PROSPEKTUS AWAL

JADWAL SEMENTARA

Perkiraan Penawaran Awal	:	13 - 24 Agustus 2021	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 September 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021	Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara Elektronik	:	9 September 2021
Perkiraan Masa Penawaran	:	2 - 6 September 2021	Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	10 September 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 September 2021			

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KE OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK KB BUKOPIN TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

KB Bukopin

PT BANK KB BUKOPIN TBK

Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Gedung Bank KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837
Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238
www.bukopin.co.id

Kantor Jaringan
Per 30 Juni 2021, dengan 1 Kantor Pusat, 42 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Fungsional, 158 Kantor Kas, 25 *Payment Point* dan 846 Jaringan ATM yang aktif beroperasional

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2024.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
DAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 September 2026.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 8 September 2028.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN APAPUN BAIK JAMINAN UMUM MAUPUN JAMINAN KHUSUS ATAS KEBENDAAN MILIK PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK.

OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), yaitu AAA(idn)

Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), yaitu AA(idn)

OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

true friend Korea Investment & Sekuritas Indonesia — **PT KOREA INVESTMENT & SEKURITAS INDONESIA**

mandiri sekuritas — **PT MANDIRI SEKURITAS**

INDOPREMIER — **PT INDO PREMIER SEKURITAS**

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
(akan ditentukan kemudian)

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (Persero) TBK.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA *(POINT OF NON-VIABILITY)* SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No.34/ POJK.03/2016 dan SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021

PT Bank KB Bukopin Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 ("Obligasi") dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 ("Obligasi Subordinasi") melalui surat No.08550/DIR/V/2021 tertanggal 19 Mei 2021 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum tersebut, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dan "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap 1 Tahun 2021" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") sesuai dengan Persetujuan Prinsip BEI No.S-04229/BEI.PP1/06-2021 tanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Bursa Efek. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII tentang Keterangan Mengenai Wali Amanat.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN xiii
I. PENAWARAN UMUM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 28
III. PERNYATAAN UTANG 29
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 36
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 41
VI. FAKTOR RISIKO 78
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 82
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 83
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 83
2. STRUKTUR PERMODALAN 84
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN 88
4. PERJANJIAN PENTING 89
5. ASET TETAP 113
6. ASURANSI 122
7. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 140
8. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) 147
9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 183
10. STRUKTUR KEPEMILIKAN 184
11. SUMBER DAYA MANUSIA 184
12. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA PERUSAHAAN ANAK 188
13. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK 188
14. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM 200
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 201
16. SEKILAS PERSEROAN 206
17. PROSPEK USAHA 207
18. PERSAINGAN USAHA 211
19. KEUNGGULAN BERSAING 212
20. STRATEGI USAHA 213
21. KEGIATAN USAHA 214
22. PRODUK DAN LAYANAN 216
23. PEMASARAN 223
24. JARINGAN DISTRIBUSI 223
25. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS 225
26. TEKNOLOGI INFORMASI 225
27. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) 227
28. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 228
IX. PERPAJAKAN 230
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 231
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 232
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT 234
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 240
XIV. AGEN PEMBAYARAN 244
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI 245
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 246
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 287

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka I UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan jumlah pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi beserta denda (jika ada) kepada pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran masing-masing tahap Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
ATM	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR).
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.312/KMK.01/2006 tertanggal 26 Juni 2006 tentang Perubahan atas KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tertanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata - Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010, yang menjalankan fungsi sebagai Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BI	Berarti Bank Indonesia.
BOPO	Berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
Bunga Obligasi	berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Bunga Obligasi Subordinasi	Berarti bunga Obligasi Subordinasi dari masing-masing Seri Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Obligasi dan Obligasi Subordinasi dicatatkan.
CKPN	Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, dari masing-masing Seri Obligasi dan Seri Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti: a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; b. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, c. Pengakuan Utang; d. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Berkelanjutan; e. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; f. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi; g. Perjanjian Agen Pembayaran; h. Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI; i. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang; j. Prospektus; k. Prospektus Awal; l. Prospektus Ringkas; dan m. Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang..
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM, termasuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu : i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau

b. atas dasar penyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi	Berarti tindakan menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan yang selanjutnya ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Force Majeure	Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Hari Bursa	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
Informasi Keuangan	Berarti merupakan angka-angka konsolidasian dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar/dilunasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kredit yang Diberikan	Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, yang dapat dilampiri keterangan dari Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI.

Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	Berarti *Loan to Deposit Ratio*, yaitu rasio Kredit Yang Diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) terhadap jumlah simpanan dari nasabah.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat, untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 2 September 2021 sampai 6 September 2021. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran, maka Emiten dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Modal Pelengkap	Berarti salah satu komponen modal bank dimana salah satunya adalah modal pelengkap level bawah (*lower tier 2 capital*) berupa saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu atau pinjaman atau obligasi. Untuk dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap suatu bank maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam POJK No.34/2016, termasuk memperoleh persetujuan dari OJK dan setelah memperhitungkan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK No.34/2016.
NIM	Berarti *Net Interest Marjin* yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
NPL	Berarti *Non Performing Loan* yaitu kredit bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Obligasi	Berarti surat berharga bersifat utang bernama "Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021" yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A. Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.
Obligasi Subordinasi	Berarti surat berharga bersifat utang bernama "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021" yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan bunga Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran

Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Seri A.

Seri B : Jumlah Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan bunga Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Seri B.

Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK"	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011) yang mengambilalih tugas, fungsi dan wewenang Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012 atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Payment Point	Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Obligasi Subordinasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi dan Obligasi Subordinasi termasuk perkiraan harga penawaran dan Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanijan Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti : a. kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021, yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), beserta kegiatan Obligasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya, dengan mengacu ke POJK No.36/2014; dan b. kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021, yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), beserta kegiatan Obligasi Subordinasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya, dengan mengacu ke POJK No.36/2014.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, pada rekening bank dari dan yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordiansi, yang dalam hal ini PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, ketiganya berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang dalam hal ini adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, ketiganya berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Peraturan IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.67 tanggal 23 April 2021 untuk Obligasi dan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.68 tanggal 23 April 2021 untuk Obligasi Subordinasi, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No.SP-047/OBL/KSEI/0321 tanggal 23 April 2021 untuk Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No.SP-048/OBL/KSEI/0321 tanggal 23 April 2021 untuk Obligasi Subordinasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian di kemudian hari yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.39 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.40 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 20 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

	Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.13 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berikut pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.37 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 17 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.10 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, berikut lampiran-lampiran dan/atau pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.38 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 18 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.11 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat, berikut lampiran-lampiran dan/atau pengubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.41 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.14 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.42 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No.15 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dengan memperhatikan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto POJK No.7/2017 dan dengan memperhatikan POJK No.58/2017 dan Peraturan Nomor IX.A.2.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, dalam hal ini yaitu PT Bank KB Bukopin, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan Efek	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
POJK No.33/2014	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No.36/2014	Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
POJK No.55/2015	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.27/2016	Berarti Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
POJK No.34/2016	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 18 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No.7/2017	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.58/2017	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara Elektronik.
POJK No.9/2017	Berarti Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No.14/2017	Berarti Peraturan OJK No.14/POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.
POJK No.23/2017	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No.37/2017	Berarti Peraturan OJK No.37/POJK. 03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
POJK No.1/2019	Berarti Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
POJK No.17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.19/2020	Berarti Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

POJK No.20/2020	Berarti Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.42/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.49/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A; 2. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Pokok Obligasi Subordinasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan berdasarkan Obligasi Subordinasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Obligasi Subordinasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Subordinasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Seri A; 2. Obligasi Subordinasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitungsejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Subordinasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi Seri B. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dari masing-masing Seri Obligasi Subordinasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal juncto POJK No.9/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi,

	penjaminan emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, tingkat suku bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam POJK No.23/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi Subordinasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian PerwaliamanatanObligasi Subordinasi.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi senilai Rp1 (satu rupiah) yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Satuan Perdagangan	Berarti Satuan Perdagangan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
SEOJK No.20/2016	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
SHGB	Berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.
SHGP	Berarti Sertifikat Hak Guna Pakai.
SHM	Berarti Sertifikat Hak Milik.
SHMSRS	Berarti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun.
SHP	Berarti Sertifikat Hak Pakai.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
Surat Kabar Harian	Berarti surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kerja dan mempunyai peredaran nasional.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Subordinasi masing-masing seri Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Pembayaran Bunga	Berarti tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan

Obligasi	wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	Berarti tanggal saat Bunga Obligasi Subordinasi masing-masing Seri Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang wajib diselesaikan 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum sesuai jadwal yang disusun oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-undang Perbankan	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Utang Senior	Berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari, tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratannya yang menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah Obligasi Subordinasi.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Write Down	Berarti pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dalam jumlah yang setara dengan nilai yang akan ditetapkan oleh OJK berdasarkan pemberitahuan tertulis.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Umum

Kegiatan usaha Perseroan mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, International Banking, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Perseroan.

Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Kredit

a. Kredit Retail

Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari kredit UMKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit dengan ATMR/*capital charge* rendah serta segmen bisnis unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan penguatan proses bisnis internal yaitu melalui pemisahan fungsi sales sebagai first line of defense dan analis kredit sebagai fungsi second line guna meningkatkan kualitas penyaluran kredit disamping proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni dengan penerapan *sentralized credit process* sehingga Bank dapat memnjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan *prudent*.

1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas utama pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Perseroan juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti program JARING dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah melalui mitra koperasi atau swamitra. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk kredit pada Koperasi/Asosiasi/Paguyuban pasar yang diperuntukan kepada anggota yang bergerak pada bidang usaha produktif khususnya segmen usaha mikro maka Swamitra Baru menjadi poduk unggulan disegment mikro. Swamitra Baru adalah program penyaluran kredit secara langsung kepada Anggota Koperasi/Asosiasi/ Paguyuban pedagang pasar dimana antara Bank dan Koperasi /Asosiasi/Paguyuban pedagang pasar melakukan kemitraan atau kerjasama saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan usaha anggota. Dalam pengembangan produk kredit UMKM Bank juga fokus untuk menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar diantaranya *Pre Bidding Financing* dan *Project Financing*.

2) Konsumer

Kredit Konsumer untuk lebih ditekankan pada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* melalui payroll di Bank KB Bukopin untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk Kredit Pensiun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) melalui kerjasama *joint financing* dengan perusahaan anak maupun perusahaan pembiayaan yang telah memenuhi kriteria Bank. Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E-flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan

atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era digital. Selain itu, pembiayaan konsumer juga fokus pada pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) Kredit Pegawai Aktif, Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.

b. Kredit Komersial

Kredit Komesial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp15 miliar) yang memiliki *track record clean and clear* serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha sesuai dengan *risk appetite* Bank.

Dana

a. Retail

Target utama dari kegiatan usaha *funding* konsumer adalah melakukan peningkatan pengelolaan kepada nasabah *mass*, *mass affluent* dan *affluent*, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, meningkatkan keterikatan nasabah melalui program *cross selling* yang terdiri dari produk dana, produk kredit konsumtif, *Wealth Management* dan layanan perbankan digital serta melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan asuransi melalui pemasaran produk *wealth management* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan *fee-based income non core*. Kerjasama dengan perusahaan asuransi juga sebagai salah satu strategi resiprokal Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Kegiatan bisnis *funding* konsumer juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra Perseroan. Sedangkan target utama dari kegiatan usaha funding UMKM adalah meningkatkan pengelolaan Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir (Perusahaan Anak) baik melalui kerjasama bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan pertumbuhan DPK dengan memfokuskan penjualan produk dana yang berbasis CASA. Sebagai jawaban Perseroan atas perubahan pola transaksi dari konvensional menuju era digital saat ini maka telah disiapkan produk DPK digital yang menjadi unggulan Perseroan yaitu tabungan Wokee.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana Perseroan. Bisnis dana komersial memiliki target market utama pada dana perusahaan-perusahaan pemerintah pusat (seperti dana Badan Layanan Umum dibawah Kementerian), pemerintah daerah, BUMN dan Swasta nasional. Selain target market tersebut saat ini Perseroan memiliki target pasar yang potensial untuk meningkatkan dana pihak ketiga komersial melalui *Indo-Korean Business*. Produk dan layanan dana umumnya berbentuk giro dan deposito dan dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income

Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas *core* dan *non core* Perseroan seperti *public services*, *treasury, trade finance*, bank garansi, jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities.* Bank Garansi menjadi sumber FBI lainnya yang merupakan hasil sinergi dengan pemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitas regular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun. Peningkatan FBI dilakukan melalui penambahan mitra kerjasama dalam kegiatan *bancassurance*, peluncuran produk berbasis digital (tabungan wokee), peningkatan kegiatan trade finance melalui program *value chain* dan *cross selling* dengan melakukan *bundling* produk kredit Modal Kerja (*On Off System*). Untuk kedepannya, Perseroan berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan ini dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

2. PENAWARAN UMUM

<u>Penawaran Umum Obligasi</u>

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 tahun Seri B : 5 tahun

Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya
Tingkat Suku Bunga Obligasi	:	Seri A : ●% (● persen) per tahun Seri B : ●% (● persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	9 Desember 2021
Jaminan	:	Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Peringkat Efek	:	AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (*Buy Back)*	:	Obligasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi.
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

<u>Penawaran Umum Obligasi Subordinasi</u>

Nama Obligasi Subordinasi	:	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021
Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi
Jangka Waktu	:	Seri A : 5 tahun Seri B : 7 tahun
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya
Tingkat Suku Bunga Obligasi Subordinasi	:	Seri A : ●% (● persen) per tahun Seri B : ●% (● persen) per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	9 Desember 2021
Jaminan	:	Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun baik jaminan umum maupun jaminan khusus atas kebendaan milik Perseroan atau Perusahaan Anak.
Peringkat Efek	:	AA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (*Buy Back)*	:	Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sifat-sifat Khusus	:	POJK No.34/2016 dan SEOJK No.20/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No.34/2016 juncto SEOJK No.20/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko. Obligasi Subordinasi dapat di *write down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan Pasal 19 POJK No.34/2016 dan SEOJK No.20/2016.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Wali Amanat	Peringkat	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Suku Bunga	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jumlah
Rupiah :						
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	30 Juni 2022	84	12	400.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Feb 2024	84	11	1.405.000
Dikurangi : Biaya emisi yang belum diamortisasi						(4.896)
Jumlah						**1.800.104**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah nilai surat utang yang terutang Perseroan adalah Rp1.800 miliar.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan. Sedangkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap serta memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No.34/2016.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 8 Juli 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040840.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430610 tanggal 22 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127158.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 ("**Akta No. 28/2021**"), adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,02
• Saham Kelas B	127.866.202.200	12.786.620.220.000	99,98
Jumlah Modal Dasar	**127.887.540.178**	**13.000.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	**21.337.978**	**213.379.780.000**	-
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,02
2. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Masyarakat	10.483.535	104.835.350.000	0,03
Saham Seri B	**32.651.913.216**	**3.265.191.321.600**	-
1. PT Bosowa Corporindo	3.810.262.393	381.026.239.300	11,66
2. Kookmin Bank Co. Ltd.	21.891.179.319	2.189.117.931.900	67,00
3. Negara Republik Indonesia	1.034.232.376	103.423.237.600	3,17
4. Masyarakat	5.916.239.128	591.623.912.800	18,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**32.673.251.194**	**3.478.571.101.600**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	**95.214.288.984**	**9.521.428.898.400**	**-**

6. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2021 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan untuk memenuhi persyaratan POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 April 2021 serta untuk periode 4 (bulan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau reviu atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (**"Crowe Indonesia"**) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("**RSM Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Total Aset	78.902.914	79.938.578	100.264.248
Total Liabilitas	70.586.352	71.472.136	91.358.763
Total Ekuitas	8.316.562	8.466.442	8.905.485

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penghasilan bunga bersih	280.716	746.008	552.056	2.014.539
Jumlah pendapatan operasional lainnya	(74.998)	264.587	1.030.749	783.882
Jumlah beban operasional lainnya	(903.888)	(950.919)	(2.758.323)	(2.801.776)
Laba operasional bersih	(154.451)	94.924	(3.950.871)	95.698
Laba sebelum pajak penghasilan	(170.023)	68.659	(3.922.868)	133.794
Laba bersih	(135.330)	60.562	(3.258.109)	216.749

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	11,89%	12,08%	12,59%
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	10,09%	10,36%	7,30%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	8,11%	8,65%	4,93%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	5,96%	6,33%	1,61%
NPL bruto	9,63%	10,16%	5,99%
NPL netto	4,95%	4,95%	4,45%
Profitabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)	(0,66)%	(4,61)%	0,13%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	(7,50)%	(48,67)%	3,17%
Marjin bunga bersih (NIM)	1,62%	0,61%	2,08%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	102,18%	168,10%	98,98%
Interest Coverage Ratio (ICR)	(14,86)%	(87,26)%	2,18%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	(249,25)%	(3653,27)%	216,44%
Likuiditas			
Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	132,74%	135,46%	84,82%
Kepatuhan			
GWM Primer Rupiah	3,10%	3,59%	6,01%
GWM Primer Valuta Asing	4,03%	4,00%	8,00%
GWM Sekunder Rupiah	9,09%	6,00%	5,44%
Posisi Devisa Netto	2,36%	2,41%	0,45%

Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah gambaran Perusahaan Anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan beserta persentase kepemilikan Perseroan dalam perusahaan-perusahaan tersebut pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Didirikan	Bidang Usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	%
1.	**PT Bank Syariah Bukopin**	Jakarta pusat	1990	Perbankan berdasarkan prinsip syariah	2008	Beroperasi	92,78
2.	**PT Bukopin Finance**	Jakarta Selatan	1983	Pembiayaan konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah	2006	Beroperasi	97,03

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan

mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, yang telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan, sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terdapat Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Kredit
  Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

b. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan

- Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga dan Nilai Tukar;
- Risiko Likuiditas;
- Risiko Operasional;
- Risiko Hukum;
- Risiko Stratejik;
- Risiko Kepatuhan;
- Risiko Reputasi;
- Risiko Pada Perusahaan Anak Yang Dikonsolidasikan; dan
- Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro.

c. Risiko yang Berkaitan dengan Bank Secara Umum

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif

Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (*multifinance*), perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.

d. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi adalah kemungkinan wanprestasi dari Perseroan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik pada saat pembayaran kupon atau jatuh tempo pokok. Selain itu, ada risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh investor sebagai investasi jangka panjang.

Khusus untuk Obligasi Subordinasi, terdapat risiko tambahan yang mungkin muncul antara lain adalah:

1. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.
2. 2. Dengan adanya pengaturan dalam pasar 19 ayat 1 huruf e POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (”KPMM”) secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko.

Penjelasan mengenai faktor risiko Perseroan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN TOTAL POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1,000,000,000,000- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2024.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI SUBORDINASI")

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2028.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Subordinasi.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia, yaitu: AAA (idn)	**Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia, yaitu: AA (idn)**

PT BANK KB BUKOPIN TBK

Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
Gedung Bank KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837
Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238
www.bukopin.co.id

Kantor Jaringan
Per 30 Juni 2021, dengan 1 Kantor Pusat, 42 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Fungsional, 158 Kantor Kas, 25 *Payment Point* dan 846 Jaringan ATM yang aktif beroperasional

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA *(POINT OF NON-VIABILITY)* SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 POJK NO.34/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 POJK NO.34/2016 dan SEOJK No.20/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Pereroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK no. 36/2014, yaitu:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
2. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar No. 08490/DIR/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh Perseroan dan Surat Pernyataan terkait Laporan Auditor Independen No. KNMT&R/V/OL-0225/05/2021/MUL tertanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo dan Rekan;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan ke-4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah ”Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2024.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	9 Desember 2021	9 Desember 2021
2	9 Maret 2022	9 Maret 2022
3	9 Juni 2022	9 Juni 2022
4	9 September 2022	9 September 2022
5	9 Desember 2022	9 Desember 2022
6	9 Maret 2023	9 Maret 2023
7	9 Juni 2023	9 Juni 2023
8	9 September 2023	9 September 2023
9	9 Desember 2023	9 Desember 2023
10	9 Maret 2024	9 Maret 2024
11	9 Juni 2024	9 Juni 2024
12	9 September 2024	9 September 2024
13		9 Desember 2024
14		9 Maret 2025
15		9 Juni 2025
16		9 September 2025
17		9 Desember 2025
18		9 Maret 2026
19		9 Juni 2026
20		9 September 2026

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan dan memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia (Fitch), berdasarkan Surat Fitch No.091/DIR/RATLTR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I KB Bukopin adalah:

$AAA_{(idn)}$
(*Triple A*)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Rating Rationale

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringkat:

- Obligasi senior tanpa jaminan memiliki peringkat yang sama dengan peringkat nasional jangka panjang KB Bukopin berdasarkan kriteria Fitch, karena obligasi ini merupakan kewajiban langsung dan senior tanpa jaminan dan peringkatnya sama dengan semua kewajiban senior tanpa jaminan lainnya. Indonesia tidak memiliki kerangka penyelesaian utang yang memuaskan, dan kami percaya bahwa obligasi tersebut memiliki prospek pemulihan yang rata-rata;
- Peringkat nasional jangka panjang KB Bukopin didasarkan pada dukungan dan merefleksikan ekspektasi Fitch akan kemampuan dan kecenderungan induk usahanya yang lebih kuat untuk meyediakan dukungan luar biasa kepada anak usahanya di Indonesia, apabila diperlukan.

Sensitivitas Peringkat:

- **Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi pemeringkatan positif/kenaikan peringkat**
  Penurunan peringkat nasional jangka panjang KB Bukopin akan berakibat pada penurunan peringkat surat utang yang dikeluarkan.
- **Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi pemeringkatan negative/penurunan peringkat**
  Tindakan pemeringkatan positif untuk obligasi senior tidak dimungkinkan karena peringkat tersebut sudah berada pada titik tertinggi pada skala peringkat nasional.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No.19/2020.

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
Telepon: (021) 5268216, 5245161
Faksimili: (021) 5268201
U.p *Vice President Capital Market Services Department*

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai, apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
   b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
   c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default)* yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Dokumen Emisi (selain Pasal 9.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi); atau
   e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
   f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
   g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :
   Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
   a. Pada Poin 1 huruf a, b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
   b. Pada Poin 1 huruf d, e, f, dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

   maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
   a. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Dokumen Emisi; atau
   b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
   c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
   d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi menjadi jatuh tempo seketika.

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal demikian Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Obligasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 20;
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan OJK Nomor 20; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

b. Perseroan;
c. Wali Amanat; atau
d. OJK.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 10.2. butir a, b dan d, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO :
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      i. tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      ii. agenda RUPO;
      iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      iv. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      v. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuanKSEI yang berlaku;
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan diKSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi atau karena sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8) dan angka 9), maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 diatur sebagai berikut:
      i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
         3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; dan
         5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
         3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
         5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
         3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
         4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
         5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir v) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
vii. RUPO yang keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
viii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO yang keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir v).

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dalam rangka perubahan tersebut diatas, RUPO hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
    Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan ringkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan Perubahan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan bersama-sama dengan Wali Amanat dengan mengindahkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN (*COVENANTS*)

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

Pembatasan keuangan dan pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan secara khusus, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
   a. harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan sebelum penerbitan Obligasi;
   b. jaminan yang akan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
   c. harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo.
2. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan, atau
   b. akuisisi yang didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.
4. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aset tetap Perseroan sebanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
   a. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
   b. Untuk kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.
6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.
7. Memberi pinjaman dan/atau melakukan investasi kepada pihak lain kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, dan/atau pinjaman kepada Afiliasi, karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan Perseroan (apabila ada) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan program Pemerintah.
8. Menerima pinjaman baru dari pihak lain dengan nilai sama atau lebih besar dari Obligasi ini, kecuali pinjaman sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat;
3. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan
4. jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lain yang terkait dengan penerbitan Obligasi dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
2. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam Rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email.
3. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib di bayar. Denda yang dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayarkan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya, efisien dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
5. Mempertahankan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin tersebut bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
6. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   a. adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan pemegang saham Perseroan, dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. Pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dikecualikan apabila Perseroan telah menjadi perseroan terbuka;
   b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha Negara, arbitrase, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang dihadapi Perseroan yang secara material apat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
8. Membayar semua pajak, retribusi dan kewajiban lainnya dari Perseroan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
9. Menyerahkan laporan-laporan kepada OJK dan Wali Amanat serta persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
   a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
   b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.
11. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikan harta kekayaan tersebut kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
12. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang-orang tersebut dengan itikad baik atas segaka aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
13. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepadaKSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi tersebut kepada Wali Amanat.
14. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa/kejadian material terhadap Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh negatif atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
15. Apabila Obligasi telah terjual melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
16. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong “Cukup Baik”, sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan menyampaikan laporan tingkat kesehatan dimaksud kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
18. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan Sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
    a. Pemeringkatan Tahunan
       i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
       ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b. Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
   i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      1) peringkat baru; dan
      2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
   ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan

c. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
   i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
   ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36.

d. Pemeringkatan Ulang
   i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
   ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah ”Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021”.

JENIS OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

JUMLAH POKOK, TINGKAT BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang diterbitkan pada tahap pertama adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2026.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 9 September 2028.

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing seri Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	9 Desember 2021	9 Desember 2021
2	9 Maret 2022	9 Maret 2022
3	9 Juni 2022	9 Juni 2022
4	9 September 2022	9 September 2022
5	9 Desember 2022	9 Desember 2022
6	9 Maret 2023	9 Maret 2023
7	9 Juni 2023	9 Juni 2023
8	9 September 2023	9 September 2023
9	9 Desember 2023	9 Desember 2023
10	9 Maret 2024	9 Maret 2024
11	9 Juni 2024	9 Juni 2024
12	9 September 2024	9 September 2024
13	9 Desember 2024	9 Desember 2024
14	9 Maret 2025	9 Maret 2025
15	9 Juni 2025	9 Juni 2025
16	9 September 2025	9 September 2025
17	9 Desember 2025	9 Desember 2025
18	9 Maret 2026	9 Maret 2026
19	9 Juni 2026	9 Juni 2026

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
20	9 September 2026	9 September 2026
21		9 Desember 2026
22		9 Maret 2027
23		9 Juni 2027
24		9 September 2027
25		9 Desember 2027
26		9 Maret 2028
27		9 Juni 2028
28		9 September 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI

Perdagangan Obligasi Subordinasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun baik jaminan umum maupun jaminan khusus atas kebendaan milik Perseroan atau Perusahaan Anak.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI SUBORDINASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap serta memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No.34/2016.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sesuai dengan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh Fitch, berdasarkan Surat Fitch No.091/DIR/RATLTR/VI/2021 tanggal 11 Juni dengan hasil pemeringkat atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III KB Bukopin adalah:

$AA_{(idn)}$
(*Double A*)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Rating Rationale

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringkat:

- Obligasi Subordinasi KB Bukopin yang memenuhi persyaratan Basel III diberikan peringkat dua notch dibawah peringkat nasional jangka panjang. Kedua *notch* tersebut adalah untuk tingkat kerugian untuk mencerminkan subordinasi dan pandangan kami akan lebih buruknya tingkat pengembalian dibandingkan obligasi senior. Instrumen utang tier 2 memiliki fitur penurunan nilai permanen(pokok dan/atau bunga terutang, secara penuh atau sebagian) yang dapat terpicu saat bank mendekati titik non-viabilitas;
- Tidak ada *notching* tambahan untuk risiko gagal bayar karena kami percaya bahwa gagal bayar dinetralkan oleh potensi dukungan institusi dari Kookmin Bank (Kookmin, A/negative/a), bank yang berkedudukan di Korea Selatan. Pendekatan ini berbeda dengan bank-bank lokal yang tidak memiliki dukungan kuat dari induk usaha atau pemerintah; untuk bank

tipikal di Indonesia, standard notching Fitch untuk gagal bayar untuk obligasi subordinasi sejenis adalah satu *notch* untuk memperhitungkan risiko kerugian dari kelangsungan usaha dari penundaan pembayaran kupon dan/atau pokok. Obligasi Subordinasi ini memiliki fitur yang memperbolehkan pembayaran kupon untuk ditunda dan diakumulasikan apabila posisi modal bank turun ke bawah persyaratan minimum.

Sensitivitas Peringkat:

- **Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi pemeringkatan positif/kenaikan peringkat**
  Penurunan peringkat obligasi subordinasi dapat terjadi dari penilaian ulang akan tingkat kerugian dan risiko gagal bayar yang berakibat pada pelebaran *notching*.
- **Faktor-faktor yang dapat, secara individual ataupun secara kolektif, membawa kepada aksi pemeringkatan negative/penurunan peringkat**
  Kenaikan peringkat obligasi subordinasi dapat terjadi apabila terdapat satu atau beberapa faktor yang mendukung notching yang lebih kecil, seperti tertera dalam *Bank Rating Criteria Fitch*. Namun Fitch berpendapat bahwa faktor-faktor ini kecil kemungkinan akan muncul.

DANA PELUNASAN OBLIGASI SUBORDINASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No.19/2020.

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
Telepon: (021) 5268216, 5245161
Faksimili: (021) 5268201
U.p *Vice President Capital Market Services Department*

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai, apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berupa Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditangguhkannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh Perseroan atas perintah tertulis dari Pengawas OJK dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e Peraturan OJK No.34 dan Surat Edaran OJK No.20; atau
   b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; atau
   c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi Subordinasi dan/atau Dokumen Emisi (selain Pasal 9.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi); atau

e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; atau

f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; atau

g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

   Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

   a. Pasal 9 ayat 2 huruf a, b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

   b. Pasal 9 ayat 2 huruf d, e, f, dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

   maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

   Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

   Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:

   a. Pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau Dokumen Emisi; atau

   b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau

   c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau

   d. adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang yang memutuskan bahwa Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo seketika,

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi. Dalam hal demikian Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20;
   b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi;
   d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dalam Peraturan OJK Nomor 20; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   a. Wali Amanat; atau
   c. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 2. butir a, b dan d, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO.
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
   d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      i. tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      ii. agenda RUPO;
      iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
      iv. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
      v. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
   e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
   a. Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya;
   b. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

c. Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
d. Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
e. Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya;
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
g. Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Subordinasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi atau karena sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8) dan angka 9), maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 diatur sebagai berikut:
      i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
            b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
            c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
            d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga; dan
            e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
         2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
            a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;

b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO;
iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir v) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
vii. RUPO yang keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
viii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO yang keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir v).

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal

ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dalam rangka perubahan tersebut diatas, RUPO hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
    Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan ringkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatangan Perubahan Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Subordinasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan bersama-sama dengan Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN (*COVENANTS*)

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

Pembatasan keuangan dan pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan secara khusus, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
    a. harta kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan sebelum penerbitan Obligasi Subordinasi;
    b. jaminan yang akan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
    c. harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*) yang dilakukan sebelum pinjaman lama tersebut jatuh tempo.
2. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kecuali untuk kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.
3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. merger atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan, atau
    b. akuisisi yang didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
4. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun aset tetap Perseroan sebanyak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun, kecuali:
    a. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
    b. Untuk kegiatan usaha Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.

6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Perseroan.
7. Memberi pinjaman dan/atau melakukan investasi kepada pihak lain kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usaha Perseroan, dan/atau pinjaman kepada Afiliasi, karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan Perseroan (apabila ada) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan program Pemerintah.
8. Menerima pinjaman baru dari pihak lain dengan nilai dan kedudukan yang sama atau lebih besar dari Obligasi ini, kecuali pinjaman sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan surat utang yang diterbitkan dalam rangka pelunasan Obligasi ini.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
2. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat;
3. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan
4. jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.

Selama Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan perjanjian lain yang terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.
2. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, harus telah efektif dalam Rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email. Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK No.34/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (cumulative), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK No.34/2016.
3. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib di bayar. Denda yang dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi dan akan dibayarkan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya, efisien dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
5. Mempertahankan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memohon izin-izin tersebut bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
6. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   a. adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan pemegang saham Perseroan, dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. Pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dikecualikan apabila Perseroan telah menjadi perseroan terbuka;
   b. adanya perkara pidana, perdata, tata usaha Negara, arbitrase, penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang dihadapi Perseroan yang secara material apat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
8. Membayar semua pajak, retribusi dan kewajiban lainnya dari Perseroan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

9. Menyerahkan laporan-laporan kepada OJK dan Wali Amanat serta persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi Subordinasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
   a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
   b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

   Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan yang telah disahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode berakhir.
10. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aktiva Perseroan.
11. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikan harta kekayaan tersebut kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
12. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang-orang tersebut dengan itikad baik atas segaka aspek dari pembukuan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi Subordinasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang jelas maksudnya tersebut kepada Perseroan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
13. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk pembaharuannya (apabila ada) dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi tersebut kepada Wali Amanat.
14. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa/kejadian material terhadap Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh negatif atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi ini serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, dan menyampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
15. Apabila Obligasi Subordinasi telah terjual melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
16. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan tingkat kesehatan dimaksud kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf i Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang baru kepada dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
18. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan Sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
    a. Pemeringkatan Tahunan:
       i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emi Perseroan ten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.
       ii. Dalam hal peringkat Obligasi Subordinasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
          1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
          2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
    b. Pemeringkatan karena terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
       i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
          1) peringkat baru; dan
          2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
       ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

c. Pemeringkatan Obligasi Subordinasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan:
   i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
   ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
      1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
      2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi Subordinasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 36.
d. Pemeringkatan Ulang:
   i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi Subordinasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
   ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 4) butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

STATUS OBLIGASI SUBORDINASI

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dengan menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

a. Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan pasal jaminan pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang bersifat subordinasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.34/2016 juncto SEOJK No.20/2016. Obligasi Subordinasi tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit, tidak memiliki fitur *step up*, tidak disertai fitur opsi beli (*call option*), tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Pokok Obligasi Subordinasi, tidak dapat dibeli oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sumber pendanaan tidak berasal dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam kondisi tertentu apabila dibutuhkan tambahan modal melalui penerbitan instrumen oleh entitas lain yang berada diluar cakupan konsolidasi maka dana hasil penerbitan harus diserahkan kepada Perseroan.

b. Dalam hal terjadi Likuidasi, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.13 ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para Kreditur Preferen dan para pemegang Utang Senior. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat *pari passu* tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syarat menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.

c. Dalam proses likuidiasi:
   a. Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
      i. Kreditur Preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
      ii. Setelah Kreditur Preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para nasabah penyimpan dan kreditur Utang Senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
   b. Setelah Kreditur Preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur Utang Senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan utang sesuai ketentuan dalam perjanjian utang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang obligasi subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing;

c. Dalam hal Kreditur Preferen, nasabah penyimpan dan kreditur Utang Senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, maka:
   i. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
      1) penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses Likuidasi tersebut bahwa semua Kreditur Preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur Utang Senior, telah dibayar lunas; atau
      2) perintah pengadilan yang berwenang dalam jurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua Kreditur Preferen, nasabah penyimpan, para kreditur Utang Senior dan telah dibayar lunas.
   ii. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.13 butir a.3.(i).(a) atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.13 butir a.3.(i).(b) dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi, untuk pembayaran semua Kreditur Preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur Utang Senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam Pasal 5.13 butir a.3.(i).(a) atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.13 butir a.3.(i).(b) tersebut diatas.

d. Kecuali dalam hal para Kreditur Preferen, nasabah penyimpan,dan kreditur Utang Senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses Likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan Pasal 5.13 huruf c di bawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses Likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 5.13 huruf a dan Pasal 5.13 huruf b di atas.

e. Jika sisa hasil Likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan Kreditur Preferen, nasabah penyimpan dan kreditur Utang Senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat *pari passu* dengan Obligasi Subordinasi, maka Pemegang Obligasi Subordinasi dan pemegang hak tagih yang menempati peringkat *pari passu* dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiappembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.

d. Setiap hak perjumpaan utang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keraguraguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
   a. Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
   b. Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan penutupan usaha atau Likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali,dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.

e. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (tier 2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.34/2016 juncto SEOJK No.20/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan

(dahulu Bank Indonesia) (atau pengganti haknya) dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

f. Sebagaimana diatur dalam SEOJK No.20/2016, Perseroan telah memilih fitur *write down* terhadap Obligasi Subordinasi sebagai instrumen model pelengkap (Tier 2) sesuai dengan dokumen yang disampaikan kepada Pengawas Bank dengan memperhatikan POJK No.11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 jo. SEOJK No.20/SEOJK.03.2016. *Write Down* dilakukan dalam hal:
   a. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier* 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan/atau
   b. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.

   Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan Perseroan melaksanakan *Write Down* sesuai ketentuan huruf f diatas, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *Write Down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

g. Dalam kondisi Perseroan berpotensi mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non Viability*:
   a. Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No.34/2016 dan dan SEOJK No.20/2016, Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha.
   b. Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan mengalami Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha, maka Perseroan akan melakukan *Write Down* sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK No.34/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.
   c. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
   d. Termasuk dalam mekanisme *Write Down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
   e. Dengan dilakukannya Write Down tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *Write Down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses Likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *Write Down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan pasar modal yang berlaku.
   f. Terjadinya Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai terjadinya kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.
   g. Apabila ketentuan mengenai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pelaksanaan *Write Down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.

SIFAT-SIFAT KHUSUS OBLIGASI SUBORDINASI

- Obligasi Subordinasi tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok Obligasi Subordinasi.
- Tidak terdapat opsi pembelian kembali (*Buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.
- Obligasi Subordinasi dapat dikonversi menjadi saham biasa atau di *Write Down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha.

Dalam hal terjadinya kondisi (*trigger event*) yang menyebabkan Perseroan harus mengkonversi instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*tier 2*) menjadi saham biasa atau *Write Down* dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*), yaitu:

1) Rasio modal inti Utama (*Common Equity Tier* 1/CET 1) tidak lebih dari 5,125% dari ATMR baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan/atau.
2) Terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal pada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
3) Terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down* mencantumkan fitur yang akan dipilih Perseroan yaitu dilakukan *Write Down*.

Dalam hal Bank memilih fitur untuk dilakukan *Write Down*, Bank dapat memberikan kompensasi kepada pemegang instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*tier 2*) dalam bentuk saham biasa pada saat dilakukan *Write Down*. Pemberian kompensasi tersebut harus dicantumkan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*tier 2*). Bank harus melakukan upaya untuk memastikan bahwa konversi menjadi saham biasa dan fitur *Write Down* dapat dilakukan dalam hal terdapat *trigger event* instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) antara lain:

- Meminta opini hukum dari pihak independen pada saat penerbitan yang menyatakan bahwa klausula konversi menjadi saham biasa dan fitur *write down* dapat dilakukan pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down*.
- Memastikan bahwa tidak terdapat perjanjian yang dilakukan antara Bank dengan para pihak lainnya termasuk pemegang saham yang dapat menghambat dilakukannya konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down* pada saat terjadi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*additional tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down*.

Sebelum menerbitkan instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*), Bank harus menyampaikan usulan fitur yang dipilih disertai dengan analisa dasar pemilihan fitur dan dampak terhadap permodalan Bank, termasuk perhitungan kemungkinan terjadi dilusi dan dampak terhadap struktur pemegang saham Bank.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 , Perseroan telah memilih fitur *Write Down*.

ANALISA DASAR PEMILIHAN FITUR OBLIGASI SUBORDINASI

Sesuai dengan SEOJK No.20/2016 bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (*additional tier*-1) dan modal pelengkap (tier-2) wajib memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down* dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of nonviability*).

Fitur konversi saham berarti instrumen Obligasi Subordinasi yang diterbitkan tersebut dijamin dengan saham bank penerbit. Adanya jaminan ini menyebabkan instrumen obligasi subordinasi tersebut kemungkinan tidak dapat diakui sebagai modal pelengkap. Begitu juga fitur *Write Down* dengan kompensasi saham. Oleh karena itu Perseroan telah memilih fitur *write down* tanpa kompensasi dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha dan pilihan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor serta memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan.

Sedangkan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu Kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap serta memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No.34/2016.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utamanya, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020 dan POJK No.17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO/RUPOS dan memperoleh persetujuan RUPO/RUPOS sesuai dengan POJK No.30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang belum direalisasikan, penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan ●% dari nilai Emisi Obligasi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar ●% yang termasuk di dalamnya adalah ●% biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*); ●% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*) dan ●% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar ●% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar ●%, Konsultan Hukum sekitar ●% dan Notaris sekitar ●%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar ●% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar ●% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar ●%;
- Biaya lain-lain (Biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Bursa Efek, KSEI, Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan, *Public Expose*) sekitar ●%.

Penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No.10825/DKP/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("**Crowe Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan anak memiliki total liabilitas sebesar Rp71.472.136 juta dengan rincian sebagai berikut:

(*dalam jutaan Rupiah*)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	1.021.561
Simpanan dari nasabah	
Giro	6.992.424
Tabungan	7.059.974
Deposito berjangka	29.990.467
Simpanan dari bank lain	13.198.900
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	5.742.668
Liabilitas derivatif	112.828
Liabilitas akseptasi	66.182
Pinjaman yang diterima	3.953.365
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104
Utang pajak	56.987
Liabilitas lain-lain	1.476.703
Jumlah Liabilitas	**71.472.136**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.021.561 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	1.020.961
Mata uang asing	600
Jumlah	**1.021.561**

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan dari nasabah Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.042.838 juta, yang terdiri dari:

a. Giro

Simpanan dari nasabah Perseroan yang berasal dari giro per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.992.424 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Rupiah	57.059
Mata uang asing	194
	57.253
Pihak ketiga	
Rupiah	6.195.545
Mata uang asing	739.626
	6.935.171
Jumlah	**6.992.424**

Giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp192.717 juta dan Giro yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank adalah sebesar Rp646.838 juta.

b. Tabungan

Simpanan dari nasabah Perseroan yang berasal dari tabungan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.059.947 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Rupiah	8.438
Mata uang asing	3
	8.441
Pihak ketiga	
Rupiah	6.993.450
Mata uang asing	58.056
	7.051.506
Jumlah	**7.059.947**

Tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp349.821 juta dan Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank adalah sebesar Rp2.174.308 juta.

c. Deposito Berjangka

Simpanan dari nasabah Perseroan yang berasal dari deposito berjangka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.990.467 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Rupiah	48.913
Mata uang asing	181
	49.094
Pihak ketiga	
Rupiah	27.892.181
Mata uang asing	2.049.192
	29.941.373
Jumlah	**29.990.467**

Deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp1.537.853 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.198.900 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak terkait	
Dolar Amerika Serikat:	
Deposito berjangka	2.810.000
Pihak ketiga	
Rupiah:	
Interbank call money	1.561.561
Deposito berjangka	370.205
Giro	21.327
Tabungan	5.804
Lain-lain	3
	1.958.900
Dolar Amerika Serikat:	
Interbank call money	8.430.000
	8.430.000
Jumlah	**13.198.000**

Terdapat simpanan dari bank lain yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp829.035 juta.

SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.742.668 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak terkait	
Rupiah :	
Bank Indonesia – Sukuk Bank Indonesia	22.592
Bank Indonesia – Obligasi Pemerintah	3.172.979
Bank Indonesia – Sukuk Pemerintah	2.547.097
Jumlah	**5.742.668**

LIABILITAS DERIVATIF

Liabilitas derivatif Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.828 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Transaksi Swap mata uang asing:	
Dolar Amerika Serikat:	
Bank Indonesia	(100.721)
PT Bank Central Asia Tbk	(9.186)
Bank KEB Hana Indonesia	(1.250)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	(620)
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	(760)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	(291)
Jumlah	**(112.828)**

Kontrak-kontrak tersebut di atas jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2021.

LIABILITAS AKSEPTASI

Liabilitas akseptasi Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.182 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak berelasi	488
Pihak ketiga	65.694
Jumlah	**66.182**

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.953.365 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah :	
PT Bank Central Asia Tbk	2.571.400
PT Bank Danamon Tbk	500.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	476.600
Pemerintah Republik Indonesia	49.780
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	42.756
BPJS Ketenagakerjaan	10.065
Lain-lain	179.826
	3.830.427
Dolar Amerika Serikat:	
Agence Francaise De Development	122.938
	122.938
Jumlah	**3.953.365**

a. PT Bank Central Asia Tbk

Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) pada tanggal 29 Juli 2020 mengenai pemberian fasilitas kredit dengan tujuan membiayai modal kerja Bukopin. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini adalah Rp2.571.400 juta dengan bunga 4,3% dan jangka waktu 3 bulan (*revolving*).

b. PT Bank Danamon Tbk

Perjanjian kerjasama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 22 Oktober 2020 mengenai pemberian fasilitas kredit dengan tujuan membiayai modal kerja Bukopin. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini adalah Rp500.000 juta dengan bunga 4,7% dan jangka waktu 12 bulan (*revolving*).

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman refinancing Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang digunakan untuk membiayai pembelian rumah hunian tapak berdasarkan perjanjian No.110/PP/SMF-BKP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 15 Agustus 2021 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

Berdasarkan akta No.127/PP/SMFBKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 29 Agustus 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

Berdasarkan akta No.141/PP/SMFBKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 27 September 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp476.600 juta.

Bank memberikan jaminan berupa fidusia aset atas keuangan KPR, yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya.

d. Pemerintah Republik Indonesia

Berdasarkan akta No.32/239/K Indek No.0002-KPR tanggal 12 Mei 1999, fasilitas pinjaman diterima oleh Bank dan PT Bank Syariah Bukopin (Perusahaan Anak) dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan kembali penyediaan pinjaman kepemilikan rumah sederhana. Jangka waktu pinjaman untuk fasilitas ini adalah maksimal 21 tahun sampai dengan 31 Maret 2020 sejak tanggal pencairan dengan pembayaran angsuran dilakukan setiap semester. Saat ini sedang dilakukan proses perpanjangan. Sebagian pengelolaan pinjaman ini telah dialihkan kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga berkisar antara 2% sampai dengan 3% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini masing-masing adalah sebesar Rp49.780 juta.

e. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan akta No.106/SK.9/HK.02.04/12/2012 dan PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, fasilitas pinjaman yang diberikan dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Bank yang sasarannya untuk menurunkan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028. Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0,5% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap
bulan selama 20 tahun sejak tanggal pencairan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp42.756 juta dan Rp49.501 juta.

f. BPJS Ketenagakerjaan

Bank memperoleh fasilitas pinjaman terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan perjanjian No.PER/47/ 022011 dan PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 tanggal 16 Februari 2011. Fasilitas pinjaman ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (dahulu
PT Jamsostek (Persero)) terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta Jamsostek melalui Bank yang digunakan untuk membantu pembelian rumah dengan dukungan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan-Kerja Sama Bank (PUMP-KB).

Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028 dengan tingkat bunga 2% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap

bulan selama 10 tahun sejak tanggal pencairan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp10.065 juta dan Rp11.689 juta.

g. Agence Francaise de Developpment

Fasilitas pinjaman yang diberikan ini adalah dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek energy terbarukan dengan fokus utama pada proyek-proyek tenaga air, proyek energy panas bumi, dan proyek biomasa, berdasarkan perjanjian NºCID 1036 OI E pada tanggal 11 Februari 2014. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 11 Februari 2024 dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 4,78% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2015. Sedangkan, pembayaran angsuran pokok dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2018. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman adalah sebesar USD8.750.000 (Rp122.938 juta) dan USD11.250.000 (Rp156.178 juta) (nilai penuh).

h. Lain-lain

Pinjaman lain-lain digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen dan dijamin oleh piutang pembiayaan konsumen, dengan suku bunga bekisar 13% - 14% dan jangka waktu 3 – 4 tahun.

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.800.104 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Wali Amanat	Peringkat	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Suku Bunga	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jumlah
Rupiah :						
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	30 Juni 2022	84	12	400.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Feb 2024	84	11	1.405.000
Dikurangi : Biaya emisi yang belum diamortisasi						(4.896)
Jumlah						**1.800.104**

Pada tanggal 30 Juni 2015, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 sebesar Rp400.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 30 September 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II tahun 2017 sebesar Rp1.405.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi untuk mengembangkan pembiayaan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank.

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f POJK No.34/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Perjanjian obligasi subordinasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman, dan penerbitan obligasi.

Selama tahun 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan kewajiban sebagaimana disepakati dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.

Selama tahun 2020 dan 2019, Bank telah melakukan pembayaran bunga obligasi secara tepat waktu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat obligasi subordinasi Bank yang dimiliki oleh pihak berelasi dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp86.650 juta dan Rp54.650 juta.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), obligasi subordinasi di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No.S-56/PB.31/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan dari Bank Indonesia No.14/24/DPB1/TPB1-4 tanggal 14 Maret 2012.

UTANG PAJAK

Utang pajak Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp56.987 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan Badan	
Pasal 25	-
Pajak penghasilan	
Pasal 23 dan 4 (2)	51.536
Pasal 21	2.814
Pajak Pertambahan Nilai	-
Lain-lain	2.637
Perusahaan Anak	
Jumlah	**56.987**

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.476.703 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah :	
Titipan debitur	446.404
Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan	194.335
Bunga masih harus dibayar	114.285
Setoran jaminan	93.270
Utang kesejahteraan karyawan	83.430
Lain-lain	534.377
	1.466.101
Mata uang asing:	
Bunga masih harus dibayar	5.992
Setoran jaminan	1.313
Lain-lain	3.297
	10.602
Jumlah	**1.476.703**

Titipan debitur merupakan dana dari debitur untuk administrasi kredit, seperti biaya notaris dan asuransi, yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Utang kesejahteraan karyawan meliputi pencadangan tunjangan, bonus, dan tantiem.

Bunga masih harus dibayar merupakan beban bunga simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan.

Setoran jaminan merupakan titipan debitur terkait dengan penerbitan Bank garansi, *Letters of Credit*, Surat Kredit Berdokumen
Dalam Negeri (SKBDN), dan *Safe Deposit Box*.

Lain-lain terdiri dari pendapatan provisi *Letters of Credit* yang diamortisasi sesuai dengan jangka waktu dan lain-lain.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
KOMITMEN	
Tagihan komitmen	
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	10.322.612
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	(5.906.994)
SKBDN yang masih berjalan	(176.223)
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	(2.483)
Penjualan spot dan derivative yang masih berjalan	(520.281)
Total Liabilitas Komitmen	(6.605.981)
Total Komitmen – Neto	**3.716.631**
KONTINJENSI	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.495.935
Liabilitas kontinjensi	
Bank Garansi	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	(6.584.463)
Lainnya	(79.718)
Total Liabilitas Kontijensi	(6.664.181)
Total Kontijensi Neto	(4.168.246)
Liabilitas Komitmen dan Kontijensi - Neto	**(451.615)**

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN, DAN PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN SENANTIASA MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO, SEHINGGA SETIAP KEWAJIBAN YANG AKAN JATUH TEMPO SELALU DAPAT DIPENUHI DENGAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI. TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG AKAN DILUNASI/DIBAYAR MENGGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI PEMBATASAN-PEMBATASAN *(NEGATIVE COVENANTS)* YANG MERUGIKAN PEMEGANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2021 serta untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 30 April 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan untuk memenuhi persyaratan POJK NO.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 April 2021 serta untuk periode 4(empat) bulan yang berakhir pada 30 April 2021, telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau reviu atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (**"Crowe Indonesia"**) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 14 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("**RSM Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April 2021	31 Desember	
		2020	2019
ASET			
Kas	820.710	600.087	836.192
Giro pada Bank Indonesia	704.699	1.406.196	4.101.417
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	3.986	3.058	53.534
Pihak ketiga	1.194.663	968.799	814.399
Dikurangi : Cadangan kerugian	(370)	(1.425)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	1.194.293	970.432	866.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	4.157.422	3.680.004	4.847.957
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -neto	4.157.422	3.680.004	4.847.957
Surat-surat berharga			
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	-	29.801
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	855.181	778.866	1.214.348
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.170.273	5.247.149	7.825.244
	6.025.453	6.026.015	9.069.393
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.412)	-	-
Surat-surat berharga - neto	6.024.041	6.026.015	9.069.393
Tagihan derivative	68.590	4.555	-

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April 2021	31 Desember	
		2020	2019
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			
Pihak berelasi	403.522	427.563	434.971
Pihak ketiga	59.303.029	60.541.011	69.110.574
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.270.844)	(4.702.358)	(1.709.772)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – neto	55.174.503	56.266.216	67.835.773
Tagihan akseptasi	49.770	66.182	111.321
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(480)	-	-
Tagihan akseptasi - neto	49.290	66.182	111.321
Penyertaan Saham	15	15	15
Aset tetap dan asset hak guna	4.656.650	4.606.763	3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.158.574)	(1.102.360)	(864.878)
Aset tetap dan asset hak guna - neto	3.498.076	3.504.403	3.012.215
Aset pajak atngguhan – neto	1.020.916	987.447	21.717
Aset tidak berwujud	482.938	482.511	510.963
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(282.541)	(278.800)	(263.073)
Aset tidak berwujud - neto	200.398	203.711	247.890
Aset lain-lain – neto	5.989.960	6.223.315	9.313.850
JUMLAH ASET	**78.902.914**	**79.938.578**	**100.264.248**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	790.133	1.021.561	488.661
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	57.840	57.253	49.489
Pihak ketiga	3.203.372	6.935.171	12.927.165
Tabungan			
Pihak berelasi	10.472	8.441	19.768
Pihak ketiga	5.668.277	7.051.506	19.112.683
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	58.625	49.094	53.434
Pihak ketiga	35.049.025	29.941.373	48.650.951
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	11.556.000	2.810.000	-
Pihak ketiga	2.625.571	10.388.900	1.154.348
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	4.427.177	5.742.668	4.275.068
Liabilitas derivative	42.977	112.828	-
Liabilitas akseptasi	49.770	66.182	111.321
Pinjaman yang diterima	3.915.944	3.953.365	1.072.147
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.824	1.800.104	1.797.946
Utang pajak	38.076	56.987	89.179
Liabilitas lain-lain	1.292.269	1.476.703	1.556.633
JUMLAH LIABILITAS	**70.586.352**	**71.472.136**	**91.358.763**
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham biasa			
Modal dasar		-	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.478.571	3.478.571	1.376.437
Tambahan modal disetor	4.769.252	4.769.251	2.923.938
Suprlus revaluasi asset	1.510.601	1.510.601	1.368.875
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	63.643	96.270	12.937
Saldo Laba	(1.525.403)	(1.408.501)	3.200.834

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April 2021	31 Desember	
		2020	2019
	8.296.664	8.446.192	8.883.021
Kepentingan non-pengendali	19.898	20.250	22.464
JUMLAH EKUITAS	**8.316.562**	**8.466.442**	**8.905.485**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**78.902.914**	**79.938.578**	**100.264.248**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah				
Pendapatan bunga	1.387.926	2.486.459	4.948.179	7.289.461
Pendapatan syariah	101.221	156.613	360.187	475.397
Total pendapatan bunga dan syariah	1.489.147	2.643.072	5.308.366	7.764.858
Beban bunga dan syariah				
Beban bunga	(1.139.745)	(1.787.782)	(4.498.700)	(5.422.479)
Beban syariah	(68.686)	(109.282)	(257.610)	(327.840)
Total beban bunga dan syariah – neto	(1.208.431)	(1.897.064)	(4.756.310)	(5.750.319)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	280.716	746.008	552.056	2.014.539
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	165.199	260.519	665.893	538.496
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	4	28.025	165.191	28.304
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – neto	(274.917)	(66.396)	(6.816)	32.254
Lain-lain	34.715	42.438	206.481	184.826
Total pendapatan (beban) operasional lainnya	**(74.998)**	**264.587**	1.030.749	783.880
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	410.001	(41.843)	(2.622.451)	102.139
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	133.886	77.854	(108.266)	2
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi – bersih	23.652	-	(29.689)	-
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(23.820)	(458)	(14.722)	(3.312)
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	-	(306)	(226)	226
Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(588.125)	(562.152)	(1.742.001)	(1.766.688)
Gaji dan tunjangan karyawan	(291.431)	(334.866)	(872.063)	(885.408)
Premi program penjaminan pemerintah	(24.332)	(53.901)	(144.259)	(149.680)
Total beban operasional lainnya	**(903.888)**	**(950.919)**	(2.758.323)	(2.801.776)
LABA OPERASIONAL BERSIH	**(154.451)**	**94.924**	**(3.950.872)**	**95.698**
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(15.572)	(26.265)	28.003	38.096
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(170.023)	68.659	(3.922.869)	133.794
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	(14.386)	(2.411)	(5.447)
Penyesuaian pajak tahun lalu	-	-	-	120.246
Tangguhan	34.693	6.288	667.171	(31.844)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	34.693	(8.097)	664.760	82.955
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(135.330)**	**60.562**	**(3.258.109)**	**216.749**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	-	(3.136)	(33)	52.729
Perubahan surplus revaluasi aset	-	134.886	141.726	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	18.077	-	(8.707)	(13.205)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk djual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(13.328)	(15.263)	79.370	68.251
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(19.302)	(0)	3.963	(13.476)
Penghasilan komprehensif lain - neto	(14.553)	116.487	216.319	94.299
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	**(149.882)**	**177.049**	**(3.041.790)**	**311.048**
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :				
Pemilik entitas induk	(134.977)	60.465	(3.255.895)	219.321
Kepentingan non-pengendali	(353)	96	(2.214)	425
	(135.330)	**60.562**	**(3.258.109)**	**216.749**
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(149.529)	176.953	(3.039.576)	310.605
Kepentingan non-pengendali	(353)	96	(2.214)	443
	(149.882)	**177.049**	**(3.041.790)**	**311.048**
LABA PER SAHAM				
Dasar/dilusaian (nilai penuh)	(11,58)	5,19	(100)	19

RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga - bersih	(68,78)%	(72,60)%	(22,31)%
Laba Operasional	(338,57)%	(4.228,48)%	(33,95)%
Laba tahun berjalan	(411,15)%	(3,032,02)%	(38,15)%
Jumlah aset	(1,30)%	(20,27)%	4,83%
Jumlah liabilitas	(1,24)%	(21,76)%	4,95%
Jumlah ekuitas	(2,13)%	(4,93)%	3,62%

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
Permodalan			
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	11,89%	12,08%	12,59%
Aset Produktif			
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	10,09%	10,36%	7,30%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	8,11%	8,65%	4,93%

KETERANGAN	Periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020	2019
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	5,96	6,33%	1,61%
NPL bruto	9,63%	10,16%	5,99%
NPL netto	4,95%	4,95%	4,45%
Profitabilitas			
Imbal hasil aset (ROA)	(0,66)%	(4,61)%	0,13%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	(7,50)%	(48,67)%	3,17%
Marjin bunga bersih (NIM)	1,62%	0,61%	2,08%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	102,18%	168,52%	98,98%
Interest Coverage Ratio (ICR)	(14,86)%	(87,26)%	2,18%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	(249,25)%	(3653,27)%	216,44%
Likuiditas			
Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	132,74%	135,46%	84,82%
Kepatuhan			
GWM Primer Rupiah	3,10%	3,59%	6,01%
GWM Primer Valuta Asing	4,01%	4,00%	8,00%
GWM Sekunder Rupiah	9,09%	6,00%	5,44%
Posisi Devisa Netto	2,60%	2,41%	0,43%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("**Crowe Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan ("**RSM Indonesia**") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi (Rekan pada RSM Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0645).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan akuntasi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaraan kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Seluruh anggka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang tedekat

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

1. UMUM

PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No.13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 pada tanggal yang sama. Perseroan mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No.Kep-078/ DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Menurut anggaran dasar, usaha Perseroan mencakup segala kegiatan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Dalam perkembangannya, Perseroan telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa Bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No.03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Dalam Rapat Khusus Anggota Perseroan, yang dinyatakan dengan akta notaris No.4 tanggal 2 Desember 1992 dari Notaris Muhani Salim, S.H., para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Perseroan dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum Perseroan dinyatakan dengan akta notaris No.126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta notaris No.118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama.

Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-5332.HT.01.01.TH.93
tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.3633 tambahan No.64 tanggal 10 Agustus 1993. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993. Perseroan memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Mei 2019 No.14 dari Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H. M.H.,sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 21 Juni 2019 No.AHU-AH.01.03-0289094 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Agustus 2020 No.65 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 26 Agustus 2020 AHU- 0058453.AH.01.02.Tahun 2020 Perihal: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Bukopin Tbk, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 2 September 2020 No.01 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 2 September 2020 No.AHU-AH.01.03- 0381297 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No.12 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 23 Desember 2020 No.AHU-AH.01.03-0422961 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk), serta susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No.13, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 23 Desember 2020 No.AHUAH.01.03-0423006 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Bukopin Tbk.

Kantor pusat Perseroan beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, dan payment points sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kantor Cabang	43	43
Kantor Cabang Pembantu	173	176
Kantor Fungsional	9	9
Kantor Kas	169	156
Payment Point	25	25
ATM	850	834

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan, termasuk karyawan tidak tetap, masing-masing 5.009 dan 5.067.

2. SEGMEN USAHA

Perseroan memiliki **3** pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Perseroan:

Berikut adalah kontribusi masing-masing yang dimiliki Perseroan untuk penghasilan bunga bersih dan laba/(rugi) bersih per **31 Desember 2020**:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020				
	Konvensional	Pembiayaan	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan bunga konsolidasian	4.857.084	57.460	360.187	33.635	5.308.366
Laba (rugi) operasional konsolidasian	(3.924.856)	(72.952)	4.097	42.839	(3.950.872)
Laba (rugi) bersih konsolidasian	**(3.226.094)**	**(74.987)**	**133**	**42.839**	**(3.258.109)**
Total aset konsolidasian	**76.788.847**	**554.248**	**5.223.189**	**(2.627.706)**	**79.938.578**
Total liabilitas konsolidasian	**68.385.511**	**420.497**	**4.332.236**	**(1.666.108)**	**71.472.136**

3. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

A. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

a. Aset posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	600.087	836.192
Giro pada Bank Indonesia	1.406.196	4.101.417
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	3.058	53.534
Pihak ketiga	968.799	814.399
Dikurangi : Cadangan kerugian	(1.425)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	970.432	866.508
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	3.680.004	4.847.957
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -neto	3.680.004	4.847.957
Surat-surat berharga		
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	29.801
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	778.866	1.214.348
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.247.149	7.825.244
	6.026.015	9.069.393
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Surat-surat berharga - neto	6.026.015	9.069.393
Tagihan derivatif	4.555	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi	427.563	434.971
Pihak ketiga	60.541.011	69.110.574
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.702.358)	(1.709.772)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	56.266.216	67.835.773
Tagihan akseptasi	66.182	111.321
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Tagihan akseptasi - neto	66.182	111.321
Penyertaan Saham	15	15
Aset tetap dan asset hak guna	4.606.763	3.877.093
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.102.360)	(864.878)
Aset tetap dan asset hak guna - neto	3.504.403	3.012.215
Aset pajak atngguhan – neto	987.447	21.717
Aset tidak berwujud	482.511	510.963
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(278.800)	(263.073)
Aset tidak berwujud - neto	203.711	247.890
Aset lain-lain – neto	6.223.315	9.313.850
JUMLAH ASET	**79.938.578**	**100.264.248**

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp79.938.578 juta, menurun sebesar Rp20.325.670 juta atau sebesar 20,27% dari sebesar Rp100.264.248 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan–bersih sebesar Rp11.569.558 juta atau 17,06%, Surat berhaga-bersih sebesar Rp3.043.379 juta atau 33,56% dan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp2.695.221 juta atau 65,71%.

Penurunan aset periode 2020 tidak lepas gangguan aktivitas ekonomi selama masa pandemi Covid-19, hal tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja debitur pada berbagai sektor. Bank KB Bukopin telah melakukan berbagai upaya penyehatan dan penyelamatan kredit namun masih terdapat beberapa debitur yang belum sepenuhnya dapat pulih dari kondisi ini, oleh sebab itu Bank KB Bukopin fokus pada penanganan kredit bermasalah melalui intensif collection, restrukturisasi kepada debitur yang masih memiliki proyek usaha, melakukan penjualan asset/usaha debitur kepada investor baru dan Penyelesaian Kredit melalui pola AYDA.

b. Aset Posisi tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April 2021	31 Desember 2020
ASET		
Kas	820.710	600.087
Giro pada Bank Indonesia	704.699	1.406.196
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	3.986	3.058
Pihak ketiga	1.194.663	968.799
Dikurangi : Cadangan kerugian	(370)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	1.194.293	970.432
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	4.157.422	3.680.004
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -neto	4.157.422	3.680.004
Surat-surat berharga		
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	-
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	855.181	778.866
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.170.273	5.247.149
	6.025.453	6.026.015
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.412)	-
Surat-surat berharga - neto	6.024.041	6.026.015
Tagihan derivatif	68.590	4.555
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi	403.522	427.563
Pihak ketiga	59.303.029	60.541.011
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.270.844)	(4.702.358)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	55.174.503	56.266.216
Tagihan akseptasi	49.770	66.182
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(480)	-
Tagihan akseptasi - neto	49.290	66.182
Penyertaan Saham	15	15
Aset tetap dan asset hak guna	4.656.650	4.606.763
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.158.574)	(1.102.360)
Aset tetap dan asset hak guna - neto	3.498.076	3.504.403
Aset pajak atngguhan – neto	1.020.916	987.447
Aset tidak berwujud	482.938	482.511
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(282.541)	(278.800)
Aset tidak berwujud - neto	200.398	203.711
Aset lain-lain – neto	5.989.960	6.223.315
JUMLAH ASET	**78.902.914**	**79.938.578**

Posisi tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah asset Perseroan pada 30 April 2021 adalah sebesar Rp 78.902.914 Juta, menurun sebesar Rp1.035.664 Juta atau sebesar 1,30% dari sebesar Rp79.938.578 Juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan – bersih sebesar Rp1.091.713 Juta atau 1,94%, Surat berharga – bersih sebesar Rp1.974 Juta atau 0,03% dan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp701.497 Juta atau 49,89%.

c. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS		
Liabilitas segera	1.021.561	488.661
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	57.253	49.489
Pihak ketiga	6.935.171	12.927.165
Tabungan		
Pihak berelasi	8.441	19.768
Pihak ketiga	7.051.506	19.112.683
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	49.094	53.434
Pihak ketiga	29.941.373	48.650.951
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	2.810.000	-
Pihak ketiga	10.388.900	1.154.348
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	5.742.668	4.275.068
Liabilitas derivatif	112.828	-
Liabilitas akseptasi	66.182	111.321
Pinjaman yang diterima	3.953.365	1.072.147
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104	1.797.946
Utang pajak	56.987	89.179
Liabilitas lain-lain	1.476.703	1.556.633
JUMLAH LIABILITAS	**71.472.136**	**91.358.763**

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.472.136 juta, menurun sebesar Rp19.886.626 juta atau sebesar 21,77% dari sebesar Rp91.358.763 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp36.770.622 juta atau 45,50% dilain itu terdapat kenaikan Simpanan bank lain sebesar Rp12.044.552 atau 1.043,41%.

Pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank KB Bukopin bulan Desember 2020 sebesar Rp44,04 triliun. Dari komposisi pendanaan, sumber dana Bank KB Bukopin masih didominasi oleh Deposito yaitu sebesar 68,09%. Sebagai upaya peningkatan likuiditas dan pemenuhan rasio likuiditas sesuai ketentuan regulasi, Bank KB Bukopin akan fokus pada 4 (empat) strategi likuiditas yaitu *Win Back Customer Trust, Money Market Line*, Fokus Pada Nasabah Utama dan Pengembangan Program Dana Ritel dan *Enabler*. Bank akan memanfaatkan pengaruh dan hubungan baik antara KB dengan Bank Korea dan Bank koresponden-nya di Indonesia untuk menjalin kerjasama *Money Market Line* dan *Credit Line*.

d. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham biasa		
Modal dasar	-	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.478.571	1.376.437
Tambahan modal disetor	4.769.251	2.923.938
Suprlus revaluasi asset	1.510.601	1.368.875
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	96.270	12.937
Saldo Laba	(1.408.501)	3.200.834
	8.446.192	8.883.021
Kepentingan non-pengendali	20.250	22.464
JUMLAH EKUITAS	**8.466.442**	**8.905.485**

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.466.442 juta, menurun sebesar Rp439.043 juta atau sebesar 4,93% dari sebesar Rp8.905.485 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun sebesar Rp4.609.337 atau 144,00%.

B. LAPORAN LABA RUGI KOMPEREHENSIF

a. Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	4.948.179	7.289.461
Pendapatan syariah	360.187	475.397
Total pendapatan bunga dan syariah	**5.308.366**	**7.764.858**

Jumlah pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.308.366 juta, menurun sebesar Rp2.456.492 juta atau sebesar 31.64% dari sebesar Rp7.764.858 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan Bank KB Bukopin sebesar Rp11.569.558 juta atau 17,06% selama tahun 2020 disamping itu perekonomian dunia dan Indonesia telah terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja debitur.

b. Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Beban bunga dan syariah		
Beban bunga	(4.498.700)	(5.422.479)
Beban syariah	(257.610)	(327.840)
Total beban bunga dan syariah – neto	**(4.756.310)**	**(5.750.319)**

Jumlah beban bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.756.310 juta, menurun sebesar Rp994.009 juta atau sebesar 17,29% dari sebesar Rp5.750.319 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp24.726.070 juta atau 30,17% selama tahun 2020.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah - neto	552.056	2.014.539
Total pendapatan operasional lainnya	1.030.749	783.880
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(2.622.451)	102.139
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	(108.266)	2
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(29.689)	-
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(14.722)	(3.312)
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(226)	226
Beban operasi lainnya:		
Umum dan administrasi	(1.742.001)	(1.766.688)
Gaji dan tunjangan karyawan	(872.063)	(885.408)
Premi program penjaminan pemerintah	(144.259)	(144.680)
Total beban operasional lainnya	(2.758.323)	(2.801.776)
LABA OPERASIONAL BERSIH	**(3.950.872)**	**95.698**
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	28.003	38.096
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(3.922.869)	133.794
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(2.411)	(5.447)
Penyesuaian pajak tahun lalu	-	120.246
Tangguhan	667.171	(31.844)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	664.760	82.955
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(3.258.109)**	**216.749**

Laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar minus Rp3.258.109 juta, menurun sebesar Rp3.474.858 juta atau sebesar 1.603,17% dari sebesar Rp216.749 juta pada 31 Desember 2019. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh Pandemi COVID, yang berdampak pada penurunan pendapatan bunga kredit dan peningkatan beban provisi pinjaman akibat peningkatan NPL serta keterlambatan pembayaran dari debitur.

4. LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Salah satu ukuran likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu rasio kredit yang diberikan (termasuk piutang pembiayaan konsumen) terhadap jumlah simpanan dari nasabah. LDR Perseroan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 135,46% dan 84,82%.

Sumber likuiditas internal berupa kas dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta surat berharga yang bersifat likuid, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa dana pihak ketiga, fasilitas pinjaman bank, penerbitan obligasi maupun penerbitan saham baru.

5. ARUS KAS

Rincian arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(13.475.843)	(2.143.372)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	1.308.758	(442.094)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	8.183.398	1.247.560
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	**(3.983.687)**	**(1.337.906)**

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp13.475.843 juta, naik dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp2.143.372 juta. Penurunan arus kas ini terutama disebabkan oleh menurunnya arus kas masuk dari simpanan nasabah. Sementara itu di sisi lain penyaluran kredit yang diberikan dan tagihan perdagangan juga mengalami penurunan.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp1.308.758 juta, meningkat dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar (Rp442.094) terutama berasal dari surat-surat berharga yang jatuh tempo.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp8.183.398 juta, naik dari posisi 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.247.560 juta. Sumber arus kas masuk dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali. Sementara arus kas keluar berasal dari pelunasan pinjaman yang telah jatuh tempo.

6. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan Perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.

a. Kecukupan Modal

Modal merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha Perseroan dan sangat mempunyai pengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Perseroan harus memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum sesuai dengan POJK No.34/2016. Perseroan disyaratkan untuk memelihara rasio kecukupan modal minimum terhadap aset tertimbang menurut risiko sebesar 10 - <11%.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan rasio kecukupan modal minimum (CAR) Perseroan saja, yang dihitung berdasarkan ketentuan BI adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Modal		
Modal inti	5.489.891	6.355.978
Modal pelengkap	1.467.745	1.878.170
Jumlah modal	6.957.636	8.234.148
Aset Tertimbang Menurut Risiko (dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional)	12,12%	12,60%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar)	12,08%	12,59%
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit	13,43%	14,08%
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	12,08%	12,59%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal :		
Rasio CET 1	9,53%	9,72%
Rasio *Tier* 1	9,53%	9,72%
Rasio *Tier* 2	2,55%	2,87%
Capital Conservation Buffer	0,00%	1,87%
Countercyclical Buffer	0,00%	0,00%
Capital Surcharge untuk D-SIB	0,00%	0,00%

Secara umum permodalan Perseroan masih sesuai ketentuan, namun secara rasio telah mendekati ambang batas bawah yang ditetapkan, hal tersebut akan membatasi ruang gerak Perseroan dalam hal ekspansi. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini diharapkan akan meningkatkan permodalan dan juga Perseroan berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan menerbitkan saham guna mendapatkan modal tambahan yang diperlukan.

Kualitas Aset

Kualitas aset Perseroan dinilai berdasarkan rasio sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	10,36%	7,30%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	8,65%	4,93%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	6,33%	1,61%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Kotor	10,16%	5,99%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Bersih	4,95%	4,45%

b. Rentabilitas Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*), Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*), Marjin Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Imbal Hasil Aset (ROA)	(4,61)%	0,13%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	(48,67)%	3,17%
Marjin Bunga Bersih (NIM)	0,61%	2,08%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	168,52%	98,98%

c. Tingkat Efisiensi

Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi di bank umum adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penurunan Rasio BOPO menunjukkan kinerja efisiensi Perseroan yang lebih baik.

d. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

Dalam rangka upaya meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, Perseroan memiliki strategi maupun langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap usaha Perseroan. Hal-hal yang dilakukan Perseroan antara lain analisis risiko dan limit untuk aktivitas *trading*, dilakukan proses *mark to market* untuk posisi *trading*, monitoring Posisi Devisa Neto, pemantauan *Value at Risk* (VaR), memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga, melakukan *stress test* dengan beberapa skenario diantaranya skenario terburuk (*worst case scenario*), dan lain-lain.

e. Giro Wajib Minimum

Pada tanggal 29 Juli 2020, BI mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.22/19/PADG/2020 yang merupakan perubahan keenam atas PADG No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer Rupiah, GWM Valuta Asing, dan GWM Sekunder masing-masing sebesar 3%, 4%, dan 6%. GWM Primer dipenuhi secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 3%, GWM Valuta Asing dipenuhi secara harian 2% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 2%, sedangkan GWM Sekunder dipenuhi sebesar 6%.

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat BI, Surat Utang Negara dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari DPK.

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Rupiah		
Giro Wajib Minimum Primer	5,92%	6,02%
Giro Wajib Minimum Sekunder*	6,00%	5,44%
Valuta Asing		
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	8,00%	8,00%

* tidak termasuk *Excess Reserve*

f. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan POJK No.32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang kemudian disempurnakan dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, ketentuan BMPK yang dimaksud adalah:

- Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10,00% dari modal bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20,00% dari modal bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25,00% dari modal bank.

Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK sebesar Rp691.512 juta dengan persentase 12,07% dari total Modal inti.

7. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai POJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, Kewajaran) untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai POJK No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola.

Perseroan melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri tersebut juga termasuk penerapan Tata Kelola di Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan yang terkait. Berdasarkan hasil *self-assessment*, Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	2020	2019	2018
Tingkat Kesehatan Perseroan	PK-3	PK-2	PK-2

Hasil *self assessment* yang disampaikan oleh Bank tersebut sejalan dengan dua penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang terakhir oleh OJK untuk posisi pelaporan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu PK-3 dan PK-2.

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan:

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Tanah	78.248	19.345
Perlengkapan, mesin, perabot kantor dan aset dalam penyelesaian	21.021	15.809
Pengembangan system dan infrastruktur	50.340	61.845
Kendaraan bermotor	5.845	1.359
Aset hak guna sewa	453.827	-
Total	**609.280**	**98.358**

Perseroan memiliki rencana investasi barang modal untuk tahun 2021 terkait sistem teknologi informasi dan jaringan distribusi namun hal tersebut saat ini belum dilakukan pembasahan secara spesifik terkait hal tersebut.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grupnya adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), yang fungsinya dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No.VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan

terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 54.

2. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
Grupnya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grupnya seperti diungkapkan pada Catatan 2d atas laporan keuangan konsolidasian.

3. Nilai wajar atas instrumen keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Grup mereviu kredit yang diberikan dan piutang yang signifikan secara individual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat pada laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi neto agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penyisihan penurunan nilai tersebut.

Grup mereviu efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individual pada kredit yang diberikan.

4. Penurunan nilai aset non-keuangan
Grupnya mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu mana yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

5. Aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

6. Liabilitas kesejahteraan karyawan
Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset, tingkat kenaikan penghasilan, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain.

7. Revaluasi atas tanah
Grup menggunakan penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah. Tanah dinilai dengan mengacu kepada bukti berdasarkan pasar, menggunakan harga yang sebanding setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

8. Estimasi masa sewa
Dalam mengestimasi masa sewa dari masingmasing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

b. Prinsip-prinsip konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank dan laporan keuangan Perusahaan Anak. Pengendalian diperoleh ketika Bank terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaan yang dimiliki.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha entitas yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian atas entitas tersebut berakhir.

Dalam mencatat akuisisi Perusahaan Anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Biaya transaksi, selain biaya yang berhubungan dengan penerbitan instrumen utang atau ekuitas yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan kombinasi bisnis, dibebankan pada saat terjadinya. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset neto Perusahaan Anak dicatat sebagai *goodwill*.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antar entitas dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup sebagai satu kesatuan usaha. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, telah diterapkan secara konsisten oleh Perusahaan Anak, kecuali dinyatakan lain.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali. Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

c. Penjabaran mata uang asing

1. Mata uang penyajian
Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup

2. Transaksi dan saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal-tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan pada bagian ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat. Selisih penjabaran mata uang asing atas efek utang dan aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran jumlah dalam mata uang asing ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Poundsterling Inggris	19.012	18.238	*Great Britain Poundsterling*
Euro Eropa	17.234	15.571	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	14.050	13.883	*United States Dollar*
Dolar Singapura	10.606	10.315	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	10.752	9.725	*Australian Dollar*
Dolar Hong Kong	1.812	1.783	*Hong Kong Dollar*
Yen Jepang	136	128	*Japanese Yen*
Won Korea Selatan	13	12	*South Korean Won*

d. Aset dan liabilitas keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan derivatif, surat-surat berharga, wesel ekspor dan tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, tagihan akseptasi, penyertaan saham, bunga yang masih akan diterima, dan aset lain-lain (setoran jaminan).

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, efek hutang yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, bunga yang masih harus dibayar, liabilitas lain- lain.

1. Klasifikasi

Sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Diukur pada biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan hanya dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika instrumen dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual ("*hold to collect*"), dan dimana arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset ("*hold to collect and sell*") dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI, dengan laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut

diberhentikan.
Seluruh aset keuangan lainnya akan dipersyaratkan diklasifikasikan sebagai FVTPL. Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Tidak ada perubahan klasifikasi untuk liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Grup tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif yang dapat dikuotasikan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini. Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. Pengukuran awal

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.
- Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Sejak 1 Januari 2020

a. Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
b. Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2020

a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
   - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
   - Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan
   - antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau.
   - (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (pass-through arrangement), dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan

pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

5. Pengakuan pendapatan dan beban

Sejak 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi konsolidasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

   Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

   Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

   Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurun nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

   Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset diukur melalui nilai wajar serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

   Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

   Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

   Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

6. Reklasifikasi aset keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak diperkenankan untuk mereklasfikasikan setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Grup tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika Grup dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
b. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
c. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
d. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
e. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Grup, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Grup.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

8. Pengukuruan biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

9. Pengukuruan nilai wajar

Grup menerapkan PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar". Penerapan PSAK ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran dan hierarki nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:
- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

10. Investasi pada sukuk

Grup menerapkan PSAK 110 (Revisi 2015) "Akuntansi Sukuk". PSAK 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk *mudharabah*.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Grup. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- **Biaya perolehan**

  Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

  Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

- **Nilai wajar melalui laba rugi**
  Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

  Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

- **Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain**
  Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

  Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

  Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hierarki sebagai berikut:

  i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau

  ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i).

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Grup mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Grup mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

2. Penyajian
Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

3. Reklasifikasi
Grup tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Grup. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah* atau arus kas imbalan (*ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Grup menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

e. Kas dan setara kas
Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai

h. Surat-surat berharga
Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), wesel ekspor, obligasi korporasi, dan efek utang lainnya.

Sejak 1 Januari 2020

Surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai kategorinya, yaitu nilai wajar melalui laba rugi, pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga diukur pada nilai perolehan dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Aset dapat dijual dari portofolio diukur pada nilai perolehan ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

2. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

   Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat- surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.
   Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat- surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Sebelum 1 Januari 2020

Surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai kategorinya, yaitu tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

   Grup tidak mengklasifikasikan surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Grup telah menjual atau mereklasifikasi surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No.55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

   Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat-surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat- surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan persyaratan dalam “kontrak”.

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Pendapatan bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali surat berharga yang diakui sebagai pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu sejak surat berharga dibeli hingga dijual kembali.

Surat-surat berharga yang dibeli tidak dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Pendapatan bunga/beban bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

j. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) diakui sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui pada laba rugi. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Sejak 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Grup.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama, dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

- **Restrukturisasi kredit**

  Setelah syarat dan ketentuan kredit direnegosiasi, penurunan nilai diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang dihitung sebelum persyaratan dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dianggap "*past due*". Manajemen akan melakukan penelaahan ulang atas kredit yang direnegosiasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi dan pembayaran di masa datang akan terjadi. Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk kredit tersebut, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas kredit.

  Kerugian dari restrukturisasi kredit dengan cara konversi sebagian kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi beban untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

- **Kredit yang dihapusbuku**

  Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

l. Pembiayaan/Piutang Syariah

Termasuk dalam pembiayaan/piutang syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan piutang syariah.

Perusahaan Anak Bank menerapkan ISAK 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", ISAK 102 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Murabahah*", ISAK 103 tentang "Akuntansi Salam", ISAK 104 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Istishna*", ISAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", ISAK 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", ISAK 107 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", ISAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Standar Akuntansi Keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk topik tersebut.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Perusahaan Anak Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut dilakukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *murabahah*, *istishna*, *qardh*, dan *ijarah*.

Piutang *murabahah* merupakan akad jual beli antara nasabah dan Perusahaan Anak Bank. Perusahaan Anak Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan marjin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian.

Istishna merupakan akad penjualan antara nasabah dan produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, nasabah menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Perusahaan Anak Bank membiayai nasabah untuk membeli barang dari produsen (penjual). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Piutang istishna disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan Perusahaan Anak Bank, dengan ketentuan wajib untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* yang dilunasi, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Pembiayaan *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Pembiayaan *ijarah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan

- **Piutang Pembiayaan Konsumen**

  Piutang pembiayaan konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

  Piutang pembiayaan konsumen Perusahaan Anak merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

  Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dicatat sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan beban-beban yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan tagihan pembiayaan konsumen ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laba rugi tahun berjalan.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

- **Piutang Sewa Pembiayaan**

  Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

  Perusahaan Anak mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto. Entitas anak bertindak sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

o. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan

- **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

  Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

  Sejak 1 Januari 2020

  Adopsi atas PSAK 71, pada dasarnya, telah mengubah metode kerugian penurunan nilai Grup dengan mengganti pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) dalam PSAK 55 dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Sejak 1 Januari 2020, Grup telah mencatat cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian yang ditaksir atas seluruh pinjaman yang diberikan dan aset keuangan yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalu laba rugi, bersama dengan komitmen atas pinjaman yang diberikan dan kontrak garansi keuangan, dalam hal ini dirujuk sebagai instrumen keuangan. Instrumen ekuitas tidak dikenakan penurunan nilai berdasarkan PSAK 71.

  Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan atas kerugian ekspektasian sepanjang umur aset (*the lifetime expected credit loss*), kecuali tidak terdapat kenaikan yang signifikan dalam risiko kredit sejak awal, di mana dalam hal ini, cadangan adalah berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan.

  Kerugian yang diharapkan sepanjang umur aset dan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan dihitung baik secara individual maupun kolektif, tergantung kepada sifat portofolio instrumen keuangan yang mendasarinya.

  Grup menghitung kerugian kredit expektasian berdasarkan tiga skenario yang tertimbang menurut kemungkinan terjadinya untuk mengukur kekurangan kas yang diharapkan, didiskontokan pada suatu estimasi terhadap suku bunga efektif. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang harus dibayar kepada suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas dari entitas bersangkutan yang diharapkan untuk diperoleh.

  Bank telah menyusun suatu kebijakan untuk melakukan suatu penilaian, pada akhir setiap periode pelaporan, mengenai apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan.
  Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk).

Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*Purchased or originated credit- impaired financial assets* - POCI)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”.

Sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian, dan jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini. Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* dan *roll rate analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut.

Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun penyisihan. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Grup. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang cadangan kerugian penurunan nilai di laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dibawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai instrumen ekuitas dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

Untuk aset keuangan Perusahaan Anak berdasarkan prinsip perbankan Syariah, Perusahaan Anak Bank menerapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Perusahaan Anak Bank wajib membentuk penyisihan kerugian sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Khusus untuk piutang murabahah yang merupakan pembiayaan, Perusahaan Anak Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai dan mengakui kerugian penurunan nilai sesuai dengan ISAK 102 (Revisi 2013) yang mengacu pada PSAK 55 (Revisi 2014), sedangkan penyisihan kerugian aset produktif lainnya dibentuk sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase minimum penyisihan kerugian/ *Minimum percentage of allowance for losses*	*Classification*
Lancar *)	1%	*Current *)*
Dalam perhatian khusus	5%	*Special mention*
Kurang lancar	15%	*Sub-standard*
Diragukan	50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

Penyisihan khusus dibentuk atas aset produktif yang di klasifikasikan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dihitung atas nilai aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan.

- **Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Bank, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi tahun berjalan. Penyisihan penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan UPK akan dialokasikan pertama kali untuk mengurangi nilai tercatat dari *goodwill* yang dialokasikan ke UPK dan kemudian mengurangi nilai tercatat dari aset lainnya di dalam unit tersebut (kelompok unit) secara pro rata.

Penyisihan penurunan nilai sehubungan dengan *goodwill* tidak dapat dijurnal balik. Sehubungan dengan aset lainnya, penyisihan penurunan nilai yang diakui pada tahun sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

p. Penyertaan saham
Penyertaan pada Entitas Asosiasi

Penyertaan saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase pemilikan, dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Penyertaan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa
Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah. Untuk aset tetap selain tanah menggunakan model biaya. Sebelum 1 Maret 2016, tanah disajikan sebesar biaya perolehan.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" dan disajikan sebagai "penghasilan komprehensif lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus revaluasi aset", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus revaluasi aset" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Grup melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi dan pajak. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan surplus revaluasi aset di ekuitas.

Aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*). Persentase penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Bangunan	20	*Buildings*
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	*Furniture, fixtures, and office equipment*
Kendaraan bermotor	4 - 8	*Motor vehicles*
Prasarana bangunan	sesuai masa sewa mana yang lebih rendah dibandingkan umur ekonomis/*based on the lease period whichever is shorter of economic life*	*Leasehold improvement*

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Biaya-biaya sehubungan dengan pengurusan perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Aset dalam konstruksi merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah terjadi.

Estimasi masa manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup melakukan penelaahan pada akhir tahun untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset. Grup menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aset yang dimiliki apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai rugi penurunan nilai dalam laba rugi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 “Sewa”. Penerapan PSAK 73 tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Bank.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Grup adalah 1 Januari 2020. Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

a. Dampak definisi baru dari sewa
   Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.
b. Dampak pada akuntansi *lessee*
   Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.
   Grup mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu.

Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

a. Menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada kini dari pembayaran sewa masa depan;
b. Mencatat penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian; dan
c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

r. Aset tak berwujud

Aset takberwujud terdiri dari goodwill dan piranti lunak.

Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grupnya akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

i. ***Goodwill***

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian Bank atas nilai wajar aset neto Perusahaan Anak pada tanggal akuisisi. Kerugian yang menjadi bagian dari kepentingan non-pengendali pada suatu Perusahaan Anak yang melebihi bagiannya dalam modal disetor pada tanggal akuisisi, diperhitungkan sebagai bagian dari *goodwill*.

ii. Piranti Lunak

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa datang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan saat terjadinya.

Piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

s. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya dibayar dimuka, bunga masih akan diterima, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, dan lain-lain.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan atau nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih. Nilai realisasi neto adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Properti terbengkalai diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat atau nilai realisasi neto.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatat agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

t. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Grup yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

u. Simpanan nasabah

Giro, tabungan, dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

v. Simpanan syariah

Simpanan syariah terdiri dari giro *wadiah*, tabungan wadiah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (SIMA), tabungan dan deposito berjangka *mudharabah*.

Giro wadiah merupakan titipan dana pihak ketiga yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Perusahaan Anak Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Perusahaan Anak Bank.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Perusahaan Anak Bank. Tabungan wadiah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Perusahaan Anak Bank.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*.

Tabungan mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Perusahaan Anak Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Perusahaan Anak Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal.

w. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk tabungan, giro, interbank call money yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak lebih dari 90 hari, dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan investasi tidak terikat yang terdiri dari deposito berjangka mudharabah.

x. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, bank lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

y. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal surat berharga yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

z. Pendapatan dan beban bunga

Untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan instrumen keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

Sejak 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

   Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

   Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

   Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

   Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020

a. Bunga atas aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
b. Bunga atas aset keuangan untuk tujuan tersedia untuk dijual yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari semua aset keuangan yang diperdagangkan dipandang bersifat insidental terhadap kegiatan perdagangan Bank dan disajikan sebagai pendapatan bunga.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Grup merevisi estimasinya untuk pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahannya dicatat pada laba rugi. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada periode berikutnya Grup meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian pada suku bunga efektif sejak tanggal perubahan estimasi.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan margin dan bagi hasil serta beban hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer dari Unit Usaha Syariah.

Pendapatan Unit Usaha Syariah terdiri dari pendapatan margin murabahah, bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual.

Pendapatan dari transaksi pembiayaan atas dasar bagi hasil diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

Beban Unit Usaha Syariah merupakan beban bagi hasil dan bonus giro dan tabungan wadiah, yang diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

aa. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan pinjaman yang diterima atau jangka waktu perkreditan dan pinjaman yang diterima, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

ab. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini diakui sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh dari atau dibayar kepada otoritas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode liabilitas, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian antara aset dan liabilitas menurut pajak dan nilai tercatatnya pada untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansif diberlakukan pada tahun dimana aset tersebut direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, sepanjang besar kemungkinan terdapat laba kena pajak pada masa datang yang

dapat dimanfaatkan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Aset dan liabilitas pajak kini dapat saling hapus apabila memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan atau banding diterima.

Taksiran pajak penghasilan Grup dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Grup telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014) “Pajak Penghasilan”, yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

ac. Laba per saham

Bank menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011) “Laba Per Saham”, yang menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi surat berharga berpotensi saham yang sifatnya dilutif.

ad. Imbalan kerja

Kewajiban Pensiun

Grup menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) ”Imbalan Kerja”, yang mengatur mengenai akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja.

Grup mempunyai program pensiun sesuai dengan Undang-undang (“UU”) Ketenagakerjaan No.13/2003 atau kebijakan internal Grup. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti.

Program-program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, yang pemberiannya biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*. Sejak tanggal 3 Juni 2014, program pensiun manfaat pasti diubah menjadi program pensiun iuran pasti.

Selain program pensiun manfaat pasti, Bank juga mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang bergabung dengan Bank sejak tanggal1 April 2010 dimana Bank membayar iuran kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

Sejak tahun 2008, Bank juga memberikan penghargaan masa dinas untuk karyawan yang telah menyelesaikan masa kerja selama 10 tahun atau lebih. Untuk manfaat tersebut, PSAK 24 (Revisi 2013) mengharuskan perlakuan akuntansi yang hampir sama dengan akuntansi untuk program manfaat pasti (sebagaimana disajikan pada paragraf sebelum ini), kecuali bahwa semua keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul harus diakui sekaligus laba rugi tahun berjalan.

Sejak tahun 2014, Bank memberikan imbalan masa persiapan pensiun yaitu imbalan kepada karyawan sebelum usia pensiun dimana karyawan dibebaskan dari tugas-tugas rutin dan tidak perlu masuk kerja, tetapi tetap memperoleh fasilitas kepegawaian tertentu dan sejak tahun 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Estimasi kewajiban untuk imbalan ini dihitung dengan menggunakan perlakuan akuntansi yang sama dengan perhitungan untuk program pensiun imbalan pasti.

ae. Segmen operasi

Bank menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi". PSAK ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen operasi adalah komponen Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok konvensional, pembiayaan, dan syariah.

Segmen geografis adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Jawa selain Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain.

af. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

I. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

II. Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:

a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i);
g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil managemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

ag. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ah. Beban emisi saham

Beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor.

ai. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2020

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi *Murabahah*"
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya, kecuali berikut ini :

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Standar ini memperkenalkan persyaratan baru untuk klasifikasi, pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Kebijakan akuntansi yang terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan diamandemen untuk memenuhi standar. Sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar, perbandingan tidak disajikan kembali dan dampak keuangan dari penerapan standar diakui dalam laba ditahan, nilai wajar melalui cadangan pendapatan komprehensif lain dan cadangan peraturan pada 1 Januari 2020.

PSAK 73 "Sewa"

Sebelum penerapan PSAK 73, Bank mengklasifikasikan setiap sewa seperti sewa untuk bangunan kantor cabang, pusat data dan TI dan peralatan kantor pada tanggal awal sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai dengan PSAK 30 Sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan kepada Grup jika tidak, itu diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada saat dimulainya sewa pada jumlah yang sama dengan yang lebih rendah dari nilai wajar aset dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum.

Pembayaran sewa dialokasikan secara proporsional antara bunga (diakui sebagai biaya keuangan) dan pengurangan liabilitas sewa. Dalam sewa operasi, aset sewaan tidak dikapitalisasi dan pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Setiap prabayar dan sewa yang masih harus dibayar diakui sebagai aset lain: pembayaran di muka dan kewajiban lain: masing-masing.

PSAK 73 berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diizinkan. PSAK 73 menggantikan PSAK 30, ISAK 8 menentukan apakah suatu Perjanjian mengandung Sewa.

PSAK 73 menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk menghitung semua sewa berdasarkan model neraca tunggal yang serupa dengan akuntansi untuk sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 30. Akuntansi *lessor* berdasarkan PSAK 73 adalah secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. *Lessor* akan terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau pembiayaan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak memiliki dampak untuk sewa dimana Bank adalah *lessor*.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

OJK telah mengeluarkan POJK No.14/2017, dimana Perseroan sebagai Bank Sistemik memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK;
b. Memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal. Dengan ketentuan pemenuhan dilakukan paling lambat 31 Desember 2018;
c. Melakukan implementasi, evaluasi dan pengujian (*stress testing*), serta pengkinian *Recovery Plan*.

Perseroan juga harus memiliki pedoman atas *Recovery Plan*.

Perseroan sebagai Bank Sistemik, telah menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK dengan surat No.01421/DIR/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk yang pertama kali, dan untuk periode berikutnya, mengikuti mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam POJK No.14/2017. Untuk pemenuhan POJK No.14/2017 itu juga Perseroan akan menerbitkan Obligasi Subordinasi ini.

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Untuk itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimpas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

11. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Risiko tingkat suku bunga terjadi dari bermacam-macam layanan perbankan kepada nasabah meliputi penghimpunan dana (antara lain giro, tabungan, dan deposito), penempatan dana (antara lain kredit yang diberikan), komitmen dan kontinjensi, serta instrumen lain yang mengandung suku bunga. Risiko tingkat bunga dapat pula terjadi dari produk-produk tresuri seperti surat berharga dan transaksi-transaksi derivatif yang terdapat pada portofolio *trading book*. Selain menggunakan pendekatan faktor sensitivitas (DV01), pengukuran risiko tingkat suku bunga pada *trading book* juga telah dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran risiko pasar yang lebih *risk sensitive* yaitu VaR (*Value at Risk*).

Saat ini, Bank memiliki portofolio dalam mata uang asing yang tercatat di neraca. Akan tetapi, secara komposisi, total portofolio tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total Aset Bank. Sehingga portofolio tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap keadaan keuangan emiten pada masa yang akan datang. Berikut perhitungan perbandingan portofolio Bank dibandingkan aset bank:

(dalam jutaan Rupiah)

	Rupiah	Valas	Total Aset	Portofolio Valas/Total Aset
Dec-20	73.341.447	3.504.374	76.845.821	4,56%
Mar-21	73.841.732	3.959.324	77.801.056	5,09%

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif ataupun negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Dalam penyusunan profil risiko, Perseroan mempertimbangkan aspek materialitas atas dampak risiko tertentu dengan memberikan bobot yang lebih kepada risiko yang lebih material.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum, yang telah disusun berdasarkan bobot dari yang paling signifikan, sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERDAPAT KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

RISIKO KREDIT

Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi munculnya risiko kredit dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta trade finance. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan.

Setiap penurunan kinerja dari debitur besar, baik secara individual maupun secara grup usaha, akan berdampak buruk pada kinerja Perseroan.

Penyaluran kredit Perseroan dapat dikelompokkan kepada beberapa sektor usaha. Kesulitan yang dihadapi oleh sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perseroan dapat mengakibatkan meningkatnya kredit tidak lancar dari nasabah yang pada akhirnya dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Portofolio Kredit terbesar Perseroan adalah sebagai berikut:

Pembagian Kredit Berdasarkan Jenis	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
Modal Kerja	25.271.579	43,82%	25.819.792	43,77%
Investasi	17.837.742	30,93%	18.192.250	30,84%
Konsumsi	14.267.369	24,74%	14.681.142	24,89%
Program Pemerintah	69.938	0,12%	72.298	0,12%
Sindikasi	130.522	0,23%	130.521	0,22%
Direksi dan Karyawan	94.089	0,16%	91.504	0,16%
Total Rupiah	**57.671.239**	**100,00%**	**58.987.507**	**100,00%**

Pembagian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi	31 Maret 2021		31 Desember 2020	
Jasa	11.037.554	19,14%	11.304.827	19,16%
Perdagangan	10.635.119	18,44%	10.731.433	18,19%
Konstruksi	10.128.103	17,56%	10.395.170	17,62%
Transportasi	3.681.391	6,38%	3.782.302	6,41%
Manufaktur	3.341.473	5,79%	3.332.810	5,65%
Pertanian	2.014.574	3,49%	2.062.919	3,50%
Pertambangan	1.457.308	2,53%	1.426.922	2,42%
Tenaga Listrik	966.389	1,68%	962.505	1,63%
Lain-lain	14.409.328	24,99%	14.988.619	25,41%
Total Rupiah	**57.671.239**	**100,00%**	**58.987.507**	**100,00%**

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. RISIKO PASAR TERKAIT PERUBAHAN SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aset dan beban bunga dari kewajiban. Penyesuaian terhadap tingkat suku bunga baik pada sisi aset maupun kewajiban tidak selalu dilakukan pada saat bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Perseroan juga menyalurkan kredit dan menerima simpanan dalam valuta asing. Tidak ada jaminan bahwa di masa yang akan datang, Perseroan dapat membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah cukup dengan harga yang wajar untuk dapat memenuhi batasan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) yang ditetapkan oleh BI atau memenuhi kewajiban valuta asing. Adanya pergerakan nilai tukar valuta asing secara signifikan pada saat Perseroan memiliki PDN yang cukup besar, akan mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian yang cukup signifikan.

2. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, sebagian besar dana simpanan masyarakat yang diterima Perseroan disalurkan kembali dalam bentuk kredit.

Perseroan menghadapi risiko likuiditas mengingat sebagian besar dana masyarakat seperti giro, deposito dan tabungan bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat denan tenor yang lebih panjang, maka Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarakat.

Dalam rangka memitigasi hal tersebut,Perseroan berusaha untuk mengatur Arus Kas sedemikian rupa,sehingga kebutuhan likuiditas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah dan juga kebutuhan Perseroan,dapat terpenuhi dengan baik.

3. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.Apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan.

Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.
Dalam menjalankan operasinya kadang kala Perseroan juga menghadapi problem eksternal yang tidak dapat dihindarkan seperti kejadian bencana alam, huru hara, terorisme atau pandemi yang dapat menyebabkan gangguan kegiatan usaha dan pelayanan kepada pelanggan Perseroan.

4. RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang belum sempurna. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan potensi tuntutan hukum dan permasalahan hukum di kemudian hari, yang jika terjadi dalam jumlah yang signifikan akan menimbulkan biaya serta potensi kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

5. RISIKO STRATEJIK

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perseroan harus mampu merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan. Secara berkala melakukan pengukuran risiko stratejik melalui pemantauan atas pencapaian rencana bisnis Perseroan yang dibahas

dan dilaporkan kepada pihak manajemen. Ketidakmampuan Perseroan atau kesalahan Perseroan dalam merumuskan strateginya dapat menyebabkan Perseroan mengalami penurunan kinerja.

Perseroan saat ini memiliki dua perusahaan anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin (dahulu PT. Bank Persyarikatan Indonesia) dan PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance).

Terdapat risiko dalam pelaksanaan penyertaan saham, diantaranya risiko atas kewajiban yang tak terduga yang terkait dengan kegiatan usaha yang mungkin baru diketahui setelah melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha, risiko kewajiban penyediaan dana di masa depan termasuk pendanaan yang diharuskan oleh pemegang saham Perseroan untuk mempertahankan kecukupan modal Perseroan, risiko kegagalan koordinasi upaya pemasaran dan penjualan, risiko tidak fokus pada bisnis utama, dan risiko terjadinya penghapusbukuan investasi.

6. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang dari waktu ke waktu terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi perbankan nasional. Disamping itu, sebagai perusahaan publik, Perseroan juga berada di bawah pengawasan OJK dan BI.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajian Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar yang terkait dengan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan lain sebagainya.

Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan.

7. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi dikelola melalu mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan serta didukung oleh bagian terkait dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Perseroan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada nasabahnya. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

8. RISIKO PADA PERUSAHAAN ANAK YANG DIKONSOLIDASIKAN

Perseroan saat ini memiliki perusahaan anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin yang bergerak di bidang perbankan syariah dan PT Bukopin Finance yang bergerak di bidang pembiayaan (*multifinance*).

Kedua sektor usaha yang dijalankan oleh perusahaan anak Perseroan tersebut memiliki ruang lingkup yang relatif sama dengan sektor usaha perbankan konvensional yang dijalankan Perseroan. Dengan demikian risiko usaha yang dihadapi oleh kedua perusahaan anak relatif sama dengan risiko usaha yang dihadapi Perseroan.

9. RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO

Risiko yang dihadapi Perseroan yang langsung terkait dengan perubahan kondisi ekonomi makro adalah Risiko kredit, pasar dan likuiditas, dimana perubahan ekonomi makro dapat mempengaruhi kinerja bank. Perseroan akan mengalami peningkatan Risiko kredit apabila terjadi penurunan kemampuan pengembalian kewajiban kredit dari sejumlah debitur pada saat terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pergerakan pasar yang signifikan saat terjadi krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan karena posisi mismatch antara aset dan kewajiban-nya. Risiko likuiditas Perseroan juga akan mengalami peningkatan pada saat terjadi krisis ekonomi, mengingat pada saat terjadi gejolak perekonomian terdapat kecenderungan menurunnya perputaran dana dan

likuiditas di pasar uang. Di samping itu, perubahan kondisi ekonomi makro juga dapat berpengaruh terhadap pencapaian kemampuan Perseroan dalam mencapai target bisnisnya atau berpotensi untuk meningkatkan risiko strategik.

C. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif

Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (*multifinance*), perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi adalah kemungkinan wanprestasi dari Perseroan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik pada saat pembayaran kupon atau jatuh tempo pokok. Selain itu, ada risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh investor sebagai investasi jangka panjang.

Khusus untuk Obligasi Subordinasi, terdapat risiko tambahan yang mungkin muncul antara lain adalah:

1. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 dan sesuai dengan SEOJK No.20/2016.
2. Dengan adanya pengaturan dalam pasar 19 ayat 1 huruf e POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No.34/2016 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (”KPMM”) secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN SUSUNAN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kondisi Ekonomi

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas perbankan, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai kewajiban imbalan kerja. Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan
melakukan perhitungan kewajiban imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja yaitu UU No.13/2003 dikarenakan dasar perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Bank masih mempelajari dampak dari penerapan PP tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Bank.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Maret 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (**"Crowe Indonesia"**) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mulyadi (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0008).

Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 April 2021, yang dapat diakses di https://idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan. KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (**"Crowe Indonesia"**) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (**"Crowe Indonesia"**) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Maret 2021, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Informasi keuangan Perseroan tanggal 30 April 2021 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 30 April 2021 dan 2020 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank KB Bukopin, Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 21 April 1970, yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/DirJen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970. Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk Koperasi menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 126 tanggal 25 Februari 1993, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 1993 dibawah nomor pendaftaran No. 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan diumumkan dalam BNRI No. 64, tanggal 10 Agustus 1993, TBNRI No. 3633 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Prioritas Rp1.000 per saham Nilai Nominal Saham Biasa Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Prioritas	96.000.000	96.000.000.000	20,00
• Saham Biasa	384.000.000	384.000.000.000	80,00
Jumlah Modal Dasar	**480.000.000**	**480.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Prioritas	**96.000.000**	**96.000.000.000**	
1. Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)	1.696.016	1.696.016.000	1,77
2. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)	56.826	56.826.000	0,06
3. Induk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (INKOPPABRI)	152.042	152.042.000	0,16
4. Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (INKOPAD)	488.121	488.121.000	0,51
5. Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (INKOPAL)	400.705	400.705.000	0,42
6. Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (INKOPAU)	342.096	342.096.000	0,36
7. Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL)	468.389	468.389.000	0,49
8. Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR)	747.136	747.136.000	0,78
9. Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI)	448.023	448.023.000	0,47
10. Induk Koperasi Unit Desa (INKUD)	51.130.499	51.130.499.000	53,26
11. Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia (INKOVERI)	461.108	461.108.000	0,48
12. Induk Koperasi Wredatama (INKOPTAMA)	101.598	101.598.000	0,11
13. Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBJ)	1.136.807	1.136.807.000	1,18
14. Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK)	3.722.946	3.722.946.000	3,88
15. Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPELBULOG)	6.133.531	6.133.531.000	6,39
16. Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO)	180.969	180.969.000	0,19
17. Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA)	103.217	103.217.000	0,11
18. Tuan Haji Mohamad Hasan	28.229.971	28.229.971.000	29,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**96.000.000**	**96.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel:	**384.000.000**	**384.000.000.000**	**-**

Pada tanggal 10 Juli 2006, Perseroan telah mencatatkan sebanyak 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Adapun jumlah saham yang ditawarkan pada penawaran umum saham perdana tersebut sebanyak 843.765.500 lembar Saham Kelas B baru, dengan nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran sebesar Rp350 setiap Saham Kelas B baru. Jumlah penawaran umum saham perdana sebesar Rp295.317.925.000 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan berdasarkan Surat OJK No.S825/BL/2006, tanggal 3 Juni 2006, dimana aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang mengakibatkan Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemegang saham pengendali tunggal Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan ("**PMTHMETD Tahun**

2020") yang mana pelaksanaan PMTHMETD Tahun 2020 tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Penegasan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Bank Bukopin Tbk No.SR-37/D.03/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan persetujuan dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Pencatatan Efek No.S-05088/BEI.PP1/09-2020 tanggal 1 September 2020.

Setelah dilakukannya PMTHMETD Tahun 2020, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0085571.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0422961 tanggal 23 Desember 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0217052.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 ("**Akta No.12/2020**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama PT Bank Bukopin, Tbk. menjadi PT Bank KB Bukopin, Tbk., serta mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a terkait kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang Saham, dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional, dan mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (1) terkait penambahan jabatan di komposisi Dewan Komisaris, yaitu adanya jabatan Wakil Komisaris Utama.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 8 Juli 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040840.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430610 tanggal 22 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127158.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 ("Akta No. 28/2021"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta mengubah ketentuan :

    a. Pasal 12 terkait dengan penyesuaian ketentuan tempat, pemanggilan, dan pimpinan RUPS dengan ketentuan pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**");
    b. Pasal 13 terkait dengan penyesuaian ketentuan kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS dengna ketentuan pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020;
    c. Pasal 14 ayat 1, ayat (2) huruf b, ayat (6) dan ayat (7) terkait dengan penambahan jabatan di komposisi Direksi, yaitu adanya jabatan Wakil Direktur Utama, masa jabatan Direksi dan jangka waktu penyelenggaraan RUPS apabila terjadinya lowongan jabatan Direksi;
    d. Pasal 15 ayat (4) terkait dengan perhitungan jumlah suara sah yang hadir dalam RUPS dan ayat (5) terkait dengan penyesuaian kewenangan Direksi mewakili Perseroan;
    e. Pasal 16 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan penyesuaian pihak yang berwenang untuk melakukan panggilan Rapat Direksi dan memimpin rapat Direksi;
    f. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) terkait dengan komposisi dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris; dan
    g. Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan penyesuaian pihak yang berwenang untuk melakukan panggilan Rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

2. STRUKTUR PERMODALAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14 tanggal 22 Mei 2019, dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0289094 tanggal 21 Juni 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0096306.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 ("**Akta No.14/2019**"), maka struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.376.436.857.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), yang merupakan 55,06% (lima puluh lima koma nol enam persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 22.866.202.200 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 11.630.570.770 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham kelas B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.163.057.077.000 (satu triliun seratus enam puluh tiga miliar lima puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu Rupiah).

Susunan pemegang saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,09
• Saham Kelas B	22.866.202.200	2.286.620.220.000	99,91
Jumlah Modal Dasar	**22.887.540.178**	**2.500.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	**21.337.978**	**213.379.780.000**	
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,05
2. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	0,04
3. Masyarakat	10.483.535	104.835.350.000	0,09
Saham Kelas B	**11.630.570.770**	**1.163.057.077.000**	
1. PT Bosowa Corporindo	2.719.867.942	271.986.794.200	23,34
2. Kookmin Bank Co. Ltd.	2.563.000.000	256.300.000.000	22,00
3. Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)	770.942.857	77.094.285.700	6,62
4. Negara Republik Indonesia	1.034.232.376	103.423.237.600	8,88
5. Masyarakat	4.542.527.595	454.252.759.500	38,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**11.651.908.748**	**1.376.436.857.000**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	**11.235.631.430**	**1.123.563.143.000**	**-**

Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01 tanggal 03 Agustus 2020, dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0344772 tanggal 12 Agustus 2020 serta didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0132559.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 ("**Akta No.01/2020**"), dimana Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham baru kelas B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham dan disetor secara tunai sebagai berikut:

   - sebanyak 1.090.394.451 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu) saham baru kelas B atau senilai Rp109.039.445.100 (seratus sembilan miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus Rupiah) oleh PT Bosowa Corporindo;
   - sebanyak 2.967.600.372 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu tiga ratus tujuh puluh dua) saham baru kelas B atau senilai Rp296.760.037.200 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) oleh Kookmin Bank, Co., Ltd.; dan
   - sebanyak 602.768.676 (enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham baru kelas B atau senilai Rp60.276.867.600 (enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) oleh Masyarakat.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 01/2020 adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.842.513.206.900 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus enam ribu sembilan ratus Rupiah), yang merupakan 73,70% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 22.866.202.200 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 16.291.334.269 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan) saham kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp1.629.133.426.900 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham berdasarkan Akta No.01/2020 menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,09
• Saham Kelas B	22.866.202.200	2.286.620.220.000	99,91
Jumlah Modal Dasar	**22.887.540.178**	**2.500.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	**21.337.978**	**213.379.780.000**	-
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,04
2. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	0,03
3. Masyarakat	10.483.535	104.835.350.000	0,06
Saham Kelas B	**16.291.334.269**	**1.629.133.426.900**	-
1. PT Bosowa Corporindo	3.810.262.393	381.026.239.300	23,36
2. Kookmin Bank Co. Ltd.	5.530.600.372	553.060.037.200	33,90
3. Negara Republik Indonesia	1.034.232.376	103.423.237.600	6,34
4. Masyarakat	5.916.239.128	591.623.912.800	36,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**16.312.672.247**	**1.842.513.206.900**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.574.867.931**	**657.486.793.100**	-

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.66 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0058096.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0139277.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01 tanggal 02 September 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0381297 tanggal 02 September 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0144725.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 02 September 2020 ("**Akta PMTHMETD**"), dimana Perseroan melakukan peningkatan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triiliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah) serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("**PMTHMETD**"), sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham baru kelas B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang diambil bagian dan disetor secara tunai oleh Kookmin Bank, Co., Ltd.

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor : Rp3.478.571.101.600 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus Rupiah), yang merupakan 49,69% (empat puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 67.866.202.200 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 32.651.913.216 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam belas) saham kelas B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.265.191.321.600 (tiga triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta PMTHMETD adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,03
• Saham Kelas B	67.866.202.200	6.786.620.220.000	99,97
Jumlah Modal Dasar	**67.887.540.178**	**7.000.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	**21.337.978**	**213.379.780.000**	-
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,02
2. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Masyarakat	10.483.535	104.835.350.000	0,03
Saham Kelas B	**32.651.913.216**	**3.265.191.321.600**	-
1. PT Bosowa Corporindo	3.810.262.393	381.026.239.300	11,66
2. Kookmin Bank Co. Ltd.	21.891.179.319	2.189.117.931.900	67,00
3. Negara Republik Indonesia	1.034.232.376	103.423.237.600	3,17
4. Masyarakat	5.916.239.128	591.623.912.800	18,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**32.673.251.194**	**3.478.571.101.600**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	**35.214.288.984**	**3.521.428.898.400**	-

Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta No. 28/2021, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun rupiah) menjadi Rp 13.000.000.000.000 (tiga belas triliun rupiah), serta perubahan persentase modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar 49,69% (empat puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen) dari modal dasar Perseroan menjadi 26,76% (dua puluh enam koma tujuh enam persen) dari modal dasar Perseroan.

   Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 28/2021 adalah sebagai berikut:

   Modal dasar : Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah)
   Modal ditempatkan dan disetor : Rp3.478.571.101.600 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus Rupiah), yang merupakan 26,76% (dua puluh enam koma tujuh enam persen) dari modal dasar Perseroan.

   Modal dasar Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 127.866.202.200 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

   Modal ditempatkan dan disetor Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 32.651.913.216 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam belas) saham kelas B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.265.191.321.600 (tiga triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah).

Susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Akta No. 28/2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,02
• Saham Kelas B	127.866.202.200	12.786.620.220.000	99,98
Jumlah Modal Dasar	**127.887.540.178**	**13.000.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	**21.337.978**	**213.379.780.000**	-
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,02
2. Negara Republik Indonesia	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Masyarakat	10.483.535	104.835.350.000	0,03
Saham Kelas B	**32.651.913.216**	**3.265.191.321.600**	-
1. PT Bosowa Corporindo	3.810.262.393	381.026.239.300	11,66
2. Kookmin Bank Co. Ltd.	21.891.179.319	2.189.117.931.900	67,00
3. Negara Republik Indonesia	1.034.232.376	103.423.237.600	3,17
4. Masyarakat	5.916.239.128	591.623.912.800	18,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**32.673.251.194**	**3.478.571.101.600**	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	**95.214.288.984**	**9.521.428.898.400**	**-**

Hubungan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 30 Juni 2021, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini memiliki saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1.	Helmi Fakhrudin	Direktur	84.000
2.	Yohanes Suhardi*)	Direktur	100.000

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.*

Sebagai catatan, Bapak Yohanes Suhardi melakukan pembelian saham Perseroan sebelum diangkat menjadi salah satu Direksi Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Juni 2021 lalu, yakni 50 lembar saham pada 25 Februari 2021 dan 50.000 lembar saham pada 9 Maret 2021.

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No.1247000220619 tanggal 1 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No.01.367.605.1-091.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu, dengan SKT No.S-1KT/WPJ.19/KP.0103/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No.S-1PKP/WPJ.19/KP.0103/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4.	Izin Bank Umum Devisa	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/135/Kep/Dir, tanggal 2 Desember 1996, tentang Penunjukan Perseroan menjadi Bank Devisa dinyatakan bahwa Perseroan ditetapkan sebagai Bank Umum Devisa terhitung sejak tanggal 1 Januari 1997 dan dapat melaksanakan kegiatan usaha Perbankan dalam valuta asing dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.
5.	Perijinan sebagai Wali Amanat	Perijinan sebagai Wali Amanat sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK No.21/PM/SPTD-WA/2005, tanggal 26 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
6.	Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di	Surat Keputusan Bapepam-LK No.KEP-01/BL/Kstd/2006 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal Kepada PT Bank Bukopin, tanggal 3 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.

No.	Izin	Keterangan
	Pasar Modal	
7.	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berdasarkan Surat Bank Indonesia No.11/426/DASP perihal Penetapan Status dan Pemenuhan Dokumen Persyaratan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money) tanggal 3 Juli 2009 dan Surat Bank Indonesia No.11/312/DASP perihal Reposisi Status Penyelenggara dalam Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money) tanggal 25 Mei 2009.
8.	Perijinan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	Perijinan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana berdasarkan Surat Tanda Terdaftar No.30/BL/STTD/APERD/2012 tanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.
9.	Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-11/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Bukopin Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh OJK.

4. PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN KREDIT

1. Credit Facility Agreement (AFD Agreement No.CID 1036 01 E) tanggal 11 Februari 2014.

Para Pihak : 1. Agence Francaise de Developpement ("**AFD**") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.

Jumlah : AFD memberikan kredit kepada Perseroan sampai dengan USD50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Mei 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp107.100.000.000 (seratus tujuh miliar seratus juta Rupiah).

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan atas proyek yang bertujuan mendukung inisiatif pemerintah Indonesia mengenai perubahan iklim dengan memungkinkan pembiayaan efisiensi energi, energi terbaharukan dan proyek penggantian bahan bakar.

Suku Bunga : Bunga yang digunakan dalam perjanjian adalah tingkat suku bunga mengambang, namun dengan pembatasan sebagai berikut:
a. tidak lebih dari 5,87% (lima koma delapan tujuh persen) per tahun; dan
b. tidak kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.

Denda : Jika Perseroan gagal membayar AFD tepat waktu dalam jumlah berapa pun (pada pokoknya, ganti rugi pembayaran di muka atau biaya tak terduga dalam bentuk apa pun, selain penyimpangan yang telah jatuh tempo) berdasarkan perjanjian, jumlah tersebut akan dikenakan bunga, dalam batas yang diizinkan oleh undang-undang, untuk jangka waktu dari tanggal pembayaran jumlah tersebut hingga tanggal pembayaran sebenarnya (baik sebelum atau setelah putusan arbitrase, jika ada, dibuat) dengan tingkat bunga yang berlaku untuk periode bunga yang bersangkutan (bunga keterlambatan pembayaran) ditambah 2,5% (dua koma lima persen) (bunga gagal bayar), tanpa perlu pemberitahuan resmi dari AFD.

Jangka Waktu : Angsuran pokok pertama akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2018 dan angsuran pokok terakhir akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2024.

Cara Pelunasan : Sejak akhir masa tenggang, Perseroan harus membayar kepada AFD jumlah pokok fasilitas dalam 12 (dua belas) cicilan tahunan yang sama, jatuh tempo dan dibayarkan pada setiap tanggal pembayaran.

Jaminan : -

Pembatasan : Berikut ini merupakan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan:
1. Mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana telah diatur pada tanggal penandatanganan perjanjian yang dapat mempengaruhi bunga dan hak AFD.
2. Melakukan perubahan pengendali.
3. Tanpa persetujuan tertulis dari AFD, Perseroan dilarang mengalihkan seluruh atau

sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Hal yang wajib dilakukan Perseroan : Kewajiban Perseroan antara lain:

1. Melakukan pembayaran kepada AFD sesuai ketentuan dalam perjanjian.
2. Untuk menjaga keberadaan hukum dan bisnis umumnya dan tidak akan mengubah bentuk hukumnya, kantor terdaftarnya, yurisdiksi pendiriannya, tujuan perusahaannya dan aktivitasnya tanpa persetujuan sebelumnya dari AFD.
3. Untuk segera mendapatkan, memperbarui, mematuhi, dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan dengan kekuatan penuh dan menjalankan otorisasi yang diperlukan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk memungkinkannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan untuk memastikan legalitas, validitas, keberlakuan dan/atau dapat diterima sebagai bukti.
4. Memenuhi segala hukum dan peraturan yang mungkin menjadi subjek atau yang mungkin berlaku untuk proyek yang memenuhi syarat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan lingkungan, keselamatan dan ketenagakerjaan.
5. Untuk mendapatkan bahwa kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian peringkat setidaknya pari passu dengan kewajiban tidak terjamin dan tidak tersubordinasi lainnya.

Kejadian Wanprestasi :

1. Perseroan tidak membayar pada saat jatuh tempo jumlah apapun yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian ini di lokasi yang disepakati dan/atau dalam mata uang yang disepakati, kecuali pembayaran sepenuhnya dilakukan oleh Perseroan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo.
2. Perseroan melakukan pelanggaran ketentuan perjanjian.
3. Terdapat pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Perseroan berdasarkan perjanjian ini atau dokumen relevan yang ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat pernyataan dan jaminan tersebut dibuat.
4. Cross default:
   a. Setiap utang Perseroan (selain fasilitas dalam perjanjian ini) tidak dibayarkan kepada kreditur Perseroan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, atau, seperti yang mungkin terjadi dalam masa tenggang yang diberikan sesuai dengan dokumentasi yang relevan.
   b. Kreditur dengan siapa Perseroan telah membuat perjanjian pinjaman, telah membatalkan atau menangguhkan kewajibannya, atau telah membatalkan percepatan utang atau mengumumkan pembayaran penuh hutang, sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa wanprestasi sesuai dengan dokumentasi yang relevan.
   c. Perseroan tidak dianggap melakukan keadaan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf a dan huruf b apabila jumlah utang dibawah USD5,000,000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan mata uang tersebut.
5. Perseroan mengalami insolvensi dan pailit.
6. Perseroan menjadi illegal untuk melakukan kewajiban berdasarkan perjanjian.
7. Terdapat perubahan dampak yang material yang terjadi pada Perseroan.
8. Perseroan melakukan perubahan pengendali.
9. Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan tidak digunakan seluruhnya atau sebagian untuk mendanai proyek yang memenuhi syarat.
10. Perseroan menarik diri dari proyek atau berhenti menjadi bagiannya.
11. Terdapat intervensi pemerintah yang mencakup:
    a. Mengambil tindakan apa pun untuk melikuidasi, mengatur secara yudisial, mengatur ulang, atau merestrukturisasi Perseroan; atau
    b. Mengambil tindakan apa pun yang akan mencegah Perseroan untuk melakukan dan menjalankan semua atau sebagian dari aktivitas atau operasinya.
12. Setiap persetujuan yang diperlukan dari Perseroan untuk melakukan atau untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau yang diperlukan dalam proses normal dan biasa dari proyek yang memenuhi syarat tidak diperoleh dalam jangka waktu yang disyaratkan, dibatalkan atau menjadi tidak valid atau berhenti menjadi penuh kekuatan dan efek, untuk alasan apa pun.
13. Terdapat putusan, putusan arbitrase atau keputusan yudisial atau administratif atau perintah yang mempengaruhi Perseroan untuk memiliki dampak yang material.
14. Auditor mengeluarkan opini yang memenuhi syarat, disclaimer atau opini yang merugikan tentang sertifikasi laporan keuangan tahunan Perseroan.

Pengakhiran	:	1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan 2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Perancis.
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari perjanjian akan diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase dari Kamar Dagang Internasional. Arbitrase yang akan berlangsung di Singapura dan menggunakan Bahasa Inggris.

Catatan:
Perseroan telah memperoleh persetujuan AFD sehubungan dengan perubahan pengendali sebagai akibat PMTHMETD yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Waiver on Clause 11.10 (Article of Association) and Clause 13.1.9 (Change ofe Control) and Approval for Corporate Actions – Credit Facility Agreement (CFA) No CID 1036 01 E tanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh AFD.

2. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Bukopin Tbk No.141/PP/SMF-BKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

Para Pihak	:	1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**SMF**") sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitur.
Jumlah	:	SMF memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp326.600.000.000 (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Mei 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp326.600.000.000 (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan sesuai dengan persyaratan SMF.
Suku Bunga	:	Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar 8,54% p.a. (delapan koma lima puluh empat persen) efektif per tahun, *fixed* selama jangka waktu pinjaman.
Denda	:	Denda keterlambatas yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Perseroan yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas bunga pinjaman, dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayarnya seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini oleh Perseroan kepada SMF, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah hari aktual.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 5 (lima) tahun, dibayarkan secara angsuran terhitung mulai sejak 30 September 2019 sampai dengan 30 September 2024.
Cara Pelunasan	:	Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Perseroan diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, hanya untuk sebagian pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman dengan persetujuan SMF, dan SMF tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau keseluruhan pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran dipercepat atas keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) (Peristiwa Cidera Janji) perjanjian ini.
Jaminan	:	Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besarnya nilai fasilitas pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan atau paling sedikit Rp359.260.000.000 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M, M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00622072.AH.05.01. Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019.

Pembatasan : Perseroan tidak berhak untuk mengajukan perjanjian ini atau menyerahkan suatu hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF.

Hal yang wajib dilakukan Perseroan :

1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku tersebut;
2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuangan interim;
3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman;
4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan keapda SMF;
5. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan usahanya menurut cara yang layak, efisien dan teratur;
6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan;
7. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada SMF pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan;
8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian ini;
9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas;
10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang dijaminkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia;
11. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat berwenang kepada SMF, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen-dokumen korporasi.

Kejadian Wanprestasi :

1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa bilamana Perseroan mengalami peristiwa cidera janji, maka SMF dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan/atau penjamin/penanggung berhak menyatakan bahwa semua jumlah pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian pinjaman lainnya antara para pihak yang masih berjalan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan lunas, sepanjang dapat dibuktikan oleh SMF.
2. Peristiwa cidera janji mencakup:
   a. Perseroan melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
   b. Perseroan lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan perjanjian ini.
   c. Kekayaan Perseroan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang dan/oleh pihak ketiga lainnya.
   d. Adanya suatu pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada SMF dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
   e. Perseroan atau salah seorang/sebagian atau seluruh penjamin/penanggung lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebagaimana mestinya kepada SMF, berdasarkan perjanjian dengan pihak-pihak tersebut, sehingga Perseroan dinyatakan cidera janji.
   f. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.
   g. Perseroan atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan Perseroan dalam keadaan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling).*
   h. Perseroan oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling).*
   i. Perseroan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
   j. Perseroan berada dalam keadaan yang menurut pandangan SMF sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, atau kemampuannya dalam melunasiutang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada SMF, yang telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak

independen.

k. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pandangan SMF sendiri dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin/penanggung tidak akan dapat membayar utangnya berdasarkan perjanjian ini, dimana perubahan tersebut telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.

l. Barang-barang jaminan berupa piutang, uang pembayarannya tidak lancar atau SMF menggunakan hak *recourse* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, namun Perseroan tidak memberikan penggantian atau penambahan tagihan KPR, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari SMF.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Bukopin Tbk No.127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Para Pihak : 1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**SMF**") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.

Jumlah : SMF memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Mei 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).

Tujuan Penggunaan : Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan sesuai dengan persyaratan SMF.

Suku Bunga : Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar 8,60% p.a. (delapan koma enam puluh persen) efektif per tahun, *fixed* selama jangka waktu pinjaman.

Denda : Denda keterlambatas yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Perseroan yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas bunga pinjaman, dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayarnya seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini oleh Perseroan kepada SMF, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah hari aktual.

Jangka Waktu : Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 5 (lima) tahun, yang dibayarkan secara angsuran terhitung mulai sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2024.

Cara Pelunasan : Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada saat dan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Perseroan tidak diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian/seluruh pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan SMF tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau keseluruhan pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran dipercepat atas keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) (Peristiwa Cidera Janji) perjanjian ini.

Jaminan : Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besarnya nilai fasilitas pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai fasilitas

pinjaman yang diberikan atau paling sedikit Rp110.000.000.000 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M, M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00555138.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 6 September 2019.

Pembatasan : Perseroan tidak berhak untuk mengajukan perjanjian ini atau menyerahkan suatu hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF.

Hal yang wajib dilakukan Perseroan :

1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku tersebut;
2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuangan interim;
3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman;
4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan keapda SMF;
5. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan usahanya menurut cara yang layak, efisien dan teratur;
6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan;
7. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada SMF pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan;
8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian ini;
9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas;
10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang dijaminkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia;
11. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat berwenang kepada SMF, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen-dokumen korporasi.

Kejadian Wanprestasi :

1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa bilamana Perseroan mengalami peristiwa cidera janji, maka SMF dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan/atau penjamin/penanggung berhak menyatakan bahwa semua jumlah pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian pinjaman lainnya antara para pihak yang masih berjalan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan lunas, sepanjang dapat dibuktikan oleh SMF.
2. Peristiwa cidera janji mencakup:
   a. Perseroan melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
   b. Perseroan lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan perjanjian ini.
   c. Kekayaan Perseroan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang dan/oleh pihak ketiga lainnya.
   d. Adanya suatu pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada SMF dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
   e. Perseroan atau salah seorang/sebagian atau seluruh penjamin/penanggung lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebagaimana mestinya kepada SMF, berdasarkan perjanjian dengan pihak-pihak tersebut, sehingga Perseroan dinyatakan cidera janji.
   f. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.
   g. Perseroan atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan Perseroan dalam keadaan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling).*
   h. Perseroan oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling).*
   i. Perseroan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

j. Perseroan berada dalam keadaan yang menurut pandangan SMF sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, atau kemampuannya dalam melunasiutang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada SMF, yang telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.
k. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pandangan SMF sendiri dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin/penanggung tidak akan dapat membayar utangnya berdasarkan perjanjian ini, dimana perubahan tersebut telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.
l. Barang-barang jaminan berupa piutang, uang pembayarannya tidak lancar atau SMF menggunakan hak *recourse* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, namun Perseroan tidak memberikan penggantian atau penambahan tagihan KPR, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari SMF.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Bukopin Tbk No.110/PP/SMF-BKP/VIII/2018 dan No. PKS.306/DIR-DPKK/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

Para Pihak : 1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**SMF**") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.

Jumlah : SMF memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Mei 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Tujuan Penggunaan : Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan sesuai dengan persyaratan SMF.

Suku Bunga : Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar 8,60% p.a. (delapan koma enam puluh persen) efektif per tahun, *fixed* selama jangka waktu pinjaman.

Denda : Denda keterlambatas yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Perseroan yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas bunga pinjaman, dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayarnya seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini oleh Perseroan kepada SMF, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah hari aktual.

Jangka Waktu : Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 3 (tiga) tahun, yang dibayarkan secara angsuran terhitung mulai sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 20 Agustus 2021.

Cara Pelunasan : Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Perseroan tidak diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian/seluruh pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan SMF tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau keseluruhan pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran dipercepat atas keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) (Peristiwa Cidera Janji) perjanjian ini.

Jaminan	:	Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besarnya nilai fasilitas pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan atau paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima miliar Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 30 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M, M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00448528.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018.
Pembatasan	:	Perseroan tidak berhak untuk mengajukan perjanjian ini atau menyerahkan suatu hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku tersebut; 2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuangan interim; 3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman; 4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan keapda SMF; 5. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan usahanya menurut cara yang layak, efisien dan teratur; 6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan; 7. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada SMF pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan; 8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian ini; 9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas; 10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang dijaminkan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia; 11. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat berwenang kepada SMF, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen-dokumen korporasi.
Kejadian Wanprestasi	:	1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa bilamana Perseroan mengalami peristiwa cidera janji, maka SMF dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan/atau penjamin/penanggung berhak menyatakan bahwa semua jumlah pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian pinjaman lainnya antara para pihak yang masih berjalan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan lunas, sepanjang dapat dibuktikan oleh SMF. 2. Peristiwa cidera janji mencakup: a. Perseroan melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini. b. Perseroan lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan perjanjian ini. c. Kekayaan Perseroan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang dan/oleh pihak ketiga lainnya. d. Adanya suatu pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada SMF dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. e. Perseroan atau salah seorang/sebagian atau seluruh penjamin/penanggung lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebagaimana mestinya kepada SMF, berdasarkan perjanjian dengan pihak-pihak tersebut, sehingga Perseroan dinyatakan cidera janji. f. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi. g. Perseroan atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan Perseroan dalam keadaan pailit atau untuk

diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling).*

h. Perseroan oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling).*

i. Perseroan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

j. Perseroan berada dalam keadaan yang menurut pandangan SMF sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, atau kemampuannya dalam melunasiutang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada SMF, yang telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.

k. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pandangan SMF sendiri dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin/penanggung tidak akan dapat membayar utangnya berdasarkan perjanjian ini, dimana perubahan tersebut telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.

l. Barang-barang jaminan berupa piutang, uang pembayarannya tidak lancar atau SMF menggunakan hak *recourse* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, namun Perseroan tidak memberikan penggantian atau penambahan tagihan KPR, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari SMF.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

5. Akta Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan Keenam Atas Perjanjian Kredit No. 283/Add-KCK/2021 tanggal 25 Juni 2021.

Para Pihak : 1. PT Bank Central Asia, Tbk ("**BCA**") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.

Fasilitas : a. Fasilitas Term Loan Revolving 1; dan
b. Fasilitas Term Loan Revolving 2

Jumlah Fasilitas : a. Fasilitas Term Loan Revolving 1:
(i) Untuk penarikan pertama Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 3 Agustus 2020 dalam jumlah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
(ii) Untuk penarikan kedua Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 4 Agustus 2020 dalam jumlah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
(iii) Untuk penarikan ketiga Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 5 Agustus 2020 dalam jumlah Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
(iv) Untuk penarikan keempat Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 6 Agustus 2020 dalam jumlah Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah).
(v) Untuk penarikan kelima Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 7 Agustus 2020 dalam jumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).
b. Fasilitas Term Loan Revolving 2:
Untuk penarikan Fasilitas Term Loan Revolving 2 tertanggal 25 September 2020 dalam jumlah ekuivalen USD40,000,000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Nilai Fasilitas yang Telah Ditarik : Per tanggal 31 Mei 2021, nilai fasilitas yang telah ditarik adalah sebesar:
a. Fasilitas Term Loan Revolving 1: Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah); dan
b. Fasilitas Term Loan Revolving: Rp574.280.000.000 (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) (merupakan jumlah yang ekuivalen dengan USD40,000,000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Mei 2021, total nilai outstanding adalah sebesar Rp2.574.280.000.000 (dua triliun lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
a. Fasilitas Term Loan Revolving 1: Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah); dan

b. Fasilitas Term Loan Revolving: Rp574.280.000.000 (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) (merupakan jumlah yang ekuivalen dengan USD40,000,000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Tujuan Penggunaan : Untuk membiayai modal kerja Perseroan (*general funding purposes*)

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit :
a. Fasilitas Term Loan Revolving 1 telah berakhir; dan
b. Fasilitas Term Loan Revolving 2 terhitung sejak tanggal 25 September 2020 dan berakhir pada tanggal 25 September 2021.

Suku Bunga :
a. JIBOR untuk jangka waktu sesuai periode bunga ditambah marjin, yang dihitung dari jumlah fasilitas Term Loan Revolving 1 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Term Loan Revolving; dan
b. 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Term Loan Revolving 2 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Term Loan Revolving 2.

Denda : Apabila Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar:
- Denda tunggakan utang pokok, sebesar 6% (enam persen) per tahun;
- Denda tunggakan bunga, sebesar 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku dari waktu ke waktu per tahun.

Jangka Waktu :
a. Fasilitas Term Loan Revolving 1:
   (i) Untuk penarikan pertama Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 3 Agustus 2020, pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2021;
   (ii) Untuk penarikan kedua Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 4 Agustus 2020, pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2021;
   (iii) Untuk penarikan ketiga Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 5 Agustus 2020, pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2021;
   (iv) Untuk penarikan keempat Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 6 Agustus 2020, pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2021; dan
   (v) Untuk penarikan kelima Fasilitas Term Loan Revolving I tertanggal 7 Agustus 2020, pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2021.
2. Fasilitas Term Loan Revolving 2:
   Untuk penarikan Fasilitas Term Loan Revolving 2 tertanggal 25 September 2020, pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 25 September 2021.

Cara Pelunasan : Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor acbangnya di Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat:
a. Pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit/Perpanjangan, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran atas masing-masing penarikan fasiltas Term Loan Revolving 1 dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diungkapkan di atas.
b. Pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit/Perpanjangan, dengan ketentuan bahwa batas waktu pembayaran kembali atas masing-masing penarikan fasilitas Term Loan Revolving 2 yang sudah dilakukan sampai dengan penandatanganan perubahan kelima ini dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diungkapkan di atas.

Jaminan : Standby Letter of Credit yang diterbitkan oleh Kookmin Bank, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai Standby Letter of Credit minimal sebesar ekuivalen 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon fasilitas Term Loan Revolving 1 dan berlaku terhitung sejak selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatangan perjanjian kredit/penarikan pertama fasilitas Term Loan Revolving 1, dan berakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas term loan revolving 1;
- Dalam hal batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas

term loan revolving 1 diperpanjang, baik dengan pertimbangan BCA sendiri sebagaimana diatur dalam perjanjian maupun dengan ditandatanganinya perubahan perjanjian kredit terkait perpanjangan tersebut, maka Perseroan wajib menyerahkan perubahan atas Standby Letter of credit yang memperpanjang masa berlaku Standby Letter of Credit baru dengan masa berlaku selambat-lambatnya terhitung sejak 1 (satu) hari kalender sebelum berlaku efektif perpanjangan tersebut dan berakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit untuk fasilitas term loan revolving 1 yang telah diperpanjang tersebut.

Pembatasan : Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

1. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
2. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada.
3. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
4. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
5. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.

Hal yang wajib dilakukan Perseroan :

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit.
2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan.
3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan.
5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan.
6. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan.
7. Membentuk dan memelihara sistim pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Perseroan.
8. Mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Perseroan.
9. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:
   (i) Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
   (ii) Home Statement (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku,
   (iii) Neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan.
10. Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan yang jatuh waktu kepada BCA.
11. Memberitahukan kepada BCA dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
    (i) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, selambat-lambatnya

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Perseroan melakukan timdakan(-tindakan) tersebut.

(ii) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditutupnya RUPS yang menyetujui perubahan(-perubahan) tersebut.

Kejadian Wanprestasi : Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:

1. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit.
2. Perseroan tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam perjanjian serta perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari.
3. Pemberi agunan melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan.
4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan yang sama dengan agunan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA.
5. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.
6. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang.
7. Perseroan dan/atau pemberi agunan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan.
8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau pemberi agunan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.
9. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal diakhiri keberlakuannya tanpa persetujuan BCA atau tidak dapat diperpanjang.
10. Suatu persetujuan yang dibuat atau agunan yang diserahkan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam ketentuan perjanjian kredit, terbukti tidak benar.
11. Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang.
12. Perseroan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
13. Dimasukannya permohonan dari pihak lain terhadap Perseroan atau pemberi agunan untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain menguasai harta kekayaan Perseroan dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Perseroan atau pemberi agunan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukan tersebut.
14. Perseroan atau pemberi agunan dibubarkan atau dilikuidasi.
15. Perseroan lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apapun yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BCA dan/atau dengan pihak lainnya.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jakarta.

6. Perjanjian Kredit No.886/PK/FI/1020 tanggal 22 Oktober 2020.

Para Pihak	:	1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Danamon**") sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitur.
Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Berjangka ("**Fasilitas KB**") *Uncommitted (Revolving).*
Jumlah Fasilitas	:	Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Nilai Fasilitas Yang Telah Ditarik	:	Per tanggal 31 Mei 2021, nilai fasilitas yang telah ditarik adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Mei 2021, nilai outstanding adalah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Modal kerja Perseroan.
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	:	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020.
Suku Bunga	:	Sesuai dengan konfirmasi dari Danamon sebelum penarikan.
Provisi	:	Nihil.
Denda	:	a. Denda keterlambatan: 3,00% pa (tiga persen per annum) dari suku bunga yang berlaku. b. Denda pembayaran dipercepat: 3,00% (tiga persen) dari jumlah yang dibayar lebih awal, sehubungan dengan pembayaran lebih awal atas fasilitas kredit.
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020.
Cara Pelunasan	:	1. Pembayaran kembali fasilitas kredit berjangka dilakukan sesuai tanggal pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar. 2. Debitur wajib membayar bunga setiap tanggal jatuh tempo surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar.
Jaminan	:	Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.
Pembatasan	:	Kecuali ditentukan lain oleh Danamon, terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada Danamon berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dilarang untuk memberikan uang/komisi/*fee*/hadiah/bingkisan/tip/cinderamata/parsel/ fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Danamon atau keluarganya ataau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Danamon tersebut, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Danamon tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan Danamon berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan diberikannya fasilitas kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Danamon kepada Perseroan.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada Danamon berdasarkan perjanjian ini, maka Perseroan wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menggunakan fasilitas kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini. 3. Senantiasa memberikan izin kepada Danamon atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Danamon untuk (i) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Perseroan; (ii) melakukan pemeriksaan

terhadap catatan keuangan dan administrasi Perseroan; (iii) melakukan collateral inspection untuk jaminan tanah dan/atau bangunan (*fixed asset*) minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan untuk jamin lainnya (*non fixed asset*) minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

4. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang menecrminkan keadaan keuangan perusahaan Perseroan yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Perseroan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten.
5. Memberikan pada Danamon segala dokumen/informasi/keterangan/data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan Perseroan), yaitu:
   a. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Perseroan;
   b. Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Perseroan dan/atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadan usaha atau keuangan Perseroan, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Danamon;
   c. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham, dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perseroan;
   d. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Perseroan, termasuk kelalaian Perseroan kepada pihak ketiga.
6. Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki oleh Perseroan dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada Perseroan serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Perseroan wajib segera mengurus dan memperolehnya.
7. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Perseroan sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya.
8. Bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia, OJK atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ("**BMPK**") dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan menurut perjanjian ini atau group Perseroan (termasuk afiliasi, perusahaan anak atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Danamon ternyata melampaui BMPK.
9. Menjaga agar kolektibilitas Perseroan pada setiap kreditur dari Perseroan (termasuk pada Danamon) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Memberitahukan kepada Danamon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja apabila terjadi (i) perselisihan atau perkara apapun dimana Perseroan dan/atau pemberi jaminan menjadi salah satu pihak yang terlibat; (ii) keadaan yang patut diketahui atau patut diketahui oleh Perseroan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.
11. Menyerahkan kepada Danamon:
    a. Laporan keuangan tahunan (*audited)* segera setelah diminta oleh Danamon, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal laporan, yang berlaku untuk Perseroan berbentuk perseroan terbatas dengan asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). Kewajiban ini dikecualikan untuk Perseroan berbentuk perseroan terbatas dengan jaminan deposito (*back to back*). Apabila hingga batas waktu yang telah ditetapkan laporan keuangan tahunan (*audited*) belum juga dapat diserahkan kepada Danamon, maka hal ini dapat berakibat kepada potensi penurunan kolektibilitas Perseroan yang merujuk

kepada ketentuan yang berlaku.

b. Laporan keuangan tahunan (*un-audited*), termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi, segera setelah diminta oleh Danaon, selmbat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh Perseroan.

c. Dokumen(-dokumen) yang relevan dengan perolehan fasilitas kredit sebagaimana dimintakan oleh Danamon sewaktu-waktu.

Apabila Perseroan lalai menyampaikan laporan keuangan tersebut diatas tepat pada waktunya, maka Danamon berhak untuk mengambil segala tindakan yang baik dan perlu menurut Perseroan.

12. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Danamon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.

b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Danamon sebagai termaktub dalam perjanjian(-perjanjian) jaminan.

c. Mengadakan perjanijan yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.

d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.

e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.

f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perseroan seperti yang sedang dijalankan saat ini.

g. Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (*spin-off*) dan akuisisi (pengambilalihan).

h. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS.

i. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Kejadian Wanprestasi :

1. Utang pokok dan/atau bunga dan/atau denda dan/atau jumlah yang terutang lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas oleh Perseroan pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
2. Jika menurut pertimbangan Danamon, Perseroan melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dan segala dokumen pendukungnya, termasuk namun tidak terbatas pelanggaran pernyataan dan jaminan, pemenuhan atas hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dialrang dengan cara dan dalam waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
3. Suatu pernyataan atau jaminan, yang diberikan oleh Perseroan kepada Danamon sehubungan dengan perjanjian, dokumen jaminan atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan perjanjian/dokumen jaminan ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan/pernyataan sebenarnya.
4. Jika menurut pertimbangan Danamon, kemampuan, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat membayar utang atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap keadaan usaha atau keuangan Perseroan ataupun terhadap manfaat yang diperoleh Danamon dari fasilitas kredit.
5. Perseroan mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran utang-utang (*surseance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan atau penundaan pembayaran utang-utangnya telah diajukan terhadap

Perseroan dan/atau terhadap pemberi jaminan kepada instansi yang berwenang.

6. Perseroan atau pemberi jaminan dibubarkan/dilikuidasi atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana Perseroan atau pemberi jaminan adalah suatu perusahaan), meninggal dunia atau menangguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan (*onder curatele gesteld).*
7. Kekayaan Perseroan atau pemberi jaminan atau barang(-barang) yang dijadikan jaminan baik seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwenang atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
8. Apabila menurut penilaian Danamon, kekayaan Perseroan atau pemberi jaminan dianggap menjadi berkurang sehingga menurut pendapat Danamon tidak cukup untuk menjamin fasilitas kredit.
9. Perseroan lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian fasilitas kredit dimana Perseroan adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian dan/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa utang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
10. Perseroan tidak memperoleh ijin, persetujuan atau wewenang (baru maupun perpanjangannya) dari instansi yang berwajib dan diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini dan kegiatan usaha Perseroan.
11. Nilai aset/kekayaan milik Perseroan menurut penilaian Danamon.
12. Perseroan masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (*blacklist*) dalam sistem informasi Perseroan yang dikeluarkan oleh OJK.
13. Perusahaan dalam satu group Perseroan telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Danamon dan grup Perseroan.
14. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian yang dibuat dengan Danamon dan/atau bila pihak/debitur lain yang diberi fasilitas kredit oleh Danamon dalam perjanjian melakukan kelalaian atau pelanggaran yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat pihak/debitur lain tersebut dengan Danamon.

Pengakhiran	:	1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan 2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan

Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Pernyatan Kembali Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan tanggal 17 Februari 2020 ("**Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan**"), antara Perseroan dengan PT Bahana TCW Investment Management ("**BTIM**") dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("**Maybank**"), berikut dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Perjanjian Induk tanggal 29 Agustus 2019, antara Perseroan, BTIM dan Maybank;
b. Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No.Leg.1390/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 5 September 2019 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 17 Februari 2020 ("Perjanjian Induk Jual beli Tagihan"), antara Perseroan, BTIM dan Maybank;
c. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Tagihan (Cessie) No.81, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Jakarta Pusat ("Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Tagihan"), antara Perseroan, BTIM dan Maybank;
d. Surat Pernyataan Janji tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No.1391/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, BTIM dan Maybank; dan

e. Akta Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Bahan Bukopin Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan No.33 tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Bahan Bukopin Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan No.80 tanggal 29 Agustus 2019, yang seluruhnya dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat ("Akta KIK-EBA"), antara BTIM dan Maybank.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. Perseroan sebagai agen pengumpulan tagihan kredit pensiunan; 2. PT Bahana TCW Investment Management ("**BTIM**") sebagai manajer investasi; dan 3. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("**Maybank**") sebagai bank kustodian.
Maksud Perjanjian	:	1. Perseroan memiliki kumpulan tagihan kredit pensiunan berupa seluruh kumpulan tagihan atau piutang yang dimiliki Perseroan terhadap debitur kredit pensiunan yang timbul dari perjanjian kredit pensiunan yang terdiri dari seluruh hak tagih dan manfaat (termasuk manfaat asuransi), yang akan dialihkan kepada BTIM (manajer investasi) dan Maybank (bank kustodian) selaku pembeli beserta seluruh hak dan manfaat atas kumpulan tagihan kredit pensiunan yang dialihkan tersebut ("**Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan**"). 2. BTIM dan Maybank bermaksud membentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dengan aset dasar bagian dari Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sebagaimana termaktub dalam Akta KIK-EBA, dimana BTIM diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Maybank diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 3. Untuk melaksanakan pengumpulan dan penyerahan seluruh hak dan manfaat yang diperoleh atas kumpulan tagihan kredit pensiunan, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengumpulan tagihan kredit pensiunan, dimana para pihak akan menunjuk Perseroan sebagai agen pengumpul untuk melakukan pengumpulan dan penyerahan seluruh hak dan manfaat atas kumpulan tagihan kredit pensiunan sejak tanggal cessie sampai dengan hari terakhir dari jangka waktu KIK-EBA. 4. KIK-EBA akan melakukan penawaran umumn atas sebagaian EBA Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan dan penawaran terbatas atas sebagian EBA Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan. 5. Perseroan sebagai Agen Pengumpul wajib menyerahkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan, yang dilakukan oleh debitur kredit pensiunan berdasarkan perjanjian kredit pensiunan dan disimpan oleh Perseroan dalam rekening kumpulan tagihan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan tersimpan dalam rekening kumpulan tagihan kepada KIK-EBA.
Harga Jual Beli Dan Pengalihan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan	:	Sebesar-besarnya Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan: a. Sebagian dari harga pembelian dengan jumlah sebesar Rp950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dibayarkan oleh BTIM dan Maybank secara penuh dan sekaligus pada tanggal pembayaran pertama, yakni tanggal yang jatuh pada 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penyelesaian atau selambat-lambatnya tanggal 5 September 2019 pada Pukul 17.00 WIB. b. Sisa harga pembelian sejumlah Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) atau jumlah lain setelah dikurangi pembayaran yang diterima oleh Perseroan akan dibayarkan oleh BTIM dan Maybank tidak dapat melebihi tanggal pembayaran akhir, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2019 pada pukul 17.00 WIB
Jangka waktu Penyerahan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan oleh Perseroan kepada KIK-EBA	:	Dimulai tanggal 27 Februari 2020 sampai 27 Agustus 2026.

Pembatasan : Tiada suatu pihak pun yang berhak untuk mengalihkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Hal yang wajib dilakukan Para Pihak :

1. Kewajiban BTIM:
   a. Melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan portfolio KIK-EBA.
   b. Melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas EBA dan membantu pemegang EBA untuk menjual EBA.
   c. Bertindak dengan cermat dan professional dalam meneliti Perseroan, Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan dan hal lain dalam proses strukturisasi EBA.
   d. Bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang EBA, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen keterbukaan EBA dan dalam pernyataan pendaftaran.
   e. Bertindak cepat dan efektif untuk melindungi kepentingan para pemegang EBA.
   f. Membeli aset dari Perseroan untuk dicatatkan atas nama Maybank yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang EBA.
   g. Melaporkan hasil penjualan EBA yang ditawarkan melalui penawaran umum setiap 15 (lima belas) hari kerja kepada OJK sampai penawaran umum selesai.
   h. Mewakili kepentingan pemegang EBA di luar pengadilan sehubungan dengan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan dalam portfolio KIK-EBA atau berkaitan dengan fungsi Perseroan sebagai agen pengumpul.

2. Kewajiban Maybank:
   a. Melaksanakan penitipan kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen berharga berkait dengan KIK-EBA.
   b. Melaksanakan penyimpanan dana yang merupakan kumpulan tagihan kredit pensiunan dalam portofolio KIK-EBA.
   c. Menyerahkan dan menerima Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan untuk kepentingan KIK-EBA.
   d. Melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah BTIM yang berkait dengan KIK-EBA.
   e. Mendaftarkan atas nama Maybank Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan dalam portofolio KIK_EBA untuk kepentingan pemegang EBA.
   f. Melaksanakan pembukuan atas hal yang berkaitan dengan KIK-EBA.
   g. Membuat dan menyimpan daftar pemegang EBA dan mencatat perpindahan kepemilikan EBA atau menunjuk biro administrasi efek untuk melakukan jasa tersebut berdasarkan persetujuan dari BTIM.
   h. Memisahkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan KIK-EBA dari aset keuangan Maybank dan/atau kekayaan nasabah lain dari Maybank.
   i. Melaporkan secara tertulis kepada OJK apabila BTIM melakukan kegiatan yang dapat merugikan pemegang EBA paling lambat akhir hari kerja berikutnya.
   j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portofolio KIK-EBA sebagaimana ditentukan dalam KIK-EBA.

3. Kewajiban Perseroan:
   a. Menjamin bahwa semua perjanjian kredit pensiunan yang membentuk Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan telah memenuhi kriteria seleksi.
   b. Tunduk kepada pemenuhan atas seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian induk jual beli tagihan, menjual dan mengalihkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Induk Jual beli Tagihan.
   c. Atas permintaan tertulis dari BTIM dan Maybank (bertindak secara bersama-sama), menerbitkan pemberitahuan kepada debitur kredit pensiunan sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Tagihan.
   d. Efektif sejak tanggal cessie, melakukan pengumpulan atas pembayaran dan manfaat yang telah diterima dari Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan dan meneruskannya kepada KIK-EBA, yang wajib dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan.
   e. Dalam kapasitasnya sebagai agen pengumpul, bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur kredit

pensiunan, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal lain karena debitur kredit pensiunan terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur kredit pensiunan dan melakukan jasa lain yang dapat memastikan pengumpulan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan.

f. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah atau pihak lainnya) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pembentukan KIK-EBA dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, atau memastikan keabsahan, keberlakuan dan dapat dilaksanakannya setiap perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Pembentukan KIK-EBA dan peralihan seluruh tagihan kredit pensiunan dari Perseroan kepada KIK-EBA.

g. Menyediakan data-data dan informasi yang diperlukan kepada pemegang surat berharga atau Lembaga pemeringkat independen untuk keperluan pemeringkatan baik secara tahunan atau khusus.

Kejadian Wanprestasi	:	Pihak yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan menyebabkan kerugian pada pihak lainnya, bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian kecuali karena perisitiwa keadaan memaksa.
Pengakhiran	:	Perjanjian akan berakhir dalam hal: 1. Berakhirnya Jangka Waktu KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit Pensiunan; 2. Terjadinya perisitwa sebagaimana diatur dalam perjanjian; 3. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini secara tertulis sebelum tanggal terakhir pemenuhan persyaratan pendahuluan, yakni tanggal 5 September 2019, atau suatu tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	1. Penyelesaian secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan oleh satu Pihak dari Pihak lainnya mengenai keberadaan perselisihan; 2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Pihak dalam sengekta dapat memulai proses arbitrase yang mengikat melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (”**BAPMI**”) sesuai dengan peraturan BAPMI.

2. Perjanjian Kerjasama

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Debitur No. 28 tanggal 26 September 2019 antara Perseroan dan PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi (“**BPR Dhaha Ekonomi**”), yang dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

   Berdasarkan perjanjian ini, BPR Dhaha Ekonomi bermaksud untuk melakukan pembelian piutang atas kredit yang telah disalurkan Perseroan kepada (para) debiturnya melalui mekanisme jual beli piutang dan pembiayaan bersama sehingga Perseroan mengalihkan piutang (para) debitur kepada BPR Dhaha Ekonomi. Setelah efektifnya pembelian piutang oleh BPR Dhaha Ekonomi maka BPR Dhaha Ekonomi dan Perseroan bersama-sama bertindak selaku kreditur terhadap (para) debitur. Total plafond pembiayaan adalah maksimum sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Jumlah pembiayaan bersama bagi setiap debitur adalah maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit maksimum 15 (lima belas) tahun sejak ditandantanganinya perjanjian kredit. Jenis kredit dalam pembiayaan bersama ini adalah pensiun. Besarnya pembiayaan yang disepakati oleh para pihak untuk setiap debitur adalah:

   a. Porsi pembiayaan BPR Dhaha Ekonomi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total pembiayaan; dan
   b. Porsi pembiayaan Perseroan sebesar 5% (lima persen) dari total pembiayaan.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban BPR Dhaha Ekonomi:

1. Memberikan pembiayaan dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
2. Melakukan pencairan dana kepada Perseroan setelah surat permohonan pencairan dari Perseroan diterima oleh BPR Dhaha Ekonomi.
3. Membuka rekening di Perseroan berupa rekening penampungan.
4. Melakukan rekonsiliasi bersama Perseroan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
5. Melaporkan pemberikan kredit kepada OJK berdasarkan data kredit yang telah diberikan oleh Perseroan.
6. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap daftar debitur.
7. Menerima pembayaran pokok dan bunga dari debitur melalui Perseroan yang akan dimasukkan ke dalam rekening penampungan BPR Dhaha Ekonomi yang telah ditunjuk oleh BPR Dhaha Ekonomi sesuai dengan porsi BPR Dhaha Ekonomi.
8. Menerima transfer dana ke rekening penampungan BPR Dhaha Ekonomi di Perseroan setiap tanggal 24 (dua puluh empat) tiap bulannya atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal tersebut, jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka transfer dana akan diterima pada hari kerja sebelumnya.
9. Menerima laporan terhadap hasil monitoring piutang yang dialihkan secara periodik dan upaya-upaya menjaga kualitas kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan.
10. Menerima laporan rincian secara tertulis baik melalui email maupun media lain dari Perseroan.
11. Memperoleh semua keterangan mengenai data debitur (piutang yang dialihkan) yang ada pada Perseroan, namun dan tidak terbatas pada asli setiap dokumen kredit, dokumen jaminan, dokumen hukum, dokumen asuransi dan dokumen lainnya dari debitur.
12. Menerima hasil seluruh tagihan debitur yang dialihkan kepada BPR Dhaha Ekonomi.
13. Menerima hasil pembebanan *penalty* atas pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh debitur sesuai porsi para pihak.
14. Menerima laporan dari Perseroan atas fasilitas kredit yang dilakukan pelunasan sebagian atau seluruh utang debitur lebih awal dari tanggal jatuh tempo kredit yang telah diatur dalam perjanjian kredit dengan setiap perubahannya yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara Perseroan dengan debitur yang mengakibatkan hak BPR Dhaha Ekonomi atas tagihan menjadi berkurang.

b. Hak dan Kewajiban Perseroan:

1. Melakukan pembayaran pokok dan bunga dari debitur kepada BPR Dhaha Ekonomi ke dalam rekening penampungan BPR Dhaha Ekonomi di Perseroan sesuai dengan porsi BPR Dhaha Ekonomi.
2. Melakukan transfer dana ke rening BPR Dhaha Ekonomi setiap tanggal 24 (dua puluh empat) tiap bulannya atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal tersebut, jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka transfer dana akan diterima pada hari kerja sebelumnya.
3. Memberikan laporan rincian secara tertulis baik melalui email maupun media lain kepada BPR Dhaha Ekonomi.
4. Mengijinkan BPR Dhaha Ekonomi untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen debitur yang dibiayai di kantor Perseroan.
5. Melakukan rekonsiliasi bersama BPR Dhaha Ekonomi minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
6. Menjamin keamanan dan kenyamanan pelayanan bagi debitur dan melayani seluruh permintaan debitur yang berhubungan dengan jasa BPR Dhaha Ekonomi maupun sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kredit.
7. Menyampaikan kepada BPR Dhaha Eknomi semua pemberitahuan, surat atau laporan yang diterima atau yang berhubungan dengan perjanjian kredit, dokumen jaminan, dokumen hukum, dokumen asuransi, dan/atau dokumen-dokumen lain yang dibuat atau dikeluarkan sehubungan dengan perjanjian kredit.
8. Melakukan pengalihan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan denda pinjaman sebagaimana telah disepakati oleh debitur dan Perseroan dalam perjanjian kredit.
9. Membayar denda sebesar suku bunga inter bank terhitung dari hari keterlambatan Perseroan melakukan transfer angsuran kewajiban bulanan.
10. Setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada BPR Dhaha Ekonomi.
11. Apabila Perseroan wanprestasi dalam menjalankan fungsinya sebagai Agen Pengelolaan Piutang, maka BPR Dhaha Ekonomi dapat langsung melakukan pengalihan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan

denda pinjaman debitur sebagaimana telah disepakati oleh debitur dan Perseroan dalam perjanjian kredit.

12. Memelihara tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan OJK dengan kategori "Sehat".
13. Memperoleh notifikasi atau keterangan dari perusahaan asuransi bahwa pengalihan piutang berdasarkan perjanjian ini tidak membatalkan hak klaim atas kredit yang dialihkan piutangnya.
14. Melakukan pelunasan/prepayment dalam hal terjadi prepayment sebelum fasilits jatuh tempo (rehabilitasi) atau adanya gugatan dari debitur yang berkeberatan atas transaksi pengalihan piutang ini.
15. Apabila terdapat pelunasan dipercepat oleh debitur selain dikarenakan meninggal dunia, maka selanjutnya Perseroan akan mendistribusikan denda dari debitur kepada BPR Dhaha Ekonomi sesuai persentase pembiayaan.
16. Apabila terdapat debitur yang mengajukan pemindahan kantor bayar dari Perseroan kepada pihak lainnya, maka Perseroan wajib segera mendistribusikan pelunasan kredit kepada BPR Dhaha Ekonomi sesuai persentase BPR Dhaha Ekonomi.
17. Apabila terdapat debitur yang mengalami penghentian pembyaran manfaat pensiun sementara, maka Perseroan wajib segera mendistribusikan pelunasan kredit kepada BPR Dhaha Ekonomi sesuai persentase BPR Dhaha Ekonomi.
18. Mengijinkan dilakukannya pemeriksaan atas debitur yang dialihkan untuk keperluan internal maupun eksternal termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan OJK atau akuntan publik dengan pemberitahuan tertulis yang diterima minimum 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
19. Menerima pembiayaan atas debitur yang telah dibiayai Perseroan dari BPR Dhaha Ekonomi dengan jumlah keseluruhan maksimum sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
20. Menerima pembiayaan dari BPR Dhaha Ekonomi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah surat permohonan pencairan dari Perseroan diterima oleh BPR Dhaha Ekonomi dan dinyatakan sesuai oleh BPR Dhaha Ekonomi.
21. Membuat persetujuan atau perdamaian dengan debitur namun tetap melakukan pemberitauan tertulis terlebih dahulu kepada BPR Dhaha Ekonomi.
22. Memberikan surat perintah atau kuasa dan/atau berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan mitra Perseroan (auditor eksternal) untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen debitur yang dialihkan.

Kerjasama pembiayaan bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dilakukan review setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat jika diperlukan oleh para pihak serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

2. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 03 tanggal 8 Juli 2020 ("**Akta PJBP No. 03/2020**") dan Akta Perjanjian tentang Pembiayaan Bersama dan Pengelolaan Piutang Yang Dialihkan No. 04 tanggal 8 Juli 2020, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**"), yang seluruhnya dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

   Bahwa sehubungan dengan Akta PJBP No. 03/2020, BTN bermaksud menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan dari BTN untuk mengelola piutang (portofolio kredit pensiunan) dan menyediakan tempat penyimpanan dokumen jaminan dan dokumen kredit. Setelah jual beli dan pengalihan piutang berlaku efektif sesuai Akta PJBP No. 03/2020, maka atas (para) debitur yang piutangnya telah dialihkan oleh Perseroan ke BTN maka para pihak bertindak selaku kreditur dalam memberikan pembiayaan bersama atas fasilitas kredit kepada (para) debitur. Total plafond pembiayaan adalah maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Jumlah pembiayaan bersama bagi setiap debitur adalah maksimum sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit maksimum 15 (lima belas) tahun sejak ditandantanganinya perjanjian kredit. Jenis kredit dalam pembiayaan bersama ini adalah pensiun. Besarnya pembiayaan yang disepakati oleh para pihak untuk setiap debitur adalah:

   a. Porsi pembiayaan BTN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari baki debet kredit debitur sebagaimana disebutkan pada daftar definitif debitur; dan
   b. Porsi pembiayaan Perseroan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari baki debet kredit debitur sebagaimana disebutkan pada daftar definitif debitur.

   Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

   a. Hak dan Kewajiban BTN:

      1. Memberikan pembiayaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan harga jual sebagiamana dimaksud dalam Akta PJBP No. 03/2020.

2. Melakukan rekonsiliasi bersama Perseroan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Melaporkan pemberikan kredit kepada OJK berdasarkan data kredit yang telah diberikan oleh Perseroan.
4. Mengeluarkan surat kuasa/surat tugas kepada orang/petugas yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa dokumen di tempat penyimpanan.
5. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas biaya pekerjaan sebagaimana disepakati bersama dalam perjanjian.
6. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap daftar definitif debitur.
7. Menerima pembayaran pokok dan bunga dari debitur melalui Perseroan yang akan dimasukkan ke dalam rekening penampungan BTN yang telah ditunjuk oleh BTN sesuai dengan porsi BTN.
8. Memeriksa kelengkapan atas dokumen serta lokasi/tempat dimana dokumen tersebut disimpan.
9. Mendapat jaminan bahwa dokumen yang disimpan oleh Perseroan aman, bebas dari kerusakan dan terawatt dengan baik.
10. Menerima hasil seluruh tagihan debitur yang dialihkan kepada BTN.
11. Menerima hasil pembebanan *penalty* (jika ada) atas pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh debitur.
12. Sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan dokumen dan dapat melihat dan/atau meminjam dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen kredit dan/atau dokumen jaminan yang terkait dengan piutang yang dialihkan untuk keperluan internal dan eksternal.
13. Pada jam kerja dapat melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pada rekening pinjaman atas nama debitur yang utangnya dialihkan, dimana dicatat pinjaman yang ditarik oleh debitur serta perhitungan dan/atau pembayaran yang dilakukan debitur.
14. Menerima laporan dari Perseroan atas fasilitas kredit yang dilakukan pelunasan sebagian atau seluruh utang debitur lebih awal dari tanggal jatuh tempo kredit yang telah diatur dalam perjanjian kredit dengan setiap perubahannya yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara Perseroan dengan debitur yang mengakibatkan hak BPR Dhaha Ekonomi atas tagihan menjadi berkurang.
15. Apabila terdapat debitur yang dokumen tidak lengkap maka BTN akan memberitahukan hal itu kepada Perseroan secara tertulis dan BTN akan meminta kepada Perseroan untuk segera melengkapi dokumen yang tidak lengkap tersebut paling lambat 5 (lima) ari kerja setelah Perseroan menerima pemberitahuan dari BTN.
16. Dalam hal Perseroan tidak dapat melengkapi dan/atau tidak berhasil meminta kepada debitur untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap dalam waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka porsi pembiayaan bersama BTN atas debitur tersebut akan dikembalikan oleh BTN kepada Perseroan dan Perseroan wajib membayar sebesar porsi yang dikembalikan paling lambat pada akhir bulan berjalan.
17. Mengambilalih keseluruhan porsi pembiayaan Perseroan atas debitur apabila terbukti Perseroan wanprestasi (*default payment*) dalam menjalankan fungsinya sebagai Agen Pengelolaan Piutang dan Dokumen berdasarkan perjanjian ini.

b. Hak dan Kewajiban Perseroan:

1. Melakukan pembayaran pokok dan bunga dan hak-hak lainnya dari debitur kepada BTN ke dalam rekening BTN yang akan ditetapkan sesuai dengan porsi pembiayaan bersama.
2. Melakukan transfer dana ke rekening yang akan ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh BTN setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh). Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka transfer dana dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sesudahnya dengan ketentuan tidak melewati bulan berjalan;
3. Memberikan laporan rincian secara tertulis baik melalui email resmi Perseroan maupun media lain yang disepakati BTN kepada BTN setiap bulannya.
4. Mengijinkan BTN untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen debitur yang dibiayai, disetiap kantor Perseroan.
5. Melakukan rekonsiliasi bersama BTN minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
6. Menjamin keamanan dan kenyamanan pelayanan bagi debitur dan melayani seluruh permintaan debitur yang berhubungan dengan jasa BTN maupun sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kredit.
7. Melakukan pengalihan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan denda kredit sebagaiman telah disepakati oleh debitur dan Perseroan dalam perjanjian kredit.
8. Menyampaikan kepada BTN semua pemberitahuan, surat atau laporan yang diterima atau yan berhubungan dengan perjanjian kredit, dokume jaminan, dokumen hukum, dokumen asuransi dan/atau dokumen-dokumen lain yang dibuat atau dikeluarkan sehubungan dengan perjanjian kredit.
9. Memberitahukan secara tertulis mengenai kelalaian debitur terhadap pemenuhan kewajiban yaitu mengenai setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada perseroan berdasarkan perjanjian kredit dengan merinci jumlah utang pokok, bunga denda bunga dan biaya-biaya lain yang wajil dibayar. Dalam waktu 14 (empat belas) Har Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan BTN untuk mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kelalaian tersebut.

10. Memberikan pelayanan dengan baik dan segera apabila BTN bermaksud melakukan pengecekan/pemeriksaan dokumen pada jam/hari kerja.
11. Memberikan informasi tertulis baik melalui surat/fax atau email kepada BTN apabila BTN meminta informasi berkaitan dengan dokumen yang disimpan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Perseroan menerima permohonan tertulis dari BTN.
12. Perseroan wajib memberikan laporan atau pemberitahuan secara tertulis kepada BTN setiap bulannya mengenai:
    a. Outstanding dokumen yang disimpan dengan perincian kelengkapan dokumen;
    b. Penambahan dokumen; dan
    c. Dokumen yang diambil/ditarik untuk keperluan pelunasan.
13. Mengurus dan menanggung seluruh biaya yang timbul untuk biaya kepengurusan dokumen yang rusak dan/atau hilang karena kesalahan Perseroan.
14. Secara aktif melaksanakan penagihan untuk kepentingan BTN apabila terdapat portfolio non lancar / angsuran bulanan tertunggak.
15. Melaporkan pemberian kredit kepada OJK berdasarkan data kredit yang telah diberikan oleh Perseroan.
16. Menerima pembayaran angsuran serta hak-hak kreditur yang timbul dari piutang, dan mendistribusikan angsuran pokok dan bunga serta hak-hak yang melekat sesuai porsi pembiayaan ke BTN.
17. Membayar penalty sebesar sebesar suku bunga deposit on call yang berlaku di BTN yang dihitung secara harian terhitung dari hari keterlambatan sampai dengan dilakukannya pembayaran oleh Perseroan kepada BTN.
18. Memberitahukan secara tertulis mengenai kelalaian Perseroan terhadap pemenuhan kewajiban yaitu mengenai setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dengan merinci jumlah utang pokok, bunga, denda bunga dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan BTN untuk mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kelalaian tersebut.
19. Apabila Perseroan wanprestasi dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pengelolaan piutang berdasarkan perjanjian ini, maka BTN dapat langsung melakukan pengalihan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan denda pinjaman debitur sebagaimana telah disepakati oleh debitur dan Perseroan dalam perjanjian kredit.
20. Memperoleh notifikasi atau keterangan dari perusahaan asuransi dan menyampaikannya ke BTN bahwa:
    a. pengalihan piutang berdasarkan perjanjian ini tidak membatalkan hak klaim atas kredit yang dialihkan piutangnya; dan
    b. BTN berhak atas pembayaran klaim sesuai porsi piutang yang dimiliki BTN.
21. Melakukan pelunasan/prepayment dalam hal terjadi prepayment sebelum fasilitas jatuh tempo (rehabilitasi) atau adanya gugatan dari debitur yang berkeberatan atas transaksi pengalihan piutang ini.
22. Apabila terdapat pelunasan dipercepat oleh debitur, maka selanjutnya Perseroan akan mendistribusikan penalty dari debitur kepada BTN sesuai porsi masing-masing pihak.
23. Perseroan wajib melaporkan kepada BTN untuk debitur yang melakukan pelunasan dipercepat berikut besaran pembebanan penalty sesuai porsi pembiayaan bersama BTN yang dilakukan bersamaan dengan tanggal penyetoran kewajiban debitur.
24. Apabila terdapat debitur yang mengajukan pemindahan kantor bayar dari Perseroan kepada pihak lainnya, maka Perseroan wajib segera mendistribusikan pelunasan kredit kepada BTN sesuai porsi pembiayaan bersama BTN.
25. Menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan dokumen dengan baik sehingga pengambila dokumen dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
26. Menyediakan tempat penyimpanan dokumen yang aman, dengan suhu dan kelembaban bebas dan terjaga dengan baik dari tempat banjir.
27. Menerima, menyimpan dan memegang asli/salinan surat/dokumen yang wajib dipenuhi oleh debitur.
28. Mengelola termasuk namun tidak terbatas pada penyimpanan dan pengadministrasian, monitorinig atas dokumen kredit, dokumen pinjaman kewajiban debitur, melakukan penagihan (*collection*) serta hal-hal lainnya berkaitan dengan penunjukan Perseroan selaku agen pengelolaan piutang dan dokumen.
29. Secara aktif melaksanakan penagihan untuk kepentingan BTN berdasarkan perjanjian ini apabila terdapat portfolio kredit pensiunan non lancar/angsuran bulanan tertunggak, dan memelihara dan mengadministrasikan tagihan tersebut secara tertib.
30. Memperkenankan BTN untuk mengambilalih keseluruhan porsi pembiayaan Perseroan atas Debitur apabila terbukti Perseroan wanprestasi (*default payment*) dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pengelolaan piutang.
31. Mengijinkan dilakukannya pemeriksaan atas debitur yang dialihkan untuk keperluan internal maupun eksternal termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan OJK dan/atau akuntan publik dan/atau

konsultan hukum dan/atau pihak ketiga lainnya, dengan pemberitahuan tertulis yang diterima minimum 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

32. Memberikan laporan bulanan dalam format laporan sesuai format OJK ataupun bentuk lainnya untuk keperluan pelaporan ekstern maupun keperluan rekonsiliasi dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy selambat-lambatnya setiap akhir bulan.
33. Pencatatan mutasi dokumen.
34. Pemberian laporan triwulanan tentang dokumen yang tersimpan.
35. Pemberian informasi lainnya yang dikehendaki oleh BTN yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen.

Kerjasama pembiayaan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Selain perjanjian-perjanjian sebagaimana disebut diatas, untuk penggunaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan kantor fungsional, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakai dengan pihak ketiga.

PERJANJIAN AFILIASI

Berikut ini merupakan uraian perjanjian Afiliasi Perseroan:

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Transaksi	Nilai	Tujuan Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Lisensi dan Adendum Perjanjian Lisensi, yang keduanya tertanggal 23 Desember 2020, antara Perseroan dan Kookmin Bank Co. Ltd. ("**Kookmin**") ("**Perjanjian Lisensi**")	Perjanjian Lisensi	Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti atau pembayaran apapun atas digunakannya merek jasa Kookmin oleh Perseroan.	Perseroan sebagai penerima lisensi berhak untuk menggunakan merek jasa Kookmin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Lisensi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kookmin adalah pemegang saham pengendali tunggal Perseroan.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal perjanjian ini, yakni sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021.
2.	Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi No.610/DPPA/XII/2020 dan No.083/DRUT-PKS/KP-JKT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, antara Perseroan dan PT Bank Syariah Bukopin ("**BSB**") ("**Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi**")	Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi, yang merupakan kerjasama antara pemberi modal (Perseroan) dan pengelola usaha (BSB) dimana melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha BSB masih	Perseroan bermaksud memberikan investasi mudharabah subordinasi kepada BSB dengan dana investasi sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang bersifat subordinasi pada saat likuidasi.	Memperkuat permodalan atas kegiatan usaha BSB	Perseroan adalah pemegang saham pengendali BSB	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 29 Desember 2020. Investasi mudharabah subordinasi ini tidak memiliki jangka waktu berakhir dan tidak terdapat persyaratan yang diwajibkan pelunasan oleh BSB di masa mendatang.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Transaksi	Nilai	Tujuan Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian
		berjalan dan besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian.				

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian Afiliasi sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

5. ASET TETAP

Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor

   Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 43 (empat puluh tiga) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
1.	Toyota Land Cruiser 200 STD AT	B 108 BKP	08429386/MJ/2017, yang berlaku sampai 03 Maret 2022	N-01670827
2.	Toyota Land Cruiser 200 STD AT	B 112 BKP	08192361/MJ/2017, yang berlaku sampai 10 Februari 2022	N-01576878
3.	Toyota Land Cruiser 200 STD AT	B 115 BKP	08192365/MJ/2017, yang berlaku sampai 10 Februari 2022	N-01577282
4.	Toyota Land Cruiser 200 STD AT	B 118 BKP	08192364/MJ/2017, yang berlaku sampai 10 Februari 2022	N-01577013
5.	Toyota Kijang Innova 2.0 V MT	B 1227 KE	03775197/MJ/29016, yang berlaku sampai 22 September 2021	M-13094816
6.	Honda CR-V 1.5 TC CVT	B 1691 SJU	05789983.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 29 Januari 2023	N-06823393
7.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2106 SOA	03775395/MJ/2016, yang berlaku sampai 20 September 2021	M-13089789
8.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2187 SZN	05587057.A/MJ/2017, yang berlaku sampai 22 Desember 2022	N-06581294
9.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2199 SZM	05442488.A/MJ/2017, yang berlaku sampai 13 Desember 2022	N-06570871
10.	Honda HR-V RUI 1.5 E CVT	B 2274 LV	03777511/MJ/2016, yang berlaku sampai 23 September 2021	M-13093975
11.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2299 SZN	05587066.A/MJ/2017, yang berlaku sampai 22 Desember 2022	N-06582633
12.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2428 SZE	15190868/MJ/2017, yang berlaku sampai 04 September 2022	N-04973308
13.	Honda HR-V RUI 1.5 E CVT CKD	B 2546 SZN	05618053.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 23 Desember 2022	N-06585496
14.	Honda HR-V RUI 1.5 E CVT CKD	B 2548 SZN	05618054.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 23 Desember 2022	N-06585497
15.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2572 SOL	06611089/MJ/2017, yang berlaku sampai 14 Januari 2022	N-00668887
16.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2573 SOL	06611087/MJ/2017, yang berlaku sampai 14 Januari 2022	N-00668888
17.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2636 SOC	03919533/MJ/2016, yang berlaku sampai 14 Oktober 2021	M-14631945
18.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2809 TG	03772820/MJ/2016, yang berlaku sampai 22 September 2021	M-13092977

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
19.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2865 SOD	05101712/MJ/2016, yang berlaku sampai 28 Oktober 2021	M-14645440
20.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2906 SOD	05101707/MJ/2016, yang berlaku sampai 28 Oktober 2021	M-14646562
21.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2907 SOD	05101726/MJ/2016, yang berlaku sampai 28 Oktober 2021	M-14646563
22.	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT	B 2917 SZL	05440163.A/MJ/2017, yang berlaku sampai 09 Desember 2022	N-05411357
23.	Honda HRV RU 115 E	B 2508 SZZ	12606353.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 21 Mei 2023	N-08210491
24.	Honda HRV RU 115 E	B 2509 SZZ	12606349.A/MJ/2019, yang berlaku sampai 21 Mei 2023	N-08210490
25.	Honda HRV RU 115 E	B 2512 SZZ	12606351.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 21 Mei 2023	N-08210494
26.	Honda HRV RU 115 E	B 2513 SZZ	12606348.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 21 Mei 2023	N-08210495
27.	Honda HRV RU 115 E	B 2725 SZZ	12606352.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 23 Mei 2023	N-08211211
28.	Honda HRV RU 115 E	B 2776 SIL	03431933.C/MJ/2019, yang berlaku sampai 04 September 2024	P-05910540
29.	Honda HRV RU 115 E	B 2778 SIL	03431934.C/MJ/2019, yang berlaku sampai 04 September 2024	P-05910541
30.	Honda HRV RU 115 E	B 2871 SIL	03431932.C/MJ/2019, yang berlaku sampai 04 September 2024	P-05910539
31.	Honda HRV RU 115 E	B 2976 SYM	06649762.B/MJ/2018, yang berlaku sampai 02 November 2023	O-007332926
32.	Toyota LC 200 STD AT	B 2194 RFP	19251771.C/MJ/2020, yang berlaku sampai 10 Oktober 2022	N-01577050
33.	Mercedez Benz E 300 AT	B 2216 RFP	19005403.C/MJ/2020, yang berlaku sampai 01 Januari 2023	O-06068085
34.	Toyota Vellfire 2.5 G AT	B 2329 RFP	19455163.C/MJ/2020, yang berlaku sampai 24 September 2025	Q-01672053
35.	Honda HRV RU 115 ECVTC	B 2368 SZU	06316165.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 20 Maret 2023	N-07442183
36.	Honda HRV RU 115 ECVTCK	B 2778 SIZ	10709820.C/MJ/2020, yang berlaku sampai 01 Februari 2025	P-07475501
37.	Mercedez Benz E 300 AT	B 2895 RFP	19082651.C/MJ/2025, yang berlaku sampai 27 Juli 2021*)	Q-00851658
38.	Honda HRV RU 115 EC	B 2903 SZU	06411015.A/MJ/2018, yang berlaku sampai 28 Maret 2023	N-07603450
39.	Toyota Kijang Innova 2.0 OV AT	B 2243 SRL	20255855.C/MJ/2020, yang berlaku sampai 16 November 2025	Q-02754893
40.	Toyota Vios 1.5 G CVT	B 1075 SAP	07303552.O/MJ/2019, yang berlaku sampai 31 Mei 2023	N-08219938
41.	Toyota Kijang Innova 2.46 A/T	B 2756 SRE	17246428.C/MJ/2019, yang berlaku sampai 31 Mei 2023	Q-00832881
42.	Toyota Alphard 2.5 G AT	B 2055 SRK	20160708.C/MJ/2020, yang berlaku sampai dengan 2 Oktober 2025	Q-01674984
43.	Toyota Alphard 2.5 G AT	B 2984 SRH	20160707.C/MJ/2020, yang berlaku sampai dengan 2 Oktober 2025	Q-01674983

Catatan :
**) Terdapat 1 (satu) STNK untuk kendaraan bermotor dengan No. Polisi B 2895 RFP yang jangka waktunya telah berakhir dan Perseroan sedang dalam pengurusan perpanjangan STNK tersebut.*

2. Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki harta kekayaan dalam bentuk tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
1.	SHGB	00014	Perseroan	Palu, Sulawesi Tengah	773 m^2	23 Desember 2014	28 Oktober 2044	KC Palu
2.	SHGB	220	Perseroan	Kediri, Jawa Timur	190 m^2	04 Juli 2011	05 April 2033	KC Kediri
3.	SHGB	221	Perseroan	Kediri, Jawa Timur	190 m^2	04 Juli 2011	05 April 2033	KC Kediri
4.	SHGB	130	Perseroan	Banyuwangi, Jawa Timur	222 m^2	08 April 2011	07 April 2031	KC Banyuwangi
5.	SHGB	136	Perseroan	Banyuwangi, Jawa Timur	39 m^2	30 Mei 2002	11 Agustus 2045	KC Banyuwangi
6.	SHGB	137	Perseroan	Banyuwangi, Jawa	175 m^2	30 Mei 2002	11 Agustus	KC Banyuwangi

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
				Timur			2045	
7.	SHGB	138	Perseroan	Banyuwangi, Jawa Timur	34 m^2	30 Mei 2002	11 Agustus 2045	KC Banyuwangi
8.	SHGB	205	Perseroan	Cilegon, Banten	610 m^2	10 Maret 2014	03 Oktober 2043	KC Cilegon
9.	SHGB	205	Perseroan	Surakarta, Jawa Tengah	1.446 m^2	10 Maret 1998	24 September 2037	KC Solo
10.	SHGB	00092	Perseroan	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	1.495 m^2	20 September 2000	23 September 2020*)	KC Yogyakarta
11.	SHGB	449	Perseroan	Cirebon, Jawa Barat	292 m^2	31 Maret 2003	24 September 2031	KC Cirebon
12.	SHGB	00696	Perseroan	Cirebon, Jawa Barat	970 m^2	20 Agustus 2019	26 Juni 2039	KC Cirebon
13.	SHGB	00695	Perseroan	Cirebon, Jawa Barat	724 m^2	20 Agustus 2019	26 Juni 2039	KC Cirebon
14.	SHGB	176	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	1.329 m^2	12 September 2001	30 Agustus 2021	KC Bandung
15.	SHGB	172	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	849 m^2	19 Oktober 1992	20 Juli 2032	KC Semarang
16.	SHGB	20006	Perseroan	Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	1.289 m^2	30 Januari 1993	30 Januari 2033	KC Makassar
17.	SHGB	156/Pt	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	140 m^2	06 November 2003	09 Desember 2025	KC Bandar Lampung
18.	SHGB	157/Pt	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	133 m^2	06 November 2003	09 Desember 2025	KC Bandar Lampung
19.	SHGB	158/Pt	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	133 m^2	06 November 2003	22 Maret 2026	KC Bandar Lampung
20.	SHGB	167/Pt	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	133 m^2	31 Juli 2006	31 Juli 2026	KC Bandar Lampung
21.	SHGB	168/Pt	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	117 m^2	18 Oktober 2006	18 Oktober 2026	KC Bandar Lampung
22.	SHGB	187	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	1.345 m^2	29 September 1994	09 Februari 2036	KC Bandar Lampung
23.	SHGB	21	Perseroan	Denpasar, Bali	225 m^2	22 Februari 1995	05 September 2043	KC Denpasar
24.	SHGB	564	Perseroan	Badung, Bali	150 m^2	29 Agustus 1977	05 September 2043	KC Denpasar
25.	SHGB	00290	Perseroan	Banyumas, Jawa Tengah	150 m^2	16 November 2005	24 September 2033	KC Purwokerto
26.	SHGB	00291	Perseroan	Banyumas, Jawa Tengah	220 m^2	16 November 2005	24 September 2033	KC Purwokerto
27.	SHGB	00302	Perseroan	Banyumas, Jawa Tengah	186 m^2	16 November 2005	24 September 2033	KC Purwokerto
28.	SHGB	611	Perseroan	Tegal, Jawa Tengah	615 m^2	05 Desember 2023	05 Desember 2043	KC Tegal
29.	SHGB	00217	Perseroan	Karawang, Jawa Barat	125 m^2	21 Maret 2003	05 Oktober 2037	KCP Cikampek
30.	SHGB	719	Perseroan	Karawang, Jawa Barat	926 m^2	02 April 1998	31 Maret 2028	KC Karawang
31.	SHGB	729	Perseroan	Karawang, Jawa Barat	372 m^2	20 September 1999	24 September 2028	KC Karawang
32.	SHGB	162	Perseroan	Balikpapan, Kalimantan Timur	24 m^2	01 Juni 2004	06 April 2034	KCP Karang Jati
33.	SHGB	163	Perseroan	Balikpapan, Kalimantan Timur	226 m^2	01 Juni 2004	14 Mei 2034	KCP Karang Jati
34.	SHGB	07747	Perseroan	Balikpapan, Kalimantan Timur	1.519 m^2	28 Februari 2002	02 September 2045	KC Balikpapan
35.	SHGB	2008	Perseroan	Aceh, Banda Aceh	138 m^2	13 Juni 2012	10 Juli 2032	KCP Simpang Surabaya Banda Aceh
36.	SHGB	172	Perseroan	Aceh, Banda Aceh	1.973 m^2	7 April 1995	12 Maret 2034	KC Banda Aceh
37.	SHGB	178	Perseroan	Aceh, Banda Aceh	56 m^2	7 April 1995	12 Maret 2034	KK Lamnyong
38.	SHGB	23/GR	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	427 m^2	04 Desember 1999	17 November 2029	KCP Diponegoro
39.	SHM	1224/K	Perseroan	Bandar Lampung, Lampung	86 m^2	19 Mei 1994	-	KCP Teluk Betung

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
40.	SHGB	317	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	277 m^2	14 September 2001	26 Juni 2045	KCP Antapani
41.	SHGB	408	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	75 m^2	08 November 1993	21 Juli 2023	KCP Caringin
42.	SHGB	409	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	75 m^2	08 November 1993	21 Juli 2023	KCP Caringin
43.	SHGB	00045	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	249 m^2	15 Juli 2014	18 Juni 2044	KCP Pengalengan
44.	SHGB	169	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	149 m^2	23 Januari 2001	15 Desember 2030	KCP Setiabudi (Bandung)
45.	SHGB	276	Perseroan	Bandung, Jawa Barat	339 m^2	30 Desember 2005	23 Agustus 2025	KC Bandung
46.	SHGB	102	Perseroan	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	249 m^2	20 Februari 2003	14 Juli 2040	KCP Banjarbaru
47.	SHGB	653	Perseroan	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	658 m^2	26 Maret 1997	24 September 2027	KC Banjarmasin
48.	SHGB	580	Perseroan	Batam, Riau	120 m^2	12 Juni 1996	25 Maret 2020*)	Rumah Dinas
49.	SHGB	581	Perseroan	Batam Riau	120 m^2	12 Juni 1996	25 Maret 2020*)	Rumah Dinas
50.	SHGB	923	Perseroan	Batam, Riau	100 m^2	28 Juni 1996	27 November 2014*)	KC Batam
51.	SHGB	922	Perseroan	Batam, Riau	100 m^2	28 Juni 1996	27 November 2014*)	KC Batam
52.	SHGB	1140	Perseroan	Bogor, Jawa Barat	81 m^2	04 April 2011	29 Mei 2023	KCP Cibinong
53.	SHGB	199	Perseroan	Cilegon, Banten	1.836 m^2	27 April 1978	03 Oktober 2043	KC Cilegon
54.	SHGB	206	Perseroan	Cilegon, Banten	94 m^2	10 Maret 2014	03 Oktober 2043	KC Cilegon
55.	SHGB	207	Perseroan	Cilegon, Banten	102 m^2	10 Maret 2014	03 Oktober 2043	KC Cilegon
56.	SHGB	1025	Perseroan	Cilegon, Banten	355 m^2	02 Mei 2008	01 April 2028	Rumah Dinas
57.	SHGB	470	Perseroan	Cirebon, Jawa Barat	113 m^2	27 Agustus 2014	9 Juni 2037	KCP Plered
58.	SHGB	459	Perseroan	Cirebon, Jawa Barat	113 m^2	27 Agustus 2014	24 September 2045	KCP Plered
59.	SHGB	03545	Perseroan	Tangerang, Banten	75 m^2	20 Juli 2004	15 Juli 2027	KCP BSD City
60.	SHGB	6325	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	55 m^2	20 Maret 2018	30 November 2017	KCP Hub IV Bekasi
61.	SHGB	6326	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	29 m^2	09 Mei 2018	16 November 2037	KCP Hub IV Bekasi
62.	SHGB	6327	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	84 m^2	13 Maret 2018	06 November 2037	KCP Hub IV Bekasi
63.	SHGB	6328	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	84 m^2	13 Maret 2018	06 November 2037	KCP Hub IV Bekasi
64.	SHGB	6329	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	24 m^2	13 Maret 2018	06 November 2037	KCP Hub IV Bekasi
65.	SHGB	6330	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	60 m^2	13 Maret 2018	06 November 2037	KCP Hub IV Bekasi
66.	SHGB	7672	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	125 m^2	18 Desember 2003	26 November 2029	KCP Bekasi Kalimas
67.	SHGB	110	Perseroan	Manado, Sulawesi Utara	89 m^2	14 Juli 1976	26 November 2042	KCP Calaca
68.	SHGB	376	Perseroan	Jambi, Jambi	116 m^2	21 April 1978	06 Januari 2034	KCP Halim Perdana Kesuma
69.	SHM	2282	Perseroan	Jambi, Jambi	116 m^2	21 April 1978	-	KCP Halim Perdana Kesuma
70.	SHGB	18319	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	85 m^2	31 Mei 2010	02 November 2033	KCP Harapan Indah
71.	SHGP	001/R-A/PKG/IKPL/06	Perseroan	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Keterangan dalam sertifikat tidak lengkap	Keterangan dalam sertifikat tidak lengkap	23 Agustus 2028	KCP Kelapa Gading

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
72.	SHGP	004/R-A/PKG/IKPL/02	Perseroan	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Keterangan dalam sertifikat tidak lengkap	Keterangan dalam sertifikat tidak lengkap	23 Agustus 2028	KCP Kelapa Gading
73.	SHGB	01882	Perseroan	Samarinda, Kalimantan Timur	150 m^2	21 Juli 2014	12 Mei 2045	KCP Samarinda Seberang
74.	SHGB	2857	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	239 m^2	19 Desember 2013	27 Februari 2034	KCP Setiabudi (Medan)
75.	SHGB	20	Perseroan	Denpasar, Bali	330 m^2	09 Agustus 1990	05 September 2043	KC Denpasar
76.	SHGB	71	Perseroan	Padang, Sumatera Barat	1.421 m^2	14 November 2005	01 November 2025	KC Padang
77.	SHGB	00041	Perseroan	Tasikmalaya, Jawa Barat	1.372 m^2	26 Januari 1994	18 Juli 2033	KC Tasikmalaya
78.	SHGB	82	Perseroan	Denpasar, Bali	368 m^2	07 April 2009	01 Juli 2038	KCP Kreneng
79.	SHGB	901	Perseroan	Badung, Bali	64 m^2	25 September 2000	16 November 2037	KCP Kuta
80.	SHGB	218	Perseroan	Denpasar, Bali	67 m^2	6 Juli 2005	22 Juni 2035	KC Denpasar
81.	SHGB	1194	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	666 m^2	24 April 2004	05 Oktober 2033	Gudang
82.	SHGB	1195	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.434 m^2	24 April 2004	05 Oktober 2033	Gudang
83.	SHGB	1196	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	3.375 m^2	24 April 2004	05 Oktober 2033	Gudang
84.	SHM	928	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	153 m^2	15 Januari 1999	-	Asset Esk AYDA
85.	SHGB	9197	Perseroan	Jakarta Utara, DKI Jakarta	100 m^2	04 Mei 2018	03 Mei 2038	KK Kelapa Gading
86.	SHGB	01989	Perseroan	Tangerang, Banten	90 m^2	30 Desember 2008	12 Juni 2035	KCP Alam Sutera
87.	SHMSRS	5068/II	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	182.41 m^2	21 Januari 2011	26 Maret 2026	KCP Bakrie Tower
88.	SHGB	03543	Perseroan	Tangerang, Banten	75 m^2	20 Juli 2004	15 Juli 2027	KCP BSD City
89.	SHGB	03544	Perseroan	Tangerang, Banten	75 m^2	20 Juli 2004	15 Juli 2027	KCP BSD City
90.	SHGB	980	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat,	94 m^2	21 Mei 2005	18 Oktober 2019*)	KCP Pondok Gede
91.	SHGB	11218	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat,	54 m^2	06 Oktober 2006	2 Februari 2041	KCP Citra Grand Cibubur
92.	SHGB	00018	Perseroan	Depok, Jawa Barat	57 m^2	12 Juli 2006	31 Juni 2035	KCP Margonda Residence
93.	SHGB	00019	Perseroan	Depok, Jawa Barat	57 m^2	12 Juli 2006	31 Juni 2035	KCP Margonda Residence
94.	SHGB	1216	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	416 m^2	20 Februari 1998	18 Februari 2038	KCP Gunung Sahari
95.	SHGB	598	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	93 m^2	02 Desember 2010	01 Desember 2030	KCP Kebayoran Baru / Blok A
96.	SHGB	05023	Perseroan	Jakarta selatan, DKI Jakarta	507 m^2	9 November 2020	8 November 2040	KCP Kebayoran Lama
97.	SHGB	1586	Perseroan	Jakarta Barat DKI Jakarta	77 m^2	23 Januari 2002	02 Oktober 2030	KCP Kebon Jeruk
98.	SHGB	1587	Perseroan	Jakarta Barat DKI Jakarta	99 m^2	23 Januari 2002	02 Oktober 2030	KCP Kebon Jeruk
99.	SHMSRS	307/I-II-III-IV	Perseroan	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	566 m^2	27 Agustus 1997	18 Juli 2028	KCP Mangga Dua
100.	SHGB	980	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	435 m^2	28 Mei 2004	27 Mei 2024	KCP Melawai
101.	SHGB	08693	Perseroan	Tangerang Selatan, Banten	197 m^2	06 Mei 2011	24 Februari 2032	KCP Pamulang
102.	SHMSRS	266/I/A	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	249 m^2	24 Maret 2006	2 November 2020	KCP Abda
103.	SHMSRS	269/I/A	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	179 m^2	24 Maret 2006	2 November 2020	KCP Abda
104.	SHGB	3447	Perseroan	Jakarta Utara, DKI Jakarta	187 m^2	29 Agustus 1990	19 Agustus 2030	KCP Pluit
105.	SHGB	00424	Perseroan	Jakarta Timur, DKI	61 m^2	23 September	17 November	KCP

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
				Jakarta		2005	2032	Pulogadung Trade Center
106.	SHGB	616	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	197 m^2	16 September 2011	15 September 2031	KCP Radio Dalam
107.	SHGB	638	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	233 m^2	22 April 1998	15 Juli 2043	KCP Radio Dalam
108.	SHGB	639	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	343 m^2	23 Desember 1997	13 Mei 2043	KCP Radio Dalam
109.	SHGB	640	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	123 m^2	22 April 1998	13 Mei 2043	KCP Radio Dalam
110.	SHGB	647	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	199 m^2	25 April 2014	24 April 2034	KCP Radio Dalam
111.	SHGB	216	Perseroan	Jakarta Barat, DKI Jakarta	5.285m^2	22 Agustus 1997	21 Agustus 2037	KCP S Parman
112.	SHGB	00404	Perseroan	Jakarta Barat, DKI Jakarta	354 m^2	12 Mei 2006	11 Mei 2026	KCP S Parman
113.	SHGB	421	Perseroan	Jakarta Barat, DKI Jakarta	123 m^2	25 Maret 2008	24 Maret 2028	KCP S Parman
114.	SHGB	00712	Perseroan	Jakarta Barat, DKI Jakarta	342 m^2	19 Desember 2007	04 November 2037	KCP S Parman
115.	SHGB	3587	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	171 m^2	05 Maret 2008	28 Juli 2039	KCP Saharjo
116.	SHGB	354	Perseroan	Tangerang, Banten	107 m^2	17 November 2008	08 Juni 2037	KCP Tangerang City
117.	SHGB	17	Perseroan	Jambi, Jambi	1.011 m^2	07 April 2004	04 April 2024	KC Jambi
118.	SHGB	22	Perseroan	Jambi, Jambi	3 m^2	21 Maret 2006	20 Mei 2043	KC Jambi
119.	SHGB	337	Perseroan	Bondowoso, Jawa Timur	53 m^2	05 Juni 2014	16 September 2033	KCP Bondowoso
120.	SHGB	832	Perseroan	Jember, Jawa Timur	612 m^2	14 Maret 1990	14 Maret 2030	KC Jember
121.	SHGB	88	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	6.483 m^2	28 Maret 1994	26 Juni 2029	Kantor Pusat
122.	SHGB	200	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.419 m^2	10 Desember 2001	9 Desember 2021	Kantor Pusat
123.	SHGB	201	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	2.584 m^2	21 Januari 2002	20 Januari 2022	Kantor Pusat
124.	SHGB	00070	Perseroan	Klaten, Jawa Tengah	695 m^2	11 Juni 2019	10 Juni 2039	KCP Klaten
125.	SHGB	20025	Perseroan	Makassar, Sulawesi Selatan	230 m^2	28 April 2015	06 Juni 2048	KCP Cendrawasih Makassar
126.	SHGB	21502	Perseroan	Makassar, Sulawesi Selatan	95 m^2	6 Desember 2018	18 Oktober 2038	KCP Panakukang
127.	SHGB	00005	Perseroan	Pangkep, Sulawesi Selatan	94 m^2	16 Februari 2000	03 Maret 2046	KCP Pangkep
128.	SHGB	23	Perseroan	Pangkajene, Sulawesi Selatan	103 m^2	05 Juni 1974	03 Maret 2046	KCP Pangkep
129.	SHGB	20130	Perseroan	Makassar, Sulawesi Selatan	118 m^2	25 Oktober 2006	19 Februari 2039	KCP Mesjid Raya
130.	SHGB	20332	Perseroan	Makassar, Sulawesi Selatan	195 m^2	09 Desember 2011	08 Desember 2027	KCP Pettarani
131.	SHGB	20340	Perseroan	Makassar, Sulawesi Selatan	117 m^2	15 Desember 2011	08 Desember 2027	KCP Pettarani
132.	SHGB	20335	Perseroan	Makassar, Sulawesi Selatan	1 m^2	09 Desember 2011	08 Desember 2027	KCP Pettarani
133.	SHGB	2601	Perseroan	Malang, Jawa Timur	261 m^2	02 Desember 2014	11 Juni 2044	Rumah Dinas
134.	SHGB	4402	Perseroan	Malang, Jawa Timur	220 m^2	07 Februari 2014	25 Juni 2023	Asset Eks AYDA
135.	SHGB	4403	Perseroan	Malang, Jawa Timur	223 m^2	07 Februari 2014	25 Juni 2023	Asset Eks AYDA
136.	SHGB	4404	Perseroan	Malang, Jawa Timur	223 m^2	07 Februari 2014	25 Juni 2023	Asset Eks AYDA
137.	SHGB	311	Perseroan	Malang, Jawa Timur	87 m^2	19 April 2005	19 April 2025	KCP Dinoyo
138.	SHGB	36	Perseroan	Malang, Jawa Timur	84 m^2	23 Agustus 2004	23 Juli 2021*)	KCP Kepanjen
139.	SHGB	240	Perseroan	Malang, Jawa Timur	1.255 m^2	09 Juli 1993	09 Mei 2033	KC Malang

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
140.	SHGB	353	Perseroan	Manado, Sulawesi Utara	484 m^2	19 November 2008	31 Oktober 2035	KC Manado
141.	SHGB	1312	Perseroan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	112 m^2	12 Mei 2001	24 September 2025	KCP Bertais
142.	SHGB	1313	Perseroan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	112 m^2	12 Mei 2001	24 September 2025	KCP Bertais
143.	SHGB	256	Perseroan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	213 m^2	20 Oktober 2003	26 Oktober 2013	KC Mataram
144.	SHGB	459	Perseroan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	440 m^2	21 Januari 2008	20 Januari 2028	KC Mataram
145.	SHGB	460	Perseroan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	204 m^2	21 Januari 2008	20 Januari 2028	KC Mataram
146.	SHGB	461	Perseroan	Mataram, Nusa Tenggara Barat	202 m^2	21 Januari 2008	20 Januari 2028	KC Mataram
147.	SHGB	364	Perseroan	Binjai, Sumatera Utara	259 m^2	18 Januari 2021	7 Januari 2041	KCP Binjai
148.	SHGB	3304	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	136 m^2	28 Juli 2008	23 April 2028	KCP Golden
149.	SHGB	658	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	446 m^2	06 Februari 2004	05 Februari 2024	KC Medan
150.	SHGB	1074	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	523 m^2	23 Desember 1982	17 Februari 2036	Asset Eks AYDA
151.	SHGB	1075	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	706 m^2	07 Maret 2002	17 Februari 2036	Asset Eks AYDA
152.	SHGB	1076	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	106 m^2	18 Juli 2011	17 Februari 2036	Asset Eks AYDA
153.	SHGB	1077	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	502 m^2	23 Desember 1982	17 Februari 2036	Asset Eks AYDA
154.	SHGB	1078	Perseroan	Medan, Sumatera Utara	130 m^2	05 Februari 2014	17 Februari 2036	Asset Eks AYDA
155.	SHGB	181	Perseroan	Padang, Sumatera Barat	134 m^2	16 April 1987	23 Juni 2039	KCP M Yamin
156.	SHGB	703	Perseroan	Palembang, Sumatera Selatan	65 m^2	5 Mei 2010	2040	KCP 16 Ilir
157.	SHGB	54	Perseroan	Palembang, Sumatera Selatan	224 m^2	4 Desember 1997	3 Desember 2027	KC Palembang
158.	SHGB	00002	Perseroan	Parepare, Sulawesi Selatan	562 m^2	6 November 2012	Tanggal berakhirnya tidak tercantum dalam sertifikat	KC Pare Pare
159.	SHGB	895	Perseroan	Pekanbaru, Riau	579 m^2	6 Februari 2004	6 Februari 2024	KCP Hang Tuah
160.	SHGB	256	Perseroan	Pekanbaru, Riau	908,4 m^2	11 Januari 2005	11 Januari 2025	KC Pekanbaru
161.	SHGB	779	Perseroan	Pekanbaru, Riau	350 m^2	17 Juni 2008	24 September 2025	Rumah Dinas
162.	SHGB	5724	Perseroan	Pontianak, Kalimantan Barat	109 m^2	20 Desember 2000	23 Juni 2044	KCP Juanda
163.	SHGB	227	Perseroan	Pontianak, Kalimantan Barat	470 m^2	5 Maret 1996	3 Juli 2045	KCP Kota Baru
164.	SHGB	5647	Perseroan	Pontianak, Kalimantan Barat	113 m^2	8 Agustus 2011	10 Juni 2041	KCP Sultan Muhammad
165.	SHGB	185	Perseroan	Pasuruan, Jawa Timur	118 m^2	2 September 2013	30 Juli 2033	KCP Pasuruan
166.	SHGB	186	Perseroan	Pasuruan, Jawa Timur	77 m^2	2 September 2013	30 Juli 2033	KCP Pasuruan
167.	SHGB	187	Perseroan	Pasuruan, Jawa Timur	123 m^2	2 September 2013	30 Juli 2033	KCP Pasuruan
168.	SHGB	375	Perseroan	Probolinggo, Jawa Timur	690 m^2	13 November 2002	24 September 2032	KC Probolinggo
169.	SHGB	1868	Perseroan	Samarinda, Kalimantan Timur	125 m^2	1 September 2006	22 Agustus 2036	KCP A.Yani 1
170.	SHGB	170	Perseroan	Samarinda, Kalimantan Timur	776 m^2	5 Desember 2001	4 Desember 2031	KC Samarinda
171.	SHGB	500	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	65 m^2	15 Agustus 1997	9 Juni 2037	Gudang Arsip Sultan Agung
172.	SHGB	605	Perseroan	Semarang, Jawa	12 m^2	31 Mei 2006	31 Mei 2026	Gudang Arsip

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
				Tengah				Sultan Agung
173.	SHGB	600	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	773 m^2	25 Juni 1998	21 Agustus 2037	Asset Eks AYDA
174.	SHGB	00315	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	79 m^2	12 April 2006	29 Maret 2037	KCP Majapahit
175.	SHGB	653	Perseroan	Salatiga, Jawa Tengah	69 m^2	17 Januari 1995	3 Agustus 2024	KCP Salatiga
176.	SHGB	580	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	107 m^2	19 Agustus 2011	9 September 2043	KCP Srondol
177.	SHGB	1339	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	87 m^2	5 Oktober 2004	28 Juni 2029	KK Peterongan Plaza
178.	SHGB	1340	Perseroan	Semarang, Jawa Tengah	88 m^2	5 Oktober 2004	28 Juni 2029	KK Peterongan Plaza
179.	SHGB	86	Perseroan	Mojokerto, Jawa Timur	100 m^2	10 Desember 1997	24 September 2026	KCP Mojokerto
180.	SHP	10	Perseroan	Daerah Tingkat II Sidoarjo, Jawa Timur	1.688 m^2	13 Desember 1988	Tanggal berakhirnya tidak tercantum dalam sertifikat	KC Sidoarjo
181.	SHGB	404	Perseroan	Sidoarjo, Jawa Timur	245 m^2	19 Februari 2007	11 Desember 2026	Gudang Arsip Sidoarjo
182.	SHGB	372	Perseroan	Boyolali, Jawa Tengah	88 m^2	27 Maret 2009	24 Maret 2029	KCP Panadaran (Boyolali)
183.	SHGB	1860	Perseroan	Sukoharjo, Jawa Tengah	116 m^2	27 September 1995	8 Juni 2045	KCP Solo Baru
184.	SHGB	1861	Perseroan	Sukoharjo, Jawa Tengah	112 m^2	27 September 1995	8 Juni 2045	KCP Solo Baru
185.	SHGB	662	Perseroan	Sragen, Jawa Tengah	370 m^2	29 Mei 2008	29 Mei 2038	KCP Sragen
186.	SHGB	0176	Perseroan	Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Cianjur, Jawa Barat	197 m^2	2 April 2014	9 Mei 2044	KCP Cianjur
187.	SHGB	541	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	66 m^2	25 Februari 2014	8 November 2033	KCP Bratang
188.	SHGB	542	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	66 m^2	25 Februari 2014	8 November 2033	KCP Bratang
189.	SHGB	15	Perseroan	Gresik, Jawa Timur	60 m^2	10 Desember 1988	7 April 2018*)	KCP Gresik
190.	SHGB	268	Perseroan	Gresik, Jawa Timur	7 m^2	28 Juni 2011	28 Juni 2031	KCP Gresik
191.	SHGB	4376	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	267 m^2	6 Desember 2001	9 Oktober 2045	KCP Mulyo Rejo
192.	SHMSRS	00003	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	49 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
193.	SHMSRS	00005	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	502 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
194.	SHMSRS	00008	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	490 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
195.	SHMSRS	00011	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	441 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
196.	SHMSRS	00012	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	485 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
197.	SHMSRS	00013	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	484 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
198.	SHMSRS	00014	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	652 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
199.	SHMSRS	00017	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	368 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
200.	SHMSRS	00018	Perseroan	Surabaya, Jawa Timur	465 m^2	3 Desember 2010	25 Juli 2031	KC Surabaya
201.	SHGB	55	Perseroan	Kepulauan Riau, Riau	237 m^2	13 November 2000	16 Januari 2026	Rumah Dinas
202.	SHGB	663	Perseroan	Kepulauan Riau	186 m^2	28 Agustus 2006	26 Agustus 2026	KC Tanjung Pinang
203.	SHGB	664	Perseroan	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	138 m^2	28 Agustus 2006	26 Agustus 2026	KC Tanjung Pinang
204.	SHGB	665	Perseroan	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	130 m^2	28 Agustus 2006	26 Agustus 2026	KC Tanjung Pinang
205.	SHGB	01487	Perseroan	Tasikmalaya, Jawa	273 m^2	26 Januari	22 Januari 2045	Rumah Dinas

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m^2)	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Tujuan Pemanfaatan
				Barat		2015		
206.	SHGB	00083	Perseroan	Bantul, Yogyakarta	247 m^2	19 Juni 2015	19 Juni 2045	KCP Bantul
207.	SHGB	669	Perseroan	Sleman, Yogyakarta	482 m^2	17 Juni 2015	19 Juni 2045	KCP Kaliurang
208.	SHGB	392	Perseroan	Gondomanan, Yogyakarta	113 m^2	23 Desember 2011	3 Februari 2033	KCP Suryotomo
209.	SHGB	789	Perseroan	Gondomanan, Yogyakarta	102 m^2	23 Juli 2013	16 Juli 2033	KCP Suryotomo
210.	SHGB	790	Perseroan	Gondomanan, Yogyakarta	172 m^2	23 Juli 2013	16 Juli 2033	KCP Suryotomo
211.	SHGB	408	Perseroan	Daerah Tingkat II Bogor, Jawa Barat	1.065 m^2	5 April 1990	13 Maret 2037	KC Bogor
212.	SHMSRS	3795/I/MK	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	38,94 m^2	18 Januari 2008	17 Desember 2034	KCP Menara Kuningan
213.	SHMSRS	3827/IV/MK	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	86,53 m^2	18 Januari 2008	17 Desember 2034	KCP Menara Kuningan
214.	SHMSRS	3828/IV/MK	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	76,79 m^2	18 Januari 2008	17 Desember 2034	KCP Menara Kuningan
215.	SHMSRS	3829/IV/MK	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	70,77 m^2	18 Januari 2008	17 Desember 2034	KCP Menara Kuningan
216.	BIPT (Bukti Izin Pemanfaatan Tanah)	4-20	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat	57 m^2	13 April 2004	11 November 2023	KCP Pondok Gede
217.	SHMSRS	2821/XXI/C	Perseroan	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	57 m^2	20 Januari 2011	27 Februari 2028	Rumah Dinas
218.	SHGB	623	Perseroan	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	577 m^2	13 Desember 1994	24 September 2024	KC Banjarmasin
219.	SHGB	132	Perseroan	Denpasar, Bali	88 m^2	8 Oktober 2001	25 Juni 2048	KCP Kartini
220.	SHGB	423	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat,	112 m^2	31 Desember 1997	24 September 2025	KCP Cikarang
221.	SHGB	443	Perseroan	Bekasi, Jawa Barat,	75 m^2	31 Desember 1997	24 September 2025	KCP Cikarang
222.	SHGB	00217	Perseroan	Majalengka, Jawa Barat	121 m^2	8 April 2019	16 November 2040	KCP Majalengka
223.	SHGB	00220	Perseroan	Majalengka, Jawa Barat	96 m^2	28 Agustus 2020	24 Februari 2051	KCP Majalengka

Catatan:
**) Terdapat 8 (delapan) SHGB dengan jangka waktu sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang dalam pengurusan pembaruan SHGB tersebut.*

Selanjutnya sehubungan dengan adanya beberapa sertifikat hak atas tanah yang tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya sertifikat, maka mengacu pada Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP No.18/2021**"), hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 52 ayat (3) PP No.18/2021, hak pakai dengan jangka waktu di atas tanah negara diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Dengan demikian:

a. SHGB No.703 (di atas tanah hak milik) yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan masih berlaku sampai Mei 2040;
b. SHGB No.00002 (di atas tanah hak milik) yang terletak di Parepare, Sulawesi Selatan masih berlaku sampai November 2042; dan
c. SHP No.10 (di atas tanah negara bekas hak milik) yang terletak di Daerah Tingkat II Sidoarjo, Jawa Timur telah berakhir di Desember 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang dalam pengurusan perpanjangan atas SHP tersebut.

Total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp.3.504.403 juta, dengan ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	2.323.560	-	2.323.560
Bangunan, termasuk renovasi dan Instalasi	1.123.100	428.285	694.815

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Perlengkapan, mesin dan perabot kantor	624.950	519.695	105.255
Kendaraan bermotor	30.188	17.491	12.697
Aset dalam pembangunan	51.138		51.138
Aset hak guna sewa	453.827	136.889	316.938
Total Aset Tetap	**4.606.763**	**1.102.360**	**3.504.403**

6. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah daftar asuransi yang dimiliki Perseroan:

1. Asuransi atas Bangunan dan Inventaris

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
1.	2017201052 100001	PT KB Insurance Indonesia	Gedung Kantor 1. Gedung Kantor Pusat 2. Gedung *Power House* Inventaris: 1. Inventaris elektronik 2. Inventaris *Host & Server* 3. Inventaris PC & Printer 4. Inventaris Komunikasi 5. Inventaris Furnitur 6. Inventaris Peralatan Kantor 7. Inventaris Gegung *Power House* Seluruh gedung dan inventaris sebagaimana disebutkan diatas beralamt di Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan	*Earthquake*	Rp280.988.923.123,66 (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah koma enam puluh enam sen)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022
2.	2017201052 100002	PT KB Insurance Indonesia	82 Kantor Bank, yaitu: 1. CAPEM BAKRIE TOWER 2. KK. The H Tower (d/h KK RS MMC) 3. CAPEM BULOG II 4. KK Bidakara 5. KK BPJS Setiabudi 6. KK Perbanas 7. CAPEM MENARA KUNINGAN 8. CAPEM SAHARJO 9. KK PLN Jatinegara 10. CAPEM TEBET 11. KK Kalibata 12. KK LIA Pangadegan 13. KCP Bendungan Hilir 14. KK RS Puri Indah 15. CAPEM ROXY 16. CAPEM S PARMAN 17. KK Universitas Esa Unggul 18. CAPEM ABDA/Plaza Asia 19. CAPEM	*Earthquake*	Rp230.134.434.493 (dua ratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			KEBAYORAN BARU 20. KK PLN Bulungan CSW 21. CAPEM KEBAYORAN LAMA 22. KCP Kemang 23. CAPEM MELAWAI 24. KK PLN Trunojoyo 25. KCP RADIO DALAM 26. KCP SENTRAYA 27. CAPEM GUNUNG SAHARI 28. KK FKUI Salemba 29. KK RSPAD 30. CAPEM MANGGA DUA 31. KK Jamsostek Mangga Dua 32. CAPEM MENTENG/ GAMBIR 33. CAPEM OIL CENTRE 34. KCP ALAM SUTERA 35. CAPEM BINTARO 36. CAPEM BSD CITY 37. Kantor Perluasan CAPEM BSD CITY 38. CAPEM KREO 39. KCP Pamulang 40. CAPEM TANGERANG CITY 41. CAPEM BEKASI BARAT 42. CAPEM BILLYMOON 43. KK PLN Kalimalang 44. CAPEM CITRAGRAND CIBUBUR 45. KK BPJS Bogor II Cileungsi 46. KK Arundina Cibubur 47. CAPEM BEKASI KALIMAS 48. KK UNISMA 49. CAPEM PONDOK GEDE 50. KK RS Harapan Bunda 51. KK PLN Pondok Gede 52. KK PLN Kramat Jati 53. KK Assyafiiyah 54. CAPEM CAKUNG 2 55. KCP HARAPAN INDAH 56. KCP KELAPA GADING 2 57. CAPEM KELAPA GADING 58. KK PLN Cempaka Putih 59. KK ITC Cempaka Mas 60. KK Dolog Jaya 61. CAPEM TANJUNG PRIOK 62. KK RS Pantai Indah Kapuk			

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			63. KK BPJS Cilincing 64. CAPEM PTC 65. KK UNJ 66. KK BPJS Pulogadung 67. CAPEM CINERE 68. CAPEM MARGONDA DEPOK 69. KK BPJS Depok 70. KK FTUI Depok 71. CAPEM MARGONDA RESIDENCE 72. CAPEM CIKARANG 73. KK Sentra Medika Cikarang 74. KK Ruko Plaza Menteng Cikarang 75. CAPEM PLUIT 76. CAPEM MUARA KARANG 77. KK PLN Bandengan 78. CAPEM KEBON JERUK 79. CAPEM MERUYA 80. KK Universitas Mercubuana Meruya 81. CAPEM PONDOK INDAH PLAZA I 82. KK BPJS Cilandak			
3.	2017201092100001	PT KB Insurance Indonesia	82 Kantor Bank, yaitu: 1. CAPEM BAKRIE TOWER 2. KK. The H Tower (d/h KK RS MMC) 3. CAPEM BULOG II 4. KK Bidakara 5. KK BPJS Setiabudi 6. KK Perbanas 7. CAPEM MENARA KUNINGAN 8. CAPEM SAHARJO 9. KK PLN Jatinegara 10. CAPEM TEBET 11. KK Kalibata 12. KK LIA Pangadegan 13. KCP BENDUNGAN HILIR 14. KK RS Puri Indah 15. CAPEM ROXY 16. CAPEM S PARMAN 17. KK Universitas Esa Unggul 18. CAPEM ABDA/Plaza Asia 19. CAPEM KEBAYORAN BARU 20. KK PLN Bulungan CSW 21. CAPEM KEBAYORAN LAMA 22. KCP Kemang 23. CAPEM MELAWAI 24. KK PLN Trunojoyo 25. KCP RADIO DALAM 26. KCP SENTRAYA 27. CAPEM GUNUNG SAHARI	*Property All Risk*	Rp230.134.434.493,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga Rupiah)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			28. KK FKUI Salemba 29. KK RSPAD 30. CAPEM MANGGA DUA 31. KK Jamsostek Mangga Dua 32. CAPEM MENTENG/ GAMBIR 33. CAPEM OIL CENTRE 34. KCP ALAM SUTERA 35. CAPEM BINTARO 36. CAPEM BSD CITY 37. Kantor Perluasan CAPEM BSD CITY 38. CAPEM KREO 39. KCP Pamulang 40. CAPEM TANGERANG CITY 41. CAPEM BEKASI BARAT 42. CAPEM BILLYMOON 43. KK PLN Kalimalang 44. CAPEM CITRAGRAND CIBUBUR 45. KK BPJS Bogor II Cileungsi 46. KK Arundina Cibubur 47. CAPEM BEKASI KALIMAS 48. KK UNISMA 49. CAPEM PONDOK GEDE 50. KK RS Harapan Bunda 51. KK PLN Pondok Gede 52. KK PLN Kramat Jati 53. KK Assyafiiyah 54. CAPEM CAKUNG 2 55. KCP HARAPAN INDAH 56. KCP KELAPA GADING 2 57. CAPEM KELAPA GADING 58. KK PLN Cempaka Putih 59. KK ITC Cempaka Mas 60. KK Dolog Jaya 61. CAPEM TANJUNG PRIOK 62. KK RS Pantai Indah Kapuk 63. KK BPJS Cilincing 64. CAPEM PTC 65. KK UNJ 66. KK BPJS Pulogadung 67. CAPEM CINERE 68. CAPEM MARGONDA DEPOK 69. KK BPJS Depok 70. KK FTUI Depok 71. CAPEM MARGONDA RESIDENCE			

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			72. CAPEM CIKARANG 73. KK Sentra Medika Cikarang 74. KK Ruko Plaza Menteng Cikarang 75. CAPEM PLUIT 76. CAPEM MUARA KARANG 77. KK PLN Bandengan 78. CAPEM KEBON JERUK 79. CAPEM MERUYA 80. KK Universitas Mercubuana Meruya 81. CAPEM PONDOK INDAH PLAZA I 82. KK BPJS Cilandak			
4.	2017201092 100002	PT KB Insurance Indonesia	Gedung Kantor 1. Gedung Kantor Pusat 2. Gedung *Power House* Inventaris: 1. Inventaris elektronik 2. Inventaris *Host & Server* 3. Inventaris PC & Printer 4. Inventaris Komunikasi 5. Inventaris Furnitur 6. Inventaris Peralatan Kantor 7. Inventaris Gegung *Power House* Seluruh gedung dan inventaris sebagaimana disebutkan diatas beralamt di Jl. MT. Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan	*Property All Risk*	Rp280.988.923.12 3,66 (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga Rupiah koma enam puluh enam sen)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022
5.	2017101012 100004	PT KB Insurance Indonesia	• Renovasi (KK Tanah Abang • Inventaris Kantor (KK Tanah Abang) • Building (Capem Blok B Tanah Abang) • Renovasi (Capem Blok B Tanah Abang) • Inventaris (Capem Blok B Tanah Abang)	*Fire Insurance*	Rp11.133.560.050 ,00 (sebelas milliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu lima puluh Rupiah)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022
6.	2017101092 100130	PT KB Insurance	1. Building Tower/Lantai 1/12 No. Unit Apartemen 1/B21/08 2. Inventaris 3. Building Tower/Lantai 2/20 No. Unit Apartemen 2/B20/01 4. Inventaris	*Property All Risks*	Rp1.556.935.363. 00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah)	6 Mei 2021 - 6 Mei 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			5. Building Tower/Lantai 1/12 No. Unit Apartemen 1/B21/08 6. Inventaris Seluruh apartemen sebagaimana disebutkan diatas beralamat di Apartemen Pancoran Riverside, Pengadegan Timur, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran – Jakarta Selatan			
7.	2017101052 100090	PT KB Insurance	1. Building Tower/Lantai 1/12 No. Unit Apartemen 1/B21/08 2. Inventaris 3. Building Tower/Lantai 2/20 No. Unit Apartemen 2/B20/01 4. Inventaris 5. Building Tower/Lantai 1/12 No. Unit Apartemen 1/B21/08 6. Inventaris Seluruh apartemen sebagaimana disebutkan diatas beralamat di Apartemen Pancoran Riverside, Pengadegan Timur, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran – Jakarta Selatan	*Earthquake*	Rp1.556.935.363.00 (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah)	6 Mei 2021 - 6 Mei 2022

2. Asuransi Atas Uang dan Mesin

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
1.	1280001220 12100032	Jasaraharja Putera	Persediaan ATK dan Cetakan di Gedung Kopkar Bank Bukopin di Jl. MT Haryono Kav 50 – 51, Jakarta.	*Eearthquake*	Rp1.367.900.436,11 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah koma sebelas sen)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022
2.	2017112052 100001	KB Insurance	1. Capem Saharjo; 2. Capem Tebet; 3. ATM LIA Cibubur; 4. KK LIA Pramuka; 5. KCP Benhil; 6. Superindo Daan Mogot 7. Capem Blok B Tanah	*Neon Sign/Billboard Insurance*	Rp2.168.145268,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			Abang; 8. KK PLN Bandengan; 9. Superindo Kosambi; 10. Superindo Daan Mogot; 11. Capem Kebayoran Lama; 12. Capem Pondok Indah Prioritas; 13. KCP Kemang; 14. ATM Kampus BSI Kramat' 15. ATM SPBU 34-10301 Menteng; 16. ATM SPBU Matraman; 17. Capem Gunung Sahari; 18. Capem Oil Centre 19. ATM Tip Top Swalayan Ciputat; 20. Capem Alam Sutera 21. Capem Bintaro; 22. Capem BSD; 23. Capem Daan Mogot; 24. Capem Kreo Ciledug; 25. Rest Area JORR BSD Tangerang; 26. ATM Kota Wisata; 27. ATM RS Ananda; 28. ATM RS Harum; 29. Capem Bekasi Barat; 30. Capem Cikarang; 31. KK Lippo Menteng Cikarang 32. KK PLN Kramat Jati; 33. KK PLN Pondok Gede; 34. Rest Area Tol Cikampek; 35. Capem Harapan Indah Bekasi; 36. Capem Kelapa Gading; 37. KCP Kelapa Gading 2; 38. Capem PTC Pulogadung 39. Capem Tanjung Priok; 40. KK Dolog Jaya; 41. KK PLN Cempaka Putih; 42. ATM KPPD Nusantara; 43. Capem Depok; 44. ATM SPBU Cilangkap; 45. Capem Margonda Residence; 46. Capem Cinere; 47. Gedung Bank Bukopin Kantor Pusat; 48. Gedung Bank Bukopin Kantor			

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
			Pusat			
3.	1280001090 12100035	Jasaraharja Putera	Persediaan ATK dan Cetakan di Gedung Kopkar Bank Bukopin di Jl. MT Haryono Kav 50 – 51, Jakarta.	*Property All Risk*	Rp1.367.900.436, 11 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah koma sebelas sen)	11 Januari 2021 – 11 Januari 2022
4.	2017212022 100001	PT KB Insurance Indonesia	Uang yang terdiri dari uang tunai, cek silang, giro dan jenis lainnya di tempat yang akan disimpan dalam terkunci dengan aman setiap kali tempat itu dibiarkan kosong	*Cash in ATM*	Rp114.000.000.00 0 (seratus empat belas miliar Rupiah)	11 Januari 2021-11 Januari 2022
5.	2017208042 100001	PT KB Insurance	Semua peralatan elektronik yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang dipertanggungkan termasuk namun tidak terbatas pada Mesin ATM.	*Electronic Equipment Insurance*	Rp9.991.550.000 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah)	11 Januari 2021-11 Januari 2022

3. Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
1.	2017102012 113948	KB Insurance	Toyota Innova 2.4 G A/T (B 2756 SRE)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)	17 Juni 2021 – 17 Juni 2022
2.	2009102012 000689	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V A/T (B 2906 SOD)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)	08 November 2020 – 08 November 2021

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
3.	2017102012 104357	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT (B 2368 SZU)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah)	16 Maret 2021 – 16 Maret 2022
4.	2017102012 112216	KB Insurance	Honda HRV 1.5 E CVT (B 2509 SZZ)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism & Sabotage	Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022
5.	2017102012 104356	KB Insurance	Honda HRV RU1 E.5 E CVT CKD (B 2903 SZU)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah)	16 Maret 2021 – 16 Maret 2022
6.	2017102012 100465	KB Insurance	Toyota Land Cruiser 200 STD AT (B 108 BKP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp1.185.000.000, 00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah)	7 Januari 2021 – 7 Januari 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
7.	2017102012 100465	KB Insurance	Toyota Land Cruiser 200 STD AT (B 112 BKP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp1.185.000.000, 00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah)	7 Januari 2021 – 7 Januari 2022
8.	2017102012 100466	KB Insurance	Toyota Land Cruiser 200 STD AT (B 115 BKP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp1.185.000.000, 00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah)	7 Januari 2021 – 7 Januari 2022
9.	2017102012 100464	KB Insurance	Toyota Land Cruiser 200 STD AT (B 118 BKP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp1.185.000.000, 00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah)	7 Januari 2021 – 7 Januari 2022
10.	0102212100 0213	MPM Insurance	Honda CRV 1.5 TC CVT CKD (B 1691 SJU)	1. Comprehensive 2. Authorized Garage 3. Gempa Bumi 4. Banjir dan Angin Topan 5. Kecelakaan Diri Penumpang 6. Kecelakaan Diri Pengemudi 7. Huru Hara 8. Tanggung Jawa Hukum Pihak Ketiga 9. Terorisme dan Sabotase	Rp1.989.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah)	28 Januari 2021 – 28 Januari 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
11.	2017102012101577	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2572 SOL)	1. Comprehensive 2. Medical Expenses 10% Limit PA 3. PA Passenger 4. PA Driver 5. Theft 6. Third Party Liability	Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah)	25 Januari 2021 – 25 Januari 2022
12.	01022121000204	MPM Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2573 SOL)	1. Comprehensive 2. Authorized Garage 3. Gempa Bumi 4. Banjir dan Angin Topan 5. Kecelakaan Diri Penumpang 6. Kecelakaan Diri Pengemudi 7. Huru Hara 8. Tanggung Jawa Hukum Pihak Ketiga 9. Terorisme dan Sabotase	Rp1.395.000.000, 00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)	20 Januari 2021 – 20 Januari 2022
13.	01022120003355	MPM Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2809 TG)	1. Comprehensive 2. Authorized Garage 3. Gempa Bumi 4. Banjir dan Angin Topan 5. Kecelakaan Diri Penumpang 6. Kecelakaan Diri Pengemudi 7. Huru Hara 8. Tanggung Jawa Hukum Pihak Ketiga 9. Terorisme dan Sabotase	Rp1.395.000.000, 00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)	3 Oktober 2020 – 3 Oktober 2021
14.	01022120003357	MPM Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 1227 KE)	1. Comprehensive 2. Authorized Garage 3. Gempa Bumi 4. Banjir dan Angin Topan 5. Kecelakaan Diri Penumpang 6. Kecelakaan Diri Pengemudi 7. Huru Hara 8. Tanggung Jawa Hukum Pihak Ketiga 9. Terorisme dan Sabotase	Rp1.395.000.000, 00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)	3 Oktober 2020 – 3 Oktober 2021
15.	2009102012000688	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2865 SOD)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA	Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)	3 November 2020 – 3 November 2021

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage		
16.	2009102012 000481	KB Insurance	Honda HR V RU1 1.5E CVT (B 2871 SIL)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)	26 Agustus 2020 – 26 Agustus 2021
17.	2009102012 000690	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2907 SOD)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta Rupiah)	3 November 2020 – 3 November 2021
18.	2009102012 000691	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2917 SZL)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)	28 November 2020 – 28 November 2021
19.	0102212000 3359	MPM Insurance	Honda HRV E CVT (B 2976 SYM)	1. Comprehensive 2. Authorized Garage 3. Gempa Bumi 4. Banjir dan Angin Topan 5. Kecelakaan Diri Penumpang	Rp1.455.000.000, 00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta Rupiah)	17 Oktober 2020 – 17 Oktober 2021

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				6. Kecelakaan Diri Pengemudi 7. Huru Hara 8. Tanggung Jawa Hukum Pihak Ketiga 9. Terorisme dan Sabotase		
20.	01022120003356	MPM Insurance	Honda HRV RU115E CVT CKD (B 2274 LV)	1. Comprehensive 2. Authorized Garage 3. Gempa Bumi 4. Banjir dan Angin Topan 5. Kecelakaan Diri Penumpang 6. Kecelakaan Diri Pengemudi 7. Huru Hara 8. Tanggung Jawa Hukum Pihak Ketiga 9. Terorisme dan Sabotase	Rp1.245.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah)	3 Oktober 2020 – 3 Oktober 2021
21.	2009102012000726	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2243 SRL)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp384.850.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)	23 November 2020 – 23 November 2021
22.	2009102012000728	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2299 SZN)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)	3 Desember 2020 – 3 Desember 2021
23.	2009102012000727	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT (B 2187 SZN)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)	3 Desember 2020 – 3 Desember 2021

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. TPL 11. Terrorism & Sabotage		
24.	2017102012 112214	KB Insurance	Toyota Vios 1.5 G CVT / Sedan / 2018 (B 1075 SAP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism & sabotage	Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022
25.	2017102012 112218	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD / Minibus / 2018 (B 2508 SZZ)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism & sabotage	Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022
26.	2017102012 112219	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD / Minibus / 2018 (B 2512 SZZ)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism & sabotage	Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022
27.	2017102012 112215	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD / Minibus / 2018 (B 2513 SZZ)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC	Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				9. Third Party Liability 10. Terrorism & sabotage		
28.	2017102012 112217	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT CKD / Minibus / 2018 (B 2725 SZZ)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism & sabotage	Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022
29.	2017102012 112213	KB Insurance	Mercedes Benz E – Class 300 AT/ Sedan / 2019 (B 2895 RFP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism & sabotage	Rp1.150.000.000, 00 (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah)	24 Mei 2021 – 24 Mei 2022
30.	2009102012 000519	KB Insurance	Toyota Innova 2.4 G A/T / Minibus / 2020 (B 2636 SOC)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)	30 September 2020 -30 September 2021
31.	2009102012 000518	KB Insurance	Toyota Innova 2.0 G A/T / Minibus / 2016 (B 2106 SOA)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism &	Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)	30 September 2020 -30 September 2021

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				sabotage		
32.	2009102012 000537	MPM Insurance	Toyota New Alphard 2.5 G A/T / Minibus / 2020 (B 2984 SRH)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 12. Terrorism & sabotage	Rp1.172.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh dua Rupiah)	9 September 2020 – 9 September 2021
33.	2009102012 000540	MPM Insurance	Toyota New Alphard 2.5 G A/T / Minibus / 2020 (B 2055 SRK)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp1.172.000.000 (satu miliar seratus tujuh puluh dua Rupiah)	9 September 2020 – 9 September 2021
34.	2009102012 000482	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT (B 2778 SIL)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Lsimit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)	26 Agustus 2020 – 26 Agustus 2021
35.	2009102012 000552	KB Insurance	Toyota Vellfire 2.5 AT / Minibus / 2020 (B 2329 RFP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism &	Rp1.173.650.000 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)	14 September 2020 – 14 September 2021

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				sabotage		
36.	2009102012 000479	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 AT / Minibus / 2017 (B 2428 SZE)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah)	28 Agustus 2020 – 28 Agustus 2021
37.	2009102012 000480	KB Insurance	Honda HRV RU1 1.5 E CVT (B 2776 SIL)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)	26 Agustus 2020 – 26 Agustus 2021
38.	2009102012 000687	KB Insurance	Mercedes Benz E – Class 300 AT/ Sedan / 2018 (B 2216 RFP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah)	3 November 2020 – 3 November 2021
39.	2017102012 105622	KB Insurance	Toyota Land Cruiser 200 STD AT / Minibus / 2016 (B 2194 RFP)	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Third Party Liability 10. Terrorism &	Rp1.185.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah)	9 Maret 2021 – 9 Maret 2022

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jumlah Tertanggung	Jangka Waktu
				sabotage		
40.	2017102012 103845	KB Insurance	Honda HRV E EVT / Minibus / 2019 (B 2778 SIZ)`	1. Comprehensive 2. Earthquake 3. Flood 4. Authorized Workshop 5. Medical Expenses 10% Limit PA 6. PA Passenger 7. PA Driver 8. SRCC 9. Theft 10. Third Party Liability 11. Terrorism & sabotage	Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)	3 Februari 2021 – 3 Februari 2022
41.	Cover Note No. 337/KB/LIA/ VI/2021	KB Insurance	Honda HRV E CVT / 2017 (B 2546 SZN)	1. Comprehensive 2. Third Party Liability 3. RSMDCC 4. Terrorism & sabotage 5. Flood & Hurricane 6. Earthquake & Tsunami 7. PA Passenger 8. PA Driver 9. Authorized Workshop	Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)	06 Juli 2021 – 06 Juli 2022
42.	Cover Note No. 338/KB/LIA/ VI/2021	KB Insurance	Toyota Kijang Innova 2.0 V AT / 2018 (B 2199 SZM)	1. Comprehensive 2. Third Party Liability 3. RSMDCC 4. Terrorism & sabotage 5. Flood & Hurricane 6. Earthquake & Tsunami 7. PA Passenger 8. PA Driver 9. Authorized Workshop	Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah)	06 Juli 2021 – 06 Juli 2022
43.	Cover Note No. 339/KB/LIA/ VI/2021	KB Insurance	Honda HRV E CVT / 2017 (B 2548 SZN)	1. Comprehensive 2. Third Party Liability 3. RSMDCC 4. Terrorism & sabotage 5. Flood & Hurricane 6. Earthquake & Tsunami 7. PA Passenger 8. PA Driver 10. Authorized Workshop	Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah)	06 Juli 2021 – 06 Juli 2022

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut di atas, kecuali untuk PT KB Insurance Indonesia.

7. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan terkini Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 8 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430740 tanggal 23 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127378.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 29/2021**"), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Bo Youl Oh
Wakil Komisaris Utama Independen	: Sapto Amal Damandari
Komisaris	: Nam Hoon Cho**)
Komisaris	: Nanang Supriyatno *)
Komisaris	: Susiwijono
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo *)
Komisaris Independen	: Lee Hae Wang **)
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef *)

Direksi

Direktur Utama	: Chang Su Choi**)
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong *)
Direktur	: Hari Wurianto
Direktur	: Helmi Fakhrudin
Direktur	: Dodi Widjajanto *)
Direktur	: Ji Kyu Jang **)
Direktur	: Seng Hyup Shin **)
Direktur	: Yohanes Suhardi *)
Direktur	: Iwan Dharmawan*)

Catatan:
**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper) dari OJK.*
***) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/2016, POJK No.37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mendapatkan persetujuan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test/"**FPT**") berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Direksi dan Komisaris yang telah kami berikan catatan di atas. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum ("**PBI Bank Umum**") jo. POJK No.27/2016, dalam hal yang bersangkutan belum memperoleh persetujuan FPT dari OJK, maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi pada masing-masing jabatannya tersebut walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Berdasarkan Surat Perseroan No. 12572/DIR/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Belum Aktifnya Direksi Terpilih pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 PT Bank KB Bukopin Tbk, Robby Mondong (Wakil Direktur Utama) dan Iwan Dharmawan (Direktur) belum aktif di Perseroan karena masih menjabat di perusahaan lain. Namun keduanya telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 15 Juni 2021 dan saat ini masih dalam *notice period* selama 3 (tiga) bulan di tempat bekerja sebelumnya. Robby Mondong baru akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseoan pada tanggal 15 September 2021, sedangkan Iwan Dharmawan baru akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 1 September 2021.

Info terkini atas persetujuan *Fit and Proper Test* (FPT) adalah sebagai berikut.

- Robby Mondong (Wakil Direktur Utama) dan Iwan Dharmawan (Direktur) akan diajukan permohonan FPT setelah resmi tidak menjabat di tempat kerja sebelumnya dan telah menjabat aktif di Perseroan.
- Chang Su Choi (Direktur Utama), Yohanes Suhardi (Direktur), Nam Hoon Cho (Komisaris), Nanang Supriyatno (Komisaris), Stephen Liestyo (Komisaris Independen), dan Lee Hae Wang (Komisaris Independen): masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepatuhan (compliance checklist).
- Ji Kyu Jang (Direktur) dan Seng Hyup Shin (Direktur): telah menyelesaikan tahap klarifikasi dari OJK dan sedang menunggu hasil keputusan FPT.
- Tippy Joesoef (Komisaris Independen) dan Dodi Widjajanto (Direktur): Perseroan telah menyampaikan persyaratan kelengkapan dokumen kepada OJK dan sedang menunggu tanggapan lebih lanjut dari OJK.

Perseroan sedang dalam upaya mengumpulkan kelengkapan dokumen untuk dapat disampaikan ke OJK.

Masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Chang Su Choi**)	Direktur Utama	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
2.	Robby Mondong*)	Wakil Direktur Utama	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
3.	Hari Wurianto	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2022.
4.	Helmi Fakhrudin	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
5.	Dodi Widjajanto*)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
6.	Ji Kyu Jang**)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
7.	Seng Hyup Shin**)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
8.	Yohanes Suhardi*)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
9.	Iwan Dharmawan*)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
10.	Bo Youl Oh	Komisaris Utama Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
11.	Sapto Amal Damandari	Wakil Komisaris Utama Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
12.	Nam Hoon Cho**)	Komisaris	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
13.	Nanang Supriyatno*)	Komisaris	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
14.	Susiwijono	Komisaris	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2022.
15.	Stephen Liestyo*)	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
16.	Lee Hae Wang**)	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
17.	Tippy Joesoef*)	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Bo Youl Oh, Komisaris Utama Independen
Warga Negara Korea. Saat ini berusia 59 tahun.

Meraih gelar Business Administrator dari Hanyang Cyber University, Korea pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Corporate Credit Analysis Department di KB Kookmin Bank (2012), General Manager (Guro-Dong) di KB Kookmin Bank (2013 – 2014), Head of Credit Analysis Division di KB Kookmin Bank (2015-2017), Senior Managing Director of KB Kookmin di KB Kookmin Bank (2018) dan Senior Executive Vice President di KB Kookmin Bank (2019).

Sapto Amal Damandari, Wakil Komisaris Utama Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Baktiguna Karyamakmur (1996), Auditor di KAP Haryono, Junianto & Saptoamal (1998-2007), Partner di KAP Haryono, Junianto & Saptoamal (1999-2007), Anggota VI di Badan Pemeriksa Keuangan RI (2007-2010), Anngota V di Badan Pemeriksa Keuangan RI (2010-2013), Anggota II di Badan Pemeriksa Keuangan RI (2013-2014), Wakil Ketua di Badan Pemeriksa Keuangan RI (2014-2017), Komisaris di PT Pelindo I (Persero) (2017), Komisaris Utama di PT Pelindo I (Persero) (2017-2018), Senior Advisor di RSM Indonesia (2017-2020), Komisaris Utama di PT Jasa Marga (Persero) Tbk (2018-2020), Direktur Utama di SAO Advisory (2020-sekarang) dan Komisaris Independen di Perseroan (2020).

Nam Hoon Cho, Komisaris
Warga Negara Korea. Saat ini berusia 53 tahun.

Meraih gelar Bachelor in Economic dari Sungkyukwan University, Korea pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Planning Team di Daewoo Securities (2004-2009), Managing Director di Daewoo Securities Hong Kong Office & Asia Pasific (2009-2011), Managing Director di Daewoo Securities London Office (2011-2012), Managing Director of WM Sales Support di Daewoo Securities (2012-2013), Managing Director of Global Sales di Daewoo Securities (2013-2015), Managing Director of Management Support di KB Investment & Securities (2015-2016), Managing Director of Global Business di KB Securities (2016-2018), Chief Global Strategy Officer di KB Financial Group (2018-2020) dan Head of Global Business Group di KB Kookmin Bank (2021-sekarang).

Nanang Supriyatno, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staff Internal Audit di PT Tigaraksa Satria Tbk (1994), Auditor di PT Bank Dagang Negara (Persero) (1995-1999), Vice President Special Asset Management di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999-2013), Executive Vice President di PT Bosowa Corporindo (2013-2015), Direktur Treasury dan Risk Management di PT Bosowa Coporindo (2015-2017), Direktur Risk Management di PT Semen Bosowa Maros (2015-2017), Direktur Utama di PT Bosowa Beton Indonesia (2015-2018), CEO di Bosowa Agro Group (2017), Deputy CEO di Bosowa Property Group (2017-sekarang) dan Direktur Corporate Internal Audit di Bosowa Group (2017-sekarang).

Susiwijono, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 52 tahun.

Meraih gelar Diploma dari Kepabeanan & Cukai dari Badan Diklat Keuangan STAN, Indonesia pada tahun 1991, Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Indonesia pada tahun 1997 dan Master Ekonomi dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 2017.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai (2010-2012), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai (2012-2015), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (2015-2018) dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang).

Stephen Liestyo, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisaksi, Indonesia pada tahun 1988, Master of Management dari IPMI International Business School, Indonesia pada tahun 2002 dan Diploma dari The Singapore College Insurance, Singapore pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) (2011-2015), Komisaris Independen di PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (2018-2019), Managing Partner dan Komisaris di PT Prismalink International (2014-sekarang) dan Magaing Partner dan Komisaris Utama di PT Sol Mitra Fintec (2016-sekarang).

Lee Hae Wang, Komisaris Independen
Warga Negara Korea. Saat ini berusia 52 tahun.

Meraih gelar College of Law dari Yonsei University (LL.B.), Korea pada tahun 1991 dan Graduate School of Law dari Yonsei University (LL.M.), Korea pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Lawyer di Law Firm C&K, LEX, APEX (2006-2011), Lawyer di APEX LLC, Head of Jakarta Apex Office (2011-2014), Foreign Lawyer di MR&Partners Law Firm Jakarta (2015-2019), Presiden Director di LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang) dan Member of Board of Director di Korean Association of Indonesia (2020-sekarang).

Tippy Joesoef, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Widyatama University, Indonesia pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Consumer Banking di Standard Chartered Bank (1991-1999), Head of Compliance for Consumer & Commercial Banking di ABN AMRO Bank NV (1999-2005), Country Head di Maybank (2005-2011), Senior Vice President di Bank Danamon (2011-2013), Senior Vice President di Citibank NA (2013), Executive Director di PT Bank UOB Indonesia (2013-2016), Consultan & advisor di BUMN (2016-2019), Risk Management Assessor di LSPP (2014-sekarang), Consultant & Management Advisor di RS Ropanasuri (2019-sekarang), Independent Audit Committee di AIA Financial (2019-sekarang) dan Chief Governance, Risk and Compliance Officer di Fazz Financial Group (2019-sekarang).

DIREKSI

Chang Su Choi, Direktur Utama
Warga Negara Korea. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Business Administrator dari University of Seoul, Korea pada tahun 1993 dan MBA dari KAIST Graduate School, Korea pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manager Strategic Planning Department di KB Kookmin Bank (1994-2008), Team Head Business Planning Department di KB Financial Group (2009-2010), Deputy General Manager di KB Kookmin Bank New York Branch (2011-2013), Team Head Financial Planning Department di KB Kookmin Bank (2014), General Manager di KB Insurance US Branch (2015), Managing Director di KB Insurance (2016-2018) dan Managing Director di KB Kookmin Bank (2019-2021).

Robby Mondong, Wakil Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.

Meraih gelar MBA Degree in Marketing dari Woodbury University Burbank, California, USA pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai SVP of Consumer Liability Business di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2011-2012), SVP of Sales and Distribution di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2012-2015), EVP Head of Sales and Distribution di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2015-2019) dan SEVP Head of Sales and Distribution di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2019-2021).

Hari Wurianto, Direktur Kepatuhan
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia pada tahun 1989 dan Master Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IPMI, Indoneisa pada tahun 2006.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2018 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staff Pengembangan Bisnis di PT Bank Bukopin Tbk (1991-1993), Manager Pelatihan di PT Bank Bukopin Tbk (1993-1995), Manager Sistem dan Prosedur di PT Bank Bukopin Tbk (1995-2000), Manajer Pelayanan dan Operasi di PT Bank Bukopin Tbk (2000-2001), Manajer Dukungan dan Operasi Kartu dan ATM di PT Bank Bukopin Tbk (2001-2005), Manajer Operasi Kartu di PT Bank Bukopin Tbk (2005-1006), Kepala Divisi Pelayanan dan Quality Assurance di PT Bank Bukopin Tbk (2006-2008), Kepala DIvisi Pelayanan di PT Bank Bukopin Tbk (2008-2011), Kepala Divisi Jaringan Distribusi dan Kerjasama Bisnis di PT Bank Bukopin Tbk (2011-2012), Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Bank Bukopin Tbk (2012-2014), General Manager Strategy and Transformation di PT Bank Bukopin Tbk (2014-2017) dan General Manager of Regional Business 1 di PT Bank Bukopin Tbk (2017-2018).

Helmi Fakhrudin, Direktur Operasi
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun.

Meraih gelar Diploma dari STIE Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1997 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia, Indonesia pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Operasional Kantor Pusat di PT Bank Bukopin Tbk (1997-2000), Staf Operasional – Internal Control di PT Bank Bukopin Tbk (2001-2003), Manajemen Asistensi di Bank Syariah Bukopin (2004-2005), Kadiv Operasional Kantor Pusat di Bank Syariah Bukopin (2006-2009), Staf Laporan Keuangan di PT Bank Bukopin Tbk (2009-2010), Staf Akuntansi & Perpajakan di PT Bank Bukopin Tbk (2010-2011), Manager Pelaporan Keuangan di PT Bank Bukopin Tbk (2011-2014), Kadiv Perencanaan Keuangan dan Akuntansi (Pejabat Eksekutif) di PT Bank Bukopin Tbk (2014-2018), Kadiv Divisi Perencaaan Strategis Perusahaan (Pejabat Eksekutif) di PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), Kepala SKAI (Pejabat Eksekutif) di PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020) dan Anggota Dewan Pengawas si Dana Pensiun Bank Bukopin (2006-2020).

Dodi Widjajanto, Direktur Wholesale Banking
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Sebelas Maret, Indonesia pada tahun 1990 dan Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Trainee – Divisi Latihan & Pengembangan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1992-1993), Analis Kredit Kecil di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1993), BA Analis Kredit Menengah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1993-1995), Analis SD Korporasi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1995), Analis di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1995-1997), Analis Kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1997-1998), PGS Analis Kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1998-1999), Analis di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1999-2000), Divisi Internasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2000), Pengelola Basis Data di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2000-2003), Pengelola Credit Line Application Package (CLAP) Internasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2003-2005), PGS Pemimpin di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005), Manager Pemasaran Lembaga Keuangan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005-2006), PGS Pemimpin di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006-2007), Correspondent Banking Relation Manager di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2007-2008), Corporate & Correspondent Banking Relationship Manager (CCRM) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008-2009), Pemimpin Kelompok Penunjang di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009), Pemimpin Kelompok Pembinaan Cabang Luar Negeri di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009), Wakil Pemimpin Divisi Internasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010), Deputy General Manager Kantor Cabang Hongkong di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2014), Wakil Pemimpin Divisi Internasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015), Wakil Pemimpin Divisi Operasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015), Wakil Pemimpin Divisi Internasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016), General Manager Kantor Cabang Hongkong di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) dan Pemimpin Kantor Wilayah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020).

Ji Kyu Jang, Direktur Strategi
Warga Negara Korea. Saat ini berusia 49 tahun.

Meraih gelar Bachelor dari State University of New York, USA pada tahun 1996 dan Master Business Administration dari University of Wisconsin, USA pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Strategi sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Associate/Corporate Banking Planning Dept di KB Kookmin Bank (2000-2005), Relationship Manager/Star Tower Corporate Banking Branch di KB Kookmin Bank (2006-2007), Senior Manager/Treasury Dept di KB Kookmin Bank (2007-2013), Team Head/Global Business Planning Team di KB Kookmin Bank (2013-2017) dan General Manager/Global Business Dept di KB Kookmin Bank (2018-2020).

Seng Hyup Shin, Direktur Keuangan
Warga Negara Korea. Saat ini berusia 51 tahun.

Meraih gelar Bachelor of Administration dari KyungPook National University, Korea pada tahun 1995 dan Master of Administration dari KyungPook National University, Korea pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Clerk di KB Kookmin Bank (1998-2006), Associate di KB Kookmin Bank (2006-2007), Team Manager Financial Management di KB Kookmin Bank (2007-2014), Team Manager Financial Planning & Management di KB Financial Group (2014-2016), Senior Deputy General Manager Financial Planning di KB Financial Group (2017) dan General Manager Financial Planning di KB Financial Group (2018-2020).

Yohanes Suhardi, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1988 dan MBA in Finance dari Oklahoma City University pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Corporate Banking Team Leader di PT Bank LTCB Central Asia (1990-1995), Corporate Banking Team Leader di PT Rabobank Duta Indonesia (1995), Corporate Banking Head di PT Bank Putera Multikarsa (1996), Corporate Banking AVP di PT ING Indonesia Bank (1997-1998), Debt Restructuring Group di PT ING Indonesia Bank (1998-2001), Corporate Banking di PT ING Indonesia Bank (2001-2003), Commercial & Corporate Team Leader di PT Bank OCBC Indonesia (2004-2007), National Head SME Credit – SPV di PT Bank Permata, Tbk (2007-2013), National Head SME Credit – EPV di PT Bank Permata, Tbk (2013-2021) dan Dewan Komisaris di PT Sahabat Financial Keluarga (2014-2021).

Iwan Dharmawan, Direktur
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Meraih gelar MBA dari University of Arkansasa, USA pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai EVP Integrated Risk Management Head di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2015-2016), EVP Credit Risk Head (Wholesale CCO) di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2015-2017), EVP Market & Liquidity Risk Head di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2014-2017) dan EVP Credit & Enterprise Risk Management Head di PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (2017-2021).

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur (i) dalam POJK No.33/2014, (ii) PBI No.11/1/PBI/2009 sebagaimana telah diubah oleh PBI No.13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum, (iii) POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan (iv) POJK No.27/2016 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham Perseroan.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No.I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan Perseroan kepada Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp32.844 juta dan Rp37.552 juta. Gaji dan kompensasi lainnya tersebut didasarkan pada Keputusan RUPS Perseroan.

8. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Perekonomian nasional mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks serta terintegrasi dengan perekonomian internasional diikuti oleh perkembangan industri perbankan. Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi dan guna meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.55/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan telah menerbitkan Surat Keputusan No.0272 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Bank Bukopin.

Bentuk penerapan program *Good Corporate Governance* Perseroan adalah:

a. Prinsip keterbukaan *(transparency)*
Meliputi keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris dan Direksi harus dilakukan secara transparan dan dapat dikaji secara terbuka oleh setiap pihak yang relevan.

b. Prinsip akuntabilitas *(accountability)*
Meliputi kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham atas pengawasan dan pengurusan bank dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya termasuk otoritas moneter.

c. Prinsip pertanggungjawaban *(responsibility)*
Meliputi kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

d. Prinsip kemandirian *(independency)*
Pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Perseroan bekerja secara independen sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

e. Prinsip kewajaran *(fairness)*
Meliputi keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance* diwujudkan dalam:

- **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi**

  Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peran yang penting dan strategis dalam struktur tatakelola Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang merujuk pada ketentuan Undang-undang No.40 tahun tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan terkait lainnya dari otoritas BI dan OJK.

  Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merupakan bagian dari struktur tata kelola Perseroan yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan kriteria dan prosedur yang berlaku dalam jangka waktu sesuai dengan ketetapan yang termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan. Fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberi arahan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip GCG. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, serta mewakili Perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.**

  Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur terkait penerapan tata kelola perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Teritegrasi.

  Komite Audit secara umum bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kelembagaan Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dibantu oleh anggota independen yang ahli dibidang keuangan dan akuntansi dan anggota independen yang ahli dibidang hukum dan perbankan.

  Komite Pemantau Risiko Perseroan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko Perseroan. Kelembagaan Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dibantu oleh anggota independen yang ahli dibidang keuangan dan manajemen risiko.

  Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kelembagaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari ketua yang berasal dari Komisaris Independen dibantu oleh anggota yang terdiri dari unsur Komisaris dan Pejabat Eksekutif Perseroan.

- **Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.**

  Perseroan telah membentuk direktorat dan satuan kerja kepatuhan yang masing-masing dipimpin oleh Direktur dan Kepala Divisi Kepatuhan dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penunjukan Direktur Kepatuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan BI khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Sejalan dengan Peraturan BI tersebut, Divisi Kepatuhan Perseroan merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional. Divisi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur.

  Sebagai bagian dari POJK No.1/2019, Perseroan juga telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern melalui organ SKAI telah berjalan efektif berdasarkan pedoman intern serta standar minimum yang ditetapkan dalam POJK No.1/2019. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI Perseroan telah menempatkan Staf Audit Cabang/ Area yang bertanggung jawab kepada Kepala SKAI yang ada di Kantor Pusat Perseroan.

  Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, selain dilaksanakan oleh Auditor Intern, Perseroan juga menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik didasarkan pada pemenuhan beberapa aspek seperti kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi OJK dengan Kantor Akuntan Publik. Proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dulu wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern**

  Penerapan manajemen risiko Perseroan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Perseroan. Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan memandang pentingnya peran Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Selain itu, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko menjadi bagian lain yang wajib diperhatikan untuk berjalannya manajemen risiko yang efektif di Perseroan.

  Manajemen risiko Perseroan, melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalikan risiko secara periodik maupun insidentil. Untuk keperluan ini Perseroan membangun sistem informasi manajemen risiko yang disertai dengan sistem pengendalian internal.

- **Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar**

  Penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang didasarkan pada prinsip diversifikasi portofolio dan terpenuhinya aspek independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait.

- **Rencana strategis bank**

  Rencana strategis dan rencana bisnis Perseroan disusun secara lengkap dan realistis serta sesuai dengan ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis Bank.

- **Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank**

  Perseroan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam Ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan disampaikan kepada OJK dan Bank Indonesia serta beberapa lembaga lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga pemeringkat di Indonesia, asosiasi bank-bank di Indonesia. Perseroan juga menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan di dalam *homepage* Perseroan.

  Berkaitan dengan transparansi informasi produk, Perseroan telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang dibakukan dalam Surat Edaran Direksi. Kebijakan dan prosedur aspek transparansi informasi produk Perseroan disusun sesuai dengan ketentuan BI tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

  Internalisasi prinsip-prinsip GCG melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif senior,karyawan pimpinan melalui berbagai jalur komunikasi internal dan melalui penetapan dan sosialisasi kebijakan pendukung seperti kode etik, *whistle blowing*, *anti fraud* dan penegakan disiplin dan penentuan sanksi atas pelanggaran. Secara teratur Manajemen melakukan tatap muka dengan karyawan melalui kunjungan ke cabang-cabang. Lebih dari itu, pelaksanaan prinsip dasar GCG tidak sekedar memenuhi peraturan yang berlaku tetapi Perseroan selalu berupaya menciptakan budaya perusahaan berbasis kinerja yang menjunjung tinggi integritas dan mengedepankan hubungan jangka panjang (*lifetime relationship*) dengan pihak terkait (*stakeholder*). Perseroan melaksanakan *self-assesment* untuk menilai hasil pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya setiap semester dan hasil *self-assesment* GCG beserta dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

- **Penerapan *Good Corporate Governance* Secara Berkelanjutan**

  Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Perseroan berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*.Perseroan senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan.

  Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut.

Penetapan Standar Kualitas Implementasi *Good Corporate Governance*

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misinya, Perseroan membutuhkan suatu standar implementasi GCG yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Selain itu, penetapan standar implementasi juga bertujuan agar Perseroan mampu meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment* dan *benchmarking.*

Lingkup standar implementasi GCG Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Standar penilaian pelaksanaan GCG meliputi 11 (sebelas) aspek yaitu:
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Perseroan juga menggunakan dasar Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2015 yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan GCG, yaitu meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan kedalam 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Aspek-aspek dan prisip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Aspek 1.

Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan rekomendasi antara lain:
   a. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham.
   b. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.
   c. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor dengan rekomendasi antara lain:
   a. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor.
   b. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam Situs Web.

Aspek 2.

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris dengan rekomendasi antara lain:
   a. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.
   b. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dengan rekomendasi antara lain:
   a. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
   b. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
   c. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
   d. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

Aspek 3.

Fungsi dan Peran Direksi meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi dengan rekomendasi antara lain:
   a. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.
   b. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.
   c. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas danTanggung Jawab Direksi dengan rekomendasi antara lain:
   a. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
   b. Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
   c. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Aspek 4.

Partisipasi Pemangku Kepentingan meliputi prinsip meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan dengan rekomendasi antara lain:

a. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.
b. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
c. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
d. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
e. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.
f. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

Aspek 5.

Keterbukaan Informasi meliputi prinsip meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi dengan rekomendasi antara lain:
a. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.
b. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:
1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.10/ POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.

<u>Jenis RUPS</u>

Di dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 8 Mei 2019, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS Perseroan:
1. RUPS Tahunan RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komsaris dan memutuskan halhal lain yang diperlukan;

2. RUPS Luar Biasa Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Wewenang RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Wewenang RUPS antara lain adalah:
1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan.
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik.
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus.
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan.
10. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
12. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
13. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham sesuai dengan UndangUndang No.40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
2. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan TataTertib RUPS.
3. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
4. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
5. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sehari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS.
6. Pertanyaan
   a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
   b. Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, Pemimpin Rapat akan menjawab atau menanggapinya.
   c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
7. Hak Suara
   a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu hari sebelum tanggal Panggilan atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
   b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Ketentuan Kuorum

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai maka diadakan panggilan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan di dalam RUPS, oleh karenanya Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris :
1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan di dalam pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 diatur bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS sampai dengan penutupan RUPS tahun kelima setelah tahun pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam suatu keputusan RUPS berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi.
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Tugas, Hak dan Kewajiban

Penjabaran mengenai tugas, hak dan kewajiban Dewan Komisaris telah dicantumkan dalam Pedoman kerja Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tugas

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab serta kehati-hatian.

2. Memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Perseroan umum.
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
7. Melakukan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
10. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
    a. Komite Audit
    b. Komite Pemantau Risiko
    c. Komite Remunerasi dan Nominasi
    d. Komite Tata Kelola Terintegrasi
    e. Komite Lainnya jika yang diwajibkan oleh
    f. peraturan perundangan
13. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas), wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
14. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas) menjalankan tugas secara efektif.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
16. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 15 (lima belas) apabila dapat membuktikan:
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
    d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Hak dan Wewenang

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
3. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
4. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan tindakan pengurus Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Kebijakan Remunerasi

Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris akan ditetapkan di dalam RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Pemegang Saham melakukan pembahasan pada RUPS.
2. RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian dan evaluasi untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kemudian diusulkan melalui surat kepada Pemegang Saham Pengendali.
6. Surat Penetapan oleh Pemegang Saham Pengendali kepada Dewan Komisaris.
7. Surat Dewan Komisaris kepada Direksi tentang Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Remunerasi yang berlaku pada industry perbankan dan skala usaha dari Perseroan dalam industri perbankan.
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank Bukopin.
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Dewan Komisaris menerima remunerasi tetap dan tidak tetap, yang terdiri dari:
1. Gaji/Honorarium.
2. Tunjangan.
3. Fasilitas kesehatan, komunikasi dan lainnya.
4. Tantiem/Bonus/Insentif Kinerja.

No	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1	Honorarium	• Komisaris Utama 56% dari gaji Direktur Utama. • Komisaris lainnya sebesar 72% dari honorarium Komisaris Utama
2	Tunjangan Tunjangan Utilitis Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tunjangan Komunikasi Tunjangan Pakaian Bantuan Pendidikan Santunan Purna Jabatan	1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Honorarium; 2. 1 (satu) kali Upah; 3. Diberikan sesuai ketentuan internal SK Dewan Komisaris No.SKEP/007-DKOM Mei 2018; 4. Dapat diberikan bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus; 5. Diberikan 1 (satu) kali Honorarium; 6. Diberikan sesuai ketentuan internal SK Dewan Komisaris No.SKEP/007-DKOM Mei 2018.
3	Fasilitas Kesehatan Bantuan hukum Perjalanan Dinas Kendaraan Dinas Asuransi Jiwa	1. Diberikan penggantian sesuai ketentuan internal yang diatur dalam SK Dewan Komisaris No.SKEP/007-DKOM Mei 2018; 2. Diberikan sesuai ketentuan internal SK Dewan Komisaris No.SKEP/007-DKOM Mei 2018; 3. Diberikan sesuai ketentuan internal SK Dewan Komisaris No.SKEP/007-DKOM Mei 2018; 4. Diberikan hanya untuk tunjangan transportasi sebesar 15% (lima belas persen) dari Honorarium; 5. Jaminan kematian sebesar 35 (tiga puluh lima) kali Honorarium, Jaminan Cacat Tetap sebesar 30 (tiga puluh) kali Honorarium.
4	Tantiem/Bonus/Insentif	Sesuai dengan Keputusan RUPS

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur rapat bagi paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris,

permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat akan diatur oleh Sekretaris Dewan Komisaris mulai dari menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan komisaris dalam mengambil keputusan apabila ada dissenting opinions dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali, dengan mengalami pergantian keanggotaan Dewan Komisaris pada tanggal 18 Juni 2020, 25 Agustus 2020, dan 22 Desember 2020. Rata-Rata kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sebesar 90%, dengan rincian agenda dan tingkat kehadiran dalam rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Masa Menjabat	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Mustafa Abubakar***	01 Januari 2020 - 22 Desember 2020	56	54	96.43%	18	17	94.44%
Muhammad Subhan Aksa**	01 Januari 2020 - 25 Agustus 2020	31	30	96.77%	15	14	93.33%
Susiwijono	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020	56	52	92,86%	18	17	94.44%
Deddy SA Kodir	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020	56	55	98.21%	18	17	94.44%
Chang Su Choi	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020	56	15	26.79%	18	6	33.33%
Karya Budiana**	01 Januari 2020 - 25 Agustus 2020	29	25	89.29%	15	14	93.33%
Ahmad Fuad*	01 Januari 2020 - 18 Juni 2020	22	19	86.36%	7	7	100.00%
Moch. Hadi Santoso**	01 Januari 2020 - 25 Agustus 2020	31	30	96.77%	15	15	100.00%
Sapto Amal Damandari	18 Juni 2020 - 31 Desember 2020	34	32	94.12%	11	11	100.00%
Nanang Supriyatno	25 Agustus 2020 - 31 Desember 2020	25	25	100.00%	3	3	100.00%
Hae Wang Lee	25 Agustus 2020 - 31 Desember 2020	25	24	96.00%	3	3	100.00%
Bo Youl Oh	25 Agustus 2020 - 31 Desember 2020	25	25	100.00%	3	3	100.00%
Tippy Joesoef	22 Desember 2020 - 31 Desember 2020	1	1	100.00%	-	-	-

Catatan:
** Pengunduran diri Sdr. Ahmad Fuad dan Sdr. Eko Rachmansyah Gindo tanggal 18 Juni 2020*
*** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Moch. Hadi Santoso, Sdr. Karya Budiana, Sdr. Muhammad Subhan Aksa, Sdr. Heri Purwanto, Sdr. Imam Subowo, Sdr. Geger Nuryaman M., dan Sdr Lalu Azhari tanggal 25 Agustus 2020*
**** Pengunduran diri Sdr. Mustafa Abubakar tanggal 22 Desember 2020*

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

POJK No.55/POJK.03/2016 telah menyatakan bahwa Komisaris Independen yang dimiliki oleh Perseroan minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2020, Perseroan memiliki 4 orang Komisaris Independen dari 8 orang anggota Dewan Komisaris yang berarti 50% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang ada.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Persyaratan diangkatnya anggota Dewan Komisaris Independen minimal sama dengan persyaratan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris non Independen ditambah dengan beberapa aturan lain dalam Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 sebagaimana berikut ini:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam)

bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

POJK No.55/POJK.03/2016 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen.

Pernyataan Tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Pernyataan independensi dari anggota Dewan Komisaris Independen menyatakan diri tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak Perseroan untuk kemudian disampaikan kepada OJK, , dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yan mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Pengangkatan Direksi :
1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggaran Dasar Perseroan.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan operasional Perseroan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Direksi menetapkan suatu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Charter) berdasarkan Surat Keputusan No.1379 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Perseroan, yang mencakup aspek-aspek mengenai:
1. Pendahuluan
2. Susunan Direksi
3. Etika Kerja
4. Waktu Kerja
5. Rapat
6. Lain-lain

Kriteria Direksi

Kriteria Direksi Perseroan disesuaikan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Di samping itu, Perseroan juga menetapkan kriteria tambahan, yaitu:
1. Memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank minimal 5 tahun.
2. Disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Selain ditentukan dalam RUPS, Pedoman kerja Direksi juga menentukan masa jabatan Direksi yang diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penutupan RUPS sewaktu diangkat, dan apabila ada anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Direktur Independen

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat, mengatur bahwa calon Perusahaan tercatat baik yang akan mencatatkan saham di papan utama maupun di papan pengembangan wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya adalah wajib memiliki Direktur Independen.

Direktur Independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS. Dengan demikian maka Direktur Independen adalah:
- Salah satu Direktur dari jajaran anggota Direksi.
- Direktur Independen dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum saham Perusahaan resmi tercatat di Bursa, namun Direktur Independen tersebut baru bias bertindak melaksanakan tugas dan fungsinya setelah saham Perusahaan resmi telah tercatat di bursa

Syarat Direktur Independen

Direktur Independen disyaratkan:
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari calon Perusahaan tercatat.
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perusahaan Lain.
- Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh calon Perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Syarat dan ketentuan terkait Direktur Independen tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum dimana Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan Independensi. Yang dimaksud dengan persyaratan Independensi adalah tidak memilik hubungan Keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen.

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
2. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:
   a. Satuan Kerja Audit Internal.
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan
   c. Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Melaksanakan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Proyek bersifat khusus.
   b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
   c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.
10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
11. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
12. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
13. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

Hak dan Wewenang DIreksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan, dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
2. Direktur Utama atau 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Direksi untuk perbuat an tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
4. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) kelompok orang dalam bentuk komite untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan.

Kebijakan Remunerasi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan yang berlaku, Perseroan akan memperhatikan target pencapaian profit, kemampuan menjaga keberlangsungan dan pengembangkan usaha yang dilakukan sesuai hasil analisis dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi kemudian mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diusulkan pada RUPS.

Indikator penetapan remunerasi direksi:
Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Key Performance Indicator (KPI) atau hasil penilaian kinerja dan prestasi Dewan Komisaris.
2. Kinerja dan kemampuan keuangan Perseroan.
3. Perkembangan bisnis bank.
4. Hasil perbandingan remunerasi industri Perbankan.
5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Indikator penetapan remunerasi direksi:
Adapun indikator penetapan remunerasi Direksi, yaitu:
1. Realisasi RBB.
2. Kemampuan keuangan.
3. Salary survey.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Direksi wajib mangadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dipimpin oleh Direktur Utama
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.
5. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi.

6. Risalah rapat dibuat oleh Seretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris.
7. Perbedaan penapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan di dalam risalah rapat beserta alasannya.

Sepanjang tahun 2020, Direksi Bank Bukopin melaksanakan rapat Direksi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Direksi	Masa Menjabat	Rapat Direksi			Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Eko Rachmansyah Gindo	Mei 2018 - Juni 2020	8	7	87,50	-	-	-
Adhi Brahmantya	November 2013 - sekarang	20	17	85,00	4	3	75,00
Heri Purwanto	Agustus 2015 - Agustus 2020	12	9	75,00	-	-	-
Rivan Achmad Purwantono	Mei 2018 - sekarang	20	20	100,00	4	3	75,00
Hari Wurianto	Desember 2018 - sekarang	20	20	100,00	4	4	100,00
Jong Hwan Han	Oktober 2018 - sekarang	20	17	85,00	4	3	75,00
Lalu Azhari	Oktober 2019 - Agustus 2020	11	9	81,82	-	-	-
Geger Nuryaman Maulana	Februari 2020 - Agustus 2020	4	3	75,00	-	-	-
Helmi Fahrudin	Agustus 2020 - sekarang	9	9	100,00	1	1	100,00
Dodi Widjajanto	Agustus 2020 - sekarang	9	9	100,00	1	1	100,00
Euihyun Shin	Agustus 2020 - sekarang	9	7	77,78	-	-	-
Seng Hyup Shin	Agustus 2020 - sekarang	9	8	88,89	1	1	100,00
Ji Kyu Jang	Agustus 2020 - sekarang	9	4	44,44	1	1	100,00

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/091-DIR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, Perseroan telah menunjuk Tias Hardi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal 26 Juli 2021. Tias Hardi mulai berkarir di Perseroan sejak 2010. Meraih gelar Sarjana Sastra dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung pada tahun 2006. Sebelum menjabat posisi Sekretaris Perusahaan, bertugas di Manajer Komunikasi Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) dan Manajer *Marketing Communication* (Divisi Komunikasi Perusahaan).

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan:

Nama : Tias Hardi
Nomor Telepon : +6221 798 8266
Faksimili : +6221 798 0625
Email : corsec@kbbukopin.com
Alamat : Gedung Bank KB Bukopin, Jl. MT. Haryono kav. 50-51 Jakarta 12770

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor,dan fungsi kesekretariatan Perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja Perusahaan sesuai visi, misi dan strategi Perusahaan.

Uraian yang pernah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Nama Pelatihan
Sosialisasi Penerapan & Kelola Terintegrasi
Workshop Annual Report
Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Training Anti Fraud
Training Budaya Perusahaan
Training Softskill Pilihan
Seminar Transformasi Arah Baru Bukopin
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko
Workshop Kepatuhan & Hukum Perbankan Bank Bukopin
Launching New Code Of Ethics dan Emergency Management Program
Training Change Agent
Workshop Digital Public Relations in the Time of Corona Virus
Sosialisasi Tim Support Frontliner
Training Sertifikasi Profesi Analis Efek
Seminar Membangun Kepercayaan Menjaga Reputasi Perusahaan

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 34, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Terbentuknya Komite Audit dilandasi oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:
1. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
2. POJK No.55/2015.
3. POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
4. POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
5. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan komposisi anggota Komite Audit terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0081 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

Ketua	: Sapto Amal Damandari
Anggota	: Stephen Liestyo*
Anggota	: Arzul Andaliza
Anggota	: Eddy Rizal
Anggota	: Eddy Hutarso
Anggota	: Hadi Indraprasta

Catatan:
**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK.*

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

Sapto Amal Damandari, *Ketua Komite Audit*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Stephen Liestyo, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Arzul Andaliza, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Meraih gelar Master of Business Administration dari Colorado State University, USA pada tahun 1989.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2009-2012), Anggota Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia (2012-2014) dan sejak 2014 hingga saat ini sebagai penasihat di PT Dinamika Pasifik Solusindo.

Eddy Rizal, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, Indonesia pada tahun 1987, Master of Business Administration dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Indonesia pada tahun 1985 dan Master of Science dari University of Manchester pada tahun 1994.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Depot Logistik Sulawesi Tengah di Bulog (1997), Direktur SDM & Organisasi di Bulog (2000), Sekretaris Perusahaan di Bulog (2008) dan Kepala Satuan Pengawas Intern di Bulog (2010-2013).

Eddy Hutarso, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1987.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai SSL Manager di PT Raja Garuda Mas Indonesia (1997-2004), SSL Manager di PT Pasific Oil and Gas Indonesia (2004-2006), Lissensi General Manager di PT Pasific Fiber Indonesia (2006-2007), Direktur di PT Pasific Fiber Indonesia (2007-sekarang) dan Ketua di Koperasi Perkayuan APKINDO-MPI (KOPKAPINDO) (2012-sekarang).

Hadi Indraprasta, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 61 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran pada tahun 1987.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2006-2008), Anggota Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2008) dan Anggota Komite Audit PT Maybank Indonesia Tbk (2008-2012).

Pedoman Kerja Komite Audit

Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 28 Februari 2019 yang telah disahkan Dewan Komisaris, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No.55/2015.

Piagam Komite Audit Bank Bukopin memuat aturan yang berkaitan dengan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, pelaporan dan rapat-rapat Komite Audit. Hal-hal tersebut diuraikan secara lebih rinci dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Ketentuan Masa Jabatan

Dalam POJK No.55/2015, dijelaskan mengenai masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) Periode berikutnya.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham dan tidak ada

anggota komite yang merangkap menjadi anggota komite lainnya. Independensi diwajibkan dan telah diatur dalam POJK No.55/2015 dengan tujuan agar anggota Komite Audit tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapat dan melaksanakan tugasnya..

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informai keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang didasarkan antara lain pada: independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa audit.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, meliputi:
   a. Mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern oleh SKAI;
   b. Mengevaluasi kinerja SKAI;
   c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksten, dan OJK;
   d. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
   e. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI; dan
   f. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
7. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam hal:
   a. Pemberian persetujuan kepada Direktur Utama untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;
   b. Pemberian persetujuan kepada Direktur Utama untuk penetapan Piagam Audit Internal;
   c. Menunjuk pengendali mutu independent dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
   d. Penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI; dan
   e. Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan akuntan publik dan hasil pengawasan OJK.
9. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
10. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
11. Menilai kecukupan pengendalian intern berdasarkan laporan yang diterima.
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Tata cara rapat Komite Audit telah diatur di dalam Pedoman Kerja Komite Audit, yaitu dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dihadiri oleh minimal 51% keanggotaan. Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Setiap keputusan hasil rapat dituangkan dalam risalah dan ditandatangani seluruh anggota Komite Audit untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 14 kali rapat yang di antaranya selalu dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

Tanggal	Agenda
28 Januari 2020	a. Realisasi Kinerja SKAI dan BAFR Per Desember 2019; b. Rencana Kerja SKAI dan BAFR Tahun 2020: c. Implementasi POJK No.39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Bank Umum
11 Februari 2020	Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020
03 Maret 2020	Laporan Progress Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2019 PT. Bank Bukopin, Tbk
12 Mei 2020	a. Pembahasan Penyelesaian Kredit Bermasalah (NPL dan Restruktur); b. Tindaklanjut Atas Rekomendasi/Arahan Dewan Komisaris Kepada Direksi (Tanggapan Direksi Atas Surat Dewan Komisaris No.048 Tanggal 15 April 2020); c. Pembahasan 3 Debitur (PT. NKLI, PT GSI dan PT GBI) Dilihat Dari Aspek Kepatuhan; dan d. Lain-Lain.
13 Mei 2020	a. Pembahasan Action Plan Likuditas dan Permodalan;

Tanggal	Agenda
	b. Penyelesaian kredit bermasalah (NPL, dan Restruktur); c. Tindaklanjut Pengawasan Terhadap 3 Debitur (PT. NKLI, PT GSI dan PT GBI) Dilihat Dari Aspek Audit Intern; d. Lain-Lain.
28 Mei 2020	a. Overview Isu strategis - Prioritas (Likuiditas) b. Laporan Audit SKAi Jan sd April 2020 c. Laporan Hasil Audit Khusus KC Balikpapan d. Pembahasan 3 debitur (PT NKLI, PT GSI, PT GBI)
16 Juli 2020	a. Realisasi Kinerja SKAI Semester I Tahun 2020 b. Pembahasan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran SKAI Tahun 2020 c. Lain-Lain
02 September 2020	Pembahasan usulan Direktur Utama atas Penunjukkan Pelaksana Tugas Sementara Kepala SKAI
25 September 2020	a. Pembahasan Kinerja Perusahaan Bulan Juli dan Agustus Tahun 2020 b. Lain-Lain
25 September 2020	Pembahasan Usulan Direktur Utama atas pengangkatan Sdr Novin Bermansyah sebagai Kepala SKAI
29 September 2020	Pembahasan Realisasi Kinerja Semester Pertama dan Rencana Kerja Semester Kedua Departemen Quality Assurance dan Kepatuhan Tahun 2020
20 Oktober 2020	Pembahasan Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Bulan September 2020 (Reguler Meeting)
22 Oktober 2020	Pembahasan Permintaan BOD terkait penundaan penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Bukopin Tbk. Untuk Tahun Buku Yang Akan Berakhir Pada 31 Desember 2020
17 November 2020	Pembahasan Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Pemeriksaan SKAI Bulan Oktober 2020 (Reguler Meeting)

Kebijakan dan Besaran Remunerasi Bagi Komite Audit

Remunerasi Komite Audit yang berasal dari pihak independen non komisaris adalah sebagaimana berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Gaji/Honorarium	Maksimal 9,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali Upah
3	Tunjangan Rumah dan Utilitas	Sebesar 12,6% dari Honorarium
4	Bantuan Pendidikan	Sebesar 12,6% dari Honorarium
5	Fasilitas Kesehatan	Diberikan setara dengan karyawan level Kepala Divisi sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris No.SKEP/005-DKOM Mei 2018
6	Fasilitas Perjalanan Dinas	Diberikan setara dengan karyawan level Kepala Divisi sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris No.SKEP/005-DKOM Mei 2018
7	Bonus/Tantiem	Dapat diberikan bonus sesuai SK Dewan Komisaris No.SKEP/005-DKOM Mei 2018

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Kewajiban bank untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi didasari beberapa peraturan antara lain:

1. PBI No.8 April PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum .
5. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Serta kebijakan lain yang telah dimiliki oleh Perusahaan terkait akan Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Surat Keputusan No.0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Bank Bukopin.
2. Surat Keputusan No.1805 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Bukopin Tbk.
3. Keputusan No.001 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Bukopin Tbk.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0083 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

Ketua : Lee Hae Wang **
Anggota : Bo Youl Oh
Anggota : Susiwijono
Anggota : Nanang Supriyatno*
Anggota : Tippy Joesoef*
Anggota : Nam Hoon Cho**
Anggota :Wuryanti

Catatan:

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK.*

***) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/2016, POJK No.37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selama Lee Hae Wang belum memperoleh persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK, maka ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Bo Youl Oh merangkap sebagai anggota.*

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

Lee Hae Wang, *Ketua Komite Komite Remunerasi dan Nominasi*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Bo Youl Oh, Anggota
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Susiwijono, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Nanang Supriyatno, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Tippy Joesoef, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Nam Hoon Cho, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Wuryanti, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia pada tahun 1990.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Sumber Daya Manusia di Bank Danamon Indonesia (2007-2008), Kepala Sumber Daya Manusia di Bank BTPN (2008-2017), dan Kepala Sumber Daya Manusia di PT Nusantara Sejahtera Raya (2018-2020).

Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: 001 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Bukopin. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mengatur tugas dan tanggung jawab, kewenangan, struktur dan keanggotaan, kode etik, waktu kerja, rapat, pelaporan, jabatan rangkap ketua komite, remunerasi dan fasilitas kerja.

Ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam pedoman dan tata tertib kerja tersebut wajib dijalankan oleh setiap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan di dalam SK pengangkatan, sesuai dengan POJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 4 juga telah dijelaskan bahwa masa jabatan anggota komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab meliputi sebagai berikut:

1. Terkait Fungsi Remunerasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
   b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      1) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      2) Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
   c. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      1) Struktur remunerasi;
      2) Kebijakan atas remunerasi; dan
      3) Besaran atas remunerasi.
   f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Terkait Fungsi Nominasi :
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
      2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
   e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaksanakan Tata Cara dan Prosedur Kerja sebagai berikut:

1. Terkait fungsi remunerasi :
   a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Menyusun struktur Remunerasi yang dapat berupa:
      1) Gaji;
      2) Honorarium;
      3) Insentif; dan/atau
      4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable
   e. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
      1) Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha dari Bank Bukopin dalam industri perbankan;

2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank Bukopin;
3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

f. Menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.
g. Mengatur remunerasi yang bersifat variabel diberikan dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel.
h. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat vaiabel, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
i. Melakukan evaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Terkait fungsi nominasi :
   a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calona nggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris;
   e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS;
   f. Menelaah dan mengusulkan calon pihak independen yang memenuhi syarat sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, dan Komite lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku kepada Dewan Komisaris.

Adapun wewenang dan kewajiban Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:
1. Memperoleh akses cara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, asset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.
3. Menjalankan tugas dengan cermat dan baik.
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite dibawah Dewan Komisaris.
7. Terkait remunerasi yang bersifat tetap, menyusun kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Terkait remunerasi yang bersifat variabel selain memperhatikan poin 7, kebijakan yang disusun juga harus mendorong dilakukannya prudent taking risk.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan dihadiri oleh ketua dan mayoritas dari jumlah anggota. Keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah untuk disimpan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komite Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 17 kali rapat yang di antaranya selalu dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

Tanggal	Agenda
20 Januari 2020	a. Pembahasan Rencana Kegiatan Tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun Buku 2020 b. Pembahasan Mengenai Review Pedoman dan tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
04 Februari 2020	Pembahasan Pergantian Anggota Komite Di Bawah Dewan Komisaris
19 Februari 2020	Pembahasan Mengenai Usulan Untuk Calon Direktur PT Bank Bukopin, Tbk
20 Februari 2020	Pembahasan Tindaklanjut Keputusan RUPS LB tanggal 20 Februari 2020 mengenai: a. Pemberian Apresiasi Kepada Sdr. Muhammad Rachmat Kaimuddin b. Penetapan Remunerasi Direktur Yang Belum Efektif (Menunggu Persetujuan OJK)
11 Mei 2020	Pembahasan Mengenai Pengunduran Diri Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Konsumer melalui Video Conference
15 Juni 2020	Pembahasan Persiapan RUPS Perseroan Tahun Buku 2019 (Kandidat Pengurus dari Internal Perseroan)
17 Juni 2020	Pembahasan Mengenai Pengunduran Diri Sdr. Ahmad Fuad Sebagai Komisaris Independen Perseroan

Tanggal	Agenda
17 Juni 2020	Pembahasan Persiapan RUPS Perseroan Tahun Buku 209 (Usulan Pengurus Perseroan)
17 Juni 2020	Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (Usulan Pengangkatan Kembali Sdr. Karya Budiana sebagai Komisaris Independen Perseroan
09 Juli 2020	Pembahasan Tindaklanjut Keputusan RUPS LB Tanggal 18 Juni 2020 (Pemberian Apresiasi)
14 Juli 2020	Pembahasan Tindaklanjut Keputusan RUPS LB Tanggal 18 Juni 2020 (Pemberian Apresiasi)
15 Juli 2020	Pembahasan Pergantian Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris
12 Agustus 2020	Pembahasan Penetapan Tanggal Efektif Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Utama PT Bank Bukopin, Tbk
25 Agustus 2020	Persiapan RUPS LB Tanggal 25 Agustus 2020 (Usulan Perubahan nama Pengurus Perseroan)
02 September 2020	Pembahasan Pergantian Anggota Komite Di Bawah Dewan Komisaris
24 September 2020	Pembahasan Tindaklanjut Keputusan RUPSLB Tanggal 25 Agustus 2020: a. Pemberian Apresiasi Kepada Ex. BOC dan BOD b. Penetapan Kompensasi Komisaris Baru dan Direksi Baru (Efektif Menunggu Persetujuan OJK)
21 Desember 2020	Pengunduran Diri Sdr. Mustafa Abubakar sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan

KOMITE PEMANTAU RESIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko dengan memonitor Memonitor proses perbaikan Perseroan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang baik.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko dengan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0082 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, adalah sebagai berikut::

Ketua : Tippy Joesoef*
Anggota : Stephen Liestyo*
Anggota : Sapto Amal Damandari
Anggota : Nanang Supriyatno*
Anggota : Nam Hoon Cho**
Anggota : Miftah Taufik
Anggota : Arinto Setyo Mulyawan
Anggota : Dirjo Santoso

Catatan:

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK. Selama Tippy Joesoef belum memperoleh persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK, maka ketua Komite Pemantau Risiko dijabat oleh Sapto Amal Damandari merangkap sebagai anggota.*

***) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/2016, POJK No. 37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

Tippy Joesoef, *Ketua Komite Pemantau Risiko*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Stephen Liestyo, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Sapto Amal Damandari, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Nanang Supriyatno, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Nam Hoon Cho, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Miftah Taufik, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun 1983.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Bendahara Kopelindo (2004-2007), Kepala Divisi Anggaran Direktorat Keuangan Bulog (2003-2006) dan Kepala Satuan Pengawas Intern Bulog (2005-2010).

Arinto S. Mulyawan, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Indonesia pada tahun 2001 dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia pada tahun 2012.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Program dan Kegiatan II B pada Pushaka di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2007-2009), Kepala Sub Bidang Program dan Kegiatan I C pada Pushaka di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2009-2016) dan Kepala Bagian pada Pushaka (2016-sekarang).

Dirjo Santoso, *Anggota*
Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi 10 November, Indonesia pada tahun 1995.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Account Manager di PT Bank Nusa Nasional (1997-2000), Account Manager di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2004), Corporate Finance Senior Manager di PT Bosowa Investama (2005-2011), Direktur di PT Bosowa Capital (2011-sekarang) dan Komisaris Utama di PT Bosowa Sekuritas (2011-sekarang).

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Perseroan memiliki Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang secara terus menerus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini.

Pembaharuan/penyempurnaan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Bank Bukopin terakhir dilakukan tahun 2019 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 28 Maret 2019.

Dalam Pedoman diatur mengenai:
1. Tugas dan Tanggung jawab
2. Wewenang
3. Struktur Keanggotaan
4. Kode Etik
5. Waktu Kerja
6. Rapat
7. Pelaporan
8. Rangkap Jabatan ketua Komite
9. Remunerasi
10. Fasilitas

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan bagi Komite Pemantau Risiko paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap Direksi dalam mengelola perseroan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, khususnya berkaitan dengan bidang manajemen risiko dengan memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko, wajib:
   a. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
   b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan.
   c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
   d. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bersama dengan Dewan Komisaris.
   e. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan bersama dengan Dewan Komisaris.
   f. Melakukan evaluasi atas Laporan Self Assessment Penerapan Tata Kelola.
   g. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara periodik.
   h. Melakukan tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Direksi dan Komisaris (RaKom), maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk:

1. Mencari dan memperoleh berbagai konfirmasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
   a. Pihak Perseroan (termasuk pekerja Perseroan);
   b. Pihak berkepentingan lainnya.
2. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luas Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Penyelenggaraan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun sesuai dengan peraturan di dalam Pedoman Komite Pemantau Risiko Perseroan tahun 2017.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 13 kali rapat yang di antaranya selalu dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Komite Pemantau Risiko dalam rapat-rapat tersebut.

Tanggal	Agenda
14 Januari 2020	Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Bukopin Pada Triwulan IV 2019 PT. Bank Bukopin, Tbk
21 Januari 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Syariah Bukopin (BSB) Triwulan IV 2019 dan Rencana Kerja Bidang Manajemen Risiko di Tahun 2020
26 Februari 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan Januari Tahun 2020
22 April 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan Februari dan Maret Tahun 2020
04 Juni 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan April Tahun 2020
30 Juni 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan Mei Tahun 2020
21 Juli 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan Juni 2020 dan Triwulan II Tahun 2020 PT Bank Bukopin, Tbk
18 September 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin BulanJuli dan Agustus Tahun 2020
25 September 2020	Pembahasan Kinerja Keuangan Perusahaan Bulan Agustus 2020 (Joint Meeting bersama Komite Audit)
20 Oktober 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan Juli dan September Tahun 2020
23 Oktober 2020	Pembahahasan Kinerja Keuangan Perusahaan Bulan September 2020 (Joint Meeting bersama Komite Audit)
20 November 2020	Pembahahasan Kinerja Keuangan Perusahaan Bulan Oktober 2020 (Joint Meeting bersama Komite Audit)
17 November 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin Bulan Oktober Tahun 2020

Kebijakan dan Besaran Remunerasi Bagi Komite Pemantau Risiko

Remunerasi Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen non komisaris adalah sebagaimana berikut:

No	Uraian	Keterangan
1	Gaji/Honorarium	Maksimal 9,5% dari Gaji Direktur Utama
2	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali Upah
3	Tunjangan Rumah dan Utilitas	Sebesar 12,6% dari Honorarium
4	Bantuan Pendidikan	Sebesar 12,6% dari Honorarium
5	Fasilitas Kesehatan	Diberikan setara dengan karyawan level Kepala Divisi sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris No.SKEP/005-DKOM Mei 2018
6	Fasilitas Perjalanan Dinas	Diberikan setara dengan karyawan level Kepala Divisi sebagaimana diatur dalam SK Dewan Komisaris No.SKEP/005-DKOM Mei 2018
7	Bonus/Tantiem	Dapat diberikan bonus sesuai SK Dewan Komisaris No.SKEP/005-DKOM Mei 2018

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite ini dibentuk untuk dapat membantu Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi..

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Perseroan telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0084 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

Ketua : Tippy Joesoef *
Anggota : Bo Youl Oh
Anggota : Sapto Amal Damandari
Anggota : Lee Hae Wang**
Anggota : Arzul Andaliza
Anggota : Hadi Indraprasta

Catatan:

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK. Selama Tippy Joesoef belum memperoleh persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK, maka ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dijabat oleh Bo Youl Oh merangkap sebagai anggota.*

***) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/2016, POJK No. 37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi:

Tippy Joesoef, *Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Bo Youl Oh, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Sapto Amal Damandari, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Lee Hae Wang, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan dalam Prospektus ini.

Arzul Andaliza, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Komite Audit dalam Prospektus ini.

Hadi Indraprasta, *Anggota*
Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada subbab Komite Audit dalam Prospektus ini.

Pedoman Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan tertanggal 13 Agustus 2019 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Keanggotaan Komite
2. Masa Jabatan Komite
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
4. Rapat Komite
5. Pelaporan
6. Self Assessment

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masingmasing Entitas dan dapat dipilih kembali.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut::
1. Komite berwenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
2. Komite berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite wajib bertindak independen.
4. Komite melakukan evaluasi Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
5. Mengkaji, merekomendasikan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi serta menyampaikan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam rangka perbaikan.
6. Mengkaji laporan tata Kelola Terintegrasi yang dikeluarkan Entitas Utama untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
7. Komite wajib menyusun, mengkaji dan mengkinikan tata Tertib Komite secara berkala.
8. Menjaga rahasia seluruh dokumen, data dan informasi

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rincian penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tanggal	Agenda
07 Agustus 2020	a. Pembahasan Tindak Lanjut Atas Berbagai Kelemahan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pada Beberapa Anggota Entitas Konglomerasi Periode Semester II Tahun 2019 b. Pembahasan Persiapan Penyusunan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Asssessment*) Atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk Periode Semester I Tahun 2020
10 Februari 2021	a. Pembahasan Tindak Lanjut Atas Berbagai Kelemahan Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pada Beberapa Anggota Entitas Konglomerasi Periode Semester II Tahun 2020; b. Pembahasan Persiapan Penyusunan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Asssessment*) Atas Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk Periode Semester II Tahun 2020

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Bank Bukopin memiliki 6 (enam) Komite dibawah Direksi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:
1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Komite Support Manajemen Risiko;
4. Komite Kredit;
5. Assets And Liabilities Committee (ALCO);
6. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi;
7. Komite Remedial.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibantuk dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dibutuhkan sebagai upaya agar pengelolaan seluruh risiko bisnis Perseroan dapat dilakukan secara sistematis terintegrasi dan berkesinambungan.

Pedoman Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Perseroan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No.0904 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Komite Manajemen Risiko. Selain itu, pembentukan Komite Manajemen Risiko berpedoman pada:
1. POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Surat Keputusan Direksi No.1939 tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Bank Bukopin.
5. Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap, yaitu pejabat eksekutif yang terkait dengan permasalahan dan kebutuhan yang dibahas dalam rapat. Keanggotaan Komite sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Salah satu anggota tetap dari mayoritas Direksi adalah Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko. Adapun keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat No.1603 Tahun 2019 tentang Komite Manajemen Risiko Perseroan tertanggal 23 Oktober 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Komite Manajemen Risiko	
Ketua	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko (merangkap anggota)
Sekretaris	Kepala divisi yang membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (merangkap anggota)
Anggota	1. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; 2. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko; 3. Direktur selain yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; 4. Pejabat eksekutif yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko diantaranya adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal, sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan Risiko, kebutuhan dan perkembangan Perseroan.
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas, mengkaji-ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi tersebut diantaranya mencakup kebijakan, strategi, pedoman/prosedur manajemen risiko dan evaluasi
pelaksanaan manajemen risiko.

Putusan rapat Komite Manajemen Risiko diambil secara musyawarah/mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka anggota tetap dengan hak voting berhak melakukan voting dan dianggap memenuhi persyaratan apabila disetujui oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak voting yang hadir.

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 4 kali dengan agenda sebagai berikut.

Tanggal	Agenda
12 Januari 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin TW IV 2019
24 April 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin TW I 2020
20 Juli 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin TW II 2020
19 Oktober 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank Bukopin TW III 2020

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite yang dibentuk dalam rangka menunjang penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif.

Pedoman Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berpedoman pada:
1. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-104/PB.313/2015 tanggal 20 Juni 2015 perihal Laporan Penunjukan Entitas Keuangan bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk No.07255/DIR/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Laporan Perubahan Penunjukan Entitas Utama Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Surat PT Bosowa Corporindo No.033/SKL/CFABC/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal Penunjukan Entitas Utama dan Anggota Entitas.
6. Surat Keputusan Direksi No.1469 Tahun 2019 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk tanggal 19 September 2019.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ditetapkan dalam surat Surat Keputusan Direksi No.1469 Tahun 2019 tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk tanggal 19 September 2019 dengan komposisi sebagai berikut:

Susunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretaris	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota Tetap	1. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko PT Bank Syariah Bukopin 2. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko PT Bukopin Finance 3. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko PT Bosowa Asuransi 4. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko PT Bosowa Sekuritas 5. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko PT Bosowa Multifinance 6. Direktur yang membidangi Manajemen Risiko PT Sadira Finance 7. Pejabat Eksekutif (PT Bank Bukopin Tbk, Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi)

Catatan: Pejabat Eksekutif, yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direktur yang memimpin satuan kerja operasional dan/atau fungsi/satuan kerja Manajemen Risiko.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama, atas hal-hal sebagai berikut:
   a. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, dan

   b. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
2. Melakukan pembahasan/evaluasi atas usulan/masukan yang diberikan oleh Komite Support Manajemen Risiko Terintegrasi, sebagai bahan rekomendasi ke Direktur Entitas Utama.
3. Melakukan pembahasan atas Laporan Profil Risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sekali dalam 6 (enam) bulan, atau lebih apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
4. Melakukan pembahasan atas rekomendasi dari Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi mengenai penetapan limit, untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Entitas Utama untuk dimintakan persetujuannya.
5. Melakukan evaluasi atas laporan eksposur risiko sebagai salah satu output Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang disampaikan secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dengan agenda pembahasan antara lain mengenai pembahasan profil risiko terintegrasi, serta monitoring/follow up terhadap hasil pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi, termasuk apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.

Pengambilan keputusan harus disetujui oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang hadir. Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 2 kali dengan agenda sebagai beriku:

Tanggal	Agenda
7 Februari 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Bank Bukopin Semester II 2019
7 Agustus 2020	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Bank Bukopin Semester I 2020

KOMITE SUPPORT MANAJEMEN RISIKO

Komite Support Manajemen Risiko dibentuk bersamaan dengan Komite Manajemen Risiko. Komite Support Manajemen Risiko adalah komite yang bertugas untuk membantu Komite Manajemen Risiko dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan sistem manajemen risiko. Pedoman Komite Support dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No.1603 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Komite Manajemen Risiko.

Struktur dan Keanggotaan Komite Support Manajemen Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Support Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
1. Terkait Manajemen Risiko Kredit Anggota Inti yang terdiri dari:
   a. Divisi Manajemen Risiko;
   b. Divisi Kepatuhan;
   c. Satuan Kerja Audit Internal;
   d. Seluruh Divisi terkait Pengembangan Produk;
   e. Divisi Treasury;
   f. Divisi Legal dan Investigasi Kredit;
   g. Supervisi Cabang;
   h. Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi;
   i. Sekretaris Perusahaan;
   j. Anggota tambahan yaitu Divisi dari unit kerja yang terkait dengan agenda pertemuan.
2. Terkait Manajemen Risiko Operasional, termasuk Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi Anggota Tetap yang terdiri dari:
   a. Divisi Manajemen Risiko Operasi;
   b. Divisi Enterprise Risk Management;
   c. Divisi Kepatuhan;
   d. Divisi Quality Assurance;
   e. Satuan Kerja Audit Internal;
   f. Anggota Tidak Tetap terdiri dari Divisi terkait dengan agenda pertemuan.
3. Terkait Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Anggota Inti yang terdiri dari:
   a. Divisi Manajemen Risiko;
   b. Divisi Treasury;

   c. Divisi Perbankan Internasional;
   d. Satuan Kerja Audit Internal;
   e. Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi;
   f. Sekretaris Perusahaan;
   g. Anggota tambahan yaitu Divisi dari unit kerja yang terkait dengan agenda pertemuan.
4. Terkait Produk dan Aktivitas Baru Anggota Tetap yang terdiri dari:
   a. Divisi Manajemen Risiko Operasi;
   b. Divisi Enterprise Risk Management;
   c. Divisi Kepatuhan;
   d. Divisi Quality Assurance;
   e. Satuan Kerja Audit Internal;
   f. Divisi Hukum Perusahaan;
   g. Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan;
   h. Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi

   Anggota Tidak Tetap yaitu Divisi dari unit kerja yang terkait dengan agenda pertemuan ataupun yang membidangi Hukum, Operasional danTeknologi Informasi.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Support Manajemen Risiko

Komite Support Manajemen Risiko membahas, menganalisa, memberikan usulan serta merekomendasikan suatu proposal Produk atau Aktivitas baru untuk dibahas dan dimintakan persetujuan atas proposal tersebut oleh Komite Manajemen Risiko

KOMITE KREDIT

Komite Kredit adalah suatu Komite yang mempunyai tugas mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan dan persyaratan Kredit atas permohonan Kredit yang diajukan oleh (calon) Debitur kepada Unit Bisnis (Divisi Bisnis dan Cabang) yang berada dibawah Direktorat Ritel, Direktorat Komersial dan Direktorat Keuangan dan Perencanaan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Keanggotaan Komite Kredit terbagi menjadi dua, yaitu anggota Komite Kredit dengan Job Limit dan anggota Komite Kredit tanpa Job Limit, keduanya ditunjuk dan diangkat oleh Direksi atau pejabat yang diberi kewenangan yang dapat menjadi Anggota Komite Kredit Dengan Job Limit adalah Kepala Divisi Bisnis, Pemimpin Cabang dan General Manager Bisnis Regional (GMBR) atau pejabat
bisnis lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Supervisi yang membidangi. Sedangkan yang dapat menjadi Anggota Komite Kredit Tanpa Job Limit adalah GM Analis Kredit, Kadiv Analis Kredit, Kepala Divisi Supporting, Kepala Divisi Treasury, Manajer Bisnis, Manajer Analis dan Manajer Supporting, Team Leader, AO Analis Kredit yang terkait Bisnis serta AO/IBO atau Marketing Sponsor.

Dalam hal proses pemberian Kredit tersebut melampaui/melebihi Job Limit dari Anggota Komite Kredit pada tingkat:
1. Divisi Bisnis Komersial, maka proses pemberian Kredit tersebut harus dimintakan persetujuan kepada Direktur Komersial dan atau Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Divisi Bisnis Area atau tingkat Cabang namun masih dalam kewenangan GMBR, maka proses pemberian Kredit tersebut harus diteruskan kepada tingkat GMBR masing-masing.
3. Divisi Bisnis Area atau tingkat Cabang dan melebihi kewenangan GMBR, maka proses pemberian Kredit tersebut harus dimintakan persetujuan kepada Direktur UMKM dan atau Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah:
1. Membahas, mengevaluasi dan memutuskan proposal kredit yang diajukan oleh Account Officer Sponsor atas proposal kredit baru, perubahan ketentuan, dan persyaratan kredit antara lain:
   a. Perubahan/penggantian jaminan;
   b. Perubahan jenis fasilitas kredit;
   c. Perubahan jangka waktu (perpanjangan, penambahan, pengurangan);
   d. Perubahan persyaratan kredit yang telah diputuskan sebelumnya;
   e. Apabila dianggap perlu, melakukan evaluasi secara langsung atas kelayakan proposal kredit yang diajukan.
2. Anggota Komite Kredit dalam memutuskan kelayakan Kredit harus berdasarkan:
   a. Kemahiran profesional secara jujur, obyektif, independen, cermat dan seksama serta memperhatikan prinsip kehati-hatian;

b. Ketentuan dan persyaratan perkreditan yang sehat;
c. Ketentuan operasional bank.

3. Anggota Komite Kredit dilarang memberikan persetujuan atas permohonan Kredit yang ia sendiri memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Anggota Komite Kredit bertanggung jawab atas kualitas kelayakan Kredit pada saat permohonan Kredit tersebut diputuskan.

***ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE* (ALCO)**

Direksi Perseroan membentuk Komite Assets dan Liabilities (*Asset Liabilities Management Committee*/ALCO) berdasarkan Surat Edaran Direksi No.SE/197/DIR/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Kebijakan *Assets and Liabilities Management Committee*. ALCO adalah komite yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilities dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, kesinambungan bisnis dan profitabilitas. Perubahan terhadap hasil keputusan ALCO hanya bisa dilakukan melalui rapat ALCO.

Pembentukan komite ini juga ditujukan untuk mengantisipasi perkembangan pasar uang, tingkat bunga, nilai tukar dan perkembangan sektor perbankan, khususnya yang menyangkut penghimpunan sumber dana masyarakat dan penyaluran dana kepada aset produktif.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Susunan Komite ALCO	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur yang membidangi keuangan dan perencanaa
Sekretaris	Unit kerja yang membidangi fungsi analis bisnis *treasury*
Anggota Tetap	1. Direktur yang membidangi fungsi bisnis yaitu UMKM, Konsumer dan Komersial 2. Direktur yang membidangi fungsi operasional

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab ALCO

Assets And Liabilities Committee (ALCO) berwenang dan bertanggung jawab terhadap halhal berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pengendalian risiko atas posisi risiko likuiditas dan risiko pasar, serta menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Asset dan Liabiliteis Management (ALMA) perseroan yang diantaranya meliputi manajemen liabilitas, manajemen likuiditas, manajemen asset likuid, manajemen kredit yang diberikan (KYD), manajemen pos administrative, dan strategi lindung nilai;
2. Melakukan kaji ulang terhadap deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank;
3. Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penetapan harga (pricing) atas aset dan liabilitas maupun fee based income serta memastikan kebijakan harga tersebut dapat mendukung strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA) dan pengelolaan likuiditas Bank;
4. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan kondisi terkini serta perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
5. Melakukan evaluasi atas rencana pendanaan darurat.
6. Meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan kepada unit kerja terkait agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan serta keputusan ALCO yang telah diambil.

Pelaksanaan Rapat ALCO

Rapat ALCO diadakan 1 (satu) bulan sekali atau sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun kalender dan/atau dengan frekuensi yang lebih intensif apabila terdapat perubahan kondisi likuiditas yang memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera. Adapun perubahan kondisi likuiditas yang memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera mengacu pada ketentuan yang mengatur rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*). Rapat ALCO dapat dilaksanakan dan disahkan apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) Direktur, di mana 2 (dua) adalah Direktur Bisnis. Pengambilan keputusan rapat ALCO dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan berdasarkan hak suara yang dimiliki oleh anggota ALCO. Dalam hal terdapat kondisi likuiditas yang memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan dapat diputuskan langsung oleh Direktur Utama. Materi pembahasan rapat ALCO antara lain adalah perkembangan ekonomi domestik, uraian evaluasi hasil keputusan ALCO periode sebelumnya, uraian kondisi perseroan terkini serta strategi ke depan..

KOMITE PENGARAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite tertinggi dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi

Keanggotaan Komite Pengarah TI ditunjuk dan diangkat oleh Direksi. Struktur organisasi Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut.

1. Ketua Komite Pengarah TI adalah Direktur Operasional dan Teknologi Informasi.
2. Anggota Komite Pengarah TI:
   a. Direktur yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko, yaitu Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
   b. Pejabat tertinggi yang membawahi Grup Teknologi Informasi, yaitu General Manager Teknologi Informasi.
   c. General Manager Pengembangan Bisnis Konsumer selaku pengguna TI.
   d. General Manager Operasional selaku pengguna TI.
   e. Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan yang bertugas sebagai penyelaras strategi dan inisiatif Korporat dengan strategi dan inisiatif TI.
   f. Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi yang bertugas melakukan evaluasi anggaran Bank, khususnya atas investasi atau biaya operasional TI.
   g. Kepala Divisi Strategi TI & Aliansi Bisnis yang bertugas melakukan evaluasi pengelolaan proyek TI.
   h. Sekretaris Komite Pengarah TI adalah Kepala Divisi Strategi TI & Aliansi Bisnis.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:
   a. Rencana strategis TI (IT Strategic Plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan bisnis Perseroan (Business Plan). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan rekomendasi dimaksud adalah sebagai berikut:
      - Rencana pelaksanaan (roadmap) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Roadmap terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisiyang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai future state.
      - Sumber daya yang dibutuhkan.
      - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
   b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI.
   c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI dan corporate plan yang berlaku. Komite pengarah juga dapat menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan).
   d. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan.
   e. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.
   f. Pemantauan at as kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keuangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
2. Melaksanakan Management Review (Tinjauan Manajemen) terhadap penyelenggaraan sistem manajemen layanan minimal satu tahun sekali pada setiap bulan Maret serta terhadap halhal lain yang bersifat strategis, kritikal, dan mendesak terkait kegiatan penyelenggaraan dan infrastruktur TI yang tidak dapat diselesaikan melalui Komite Support TI.
3. Komite Pengarah TI dapat memerintahkan Komite Support TI untuk melakukan rapat komite apabila terdapat hal-hal teknis yang harus segera diselesaikan dan/atau menjadi bahan masukan bagi Komite Pengarah TI dalam membuat rekomendasi kepada Direksi.

KOMITE REMEDIAL

Komite Remedial adalah komite yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, dan memutuskan suatu rekomendasi untuk penyelamatan/penyehatan atau penyelesaian fasilitas kredit bermasalah yang terdiri dari hapus buku, hapus tagih, pembelian agunan/aset, penjualan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan cash out. Komite Remedial Kantor Pusat mencakup penanganan penyelamatan/penyehatan atau penyelesaian kredit baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Cabang/Area yang telah diatur sesuai kewenangan masing-masing di dalam Kebijakan Batas Kewenangan Pejabat Bank Bukopin untuk Komite Remedial.

Struktur dan Keanggotaan Komite Remedial

Keanggotaan Komite Remedial ditunjuk dan diangkat oleh Direksi. Struktur organisasi Komite Remedial Kantor Pusat pada 2016 adalah sebagai berikut: Anggota: Divisi Penyelesaian Kredit Mengenai kewenangan Komite Remedial dapat dilihat dalam Kebijakan Pembaharuan Batas Kewenangan Pejabat Bank Bukopin untuk Komite Remedial.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Remedial

Secara umum, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Remedial adalah:
1. Memutuskan dan merekomendasikan pola penyelesaian yang akan ditempuh baik melalui proses pengadilan (litigasi) maupun tanpa melalui proses pengadilan (non litigasi) dan penjualan AYDA.
2. Memutuskan dan merekomendasikan untuk menghapus kredit bermasalah, yaitu hapus buku dan hapus tagih.
3. Komite Remedial Kantor Pusat ber wenang untuk mengevaluasi atau menilai kembali rekomendasi Komite Remedial Kantor Cabang/Area.
4. Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya dengan pemberian keputusan penyelamatan/penyehatan atau penyelesaian kredit berdasarkan kompetensi secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan penyelesaian kredit telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Kebijakan Perkreditan Perseroan.
6. Meyakini bahwa upaya penyelesaian kredit dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL ("SKAI")

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal Bank Bukopin harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Perseroan telah memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Kepala SKAI) yang dikepalai oleh Novin Bermansyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.SKEP/0360-DIR/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 menyesuaikan dengan POJK No.56/2015 dan POJK No.1/2019.

Piagam Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tertanggal 20 Mei 2019, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK No.56/2015 dan Pasal 10 POJK No.1/2019.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit yang dikembangkan secara independen dan informatif untuk menggambarkan risiko yang akan dihadapi.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal tahunan.
6. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan rencana Audit Internal tahunan.
7. Mengevaluasi prosedur/control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
8. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas audit dan aktivitas investigasi.
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
10. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
11. Menyusun dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu Internal Audit.

12. Melakukan investigasi dan/atau penugasan khusus apabila diperlukan.
13. Menerapkan kecermatan professional dalam melaksanakan penugasan konsultasi dengan memperhatikan:
    a. Kebutuhan dan harapan auditee termasuk sifat/bentuk penugasan, waktu, dan komunikasi hasil penugasan.
    b. Kompleksitas dan luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
    c. Biaya dan manfaat penugasan.

Kewenangan SKAI :
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan terkait pengawasan dengan auditor eksternal.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
6. Mengusulkan perubahan Piagam Audit Internal sesuai perkembangan lingkungan yang terkait dengan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Mengalokasikan sumber daya auditor SKAI.
8. Mengusulkan mutasi, mengikuti pendidikan & pelatihan dan program sertifikasi profesi bagi auditor SKAI.
9. Menggunakan tenaga ahli/spesialis dari luar Perseroan jika diperlukan.

Independensi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang berada pada layer ketiga dalam *three Line of Defense* yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama dalam mencapai tujuan Perseroan melalui penilaian yang independen atas pengendalian internal, penilaian risiko dan tata kelola perusahaan

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAI NASABAH

Indonesia sudah pernah ditempatkan pada situasi *public statement* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yaitu termasuk dalam daftar negara yang dianggap tidak kooperatif terhadap pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tentunya hal ini berdampak pada iklim investasi di Indonesia selain juga Indonesia menjadi sasaran penempatan dana-dana yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Pemerintah saat ini serius menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan berkeinginan menjadi anggota FATF agar dapat lebih berperan penting dalam berbagai hubungan bisnis dengan dunia Internasional yang sudah lebih dahulu menerapkan mekanisme pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Know Your Customer Principles (Prinsip Mengenal Nasabah) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank sebagaimana diatur dalam PBI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2001 tentang tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip mengenal nasabah, tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah tetapi prinsip mengenal nasabah ini lebih menekankan kepada adanya informasi yang lebih menyeluruh di samping identitas nasabah, yaitu hal-halyang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan.

Know Your Customer Principles merupakan salah satu elemen penting bagi Perseroan dalam mengantisipasi kejahatan pencucian uang (*Anti Money Laundering*) dan pendanaan terorisme pada sektor keuangan/perbankan. Pesatnya perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk/jasa bank dalam membantu tindak kejahatannya. Indonesia melakukan penyempuraan Prinsip Mengenal Nasabah pada tahun 2009 setelah mengadopsi rekomendasi standar internasional yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) sehingga terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi "*Know Your Customer*" berubah menjadi "CDD/*Customer Due Diligence*".

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan pada beberapa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian baik materiil maupun non materiil. Bahwa salah satu risiko yang mungkin dihadapi Perseroan adalah digunakannya atau dijadikannya bank sebagai alat maupun sasaran dari kegiatan pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu kejahatan dan pendanaan terorisme. Oleh karenanya Perseroan telah menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) sebagai dasar acuan dan panduan dalam melakukan setiap kegiatan bisnis dan operasional.

Sejalan dengan perkembangan transaksi keuangan perbankan maka Perseroan telah menerapkan program APU & PPT dalam skala yang lebih luas dengan berpedoman pada Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan, Surat Edaran OJK No.47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal, Peraturan Kepala PPATK, serta Perseroan telah melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur serta dukungan sistem informasi dalam rangka penerapan ketentuan perundang-undangan tersebut. Perseroan telah memiliki Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) melalui Surat Keputusan No.SKEP/1585/DIR/IX/2017.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), selain memiliki Unit Kerja Anti Money Laundering (AML) Perseroan juga membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang berkedudukan pada masing-masing kantor cabang dan area yang memiliki fungsi analisis dan pelaporan kepada Unit kerja AML kantor pusat. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Unit kerja AML untuk mendukung program tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan review atas kebijakan internal Perseroan tentang Penerapan Program APU & PPT yang disesuaikan dengan ketentuan regulator terkini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
2. Melakukan review terhadap Pedoman Kerja Operasional yang terkait dengan penerapan Program APU & PPT dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kebijakan internal dan eksternal yang berlaku.
3. Membuat kebijakan kompleksitas usaha kantor cabang berdasarkan APU & PPT yang menampilkan tingkat risiko kantor cabang atas ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Mengelompokkan nasabah berdasarkan profil risiko melalui pendekatan *Risk Based Approach* (RBA).
5. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas penerapan APU & PPT dan sebagai *counterparty* Pihak Penyidik dan Regulator dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6. Menyampaikan kewajiban pelaporan terkait Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan monitoring dan pelaporan program rencana dan perkembangan pengkinian data nasabah.
8. Mengembangkan aplikasi Sistem Anti Pencucian Uang (SAPU) untuk mempertajam analisa dan memenuhi kebutuhan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan terkini terkait APU dan PPT.
9. Peningkatan pemahaman (awareness) APU & PPT untuk karyawan/ti pada seluruh cabang/area melalui kegiatan sosialisasi kepada karyawan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai program APU dan PPT serta mengimplementasi di unit kerjanya.

MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dalam melakukan pengembangan manajemen risiko selalu berpedoman pada peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel New Capital Accord Basel II* dan *Basel III*. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh lingkup aktivitas Bank KB Bukopin dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko.

OJK mengklasifikasikan risiko usaha perbankan ke dalam 8 (delapan) kategori risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan.

OJK menetapkan bahwa setiap bank umum wajib untuk mempersiapkan kebijakan dan pedoman yang tepat dalam rangka mengendalikan risiko usahanya. Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman dalam rangka mengendalikan semua risiko yang dihadapinya sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan internasional, Perseroan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan, dan ketentuan serta berbagai perangkat manajemen risiko lainnya. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

Perseroan telah menunjuk seorang Direktur Manajemen Risiko yang membawahi Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko Perseroan dan bersifat independen, yaitu Enterprise Risk Management Department. Tanggung jawab utama dari Enterprise Risk Management Department antara lain melakukan pemantauan strategi manajemen risiko

yang telah disetujui oleh Direksi, melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, melakukan *stress testing,* melakukan kaji ulang terhadap proses manajemen risiko Perseroan, melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, dan menyampaikan laporan profil risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No 38 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Enterprise Risk Management Department terdiri dari 4 bagian yaitu Enterprise Risk Management Unit, Market & Liquidity Risk Management Unit, Operation Risk Management Unit, and Risk Policy and Asessment Unit.

Dalam rangka membantu pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko. Sebagai tambahan Komite Manajemen Risiko juga didukung oleh Komite Support Manajemen Risiko serta Komite Produk dan Aktivitas Baru. Komite-komite tersebut adalah komite ad-hoc yang anggotanya termasuk perwakilan berbagai fungsi operasional/bisnis dan divisi yang berbeda.

Untuk mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

Dalam mendukung proses manajemen risiko, Perseroan telah mengembangkan beberapa model sebagai berikut :

a. Model Internal *Credit Risk Rating* (ICRR) untuk bisnis UKM dan Komersial
b. *Model Credit Scoring untuk kredit konsumer, mikro dan usaha kecil dengan nominal tertentu*
c. *Model pengukuran risiko suku bunga*
d. *Model pengukuran PD dan LG sesuai PSAK 71*

MITIGASI RISIKO

Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perseroan telah melakukan upaya mitigasi untuk masing – masing risiko sebagai berikut:

a. Risiko Kredit
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko kredit yaitu:
   1) Menyampaikan *early warning* atas debitur yang memiliki potensi perubahan kolektabilitas menjadi *Non Performing Loan* (NPL) kepada cabang terkait. Dimana pelaksanaan tersebut dilakukan rutin setiap bulan.
   2) Melakukan pemantauan secara rutin atas debitur yang berada pada status *Non Performing Loan* (NPL) dan mengajukan rencana kerja penyelesaian debitur tersebut pada unit terkait.
b. Risiko Pasar
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko pasar yaitu:
   1) Melakukan pemantauan secara rutin atas rasio Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai dengan ketentuan regulator.
c. Risiko Likuiditas
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko likuiditas yaitu:
   1) Melakukan pemantauan secara rutin atas indikator likuiditas dan melakukan koordinasi dengan departemen terkait untuk dapat menjada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh stabil serta rasio likuiditas yang membaik.
   2) Perseroan sudah melaksanakan program untuk meningkatkan dana stabil. Dimana program tersebut masih berjalan untuk meningkatkan simpanan nasabah.
d. Risiko Operasional
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko operasional yaitu:
   1) Departemen Manajemen Risiko berkoordinasi dengan departemen terkait untuk dapat memberikan rencana kerja atas permasalahan operasional yang terjadi.
   2) Melakukan pemantauan secara rutin atas kejadian di Perseroan yang memiliki risiko operasional dan dikoordinasikan dengan departemen terkait untuk dapat meminimalisir kejadian – kejadian di Perseroan.
   3) Melakukan identifikasi mekanisme kerentanan dan mempersiapkan perpustakaan risiko kejadian fraud.
e. Risiko Hukum
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko hukum yaitu:
   1) Perseroan sudah membentuk tim pengendalian internal untuk dapat mengelola risiko hukum dengan baik.
   2) Selain itu, tim pengendalian internal juga bertugas untuk melakukan analisis atas mekanisme dan standar dari kemungkinan kalah atau menang dalam gugatan.
f. Risiko Reputasi
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko reputasi yaitu:
   1) Terkait dengan reputasi Perseroan, corporate secretary sudah membangun hubungan baik dan interpersonal dengan media untuk dapat menyampaikan berita positif dan perikanan Perseroan.
g. Risiko Stratejik
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko stratejik yaitu:
   1) Perseroan sudah melaksanakan kompetisi Emergency Management Program 2 dimana sudah sesuai dengan Rencana Bank.
   2) Pelaksanaan efisinesi biaya yang sesuai dengan Rencana Bank.

h. Risiko Kepatuhan
   Yang sudah dilakukan Perseroan untuk melakukan mitigasi risiko kepatuhan yaitu:

9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Perseroan No.0025 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

10. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Kookmin Bank Co. Ltd., sedangkan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah KB Financial Group melalui Kookmin Bank Co. Ltd.

KB Financial Group tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat individu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"). Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengindentifikasi informasi mengenai orang perorangan (individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan.

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini, Perseroan belum melaporkan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018. Sehubungan dengan belum dilaporkannya informasi mengenai pemilik manfaat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Perpres No. 13/2018, Perseroan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Perseroan sedang dalam pengurusan pelaporan informasi mengenai pemilik manfaat dari Perseroan melalui notaris.

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 5,009 karyawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Executive Vice President	10	
Senior Vice President	7	11
First Vice President		
Vice President	44	103
Assistant Vice President		
Senior Manager		
Manager	513	434
Coordinator	312	329

Jabatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Officer		
Staff	3.603	3.635
Non Staff	520	555
Jumlah	**5.009**	**5.067**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<25 Thn	309	406
>25 Thn - 30 Thn	1.215	1.219
>31 Thn - 35 Thn	1.291	1.235
>36 Thn - 40 Thn	838	847
>41 Thn - 45 Thn	586	569
=>46 Thn	770	791
Jumlah	**5.009**	**5.067**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pasca Sarjana – Doktoral	176	181
Diploma – Sarjana	4.309	4.315
=<SMA	524	571
Jumlah	**5.009**	**5.067**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Wilayah	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jakarta Barat	724	100
Jakarta Pusat	74	79
Jakarta Timur		
Jakarta Selatan	1.385	1.424
Jakarta Utara	106	104
Banten	188	178
Jawa Barat		663
Jawa Tengah	537	521
Jawa Timur & Bali Nusra	773	767
Sumatera	669	676
Kalimantan & Indonesia Timur	553	555
Jumlah	**5.009**	**5.067**

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tetap	3.908	4.086
Kontrak	1.101	981
Jumlah	**5.009**	**5.067**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Fungsi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Anti Fraud Management	2	2
Business Banking	56	77
Compliance, Corp. Affairs & Legal	174	209
Consumer Banking	127	174
Corporate Strategic Initiatives	98	46
Credit	1.683	1.557
Human Resources	96	129
Internal Audit	29	33
Operations & IT	2.371	2.402
Risk Management	211	273
Strategy & Finance	99	78
Transaction Banking	40	47

Fungsi	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Treasury & Capital Market	23	40
Jumlah	**5.009**	**5.067**

Pelatihan dan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan untuk pengembangan kompetensi karyawannya selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Total Kegiatan	Peserta Program	Persentase
1.	Core Competency	Program Pelatihan yang Berfokus Untuk Meningkatkan Kompetensi Inti (Core Competency) Yang Harus Dimilki Oleh Seluruh Karyawan Bank Bukopin	34	5.870	14,11%
2.	Managerial Compentency	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman karyawan di level Manajerial	9	1.262	3,73%
3.	Sertifikasi	Program pelatihan yang dilaksanakan agar peserta menguasai serangkaian keterampilan tertentu dan memperoleh sertifikasi dari suatu institusi pemerintah yang sah/ditunjuk oleh pemerintah	42	392	17,43%
4.	Soft Competency	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan soft skill karyawan diantaranya : leadership, communication skill, motivation, EQ skill, dll	26	5.140	10,79%
5.	Technical Competency	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan di setiap line of business	130	22.602	53,94%
		Total	**241**	**35.266**	**100%**

Perseroan memiliki serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja PT Bank KB Bukopin, Tbk., yang anggaran rumah tangganya telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2021 dan anggaran dasarnya telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2021, dan telah dicatatkan berdasarkan Surat Bukti Perubahan Nama / Lambang dan AD/ART Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 27 Mei 2021.

Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") untuk periode 29 Mei 2021 s/d 28 Mei 2023, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.210608024/B/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Bank KB Bukopin dengan Serikat Pekerja PT Bank KB Bukopin, Tbk. PKB telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan R.I. cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 210608024.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan 10 tenaga kerja asing pada tingkatan manajerial sebagai berikut:

Nama	Jabatan	IMTA	KITAS
Bo Youl Oh	Komisaris Independen	Nomor KEP 105873/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2UAE88852 Permit Number : 2C11JE3642-U
Jong Hwan Han	Direktur Risk Management	Nomor KEP 075349/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2SCE16518 Permit Number : 2C11JE2401-U
Ji Kyu Jang	Direktur Strategic Planning	Nomor KEP 075353/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : J1U1SAGW63187 Permit Number : 2C11JE2402-U
Shin Senghyup	Direktur Accounting & Finance	Nomor KEP 105868/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2UAB26146 Permit Number : 2C11JD0815-U
Seong Myeong Ham	Executive Vice President (EVP) Corporate Finance & Accounting	Nomor KEP 105871/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2UAB60288 Permit Number : 2C11JE3644-U
Kyung Hun Yoo	Senior Vice President (SVP) Treasury	Nomor KEP 075352/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2UAB11386 Permit Number : 2C11JE2403-U
Giduck Kim	Vice President (VP) Loan Management	Nomor KEP 075350/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2SCE16435 Permit Number : 2C11JE2400-U
Joon Ho Hwang	Advisor Strategic Planning	Nomor KEP 105876/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2UAB60257 Permit Number : 2C11JE3626-U

Nama	Jabatan	IMTA	KITAS
Changgeu Whang	Advisor Risk Management	Nomor KEP 075351/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2TAA11301 Permit Number : 2C11JE2404-U
Ho Woong Jeon	Advisor IT	Nomor KEP 105867/PPTK/PTA/NOTIF/2020	NIORA : IM2UAB60295 Permit Number : 2C11JE3640-U

Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakberadaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan berfokus pada prinsip-prinsip berikut:
Bank fokus dalam mengembangkan kompetensi karyawan baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*. Pengembangan kompetensi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan.

Aktivitas yang mendukung hal tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

1. Perancangan *Strategic Training Needs Analysis (TNA)*
   - Penyusunan *Blue Print People Development Plan*
   - Pelaksanaan *Training Needs Analysis* untuk karyawan baru & karyawan lama yang disesuaikan dengan masing – masing fungsi & jabatan.
2. Penajaman Program Pendidikan dan Pelatihan
   - Penyusunan Katalog Training dan Kalender *Training*
   - Penajaman terhadap konten materi *training* yang bersifat mendukung arah kebijakan Strategi Bisnis Bank diantaranya adalah penguatan kualitas kredit, kualitas sumber dana dan program peningkatan kompetensi lain yang terkait fokus perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL.
3. Pengembangan teknik-teknik pelaksanaan *Training*
   - Pengembangan metode pembelajaran baik Klasikal *(lectures), On The Job Training, E-Learning, Video Conference, Digital Library, Project Asignment* dll
   - Pengembangan Trainer/Fasilitator dari Internal Bank Bukopin.
   - Pelaksanaan *coaching & mentoring* oleh supervisi secara terjadwal sebagai bagian dari metode pengembangan kompetensi karyawan
4. Pelaksanaan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
   - Digitalisasi metode evaluasi Diklat dan manfaat pelatihan
5. Perancangan Model Kompetensi
   - Perancangan model / profil Kompetensi setiap jabatan
   - Pembaharuan Kamus Kompetensi
   - Perancangan Pedoman Asesmen Kompetensi
6. Penyusunan Program Pengembangan Talent
   - Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi *(Individual Development Plan/IDP)* karyawan yang masuk dalam *Talent Pool* sesuai *Succession Planning.*
   - Pelaksanaan IDP melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Jenis Pengembangan Kompetensi lainnya.
7. Peningkatan kualitas & kuantitas karyawan yang mengikuti program Management Development Program (MDP)

Prinsip yang digunakan dalam mengembangkan SDM untuk menghasilkan tingkat produktifitas yang optimal adalah *right people, right skills, right place, risght time and right cost* dimana seluruh karyawan diyakinkan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian dan kesempatan yang tersedia.

Adanya kesempatan mengembangkan potensi setiap karyawan melalui program-program pembekalan/pendidikan/pelatihan yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pemenuhan ketentuan standar sertifikasi untuk fungsi-fungsi tertentu sehingga dapat menambah kompetensi karyawan

Kesempatan jenjang karir yang terbuka untuk seluruh karyawan sesuai dengan kompetensi, keahlian dan kesempatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia di Perseroan.

12. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA PERUSAHAAN ANAK.

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham diatas 5% dan Perusahaan Anak:

Nama	Jabatan di Perseroan	Perusahaan Anak		Pemegang Saham	
		BF	BSB	KB Kookmin	Bosowa
Dewan Komisaris					
Bo Youl Oh	Komisaris Utama Independen	-	-	-	-
Sapto Amal Damandari	Wakil Komisaris Utama Independen	-	-	-	-
Nam Hoon Cho **)	Komisaris	-	-	-	-
Nanang Supriyatno *)	Komisaris	-	-	-	-
Susiwijono	Komisaris	-	-	-	-
Stephen Liestyo *)	Komisaris Independen	-	-	-	-
Lee Hae Wang **)	Komisaris Independen	-	-	-	-
Tippy Joesoef *)	Komisaris Independen	-	-	-	-
Direksi					
Chang Su Choi**)	Direktur Utama	-	-	-	-
Robby Mondong *)	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Hari Wurianto	Direktur	-	-	-	-
Helmi Fakhrdudin	Direktur	-	-	-	-
Dodi Widjajanto *)	Direktur	-	-	-	-
Ji Kyu Jang **)	Direktur	-	-	-	-
Seng Hyup Shin **)	Direktur	-	-	-	-
Yohanes Suhardi *)	Direktur	-	-	-	-
Iwan Dharmawan *)	Direktur	-	-	-	-

Catatan:
**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper) dari OJK.*
***) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/2016, POJK No.37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

13. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

A. PT Bukopin Finance ("BFI")

Riwayat Singkat

BFI, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.5 tanggal 11 Maret 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No.19 tanggal 20 Juli 1983, keduanya dibuat di hadapan Tan A Sioe, S.H., Notaris di Semarang ("**Akta Pendirian BFI**"), yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5233.HT.01.01.TH83 tanggal 29 Juli 1983 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No.0353/1983 Not. dan 0354/1983 Not. tanggal 1 Agustus 1983.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar BFI telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan:

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.80 tanggal 28 Januari 2020, dibuat dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0052769 tanggal 29 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0018692.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020, dimana BFI melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dan perubahan susunan pemegang saham ("**Akta BFI No.80/2020**"); dan

2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 28 Juni 2021, dibuat dihadapan Satriawansyah, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0041490.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Juli 2021 dan telah diberitahukan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432045 tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0432046 tanggal 28 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0129658.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juli 2021, dimana BFI mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai nama BFI yang sebelumnya bernama PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance, perubahan komponen nama Perseroan sebagai pemegang saham BFI dalam anggaran dasar Perseroan terkait dengan efektif perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin, Tbk, perubahan Pasal 12 ayat (3) mengenai

masa jabatan Direksi dari 4 (empat) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, serta perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI ("**Akta BFI No. 6/2021**").

(Anggaran Dasar BFI sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BFI beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BFI**").

Bidang Usaha

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukopin Finance No.191 tanggal 17 Juni 2016, dibuat di hadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0012349.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0062158 tanggal 29 Juni 2016 (**"Akta BFI No.191/2016"**), maksud dan tujuan BFI adalah menyelenggarakan kegiatan usaha pembiayaan konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BFI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Konvensional
   Kegiatan usaha konvensional sebagaimana dimaksud dengan cara:

   a. Pembiayaan investasi dilakukan dengan cara:
      - Sewa Pembiayaan (*Financial lease*);
      - Jual dan sewa balik (*sale and lease back*);
      - Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*);
      - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
      - Pembiayaan proyek;
      - Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
      - Pembiayaan lainnya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

   b. Pembiayaan modal kerja dilakukan dengan cara:
      - Jual dan sewa balik (*sale and lease back*);
      - Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*);
      - Anjak Piutang tanpa pemberian jaminan (*Factoring Without Recourse*);
      - Fasilitas modal usaha; dan/atau
      - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

   c. Pembiayaan multiguna dilakukan dengan cara:
      - Sewa pembiayaan (*Financial lease*);
      - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
      - Pembiayaan lainnya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.

2. Kegiatan Usaha Syariah:
   Kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud dengan cara:

   a. Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan cara:
      - Murabahah

   b. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
      - Mudharabah; dan
      - Musyarakah Mutanaqishoh.

   c. Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan cara:
      - Ijarah; dan
      - Ijarah muntahiyah bittamlik.

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BFI No. 6/2021, susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris BFI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Agus Hernawan*
Komisaris	: Jon Hendri S.E.*

Direksi

Direktur Utama : Tony Wongsonegoro*
Direktur Bisnis : Fajar Satritama*
Direktur Operasi : Darmanto

Catatan:
**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.*

Berdasarkan Surat BFI No. 312/Dir-Bufin/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 perihal Surat Pernyataan Direksi PT Bukopin Finance, Fajar Satritama (Direktur Bisnis) telah mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya sesuai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan pada tanggal 28 Juni 2021. Namun Fajar Satritama belum aktif di BFI sampai proses pengunduran diri yang bersangkutan di perusahaan sebelumnya selesai.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 26 Juni 2020, dibuat dihadapan Satriawansyah, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0308787 tanggal 25 Juli 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0120931.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Juli 2020 ("**Akta BFI No. 10/2020**"), susunan terkini Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : Mochamad Bukhari Muslim, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. Ir. Hasbi Mauriza Hasyim

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BFI terakhir adalah berdasarkan Akta BFI No.80/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**80.000**	**400.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	39.653	198.265.000.000	97,03
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin	788	3.940.000.000	1,93
3. Koperasi Karyawan Bukopin	425	2.125.000.000	1,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**40.866**	**204.330.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**39.134**	**195.670.000.000**	**-**

Perizinan Yang Dimiliki BFI

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, BFI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 01.360.669.4-019.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, dengan SKT No. S-606KT/WPJ.30/KP.0203/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BFI telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 15 September 2008.
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S174PKP/WPJ.30/KP.0203/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3.	Persetujuan Perusahaan Pembiayaan	Persetujuan perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.017/1994, tanggal 5 Maret 1994, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP118/KM.10/2009, tanggal 15 Mei 2009.
4.	Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah	Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP674/NB.223/2016 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Bukopin Finance, tanggal 28 September 2016.

Catatan:
Sampai Tanggal Prospektus ini, BFI belum memiliki dan melakukan pengurusan NIB dan belum memperoleh Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan sehubungan dengan perubahan nama PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance yang dikeluarkan oleh OJK.

Proporsi Jumlah Hak Suara yang Dimiliki Perseroan Terhadap BFI

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki terhadap BFI adalah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan pada BFI.

Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Rasio Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	24.431	23.124
Pembiayaan	499.689	666.646
Provision	(40.344)	(23.463)
Aset dalam Penyitaan	59.168	17.538
JUMLAH ASET	**625.757**	**785.553**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	4.600	27.000
Pinjaman Dana	353.326	459.610
Liabilitas Lain-lain	54.499	55.630
JUMLAH LIABILITAS	**412.425**	**542.240**
EKUITAS		
Saham Biasa	204.330	204.330
Penghasilan Sebelum Pajak	4.463	16.853
JUMLAH EKUITAS	**213.333**	**243.313**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	625.757	785.553
OFF BALANCE SHEETS		
Pembiayaan Bersama	1.109.593	1.224.574
Penyaluran	63.279	57.093
JUMLAH OFF BALANCE SHEETS	**1.172.873**	**1.281.667**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan		
Pendapatan Operasional	178.640	213.425
Pendapatan Non-Operasional	565	1.084
JUMLAH PENDAPATAN	**179.205**	**214.509**
Biaya		
Biaya Operasional	160.277	169.400
Biaya Non-Operasional	14.466	28.256
JUMLAH BIAYA	**174.743**	**197.656**
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	**4.463**	**16.853**

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Profitabilitas		
Imbal hasil aset (ROA)	0,63%	2,1%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	1,45%	5,5%
Marjin bunga bersih (NIM)	18,21%	12,7%

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	89,72%	79,4%
Aset Produktif		
Financing to Equity	234,23%	274,0%
Debt to Equity	165,62%	188,9%
NPF Gross	18,64%	2,7%
Provision nett	(33.202)	(16.796)
NPF Nett	12,00%	0,2%

Analisi dan Pembahasan

Aset
Penurunan Asset pada tahun 2020 sebesar 20,34% atau Rp159.796 miliar dan Piutang 25,04% atau Rp166.95 miliar, yang dipengaruhi masa vakum produksi pada tahun 2020 tidak ada pembentukan piutang baru dari hasil produksi.

Liabilitas
Liabillity pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23,12% atau Rp106.28 miliar, yang disebabkan faktor dari beberapa pinjaman Bank mulai lunas, dan tidak ada pendanaan baru terkait vakum produksi selama 2020.

Laba Rugi
Laba turun 73.54% atau Rp12.39 miliar ditahun 2020 yang disebabkan karena mengoptimalkan pendapatan bunga pembiayaan eksisting tanpa ada penjualan baru.

Tahun Penyertaan Perseroan pada BFI

Perseroan mulai melakukan penyertaan saham pertama kali pada BFI sejak tahun 2006.

B. PT Bank Syariah Bukopin ("BSB")

Riwayat Singkat

BSB, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan tanggal 11 September 1990 berdasarkan Akta Pendirian No.102, tanggal 29 Juli 1990, yang dibuat di hadapan DR Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan hasil konsolidasi antara PT Bank Pasar Gunung Sindoro dan PT Bank Pasar Gunung Kendeng dan didirikan dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional ("**Akta Pendirian BSB**"). Akta Pendirian BSB tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5618.HT.01.01.Th.90 tanggal 11 September 1990 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Oktober 1990 dibawah nomor pendaftaran No.W.13.26.HT.01.01.67 dan diumumkan dalam BNRI No.92, tanggal 16 November 1990, TBNRI No.4655. Konsolidasi dua bank tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1659/KMK.013/1990, tanggal 31 Desember 1990.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar BSB telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana:

(i) telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039454.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0122328.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021;
(ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0428122 tanggal 14 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428123 tanggal 14 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0122835.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Juli 2021; dan
(iii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429028 tanggal 16 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429029 tanggal 16 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0124331.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 16 Juli 2021;

dimana BSB mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BSB tentang nama BSB yang sebelumnya bernama PT Bank Syariah Bukopin menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar BSB

mengenai Direksi dan Dewan Komisaris, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, serta perubahan susunan pemegang saham ("**Akta BSB No. 02/2021**").

(Anggaran Dasar BSB sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSB beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BSB**").

Bidang Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 1 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0045603.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.0275509 tanggal 6 Juli 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-010662.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 ("Akta BSB No. 01/2020") maksud dan tujuan BSB adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah disesuaikan dengan kegiatan usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dua ribu tujuh belas (KBLI 2017) dengan kode 64132 yaitu melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum Syariah non devisa.

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BSB No. 02/2021, susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris BSB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen : Ir. Mustafa Abubakar, Msc
Komisaris Independen : Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed
Komisaris : Deddy S.A. Kodir*

Direksi
Direktur Utama : Dery Januar
Direktur : Ir. Adil Syahputra
Direktur : Denny Riyanto*

Catatan:
**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.*

Berdasarkan Akta BSB No. 01/2020, susunan terkini Dewan Pengawas Syariah BSB adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Hj. Ikhwan Abidin Basri, MA
Anggota : Prof. Dr. Hj. Syamsul Anwar, MA

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan BSB terakhir adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa No.19 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat dihadapan Adrian Djuanini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0191633 tanggal 16 November 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0145543.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 ("**Akta BSB No.19/2017**") dan susunan pemegang saham BSB terakhir adalah berdasarkan Akta BSB No. 02/2021, dimana terdapat pengalihan saham milik PT Bakrie Capital Indonesia sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham Seri B kepada PT Wandi Global Utama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham Nilai Nominal Saham Kelas C Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	**Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	8.137.000	81.370.000.000	0,014
• Saham Kelas B	1.690.000.000	169.000.000.000	2,981
• Saham Kelas C	54.992.600.000	2.749.630.000.000	97,005
Jumlah Modal Dasar	**56.690.737.000**	**3.000.000.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	**8.137.000**	**81.370.000.000**	-
1. Drs. Hajriyanto Yasin Tohari, MA	3.667.000	36.670.000.000	0,021

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham Nilai Nominal Saham Kelas C Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	**Nominal (Rp)**	**%**
2. Emil Abeng	1.015.000	10.150.000.000	0,006
3. Dr. Abdul Munir Mulkan	990.000	9.900.000.000	0,006
4. Dr. Ir. Muhammad Amin Aziz	710.000	7.100.000.000	0,004
5. Firman Noor	490.000	4.900.000.000	0,003
6. Tee Suprapto	425.000	4.250.000.000	0,002
7. Prof. Dr. H. Muhammad Dawam Rahardjo, S.E.	350.000	3.500.000.000	0,002
8. Ir. H. Muhammad Dasron Hamid, M.Sc	290.000	2.900.000.000	0,002
9. Drs. H. Sugeng	200.000	2.000.000.000	0,001
Saham Kelas B	**1.690.000.000**	**169.000.000.000**	-
1. Emil Abeng	50.000.000	5.000.000.000	0,283
2. Bambang Setiaji	90.000.000	9.000.000.000	0,509
3. PT Bank KB Bukopin, Tbk	420.000.000	42.000.000.000	2,373
4. PT Wandi Global Utama	350.000.000	35.000.000.000	1,978
5. PT Mega Capital Sekuritas (d/h PT Mega Capital Indonesia)	350.000.000	35.000.000.000	1,978
6. PT Mitra Usaha Sarana	430.000.000	43.000.000.000	2,430
Saham Kelas C	**16.000.000.000**	**800.000.000.000**	-
1. PT Bank KB Bukopin, Tbk	16.000.000.000	800.000.000.000	90,405
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**17.698.137.000**	**1.050.370.000.000**	**100**
Jumlah Saham dalam Portepel	**38.992.600.000**	**1.949.630.000.000**	**-**

Perizinan Yang Dimiliki BSB

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, BSB telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 0220008740981 tanggal 8 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 01.467.064.0.-073.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Jakarta Pusat, dengan SKT No. PEM-01822/WPJ.06/KP.1203/2008 tanggal 13 November 2008 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BSB telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 9 April 2007.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. PEM-01823/WPJ.06/KP.1203/2008 tanggal 13 November 2008 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BSB telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal 13 November 2008 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
4.	Izin Sebagai Bank Umum Syariah	Izin sebagai bank umum syariah berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah Bukopin tanggal 27 Oktober 2008.
5.	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu ATM	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 15/28/DKSP tanggal 4 September 2013 tentang Permohonan Izin sebagai Penerbit Kartu ATM.
6.	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu Debet berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 17/390/DKSP tanggal 2 April 2015 tentang Permohonan Izin sebagai Penerbit Kartu Debet.

No.	Izin	Keterangan
	berupa Kartu Debet	

Catatan:
Sampai Tanggal Prospektus ini, BSB belum memperoleh Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Bukopin menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah yang dikeluarkan oleh OJK.

Proporsi Jumlah Hak Suara yang Dimiliki Perseroan Terhadap BFI

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki terhadap BSB adalah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan pada BSB.

Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Rasio Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	6.961	52.040
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	375.089	1.043.277
Giro dan Penempatan pada Bank Lain - Bersih	48.502	84.399
Investasi pada Surat Berharga – Bersih	197.234	285.215
Piutang		
Murabahah	1.097.074	1.489.758
Istishna	1.273	1.673
Jumlah Piutang – Bersih	1.098.348	1.491.431
Pinjaman Qardh – Bersih	122	321
Pembiayaan		
Mudharabah	73.512	88.088
Musyarakah	2.689.119	2.940.375
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah – Bersih	81.310	81.423
Aset Tetap dan Aset Hak Guna	264.077	266.993
Aset Pajak Tangguhan	2.093	3.532
Aset Lain-lain	386.823	402.630
JUMLAH ASET	**5.223.189**	**6.739.724**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	578.235	7.006
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	2.818	5.283
Simpanan Wadah	398.252	633.119
Simpanan Dari Bank Lain	665.344	8.779
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali	128.928	-
Utang Pajak	2.411	4.379
Pinjaman yang diterima	49.780	49.780
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	15.255	15.469
Liabilitas Lain-lain	320.384	598.500
Pinjaman Subordinasi	325.000	50.000
JUMLAH LIABILITAS	**2.486.408**	**1.372.316**
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Dana Syirkah Temporer Bukan Bank	1.682.139	4.454.175
Dana Syirkah Temporer Bank	163.690	24.082
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**1.845.829**	**4.478.257**
EKUITAS		
Jumlah Ekuitas	890.953	889.150
JUMLAH EKUITAS	**890.953**	**889.150**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**5.223.189**	**6.739.724**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib		
Pendapatan dari Jual Beli	109.577	172.838
Pendapatan dari Bagi Hasil	222.372	263.377
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	28.237	39.181
Total Pendapatan Sebagai Mudharib	360.187	475.397
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(247.689)	(321.283)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	112.497	154.113
Pendapatan Usaha Lainnya	77.010	45.279
Beban Usaha	183.145	197.293
Laba Usaha	6.362	2.099
Pendapatan (Beban) Non-Usaha	(3.818)	408
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.545	2.508
Manfaat (Beban) Pajak	(2.411)	(778)
Laba Neto	133	1.729
Penghasilan Komprehensif Lain	1.669	2.352
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1.802**	**4.081**

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Permodalan		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	22,22%	15,25%
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	9,27%	6,54%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	6,37%	4,60%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	4,69%	4,08%
NPL gross	7,49%	5,89%
NPL netto	4,95%	4,05%
Profitabilitas		
Imbal hasil aset (ROA)	0,04%	0,04%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	0,02%	0,23%
Marjin bunga bersih (NIM)	1,94%	2,59%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,73%	99,60%
Likuiditas		
Pembiayaan terhadap dana Pihak Ketiga	196,73%	93,48%
Rasio Total Aset Likuid terhadap Pendanaan	12,78%	18,44%
Pembiayaan bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	69,00%	65,15%

Analisi dan Pembahasan

Aset

- Aset tahun 2020 mencapai Rp5,22 triliun, menurun 22,50% atau Rp1,52 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp6,74 triliun.
- Kas tahun 2020 mencapai Rp6,96 miliar, menurun 86,62% atau Rp45,08 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp52,04 miliar. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya kas utama di Bank sebesar Rp44,98 miliar.
- Giro dan penempatan pada Bank Indonesia tahun 2020 sebesar Rp375,09 miliar, menurun 64,05% atau Rp668,19 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.043,28 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya Giro Wadiah yang ditempatkan di Bank Indonesia sebesar Rp868,19 miliar.
- Giro dan penempatan pada Bank Lain tahun 2020 mencapai Rp48,50 miliar, menurun 42,53% atau Rp35,90 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp84,40 miliar. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya giro pihak ketiga dan giro pihak berelasi.
- Investasi pada Surat Berharga tahun 2020 mencapai Rp197,23 miliar, menurun 30,85% atau Rp87,98 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp285,22 miliar. Hal tersebut karena jumlah investasi surat berharga pada Sukuk Bank Indonesia mengalami penurunan menjadi Rp82,23 miliar di tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar Rp200 miliar.
- Pembiayaan mudharabah tahun 2020 mencapai Rp73,51 miliar, menurun 16,55% atau Rp14,58 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp88,09 miliar. Penurunan pembiayaan mudharabah karena menurunnya pembiayaan modal kerja dan investasi.
- Pembiayaan musyarakah tahun 2020 mencapai Rp2,69 triliun, menurun 8,55% atau Rp251,26 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp2,94 triliun. Penurunan pembiayaan musyarakah karena menurunnya pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga dan pihak berelasi.

Liabilitas

- Liabilitas tahun 2020 sebesar Rp 2,49 triliun, meningkat 81,18% atau Rp1,11 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,37 triliun. Hal ini diakibatkan karena peningkatan liabilitas segera dan simpanan dari bank lain, yang masing-masing meningkat sebesar Rp571,23 miliar dan Rp 656,57 miliar.
- Liabilitas segera tahun 2020 mencapai Rp578,23 miliar, meningkat 8.153,73% atau Rp571,23 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp7,00 miliar. Peningkatan tersebut karena kenaikan liabilitas segera dari jumlah deposito sebesar Rp430,90 miliar.
- Simpanan dari bank lain tahun 2020 mencapai Rp665,34 miliar, meningkat 7.478,73% atau Rp656,57 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp8,78 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan giro wadiah dari pihak berelasi sebesar 378,98% atau Rp26,87 miliar.
- Simpanan wadiah tahun 2020 sebesar Rp398,25 miliar, menurun 37,10% atau Rp234,87 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp633,12 miliar. Penurunan simpanan wadiah khususnya berasal dari tabungan wadiah dari pihak ketiga sebesar Rp137,30 miliar.
- Pinjaman Subordinasi yang diterima oleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2020 sebesar Rp325 miliar, meningkat 550,00% atau Rp275 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp50 miliar.

Ekuitas

- Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp890,95 miliar, meningkat 0,20% atau Rp1,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp889,15 miliar. Peningkatan tersebut karena meningkatnya saldo keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak terkait sebesar 21,31%.

- Pengukuran kembali program imbalan kerja, setelah pajak tahun 2020 mencapai Rp9,50 miliar, meningkat 21,31% atau Rp1,67 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp7,83 miliar.
- Saldo defisit tahun 2020 sebesar Rp201,83 miliar, menurun 0,07% atau Rp133,20 juta dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp201,96 miliar.

Laba Rugi

- Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib tahun 2020 sebesar Rp360,19 miliar, menurun 24,23% atau Rp115,21 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp475,40 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya pendapatan dari jual beli, pendapatan dari bagi hasil dan pendapatan usaha utama lainnya.
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer tahun 2020 sebesar Rp247,69 miliar, menurun 22,91% atau Rp73,59 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp321,28 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya dana bagi hasil deposito badan usaha sebesar Rp51,01 miliar.
- Hak bagi hasil milik bank tahun 2020 sebesar Rp112,49 miliar, menurun 27,00% atau Rp41,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp154,11 miliar. Penurunan tersebut karena menurunnya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib.
- Pendapatan usaha lainnya tahun 2020 mencapai Rp77,01 miliar, meningkat 70,08% atau Rp31,73 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp45,28 miliar. Hal tersebut karena meningkatnya pendapatan lainnya sebesar 335,90% atau Rp 38,08 miliar.
- Beban usaha tahun 2020 sebesar Rp183,02 miliar, menurun sebesar 7,17% atau Rp14,15 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp197,29 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan menurunnya beban umum dan administrasi sebesar Rp20,82 miliar.
- Laba usaha tahun 2020 mencapai Rp6,36 miliar, meningkat 203,05% atau Rp4,26 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai Rp2,10 miliar. Peningkatan laba usaha khususnya berasal dari kenaikan pendapatan usaha lainnya sebesar 70,08% atau sebesar Rp31,73 miliar.
- Laba neto tahun 2020 sebesar Rp133,20 juta, menurun 92,30% atau Rp1,60 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1,73 miliar. Penurunan laba bersih disebabkan adanya meningkatnya manfaat (beban) pajak sebesar Rp1,63 miliar di tahun 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

- Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi tahun 2020 sebesar Rp967,89 miliar, meningkat sebesar Rp1.027,07 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp59,18miliar. Kenaikan arus kas yang digunakan pada aktivitas untuk pembayaran beban operasional lainnya, pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer, serta pembayaran beban non operasional lainnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

- Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2020 mencapai Rp89,79 miliar, menurun sebesar Rp208,30 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp118,51 miliar. Menurunnya pada aktivitas investasi tersebut disebabkan adanya menurunnya hasil penjualan aset tetap dan perolehan aset hak guna.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

- Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun 2020 sebesar Rp128,93 miliar. Adanya aktivitas pendanaan pada tahun 2020, yang disebabkan adanya penambahan sertifikat BI Syariah Repo.

Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Terhadap Perseroan

Pendapatan Bunga Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persen)

Uraian	2020	Komposisi	2019	Komposisi	Pertumbuhan	
Perbankan Konvensional	4.857.084	92,08%	7.118.076	91,39%	(2.260.992)	(31,76%)
Pembiayaan	57.460	1,09%	195.249	2,51%	(137.789)	(70,57%)
Syariah	360.187	6,83%	475.397	6,10%	(115.210)	(24,23%)
Total sebelum Eliminasi	5.274.731	100,00%	7.788.722	100,00%	(2.513.991)	(32,27%)
Eliminasi	33.635		(23.864)		57.499	(240,94%)
Pendapatan Bunga Konsolidasian	**5.308.366**		**7.764.858**		**(2.456.492)**	

Pendapatan Bunga Konsolidasian

Perbankan konvensional merupakan segmen utama Perseroan. Komposisi pendapatan bunga perbankan konvensional di 2020 sebesar 92,08%, lebih tinggi dibandingkan di 2019 yang sebesar 91,39%, komposisi segmen Syariah sebesar 6,83% meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Di sisi lain pendapatan bunga konsolidasian dari segmen Pembiayaan menurun signifikan sebesar 70,57% dengan komposisi sebesar 1,09% di tahun 2020.

Laba Operasional Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persen)

Uraian	2020	Komposisi	2019	Komposisi	Pertumbuhan	
Perbankan konvensional	(3.924.856)	98,28%	79.511	83,09%	(4.004.367)	-5036,24%
Pembiayaan	(72.952)	1,83%	15.703	16,41%	(88.655)	-564,57%
Syariah	4.097	-0,10%	484	0,51%	3.613	746,49%
Total sebelum Eliminasi	(3.993.711)	100,00%	95.698	100,00%	(4.089.409)	-4273,24%
Eliminasi	42.839		-		42.839	n.a
Laba (Rugi) Operasional	**(3.950.872)**		**95.698**		**(4.046.570)**	**-4228,48%**

Laba Oprasional Konsolidasian

Laba operasional konsolidasi di tahun 2020 menurun sebesar 4228,48% dari Rp95,7 miliar di tahun 2019 menjadi minus Rp3.950,9 milliar di tahun 2020. Segmen Perbankan Konvensional dan pembiayaan mengalami penurunan masing-masing sebesar -5036,24% dan 564,57%. Di sisi lain segmen Syariah mengalami peningkatan sebesar 746,49% atau Rp3,6 miliar.

Laba Bersih Konsolidasian

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan dalam persen)

Uraian	2020	Komposisi	2019	Komposisi	Pertumbuhan	
Perbankan konvensional	(3.226.094)	97,73%	204.905	94,53%	(3.430.999)	-1674,43%
Pembiayaan	(74.987)	2,27%	10.118	4,67%	(85.105)	-841,12%
Syariah	133	0,00%	1.729	0,80%	(1.596)	-92,31%
Total sebelum Eliminasi	(3.300.948)	100,00%	216.752	100,00%	(3.517.700)	-1622,91%
Eliminasi	42.839		(3)		42.842	-1428066,67%
Laba (rugi) bersih konsolidasian	**(3.258.109)**		**216.749**		**(3.474.858)**	**-1603,17%**

Laba Bersih Konsolidasian
Laba bersih konsolidasian di tahun 2020 menurun sebesar 1.603,17 dari Rp216,75 miliar di tahun 2019 menjadi -Rp3.258 miliar di tahun 2020. Segmen Perbankan Konvensional mengalami penurunan sebesar 1.674,43% dari Rp204,90 miliar di tahun 2019 menjadi Rp3.226 miliar di tahun 2020 dengan komposisi sebesar 97,73%, disisi lain segmen Pembiayaan menurun signifikan sebesar 841,12% atau Rp85.105 miliar.

Tahun Penyertaan Perseroan pada BSB

Perseroan mulai melakukan penyertaan saham pertama kali pada BSB sejak tahun 2008.

14. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

Berdasarkan Surat Penegasan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Bank Bukopin Tbk No.SR-37/D.03/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan OJK, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Kookmin Bank Co. Ltd.

1. Kookmin Bank Co. Ltd. ("**Kookmin**")

   Kookmin adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Korea Selatan dan peraturan perundang-undangan Korea Selatan yang berdomisili hukum di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 31 Oktober 2001.

   Kegiatan Usaha

   Kookmin melakukan kegiatan usaha perbankan.

   Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

   Modal Dasar : 5.000.000.000.000 Won (lima triliun Won Korea Selatan)
   Modal Disetor : 2.021.895.580.000 Won (dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu Won Korea Selatan)

   Modal dasar Kookmin terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing 5.000 Won (lima ribu Won Korea Selatan).

   Modal ditempatkan dan disetor Kookmin terbagi atas 404.379.116 (empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 2.021.895.580.000 Won (dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu Won Korea Selatan).

   Susunan pemegang saham Kookmin adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham 5.000 Won per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:	**1.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
KB Financial Group	404.379.116	2.021.895.580.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**404.379.116**	**2.021.895.580.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**595.620.884**	**2.978.104.420.000**	**-**

   Susunan Pengurusan dan Pengawasan

   Direktur : Hur Yin
   General Manager : Jang Ji Kyu

   Kookmin telah mendapatkan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test)* sebagai pemegang saham pengendali Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-97/D.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Kookmin Bank Co., Ltd selaku Calon Pemegang Saham Pengendali serta KB Financial Group Inc selaku Calon *Ultimate Shareholders* Perseroan tanggal 30 Juli 2020.

15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang secara material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan.

Namun demikian, Perseroan dan Perusahaan Anak terlibat dalam perkara hukum yang bukan merupakan perkara yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap kelangsungan usaha, keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek usaha Perseroan. Adapun perkara yang dianggap penting oleh Perseroan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Perseroan

1. Laporan

1.	**Nomor Laporan**	:	LP/6907/XI/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ
	Kota	:	Jakarta Selatan
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Bosowa, Terlapor : Perseroan
	Dugaan Tindak Pidana	:	Adanya dugaan tindak pidana dengan cara mengaburkan atau menyembunyikan fakta material dalam keterbukaan informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 *jo*. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020 di kantor Perseroan Jalan MT. Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan.
	Perkembangan	:	Telah dilakukan pemberian keterangan oleh beberapa Direktur Perseroan dan masih dalam proses penyidikan oleh penyidik dan hingga saat ini masih dalam tahap proses rekonsiliasi dengan pihak pelapor.
2.	**Nomor Laporan**	:	LP/B/0689/XII/2020/BARESKRIM
	Kota	:	Jakarta Selatan
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Perseroan Terlapor : Direktur Utama PT Adonai Pialang Asuransi
	Dugaan Tindak Pidana	:	Bahwa PT Adonai Pialang Asuransi adalah broker yang ditunjuk oleh Perseroan untuk kredit personal dan atas seluruh klaim tersebut pihak asuransi tidak menjalankan itikad dengan baik yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan.
	Perkembangan	:	Telah dilakukan pemenuhan dokumen dan pemeriksaan saksi dari Perseroan dan hingga saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik.
3.	**Nomor Laporan**	:	B/635/II/2021/Ditreskrimsus
	Kota	:	Makassar
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Syafaruddin (Debitur Kredit Personal), Terlapor : Perseroan Cabang Cendrawasih (Makassar)
	Dugaan Tindak Pidana	:	Bahwa dalam kasus ini kedudukan Perseroan adalah sebagai terlapor terkait dengan adanya ketidaksamaan *outstanding* fasilitas kredit debitur antara fasilitas kredit pada SLIK OJK dan Perseroan. Bahwa berdasarkan ketentuan PKS No 26 dijelaskan adanya perjanjian terkait *joint financing* antara Perseroan dengan Bank BTPN.
	Perkembangan	:	Telah dilakukan pemberian keterangan oleh saksi yang dihadiri ole BSM dan AO KCP Cendrawasih dan juga pemenuhan dokumen-dokumen terkait dan perkara ini masih dalam tahap rekonsiliasi dengan pihak pelapor.
4.	**Nomor Laporan**	:	B/415/II/RES.2.2/2021/Ditreskrimsus
	Kota	:	Padang
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Herman Bustami, Nuryatis, Lukman Yacub, Terlapor : Swamitra Bukopin Cabang Padang, Saksi : Perseroan Cabang Padang
	Dugaan Tindak Pidana	:	Bahwa dalam kasus ini kedudukan Perseroan adalah sebagai terlapor terkait dugaan tindak pidana Perbankan yang terjadi di Unit Usaha Swamitra Bank Bukopin Padang atas tidak dapat dicairkannya Bilyet berjangka Swamitra Bukopin milik pelapor atas nama sdr Herman Bustami.
	Perkembangan	:	Bahwa telah dilaksanakan proses penyelidikan dan pemenuhan panggilan permintaan

keterangan oleh beberapa karyawan dan pejabat Perseroan di Polda Sumatera Barat.

5.	**Nomor Laporan**	:	STTLP/0733/XII/2020/DIY/SPKT
	Kota	:	Yogyakarta
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Perseroan Cabang Yogjakarta, Terlapor : Ibu Sri Handayani
	Dugaan Tindak Pidana	:	Bahwa Sri Handayani adalah karyawan staff Back office Perseroan KCP Yogyakarta yang bekerja sejak tahun 2007 dan pada awal Oktober 2020 alternate (PJS) Korlanas KCP Kaliurang Yogyakarta melaporkan kepada BM bahwa telah ditemukan selisih pada rekening koran tabungan dan setelah ditelusuri selisih tersebut sebesar Rp.498.211.076,- bahwa atas kejadian tersebut dilakukan investigasi dan pelapora dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan.
	Perkembangan	:	Telah dilaksanakan pemeriksaan saksi atas nama Andwi Adnan Firmansyah (QA) dan Eva Tri Respati yang didampingi kuasa hukum serta telah dilakukan pemeriksaan saksi Dwiana Hernawati (Korlanas) status perkara saat ini masih dalam proses penyidikan.
6.	**Nomor Laporan**	:	Laporan Polisi No:LP/B/278/VII/RES.2.2/2020/SPKT Polda NTT Tanggal 07 Juli 2020
	Kota	:	Kupang
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Rabeka A Tadak, Terlapor : Perseroan Cabang Kupang
	Dugaan Tindak Pidana	:	Adanya dugaan tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh karyawan Perseroan Cabang Kupang, dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengatuhan Nasabah.
	Perkembangan	:	Bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan dan telah dilakukan pemenuhan panggilan oleh karyawan Perseroan.
7.	**Nomor Laporan**	:	Laporan Polisi No. LP/282/I/2018/OMJ/Dit Reskrimsus
	Kota	:	Jakarta Selatan
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Treeswaty Lanny Susatya (Direktur CV Laju Jaya), Terlapor : Perseroan Cabang Yogjakarta
	Dugaan Tindak Pidana	:	Adanya dugaan perkara Tindak Pidana Penggelapan dan atau Perbankan dan Pencucian Uang yang terjadi pada tahun 2006 di Jakarta Pusat perihal peralihan cessie dari Pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Perseroan dan Perseroan kepada saudara Efry Jhonly.
	Perkembangan	:	Kasus ini masih dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya
8.	**Nomor Laporan**	:	B/540/L.8.5/Fd.1/02/2021
	Kota	:	Lampung
	Pihak Terkait	:	Pelapor : Unila Lampung, Terlapor : Pegawai Unila Lampung, Saksi : Perseroan Cabang Lampung
	Dugaan Tindak Pidana	:	Adanya dugaan perkara tindak pidana penyalahgunaan penempatan dana Perguruan Tinggi UNILA Lampung di Perseroan Cabang Lampung dan pemberian 1unit mobil Toyota Alphard dari Perseroan
	Perkembangan	:	Telah dilakukan pemenuhan panggilan oleh karyawan Perseroan dan pemenuhan beberapa dokumen yang berkaitan.

2. Perkara Perdata, Perdata Khusus dan Tata Usaha Negara

1.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	23/Pdt.sus-PKPU/2018/PN. Niaga SBY
	Kota	:	Surabaya
	Pihak	:	Pemohon: Perseroan Termohon: Yurike Kurniawati
	Jenis Sengketa	:	Perdata Khusus
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Eksekusi harta pailit terhadap barang jaminan milik debitur.
	Latar Belakang	:	Yurike Kurniawati adalah debitur Perseroan cabang Probolinggo dengan kondisi kredit yang tidak tercover oleh jaminan karena adanya mark up dari appraisal pada taksasi awal. Sehingga Perseroan mengajukan permohonan PKPU.
	Perkembangan	:	Saat ini kondisi Yurike Kurniawati masih dalam kepailitan dan dalam proses penjualan budel pailit.
2.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	23/Pdt.sus-PKPU/2018/PN. Niaga SBY
	Kota	:	Surabaya
	Pihak	:	Pemohon: Perseroan

			Termohon: Harry Prasetyo
	Jenis Sengketa	:	Perdata Khusus
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Eksekusi harta pailit terhadap barang jaminan milik debitur.
	Latar Belakang	:	Harry Prasetyo adalah debitur Perseroan cabang Probolinggo dengan kondisi kredit yang tidak tercover oleh jaminan karena adanya mark up dari appraisal pada taksasi awal. Sehingga Perseroan mengajukan permohonan PKPU.
	Perkembangan	:	Saat ini kondisi Harry Prasetyo masih dalam kepailitan dan dalam proses penjualan budel pailit.
3.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	45/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby
	Kota	:	Surabaya
	Pihak	:	Pemohon: Perseroan Termohon: CV Damara Prima
	Jenis Sengketa	:	Perdata Khusus.
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Eksekusi harta pailit terhadap barang jaminan milik debitur.
	Latar Belakang	:	CV Damara Prima adalah debitur cabang surabaya dengan kondisi kredit yang tidak tercover oleh jaminan. Nilai jaminan hanya mencakup 36% (tiga puluh enam persen) dari nilai tagihan karena adanya mark up dari appraisal pada taksasi awal. Sehingga Perseroan mengajukan permohonan PKPU.
	Perkembangan	:	Saat ini kondisi CV Damara masih dalam kepailitan dan dalam proses penjualan budel pailit.
4.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	6/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby
	Kota	:	Surabaya
	Pihak	:	Pemohon: Perseroan Termohon: Ardi
	Jenis Sengketa	:	Perdata Khusus.
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Eksekusi harta pailit terhadap barang jaminan milik debitur.
	Latar Belakang	:	Ardi adalah debitur cabang Surabaya dengan kondisi kredit macet. Sehingga Perseroan mengajukan permohonan PKPU.
	Perkembangan	:	Saat ini kondisi debitur masih dalam kepailitan dan dalam proses penjualan budel pailit.
5.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	6/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby
	Kota	:	Surabaya
	Pihak	:	Pemohon: Perseroan Termohon: Luluk Muhaimiyah
	Jenis Sengketa	:	Perdata Khusus.
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Eksekusi harta pailit terhadap barang jaminan milik debitur.
	Latar Belakang	:	Luluk Muhaimiyah adalah debitur cabang Surabaya dengan kondisi kredit yang tidak tercover oleh jaminan. Nilai jaminan hanya mecover 29% (dua puluh sembilan persen) dari nilai tagihan karena adanya mark up dari appraisal pada taksasi awal. Sehingga Perseroan mengajukan permohonan PKPU.
	Perkembangan	:	Saat ini kondisi kredit Luluk Muhaimyah masih dalam kepailitan dan dalam proses penjualan budel pailit.
6.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby
	Kota	:	Surabaya
	Pihak	:	Pemohon: Perseroan Termohon: Panudju
	Jenis Sengketa	:	Perdata Khusus.
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Eksekusi harta pailit terhadap barang jaminan milik debitur.
	Latar Belakang	:	Panudju adalah debitur Perseroan cabang Surabaya dengan kondisi kredit macet. Sehingga Perseroan mengajukan permohonan PKPU.

	Perkembangan	:	Saat ini kondisi debitur masih dalam kepailitan dan dalam proses penjualan budel pailit.
7.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	734/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
	Kota	:	Jakarta
	Pihak	:	Penggugat: Aris Munandar Tergugat: 1. Perseroan 2. PT Indonesia Eximbank 3. Tim Kurator PT Tunas Muda Jaya (Dalam Pailit), 4. Febby Ferial 5. Chairil Nurisky Tjaja
	Jenis Sengketa	:	Perdata
	Nilai Ganti Rugi / Tuntutan Hukum	:	Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik material maupun immaterial kepada Penggugat yaitu : • Kerugian Material: sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah). • Kerugian Immaterial: sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
	Latar Belakang	:	Penggugat adalah pemilik aset Sertifikat Hak Milik nomor 242/Senayan yang dijaminkan di Perseroan. Dikarenakan PT Tunas Muda Jaya dalam pailit, maka Perseroan sebagai pemegang hak tanggunagan atau kreditur separatis melakukan penjualan terhadap aset tersebut. Namun demikian, Penggugat kemudian mengajukan gugatan karena dianggap tidak menerima kondisi tersebut.
	Perkembangan	:	Duplik
8.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	65/B/2021/PT.TUN.JKT *jo*. 178/G/2020/PTUN.JKT
	Kota	:	Jakarta
	Pihak	:	Pemohon Banding (Pembanding/Tergugat) : Perseroan dan OJK Termohon Banding (Terbanding/Penggugat) : PT Bosowa Corporindo
	Jenis Sengketa	:	Tata Usaha Negara
	Nilai Tuntutan	:	Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk., tertanggal 24 Agustus 2020;
	Latar Belakang	:	Bosowa Corporindo adalah Pemegang saham Perseroan yang diberikan putusan berupa sanksi berdasarkan SKDK OJK RI yakni tidak memiliki suara pada voting RUPS-LB pada Agustus 2020, dan mewajibkan untuk segera melakukan penjualan saham Perseroan kepada pihak lain. Bosowa kemudian mengajukan upaya hukum gugatan PTUN kepada OJK RI atas dikeluarkannnya KSDK Nomor 64/Kdk.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk., tertanggal 24 Agustus 2020, dengan meminta agar SKDK OJK RI yang dikeluarkan agar dibatalkan karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perseroan dalam perkara ini masuk sebagai Tergugat Intervensi
	Perkembangan	:	Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan No. 65/B/2021/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan No. 178/G/2020/PTUN.JKT dan menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak terima.

Dampak permasalahan hukum yang diterima Perseroan melalui proses hukum tidak signifikan karena Perseroan telah melakukan proses mitigasi yang tepat. Sehubungan dengan perkara-perkara perdata yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan telah melakukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian (potential loss) yang timbul dari yang timbul dari kredit bermasalah yang menjadi obyek sengketa dan pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat apabila tuntutannya dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara.

Perusahaan Anak

► **BFI**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, BFI tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha BFI dan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, BFI terlibat dalam perkara hukum yang bukan merupakan perkara yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap kelangsungan usaha, keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek usaha BFI. Adapun perkara yang dianggap penting oleh BFI adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Perkara Perdata

1.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	No.22/Pdt.G/2021/PN Gsk
	Kota	:	Pengadilan Negeri Gresik
	Pihak	:	**Penggugat**: PT Sofia Trans Internasional **Tergugat I :** PT Bukopin Finance Grha Gresik **Tergugat II :** PT Bukopin Finance Kantor Pusat Jakarta. **Tergugat III :** Team Collection Bukopin Finance Grha Gresik (Bambang Sidik, Rully dan Firman)
	Jenis Sengketa	:	Perdata
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Pembayaran ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng dan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dengan rincian kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
	Latar Belakang	:	Tergugat I, II dan III dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) terhadap Penggugat sehubungan dengan pembiayaan yang diterima Penggugat dari Tergugat I.
	Perkembangan	:	Tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan dari Penggugat. Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan mediasi dan perkembangan perkara saat ini sedang dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat.

Sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi BFI sebagaimana disebutkan di atas, BFI telah melakukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian (*potential loss*) yang timbul dari pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat apabila tuntutannya dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara.

▶ BSB

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, BSB tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum secara material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha BSB dan transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan. Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan BSB, BSB terlibat dalam perkara hukum yang bukan merupakan perkara yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap kelangsungan usaha, keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek usaha BSB. Adapun perkara yang dianggap penting oleh BSB adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Perkara Perdata

1.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	651/Pdt.G/2019/PN.PST
	Kota	:	Denpasar
	Pihak	:	Penggugat: PT Mega Jaya, I Made Sutisna, Gusti Ayu Susilawati, Tergugat: BSB, KPKNL Denpasar
	Jenis Sengketa	:	Perdata
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Penggugat menuntut pembatalan lelang
	Latar Belakang	:	PT Mega Jaya menggugat atas proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan BSB

	Perkembangan	:	BSB memenangkan perkara terkait kompetensi absolute dan debitur tidak melakukan banding
2.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	1334/Pdt.G/2018/PA.Smd.
	Kota	:	Samarinda
	Pihak	:	Penggugat: PT Multi Jaya Concept Tergugat: BSB, KPKNL Samarinda & BPN Samarinda
	Jenis Sengketa	:	Perdata
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Penggugat menuntut pembatalan lelang
	Latar Belakang	:	PT Multi Jaya Concept menggugat atas proses eksekusi hak tanggungan yang dilakukan BSB
	Perkembangan	:	Dalam proses kasasi.
3.	**Nomor Registrasi Forum Penyelesaian**	:	271/Pdt.G/2019/PN.Plg
	Kota	:	Palembang
	Pihak	:	Penggugat: BSB/Bank Syariah Bukopin Tergugat: CV SWI/Sri Wijaya Indah
	Jenis Sengketa	:	Perdata
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	BSB menuntut pembayaran dana talangan Rp819.575,060.
	Latar Belakang	:	BSB melakukan gugatan atas belum realisasinya pengembalian dana talangan PPOB/*Payment Point Online Banking*ke PLN
	Perkembangan	:	Dalam proses banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

BSB telah melakukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian (*potential loss*) yang timbul apabila tuntutan pembatalan lelang dikabulkan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara dan dalam hal tuntutan BSB terkait pembayaran dana talangan ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak baik dalam jabatannya maupun secara pribadi tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan dan perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta sengketa atau klaim lainnya yang secara material dapat mempengaruhi secara kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

16. SEKILAS PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/DirJen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk Koperasi menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No.126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat dihadapan, Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Perseroan memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.C2-5332.HT.01.01. TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.542/A.PT/Hkm/1993/ PN.Jak.Sel tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No.3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, Perseroan telah mencatatkan sebanyak 5.568.852.493 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("Penawaran Umum Saham Perdana"). Adapun jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Saham Perdana tersebut sebanyak 843.765.500 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus) lembar Saham Kelas B baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham Kelas B baru. Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana sebesar Rp295,32 miliar (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh dua miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp269,00 miliar (dua ratus enam puluh sembilan koma nol nol miliar Rupiah) dan telah dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 30 Juni 2006.

Pada tanggal 11 Desember 2009, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I sebanyak 286.050.768 (dua ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan) Saham Kelas B baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp415 (empat ratus lima belas Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp118,71 miliar (seratus delapan belas koma tujuh puluh satu miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp112,04 miliar (seratus dua belas koma nol empat miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI ("Penawaran Umum Terbatas I").
Pada tanggal 8 Februari 2011, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II sebanyak 1.787.960.495 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima) Saham Kelas B baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), dengan harga penawaran sebesar Rp520 (lima ratus dua puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp929,74 miliar (sembilan ratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh empat miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp906,86 miliar (sembilan ratus enam koma delapan puluh enam miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI ("Penawaran Umum Terbatas II").

Pada tahun 2012, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank Bukopin sebesar-besarnya Rp2.000 miliar (dua triliun Rupiah). Pada tanggal 28 Februari 2012 Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi I Bank Bukopin Tahap I sebesar Rp1.500 miliar (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan kupon 9,25% (sembilan koma dua puluh lima perseratus) per tahun ("Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I").

Perseroan tidak menerbitkan sisa emisi sebesar Rp500,00 miliar (lima ratus koma nol nol miliar Rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak 1.106.252.141 (satu miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh satu) Saham Kelas B baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan harga penawaran Rp660 (enam ratus enam puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas III sebesar Rp730,13 miliar (tujuh ratus tiga puluh koma tiga belas miliar Rupiah). Setelah dikurangi biaya-biaya menjadi sebesar Rp717,88 miliar (tujuh ratus tujuh belas koma delapan puluh delapan miliar Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI ("Penawaran Umum Terbatas III").

Setelah dilakukannya PUT III, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta No.41/2015, yang merubah anggaran dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No.32 dan Peraturan OJK No.33.

Selanjutnya pada tahun 2015, Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000 (Empat Ratus Miliar Rupiah).

Pada tanggal 4 Mei 2018, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.06529/ DIR/V/2018 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.565.288.316 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp570 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV melalui surat No.S-92/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas IV dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018–25 Juli 2018. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV sebesar Rp1.462 miliar, dari nilai tersebut sebesar Rp1.460 miliar diperoleh dari KB Kookmin Bank sebagai standby buyer, sebesar Rp1,3 miliar diperoleh dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp1.462.214.340.120.

Pada tanggal 24 Oktober 2019, Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatar V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 4.660.763.499 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) nilai penuh persaham dan harga penawaran Rp180,- (serratus delapan puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp838.937.429.820,- (delapam ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI ("PUT V").

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"). Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020, Perseroan telah melakukan PMTHMETD sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap sahamnya.

Jumlah PMTHMETD sebesar Rp3.108.509.999.930 (tiga triliun seratus delapan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI.

17. PROSPEK USAHA

KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup besar pada perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan baseline pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Dampak pandemik yang awalnya menjadi isu kesehatan berkembang menjadi isu sosial, ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Respon Kebijakan penanganan Covid-19 oleh beberapa negara dengan melakukan pembatasan hingga lockdown. Dimana kebijakan tersebut berpengaruh pada melambatnya perekonomian global. Namun pada akhir Juni 2020 seiring dengan relaksasi lockdown serta memasuki tahap awal normaliasi aktivitas ekonomi sehingga mulai terlihat perbaikan terutama pada kinerja manufaktur global. Pemulihan ekonomi global secara bertahap mulai merangkak naik setelah terkontraksi cukup dalam sejak April 2020 akibat Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5,0% pada tahun 2021, setelah terkontraksi sebesar 3,8% pada akhir tahun 2020.

Ekspektasi pemulihan perekonomian global terutama akibat implementasi vaksinasi Covid-19, di tengah kondisi likuiditas global yang besar dan suku bunga yang tetap rendah, menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini kembali mendorong aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada 20 Januari 2021 menguat 0,77% secara rerata dan 0,14% secara point to point dibandingkan dengan level Desember 2020. Nilai tukar Rupiah terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik.

PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN DALAM NEGERI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2% atau bahkan -1,1% pada 2020 atau turun drastis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,02%. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional dari Q3 ke Q4 tahun 2020, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi sebesar 3%. Hasil survey BI pada 2021 kinerja kinerja kredit perbankan diperkirakan tumbuh positif sebesar 7,3 secara tahunan (yoy) dan dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan juga akan mengalami tren peningkatan sebesar 68,9%, tumbuh positif meskipun lebih rendah dari 2020.

Ketahanan sistem keuangan tetap kuat meskipun risiko ketidakpastian selesainya COVID-19 masih tinggi. Hal ini Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan November 2020 tetap tinggi yakni 24,13%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah, yakni 3,18% (bruto) dan 0,99% (neto). Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada Desember 2020 2,41% (yoy) masih cukup baik dibandingkan pada September 2020 yang sebesar 1,04% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tetap tinggi sebesar 11,11% (yoy) namun sedikit menurun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 12,88% (yoy) didorong ekspansi keuangan Pemerintah. Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh meningkat dari 7,20% (yoy) pada September 2020 menjadi 13,25% (yoy) pada Desember 2020 dan tercatat Rp898,9 triliun. Transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) menunjukkan perbaikan dengan tumbuh sebesar 1,36% (yoy) dan tercatat sebesar Rp695,5 triliun.

Di lain pihak, transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat pesat sejalan dengan penggunaan platform dan instrumen digital di masa pandemi, serta semakin kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Pertumbuhan nilai transaksi UE pada Desember 2020 tecatat tumbuh 30,44% (yoy). Volume transaksi digital banking juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 41,53% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada Agustus 2020 yang tercata 52,69% (yoy).

Meskipun Covid-19 menyebabkan kontraksi yang cukup dalam pada industri perbankan, namun pemrintah melalui regulator dan otoritas telah menyiapkan upaya pemulihan diantaranya melalui kebijakan restrukturisasi kedit serta pada Februari 2021 Bank Indonesia (BI) melanjutkan sejumlah stimulus kebijakan moneter dengan memutuskan untuk menurunkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 0.25% menjadi 3.50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2.75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4.25%. Keputusan menurunkan BI7DRR merupakan langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Adapun gambaran kinerja perbankan selama beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dibawah dimana Laba industri perbankan mengalami penurunan hingga 30% sesuai dengan prediksi dimana hal tersebut merupakan dampak perlambatan ekonomi yang menyebabkan efek domino pada usaha debitur yang terkena dampak Covid-19 sehingga dilakukan restrukturisasi kredit yang secara langsung akan berpengaruh pada pendapatan Bank.

Figur 1: Laba Operasional Bank Umum

Figur 2: Giro, Tabungan dan Deposit 1 Bulan

Figur 3: Kredit pada Pihak Ketiga Bank Umum

Figur 4: Biaya Penyusutan/amortisasi Bank Umum

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kondisi Perseroan saat ini merefleksikan pentingnya membangun fundamental yang kuat baik internal governance maupun arah bisnis Perseroan. Dalam proses transformasi yang dilakukan maka faktor utama yaitu perbaikan tata kelola internal dengan fokus pada pengelolaan manajemen risiko dan memperkuat integritas karyawan. Sedangkan untuk bisnisnya KB Bukopin akan memperkuat kapabilitas bisnis utama dan memperluas pasar. Perseroan telah membentuk tim pemulihan "Bad Bank" untuk optimalisasi posisi keuangan, menyusun strategi liability management yang disesuaikan dengan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baru, serta akan memperluas segmen utama untuk merebut pangsa pasar lebih besar.

KREDIT

UMKM

Pengembangan bisnis UMKM akan difokuskan pada penyaluran kredit secara kolektif dengan mengutamakan pada kredit dengan ATMR rendah, komitmen pada bisnis unggulan, perbaikan proses bisnis (menuju digitalisasi), perbaikan kualitas kredit, pengoptimalan aktiva non produktif, dan meningkatkan efektif rate kredit. Disamping itu direktorat juga akan mengembangkan produk kredit yang berkorelasi dengan kredit retail (konsumer) dan diharapkan strategi ini dapat menjadi *back bone* bisnis kredit segmen UMKM.

Dalam upaya peningkatan *bottom line* bisnis berupa pencapaian profit, Direktorat UKM dan Ritel akan mengembangkan bisnis yang menghasilkan *fee based income* disamping *interest base income*. Produk unggulan yang akan dijadikan sebagai *anchor* adalah bank garansi dengan kontra bank garansi dan derivatifnya serta *structure finance* yang menggabungkan lebih dari satu produk yang terdiri dari *cash loan, non cash loan* dan *supply chain management.*

Konsumer

Meskipun tengah dibayang-bayangi oleh risiko ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 namun pelaksanaan vaksinasi dan penerapan era new normal secara perlahan mulai menggerakan roda perekonomian. Berdasarkan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia bahwa secara bertahap konsumsi rumah tangga akan meningkat. Perseroan menyadari dan menangkap peluang tersebut bahwa kredit konsumer ini merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat seperti KPR, KPM dan kebutuhan lainnya maka kencenderungan pertumbuhannya masih akan cukup tinggi seiring dengan kenaikan jumlah golongan menengah di Indonesia.

Pembuatan program khusus terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Mobil, Kredit Serba Guna, dan Kartu Kredit masih menjadi magnet tersendiri bagi pertumbuhan kredit konsumer ini yang didukung oleh pola hidup masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif.

Kredit Komersial

Kredit segmen Komersial diarahkan sebagai penyeimbang dan lebih bersifat replacement yang akan fokus pada perusahaan-perusahaan besar korea di Indonesia yang telah menjadi nasabah KB Kookmin Bank. Perseroan akan fokus untuk menyediakan kebutuhan pembiayaan dari nasabah potensial tersebut dengan melakukan sinergi cross selling dengan KB Pusat. Fokus pertumbuhan juga akan dilakukan melalui penjualan produk-produk pembiayaan yang fokus pada scheme based financing dengan skema bisnis 3 pihak. Hal ini guna mendapatkan kepastian penggunaan dana dan kepastian pembayaran kewajiban.

Selain itu pembiayaan komersial juga difokuskan kepada perusahaan dengan konsep *supply chain management* dari kontraktor, *supplier* dan distributor BUMN maupun Non BUMN seperti Flexi Bill PLN, Flexy Health, Flexy Gas, Invoice Financing, *project financing*, bank garansi dan juga produk-produk *trade finance* seperti LC/SKBDN (eksport/import), UPAS financing dalam upaya meningkatkan *fee based income*. Untuk Perusahaan swasta difokuskan kepada Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan dibuktikan dengan hasil penilaian (*rating*) dari Perusahaan pemeringkat.

DANA

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari OJK mengenai penerapan dan pembatasan maksimal suku bunga simpanan, Perseroan melihat peluang yang lebih sehat dari persaingan. Bank-bank di Indonesia secara bertahap akan mengurangi strategi *pricing* sebagai senjata utama dan beralih menjadi persaingan yang berbasis layanan. Dengan seluruh infrastruktur layanan yang dimiliki, Perseroan optimis bahwa potensi simpanan masyarakat akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Dengan masuknya KB Bukopin kedalam KBFG membuka pasar baru bagi Perseroan untuk memperoleh dana pihak ketiga (DPK) dimana Perseroan akan melakukan penetrasi ke market baru, yaitu Korean Community (Korporasi Korea dan High Net Worth Individual) dengan memobilisasi Korean Link Business / Korean Desk.

Strategi untuk menangkap pasar baru melalui pemanfaatan digital banking dimana Perseroan membangun kapabilitas dan penawaran produk baru untuk menangkap peluang pasar yang lebih besar, memanfaatkan *digital disruption* di pasar perbankan Indonesia. Perseroan akan merancang proposisi digital banking untuk nasabah ritel / UKM dan bisnis lainnya untuk saat ini Tabungan Wokee menjadi produk ungulan dalam digital Banking.

Startegi rebranding dari Bank Bukopin menajdi KB Bukopin dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah baru. Potensi nasabah kelas menengah yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah nasabah perbankan dan terus tumbuh rata-rata 10%-15% juga menjadi acuan bahwa masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan melalui produk dan layanan yang terintegrasi. Tumbuhnya industri keuangan non perbankan seperti asuransi dan *asset management* untuk menggarap potensi nasabah kelas menengah juga menjadi salah satu indikator bahwa potensi simpanan masyarakat masih terus berkembang.

FEE BASED INCOME

Perseroan telah memiliki produk-produk *fee based* yang cukup komprehensif dan kompetitif. Untuk itu pada tahun 2020, Perseroan fokus pada komersialisasi produk eksisting, memperkuat posisi Perseroan dalam pembayaran listrik dan peningkatan penjualan *fee based non-core*. Produk FBI seperti Flexy Bill, Flexy Gas, Flexy Health dan Invoice Financing masih menjadi produk unggulan, disisi lain penjualan *fee based income non-core* akan terus digiatkan seperti bank garansi, wealth management, bank kustodi, wali amanat, forex, serta layanan public service non PLN, dan lain-lain. Pengembangan *fee based non-core* terus dikembangkan untuk menurunkan ketergantungan pada beberapa produk FBI tertentu. Untuk meningkatkan daya saing di industri perbankan, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan pelayanan terbaik bagi nasabah, meningkatkan *Service Level Agreement* (SLA) dan kecepatan proses, serta memberikan solusi terbaik bagi nasabah. Hal ini dicapai melalui penguatan bisnis proses dan digitalisasi proses internal.

18. PERSAINGAN USAHA

Perseroan sebagai bank konvensional, secara umum menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum yang ada di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Perseroan.

Pangsa Pasar Perseroan di Industri Perbankan

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, pangsa pasar Perseroan di 2020 hanya mencapai 0,87%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan aset Industri secara YoY sebesar 8,18% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset Perseroan yang menurun 0,31%. Penurunan aset disebabkan oleh mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan mengingat menurunnya kinerja debitur dampak dari penyebaran Covid-19. Untuk memitigasi risiko kredit tersebut, Perseroan melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang cukup sesuai dengan ketentuan regulator.

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di 2020 mencapai 0,66%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga industri secara yoy sebesar 6,45% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan yang terkontraksi sebesar 14,04%. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan lebih fokus pada rekomposisi dana pihak ketiga untuk peningkatan kualitas antara lain penurunan *cost of fund*, pertumbuhan dana pihak ketiga jangka menengah dan panjang serta fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dibandingkan dana mahal. Sementara itu, pergerakan *cash outflow* yang cukup besar dimana dampak Covid-19 menyebabkan investor lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen yang relatif lebih aman.

Berdasarkan kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 mencapai 1,10%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,22%. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit di industri perbankan tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik. Disisi lain, Perseroan lebih fokus pada pertumbuhan kredit yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta perbaikan kualitas kredit.

Pangsa Pasar Perseroan di BUKU III

Berdasarkan jumlah aset, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 2,98%, turun dibandingkan tahun lalu. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan aset BUKU III secara YoY sebesar 2,59% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset Perseroan yang menurun 20,27%. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2020 Perseroan lebih fokus kepada rekomposisi aset dan dana pihak ketiga untuk peningkatan kualitas di tengah pengetatan likuiditas, disisi penyaluran kredit tahun 2020 menerapkan strategi pertumbuhan yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah dan perbaikan kualitas kredit.

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 2,47%, Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga BUKU III secara YoY sebesar 6,63% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan yang menurun 45,50%. Penurunan tersebut disebabkan pergerakan *cash outflow* yang cukup besar dimana dampak Covid-19 menyebabkan investor lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen yang relatif lebih aman.

Berdasarkan jumlah kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 3,85%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kinerja penyaluran kredit BUKU III di tahun 2020 dampak menurunnya permintaan domestik akibat ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan kredit BUKU III secara YoY menurun sebesar 9,91%, sementara pertumbuhan kredit Perseroan menurun sebesar 12,33%. Penurunan tersebut juga disebabkan Perseroan lebih fokus untuk memperkuat fundamental Perseroan dengan pertumbuhan kredit yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta perbaikan kualitas kredit.

Pangsa Pasar Perseroan di Peers Group

Berdasarkan kinerja keuangan yang telah dibukukan oleh *peers group* Perseroan yakni Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), UOB Indonesia, Mayapada, dan DBS Indonesia, posisi bisnis Perseroan berada di peringkat *lower peers group*. Tahun 2020, Perseroan memulai langkah transformasi dengan aspirasi menjadi 10 Bank teratas di Indonesia pada tahun 2025. Langkah transformasi ini dimulai melalui membangun fundamental yang kuat melalui perbaikan tata kelola internal, fokus segmen, strategi liabilitas, dan Bad Bank. Adanya penurunan kinerja Perseroan disertai dengan persiapan Perseroan untuk menghadapi fase selanjutnya yakni rebuild dan sebagai langkah Perseroan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin selanjutnya akan terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada Desember 2020 penyaluran kredit Perseroan terkontraksi sebesar 12,33%, namun posisi ini masih cukup baik dibandingkan dengan peers group Bank dan Perseroan menempati posisi ketiga. Dari sisi aset, penghimpunan dana dan laba setelah pajak, Perseroan berada pada peringkat kelima.

Memasuki tahun 2021, Perseroan berupaya untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dengan melaksanakan serangkaian program Rebranding. Perseroan optimis dengan menggunakan nama besar KB Kookmin Bank sebagai Bank terbesar di Korea Selatan dan fundamental yang kuat, Perseroan akan dapat mengembalikan kepercayaan nasabah dan melakukan pemulihan terhadap kinerja Perseroan. Perseroan bertekad untuk menangkap peluang pasar dengan meningkatkan kapabilitas dan menciptakan *value proposition* yang berpusat pada pelanggan (*customer centric*).

19. KEUNGGULAN BERSAING

Perseron memiliki beberapa keunggulan bersaing yaitu sebagai berikut:

Pengalaman dan Kompetensi di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sejak awal pendiriannya Perseroan berkomitmen sebagai bank yang *one-stop service* bagi segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal membantu akses permodalan bagi UMKM, Perseroan banyak mendukung program-program Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemerintah, antara lain dalam hal penyaluran kredit pada Usaha Mikro dan UKM baik dengan sumber dana Perseroan maupun dukungan pendanaan dari Pemerintah. Selain sebagai Bank Pelaksana atas program-program Pemerintah atau lembaga terkait Pemerintah, Perseroan juga aktif melakukan sinergi antara segmen UKM dengan BUMN atau Perusahaan swasta besar dalam pemberian kredit kepada rekanan dari hulu ke hilir. Dalam hal produk simpanan, Perseroan juga memiliki produk simpanan yang dapat melayani segmen UKM seperti tabungan untuk nasabah badan usaha, tabungan bisnis dan giro untuk kenyamanan transaksi usaha. Dalam melayani bisnis mikro, Perseroan telah mengembangkan konsep kerjasama kemitraan dengan Koperasi yang disebut Swamitra maupun

langsung melayani bisnis mikro dengan *direct loan.* Untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan pada bisnis mikro, Perseroan juga melakukan aliansi strategis dengan berbagai institusi yang bergerak di bidang pembiayaan mikro dengan penyaluran kredit pensiunan.

Jaringan yang luas

Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan layanan yang luas dan terus berkembang, hingga akhir Juni 2021 Perseroan memiliki 1 kantor pusat bank yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, 42 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu, 158 Kantor Kas, serta di dukung dengan layanan ATM sebanyak 846 unit, 31.000 titik pembayaran PPOB yang menerima tagihan dan pembayaran jasa layanan publik (listrik, telepon, air) dan perseroan juga melakukan kerjasama pengelolaan jaringan *micro-banking* "Swamitra" yang merupakan program kerjasama kemitraan Perseroan dengan koperasi, yang sampai dengan akhir Desember 2017 telah mencapai 659 Swamitra yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Untuk menjangkau dan melayani para pensiunan PNS, TNI, Polri dan BUMN/BUMD, perseroan terus mengembangkan *outlet meeting point*. Perseroan juga menyediakan layanan melalui *electronic channel* yaitu internet *banking*, sms *banking*, dan *phone banking*. Perseroan berupaya memperkuat fungsi dan produktivitas cabang sebagai jaringan layanan nasabah dan jaringan untuk peningkatan sumber dana ritel. Di sisi lain, Perseroan terus meningkatkan sinergi bisnis dengan perusahaan anak yaitu Bank Syariah Bukopin melalui sinergi point centre layanan Syariah di outlet Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga mengembangkan pembiayaan kendaraan melalui sinergi dengan Bukopin Finance.

Dengan jaringan usaha yang luas ini, Perseroan memiliki akses dalam memberikan layanan kepada basis nasabah yang beragam secara efisien. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan outlet memberikan manfaat dalam bersaing untuk memperoleh nasabah. Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memungkinkan nasabah untuk melakukan akses di lebih dari 30.000 ATM kerjasama di seluruh Indonesia.

Aliansi Strategis

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektorkomoditas pangan maupun segmen bisnis unggulanlainnya mulai dari hulu hingga ke hilir.

Perseroan juga akan melanjutkan upaya pengembangan bisnis untuk mengantisipasi munculnya nasabah generasi milenial melalui pengembangan *electronic* dan *digital banking*, serta penjajakan aliansi dengan perusahaan *financial technology* (*fintech*) maupun *start-upbusiness* melalui BNVLabs, yaitu sebuah program terintegrasi yang mendorong berkembangnya ekosistem *fintech* di Indonesia, dengan tujuan menumbuhkan lebih banyak *startupfintech* yang mampu menciptakan solusi kolaboratif dengan para pelaku industri keuangan dan perbankan. BNVLabs juga menyediakan ruang eksperimen yang menjadi katalis bagi para *startup founder*, kreator, dan kolaborator untuk bekerjasama menciptakan solusi di bidang finansial.

Bagian Konglomerasi Keuangan KB Kookmin Bank

KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. KB Kookmin Bank memiliki jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, KB Kookmin Bank telah melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. KB Kookmin Bank telah resmi menjadi pemegang saham pengendali baru Bank KB Bukopin. KB Kookmin Bank dikenal sebagai Bank yang memiliki kekuatan bisnis pada segmen retail banking dan UKM. Untuk memperkuat bisnis di segmen ritel, perusahaan tersebut terus melakukan serangkaian inovasi dan pengembangan produk dan layanan melalui digitalisasi produk dan penerapan manajemen risiko dalam bisnis prosesnya. (Sumber data: KBFG *Annual Report*)

20. STRATEGI USAHA

Dengan pengalaman perbankan selama 50 tahun, pengetahuan dan kemitraan lokal dan hubungan yang kuat dengan koperasi dan UKM, serta dukungan pemegang saham yakni KB Kookmin Bank yang memiliki keahlian di bidang perbanan ritel dan manajemen risiko, posisi keuangan yang kuat dan pengetahuan digital, Perseroan bercita-cita untuk menjadi 10 Bank teratas di Indonesia pada tahun 2025. Strategi usaha Perseroan ke depan akan sangat selektif, berusaha untuk fokus pada segmen paling relevan dan paling sesuai terutama di komunitas ekonomi ritel, UKM dan Indo-Korea melalui standar, standar disiplin, dengan *tailored customer centric*. Strategi kedepan menggambarkan tindakan dengan ambisi yang berani dalam ekspansi bisnis, pertumbuhan nilai dan pengembalian modal bagi pemegang saham, serta komitmennya terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia dengan tetap mengutamakan aspek prudential banking.

Adapun strategi usaha yang dilakukan oleh Perseroan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada segmen Ritel dengan penguatan kapabilitas Perseroan di segmen Ritel dan membangun *value proposition* melalui *customer centric*.
2. Meningkatkan hubungan dengan jaringan pemegang saham Perseroan yang berasal dari sektor swasta nasional, koperasi, pemerintahan, dan perusahaan global
3. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Perseroan mempersiapkan program menarik untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan fokus untuk melakukan pendekatan dan membina hubungan Bank dengan Top 100 nasabah di setiap Cabang.
4. Peningkatan CASA sebagai strategi menurunkan *Cost of Fund* (COF) sehingga meningkatkan profitabilitas Perseroan.
5. Fokus pembiayaan pada ATMR rendah, yaitu Kredit Pegawai dan Pensiunan, Kredi Ritel yaitu: KPR, KPM dan Usaha Kecil, BUMN dan rating company.
6. Komersialisasi produk *fee based eksisting*, memperkuat posisi Perseroan dalam pembayaran listrik, dan penjualan *fee based non-core*.
7. Produk FBI trade financing dan penjualan FBI *non-core* akan terus digiatkan seperti bank garansi, wealth management, bank kustodi, wali amanat, forex, serta layanan public service non PLN dan lain-lain.
8. Meningkatkan penjualan di point of sales sebagai alat representasi yang kuat bagi perusahaan untuk meningkatkan corporate branding dan sebagai alat penetrasi ke wilayah baru.
9. Merancang penawaran produk dan program yang disesuaikan untuk menangkap segmen yang relevan dalam UKM dan Ritel, serta Indo-Korean Business.
10. Kredit segmen Komersial diarahkan sebagai penyeimbang dan lebih bersifat *replacement*.
11. Pertumbuhan pada *scheme based financing* dengan skema bisnis 3 pihak. Hal ini guna mendapatkan kepastian penggunaan dana dan kepastian pembayaran kewajiban.
12. Perbaikan proses bisnis yang berorientasi pada kecepatan proses bisnis, kemudahan transaksi, dan komunikasi, serta teknoloi yang mendukung kebutuhan nasabah.

21. KEGIATAN USAHA

UMUM

Kegiatan usaha Perseroan mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, *International Banking*, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Perseroan.

Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

I. Kredit

Kredit Retail

Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari kredit UMKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit dengan ATMR/*capital charge* rendah serta segmen bisnis unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan penguatan proses bisnis internal yaitu melalui pemisahan fungsi sales sebagai *first line of defense* dan analis kredit sebagai fungsi second line guna meningkatkan kualitas penyaluran kredit disamping proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni dengan penerapan *sentralized credit process* sehingga Bank dapat memnjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan *prudent*.

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas utama pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Perseroan juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti program JARING dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah melalui mitra

koperasi atau swamitra. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk kredit pada Koperasi/Asosiasi/Paguyuban pasar yang diperuntukan kepada anggota yang bergerak pada bidang usaha produktif khususnya segmen usaha mikro maka Swamitra Baru menjadi poduk unggulan pada segment mikro. Swamitra Baru adalah program penyaluran kredit secara langsung kepada Anggota Koperasi/Asosiasi/ Paguyuban pedagang pasar dimana antara Bank dan Koperasi /Asosiasi/Paguyuban pedagang pasar melakukan kemitraan atau kerjasama saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan usaha anggota. Dalam pengembangan produk kredit UMKM Bank juga fokus untuk menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar diantaranya *Pre Bidding Financing* dan *Project Financing*.

b. Konsumer

Kredit Konsumer untuk lebih ditekankan pada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* melalui payroll di Bank KB Bukopin untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk Kredit Pensiun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) melalui kerjasama *joint financing* dengan perusahaan anak maupun perusahaan pembiayaan yang telah memenuhi kriteria Bank. Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E-flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era digital. Selain itu, pembiayaan konsumer juga fokus pada pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) Kredit Pegawai Aktif, Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.

Kredit Komersial

Kredit Komesial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp15 miliar) yang memiliki *track record clean and clear* serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha sesuai dengan *risk appetite* Bank.

II. Dana

Dana Retail

Target utama dari kegiatan usaha *funding* konsumer adalah melakukan peningkatan pengelolaan kepada nasabah *mass*, *mass affluent* dan *affluent*, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, meningkatkan keterikatan nasabah melalui program *cross selling* yang terdiri dari produk dana, produk kredit konsumtif, *Wealth Management* dan layanan perbankan digital serta melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan asuransi melalui pemasaran produk *wealth management* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan *feebased income non core*. Kerjasama dengan perusahaan asuransi juga sebagai salah satu strategi resiprokal Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Kegiatan bisnis *funding* konsumer juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra Perseroan. Sedangkan target utama dari kegiatan usaha funding UMKM adalah meningkatkan pengelolaan Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir (Perusahaan Anak) baik melalui kerjasama bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan pertumbuhan DPK dengan memfokuskan penjualan produk dana yang berbasis CASA. Sebagai jawaban Perseroan atas perubahan pola transaksi dari konvensional menuju era digital saat ini maka telah disiapkan produk DPK digital yang menjadi unggulan Perseroan yaitu tabungan Wokee.

Dana Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana Perseroan. Bisnis dana komersial memiliki target market utama pada dana perusahaan-perusahaan pemerintah pusat (seperti dana Badan Layanan Umum dibawah Kementerian), pemerintah daerah, BUMN dan Swasta nasional. Selain target market tersebut saat ini Perseroan memiliki target pasar yang potensial untuk meningkatkan dana pihak ketiga komersial melalui *Indo-Korean Business*. Produk dan layanan dana umumnya berbentuk giro dan deposito dan dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

III. Fee Based Income

Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas *core* dan *non core* Perseroan seperti *public services*, *treasury, trade finance*, bank garansi, jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities.* Bank Garansi menjadi sumber FBI lainnya yang merupakan hasil sinergi dengan pemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitas regular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun. Peningkatan FBI dilakukan melalui penambahan mitra kerjasama dalam kegiatan *bancassurance*, peluncuran

produk berbasis digital (tabungan Wokee), peningkatan kegiatan trade finance melalui program *value chain* dan *cross selling* dengan melakukan *bundling* produk kredit Modal Kerja (*On-Off System*). Untuk kedepannya, Perseroan berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Perseroan.

22. PRODUK DAN LAYANAN

Berikut adalah produk dan layanan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan:

a. Penghimpunan Dana

Untuk meningkatkan daya saing dalam penghimpunan sumber dana, Perseroan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan target pasar dan nasabah yang bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik. Pengembangan produk dan jasa ini didukung oleh sistem teknologi terkini sehingga memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi secara *real-time online* dari seluruh *outlet* serta melaksanakan *funding program*.

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan jasa keuangan, Perseroan mengembangkan produk penghimpunan dana baik untuk perorangan maupun badan usaha, yang dapat melayani keinginan nasabah dalam pengelolaan dananya oleh Bank. Adapun produk penghimpunan dana yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Giro

Produk giro yang disediakan oleh Perseroan tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Hal ini merupakan upaya Perseroan untuk dapat menjangkau nasabah-nasabah, baik perorangan maupun badan usaha yang bertransaksi dalam varian mata uang. Perseroan menciptakan layanan inovatif yang menghubungkan dengan transaksi via giro, antara lain melalui fasilitas SiAgamatic yaitu suatu fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan atau sebaliknya. Dengan menggunakan fasilitas SiAgamatic ini dana nasabah menjadi semakin optimal dan memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada nasabah dalam aktivitas transaksionalnya dengan pihak lain.

Untuk mengoptimalkan penjualan produk Giro, perseroan juga mengembangkan layanan Bukopin *Cash Management*, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pemantauan transaksi perbankan dan pengelolaan aktivitas kas secara *real time on-line* langsung dari lokasi nasabah. Produk ini memberikan tambahan kemudahan bagi nasabah dan Perusahaan Anak serta cabang-cabangnya dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan secara terpusat. Dengan produk ini nasabah juga dapat secara efektif mengelola dana kas Perusahaan guna memperoleh *return* yang maksimum. Layanan *cash management* untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1998. Bukopin Cash Management merupakan salah satu upaya untuk menghimpun dana murah karena nasabah menggunakan rekening giro dalam aktivitas *cash management* termasuk sumber *fee based income.* Konsep *one stop banking solution* yang diberikan oleh layanan Bukopin Cash Management diharapkan dapat senantiasa meningkatkan loyalitas nasabah.

Layanan turunan dari produk giro yang dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki skala usaha yang cukup besar guna memudahkan pemantauan transaksi bisnisnya, adalah fasilitas Virtual Account, yaitu suatu fasilitas sub rekening dari satu rekening giro yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi setoran ke rekening nasabah yang bersangkutan. Layanan ini sangat sesuai dengan Perusahaan-perusahaan yang memiliki sub bisnis atau sumber penerimaan yang beraneka ragam, antara lain Perusahaan pendidikan, perusahaan *multifinance* dan Perusahaan properti.

Jenis Giro yang disediakan Bank Bukopin kepada nasabah yaitu:

- Giro Umum
  Simpanan dalam mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan.
- Giro Valas
  Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

2) Tabungan

Salah satu sumber dana murah yang diperoleh Perseroan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah Tabungan. Berbagai produk Tabungan disediakan untuk melayani kebutuhan nasabah, baik yang bertujuan untuk transaksi, untuk investasi, untuk mengoptimalkan pendapatan bunga tabungan, untuk antisipasi kebutuhan dana yang akan datang, untuk perencanaan masa depan, ataupun untuk keperluan bisnis.

Produk tabungan SiAga Perseroan menciptakan layanan inovatif yang dihubungkan dengan transaksi via giro, yaitu Tabungan SiAga Bukopin Bisnis yang diperuntukkan untuk Perorangan/Badan Usaha antara lain melalui fasilitas SiAgamatic yaitu suatu fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan atau sebaliknya. Layanan

SiAgamatic ini memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada nasabah dalam aktivitas transaksionalnya dengan pihak lain.

Jenis tabungan yang disediakan Perseroan kepada nasabah yaitu:

Tabungan SiAga Bukopin. Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau setaranya.

Tabungan SiAga Bukopin Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha). Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Tabungan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memantau transaksi-transaksi bisnisnya karena tercetak di dalam buku tabungan. Layanan yang diberikan Perseroan kepada pemegang rekening tabungan bisnis sangat menarik, antara lain adalah tersedianya Kartu Debit, *E-banking*, dan fasilitas pemindahan dana secara otomatis dari tabungan ke giro atau sebaliknya (SiAgamatic).

Tabungan SiAga Bukopin Premium. Tabungan berbunga setara deposito yang memiliki beragam layanan, kemudahan serta keleluasaan.

Tabungan SiAga Bukopin Kerjasama. Tabungan yang merupakan jasa pembayaran gaji karyawan Perusahaan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Perseroan dengan aman, efektif, tepat dan mudah bagi nasabah.

TabunganSiAga Bukopin Rencana. Tabungan yang diperuntukan bagi perorangan guna merencanakan masa depan dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya dan hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

Tabungan Siaga Bukopin Dollar. Tabungan dalam bentuk valuta asing untuk kebutuhan transaksi nasabah.

Tabungan Wokee. Tabungan khusus perorangan yang berbasis elektronik.

Tabungan SiAga Bukopin Pensiunan. Simpanan berbentuk tabungan yang ditujukan untuk menghimpun dana dari para pensiunan termasuk pembayaran uang pensiun.

TabunganKu. Simpanan berbentuk tabungan yang merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk individu tanpa dikenakan biaya administrasi.

Tabungan Simpel. Simpanan berbentuk tabungan yang diperuntukkan bagi siswayang diterbitkan secara nasional oleh Bank-Bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

3) Deposito

Produk deposito yang dikembangkan Perseroan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah untuk produk simpanan yang berjangka waktu tertentu dan memberikan tingkat bunga yang lebih menarik dibanding giro dan tabungan.

Produk Deposito Perseroan memberikan layanan terbaik berupa perlindungan asuransi bebas premi yang ditujukan untuk seluruh nasabah Deposito Merdeka.

Perseroan menyediakan produk deposito sebagai berikut:

Deposito Rupiah. Simpanan dalam Rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan Perseroan.

Deposito Valas. Simpanan dalam valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan Perseroan.

Deposito Merdeka. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo) menurut perjanjian antara nasabah dan pihak bank, dengan nilai tambah bebas biaya penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo.

***Deposito On Call*.** Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank.

b. Penyaluran Kredit

Perseroan menempatkan dananya terbesar dalam bentuk kredit yang diberikan dan disalurkan pada berbagai sektor ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko yang mungkin

timbul. Guna memberikan solusi kepada nasabah akan kebutuhan dana baik untuk usaha maupun konsumsi, Perseroan mengembangkan produk kredit baik untuk perorangan maupun badan usaha antara lain:

1. Kredit Ritel

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- **Kredit Kepada Koperasi Karyawan untuk Anggota (K3A)**
  Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada koperasi karyawan untuk diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan di antaranya untuk pembelian kendaraan roda empat, pembelian rumah, dan kebutuhan lainnya.

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**
  Perseroan bekerjasama dengan Pelaksana Teknis Program (Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan Perusahaan Penjamin (PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perum Jaminan Kredit Indonesia). Bersama dengan 19 (sembilan belas) Bank Pelaksana KUR lainnya Perseroan memberikan kredit kepada pelaku UMKM yang layak namun belum *bankable*, dimana sebagian jaminan di-*cover* oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penjamin

- **SKIM Konstruksi dan Non Konstruksi**
  Merupakan kredit dengan pola pemberian kredit modal kerja barang dan/atau jasaberdasarkan surat perjanjian (Kontrak) antara pemberi kerja (*Bouwheer*) dan penerima kerja (*Principal*)

- ***Showroom Financing***
  Merupakan SKIM kepada showroom yang bekerjasama dengan Bukopin Finance alam rangka refinancing persediaan (stok) kendaraan bekas dalam hal penilaian, penarikan, penjulanan agunan kredit.

- ***Line Plafond Pre Project Financing***
  Merupakan Kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana talangan sebagai syarat mengikuti tender dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah atau swasta.

- **Kredit Kepemilikan Kendaraan Untuk Usaha (KPKU)**
  Kredit yang diberikan kepada Debitur-End User melalui dan direkomendasikan oleh Multifinance, untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan nomor polisi plat hitam yang digunakan untuk usaha atau mendukung usaha dan bukan untuk angkutan penumpang umum

- **Kredit Pembiayaan Alat Berat**
  Merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha atau badan hukum untuk pembelian alat berat, baik untuk digunakan sendiri (berdasarkan kontrak kerja yang diterima) maupun untuk disewakan kepada pihak lain.

- **Kredit modal tidak tetap swamitra dan Kredit Umum**
  Merupakan program kemitraan antara Perseroan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen yang profesional termasuk dukungan pendanaan untuk pembiayaan sehingga memiliki kemampuan pelayanan jasa-jasa keuangan yang lebih luas dan modern. Guna menajamkan fokus pembiayaan swamitra, perseroan akan melakukan re-launch Swamitra baik untuk yang sudah existing maupun untuk Swamitra new model dimana swamitra ini anggotanya memiliki segmentasi usaha khusus yaitu usaha perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pengrajin dengan digitalisasi proses kredit.

- **Kredit SU-005**
  Merupakan produk kredit modal kerja dan/atau kredit investasi dengan sumber dana SU-005 yang diberikan oleh Bank Bukopin sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana kepada usaha Mikro dan Kecil.

- ***Flexy Pay***
  Skema penerbitan fasilitas pembelian surat berharga yang diberikan kepada Principal untuk memperoleh pembayaran terlebih dahulu kepada Principal atas tagihan pekerjaan (barang/jasa) dari Principal yang akan dibayarkan oleh Bouwheer melalui Bank KB Bukopin.

- ***Skim LC UPAS Financing***
  Melihat potensi bisnis yang terdapat pada sektor Trade Finance pengembangan produk dilakukan dengan menambahkan produk pembiayaan dengan LC-UPAS untuk tagihan Pertamina, PGN, Shell dll, seperti yang telah berjalan dengan PLN yaitu Skim Flexy Bill, Flexy Pay, Flexy Gas.

- ***Flexy Health***
  Pemberian Kredit Modal Kerja (Dana Talangan) kepada Fasilitas kesehatan/Rumah Sakit Mitra BPJS Kesehatan atas Klaim yang akan ditagihkan kepada BPJS Kesehatan melalui Perseroan.

- **Bank Garansi**
  Bank Garansi merupakan pemberian janji secara tertulis dari Bank kepada Obligee atas permintaan Principal bahwa untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu Bank akan membayar kewajiban Principal kepada Obligee, apabila Principal wanprestasi didalam melaksanakan kontrak dengan Obligee.

- **Bank Garansi SP2D**
  Fasilitas yang diberikan Perseroan dengan menerbitkan bank garansi atas permintaan tertulis dari kontraktor rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran sebagian atau keseluruhan atas pembayaran yang diterima oleh kontraktor dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sesuai dengan kontrak kerja atau surat perjanjian pembayaran yang telah disepakati oleh kontraktor dengan KPPN.

- **LC/SKBDN**
  Merupakan penjaminan LC/SKBDN yang diterbitkan oleh *Issueing Bank* (Bank Penerbit) atas permintaan Nasabah/Debitur (*Applicant*) yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak.

2. Kredit Konsumer

- **Kredit Pensiunan**
  Fasilitas kredit modal bagi para pensiunan atau janda/duda pensiunan penerima uang pensiun bulanan untuk tetap menjadi tenaga produktif melalui kredit pensiunan. Keunggulan dari produk Kredit Pensiunan ialah pinjaman ini dapat dijadikan modal usaha, proses pengurusan cepat dengan syarat yang mudah dan suku bunga yang ditawarkan kompetitif. Selain itu juga produk ini menawarkan perlindungan optimal melalui *cover* asuransi. Dengan skema kredit yaitu *plafond* hingga Rp300 juta, Jangka waktu yang diberikan mulai 1 sampai dengan 15 tahun atau usia maksimal saat kredit lunas yaitu 75 tahun.

- **Kredit Masa Pra Pensiun (MPP)**
  Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa Persiapan Pensiun atau 2 (dua) tahun sebelum pensiun dengan perlindungan optimal melalui asuransi. Kredit ini dapat diangsur sebelum dan sesudah masa pensiun dengan suku bunga kompetitif. Skema kredit dengan *Plafond* sampai dengan Rp300 juta dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.

- **Kredit PNS Aktif Channeling BPR**
  Fasilitas kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang bekerjasama dengan BPR-BPR Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota di seluruh Indonesia melalui pola *Channeling* dengan perlindungan optimal melalui jaminan asuransi. Skema kredit dengan *plafond* sampai dengan Rp200 juta dengan jangka waktu maksimal 15 tahun atau pada saat kredit lunas maksimal memasuki usia pensiun.

- **Kredit Pemilikan Mobil (KPM)**
  Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilikan dan/atau meningkatkan daya guna mobil dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.

- **Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR)**
  Kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk membeli atau merenovasi tempat tinggal (rumah, apartemen dan ruko). Perseroan juga menawarkan kredit pemilikan rumah siap huni dan rumah siap bangun. Kredit Pemilikan Rumah dapat juga digunakan untuk berbagai keperluan lain dengan cara mengagunkan rumah tersebut (KPR *Refinancing*). Strategi penjualan yang diterapkan adalah dengan bekerjasama dengan para pengembang baik dalam program rumah *(landed house)* dan apartemen *(non landed house)*.

- **Kredit Serbaguna (KSG)**
  Fasilitas pinjaman kepada nasabah yang merupakan karyawan suatu perusahaan untuk memenuhi keperluan multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya rumah sakit, perjalanan wisata, pembelian peralatan rumah tangga, dan keperluan konsumtif lainnya. Fasilitas kredit ini diberikan dengan target market adalah karyawan BUMN dan swasta.

- **Kredit *Back to Back***
  Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan agunan dalam bentuk tabungan/deposito/giro.

- **Kartu Kredit**
  Bisnis Kartu Kredit Perseroan merupakan bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh *Issuer* dan *Acquirer*. Bisnis tersebut menerbitkan Kartu Kredit melalui kerjasama dengan *Principal* Visa dan MasterCard Internasional dan menyediakan *Electronic Data Capture* (EDC) yang bekerja sama dengan *Merchant* (pedagang). Bisnis Kartu Kredit Perseroan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2003 dengan diluncurkannya Kartu Kredit Visa dan pada bulan Agustus 2008 Perseroan meluncurkan kartu kredit Master Card. Untuk meningkatkan daya saing bisnis kartu, perseroan pada tahun 2017 meluncurkan Bukopin*Card* yang merupakan kartu kredit *private Label.*

  Sampai saat ini beberapa kartu kredit yang diterbitkan Perseroan adalah sebagai berikut :

  Kartu Kredit Visa terdiri dari :
  1. Visa Classic
  2. Visa Gold
  3. Visa Platinum
  4. Visa Infinite

  Kartu Kredit MasterCard terdiri dari :
  1. Master Card Gold
  2. Master Card Platinum
  3. Master Card Bisnis

  Kartu kredit Private Label yang terdiri dari :
  1. Bukopin Card

  Pada bulan Februari 2010 Perseroan meluncurkan *Business Card* yang merupakan tipe/jenis kartu pertama di Indonesia dengan MasterCard sebagai *Principal*-nya. Kelebihan *Bussines Card* dibandingkan dengan Kartu Kredit lainnya adalah Perusahaan atau komunitas yang melakukan kerjasama untuk penerbitan *Business Card* dapat mencantumkan Logo Perusahaan atau komunitasnya pada *Business Card* tersebut.

  Pada bulan September 2011 Perseroan melakukan kerjasama dengan *Principal* dari China yaitu UnionPay sebagai Bank pertama di Indonesia yang menjadi *acquiring/acceptance* Bank Kartu Kredit UnionPay.

  Pada bulan Februari 2017 Perseroan meluncurkan Infinite Card dan Bukopin Card untuk memperkuat bisnis kartu kredit. Peluncuran kedua produk tersebut dimaksudkan untuk menyasar segmen pasar premium dan segmen *low, middle,* dan *high*.

  Perseroan terus melakukan berbagai upaya untukmempertahankan jumlah pemegang kartu kredit danmeningkatkan *sales volume* melalui program-program pemasaran yang memberikan *benefit* bagi *cardholders*

3. Kredit Komersial

- **Kredit Modal Kerja**
  Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 (satu) tahun. Fasilitas ini membantu nasabah dalam memperbaiki likuiditas memenuhi kebutuhan dan dalam rangka menunaikan kewajibannya dan/atau menjalankan operasional harian Perusahaan dalam waktu dekat.

- **Kredit Investasi**
  Merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur guna membiayai pengadaan aktiva tetap/sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapat menunjang kelancaran usaha, mengolah/menghasilkan suatu barang atau jasa, dan pengembalian kredit tersebut berasal dari operasionalisasi dan/atau komersialisasi proyek tersebut dengan jangka waktu pengembalian antara 3 - 7 tahun.

- **Kredit Sindikasi**
  Merupakan pembiayaan kepada debitur yang dilakukan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk membiayai suatu proyek.

c. *Fee Based Income*

1. Perbankan Internasional

Layanan Perbankan Internasional menjadi salah satu bisnis andalan Perseroan. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan bisnis Perbankan Internasional terus ditingkatkan guna memperoleh kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam bertransaksi ekspor impor dan transfer valas yang kian tahun semakin bertambah. Dengan semakin meningkatnya reputasi, Perseroan semakin dapat menggalang kerjasama dengan berbagai bank koresponden di dalam maupun luar negeri dengan jumlah hampir mencapai 600 bank koresponden yang tersebar di berbagai kota besar maupun pusat perdagangan di berbagai belahan dunia di Asia, Amerika, Eropa dan Afrika. Segmentasi bisnis Perbankan Internasional nasabah perorangan maupun badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

1. Eksportir dan impotir;
2. BUMN dan afiliasinya;
3. Badan usaha non BUMN (BUMD, PMA, Group Swasta Nasional, dll);
4. Individu/perorangan nasabah transfer valas;

dengan skala usaha yang berorientasi transaksi perdagangan ekspor impor maupun dalam perdagangan dalam negeri.

2. Treasury

Tugas utama Treasury adalah mengelola likuiditas Perseroan. Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam rangka penerapan regulasi perbankan sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) serta secara simultan melakukan optimalisasi profil likuiditas Perseroan. Divisi Treasury dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukungnya. Koordinasi yang dilakukan antara lain memonitor mutasi dana nasabah dan data keuangan internal Bank,sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan strategi pengelolaan likuiditas harian.

Peran sebagai pengelola likuiditas dijalankan secara simultan dengan peran sebagai *profit center*, yaitu optimalisasi pendapatan bunga dari transaksi pasar uang dan pasar modal, serta pendapatan non bunga (*fee based income*) dari transaksi jual beli valuta asing dan surat berharga. Transaksi dilakukan terutama dengan *counterparty* yang terdiri dari Bank Indonesia, bank umum lainnya, sekuritas, dan *money broker*. Transaksi dengan nasabah dilakukan sebagai bagian dari pelayanan Bank kepada masyarakat, terutama terkait dengan transaksi jual beli valuta asing, surat berharga, serta layanan jasa kustodian dan wali amanat.

Produk dan Jasa Treasury yang dapat ditawarkan kepada nasabah antara lain:
1. Transaksi jual beli *forex* (*value today*, TOM, *spot*,*forward*, *swap*).
2. *Deposit on Call* (DOC).
3. Transaksi jual beli obligasi (pemerintah dankorporasi).
4. Jasa kustodi (administrasi surat berharga nasabah).
5. Jasa wali amanat (perwakilan investor)

Selain itu, Perseroan juga memaksimalkan peningkatan *fee based income* melalui penyediaan layanan perbankan seperti:

1) Jasa *trade finance*.
Layanan yang diberikan Perseroan dalam membantu nasabah guna mengatasi hambatan-hambatan transaksi dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan ketentuan pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Berbagai produk layanan *trade finance* diantaranya adalah*export service, pre-export financing, discounting export draft, importservice,* SKBDN, SBLC/*bank guarantee, shipping guarantee, correspondent import financing* dan *post import financing.*

2) Bank garansi.
Fasilitas jaminan yang diterbitkan oleh Perseroan yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji. Terdapat beberapa jenis fasilitas bank garansi, diantaranya jaminan penawaran *(bid bond)*, jaminan uang muka *(advance payment bond)*, jaminan pelaksanaan *(performance bond)*, jaminan pemeliharaan *(maintenance bond)*, jaminan pembayaran *(payment bond)*, jaminan bea masuk *(custom guarantee)* dan *shipping guarantee*.

3) Kontra bank garansi.
Fasilitas penjaminan oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi kredit) terhadap bank garansi yang diterbitkan Perseroan.

4) **Bank garansi khusus.**
Fasilitas yang diberikan Perseroan dengan menerbitkan bank garansi atas permintaan tertulis dari kontraktor rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

5) ***Remittance.***
Perseroan melayani nasabah dan *walk-in client* dalam menerima dan/atau mengirim uang dari dan ke berbagai penjuru dunia dengan didukung bank koresponden yang tersebar di berbagai negara.

6) ***Foreign exchange,spot, swap, forward contracts,* kegiatan jual beli *bank notes*, dan jual beli surat berharga.**
Perseroan melayani jual beli valuta asing dengan nasabah baik dalam bentuk *Telegraphic Transfer* (TT) dan *bank notes* serta kontrak *swap* dan *forward*. Selain itu Perseroan juga melayani jual beli surat berharga baik surat utang pemerintah ataupun obligasi korporasi dalam Rupiah dan valas.

7) **Layanan penerimaan pembayaran terkait *public services*.**
Layanan penerimaan pembayaran dan pembelian terkait public services. Layanan penerimaan pembayaran dari masyarakat yang sudah dapat dilakukan Perseroan antara lain untuk pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, pembayaran pajak kendaraan / Samsat, BPJS Kesehatan, tagihan lainnya yang didasari adanya kerjasama Perseroan dengan perusahaan lain. Layanan penerimaan pembelian dari masyarakat yang sudah dapat dilakukan Perseroan antara lain untuk pembelian token listrik, pulsa telepon, pembelian uang elektronik OVO, Gopay, LinkAja, pembelian lainnya yang didasari adanya kerjasama Perseroan dengan perusahaan lain.

8) ***Electronic banking* (ATM, *internet banking*, SMS *banking*).**
Electronic Banking (Digital Aplikasi Wokee, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Cash Management, ATM, EDC Mini ATM). Perseroan menyediakan jasa pembayaran tagihan yang dapat dilakukan melalui berbagai jaringan distribusi yang meliputi Digital Aplikasi Wokee, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Cash Management, ATM, EDC Mini ATM, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun nasabah berada.

9) **Jasa kustodi.**
Jasa yang diberikan oleh Perseroan berupa kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Jasa ini diberikan berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tanggal 3 Juli 2006. Layanan yang diberikan melalui poduk ini adalah layanan penyimpanan surat berharga, penyelesaian transaksi, *corporate action*, perwakilan dengan kuasa *(proxy)* dan layanan kustodian reksa dana.

10) **Wali amanat**.
Jasa yang diberikan Perseroan untuk bertindak mewakili kepentingan investor/pemegang efek bersifat utang. Jasa wali amanat Perseroan diantaranya jasa wali amanat, jasa agen jaminan, jasa agen pembayar dan jasa agen rekening penampung.

11) **Jasa *arranger* dan keagenan kredit sindikasi.**
Jasa *arranger* dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersama-sama (sindikasi) oleh beberapa bank. Adapun jasa keagenan memberikan layanan kepada nasabah untuk proses pencairan kredit sindikasi (*disbursement*) dan pemenuhan semua kewajiban nasabah kepada bank serta proses administrasi kredit termasuk penyimpanan dan pengikatan dokumen jaminan sampai kredit sindikasi tersebut dinyatakan selesai.

12) **Jasa layanan melalui sistem *host to host*.**
Jasa layanan melalui sistem Host to Host. Perseroan telah bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan jasa layanan secara real time on-line, seperti : PLN, Telekomunikasi, PDAM, Pajak kendaraan / Samsat, uang elektronik, BPJS Kesehatan, serta tagihan kepada klien mitra Perseroan. Perseroan memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran setoran dalam jangka waktu tertentu dan sebagai sumber fee based income.

13) **Penjualan reksadana.**
Perseroan sebagai Agen Penjual produk reksadana kepada para nasabah dan memperoleh komisi atas nilai aset bersih dari reksadana yang dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

14) **Penjualan ORI.**
Perseroan sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Retail (ORI) mulai dari seri 001 sampai seri 0010. Atas ditunjuknya Perseroan sebagai Agen Penjual maka Perseroan memperoleh komisi penjualan. Obligasi Negara Retail ini dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

15) **Bukopin Prioritas.**
Bukopin Prioritas ditujukan untuk nasabah dengan saldo simpanan di atas Rp500 juta. Untuk setiap nasabah Bukopin Prioritas dilayani oleh seorang *relationship officer* yang membantu nasabah untuk mengelola asetnya. Jasa yang ditawarkan kepada nasabah Bukopin Prioritas meliputi pengelolaan aset nasabah yang dikemas dalam suatu perencanaan keuangan yang terarah serta dapat meningkatkan keuntungan dan rasa aman bagi nasabah.

23. PEMASARAN

Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak saja mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan sebagai sumber *non-interest earning income*. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang keberhasilan usahanya. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain.

Upaya untuk meningkatkan porsi pemberian kredit ritel menjadi perhatian bagi Perseroan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun demikian, Perseroan masih tetap menyalurkan kredit kepada sektor konsumer. Dengan pola pengembangan perkreditan diatas yang ditunjang oleh pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini, maka diharapkan ekspansi kredit Perseroan akan terus tumbuh di masa-masa mendatang.

Perseroan mempunyai komitmen untuk berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor ekonomi sejalan dengan upaya Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi. Hal ini memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk terus mengembangkan jaringan usahanya, sehingga dapat mencapai target Perseroan.

Saat ini cakupan wilayah pemasaran Perseroan meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Perseroan tidak membatasi wilayah pemasaran. Sedangkan untuk nasabah ritel dan komersial ditentukan oleh potensi segmentasi di setiap wilayah.

Dengan memperhatikan potensi bisnis dan distribusi jaringan *outlet* yang dimiliki Perseroan, pengembangan wilayah bisnis Perseroan dimasa mendatang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Proyek-proyek pengembangan yang bersifat nasional dalam meningkatkan pelayanan produk dan jasa merupakan *multiplier effect* dari kerjasama yang ditimbulkan dengan adanya kerjasama dengan institusi Pemerintah/BUMN/Perusahaan dan pihak terkait lainnya melalui jasa pembayaran penebusan produk, pembayaran tagihan, penerimaan setoran dan sebagainya.

24. JARINGAN DISTRIBUSI

a. Jaringan Operasional Cabang

Perseroan menawarkan produk dan jasa perbankan melalui jaringan kantor yang ada di Indonesia. Perseroan memiliki 42 kantor cabang, 172 kantor cabang pembantu, 9 kantor fungsional, 158 kantor kas, 25 *payment point*, 6 *Pick Up Service* dan 846 ATM yang terdapat di 25 propinsi di seluruh Indonesia. Pada umumnya di setiap kota dimana Perseroan beroperasi, Perseroan memiliki satu kantor cabang, beberapa kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment point, pick up service* dan ATM.

Seluruh kantor cabang menyediakan semua jasa perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, kecuali untuk kredit komersial dipusatkan di kantor pusat Jakarta. Kantor cabang pembantu melaksanakan kegiatan operasi dan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih terbatas dari kantor cabang. Kantor kas menangani penghimpunan dana dan transaksi tunai. Perseroan juga memiliki *payment point* dan *pick up service* yang hanya menangani pembayaran tagihan (antara lain tagihan pembayaran telepon, listrik dan air).

Tabel berikut menunjukkan kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, *payment point,* ATM dan *pick up service*.

No.	Kantor	Kegiatan Pelayanan Kas							
		Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Fungsional	Kantor Kas	*Payment Point*	ATM	*Pick Up Service*
1	KPO (Jadetabek)	1	-	46	3	37	5	195	-
2	Balikpapan	-	1	1	-	-	-	7	-
3	Banda Aceh	-	1	3	-	1	7	11	-
4	Bandar Lampung	-	1	3	-	3	-	15	-
5	Bandung	-	1	11	-	7	-	30	-
6	Banjarmasin	-	1	2		3	1	11	-

No.	Kantor	Kegiatan Pelayanan Kas							
		Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Fungsional	Kantor Kas	*Payment Point*	ATM	*Pick Up Service*
7	Banyuwangi	-	1	-	-	2	-	4	-
8	Batam	-	1	3	-	1	1	20	-
9	Bogor	-	1	2	-	5	-	24	-
10	Cilegon	-	1	2	-	4	-	28	-
11	Cirebon	-	1	5	-	5	-	12	-
12	Denpasar	-	1	4	1	2	2	23	-
13	Jambi	-	1	1	-	1	-	13	-
14	Jember	-	1	2	-	2	-	5	-
15	Karawang	-	1	2	-	-	-	16	-
16	Kediri	-	1	2	-	2	-	4	-
17	Kupang	-	1	-	-	2	-	12	6
18	Madiun	-	1	-	-	3	-	4	-
19	Magelang	-	1	3	-	1	-	6	-
20	Makassar	-	1	8	-	5	1	38	-
21	Malang	-	1	3	1	5	-	21	-
22	Manado	-	1	3	-	1	-	11	-
23	Mataram	-	1	2	-	2	-	13	-
24	Medan	-	1	4	1	4	1	29	-
25	Padang	-	1	4	-	5	-	15	-
26	Palembang	-	1	2	1	6	-	17	-
27	Palu	-	1	-	-	-	-	1	-
28	Parepare	-	1	3	-	3	-	11	-
29	Pekanbaru	-	1	2	-	6	-	21	-
30	Pontianak	-	1	3	-	3	-	16	-
31	Probolinggo	-	1	2	-	1	-	7	-
32	Purwokerto	-	1	3	-	1	-	11	-
33	Samarinda	-	1	2	-		-	19	-
34	Semarang	-	1	6	1	8	-	21	-
35	Sidoarjo	-	1	1	-	1	-	11	-
36	Solo	-	1	7	1	4	1	36	-
37	Sorong	-	1	-	-	-	-	1	-
38	Sukabumi	-	1	1	-	2	-	5	-
39	Surabaya	-	1	12	-	7	-	46	-
40	Tanjung Pinang	-	1	-	-	-	1	7	-
41	Tasikmalaya	-	1	3	-	2	-	9	-
42	Tegal	-	1	5	-	3	-	8	-
43	Yogyakarta	-	1	4	-	8	5	32	-
	Jumlah	**1**	**42**	**172**	**9**	**158**	**25**	**846**	**6**

b. ATM

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 846 ATM di seluruh Indonesia. Untuk dapat memberikan akses pelayanan dan kemudahan kepada nasabah, Perseroan bekerja sama dengan PT Artajasa dan PT Rintis Sejahtera. Melalui kerjasama ini, nasabah Perseroan dapat mengakses lebih dari 77.000 ATM di Indonesia yang berlogo ATM Bersama dan 120.000 ATM yang berlogo Prima.

Selain menarik uang tunai dari ATM, nasabah Perseroan dapat melakukan akses informasi atas rekening dan transaksi terdahulu, melakukan transfer antar rekening, dan melakukan pembayaran tagihan di antaranya tagihan listrik, air, pajak, telepon, telepon selular dan pembelian pulsa pra-bayar, topup uang elektronik (OVO, Gopay, LinkAja).

c. Call Centre

Perseroan mengoperasikan *call centre* sejak tahun 2003 yang beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu dengan nomor akses dalam negeri 14005 dan nomor +622129244005 untuk akses dari luar negeri. Layanan *call centre* yang disebut "Halo Bukopin" memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi tabungan, deposito, giro dan kartu kredit serta melakukan transaksi perbankan seperti pemindahbukuan, pembelian voucher isi ulang (kartu pra-bayar) dan pembayaran berbagai tagihan. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah individu maupun nasabah perusahaan.

Untuk memanfaatkan layanan ini, nasabah diberikan dua pilihan yaitu *self service* via IVR (*Interactive Voice Response*) dan melalui *customer service officer*. Pengelolaan layanan ini bekerjasama dengan provider *call centre* ternama di Indonesia dengan servis level yang tinggi sesuai dengan standar industri.

d. Internet Banking

Perseroan menyediakan jasa layanan perbankan melalui internet bagi nasabah perorangan untuk memudahkan dalam melakukan transaksi, antara lain pembayaran tagihan dan pemindahbukuan antar rekening yang dibuka di Perseroan.

e. SMS Banking

Perseroan menyediakan jasa layanan SMS Banking kepada nasabah yang menggunakan jasa layanan operator jaringan telekomunikasi untuk melakukan kegiatan bertransaksi perbankan yang praktis seperti informasi saldo, ubah pin sms banking, informasi lima transaksi terakhir, pemindahbukuan rekening Bank Bukopin, informasi perbankan, informasi dan pembayaran tagihan, dan pembelian isi pulsa.

25. PENDANAAN DAN LIKUIDITAS

Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Perseroan menerapkan kebijakan
pengelolaan likuiditas yang di-review secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun pengaturan oleh BI. Penerapan pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada *primary reserve* dan aset likuid dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan hati-hati sejalan dengan kondisi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sehingga kondisi likuiditas Perseroan secara keseluruhan dapat tetap terjaga.

Perseroan mendanai kegiatan operasionalnya, termasuk kredit yang diberikan, melalui kombinasi dari laba operasi, simpanan nasabah dan pinjaman dari bank lain. Perseroan juga memperoleh dana melalui penerbitan surat berharga, penjualan surat berharga pasar uang secara Repo dan dana pinjaman dari badan-badan Pemerintah dan lembaga internasional. Seperti telah dijelaskan, mengingat nasabah Perseroan di sektor perdagangan memiliki kebutuhan kredit yang berfluktuasi, Perseroan secara aktif mengelola sumber-sumber pendanaan yang ada guna mengelola likuiditas secara efisien. Pada saat Perseroan mengalami peningkatan permintaan kredit dari nasabah, Perseroan akan meningkatkan tingkat bunga deposito berjangka secara selektif untuk menarik penempatan dana dari perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, swasta besar atau BUMN, yang cenderung sensitif terhadap tingkat bunga.

26. TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan Visi Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) yaitu "menjadi mitra strategis dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang menginspirasi kemajuan Bank melalui inovasi tanpa henti", SKTI memposisikan diri sebagai mitra kerja bisnis dimana SKTI menyelenggarakan layanan Teknologi dan Sistem Informasi dengan misi untuk memberikan solusi dan menawarkan kapabilitas baru dalam rangka peningkatan kinerja Bank melalui penerapan TI yang berkualitas.

Dalam mencapai visi & misi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya mengimplementasikan jasa perbankan menggunakan Sistem Teknologi Informasi (TI) secara real time on-line kepada nasabahnya sejak tahun 1997. Database Perseroan menyimpan data mengenai nasabah, simpanan, kredit, dan data buku besar (General Ledger). Selain itu, Perseroan memiliki database khusus untuk jasa perbankan yang lainnya. Infrastruktur TI Perseroan mendukung usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Komersial dan Konsumer melalui jaringan komunikasi yang terintegrasi.

Perseroan secara periodik mengevaluasi perangkat dan sistem serta melakukan upgrade atas fungsi perangkat tersebut. Pada tahun 2011 Perseroan telah melakukan standarisasi dan peremajaan perangkat komunikasi/jaringan dalam rangka meningkatkan network availability dan meningkatkan keamanan jaringan. Perseroan menggunakan paket perangkat lunak yang dirancang khusus untuk industri perbankan yang dikembangkan secara inhouse untuk core banking system sedangkan sebagian yang non core banking dikembangkan bekerjasama dengan perusahaan TI ternama.

Middle Range Server digunakan sebagai mesin utama dan mesin cadangan serta PC Server Itanium sebagai perangkat keras (server) untuk mengelola berbagai fungsi front office, middle office dan back office. Adapun untuk perangkat lunak (software), Perseroan juga mengembangkan produk-produk teknologi informasi yang dikategorikan dalam Sistem Informasi Perbankan (Core Banking System - Bukisys, Card Management, Cash Management, E-Channel & E-Payment, serta Enterprise & Digital Application), Business Inteligence Solution (BIS), Sistem Informasi Kemitraan, Sistem Informasi Pendukung (BOC, HRIS, Asset Management), dan Common Personal Productivity Tool. Dalam menjaga berjalannya layanan produk teknologi tersebut Perseroan didukung oleh adanya fungsi Service Desk yang bekerja 24 jam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu dalam mengelola insiden dan permintaan layanan/fasilitas TI.

Sistem TI Perseroan telah terintegrasi dan tersentralisasi yang memungkinkan seluruh Kantor dapat melakukan akses informasi secara real-time online dan pada saat yang bersamaan membukukan transaksi terkini. Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Payment Point, gerai Bukopin Simpan Pinjam, gerai Swamitra dan ATM dihubungkan dengan menggunakan jaringan komunikasi khusus ke Data Center Perseroan.

Sistem TI Perseroan dilindungi dengan standar perangkat keamanan teknologi, diantaranya firewall, spam filtering, intrusion detection system, intrusion prevention system, host security modules (encryption box) dan software antivirus. Sebagai bukti pengakuan standar keamanan informasi, pada bulan Januari 2010 Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 27001 2005 dibidang keamanan informasi dari Lembaga Sertifikasi Internasional (Bureau Veritas) dengan ruang lingkup: Bank-Wide IT Service Management by IT Strategy & Security Division and IT Support & Operation Division in Head Office's Data Center and in DRC Site yang berhasil dipertahankan. Pada tahun 2012, Perseroan melakukan resertifikasi dengan penambahan ruang lingkup untuk IT Development Division dan Pada tahun 2015 berhasil melakukan upgrade ke ISO 27001:2013 dimana pada standar ini memastikan Information Security Service Management (ISMS) selaras dengan tujuan dan proses bisnis organisasi.

Selain itu, sebagai bentuk pembuktian kualitas layanan TI terhadap nasabah, perseroan juga memperoleh sertifikasi ISO 20000:2011 dengan ruang lingkup layanan Tabungan dan Payment Point PLN. Atas pencapaian ini pada tahun 2012 Perseroan mendapat anugerah MURI sebagai bank pertama yang mendapatkan ISO 20000:2011 di Indonesia.

Perseroan juga memiliki *Hot Backup Disaster Recovery Center* (DRC) yang didirikan sejak tahun 2007 dan dihubungkan secara mirror dengan Data Center. Selain itu Perseroan memiliki High Availability (HA) di Kantor Pusat. Dengan sistem Backup bertingkat ini akan menjamin kelangsungan operasi Perseroan apabila terjadi gangguan pada mesin utama ataupun gangguan jalur koneksi menuju Data Center. Perseroan memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang telah teruji pada saat terjadinya bencana tsunami di Aceh, gempa Padang dan bencana lainnya dimana Perseroan dapat segera beroperasi kembali pasca bencana tersebut. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi dan pengujian DRP.

Dalam rangka meningkatkan layanan Teknologi Informasi (TI) bagi nasabah dan user pengguna serta untuk memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang Informasi & transaksi elektronik (ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum, SE OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, Perseroan melakukan reorganisasi di lingkungan Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI). Perseroan juga telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Standar yang mengacu pada standar internasional best practice dibidang Tata Kelola TI yaitu ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Service Management (ITSM), ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS), A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) dan Control Objective for Information and Related Technologies (COBIT) IT Governance Institute,2007.

Sistem Teknologi Informasi (TI) Bank memiliki sasaran arsitektur guna menunjang core business Bank menuju Digital Banking. Sasaran arsitektur tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) bagian pokok utama kegiatan bisnis yang berjalan, yaitu:

1. Exploration Land, dalam bagian ini semua data (big data) dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang kemudian akan disajikan untuk berbagai keperluan bisnis, operasional, manajerial, maupun strategis Perusahaan.
2. Service Land, data yang telah disediakan dan diolah kemudian diproses melalui channel informasi yang diproses dalam area omni channel, yang kemudian menghasilkan informasi yang digunakan untuk kebutuhan regulator dan utility systems yaitu sistem informasi otomasi perkantoran.
   Experience Land, bagian ini memiliki andil dalam menyimpan dan mengelola berbagai fungsi yang digunakan bersama oleh berbagai channel untuk kemudian memberikan feedback berupa informasi dan pengalaman pengguna layanan Bank melalui berbagai channel transaksi.

Strategi Manajemen Teknologi Informasi

Bank sudah memulai rencana transformasi kearah bisnis digital sebagaimana tercantum dalam IT Strategic Plan (ITSP) 2019- 2021 yang selaras dengan Business Plan Bank untuk melakukan transformasi layanan perbankan digital sesuai dengan salah satu sasaran strategis TI Ecosystem Integrator di antaranya secara aktif berperan di dalam komunitas fintech dan bermitra dengan fintech yang terpilih untuk mendukung kolaborasi dengan melakukan inisiatif diantaranya:

1. Membangun Platform API Manajemen untuk Transaksi Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C)
   - Peningkatan kemampuan Platform API Manajemen untuk mendukung transaksi B2B dan B2C.
   - Kegiatan perumusan dan implementasi sistem Open Banking dalam menunjang peningkatan Transaksi Ritel Banking.
2. Membangun Layanan Robotic Processing Automation (RPA)
   - Kegiatan implementasi Robotic Processing Automation (RPA) untuk mendukung operational banking.
3. Adopsi Artificial Intelligence untuk peningkatan Customer Experience dan Customer Journey
   - Kegiatan implementasi sistem aplikasi untuk menunjang kemudahan nasabah dalam proses interaktif komunikasi dengan perbankan dalam mencapai tujuan pengembangan bisnis dibantu oleh sistem Artificial Intelligence yang terintegrasi dengan platform media komunikasi online.

4. Mobility
   - Kegiatan implementasi sistem aplikasi untuk memberikan pengalaman berbeda dan menunjang kemudahan nasabah dalam proses interaktif komunikasi dengan perbankan melalui pengembangan platform media komunikasi online.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Kedepan

Dalam hal Teknologi Informasi (TI), Perseroan memiliki visi "Menjadi Mitra Strategis dan Katalisator Pertumbuhan Bisnis Bank di Era Industry 4.0". Untuk mencapai visi tersebut Perseroan memiliki misi untuk dapat "Mengakselerasi pertumbuhan bisnis Bank dengan melakukan modernisasi platform teknologi, penguatan organisasi, peningkatan manajemen informasi/tata kelola data, berkolaborasi serta bersinergi dengan organisasi berbasis digital sehingga dapat menginvestasi teknologi secara signifikan". Dalam menjalankan misi yang telah dijabarkan tersebut untuk dapat mencapai visi TI, diperlukan penajaman fokus dalam meningkatkan kemampuan Layanan TI Bank dalam kurun waktu 2019-2021, yaitu:

1. **Modern Banking Platform**
   Pembangunan platform perbankan modern untuk memberikan keseimbangan atau fleksibilitas bisnis, kontrol operasi yang lebih baik, biaya transaksi lebih rendah dan Informasi yang berharga.
2. **Organization Agility**
   Pemutakhiran organisasi, budaya, tata kelola TI dan praktik manajemen risiko TI untuk mendorong kontribusi bisnis dengan mengadopsi teknologi otomatisasi ICT terbaru.
3. **Visibility**
   Visibilitas terhadap perilaku nasabah, termasuk aktivitas Bank, SDM dan visibilitas terlepas dari risiko dan compliance.
4. **Ecosystem Integrator**
   Secara aktif berperan di dalam komunitas fintech. Bermitra dengan fintech yang terpilih untuk mendukung kolaborasi.
5. **Optimize Investment**
   Menjaga/membangun sinergi dalam grup Bukopin dengan memimpin inisiatif ICT dengan memanfaatkan berbagai sumber daya strategis lainnya.
6. **New Data Center**
   Relokasi data center dan *disaster recovery center* berstandar Internasional dan untuk mendukung operasional bank yang berkelanjutan dan handal.

27. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keberhasilan Perseroan selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Oleh karenanya, sudah semestinya apabila manfaat yang berasal dari keberhasilan Perseroan ini juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan kerja Perseroan. Komitmen Perseroan tersebut juga didorong oleh kenyataan bahwa kegiatan CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai suatu badan usaha yang bertanggung jawab, Perseroan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, namun juga memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR yang diwujudkan oleh Perseroan memiliki pola berkesinambungan yang dirancang dalam jangka pendek, menengah dan panjang sebagai bagian dari rencana pengembangan perusahaan. Program CSR yang berkesinambungan dalam jangka panjang, yang mencakup tiga bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Kegiatan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat fisik, namun juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Perseroan berkesinambungan melanjutkan pemberian bantuan pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, bantuan kegiatan pendidikan secara berkesinambungan, pengadaan buku dan komputer, pemberian beasiswa, mensponsori berbagai bentuk kegiatan sekolah, serta mendukung berbagai aktivitas pelatihan masyarakat yang terkait, seperti edukasi perbankan, seminar *workshop* dan lain sebagainya.

Untuk bidang kesehatan, Perseroan menjadikan kegiatan donor darah sebagai tradisi rutin tahunan, yang diikuti oleh baik karyawan Perseroan maupun masyarakat lingkungan sekitar.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perseroan memadukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha, dengan bantuan insidental, yang antara lain berupa sumbangan korban bencana alam, dan santunan kepada panti-panti asuhan.

Selain itu Perseroan juga aktif mensponsori berbagai kegiatan kesenian yang diadakan oleh sekolah, yayasan dan lembaga seni budaya masyarakat. Untuk kepedulian terhadap bidang olahraga, Perseroan mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan turnamen olah raga di masyarakat mulai dari turnamen sepakbola hingga pertandingan golf. Di tahun-tahun yang akan datang program CSR Perseroan akan lebih mengetengahkan kegiatan pengembangan komunitas (*community development*) yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan keseimbangan sendi-sendi perusahaan yang mengacu pada pencapaian *triple bottom line*, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan alam.

28. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Kelas Barang/ Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
1.	bukopin sms	9 (sembilan)	Aplikasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan 24 jam secara cepat, mudah, dan efisien, aplikasi yang dapat diakses menggunakan wireless internet (GPRS, 3G), aplikasi yang dapat diinstal pada Smartphone berbasis IOS Apple dan Android	Indonesia	IDM000817956	25 Februari 2019	25 Februari 2029
2.	bukopin mobile	9 (sembilan)	Aplikasi berupa perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara cepat, mudah, dan efisien yang dapat diinstal pada Smartphone berbasis dan dapat diakses menggunakan wireless internet (GPRS, 3G)	Indonesia	IDM000817957	25 Februari 2019	25 Februari 2029
3.	bukopin Wokee	36 (tiga puluh enam)	Jasa Perbankan	Indonesia	IDM000788025	25 Februari 2019	25 Februari 2029
4.	bukopin Prioritas	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan khusus / eksklusif yang dibuat untuk melayani nasabah-nasabah utama (prime customer) yang memiliki Kartu Bukopin Prioritas	Indonesia	IDM000788034	25 Februari 2019	25 Februari 2029
5.	b-tunai Bukopin	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan yang dapat melayani aktivitas perbankan, mulai dari buka rekening, transfer antar bank, tarik tunai, setoran, payment melalui internet, situs web, dan saluran telekomunikasi	Indonesia	IDM000788028	25 Februari 2019	25 Februari 2029
6.	HALO BUKOPIN 14005	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan 24 jam untuk nasabah Bank Bukopin melalui saluran telephone, untuk, mendapatkan semua kemudahan	Indonesia	IDM000788126	25 Februari 2019	25 Februari 2029
7.	bukopin internet	36 (tiga puluh enam)	Layanan dalam melakukan transaksi	Indonesia	IDM000788044	25 Februari 2019	25 Februari 2029

No.	Nama Merek	Kelas Barang/ Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
	banking		perbankan 24 jam, secara mudah, akurat, aman, dan leluasa melalui situs web untuk memenuhi kebutuhan nasabah				
8.	BUKOPIN Cash Management	36 (tiga puluh enam)	keuangan dengan dukungan Bank Bukopin untuk menuju efektifitas manajemen keuangan, Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan pengelolaan, secara terpusat dan Real Time On-Line	Indonesia	IDM000788042	25 Februari 2019	25 Februari 2029

Sampai tanggal Prospektus ini, HKI yang dimiliki Perseroan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Efek diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi;

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PajakPertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada masyarakat secara kesanggupan penuh *(full commitment)*. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Perusahaan Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi				
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia				
PT Indo Premier Sekuritas				
PT Mandiri Sekuritas				
Total				**100,00**

Susunan persentase porsi penjaminan dari Perusahaan Efek yang turut dalam Emisi Obligasi Subordinasi ini adalah sebagai berikut:

Perusahaan Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi				
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia				
PT Indo Premier Sekuritas				
PT Mandiri Sekuritas				
Total				**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Efek ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Tingkat kupon Obligasi Obligasi dan tingkat kupon Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Obligasi Subordinasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,**
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia

No.STTD	:	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No: 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai surat keterangan No.AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang di atur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat Penunjukan	:	No.03817/DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021
Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

i. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek yang bersifat utang; dan/atau
ii. (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Akuntan Publik : **Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia")**
Cyber 2 Tower 21st Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta Selatan 12950

Nama Rekan	:	Mulyadi
No.STTD	:	STTD.AP-02/PB122/2021
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Standar Profesi	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Pedoman Kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	No.04668/DIR/III/2021 tanggal 01 Maret 2021
Tugas Pokok	:	Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan menerbitkan comfort letter berdasarkan audit atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Konsultan Hukum	:	**Imran Muntaz & Co.** Office 8 Building 35th Floor Zone G Sudirman Central Business District Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

No.STTD	:	STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
Surat Penunjukan	:	No.0406/BBKP-LOE/IMCO/III/21 tanggal 19 Maret 2021
Tugas Pokok	:	Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris	:	**Kantor Notaris Dini Lastari Siburian, SH** Jl. Margasatwa Raya, Komp. Mahkamah Agung No.62 Pd. Labu – Cilandak Jakarta Selatan 12450 Tel. : +62 21 7590 3352 / 2276 7617

No.STTD	:	No.STTD.N-119/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No.0565119751025
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	:	No.PKS.137/DHKP/IV/2021 tanggal 15 April 2021
Tugas Pokok	:	Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik yang terdiri dari: Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi antara Perseroan dengan Wali Amanat, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Obligasi berikut perubahan-perubahannya.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mandiri dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No.17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, Bank Mandiri tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.19/2020, sesuai dengan Surat Pernyataan dari Wali Amanat tertanggal 17 Mei 2021

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020. Penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan Bank Mandiri hanya dimaksudkan sebagai penelaahan internal dan tidak dimaksudkan sebagai advis atau saran kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan apapun, termasuk untuk membeli atau menjual efek bersifat utang yang diterbitkan Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998 dan diumumkan dalam BNRI No.97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859 Tahun 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.21 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No.AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseoran No.AHU-0061310.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Perubahan struktur modal dicantumkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.36 tanggal 24 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 29-08-2017 (duapuluh sembila Agustus dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0166888.

Modal dasar, ditempatkan dan disetor Bank Mandiri masing-masing per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		(%)
	Total Saham	Total Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
- Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	**64.000.000.000**	**16.000.000.000.000**	**100,0**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	250	0,0
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
Direksi dan Komisaris	11.410.700	2.852.675.000	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	18.619.855.966	4.654.963.991.500	39,92
	46.631.266.666	**11.657.816.666.500**	**99,92**
Saham Tresuri	35.400.000	8.850.000.000	0,08
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**46.666.666.666**	**11.666.666.666.500**	**100,0**

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.13 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking	:	Susana Indah Kris
Direktur Commercial Banking	:	Riduan
Direktur Treasury dan International Banking	:	Panji Irawan
Direktur Jaringan dan Retail Banking	:	Aquarius Rudianto
Direktur Operation	:	Toni Eko Boy Subari
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	:	Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko	:	Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Information Technology	:	Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Komisaris	:	Ardan Adiperdana
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Nawal Nely
Komisaris	:	Arief Budimanta
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen	:	Boedi Armanto
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir
Komisaris Independen	:	Loeke Larasati Agoestina

4. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank Mandiri yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Mandiri dapat juga melakukan melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019), Bank Mandiri ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

a) Wali amanat (*trustee*) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut:
   - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
   - PT Bank KB Bukopin Tbk.
   - PT Maybank Indonesia Finance
   - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
   - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
   - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
   - PT Bank Panin Tbk.
   - PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
   - PT Bank DKI
   - PT PP Properti Tbk.
   - PT Bank UOB Indonesia
   - PT Oto Multiartha
   - PT Bussan Auto Finance
   - PT Bank Sumut
   - PT Bank NTT
   - PT Bank Maybank Indonesia
   - PT Bank Lampung
   - PT Bank Commonwealth
   - PT Ketrosden Triasmitra

b) Agen pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:
   - PT Belitang Panen Raya
   - PT HK Realtindo
   - PT LEN Industri (Persero)
   - PT Wika Realty
   - PT Radana Bhaskara Finance
   - PT Semen Indonesia Tbk.
   - PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura

c) Jasa *receiving bank* dalam penawaran umum saham perdana::
   - PT Hartadinata Abadi Tbk.
   - PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.
   - PT M Cash Integrasi Tbk.
   - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
   - PT PP Presisi Tbk.
   - PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
   - PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

- PT Medikalola Hermina Tbk
- PT Asuransi Tugu Indonesia Tbk
- PT MNC Studios International Tbk
- PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
- PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
- PT NFC Indonesia Tbk
- PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
- PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
- PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
- PT MNC Visions Network Tbk
- PT Telefast Indonesia Tbk
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk
- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

d) Mengelola rekening penampungan (*escrow agent*) & agen penjaminan (*security agent*)

e) Menyelenggarakan jasa penitipan efek-efek (*custodian*)

TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, tugas pokok Wali Amanat adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

1) Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; atau
2) Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham; atau
3) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi; atau
4) Setelah diangkatnya wali amanat baru.

5. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.

e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
i. Timbulnya hubungan kredit antara Perseroan dan Wali Amanat yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020 atau
j. Atas permintaan Wali Amanat.
k. Termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamantan.

6. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Mandiri per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

LAPORAN POSISI KEUANGAN - KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	24.682.671	28.094.267
Giro pada Bank Indonesia	49.638.625	46.490.930
Giro pada bank lain	23.977.327	12.558.297
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	79.766.597	37.568.760
Efek-efek - neto	79.900.770	71.263.368
Obligasi Pemerintah	159.690.627	129.000.300
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	28.308.088	29.104.111
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	55.094.456	1.955.363
Tagihan derivatif	2.578.947	1.617.476
Kredit	807.874.363	855.846.844
Piutang Pembiayaan Konsumen	18.649.899	18.211.088
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	3.522.467	3.047.089
Tagihan akseptasi	10.033.684	10.058.035
Penyertaan Saham	2.250.017	606.010
Biaya dibayar dimuka	1.328.051	3.012.550
Pajak dibayar dimuka	2.178.758	1.176.600
Aset Tetap	46.728.153	44.612.199
Aset Tidak berwujud	4.520.619	3.321.284
Aset lain-lain	21.027.594	16.750.054
Aset Pajak Tangguhan	7.582.771	3.951.710
JUMLAH ASET	**1.429.334.484**	**1.318.246.335**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	4.286.333	3.169.451
Giro dan giro wadiah	304.450.291	247.444.267
Tabungan dan tabungan wadiah	351.362.191	324.488.072
Deposito Berjangka	307.781.280	278.176.006
Simpanan dari Bank Lain	6.669.696	13.397.866
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	27.850.536	24.037.658
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.330.068	3.782.055
Liabilitas Derivatif	1.570.506	1.195.022
Liabilitas Akseptasi	10.156.509	10.279.839
Efek-efek yang diterbitkan	38.111.472	32.245.270
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	3.471.534	386.039

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Beban yang masih harus dibayar	5.650.785	6.215.561
Utang Pajak	1.761.477	1.286.973
Liabilitas Imbalan Kerja	7.441.958	7.586.150
Provisi	546.237	405.312
Liabilitas lain-lain	25.365.319	16.861.260
Pinjaman yang diterima	52.810.689	54.128.562
Pinjaman subordinasi	650.966	664.217
Total Liabilitas	**1.151.267.847**	**1.025.749.580**
Dana Syirkah Temporer	**84.270.554**	**83.462.230**
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.316.192	17.316.192
Modal saham yang diperoleh kembali dan dimiliki (saham treasuri)	(150.895)	-
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(116.030)	13.388
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	4.430.509	1.385.796
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(15.319)	(30.045)
Keuntungan revaluasi aset tetap	30.309.583	30.306.255
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.067.143	653.489
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(106.001)	(106.001)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	119.275.783	137.929.792
Kepentingan non pengendali	4.653.131	4.433.672
Jumlah Ekuitas	**193.796.083**	**209.034.525**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	**1.429.334.484**	**1.318.246.335**

LAPORAN LABA RUGI – KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	87.321.117	91.525.090
Beban bunga dan beban syariah	(30.812.988)	(32.084.902)
Pendapatan bunga dan syariah – neto	**56.508.129**	**59.440.188**
Pendapatan premi - neto	1.513.715	1.807.503
Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto	**58.021.844**	**61.247.691**
Pendapatan operasional lainnya	27.685.882	26.490.398
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(21.354.847)	(11.742.986)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(1.221.532)	(262.215)
Pembentukan penyisihan lainnya	(319.766)	(67.262)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link	12.487	8.205
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	999.026	853.850
Beban operasional lainnya	(40.646.791)	(40.076.167)
Laba operasional	**23.176.303**	**36.451.514**
Pendapatan (beban) non operasional - neto	121.738	(10.074)
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan Nonpengendali	23.298.041	36.441.440
Beban pajak – neto	(5.652.417)	(7.985.848)
Laba tahun berjalan	**17.645.624**	**28.455.592**

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
Telepon: (021) 5268216, 5245161
Faksimili: (021) 5268201
U.p *Vice President Capital Market Services Department*

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum dengan cara melakukan seluruh proses pemesanan via elektronik.

1. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 9 September 2021.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
e. Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Hak untuk menghadiri RUPSU/RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU/RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi ("FPPO/OS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimulai tanggal 2 September 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 September 2021 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO/OS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO/OS.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO/OS yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 September 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Obligasi dan Obligasi Subordinasi	**Obligasi**	**Obligasi dan Obligasi Subordinasi**
Bank Central Asia	**Bank Permata**	**Bank Mandiri**
Cabang SCBD Senayan Jakarta Selatan	Cabang Sudirman Jakarta	Cabang Jakarta Sudirman
No.Rekening: 006.799.9898	No.Rekening: 0701254635	No.Rekening: 1020005566028
Atas Nama:	Atas Nama:	Atas Nama: **PT Mandiri Sekuritas**
PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	**PT Indo Premier Sekuritas**	

Obligasi Subordinasi
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No.Rekening: 0701528093
Atas Nama:
PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 September 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi dan Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan ketentuan:

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Dalam hal terjadi penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang mengacu pada Peraturan No.IX.A.2 sebagai berikut:

a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan pada tanggal pengembalian uang pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 9 September 2021.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan. akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299-1099
Fax.: (021) 5299-1199

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi serta Pembayaran Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada pada masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 September 2021 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia
Equity Tower Lt. 9
Suite A7E, SCBD Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 2991 1888
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16/F
SCBD Lot 10
Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : +62 21 5088 7168
Fax : +62 21 5088 7167
E-mail : fixedincome@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri Tower I, Lt. 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel. +62 21 526 3445
Fax. +62 21 526 3507

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditenttukan kemudian]

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Imran Muntaz & Co.

Imran Muntaz & Co.

ATTORNEYS AT LAW

Jakarta, 2 Agustus 2021 *No. Ref.: 1152/IM/LO/BBKP-0020/VIII/21*

Kepada Yth.
PT Bank KB Bukopin, Tbk
Jl. MT Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12270, Indonesia

Up. : **Direksi**

Perihal : **Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 oleh PT Bank KB Bukopin, Tbk**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum pada Imran Muntaz & Co. ("**IMCO**") yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020, atas nama Imran Muntaz, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201947, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Bank KB Bukopin, Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 0406/BBKP-LOE/IMCO/III/21 tanggal 19 Maret 2021 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), serta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dengan tahap pertama sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini ("**Penawaran Umum Berkelanjutan**"), dengan rincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 (selanjutnya disebut "**Obligasi**") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa Efek**") serta didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri A; dan

   b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri B.

Office 8 Building, 35th Floor
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
T +62 21 29333800 F +62 21 29333801

Obligasi telah memperoleh peringkat AAA(idn) yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia, berdasarkan surat No. 091/DIR/RATLTR/V/2021 tanggal 10 Mei 2021. Untuk Obligasi Tahap II dan/atau Tahap selanjutnya (jika ada) akan dikeluarkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dikurangi dengan jumlah Obligasi Tahap I atau dalam jumlah pokok sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Obligasi ini tidak dijamin secara khusus dengan hak agunan atas kebendaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, tetapi hanya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum mejadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi secara pari passu (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu kredit UMKM, kredit konsumer, kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan memperkuat struktur pendanaan dana jangka panjang Perseroan.

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 (selanjutnya disebut "**Obligasi Subordinasi**") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Obligasi Subordinasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran Obligasi Subordinasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Seri A; dan

   b. Obligasi Subordinasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan pembayaran Obligasi Subordinasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Seri B.

   Obligasi Subordinasi telah memperoleh peringkat AA(idn) yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia, berdasarkan surat No. 091/DIR/RATLTR/V/2021 tanggal 10 Mei 2021. Untuk Obligasi Subordinasi Tahap II dan/atau Tahap selanjutnya (jika ada) akan dikeluarkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dikurangi dengan jumlah Obligasi Subordinasi Tahap I atau dalam jumlah pokok sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun baik jaminan umum maupun jaminan khusus atas kebendaan milik Perseroan atau perusahaan anak.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu kredit UMKM, kredit konsumer, kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("**POJK No. 34/2016**").

Sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 2 Agustus 2021 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), dana hasil penerbitan Obligasi tidak diperhitungkan sebagai modal minimum, namun Obligasi Subordinasi akan diperhitungkan sebagai modal minimum yang akan digunakan sebagai modal pelengkap (*tier* 2) sesuai POJK No. 34/2016.

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Wali Amanat**"). Perseroan berkewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK dan Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek Obligasi ("**RUPO**").

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia, seluruhnya bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek ("**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**").

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**"). Selanjutnya, tidak terdapat hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Dalam hal terdapat perubahan dimana transaksi tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, maka Perseroan

wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (**"POJK No. 42/2020"**), antara lain menggunakan penilai untuk memperoleh nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Dalam Pendapat Hukum ini, yang dimaksud dengan **"Perusahaan Anak"** adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Bukopin (**"BSB"**) dan PT Bukopin Finance (**"BFI"**).

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang telah IMCO terima dari Perseroan yang sehubungan dengan pelaksanaan uji tuntas atas Perseroan yang dituangkan dalam laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1151/IM/LUT/BBKP-0020/VIII/21 tanggal 2 Agustus 2021 (**"LUT"**) yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan pendapat segi hukum yang telah IMCO berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada pendapat hukum kami No. 1147/IM/LO/BBKP-0020/VII/21 tanggal 12 Juli 2021.

I. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ruang lingkup, asumsi serta kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk Surat Pernyataan Perseroan, surat pernyataan yang diberikan oleh BSB tertanggal 2 Agustus 2021 (**"Surat Pernyataan BSB"**), dan surat pernyataan yang diberikan oleh BFI tertanggal 2 Agustus 2021 (**"Surat Pernyataan BFI"**) yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) (**"Laporan Keuangan Perseroan"**).

2. Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

3. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

4. Pendapat Hukum ini tidak sama sekali dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi; (ii) aspek komersial dan/atau finansial sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi; (iii) aspek resiko-resiko usaha yang dapat diderita sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi; serta (iv) harga penawaran saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

5. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa batas materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan.

6. Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata bertujuan untuk dan hanya digunakan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

7. Pendapat Hukum ini tidak bertujuan untuk memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, data statistik maupun hal lainnnya selain daripada pendapat dari segi hukum.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan diatas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Semua tanda tangan atas semua dokumen yang diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.

2. Dokumen asli masih ada dan tidak diubah, dibatalkan ataupun diganti dengan dokumen lainnya, dan seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

5. Seluruh pendaftaran dan/atau perpanjangan yang belum diperoleh akan dipenuhi secara benar dan tepat waktu oleh masing-masing pihak yang wajib melaksanakannya.

6. Seluruh dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, telah ditandatangani oleh pejabat, instansi, lembaga, badan pemerintah, atau pihak-pihak lainnya yang berwenang untuk menandatangani, mengeluarkan, dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.

II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta dengan tunduk pada ruang lingkup, asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 21 April 1970, yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/DirJen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970. Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk Koperasi menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 126 tanggal 25 Februari 1993, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 1993 dibawah nomor pendaftaran No. 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan diumumkan dalam BNRI No. 64, tanggal 10 Agustus 1993, TBNRI No. 3633 ("**Akta Pendirian**").

   Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan:

   1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085571.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0422961 tanggal 23 Desember 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0217052.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 ("**Akta No. 12/2020**") dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama PT Bank Bukopin, Tbk. menjadi PT Bank KB Bukopin, Tbk., serta mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a terkait kewajiban publikasi Rapat Umum Pemegang Saham, dimana publikasi di surat kabar menjadi opsional, dan mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (1) terkait penambahan jabatan di komposisi Dewan Komisaris, yaitu adanya jabatan Wakil Komisaris Utama.

   2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 28 tanggal 8 Juli 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040840.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430610 tanggal 22 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan

No. AHU-0127158.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli 2021 (**"Akta No. 28/2021"**), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta mengubah ketentuan :

(i) Pasal 12 terkait dengan penyesuaian ketentuan tempat, pemanggilan, dan pimpinan RUPS dengan ketentuan pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**"POJK No. 16/2020"**);
(ii) Pasal 13 terkait dengan penyesuaian ketentuan kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS dengna ketentuan pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020;
(iii) Pasal 14 ayat 1, ayat (2) huruf b, ayat (6) dan ayat (7) terkait dengan penambahan jabatan di komposisi Direksi, yaitu adanya jabatan Wakil Direktur Utama, masa jabatan Direksi dan jangka waktu penyelenggaraan RUPS apabila terjadinya lowongan jabatan Direksi;
(iv) Pasal 15 ayat (4) terkait dengan perhitungan jumlah suara sah yang hadir dalam RUPS dan ayat (5) terkait dengan penyesuaian kewenangan Direksi mewakili Perseroan;
(v) Pasal 16 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan penyesuaian pihak yang berwenang untuk melakukan panggilan Rapat Direksi dan memimpin rapat Direksi;
(vi) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) terkait dengan komposisi dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris; dan
(vii) Pasal 19 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan penyesuaian pihak yang berwenang untuk melakukan panggilan Rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat Dewan Komisaris.

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 28/2021 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (**"UUCK"**); (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (**"Peraturan No. IX.J.1"**); (iii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK No. 15/2020"**); dan (iv) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta No. 28/2021 juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan peraturan perundang-undangan uang berlaku.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

   b. Memberikan kredit.

   c. Menerbitkan surat pengakuan utang.

   d. Membeli, menjual atau menjanin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:

      (i) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
      (ii) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
      (iii) Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
      (iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
      (v) Obligasi.
      (vi) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      (vii) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

   f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik denqan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

   g. Menerima pembayaran dari tagihan atas dengan atau antar pihak ketiga.

   h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

   i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

   j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.

   k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.

n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga klirlng penyelesaian dan penyimpanan.

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan dana pensiun yang berlaku.

q. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking* dan *investment banking* lainnya.

r. Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau dengan cara lain dafam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut

s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama selain sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (KBLI 64151).

b. Bank Umum Swasta Devisa (KBLI 64125).

c. Perantara Moneter Lainnya (KBLI 64190).

d. Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi (KBLI 64923).

e. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Credit)* (KBLI 64922).

f. Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card)* (KBLI 64923).

g. Modal Ventura (*Ventura Capital*) (KBLI 64991).

h. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring)* (KBLI 64992).

i. Lembaga Penjaminan (KBLI 64993).

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (KBLI 65302).

k. Kegiatan Penukaran Valuta Asing (*Money Changer)* (KBLI 66126).

l. Kustodian (*Custodian)* (KBLI 66194).

m. Wali Amanat (KBLI 66195).

n. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka (KBLI 66197).

o. Aktivitas Agen Asuransi (KBLI 66221).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama pada Perseroan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI Tahun 2017**"). Adapun berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**KBLI Tahun 2020**"), KBLI Tahun 2017 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, penerapan KBLI Tahun 2020 belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penggunaan dan implementasi peraturan KBLI Tahun 2020 tersebut belum diterbitkan. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 28/2021, dimana struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp3.478.571.101.600 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juga seratus satu ribu enam ratus Rupiah), yang merupakan 26,76% (dua puluh enam koma tujuh enam persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 127.866.202.200 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam

puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 32.651.913.216 (tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam belas) saham kelas B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.265.191.321.600 (tiga triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah).

Susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Akta No. 28/2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham		%
		Saham Kelas A	Saham Kelas B	Saham Kelas A @ Rp10.000	Saham Kelas B @ Rp100	
1.	Kookmin Bank Co., Ltd	-	2.189.117.931.900	-	21.891.179.319	67,00
2.	PT Bosowa Corporindo	61.181.880.000	381.026.239.300	6.118.188	3.810.262.393	11,68
3.	Negara Republik Indonesia	47.362.550.000	103.423.237.600	4.736.255	1.034.232.376	3,18
4.	Masyarakat	104.835.350.000	591.623.912.800	10.483.535	5.916.239.128	18,14
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambilbagian		213.379.780.000	3.265.191.321.600	21.337.978	32.651.913.216	100
Saham dalam portepel		-	9.521.428.898.400	-	95.214.288.984	-

Susunan permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan, serta saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan saham KB Kookmin Bank Co., Ltd. (**"Kookmin"**) dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum 40% (empat puluh persen) dari modal bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (**"POJK No. 56/2016"**) untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a POJK No. 56/2016, pemegang saham yang memiliki saham bank lebih dari batas maksimum kepemilikan wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham apabila bank mengalami penurunan tingkat kesehatan bank dan/atau penilaian tata kelola menjadi peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 selama 3 (tiga) periode

penilaian berturut-turut. Berdasarkan laporan penilaian tingkat kesehatan bank (individu) untuk periode Semester II Tahun 2020 yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK tanggal 2 Februari 2021, peringkat tingkat kesehatan bank Perseroan berdasarkan risiko berada di peringkat 3. Namun Kookmin belum diwajibkan untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham dalam Perseroan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Kookmin baru menjadi pemegang saham Perseroan yang melebihi batas maksimum 40% (empat puluh persen) pada September 2020, maka Kookmin baru akan wajib melakukan penyesuaian kepemilikan saham dalam Perseroan dalam hal hasil penilaian peringkat tingkat kesehatan bank selama periode Semester II Tahun 2020, Semester I Tahun 2021, dan Semester II Tahun 2021 berada di peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 secara berturut-turut.

Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk tidak mencatatkan saham di Bursa Efek sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (**"PP No. 29/1999"**). Namun, berdasarkan surat OJK No. S-126/PB.31/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Permohonan PT Bank Bukopin, Tbk sehubungan dengan Ketentuan 1% Saham Tidak Tercatat di Bursa Efek, Perseroan diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak selesainya pelaksanaan PMTHMETD (3 September 2020) untuk tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan pencatatan saham berdasarkan PP No. 29/1999 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan.

Direksi Perseroan telah menyelenggarakan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) *juncto* Pasal 100 ayat (1) huruf a UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Berdasarkan laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 30 Juni 2021, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini memiliki saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1.	Helmi Fakhrudin	Direktur	84.000
2.	Yohanes Suhardi*)	Direktur	100.000

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK.*

Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Kookmin sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-97/D.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Kookmin Bank Co., Ltd selaku Calon Pemegang Saham Pengendali serta KB Financial Group Inc selaku Calon *Ultimate Shareholders*

Perseroan tanggal 30 Juli 2020. Dengan demikian, pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**").

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, maka pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah KB Financial Group Inc. KB Financial Group tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat individu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"). Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengindentifikasi informasi mengenai orang perorangan (individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melaporkan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018. Sehubungan dengan belum dilaporkannya informasi mengenai pemilik manfaat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Perpres No. 13/2018, Perseroan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun Perseroan sedang dalam pengurusan pelaporan informasi mengenai pemilik manfaat dari Perseroan melalui notaris sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK, Perseroan wajib untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Namun Perseroan belum memenuhi kewajiban menyisihkan jumlah tertentu untuk dana cadangan tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, saldo laba Perseroan memiliki saldo laba di angka negatif. Namun Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dalam hal Perseroan telah memiliki saldo laba yang positif sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 8 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430740 tanggal 23 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0127378.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 29/2021**"), susunan terkini dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Bo Youl Oh
Wakil Komisaris Utama Independen	: Sapto Amal Damandari
Komisaris	: Nam Hoon Cho*)

Komisaris	: Nanang Supriyatno*)
Komisaris	: Susiwijono
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo*)
Komisaris Independen	: Lee Hae Wang*)
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef*)

Direksi

Direktur Utama	: Chang Su Choi*)
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong*)
Direktur	: Hari Wurianto
Direktur	: Helmi Fakhrudin
Direktur	: Dodi Widjajanto*)
Direktur	: Ji Kyu Jang*)
Direktur	: Senghyup Shin*)
Direktur	: Yohanes Suhardi*)
Direktur	: Iwan Dharmawan*)

*) *Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, belum memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.*

Berdasarkan Surat Perseroan No. 12572/DIR/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Surat Keterangan Belum Aktifnya Direksi Terpilih pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2020 PT Bank KB Bukopin Tbk, Robby Mondong (Wakil Direktur Utama) dan Iwan Dharmawan (Direktur) belum aktif di Perseroan karena masih menjabat di perusahaan lain. Namun keduanya telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 15 Juni 2021 dan saat ini masih dalam *notice period* selama 3 (tiga) bulan di tempat bekerja sebelumnya. Robby Mondong baru akan efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseoan pada tanggal 15 September 2021, sedangkan Iwan Dharmawan baru akan efektif menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 1 September 2021.

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mendapatkan persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) (**"FPT"**) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Direksi dan Komisaris yang telah kami berikan catatan di atas.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, progres permohonan untuk memperoleh FPT dari OJK untuk masing-masing anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Robby Mondong (Wakil Direktur Utama) dan Iwan Dharmawan (Direktur): Perseroan akan mengajukan permohonan FPT setelah Robby Mondong dan Iwan Dharmawan resmi tidak menjabat di tempat kerja sebelumnya dan telah menjabat aktif di Perseroan.

b. Chang Su Choi (Direktur Utama), Yohanes Suhardi (Direktur), Nam Hoon Cho (Komisaris), Nanang Supriyatno (Komisaris), Stephen Liestyo (Komisaris Independen), dan Lee Hae Wang (Komisaris Independen): Perseroan belum mengajukan permohonan FPT karena masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan kepatuhan (compliance checklist).

c. Ji Kyu Jang (Direktur) dan Senghyup Shin (Direktur): telah selesai melewati tahap klarifikasi dari OJK dan sampat saat ini sedang menunggu terbitnya hasil FPT dari OJK.

d. Tippy Joesoef (Komisaris Independen) dan Dodi Widjajanto (Direktur): Perseroan telah menyampaikan persyaratan kelengkapan dokumen kepada OJK dan sedang menunggu tanggapan lebih lanjut dari OJK.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum ("**PBI Bank Umum**") jo. POJK No. 27/2016, dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan FPT dari OJK, maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi pada masing-masing jabatannya tersebut walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Namun sehubungan dengan belum berlakunya jabatan beberapa anggota Direksi dan Komisaris, hal tersebut tidak mempengaruhi secara material kegiatan manajerial dalam Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan.

Kecuali terkait persetujuan FPT atas beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diperoleh dan juga kecuali atas Robby Mondong dan Iwan Dharmawan yang belum aktif menjabat di Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, maka masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah aktif menjabat di Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam PBI Bank Umum, Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("**POJK No. 55/2016**"), dan POJK No. 33/2014, termasuk tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain sampai dengan derajat kedua sebagaimana ditegaskan melalui Surat Pernyataan Perseroan. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak merangkap pada jabatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak ada benturan kepentingan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana ditegaskan melalui Surat Pernyataan Perseroan.

Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 28/2021 susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir kepada OJK berdasarkan Akta No. 29/2021 dengan Surat Perseroan No. 12615/SKPR/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 kepada OJK.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Tias Hardi sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/091-DIR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021. Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 35/2014"**). Bahwa dengan penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. 0081 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan susunan Komite Audit Perseroan terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Sapto Amal Damandari
b. Anggota : 1. Stephen Liestyo*)
   2. Arzul Andaliza
   3. Eddy Rizal
   4. Eddy Hutarso
   5. Hadi Indraprasta

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya FPT dari OJK.*

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (**"POJK No. 55/2015"**) dan POJK No. 55/2016. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 POJK No. 55/2015 dan Pasal 41 POJK No. 55/2016 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 55/2015.

Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 28 Februari 2019 yang telah disahkan Dewan Komisaris, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015. Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat dalam situs web Perseroan sesuai Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, yang dapat diakses melalui link URL https://www.bukopin.co.id/pages/139-piagam-komite.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Kepala SKAI) yang dikepalai oleh Novin Bermansyah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/0360-DIR/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (**"POJK No. 56/2015"**) dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (**"POJK No. 1/2019"**).

Pembentukan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan POJK No. 56/2015. Masing-masing anggota Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 6 POJK No. 56/2015. Selain itu, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tertanggal 20 Mei 2019 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK No. 56/2015 dan Pasal 10 POJK No. 1/2019.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan No. 0083 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Lee Hae Wang **)
b. Anggota : 1. Bo Youl Oh
2. Susiwijono
3. Nanang Supriyatno *)
4. Tippy Joesoef *)
5. Nam Hoon Cho **)
6. Wuryanti

*) *Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya FPT dari OJK.*
**) *Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/2016, POJK No. 37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Lee Hae Wang belum memperoleh FPT dari OJK, maka ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Bo Youl Oh merangkap sebagai anggota.*

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 34/2014"**) dan POJK No. 55/2016. Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 POJK No. 34/2014 dan Pasal 44 POJK No. 55/2016, dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) POJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 28 Januari 2019, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/2014.

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat Keputusan No. 0082 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Tippy Joesoef*)

b. Anggota : 1. Stephen Liestyo*)
2. Sapto Amal Damandari
3. Nanang Supriyatno*)
4. Nam Hoon Cho**)
5. Miftah Taufik
6. Arinto Setyo Mulyawan
7. Dirjo Santoso

*) *Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya FPT dari OJK. Selama Tippy Joesoef belum memperoleh FPT dari OJK, maka ketua Komite Pemantau Risiko dijabat oleh Sapto Amal Damandari merangkap sebagai anggota.*

**) *Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/2016, POJK No. 37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut telah sesuai dengan POJK No. 55/2016. Masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 42 POJK No. 55/2016. Selain itu, Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tertanggal 28 Maret 2019.

Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat No. 1603 Tahun 2019 tentang Komite Manajemen Risiko Perseroan tertanggal 23 Oktober 2019, dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua : Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko (merangkap anggota)
b. Sekretaris : Kepala divisi yang membawahkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (merangkap anggota)
c. Anggota :
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko;
- Direktur selain yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
- Pejabat eksekutif yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas.

Perseroan memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/0299-DIR/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manejemen Risiko tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("**POJK No. 18/2016**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Manajemen Risiko tertanggal 23 Oktober 2019.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Perseroan telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Surat Keputusan No. 0084 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Tippy Joesoef *)
b. Anggota : 1. Bo Youl Oh
2. Sapto Amal Damandari
3. Lee Hae Wang**)
4. Arzul Andaliza
5. Hadi Indraprasta

*) *Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya FPT dari OJK. Selama Tippy Joesoef belum memperoleh FPT dari OJK, maka ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dijabat oleh Bo Youl Oh merangkap sebagai anggota.*

**) *Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/2016, POJK No. 37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan ("**POJK No. 18/2014**"). Masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 17 POJK No. 18/2014.

Selain itu, Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah sesuai dengan Pasal 28 – Pasal 30 POJK No. 18/2014.

Satuan Kerja Kepatuhan

Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dengan komposisi anggota Satuan Kerja Kepatuhan terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini sesuai dengan Surat Keputusan No. SKEP/0161-DIR/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019, adalah sebagai berikut:

Plt. Kepala Divisi Kepatuhan : Kimin

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum ("**POJK No. 46/2017**").

Perseroan telah melaporkan penggantian Satuan Kerja Kepatuhan kepada OJK berdasarkan tanda bukti kirim melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK pada tanggal 07 Juni 2021 dengan nomor referensi 290379-1-SDMM-R-M-20210531-010101-441-07062021160509.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, sebagaimana

disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yakni (i) izin sebagai bank umum devisa; (ii) izin sebagai wali amanat; (iii) persetujuan bank umum sebagai kustodian di pasar modal; (iv) izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK); (v) izin sebagai agen penjual efek reksa dana; (vi) penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk; dan (vii) perizinan sehubungan dengan pembukaan dan/atau pemindahan Kantor Cabang ("**KC**"), Kantor Cabang Pembantu ("**KCP**"), Kantor Kas ("**KK**"), dan Kantor Fungsional ("**KF**"), kecuali untuk KCP Bulog II, KCP Golden, KCP Halim Perdana Kusuma, KCP Kelapa Gading, KCP Kreneng, KCP PLN Menteng, KCP Simpang Surabaya Banda Aceh, KCP Tanjung Priok, KCP Tebet, KK BPJS Semarang, KK Ciceri/Cijawa, KK ITC Cempaka Mas, dan KK Jamsostek. Namun, Perseroan berkomitmen untuk memperoleh secara lengkap persetujuan dan/atau penegasan dari Bank Indonesia atau OJK terkait pembukaan KCP dan KK serta laporan kepada Bank Indonesia atau OJK sehubungan dengan pemindahan KCP dan KK sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) PBI Bank Umum, pembukaan KCP yang tidak memperoleh penegasan Bank Indonesia atau OJK, pembukaan KK yang tidak memperoleh persetujuan Bank Indonesia atau OJK, serta pemindahan KCP dan KK yang tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia atau OJK dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU Perbankan**") sebagaimana telah diubah dengan UUCK. Sanksi administratif berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UUCK mencakup antara lain:

a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan bank;
d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
f. pemberhentian pengurus Perseroan dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan
g. pencantuman anggota pengurus, pegawai Perseroan, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Jaringan kantor yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan modal inti Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

6. Bahwa Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan tersebut antara lain:

a. Pada tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan melakukan pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (**"BMPK"**) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (**"POJK No. 38/2019"**). Selanjutnya, Laporan Keuangan Perseroan juga menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik manajemen risiko kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak penurunan modal inti yang dialami oleh Perseroan. Pelampauan BMPK ini telah diselesaikan sesuai Surat Perseroan No.04380/DIR/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 kepada OJK.

b. Berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat Kesehatan bank (individu) yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK untuk periode Semester II 2020, tingkat kesehatan berdasarkan risiko Perseroan untuk posisi 31 Desember 2020 berada pada peringkat komposit 3 (PK-3). Berdasarkan Laporan Kuangan Perseroan, Perseroan telah memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (**"KPMM"**) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana rasio KPMM Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 10,99% (sepuluh koma sembilan puluh sembilan persen) sesuai dengan profil risiko Perseroan yang berada pada peringkat komposit 3 berdasarkan penilaian internal Perseroan.

7. Perseroan telah menyelenggarakan RUPST tahun buku 2020 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 132 tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (**"Akta No. 132/2021"**).

   Berdasarkan Akta No. 132/2021, Perseroan:

   (i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh);
   (ii) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) beserta penetapan honorariumnya;
   (iii) Menyetujui penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

(iv) Menyampaikan laporan dari realisasi pengunaan dana Penawaran Umum Terbatas V (**"PUT V"**) Tahun 2020;
(v) Menyetujui perubahan dan penetapan kembali Anggaran Dasar;
(vi) Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
(vii) Menyetujui penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**"PUT VI"**).

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kepatuhan Perseroan sebagai bank umum kepada Bank Indonesia dan OJK, perusahaan terbuka kepada OJK, dan perusahaan tercatat kepada BEI, termasuk untuk menyampaikan laporan-laporan secara berkala kepada Bank Indonesia, OJK dan BEI, penyelenggaraan rapat Direksi, penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, penyelenggaraan rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris, penyelenggaraan rapat Komite Audit, penyelenggaraan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko, dan kode etik Perseroan.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan (**"LPS"**) sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (**"UU LPS"**) dan sehubungan dengan kepesertaan tersebut, Perseroan telah membayar iuran/premi penjamin simpanan kepada LPS.

10. Harta kekayaan Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan, berupa kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, hak kekayaan intelektual dan kepemilikan saham pada Perusahaan Anak, telah dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan dengan didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk:

    a. jangka waktu 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (**"STNK"**) untuk kendaraan bermotor dengan No. Polisi B 2895 RFP yang telah berakhir. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang dalam pengurusan perpanjangan STNK tersebut; dan

    b. jangka waktu 8 (delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (**"SHGB"**) dan 1 (satu) Sertifikat Hak Pakai (**"SHP"**) yang telah berakhir.

    Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang dalam pengurusan perpanjangan SHGB dan SHP tersebut. Adapun progres terkait pengurusan perpanjangan atas 8 (delapan) SHGB dan 1 (satu) SHP yang telah berakhir masa berlakunya adalah sebagai berikut:

No.	Sertifikat Tanah	Tanggal Berakhirnya [redacted]	Keterangan
1.	SHGB No. 00092 di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	23 September 2020	Berdasarkan Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 590/8249 tanggal 2 Juni 2020 meminta agar kantor pertanahan agar menunda penerbitan atau perpanjangan masa HGB dikarenakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menginventarisir aset-aset, sehingga SHGB No. 00092 di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta baru dapat diperpanjang dalam hal Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 590/8249 tanggal 2 Juni 2020 telah dicabut.
2.	SHGB No. 580 dan No. 581 di Batam, Riau	25 Maret 2020	Sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kota Batam melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 06/CN/NOT/VV/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Vidia Cherria Chairunisa, S.H., M.Kn, Notaris/PPAT di Batam.
3.	SHGB No. 922 dan No. 923 di Batam, Riau	27 November 2014	Sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kota Batam melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 12/VI/Not/YD/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Yondri Darto, S.H., Notaris/PPAT di Batam.
4.	SHGB No. 980 di Bekasi, Jawa Barat	18 Oktober 2019	Sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kota Bekasi melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 20/BUKPUSAT/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Ranny Alfianti, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Depok.
5.	SHGB No. 15 di Gresik, Jawa Timur	7 April 2018	Sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 12/NOT.BHD/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., Notaris/PPAT di Kota Surabaya.

No.	Sertifikat Tanah	Tanggal Berakhirnya	Keterangan
6.	SHGB No. 36 di Malang, Jawa Timur	23 Juli 2021	Sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 142/NOT/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh R.Imam Rahmat Sjafi'I, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Malang.
7.	SHP No. 10 di Daerah Tingkat II Sidoarjo, Jawa Timur	Desember 2018	Sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidaorjo melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Covernote Notaris No. 78/M/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Muhammad, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Sidoarjo.

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menguasai Agunan Yang Diambil Alih ("**AYDA**"). Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ("**PBI No. 14/2012**") dan seluruh AYDA akan secepatnya dilakukan upaya penyelesaian dengan mengacu pada harga pasar wajar.

11. Sampai Tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga tetap berlaku serta sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak dan kepentingan dari pemegang saham publik dan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

    Tidak ada kewajiban bagi Perseroan, berdasarkan perjanjian kredit/pinjaman yang telah dibuat dan ditandatangani Perseroan untuk meminta persetujuan dari para krediturnya sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

    Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakai KC, KCP, KK, dan KF. Namun terdapat dokumen perjanijan sewa atau perjanijan pinjam pakai atas beberapa KC, KCP, KK, dan KF Perseroan yang belum kami terima. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, beberapa perjanjian sewa atau perjanijan pinjam pakai jaringan kantor Perseroan belum dapat diungkapkan oleh Perseroan karena dokumen tersebut sedang dalam proses pencarian dan terdapat kendala dalam koordinasi antara Perseroan dengan

masing-masing KC, KCP, KK, dan KF Perseroan. Namun, Perseroan berkomitmen untuk memperoleh secara lengkap perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakai atas KC, KCP, KK, dan KF Perseroan.

Sehubungan dengan beberapa perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakai yang telah habis masa berlakunya, Perseroan sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan. Selanjutnya, terkait beberapa perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakai jaringan kantor yang belum kami terima, kami tidak dapat melakukan pemeriksaan hukum apakah perjanjian tersebut masih berlaku atau tidak.

12. Perseroan saat ini juga telah terikat dalam perjanjian afiliasi sebagai berikut:

    a. Perjanjian lisensi dengan Kookmin sehubungan dengan penggunaan merek jasa Kookmin oleh Perseroan. Tidak ada pembayaran yang akan dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c POJK No. 42/2020, transaksi ini termasuk sebagai transaksi afiliasi yang dikecualikan untuk melakukan prosedur transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Hal ini dikarenakan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi ini berdasarkan Surat No. 19929/SKPR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 kepada OJK.

    b. Perjanjian investasi mudharabah subordinasi dengan BSB dalam rangka memperkuat permodalan atas kegiatan usaha BSB, maka Perseroan bermaksud memberikan investasi mudharabah subordinasi kepada BSB dengan dana investasi sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang bersifat subordinasi pada saat likuidasi. Transaksi dalam perjanjian ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh Perseroan yang merupakan lembaga jasa keuangan dengan BSB sebagai perusahaan terkendali Perseroan yang merupakan lembaga jasa keuangan syariah dalam rangka pengembangan BSB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g POJK No. 42/2020, sehingga transaksi ini termasuk sebagai transaksi afiliasi yang dikecualikan untuk melakukan prosedur transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Akan tetapi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, Perseroan telah melaporkan transaksi afiliasi ini berdasarkan Surat No. 00037/DIR/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 kepada OJK.

    Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak afiliasi tersebut di atas adalah sah, berlaku, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan Perseroan adalah sebagai berikut:

    a. Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan Wajib Lapor Tenaga Kerja (**"WLTK"**) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("**UU WLTK**") untuk kantor pusat dan KC Perseroan. Pelaporan atas WLTK KCP, KK, dan KF Perseroan telah terintegrasi dalam laporan WLTK KC, sehingga tidak terdapat pelaporan atas WLTK KCP, KK, dan KF Perseroan secara terpisah. Namun Perseroan belum melakukan pelaporan kembali atas WLTK KC Bandar Lampung, KC Bogor, KC Kediri, KC Malang, dan KC Magelang yang jangka waktu pelaporan kembalinya telah berakhir, Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan perpanjangan pelaporan WLTK untuk seluruh kantor cabang Perseroan yang jangka waktu pelaporan kembalinya telah berakhir.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU WLTK, pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud antara lain menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

b. Karyawan Perseroan telah mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal ("**UU BPJS**") sebagaimana telah diubah dengan UUCK. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

c. Perseroan telah memiliki serikat pekerja dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perseroan juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama Perseroan yang masih berlaku dan mengikat antara Perseroan dan masing-masing karyawanannya.

e. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembayaran UMP dan UMK Tahun 2021 untuk seluruh karyawannya di seluruh Indonesia, kecuali untuk kantor di kota Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Cirebon, Cilegon, Denpasar, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palembang, Palu, Pare Pare, Pekanbaru, Probolinggo, Pontianak, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Sorong, Tanjungpinang, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta. Namun berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan UMP dan UMK Tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UUTK**") sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah).

f. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**") untuk tenaga kerja asing yang diperkejakan oleh Perseroan.

g. Perseroan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit (LKB) sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang telah dicatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

h. Perseroan telah memenuhi kewajiban Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum.

14. Perseroan telah melindungi harta kekayaannya dengan penutupan asuransi terhadap risiko kebakaran, kehilangan dan/atau risiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya tersebut dengan nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang wajar dan memadai. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh polis-polis asuransi Perseroan masih berlaku.

15. Bahwa Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak, dengan penyertaan saham pada:

    a. BSB dengan kepemilikan 92,778% (sembilan puluh dua koma tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh BSB. Perseroan mulai melakukan penyertaan saham pertama kali pada BSB sejak tahun 2008; dan
    b. BFI dengan kepemilikan 97,03% (sembilan puluh tujuh koma nol tiga persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh BFI. Perseroan mulai melakukan penyertaan saham pertama kali pada BFI sejak tahun 2006.

    BSB telah menerima pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Perseroan pada tanggal 10 Juli 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BAST.011/SKPR/VII/2009 dan No. 297/DIRUT/KP-JKT/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009, yang diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah No. 18 tanggal 18 Juni 2009, dibuat di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009.

    Kepemilikan saham Perseroan dalam BSB telah melebihi batas maksimum 40% (empat puluh persen) dari modal bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**") untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 POJK No. 56/2016, bagi pemegang saham pada bank umum syariah hasil pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah, diatur sebagai berikut:

    a. dapat memiliki saham lebih dari batas maksimum kepemilikan saham; dan
    b. wajib menyesuaikan kepemilikan saham dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama akhir Desember 2028.

Dengan demikian, Perseroan belum diwajibkan untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham dalam BSB. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penyesuaian kepemilikan saham dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama akhir Desember 2028.

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah didukung dengan dokumen-dokumen yang sah, telah disetor secara penuh serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Perseroan di Perusahaan Anak tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminkan kepada pihak lain.

Selanjutnya, anggaran dasar Perusahaan Anak telah sah dan berlaku sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, sampai tanggal Pendapat Hukum ini, BFI belum menyerahkan dokumen pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tertentu yang meliputi perubahan nama BFI berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 28 Juni 2021, dibuat dihadapan Satriawansyah, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0041490.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Juli 2021 dan telah diberitahukan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432045 tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0432046 tanggal 28 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0129658.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juli 2021 (**"Akta BFI No. 6/2021"**).

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 94 ayat (2) jo. Pasal 95 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (**"POJK No. 47/2020"**), perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu yang meliputi perubahan nama perusahaan, wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Sebagaimana BFI baru memperoleh persetujuan dan surat pemberitahuan dari Menkumham atas Akta BFI No. 6/2021 pada tanggal 28 Juli 2021, BFI masih dalam tenggang waktu untuk menyampaikan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tertentu yang meliputi perubahan nama BFI berdasarkan Akta BFI No. 6/2021 tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan BFI, BFI berkomitmen untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 116 dan Pasal 117 POJK No. 47/2020, kesengajaan atau kelalaian menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada OJK dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Selanjutnya, dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah). Namun dalam hal OJK telah mengenai sanksi administratif dan BFI tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, OJK dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BSB, kegiatan usaha yang dijalankan oleh BSB adalah usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang telah sesuai dengan anggaran dasar BSB, UUPT, dan KBLI Tahun 2017 dengan kode 64132 yaitu melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah non devisa.

    Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BFI, kegiatan usaha yang dijalankan oleh BFI adalah kegiatan usaha pembiayaan konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang telah sesuai dengan anggaran dasar BFI dan UUPT.

    BFI belum melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BFI dengan KBLI Tahun 2017 dalam Anggaran Dasar BFI sehingga BFI belum melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (**"NIB"**). Berdasarkan Surat Pernyataan BFI, BFI akan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2017 dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dibuat dan diedarkan secara sirkluer kepada pemegang saham, yang saat ini masih dalam proses pengurusan oleh BFI. Setelah BFI menerima surat persetujuan dari Menkumham atas akta tersebut, BFI akan segera melakukan pengurusan NIB.

    Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (**"Peraturan BKPM No. 1/2020"**), untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha lainnya, BFI harus memperhatikan, antara lain KBLI Tahun 2017. Akan tetapi, sampai tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat ketentuan dalam Peraturan BKPM No. 1/2020, maupun peraturan lain, yang secara khusus mengatur sanksi untuk pelanggaran atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar BFI yang belum disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya terdapat peraturan yang mengatur sanksi terkait hal ini, termasuk kemungkinan hambatan dalam melakukan pengurusan perizinan lainnya.

17. Perusahaan Anak telah memiliki Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perusahaan Anak dan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan Anak dan/atau pada perusahaan lain yang disiapkan dan disimpan oleh Direksi Perusahaan Anak sesuai dengan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

18. Pengangkatan seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak.

    Selanjutnya, terdapat 1 (satu) anggota Direksi BFI yang belum aktif menjabat di BFI. Berdasarkan Surat BFI No. 312/Dir-Bufin/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021 perihal Surat Pernyataan Direksi PT Bukopin Finance, Fajar Satritama (Direktur Bisnis) telah mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya sesuai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan pada tanggal 28 Juni 2021. Namun Fajar Satritama belum aktif di BFI sampai proses pengunduran diri yang bersangkutan di perusahaan sebelumnya selesai.

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak telah mendapatkan persetujuan FPT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah kami ungkapkan dalam LUT yang belum memperoleh persetujuan FPT.

Berdasarkan POJK No. 27/2016, dalam hal yang bersangkutan belum memperoleh persetujuan FPT dari OJK, maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi pada masing-masing jabatannya tersebut walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Namun sehubungan dengan belum berlakunya jabatan beberapa anggota Direksi dan Komisaris, hal tersebut tidak mempengaruhi secara material kegiatan manajerial dalam Perusahaan Anak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Anak.

Kecuali terkait persetujuan FPT atas beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diperoleh, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BSB yang telah aktif menjabat di BSB telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah (**"PBI Bank Umum Syariah"**) *juncto* POJK No. 27/2016.

Kecuali terkait persetujuan FPT atas beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diperoleh dan juga kecuali atas Fajar Satritama yang belum aktif menjabat di BFI sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BFI yang telah aktif menjabat di BFI telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusaahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (**"POJK No. 29/2020"**).

BFI belum menyerahkan dokumen pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta BFI No. 6/2021. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo. Pasal 96 ayat (2) POJK No. 47/2020, perusahaan yang melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang. Sebagaimana BFI baru memperoleh surat pemberitahuan dari Menkumham atas Akta BFI No. 6/2021 pada tanggal 28 Juli 2021, BFI masih dalam tenggang waktu untuk menyampaikan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta BFI No. 6/2021 tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan BFI, BFI berkomitmen untuk menyampaikan pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 116 dan Pasal 117 POJK No. 47/2020, kesengajaan atau kelalaian menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris tersebut kepada OJK dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Selanjutnya, dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah). Namun

dalam hal OJK telah mengenai sanksi administratif dan BFI tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, OJK dapat:

a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

19. BSB telah memiliki Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi Dan Remunerasi, Komite Audit, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan yang telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

20. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, BFI telah memiliki Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi Dan Remunerasi, Komite Audit yang telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Akan tetapi untuk Komite Manajemen Risiko BFI yang dibentuk BFI belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (**"POJK No. 44/2020"**) dan Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (**"SEOJK No. 7/2021"**). Hal ini dikarenakan susunan keanggotaan Komite Manajemen Risko tidak memenuhi memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 44/2020 dan Bagian II.A.3 Lampiran II SEOJK No. 7/2021.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 44/2020 dan Bagian II.A.3 Lampiran II SEOJK No. 7/2021, Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri atas:

a. separuh dari anggota Direksi, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi, yang salah satu anggota Direksi merupakan anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko; dan
b. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari perusahaan pembiayaan yang berhubungan dengan risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.

Sebagaimana Jon Hendri sudah tidak lagi menjabat sebagai Direksi di BFI berdasarkan Akta BFI No. 6/2021, maka susunan Komite Manajemen Risiko BFI tidak terdiri atas separuh dari anggota Direksi BFI. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kami belum menerima Surat Keputusan terkait perubahan susunan Komite Manajemen Risiko BFI. Namun berdasarkan Surat Pernyataan BFI, BFI berkomitmen melakukan perubahan susunan Komite Manajemen Risiko dan menyampaikan Surat Keputusan terkait perubahan susunan Komite Manajemen Risiko BFI tersebut.

Selanjutnya, sampai tanggal Pendapat Hukum ini, BFI belum menyerahkan dokumen terkait pembentukan Fungsi Manajemen Risiko. Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 44/2020, untuk pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk lembaga pembiayaan wajib untuk membentuk Fungsi Manajemen Risiko. Dalam hal BFI tidak memiliki Fungsi Manajemen Risiko, maka berdasarkan Pasal 26 POJK No. 44/2020 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

21. Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha aktualnya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Anak, dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin-izin material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini. Perusahaan Anak tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disyaratkan dalam setiap perizinan Perusahaan Anak dan tidak ada surat teguran dari instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran terhadap kepatuhan perizinan Perusahaan Anak, kecuali untuk:

    a. BSB belum memperoleh penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Syariah Bukopin menjadi izin usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Namun berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BSB, BSB telah permohonan kepada OJK mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk BSB dengan nama yang baru berdasarkan Surat BSB No. 657/DKMR/BSB-JKT/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021;

    b. BFI belum memperoleh NIB sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Namun, sampai dengan Pendapat Hukum ini, tidak ada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang secara khusus mengatur sanksi untuk pelanggaran atas tidak dimilikinya NIB oleh BFI. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu terdapat peraturan yang mengatur sanksi terkait hal ini; dan

    c. BFI juga belum memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance yang dikeluarkan oleh OJK. Namun berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BFI, BFI berkomitmen menyampaikan pemberitahuan perubahan nama kepada OJK guna memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance yang dikeluarkan oleh OJK tersebut.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak telah menyelenggarakan RUPST tahun buku 2020.

23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BSB telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kepatuhan BSB sebagai bank umum syariah kepada Bank Indonesia dan OJK, termasuk untuk menyampaikan laporan-laporan secara berkala kepada Bank Indonesia dan OJK, penyelenggaraan Rapat Direksi, penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, penyelenggaraan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah.

24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BSB telah terdaftar sebagai peserta program penjaminan pada LPS sesuai dengan UU LPS dan sehubungan dengan kepesertaan tersebut, BSB telah membayar iuran/premi penjamin simpanan kepada LPS.

25. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BFI telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kepatuhan BFI sebagai perusahaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah kepada OJK, termasuk untuk menyampaikan laporan-laporan secara berkala kepada OJK, kecuali untuk penyampaian laporan layanan pengaduan nasabah kepada OJK

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, kami belum menerima bukti penerimaan laporan layanan pengaduan nasabah kepada OJK per tahun yang telah dilaksanakan BFI untuk periode tahun 2020 dan tahun 2021. Berdasarkan Surat Pernyataan BFI, BFI berkomitmen untuk melakukan pelaporan tersebut.

Berdasarkan Pasal 44 dan 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, perusahaan pembiayaan yang tidak menyampaikan laporan layanan pengaduan nasabah kepada OJK dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya BFI dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan atau teguran tertulis; dan/atau
b. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan;

26. Harta kekayaan Perusahaan Anak yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak, berupa kendaraan bermotor (untuk BSB dan BFI), tanah dan bangunan (khusus untuk BSB), merek (khusus untuk BFI) telah dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan Anak dengan didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk jangka waktu 1 (satu) SHGB milik BSB yang telah berakhir. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BSB, SHGB No. 520 di Bogor, Jawa Barat sedang diurus perpanjangannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui kantor notaris sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Notaris tanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Rusnaldy, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta.

    Harta kekayaan Perusahaan Anak tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga,

    Perusahaan Anak juga telah melakukan perolehan atas AYDA yang saat ini dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku dan terhadap seluruh AYDA tersebut akan secepatnya dilakukan upaya penyelesaian dengan mengacu pada harga pasar wajar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan BSB dan Surat Pernyataan BFI.

27. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BSB telah memiliki perjanjian sewa kantor pusat, KC dan KCP. Namun terdapat perjanjian sewa kantor KK Universitas Muhammadiyah Tangerang yang telah berakhir yang jangka waktunya yang telah berakhir. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BSB, BSB sedang dalam pengurusan perpanjangan perjanjian tersebut.

    Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak memiliki dan terikat dalam perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dan mengikat Perusahaan Anak serta tidak bertentangan

dengan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

28. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

    a. BSB telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan WLTK di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan UU WLTK untuk kantor pusat, KC, dan KCP BSB. Pelaporan atas WLTK KK BSB telah terintegrasi dalam laporan WLTK KC BSB, sehingga tidak terdapat pelaporan atas WLTK KK BSB secara terpisah.

       BFI juga telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan WLTK di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan UU WLTK untuk kantor pusat. Pelaporan atas WLTK kantor selain kantor cabang dan kantor selain kantor cabang unit usaha syariah BFI telah terintegrasi dalam laporan WLTK kantor pusat BFI, sehingga tidak terdapat pelaporan atas WLTK kantor selain kantor cabang dan kantor selain kantor cabang unit usaha Syariah BFI secara terpisah.

    b. Karyawan Perusahaan Anak telah mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan UU BPJS sebagaimana telah diubah dengan UUCK. Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    c. Perusahaan Anak tidak memiliki serikat pekerja. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan serikat pekerja bukan kewajiban bagi Perusahaan Anak.

    d. Perusahaan Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang masih berlaku.

    e. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, BSB telah memenuhi ketentuan pembayaran UMP dan UMK Tahun 2021 untuk seluruh karyawannya di seluruh Indonesia, kecuali untuk kantor di kota Bekasi. Berdasarkan Surat Pernyataan BSB, sehubungan dengan ketentuan upah minimum yang belum dipenuhi oleh BSB untuk kantor di Bekasi, BSB berkomitmen untuk memenuhi ketentuan UMP dan UMK Tahun 2021.

       BFI telah memenuhi ketentuan pembayaran UMP dan UMK Tahun 2021 untuk seluruh karyawannya di seluruh Indonesia, kecuali untuk kantor di kota Jakarta, Balikpapan, Banda Aceh, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Depok, Denpasar, Gresik, Karawang, Kediri, Madiun, Makassar, Malang, Manado, Padang, Palembang, Pare-Pare, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Sukabumi, Surabaya, Tangerang,

Tangerang Selatan, dan Wonosobo dikarenakan adanya situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi keuangan BFI. Sehubungan dengan hal tersebut, BFI berkomitmen untuk memenuhi ketentuan UMP dan UMK Tahun 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan BFI.

Berdasarkan Pasal 88E ayat (2) UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah).

f. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

g. BFI telah memiliki LKB sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang telah dicatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan.. Namun sampai tanggal Pendapat Hukum ini, BSB belum memiliki LKB.

   Berdasarkan Pasal 106 UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKB. Berdasarkan Pasal 190 UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

   Akan tetapi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana UUTK sebagaimana telah diubah dengan UUCK yang mengatur terkait sanksi adminitratif dalam hal perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh tidak membentuk LKB. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu terdapat peraturan yang mengatur sanksi administratif terkait hal ini.

29. BSB telah melindungi harta kekayaannya dengan penutupan asuransi terhadap risiko kebakaran, kehilangan dan/atau risiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya tersebut dengan nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang wajar dan memadai. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh polis-polis asuransi BSB masih berlaku.

    Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan BFI, sampai tanggal Pendapat Hukum ini, BFI tidak memiliki asuransi atas aset-asetnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan BFI, sehubungan dengan harta kekayaan BFI yang tidak diasuransikan, BFI bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik BFI tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut

karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan menggangu jalannya kegiatan usaha BFI atau mengakibatkan berhentinya operasi BFI.

30. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak terlibat dalam perkara-perkara hukum sebagaimana dijabarkan dalam LUT dan Prospektus. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan BSB, dan Surat Pernyataan BFI, perkara-perkara tersebut bukan merupakan perkara yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap kelangsungan usaha, keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek usaha Perseroan, BSB, atau BFI.

    Selain dari yang telah diungkapkan di dalam LUT dan Prospektus sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam perkara-perkara hukum, berdasarkan pemeriksaan kami sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Surat Pernyataan BSB, Surat Pernyataan BFI dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, maka anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, serta transaksi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan Perseroan.

31. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perseroan telah menandatangani:

    1. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-047/OBL/KSEI/0321 tanggal 23 April 2021, antara Perseroan dan KSEI;

    2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 67 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;

    3. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 37 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 17 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 10 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat;

4. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 39 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 19 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek; dan

5. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 41 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 14 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-048/OBL/KSEI/0321 tanggal 23 April 2021, antara Perseroan dan KSEI;

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 68 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan KSEI;

3. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 38 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 18 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 11 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat;

4. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 40 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 20 tanggal 11 Juni 2021 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 13 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Korea

Investment and Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek; dan

5. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 42 tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 No. 15 tanggal 9 Juli 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selanjutnya, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-04229/BEI.PP1/06-2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah dibuat secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya.

32. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (**"POJK No. 36/2014"**), yaitu Perseroan merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

    Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

    Dalam hal rencana penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**"POJK No. 17/2020"**), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

    Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya termasuk Perusahaan Anak dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana

diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020.

33. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.03/2019 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti (**"SEOJK No. 27/2016"**), pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi memerlukan persetujuan dari OJK.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Bank 2 OJK Nomor S-94/PB.312/2021 tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) perihal Penerbitan Produk/Aktivitas Baru Berupa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PT Bank KB Bukopin Tbk dan Nota Dinas Direktur Pengawasan Bank 2 OJK Nomor ND-57/PB.312/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan dan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi I PT Bank KB Bukopin, Tbk. Perseroan juga telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi berdasarkan Surat Departemen Pengawas Bank 1 OJK No. SR-45/PB/31/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Rencana Penerbitan Produk/Aktivitas Baru Berupa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi PT Bank KB Bukopin Tbk.

34. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi, Perseroan telah memilih fitur *write down*. Obligasi Subordinasi dapat di *write down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 34/2016 dan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.03/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap (**"SEOJK No. 20/2016"**).

    Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, alasan pemilihan fitur *write down* untuk Obligasi Subordinasi oleh Perseroan dikarenakan dengan pemilihan fitur ini, maka Perseroan dapat memiliki kemampuan lebih untuk melaksanakan restrukturisasi atas Obligasi Subordinasi tersebut dibandingkan dengan opsi apabila Perseroan memilih fitur konversi menjadi saham biasa.

    Bahwa dengan dipilihnya fitur *write down* pada Obligasi Subordinasi, sesuai dengan POJK No. 34/2016, SEOJK No. 20/2016 dan juga Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, maka dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya, maka sesuai dengan perintah OJK maka Perseroan dapat melaksanakan pengurangan nilai kewajiban dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada pemegang

Obligasi Subordinasi. Dengan dilaksanakannya fitur *write down* tersebut, maka akan menghilangkan hak dari pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban dan/atau pembayaran bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional, dan dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya pemegang Obligasi Subordinasi terima, serta pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *write down*.

35. Berdasarkan pemeriksaan kami, pengungkapan aspek hukum termasuk struktur permodalan dan susunan susunan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Imran Muntaz & Co.

Imran Muntaz, SH.
STTD No. STTD.KH-393/PM.223/2020

Tembusan:
-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

KB Bukopin

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Surat Pernyataan Manajemen

14 Juni 2021
No.10522/DIR/VI/2021

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal:

Surat pernyataan manajemen PT Bank KB Bukopin Tbk dalam bidang akuntansi atas laporan keuangan konsolidasian tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") di Indonesia oleh Bank yang terdiri dari Obligasi Senior senilai Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) dan Obligasi Subordinasi senilai Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah), seperti yang tercantum dalam prospektus Penawaran Umum ("Prospektus"), kami memberikan pernyataan atas hal-hal di bawah ini menurut pengetahuan dan keyakinan terbaik kami, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam bidang akuntansi:

1. Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang diadopsi oleh Bank, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau

Management Representation Letter

June 14, 2021
No. 10522/DIR/VI/2021

Financial Services Authority of Indonesia
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Subject:

Management representation letter from PT Bank KB Bukopin Tbk in accounting for the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019.

With respect,

In connection with the Public Offering of Bonds of PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") in Indonesia by the Bank, which consists of Senior Bonds amounted to IDR 2,000,000,000,000 (two trillion rupiah) and Subordinated Bonds amounted to IDR 2,000,000,000,000 (two trillion rupiah), as stated in the Public Offering Prospectus ("Prospectus"), we provide a statement on the following matters according to our best knowledge and belief, in accordance with Financial Services Authority Regulation No.24/POJK.04/2020 regarding Guidelines for Preparation of Management Representation Letter in Accounting:

1. *The consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries for the years ended December 31, 2020 and 2019 have been presented based on the accounting principles adopted by the Bank, as well as in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulations ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or*

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Perusahaan Publik" (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012). Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sedangkan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun sebelumnya, kecuali bagi penerapan beberapa Standar Akuntansi Keuangan yang telah direvisi seperti yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Kegiatan usaha utama Bank sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar adalah mencakup segala kegiatan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

2. Seluruh aset konsolidasian Bank dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 seperti yang tercantum dalam laporan keuangan pada Prospektus, telah dilaporkan atau diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Beberapa aset yang material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan diuraikan di bawah ini:

Public Companies" (Attachment to Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012). The consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries for the year ended December 31, 2020 were audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, while the consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries for the year ended December 31, 2019 were audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements for the previous years, except for the application of several revised Financial Accounting Standards as disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

The main business activities of the Bank as stated in the Articles of Association cover all activities of commercial banks as referred to in the Banking Law.

2. *All consolidated assets of the Bank and Subsidiaries as of 31 December 2020 and 2019 as stated in the financial statements in the Prospectus, have been adequately reported or disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements. Some assets that are material to the Audited Consolidated Financial Statements are described below:*

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

a. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

a. Cash and cash equivalents

For consolidated statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, and placements with Bank Indonesia and other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted for use.

b. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

b. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other Banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

d. Surat-surat berharga

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), wesel ekspor, obligasi korporasi, dan efek utang lainnya.

d. Marketable securities

Marketable securities consist of Bank Indonesia Certificates (SBI), export bills, corporate bonds, and other debt marketable securities.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

e. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Pendapatan bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali surat berharga yang diakui sebagai pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu sejak surat berharga dibeli hingga dijual kembali.

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

e. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase

Marketable securities purchased with agreements to resell are presented at their resale price less unamortized interest income. Unamortized interest income is the difference between the purchase price and the selling price which is recognized as interest income and amortized during the period from the purchase of marketable securities to the date of resale.

Marketable securities purchased with agreements to resell are not recorded as assets on consolidated statement of financial position since in substance the risks and rewards of marketable securities remains with the seller.

f. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui pada laba rugi. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama, dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

f. Loans

Loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

Syndicated, joint financing, and channeling loans are stated at the loan principal amount based on the risk participation by the Bank.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

g. Pembiayaan/piutang syariah

Termasuk dalam pembiayaan/piutang syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan piutang syariah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara entitas anak Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut dilakukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *murabahah*, *istishna*, *qardh*, dan *ijarah*.

Piutang *murabahah* merupakan akad jual beli antara nasabah dan entitas anak Bank. Entitas anak Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang murabahah dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan marjin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian.

g. Sharia financing/receivables

Sharia financing/receivables include mudharabah financing, musyarakah financing, and sharia receivables.

Mudharabah financing represents joint financing between the Bank's subsidiary as a fund owner and customer as a business executor. Revenue sharing on the project or business is conducted in accordance with the agreed nisbah (pre-determined ratio). Mudharabah financing are stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Musyarakah financing is an agreement between the investors (musyarakah partners) to have a joint venture in a partnership with profit or loss sharing based on an agreement or proportionate capital contribution. Musyarakah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Sharia receivables resulted from transactions based on murabahah, istishna, qardh, and ijarah.

Murabahah receivables represent sale and purchase agreements between the borrowers and the Bank's subsidiary. The borrowers' investments are funded by the Bank's subsidiary valued at the main price increased with profit agreed by both parties. The financing facilities are repaid in installments over a certain period of time. Murabahah receivables are stated at their outstanding balance, net of deferred margin and allowance for losses.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Istishna merupakan akad penjualan antara nasabah dan produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, nasabah menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Entitas anak Bank membiayai nasabah untuk membeli barang dari produsen (penjual). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Istishna is a sales transaction between the customer and producer who acts as seller. Based on the contract, the customer orders the manufacturer to make or to supply goods ordered to the specifications required by the customer and to sell to the customer at an agreed price. The Bank's subsidiary finances the customer to buy from the producer (seller). The payment method may be in advance, installment or deferred until a certain period. Istishna receivables are presented based on the outstanding billing less allowance for losses.

Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan entitas anak Bank, dengan ketentuan wajib untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* yang dilunasi, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Qardh is a fund supply or receivables which can be equalized based on the approval or agreement between the customer and the Bank's subsidiary, with the requirement for repayment after a certain period. Qardh is recognized at the amount of funds granted when incurred. The excess of qardh settlement is recognized as income when incurred. Qardh is stated at its outstanding balance net of allowance for losses.

Pembiayaan *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Pembiayaan *ijarah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Ijarah financing is an agreement between the lessor and lessee to receive income on leased item. Ijarah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

h. Aset tetap

h. Fixed assets

Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, prasarana bangunan dan aset dalam konstruksi.

Fixed assets consist of lands, buildings, furnitures, fixtures and office equipments, motor vehicles, leasehold improvements and assets under constructions.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Seluruh aset tetap telah ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat dari aset tetap mungkin tidak dapat dipulihkan. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan, tidak terdapat kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat dari aset tetap tidak dapat dipulihkan.

All property, plant and equipment have been reviewed to determine whether there are circumstances which indicate that the carrying amount of the assets may not be recoverable. Based on our review, there are no circumstances that indicate that the carrying amount of property, plant and equipment cannot be recovered.

3. Seluruh liabilitas konsolidasian Bank dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seperti yang tercantum dalam laporan keuangan pada Prospektus, telah dilaporkan atau diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Beberapa liabilitas yang material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan diuraikan di bawah ini:

   a. Liabilitas segera

      Liabilitas segera merupakan liabilitas yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

   b. Simpanan nasabah

      Giro, tabungan, dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

3. All of the Bank and Subsidiaries' consolidated liabilities as of December 31, 2020 and 2019, as stated in the financial statements in the Prospectus, have been adequately recorded and disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements. Some of the material liabilities to the Audited Consolidated Financial Statements are described below:

   a. Liabilities immediately payable

      Liabilities immediately payable represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Liabilities immediately payable are measured at their amortized cost using effective interest rate method.

   b. Deposits from customers

      Demand deposits, savings deposits, and time deposits are classified as liabilities measured at amortized cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from customers and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

c. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk tabungan, giro, *interbank call money* yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak lebih dari 90 hari, dan deposito berjangka.

d. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, bank lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

e. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal surat berharga yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

4. Seluruh ekuitas konsolidasian Bank dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seperti yang tercantum dalam Prospektus, telah dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan konsolidasian auditan. Seluruh transaksi yang melibatkan modal saham telah dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan konsolidasian auditan.

c. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of saving deposits, demand deposits, interbank call money with original maturities of 90 days or less, and time deposits.

d. Borrowings

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of saving deposits, demand deposits, interbank call money with original maturities of 90 days or less, and time deposits.

e. Marketable securities issued

Marketable securities issued are classified as liabilities measured at amortized cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of securities issued and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

4. All consolidated equity of the Bank and Subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019, as stated in the Prospectus, has been adequately recorded and disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements. All transactions involving share capital have been adequately recorded and disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

5. Seluruh pendapatan, beban, serta keuntungan dan kerugian konsolidasian Bank dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seperti yang tercantum dalam Prospektus, telah dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan.

   Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan margin dan bagi hasil serta beban hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer dari Unit Usaha Syariah.

   Pendapatan Unit Usaha Syariah terdiri dari pendapatan margin *murabahah*, bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

   Pendapatan dari *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual.

   Pendapatan dari transaksi pembiayaan atas dasar bagi hasil diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

   Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

   a. Pendapatan dan beban bunga

      Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan margin dan bagi hasil serta beban hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer dari Unit Usaha Syariah.

      Pendapatan Unit Usaha Syariah terdiri dari pendapatan margin *murabahah*, bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

      Pendapatan dari *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual.

      Pendapatan dari transaksi pembiayaan atas dasar bagi hasil diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

      Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

5. All of the Bank's and Subsidiaries' consolidated revenue, expenses, gains and losses for the years ended December 31, 2020 and 2019, as stated in the Prospectus, have been adequately recorded and disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements.

   Income and interest expense include margin and profit sharing revenue and expenses for the rights of any third party for the temporary syirkah fund of Sharia Business Unit.

   Revenues of Sharia Business Unit consist of murabahah margin, profit sharing mudharabah and musyarakah financing.

   Revenue from murabahah is recognized using the accrual method.

   Revenue from the results of financing transactions for profit and loss sharing are recognized when received in cash installments.

   Ijarah income is recognized proportionately over the contract period.

   a. Interest income and expense

      Income and interest expense include margin and profit-sharing revenue and expenses for the rights of any third party for the temporary syirkah fund of Sharia Business Unit.

      Revenues of Sharia Business Unit consist of murabahah margin, profit sharing mudharabah and musyarakah financing.

      Revenue from murabahah is recognized using the accrual method.

      Revenue from the results of financing transactions for profit and loss sharing are recognized when received in cash installments.

      Ijarah income is recognized proportionately over the contract period.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Beban Unit Usaha Syariah merupakan beban bagi hasil dan bonus giro dan tabungan wadiah, yang diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Sharia Business Unit expenses represent a profit or loss sharing expense and current accounts and wadiah saving account, which are recognized when the obligation occurred in accordance with the pre-agreed ratio.

b. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan pinjaman yang diterima atau jangka waktu perkreditan dan pinjaman yang diterima, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

b. Fees and commission income and expense

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortized during the life of financial assets or liabilities.

Commissions and fees not related to lending and borrowing activities or loan and borrowing periods, or those that are not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

6. Semua komitmen dan kontinjensi yang ada dalam periode laporan keuangan konsolidasian pada Prospektus telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak ada komitmen atau kontinjensi yang terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal surat ini.

6. All commitments and contingencies which exist during the consolidated financial statements' period in the Prospectus have been reported or disclosed in the consolidated financial statements. There are no commitments or contingencies that occur after the Independent Auditors' Report Date up to the date of this letter.

7. Kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak. Seluruh kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal surat ini, yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Bank dan Entitas Anak, telah diungkapkan dalam prospektus.

7. Significant events after the statement of financial position date up to the independent auditors' report date have been adequately disclosed in the consolidated financial statements of the Bank and Subsidiaries. All significant events after the independent auditors' report date up to the date of this letter, which affect the financial condition and operations of the Bank and Subsidiaries, have been disclosed in the prospectus

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Seluruh kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Bank dan Entitas Anak sudah diungkapkan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

All important events after the date of the Independent Auditor's Report up to the effective date of the Registration Statement which affect the financial condition and results of consolidated operations of the Bank and Subsidiaries have been disclosed in the management representation letter or submitted to the Financial Services Authority and Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

8. Seluruh saldo dan transaksi yang material dengan pihak berelasi, seperti yang tercantum dalam Prospektus, telah dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Tidak ada transaksi yang material yang terjadi antara Bank dan Entitas Anak dengan pihak yang terafiliasi dengan Bank dan Entitas Anak, selain dari transaksi yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan dan Prospektus.

8. All material balances and transactions with related parties, as stated in the Prospectus, have been adequately recorded and disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures". There are no material transactions that have occurred between the Bank and Subsidiaries and parties affiliated with the Bank and Subsidiaries, other than the transactions that have been disclosed in the Audited Consolidated Financial Statements and Prospectus.

9. Hal-hal penting lainnya sebagai berikut:

   a. Seluruh risalah rapat pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Bank dan Entitas Anak untuk periode yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 telah disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan dilampirkan dalam surat ini sebagai Lampiran 1.

   b. Sampai dengan tanggal 14 Juni 2021, tidak ada perselisihan atau persengketaan yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman, atau transaksi lainnya.

9. Other important matters are as follows:

   a. All minutes of meeting of shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank and Subsidiaries for the period starting from January 1, 2019 to June 14, 2021 have been submitted to the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and attached in this letter as Attachment 1.

   b. As of June 14, 2021, there are no conflicts or disputes related to business transactions, loan agreements, or other transactions.

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

c. Tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul dari pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas konsolidasian Bank dan Entitas Anak selama periode yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.

c. There are no claims or allegations arising from violations of laws or regulations that have a significant impact on the Bank and Subsidiaries' consolidated financial position, results of operations, and cash flows during the period starting January 1, 2019 to June 14, 2021.

d. Tidak ada kecurangan atau ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan konsolidasian sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen.

d. No fraud or irregularities were encountered during the period of the consolidated financial statements up to the date of the Independent Auditors' report.

e. Tidak ada pejabat-pejabat Bank dan Entitas Anak yang mempunyai kepentingan langsung di dalam Bank dan Entitas Anak yang mengadakan transaksi dengan Bank dan Entitas Anak.

e. There are no officers of the Bank and Subsidiaries who have direct interest in the Bank and Subsidiaries who enter into transactions with the Bank and Subsidiaries.

f. Seluruh transaksi yang terjadi antara Bank dan Entitas Anak dengan pihak di luar Bank dan Entitas Anak selama periode yang dicakup oleh Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan telah dilakukan secara wajar. Seluruh catatan akuntansi dan keuangan Bank dan Entitas Anak telah diperlihatkan kepada, dan disediakan bagi Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan tidak ada dokumen atau informasi yang disembunyikan.

f. All transactions between the Bank and Subsidiaries and parties outside the Bank and Subsidiaries during the period covered by the Audited Consolidated Financial Statements have been carried out fairly. All accounting and financial records of the Bank and Subsidiaries have been disclosed to, and made available to, Public Accounting Firms of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and no documents or information are withheld.

g. Pada tanggal 14 Juni 2021, tidak terdapat perubahan dalam modal saham ditempatkan ditempatkan dan disetor, atau kenaikan yang material dalam jumlah utang jangka panjang (termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun), atau penurunan material dalam aset tetap dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang tercantum dalam Prospektus,

g. As of June 14, 2021, there was no change in the issued and paid-up share capital, or a material increase in the amount of long-term debt (including the portion that will mature in one year), or a material decrease in fixed assets compared to the consolidated statement of financial position of the Bank and Subsidiaries for the period ended December 31, 2020 listed in the Prospectus,

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

atau untuk periode yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021, tidak terdapat perubahan yang material dalam pendapatan neto konsolidasian Bank dan Entitas Anak, dibandingkan dengan bagian tertentu yang proporsional pada tahun sebelumnya.

or for the period starting January 1, 2021 to June 14, 2021, there was no material change in the Bank and Subsidiaries' consolidated net income, compared to a certain proportion of the previous year.

h. Tidak terdapat perubahan dalam representasi yang telah kami sampaikan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat representasi kami kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tanggal 30 April 2021.

h. There is no change in the representation that we have conveyed previously to the Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Public Accounting Firm as stated in our letter of representation to the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan on April 30, 2021.

i. Manajemen Bank bertanggung jawab atas penetapan, penyelenggaraan, dan pemeliharaan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan Bank dan Entitas Anak. Tidak terdapat perubahan dalam rancangan atau operasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan sejak tanggal surat representasi kami sebagaimana dirujuk dalam butir 9 (h) tersebut di atas yang dapat, atau memiliki kemungkinan untuk, memengaruhi secara material pengendalian internal atas pelaporan keuangan Bank dan Entitas Anak.

i. The Bank's management is responsible for establishing, administering and maintaining effective internal control over the financial reporting of the Bank and Subsidiaries. There has been no change in the design or operation of internal control over financial reporting since the date of our representation letter referred to in point 9 (h) above that could, or has the possibility to, materially affect internal control over the financial reporting of the Bank and Subsidiaries.

j. Bank hanya menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai satu-satunya auditor independen Bank sehubungan dengan perikatan yang dirujuk dalam butir 9 (i) tersebut di atas.

j. The Bank only appointed the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan as the Bank's only independent auditor with respect to the engagement referred to in point 9 (i) above.

k. Hal-hal penting lainnya yang terkait dengan Butir 9 (a) sampai dengan Butir 9 (j), yang terjadi setelah tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Bank, jika ada, akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dalam waktu sampai dengan tanggal efektif.

k. Other important matters related to Item 9 (a) to Item 9 (j), which occur after June 14, 2021 until the effective date of the Registration Statement in connection with the Public Offering with impacts to the Bank's financial condition and operation, if any, will be submitted to the Financial Services Authority and the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan up until the effective date .

KB Bukopin

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

Hormat Kami,

Sincerely Yours,

PT BANK KB BUKOPIN TBK

DIREKSI KB Bukopin JAKARTA

Rivan A. Purwantono

Direktur Utama dan Plt Direktur Keuangan/
President Director and Acting Finance Director

Tembusan: Mulyadi - KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(MATA UANG RUPIAH/*RUPIAH CURRENCY)*

Daftar Isi | **Halaman/ *Page*** | ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran 1/ *Attachment 1*	*Statements of Financial Position of Parent Entity*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	Lampiran 2/ *Attachment 2*	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity*
Laporan Perubahaan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran 3/ *Attachment 3*	*Statements of Changes in Equity of Parent Entity*
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran 4/ *Attachment 4*	*Statements of Cash Flows of Parent Entity*
Pengungkapan Lainnya	Lampiran 5/ *Attachment 5*	*Other Disclosures*

KB Bukopin

Gedung KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
P. (021) 7988266, 7989837 F. (021) 7980625, 7980238

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT BANK KB BUKOPIN Tbk (Dahulu PT BANK BUKOPIN Tbk) DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1	Nama	:	Rivan Achmad Purwantono
	Alamat Kantor	:	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan – 12770
	Alamat rumah	:	Jl. Villa Kelapa Dua Blok F 40 RT 004 RW 007 Kel Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
	Nomor telepon	:	021 – 7989837
	Jabatan	:	President Director
2	Nama	:	Adhi Brahmantya
	Alamat Kantor	:	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan – 12770
	Alamat rumah	:	Jalan Kelapa Tiga No. 40B (Jl. Joe) Lenteng Agung Jakarta Selatan
	Nomor telepon	:	021 – 7989837
	Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dan entitas anak;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dan entitas anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE YEARS ENDED PT BANK KB BUKOPIN Tbk (Formerly PT BANK BUKOPIN Tbk) AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1	*Name*	:	*Rivan Achmad Purwantono*
	Office Address	:	*Jalan MT Haryono Kav 50-51* *Jakarta Selatan – 12770*
	Domicile Address	:	*Jl. Villa Kelapa Dua Blok F 40* *RT 004 RW 007 Kel Kelapa Dua* *Kec. Kebon Jeruk* *Jakarta Barat*
	Phone Number	:	*021 – 7989837*
	Title	:	*President Director*
2	*Name*	:	*Adhi Brahmantya*
	Office Address	:	*Jalan MT Haryono Kav 50-51* *Jakarta Selatan – 12770*
	Domicile Address	:	*Jalan Kelapa Tiga No. 40B* *(Jl. Joe)* *Lenteng Agung* *Jakarta Selatan*
	Phone Number	:	*021 – 7989837*
	Title	:	*Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (Formerly PT Bank Bukopin Tbk) and its subsidiaries;*

2. *The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (Formerly PT Bank Bukopin Tbk) and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (Formerly PT Bank Bukopin Tbk) and its subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (Formerly PT Bank Bukopin Tbk) and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;

4. *We are responsible for PT Bank KB Bukopin Tbk (Formerly PT Bank Bukopin Tbk) and its subsidiaries internal control systems.*

This statement has been made truthfully

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 14 Juni 2021/*June 14, 2021*

METERAI TEMPEL
F400FAJX217127846

Rivan Achmad Purwantono
Direktur Utama/
President Director

Adhi Brahmantya
Direktur/
Director

Crowe

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015
Cyber 2 Tower 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia
Main +62 (21) 2553 9200
Fax +62 (21) 2553 9298
www.crowe.id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00782/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/VI/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK KB BUKOPIN TBK
(dahulu PT BANK BUKOPIN TBK)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") dan entitas anak terlampir (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00782/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/VI/2021

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT BANK KB BUKOPIN TBK
(formerly PT BANK BUKOPIN TBK)

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (the "Bank") and its subsidiaries (collectively referred as "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 31 Maret 2020.

Other matters

The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such consolidated financial statements on March 31, 2020.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Bank KB Bukopin Tbk (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Entity Financial

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

(secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan entitas induk telah menjadi objek prosedur audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak di Indonesia, Bank menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Page 3

Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

We have previously issued independent auditors' report No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 dated March 31, 2021 on the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and subsidiaries for the year ended December 31, 2020. In relation with the Bank's plan to conduct Public Offering of Shelf Registration Bonds I and Shelf Registration Subordinated Bonds III in Indonesia, the Bank has reissued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements, as described in Note 56 to the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the plan to conduct Public Offering of Shelf Registration Bonds I and Shelf Registration Subordinated Bonds III of PT Bank KB Bukopin Tbk and subsidiaries in Indonesia, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Mulyadi
Izin Akuntan Publik No./*Public Accountant License No. AP. 0008*

14 Juni 2021/*June 14, 2021*

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
ASET				***ASSETS***
Kas	3, 45, 50	600.087	836.192	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4, 45, 50	1.406.196	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	5, 45, 50			*Current accounts with other banks*
Pihak berelasi		3.058	53.534	*Related parties*
Pihak ketiga		968.799	814.399	*Third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.425)	(1.425)	*Less: Allowance for impairment losses*
Giro pada bank lain - neto		970.432	866.508	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6, 45, 50			*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Pihak ketiga		3.680.004	4.847.957	*Third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto		3.680.004	4.847.957	*Placements with Bank - net Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga	7, 45, 50			*Marketable securities*
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		-	29.801	*Trading/Fair value through profit or loss*
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		778.866	1.214.348	*Available for sale/Fair value through other comprehensive income*
Dimiliki hingga jatuh tempo/ Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		5.247.149	7.825.244	*Held to maturity/ Measured at amortized cost*
		6.026.015	9.069.393	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
Surat-surat berharga - neto		6.026.015	9.069.393	*Marketable securities - net*
Tagihan derivatif	10, 45, 50	4.555	-	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah				*Loans and sharia financing/receivables*
Pihak berelasi	8,37	427.563	434.971	*Related parties*
Pihak ketiga	39, 45, 50	60.541.011	69.110.574	*Third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(4.702.358)	(1.709.772)	*Less: Allowance for impairment losses*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto		56.266.216	67.835.773	*Loans and sharia financing/receivables - net*
Tagihan akseptasi	9, 39, 45, 50	66.182	111.321	*Acceptance receivables*
Penyertaan saham	11, 45	15	15	*Investments in shares*
Aset tetap dan aset hak guna	12	4.606.763	3.877.093	*Fixed assets and right of use*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(1.102.360)	(864.878)	*Less: Accumulated depreciation*
Aset tetap dan aset hak guna- neto		3.504.403	3.012.215	*Fixed assets and right of use - net*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
ASET (lanjutan)				***ASSETS (continued)***
Aset pajak tangguhan - neto	20d	987.447	21.717	*Deferred tax assets - net*
Aset tak berwujud	13	482.511	510.963	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai		(278.800)	(263.073)	*Less: Accumulated amortization and impairment losses*
Aset tak berwujud - neto		203.711	247.890	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain - neto	14, 45, 50	6.223.315	9.313.850	*Other assets - net*
TOTAL ASET		**79.938.578**	**100.264.248**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	15, 45, 50	1.021.561	488.661	*Liabilities immediately payable*
	16, 17, 18			
Simpanan nasabah	37, 45, 50			*Deposits from customers*
Giro	2, 16			*Current accounts*
Pihak berelasi	2, 37	57.253	49.489	*Related parties*
Pihak ketiga		6.935.171	12.927.165	*Third parties*
Tabungan	2, 17			*Saving deposits*
Pihak berelasi	2, 37	8.441	19.768	*Related parties*
Pihak ketiga		7.051.506	19.112.653	*Third parties*
Deposito berjangka	2, 18			*Time deposits*
Pihak berelasi	2, 37	49.094	53.434	*Related parties*
Pihak ketiga		29.941.373	48.650.951	*Third parties*
Simpanan dari bank lain	2, 19			*Deposits from other banks*
Pihak berelasi	2, 37	2.810.000	-	*Related parties*
Pihak ketiga		10.388.900	1.154.348	*Third parties*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	21, 45	5.742.668	4.275.068	*Marketable securities sold with agreements to repurchase - net*
Liabilitas derivatif	10, 50	112.828	-	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	9, 45	66.182	111.321	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	22, 37, 45, 50	3.953.365	1.072.147	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	23, 37, 45	1.800.104	1.797.946	*Marketable securities issued*
Utang pajak	20b	56.987	89.179	*Tax payables*
Liabilitas lain-lain	25, 45	1.476.703	1.556.633	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**71.472.136**	**91.358.763**	***TOTAL LIABILITIES***

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES AND EQUITY (continued)***
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				***EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY***
Modal saham				*Share capital*
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)				*Common A shares - Rp10,000 (full amount) par value*
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				*Common B shares - Rp100 (full amount) par value*
Modal dasar				*Authorized capital*
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				*Common A shares - 21,337,978 shares*
Saham biasa kelas B - 67.866.202.200 saham				*Common B shares - 67,866,202,200 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh				*Issued and fully paid capital*
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				*Common A shares - 21,337,978 shares*
Saham biasa kelas B - 32.651.913.216 per 31 Desember 2020 dan 11.630.570.770 per 31 Desember 2019	26a	3.478.571	1.376.437	*Common B shares - 32,651,913,216 shares as of December 31, 2020 and 11,630,570,770 per December 31,2019*
Tambahan modal disetor	26b	4.769.251	2.923.938	*Additional paid-in capital*
Surplus revaluasi aset	12	1.510.601	1.368.875	*Asset revaluation surplus*
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		96.270	12.937	*Unrealized gain/(loss) on available for sale and fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*
Saldo laba		(1.408.501)	3.200.834	*Retained earnings*
		8.446.192	8.883.021	
Kepentingan non-pengendali	27	20.250	22.464	*Non-controlling interest*
TOTAL EKUITAS		**8.466.442**	**8.905.485**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**79.938.578**	**100.264.248**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga dan syariah	28			*Interest and sharia income*
Pendapatan bunga		4.948.179	7.289.461	*Interest income*
Pendapatan syariah		360.187	475.397	*Sharia income*
Total pendapatan bunga dan syariah		5.308.366	7.764.858	*Total interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah	29			*Interest expense and sharia charges*
Beban bunga		(4.498.700)	(5.422.479)	*Interest expense*
Beban syariah		(257.610)	(327.840)	*Sharia charges*
Total beban bunga dan syariah		(4.756.310)	(5.750.319)	*Total interest expense and sharia charges*
Pendapatan bunga dan syariah - neto		552.056	2.014.539	*Interest and sharia income - net*
Pendapatan operasional lainnya				*Other operating income*
Provisi dan komisi lainnya	30	665.893	538.496	*Other fees and commissions*
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto		165.191	28.304	*Gain on sale of marketable securities - net*
Keuntungan selisih kurs - neto		(6.816)	32.254	*Gain on foreign exchange - net*
Lain-lain		206.481	184.826	*Others*
Total pendapatan operasional lainnya		1.030.749	783.880	*Total other operating income*
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	31	(2.622.451)	102.139	*Reversal/(provision) of allowance for impairment losses on financial assets - net*
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto		(108.266)	2	*Gain (loss) from foreign exchange transactions - net*
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih		(29.689)	-	*Reversal of allowance for Commitments and contingencies -net*
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto		(14.722)	(3.312)	*Provision for allowance for impairment losses on non-financial assets - net*
Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan		(226)	226	*Gain from changes in fair value of financial assets*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Umum dan administrasi	32	(1.742.001)	(1.766.688)	*General and administrative*
Gaji dan tunjangan karyawan	33	(872.063)	(885.408)	*Salaries and employee benefits*
Premi program penjaminan pemerintah	44	(144.259)	(149.680)	*Premium on government guarantee program*
Total beban operasional lainnya		(2.758.323)	(2.801.776)	*Total other operating expenses*
LABA (RUGI) OPERASIONAL		**(3.950.872)**	**95.698**	***INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	34	28.003	38.096	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(3.922.869)	133.794	***INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	20c	(2.411)	(5.447)	*Current*
Penyesuaian pajak tahun lalu	20c	-	120.246	*Adjustment on prior year tax*
Tangguhan	20c	667.171	(31.844)	*Deferred*
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto		664.760	82.955	*Income tax benefit (expense) - net*
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		**(3.258.109)**	**216.749**	***INCOME (LOSS) FOR THE YEAR***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(Continued)
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	36	(33)	52.729	*Remeasurement of gain (loss) on defined benefit plans*
Perubahan surplus revaluasi aset	12	141.726	-	*Change in asset revaluation surplus*
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	20d	(8.707)	(13.205)	*Income tax related to item that will not be reclassified to profit or loss*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		79.370	68.251	*Changes in fair value of available for sale and fair value through other comprehensive income Marketable securities*
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	20d	3.963	(13.476)	*Income tax related to item that will be reclassified to profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain - neto		216.319	94.299	*Other comprehensive income - net*
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan		**(3.041.790)**	**311.048**	*Total comprehensive income (loss) for the year*
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				*Income (loss) for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		(3.255.895)	216.324	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	27	(2.214)	425	*Non-controlling interest*
		(3.258.109)	**216.749**	
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income (loss) for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk		(3.039.576)	310.605	*Equity holders of the parent entity*
Kepentingan non-pengendali	27	(2.214)	443	*Non-controlling interest*
		(3.041.790)	**311.048**	
LABA PER SAHAM				***EARNINGS PER SHARE***
Dasar/dilusian (nilai penuh)	48	(100)	19	*Basic/diluted (full amount)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual dan Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/*Unrealized Gains (Losses) on Available for sale and Fair Value through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Total	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 31 Desember 2018		**1.376.437**	**2.923.938**	**1.368.875**	**(41.838)**	**2.945.004**	**8.572.416**	**22.021**	**8.594.437**	***Balance as of December 31, 2018***
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	54.775	-	54.775	-	54.775	*Unrealized losses on available for sale and fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	39.506	39.506	18	39.524	*Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	216.324	216.324	425	216.749	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019		**1.376.437**	**2.923.938**	**1.368.875**	**12.937**	**3.200.834**	**8.883.021**	**22.464**	**8.905.485**	***Balance as of December 31, 2019***
Saldo 1 Januari 2020										***Balance asof January 1, 2020***
Penerapan PSAK 71	46	-	-	-	-	(1.344.699)	(1.344.699)	-	(1.344.699)	*Implementation of SFAS 71*
Saldo 1 Januari 2020 Setelah penerapan PSAK 71		**1.376.437**	**2.923.938**	**1.368.875**	**12.937**	**1.856.135**	**7.538.322**	**22.464**	**7.560.786**	***Balance as of January 1, 2020 after SFAS 71 implementation***
Penerimaan dana PUT V dan *Private placement*	26	2.102.134	1.845.313	-	-	-	3.947.447	-	3.947.447	*Receipt of LPO V funds and private placement*
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	83.333	-	83.333	-	83.333	*Unrealized losses on available-for-sale and fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*
Surplus revaluasi aset tetap	12	-	-	141.726	-	-	141.726	-	141.726	*Surplus of fixed asset revaluation*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	(8.741)	(8.741)	-	(8.741)	*Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	(3.255.895)	(3.255.895)	(2.214)	(3.258.109)	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2020		**3.478.571**	**4.769.251**	**1.510.601**	**96.270**	**(1.408.501)**	**8.446.192**	**20.250**	**8.466.442**	***Balance as of December 31, 2020***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga		4.980.034	7.005.303	*Receipts from interest*
Penerimaan pendapatan syariah		360.187	475.327	*Receipts from sharia income*
Pembayaran bunga		(4.533.403)	(5.750.992)	*Payments of interest*
Pembayaran beban syariah		(257.610)	(327.840)	*Payments of sharia charges*
Pendapatan operasional lainnya		1.014.629	781.396	*Other operating income*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	8o	101.841	72.289	*Recoveries from written-off loans*
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan		(934.409)	(898.594)	*Payments of salaries and employee benefits*
Beban operasional lainnya		(1.898.468)	(1.803.303)	*Other operating expenses*
Pendapatan lain-lain		26.973	35.048	*Other income*
Kerugian atas transaksi valuta asing		7	-	*Loss from currency transaction -net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(2.411)	(56.068)	*Payments of corporate income taxes*
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		(1.142.630)	(467.434)	*Cash payments before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan		169.503	26.794	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of more than 3 months from acquisition date*
Surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		1.412.948	(29.801)	*Marketable securities - at fair value through profit or loss*
Surat-surat berharga - dimiliki hingga jatuh tempo/ diukur pada biaya perolehan diamortisasi		286.754	216.272	*Marketable securities - held-to-maturity/ amortized cost*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		7.261.232	(3.553.259)	*Loans and sharia financing/receivables*
Tagihan akseptasi		(45.139)	22.348	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain		2.769.401	(1.946.809)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		532.899	192.295	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah:				*Deposits from customers:*
Giro		(5.984.230)	3.004.952	*Current accounts*
Tabungan		(12.072.474)	(781.116)	*Savings deposits*
Deposito berjangka		(18.713.918)	2.573.481	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain		12.044.552	(1.967.456)	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		(45.139)	(22.711)	*Acceptances payable*
Utang pajak		(32.192)	(27.492)	*Tax payables*
Liabilitas lain-lain		82.590	616.564	*Other liabilities*
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi		**(13.475.843)**	**(2.143.372)**	***Net cash used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	2.533.804	*Receipts from sale of marketable securities - available for sale and fair value through other comprehensive income*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(Continued)
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo		106.012.113	578.429	*Receipts from matured marketable securities*
Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual/ diukur pada nilai wajar/ melalui penghasilan komprehensif lain dan dimiliki hingga jatuh tempo/ diukur pada biaya perolehan diamortisasi		(104.355.849)	(4.475.889)	*Purchase of marketable securities - available for sale/ fair value through other comprehensive income and held to maturity/ and amortized cost*
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo		87.399.995	12.001.204	*Receipts from matured marketable securities purchased with agreements to resell*
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali		(87.250.839)	(10.975.739)	*Payments of marketable securities purchased with agreements to resell*
Pembelian aset tetap		(498.080)	(98.358)	*Purchase of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap	12	6.924	46.992	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian piranti lunak	13	(5.506)	(52.537)	*Purchase of software*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		**1.308.758**	**(442.094)**	***Net cash provided by (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		(33.287.701)	35.362.288	*Receipts from marketable securities sold with agreements to repurchase*
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang jatuh tempo		34.642.434	(32.407.483)	*Payments of matured marketable securities sold with agreements to repurchase*
Penerimaan dari pinjaman		-	426.600	
yang diterima		3.071.400	-	*Proceeds from borrowings*
Pembayaran pinjaman yang diterima		(190.182)	(633.845)	*Payment of borrowings*
Pembagian dividen kas		-	-	*Distribution of cash dividends*
Penerimaan Dana Setoran Modal		3.947.447	-	*Advance received for future shares subscription*
Pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan yang jatuh tempo		-	(1.500.000)	*Payment of matured securities issued*
Penerimaan dari transaksi KIK-EBA			-	*Proceeds from KIK-EBA*
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		**8.183.398**	**1.247.560**	***Net cash provided by financing activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(3.983.687)	(1.337.906)	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		6.655	11.323	*Effects of foreign currency exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		10.633.751	11.960.334	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**6.656.719**	**10.633.751**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas		600.087	836.192	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia		1.406.196	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain		970.432	867.933	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		3.680.004	4.828.209	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
Total		**6.656.719**	**10.633.751**	***Total***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form integral part of these consolidated financial statements as a whole

1. Umum

a. Pendirian Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk (Dahulu PT Bank Bukopin Tbk) ("Bank") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/ DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Menurut anggaran dasar, usaha Bank mencakup segala kegiatan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Dalam perkembangannya, Bank telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa Bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Dalam Rapat Khusus Anggota Bank, yang dinyatakan dengan akta notaris No. 4 tanggal 2 Desember 1992 dari Notaris Muhani Salim, S.H., para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Bank dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum Bank dinyatakan dengan akta notaris No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta notaris No. 118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama.

1. General

a. Establishment of the Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk (formerly PT Bank Bukopin Tbk) (the "Bank") was established in the Republic of Indonesia on July 10, 1970 as Bank Umum Koperasi Indonesia (abbreviated to Bukopin) based on Decision Letter No. 13/Dirjen/Kop/70 of the Directorate General for Cooperatives and was registered in the General List of the Directorate General for Cooperatives No. 8251 on the same date. The Bank started its commercial operations as a cooperative Bank in Indonesia on March 16, 1971 upon the approval of the Ministry of Finance in its Decision Letter No. Kep-078/DDK/II/3/1971 dated March 16, 1971.

According to its articles of association, the Bank's scope of activities includes all commercial Banking activities as defined in the Banking Law, with the main objective of providing services to cooperatives in Indonesia in accordance with the Law on Cooperatives. During its growth, the Bank merged with certain cooperative Banks. The change in the name from Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) to Bank Bukopin was approved during the Cooperative Members' Meeting of Bank Umum Koperasi Indonesia as stated in letter No. 03/RA/XII/89 dated January 2, 1990.

During the Special Meeting of the Members of Bank, the minutes of which were covered by notarial deed No. 4 dated December 2, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., the cooperative members agreed to change the Bank's legal entity from a cooperative to a limited liability company. The Bank's deed of establishment and the amendment relating to the change in legal entity were covered by notarial deed No. 126 dated February 25, 1993 of Notary Muhani Salim, S.H., and notarial deed No. 118 dated May 28, 1993 of the same notary, respectively.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3633 tambahan No. 64 tanggal 10 Agustus 1993. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993. Bank memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Mei 2019 No. 14 dari Notaris Dr. Yurisa Martanti, S.H. M.H.,sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 21 Juni 2019 No. AHU-AH.01.03-0289094 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, yang terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Agustus 2020 No. 65 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 26 Agustus 2020 AHU-0058453.AH.01.02.Tahun 2020 Perihal: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Bukopin Tbk, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 2 September 2020 No. 01 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 2 September 2020 No. AHU-AH.01.03-0381297 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk.

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank (continued)

These changes were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 dated June 29, 1993 and were published in Supplement No. 64 of State Gazette No. 3633 dated August 10, 1993. The changes were also approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. S-1382/MK.17/1993 dated August 28, 1993. The Bank started commercial operations as a limited liability company on July 1, 1993.

The Articles of Association of the Bank have undergone several amendments, the latest amendment is stated by the Deed of Meeting Decision dated 22 May 2019 No. 14 from the Notary Dr. Yurisa Martanti, S.H. M.H., as received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 21, 2019 No. AHU-AH.01.03-0289094 Regarding: Receipt of Notification on Amendments to Articles of Association, which was last amended by the Deed of Statement of Meeting Resolutions dated 25 August 2020 No. 65 as received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 26 August 2020 AHU-0058453.AH.01.02.Tahun 2020 Regarding: Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Bank Bukopin Tbk, Deed of Decision Statement Meeting dated September 2, 2020 No. 01 as received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated September 2, 2020 No. AHU-AH.01.03-0381297 Regarding: Receipt of Notification on Amendments to the Articles of Association of PT Bank Bukopin Tbk, and the Deed of Statement of Meeting.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No. 12 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 23 Desember 2020 No. AHU-AH.01.03-0422961 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk), serta susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No. 13, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 23 Desember 2020 No. AHU-AH.01.03-0423006 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Bukopin Tbk.

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

Entitas induk sekaligus pemegang saham pengendali Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah KB Kookmin Bank Co., Ltd.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, Bank memiliki kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional, kantor kas, dan *payment points* sebagai berikut:

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank (continued)

and the Deed of Statement of Meeting Resolutions dated December 22, 2020 No. 12 as received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated December 23, 2020 No.AHU-AH.01.03-0422961 Regarding: Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank KB Bukopin Tbk (formerly PT Bank Bukopin Tbk), as well as the latest composition of members of the Board of Commissioners and Directors, Deed of Statement of Meeting Resolutions dated December 22, 2020 No. 13, as received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated December 23, 2020 No.AHU-AH.01.03-0423006 Regarding: Receipt of Notification on Change in Company Data of PT Bank Bukopin Tbk.

The Bank's head office is located at Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

The parent entity as well as controlling shareholders of the Bank as of December 31, 2020 and 2019 is KB Kookmin Bank Co., Ltd.

As of December 31, 2020 and December 31, 2019, the Bank has branches, sub-branches, functional offices, cash offices, and payment points as follows:

	31 Des 2020/ ***Dec 31, 2020***	**31 Des 2019/** ***Dec 31, 2019***	
Kantor cabang	43	43	*Branches*
Kantor cabang pembantu	173	176	*Sub-branches*
Kantor fungsional	9	9	*Functional offices*
Kantor kas	169	156	*Cash offices*
Payment points	25	25	*Payment points*
ATM	850	834	*ATM*

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, jumlah karyawan Bank, termasuk karyawan tidak tetap, masing-masing 5.009 dan 5.067 (tidak diaudit).

b. Susunan pengurus Bank

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank (continued)

As of December 31, 2020 and December 31, 2019, the Bank has total employees, including non-permanent, of 5,009 and 5,067 respectively (unaudited).

b. Composition of the Bank's management

Key management personnel consists of the Board of Commissioners, Board of Directors, and key executives who have direct responsibility to the Board of Directors.

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020, are as follows:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*	
Dewan Komisaris :		***Board of Commissioners :***
Komisaris Utama Independen	Bo Youl Oh **)	*Independent President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama Independen	Sapto Amal Damandari *)	*Independent Vice President Commissioner*
Komisaris	Chang Su Choi	*Commissioner*
Komisaris	Susiwijono	*Commissioner*
Komisaris	Deddy SA Kodir	*Commissioner*
Komisaris	Nanang Supriyatno *)	*Commissioner*
Komisaris Independen	Hae Wang Lee **)	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Tippy Joesoef *)	*Independent Commissioner*
Direksi :		***Board of Directors :***
Direktur Utama	Rivan Achmad Purwantono	*President Director*
Direktur Ritel & UKM	Adhi Brahmantya	*Chief Retail & SME Banking Officer*
Direktur Kepatuhan	Hari Wurianto	*Chief Compliance Officer*
Direktur Manajemen Risiko	Jong Hwan Han	*Chief Risk Officer*
Direktur Operasi	Helmi Fakhrudin *)	*Chief Operation Officer*
Direktur *Wholesale Banking*	Dodi Widjajanto *)	*Chief Wholesale Banking Officer*
Direktur Strategi	Ji Kyu Jang **)	*Chief Strategic Officer*
Direktur Teknologi dan Informasi	Euihyun Shin **)	*Chief Information Officer*
Direktur Keuangan	Senghyup Shin **)	*Chief Financial Officer*

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.*

***) Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.*

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaris No. 13 tanggal 22 Desember 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's management (continued)

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2020 is based on Extraordinary General Meeting of Shareholders stated in notarial deed No. 13 dated December 22, 2020.

The composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019, is as follows:

31 Desember 2019 / *December 31, 2019*

Dewan Komisaris :		***Board of Commissioners :***
Komisaris Utama Independen	Mustafa Abubakar	*Independent President Commissioner*
Komisaris	M. Subhan Aksa	*Commissioner*
Komisaris	Susiwijono	*Commissioner*
Komisaris	Deddy SA. Kodir	*Commissioner*
Komisaris	Chang Su Choi *)	*Commissioner*
Komisaris Independen	Karya Budiana	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Ahmad Fuad **)	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Moch. Hadi Santoso **)	*Independent Commissioner*
Direksi :		***Board of Directors :***
Direktur Utama	Eko Rachmansyah Gindo	*President Director*
Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Adhi Brahmantya	*Director of Operation and Information Technology*
Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Heri Purwanto	*Director of Small and Medium Enterprise*
Direktur Konsumer	Rivan Achmad Purwantono	*Director of Consumers*
Direktur Keuangan dan Perencanaan	M. Rachmat Kaimuddin ***)	*Director of Finance and Planning*
Direktur Kepatuhan	Hari Wurianto	*Director of Compliance*
Direktur Manajemen Risiko	Jong Hwan Han *)	*Director of Risk Management*
Direktur Komersial	Lalu Azhari	*Director of Commercial*

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku.

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

***) Terhitung efektif mengundurkan diri sebagai direktur Bank sejak 6 Januari 2020.

**) Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.*

***) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.*

****) Effectively resign as the Company's director since January 6, 2020.*

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notaris No. 15 tanggal 22 Mei 2019.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's management (continued)

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 is based on Extraordinary General Meeting of Shareholders stated in notarial deed No. 15 dated May 22, 2019.

The composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
Ketua	Mustafa Abubakar	Ahmad Fuad **)	*Chairman*
Anggota	Sapto Amal Damandari **)	Karya Budiana	*Member*
Anggota	Hae Wang Lee*)	Arzul Andaliza	*Member*
Anggota	Arzul Andaliza	Eddy Rizal	*Member*
Anggota	Eddy Rizal	Eddy Hutarso	*Member*
Anggota	Eddy Hutarso	Hadi Indraprasta	*Member*
Anggota	Hadi Indraprasta	-	*Member*

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku.

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

**) Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No.27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.*

***) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.*

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee as December 31, 2020 and December 31, 2019, as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
Ketua	Mustafa Abubakar	Moch. Hadi Santoso **)	*Chairman*
Anggota	Bo Youl Oh *)	Ahmad Fuad **)	*Member*
Anggota	Sapto Amal Damandari **)	Deddy SA. Kodir	*Member*
Anggota	Deddy SA. Kodir	M. Subhan Aksa	*Member*
Anggota	Nanang Supriyatno **)	Miftah Taufik	*Member*
Anggota	Chang Su Choi *)	Arinto Setyo Mulyawan	*Member*
Anggota	Miftah Taufik	Dirjo Santoso	*Member*
Anggota	Arinto Setyo Mulyawan	-	*Member*
Anggota	Dirjo Santoso	-	*Member*

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.*

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan pengurus Bank (lanjutan)

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
Ketua	Mustafa Abubakar	Karya Budiana	*Chairman*
Anggota	Hae Wang Lee*)	Deddy SA. Kodir	*Member*
Anggota	Deddy SA. Kodir	Moch. Hadi Santoso **)	*Member*
Anggota	Susiwijono	M. Subhan Aksa	*Member*
Anggota	Nanang Supriyatno **)	Susiwijono	*Member*
Anggota	Bo Youl Oh *)	Arifin Joyodiguno	*Member*
Anggota	Chang Su Choi *)	-	*Member*
Anggota	Arifin Joyodiguno	-	*Member*

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku.

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Komite Tata Kelola dan Terintegrasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
Ketua	Mustafa Abubakar	-	*Chairman*
Anggota	Bo Youl Oh *)	-	*Member*
Anggota	Sapto Amal Damandari **)	-	*Member*
Anggota	Arzul Andaliza	-	*Member*
Anggota	Hadi Indraprasta	-	*Member*

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku.

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's management (continued)

***) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.*

The composition of the Bank's Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2020 and 2019, is as follows:

**) Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.*

***) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.*

The composition of the Bank's Integrated governance committee as of December 31, 2020, is as follows:

**) Shall be effective as stipulation specified bt the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.*

***) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.*

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan pengurus Bank (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0291-DIR/II/2020 tanggal 27 Februari 2020, Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Meliawati.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0353-DIR/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, Sekretaris Perusahaan Bank pada 31 Desember 2019 adalah Ariesyanti Budi Prartiwi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0360-DIR/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Kepala SKAI) pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Novin Bermansyah dan No. SKEP/0043-DIR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 Kepala SKAI per 31 Desember 2019 adalah Helmi Fakhrudin.

c. Entitas anak

Entitas anak yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's management (continued)

Based on the Company's Director Decision Letter No. SKEP/0291-DIR/II/2020 dated February 27,2020, the Corporate Secretary of the Bank as of December 31, 2020 is Meliawati.

Based on the Company's Director Decision Letter No. SKEP/0353-DIR/III/2018 dated March 9, 2018, the Corporate Secretary of the Bank as of December 31, 2019 is Ariesyanti Budi Prartiwi.

Based on the Company's director Decision Letter No. SKEP/0360-DIR/X/2020 dated October 2, 2020, the Internal Audit Task Force Head (Chief of IATF) as of December 31, 2020 is Novin Bermansyah and No. SKEP/0043-DIR/I/2019 dated January 17, 2019 Chief of IATF as of December 31, 2019 is Helmi Fakhrudin.

c. Subsidiaries

The subsidiaries included in the consolidated financial statements as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Nama perusahaan/ *Company name*	Kegiatan usaha/ *Business activity*	Tahun beroperasi komersial/ *Year of commercial operation*	Domisili/ *Domicile*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset/ *Total assets*	
				31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Desember/ *December 31,* %	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Desember/ *December 31,* Rp
PT Bukopin Finance	Pembiayaan/ *Financing*	1983	Jakarta	97,03%	97,03%	554.248	779.547
PT Bank Syariah Bukopin	Perbankan/ *Banking*	1990	Jakarta	92,78%	92,78%	5.223.189	6.739.724

PT Bukopin Finance ("BF")

PT Bukopin Finance ("BF") didirikan pada tanggal 11 Maret 1983 berdasarkan akta notaris No. 5 dari Notaris Tan A Sioe, S.H., dan bergerak dalam bidang *leasing* (perusahaan pembiayaan). Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami

PT Bukopin Finance ("BF")

PT Bukopin Finance ("BF") was established on March 11, 1983 by notarial deed No. 5 of Notary Tan A Sioe, S.H., and is engaged in leasing activities. The Company's articles of association have been amended several times, the last of which was made by

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT Bukopin Finance ("BF")

beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 6 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Amastasia Dau, S.H., sehubungan dengan peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor.

Pada tanggal 10 Maret 2006, Bank mengakuisisi 50% saham BF sebesar Rp5.000. Goodwill yang terbentuk dari akuisisi ini sebesar Rp651.

Pada tanggal 20 Desember 2006 (tanggal akuisisi), Bank telah menambah kepemilikannya pada BF sebesar 30% menjadi 80% dengan biaya perolehan sebesar Rp15.000. Sehingga mulai tanggal 20 Desember 2006, laporan keuangan BF dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Bank. Goodwill yang dicatat dari akuisisi tersebut adalah menjadi Rp305.

Berdasarkan akta notaris No. 6 tanggal 28 Juni 2011 dari Notaris Amastasia Dau, S.H., BF menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp475 atau 95 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 77 lembar saham. Pada tanggal 16 November 2011, Bank telah menambah kepemilikannya pada BF dengan biaya perolehan sebesar Rp11.620. Kepemilikan Bank pada BF menjadi sebesar 86,28% setelah pembagian dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp11.620.

Berdasarkan akta notaris No. 6 tanggal 13 Juni 2012 dari Notaris Amastasia Dau, S.H., BF menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp495 atau 99 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 85 lembar saham. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Bank telah menambah kepemilikannya pada BF dengan biaya perolehan sebesar Rp6.380.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bukopin Finance ("BF")

notarial deed No. 6 dated October 30, 2012 of Notary Amastasia Dau, S.H., regarding the increase in authorized, issued, and fully paid capital.

On March 10, 2006, the Bank acquired 50% of BF's outstanding shares amounting to Rp5,000. Goodwill resulting from this acquisition was Rp651.

On December 20, 2006 (acquisition date), the Bank had increased its ownership in BF of 30% to become 80% with the acquisition price amounting to Rp15,000. Therefore, since December 20, 2006, BF's financial statements have been consolidated into the Bank's consolidated financial statements. Goodwill resulting from this acquisition was Rp305.

Based on notarial deed No. 6 dated June 28, 2011 of Notary Amastasia Dau, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp475 or 95 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 77 shares. On November 16, 2011, the Bank has increased its ownership in BF with the acquisition price amounting to Rp11,620. The Bank's ownership in BF becomes 86.28% after the stock dividend distribution and additional investment amounting to Rp11,620.

Based on notarial deed No. 6 dated June 13, 2012 of Notary Amastasia Dau, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp495 or 99 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 85 shares. On October 30, 2012, the Bank has increased its ownership in BF with the acquisition price amounting to Rp6,380.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT Bukopin Finance ("BF") (lanjutan)

Kepemilikan Bank pada BF menjadi sebesar 88,25% setelah pembagian dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp6.380.

Berdasarkan akta notaris No. 6 tanggal 13 Juni 2013 dari Notaris Amastasia Dau, S.H., BF menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp1.325 atau 265 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 233 lembar saham. Kepemilikan Bank pada BF menjadi sebesar 88,25% setelah pembagian dividen saham.

Berdasarkan akta notaris No. 374 tanggal 31 Maret 2015 dari Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp1.505 atau 301 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 266 lembar saham. Kepemilikan Bank pada BF tetap sebesar 88,25% setelah pembagian dividen saham.

Berdasarkan akta notaris No. 190 tanggal 17 Juni 2016 dari Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF menetapkan pemba ian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp1.355 atau 271 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 239 lembar saham. Pada tanggal 27 Juni 2016, Bank telah menambah kepemilikannya pada BF dengan biaya perolehan sebesar Rp100.000. Kepemilikan Bank pada BF menjadi sebesar 96,06% setelah pembagian dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp100.000.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bukopin Finance ("BF") (continued)

The Bank's ownership in BF becomes 88.25% after the stock dividend distribution and additional investment amounting to Rp6,380.

Based on notarial deed No. 6 dated June 13, 2013 of Notary Amastasia Dau, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp1,325 or 265 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 233 shares. The Bank's ownership in BF becomes to 88.25% after the stock dividend distribution.

Based on notarial deed No. 374 dated March 31, 2015 of Notary Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp1,505 or 301 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 266 shares. The Bank's ownership in BF becomes 88.25% after the stock dividend distribution.

Based on notarial deed No. 190 dated June 17, 2016 of Notary Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp1,355 or 271 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 239 shares. On June 27, 2016,the Bank has increased its ownership in BF with the acquisition price amounting to Rp100,000. The Bank's ownership in BF becomes 96.06% after the stock dividend distribution and additional investment amounting to Rp100,000.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT Bukopin Finance ("BF") (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris No. 230 tanggal 14 Agustus 2017 dari Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp1.120 atau 224 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 215 lembar saham. Pada tanggal 29 September 2017, Bank telah menambah kepemilikannya pada BF dengan biaya perolehan sebesar Rp50.000. Kepemilikan Bank pada BF sebesar 97,03% setelah pembagian dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp50.000.

Berdasarkan akta notaris No. 270 tanggal 26 September 2018 dari Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF menetapkan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham sebesar Rp1.200 atau 240 lembar saham, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 240 lembar saham. Pada tanggal 26 September 2018, Bank telah menambah kepemilikannya pada BF dengan biaya perolehan sebesar Rp50.000. Kepemilikan Bank pada BF sebesar 97,03% setelah pembagian dividen saham dan tambahan penyertaan sebesar Rp50.000.

Berdasarkan akta notaris No. 10 tanggal 30 September 2019 dari Notaris Oktaviani Kusuma Anggraini, SH.,MKn., BF menetapkan pembagian deviden saham kepada para pemegang saham sebesar Rp1.445 atau 289 lembar saham dan dividen kas sebesar Rp1.443, dimana jumlah lembar saham yang diperoleh Bank adalah sebanyak 280 lembar saham dan dividen kas sebesar Rp1.403. Kepemilikan Bank pada BF tetap sebesar 97,03% setelah pembagian dividen saham.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bukopin Finance ("BF") (continued)

Based on notarial deed No. 230 dated August 14, 2017 of Notary Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp1,120 or 224 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 215 shares. On September 29, 2017, the Bank has increased its ownership in BF with the acquisition price amounting to Rp50,000. The Bank's ownership in BF become 97.03% after the stock dividend distribution and additional investment amounting to Rp50,000.

Based on notarial deed No. 270 dated September 26, 2018 of Notary Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., BF set stock dividend distributions amounting to Rp1,200 or 240 shares, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 240 shares. On September 26, 2018, the Bank has increased its ownership in BF with the acquisition price amounting to Rp50,000. The Bank's ownership in BF becomes 97.03% after the stock dividend distribution and additional investment amounting to Rp50,000.

Based on notarial deed No. 10 dated September 30, 2019 of Notary Oktaviani Kusuma Anggraini SH., MKn., BF set stock dividend distributions to shareholders amounting to Rp1,445 or 289 shares and cash dividend amounting tp Rp1,443, whereby the number of shares received by the Bank amounted to 280 shares and cash dividend amounting to Rp1,403. The Bank's ownership in BF becomes 97.03% after the stock dividend distribution.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Bukopin ("BSB")

PT Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 berdasarkan akta notaris No. 102 dari Notaris Dr. Widjojo Wilami, S.H., yang bergerak dalam bidang perbankan. Berdasarkan akta notaris No. 28 dari Notaris Adrian Djunaini, S.H., tanggal 31 Maret 2008, BPI telah berubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin ("BSB"). Status BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan Bank Indonesia (BI) No. 10/69/KEP.GBI/ DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008.

Pada tanggal 25 Januari 2006, Bank mengakuisisi 24,73% saham BSB sebesar Rp42.000. Pada tanggal 31 Maret 2008 (tanggal akuisisi), Bank telah menambah kepemilikannya pada BPI dengan nilai sebesar 40,71% menjadi 65,44%. Akuisisi tersebut adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank tanggal 6 Maret 2008, dimana Bank telah mendapat persetujuan pemegang saham untuk mengakuisisi saham baru BPI dengan cara membeli saham seri C sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dengan harga Rp50 (nilai penuh) per lembar saham (sebesar Rp100.000) dimana akhirnya total kepemilikan saham Bank menjadi 65,44%. Akuisisi tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi Bank dalam pengembangan usaha syariah Bank secara keseluruhan. Mulai tanggal 31 Maret 2008, laporan keuangan BPI telah dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan konsolidasian Bank.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bank Syariah Bukopin ("BSB")

PT Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") was established on July 29, 1990 by notarial deed No. 102 of Notary Dr. Widjojo Wilami, S.H., and is engaged in Banking activities. Based on notarial deed No. 28 of Notary Adrian Djunaini, S.H., dated March 31, 2008, BPI has changed its name to PT Bank Syariah Bukopin ("BSB"). The status of BSB changed from Conventional Bank to Sharia Bank as stated in Bank Indonesia (BI) decision letter No. 10/69/ KEP.GBI/DpG/2008 dated October 27, 2008.

On January 25, 2006, the Bank acquired 24.73% of BSB's shares amounting to Rp42,000. On March 31, 2008 (acquisition date), the Bank had increased its ownership in BPI of 40.71% to become 65.44%. The acquisition was based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank on March 6, 2008, where the Bank received approval from shareholders to acquire new shares of BPI by purchasing 2,000,000,000 series C shares with a price of Rp50 (full amount) per share (total of Rp100,000) which made the total share ownership of the Bank to become 65.44%. This acquisition was one of the Bank's strategies to develop its sharia business. Since March 31, 2008, BPI's financial statements have been consolidated into the Bank's consolidated financial statements.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Bukopin ("BSB") (lanjutan)

Ketika akuisisi melibatkan lebih dari satu transaksi, setiap transaksi signifikan harus diperlakukan secara terpisah oleh pengakuisisi untuk menentukan nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi yang diakui dan dalam menentukan jumlah *goodwill* dari transaksi tersebut.

Bank telah melakukan perhitungan *goodwill* atas akuisisi 24,73% saham BSB dan tambahan akuisisi 40,71% saham. Jumlah keseluruhan *goodwill* yang dicatat dari akuisisi tersebut adalah sebesar Rp295.234.Transaksi tersebut menjadikan kepemilikan Bank menjadi 65,44%.

Pada tanggal 24 Maret 2011, Bank telah menambah kepemilikannya pada BSB sebesar 12,13% menjadi 77,57% melalui pembelian saham seri C baru sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dengan harga Rp50 (nilai penuh) per lembar saham (sebesar Rp100.000).

Pada tanggal 29 Agustus 2014, Bank telah menambah kepemilikannya pada BSB sebesar 9,25% menjadi 86,82% melalui pembelian saham seri C baru sebanyak 4.000.000.000 lembar saham dengan harga Rp50 (nilai penuh) per lembar saham (sebesar Rp200.000).

Pada tanggal 26 September 2015, Bank telah menambah kepemilikannya pada BSB sebesar 2,25% menjadi 89,07% melalui pembelian saham seri C baru sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dengan harga Rp50 (nilai penuh) per lembar saham (sebesar Rp100.000).

Pada tanggal 30 Desember 2016, Bank telah menambah kepemilikannya pada BSB sebesar 1,60% menjadi 90,67% melalui pembelian saham seri C baru sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dengan harga Rp50 (nilai penuh) per lembar saham (sebesar Rp100.000).

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bank Syariah Bukopin ("BSB") (continued)

Where acquisition involves more than one exchange transaction, each significant transaction shall be treated separately by the acquirer for the purpose of determining the fair value of the identifiable assets and liabilities acquired and for determining the amount of goodwill on that transaction.

The Bank has calculated goodwill for the acquisition of 24.73% of BSB's shares and additional acquisition of 40.71% shares. Total goodwill recorded from the acquisition amounted to Rp295,234. These transactions made the total share ownership of the Bank to become 65.44%.

On March 24, 2011, the Bank has increased its ownership in BSB by 12.13% to become 77.57% by purchasing 2,000,000,000 new series C shares with a price of Rp50 (full amount) per share (total of Rp100,000).

On August 29, 2014, the Bank has increased its ownership in BSB by 9.25% to become 86.82% by purchasing 4,000,000,000 new series C shares with a price of Rp50 (full amount) per share (total of Rp200,000).

On September 26, 2015, the Bank has increased its ownership in BSB by 2.25% to become 89.07% by purchasing 2,000,000,000 new series C shares with a price of Rp50 (full amount) per share (total of Rp100,000).

On December 30, 2016, the Bank has increased its ownership in BSB by 1.60% to become 90.67% by purchasing 2,000,000,000 new series C shares with a price of Rp50 (full amount) per share (total of Rp100,000).

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT Bank Syariah Bukopin ("BSB") (lanjutan)

Pada tanggal 29 Agustus 2017 dan 31 Oktober 2017, Bank telah menambah kepemilikannya pada BSB sebesar 2,11% menjadi 92,78% melalui pembelian saham seri C baru sebanyak 4.000.000.000 lembar saham dengan harga Rp50 (nilai penuh) per lembar saham (sebesar Rp200.000).

Bank telah mengalihkan Unit Usaha Syariah ("UUS") kepada BSB pada tanggal 10 Juli 2009, yang diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah No. 18 tanggal 18 Juni 2009 dari H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H. Pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009. Terhitung sejak tanggal efektif pemisahan, maka:

i. Semua aset dan liabilitas UUS, karena hukum, dialihkan kepada BSB selaku perusahaan yang menerima pemisahan.
ii. Semua operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas kantor UUS karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan oleh BSB.
iii. Semua aset dan liabilitas UUS, karena hukum, dialihkan kepada BSB selaku perusahaan yang menerima pemisahan.
iv. Semua operasi, usaha, kegiatan, dan aktivitas kantor UUS karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan oleh BSB.
v. Semua hak, piutang, wewenang, dan kewajiban UUS berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS, serta semua hubungan hukum antara UUS dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT Bank Syariah Bukopin ("BSB") (continued)

On August 29, 2017 and October 31, 2017, the Bank has increased its ownership in BSB by 2.11% to become 92.78% by purchasing 4,000,000,000 new series C shares with a price of Rp50 (full amount) per share (total of Rp200,000).

The Bank had spinned-off its Sharia Business Unit ("SBU") to BSB on July 10, 2009, which was documented under the Deed of Sharia Business Unit Spin-off No. 18 dated June 18, 2009 of H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H. The spin-off was approved by Bank Indonesia through letter No.11/842/DPbS dated June 30, 2009. As a result, starting on the effective date of the spin-off:

i. All assets and liabilities of SBU, under the law, were transferred to BSB as the entity that received the spin-off.
ii. All operations, business, and activities of SBU offices, under the law, were transferred to and will be conducted by BSB.
iii. All assets and liabilities of SBU, under the law, were transferred to BSB as the entity that received the spin-off.
iv. All operations, business, and activities of SBU offices, under the law, were transferred to and will be conducted by BSB.
v. All rights, receivables, authorities, and obligations of SBU based on agreements, actions or any circumstances that had been made or occured at or before the effective date of the spin-off, including but not limited to assets and liabilities recorded by SBU and all legal relationship between SBU and other parties were transferred and will be conducted by BSB.

1. Umum (lanjutan)

d. Program rekapitalisasi Bank

Bank ikut serta dalam program rekapitalisasi Pemerintah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitulasi Bank Umum dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dengan akta notaris No. 64 tanggal 30 Juni 1999 dari Notaris Lindasari Bachroem, S.H.

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank

Pada tahun 2001, Bank telah menyelesaikan program rekapitalisasi tersebut dengan melakukan hal-hal berikut:

- Pembelian kembali kredit *non-performing* yang sebelumnya telah diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- Konversi saham milik Negara Republik Indonesia (saham biasa kelas C) di Bank menjadi saham biasa kelas B pada tanggal 21 Desember 2001 yang lebih dini dari pada tanggal jatuh temponya, yaitu tanggal 28 Mei 2002.

Penawaran umum obligasi

Pada tanggal 31 Mei 1989, Bank menerbitkan obligasi yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta sebesar Rp30.000. Pada tanggal 25 Mei 1994, obligasi tersebut telah jatuh tempo.

Pada tanggal 30 Juni 2003, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui suratnya No. S-1564/PM/2003 untuk melakukan penawaran umum obligasi sebesar Rp600.000 yang terdiri dari Obligasi Seri A Bank Bukopin II Tahun 2003 sebesar Rp319.000,

1. General (continued)

d. The Bank's recapitalization program

The Bank's participation in the Government recapitalization program in accordance with Joint Decree No. 53/KMK.017/1999 and No. 31/12/KEP/GBI dated February 8, 1999 of the Minister of Finance and the Governor of BI on the Implementation of the Commercial Bank Recapitalization Program, was approved during the Shareholders' Extraordinary General Meeting, the minutes of which were covered by notarial deed No. 64 dated June 30, 1999 of Notary Lindasari Bachroem, S.H.

e. Public offering of the Bank's bonds and shares

In 2001, the Bank completed its recapitalization program by conducting the following:

- *Repurchase of non-performing loans formerly transferred to the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA);*
- *Conversion of the Bank's shares held by the Republic of Indonesia (common C shares) to common B shares on December 21, 2001 which was earlier than the agreed due date of May 28, 2002.*

Public offering of bonds

On May 31, 1989, the Bank issued bond registered at Jakarta Stock Exchange amounting to Rp30,000. On May 25, 1994, the bond has matured.

On June 30, 2003, the Bank received the notice of effectivity from the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No. S-1564/PM/2003 for the public offering of the Bank's Bonds with a total face value of Rp600,000 consisting of Series A Bank Bukopin II Year 2003 Bonds amounting to Rp319,000,

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Obligasi Subordinasi Seri B Bank Bukopin Tahun 2003 sebesar Rp236.000, dan Obligasi Syariah *Mudharabah* Bank Bukopin Tahun 2003 sebesar Rp45.000.

Obligasi Seri A Bank Bukopin II Tahun 2003 dan Obligasi Subordinasi Seri B Bank Bukopin Tahun 2003 ditawarkan sebesar nilai nominal sedangkan Obligasi Syariah *Mudharabah* Bank Bukopin Tahun 2003 ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Obligasi Syariah.

Pada tanggal 10 Juli 2008, Obligasi Seri A Bank Bukopin II Tahun 2003 dan Obligasi Syariah *Mudharabah* Bank Bukopin Tahun 2003 telah jatuh tempo dan untuk Obligasi Subordinasi Seri B Bank Bukopin Tahun 2003, Bank melaksanakan opsi beli yang dimilikinya.

Pada tanggal 19 Desember 2011, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 12400/DIR/XII/2011 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap pertama Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp1.500.000.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of bonds (continued)

Subordinated Series B Bank Bukopin Year 2003 Bonds amounting to Rp236,000, and Sharia Mudharabah Bank Bukopin Year 2003 Bonds amounting to Rp45,000.

Series A Bank Bukopin II Year 2003 Bonds and Subordinated Series B Bank Bukopin Year 2003 Bonds were offered at their nominal value, whereas Sharia Mudharabah Bank Bukopin Year 2003 Bonds were offered at 100% of the value of Sharia Bonds.

On July 10, 2008, Series A Bank Bukopin II Year 2003 Bonds and Sharia Mudharabah Bank Bukopin Year 2003 Bonds have matured and the Bank exercised its call option on the Subordinated Series B Bank Bukopin Year 2003 Bonds.

On December 19, 2011, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank Bukopin Tranche I Year 2012 (Shelf Public Offering) through letter No. 12400/DIR/XII/2011 to BAPEPAM-LK, in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank Bukopin amounted to Rp2,000,000, whereby at first tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank Bukopin Tranche I Year 2012 (Subordinated Bonds) amounted to Rp1,500,000.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan telah jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2019. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-2394/BL/2012 tanggal 28 Februari 2012. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2012 - 1 Maret 2012. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada tanggal 6 Maret 2012.

Pada tanggal 21 April 2015, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat No.05630/DIR/IV/2015 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap pertama Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp400.000.

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank’s bonds and shares (continued)

Public offering of bonds (continued)

The Subordinated Bond issued were scriptless, offered at 100% of nominal value, The Subordinated Bond issued were scriptless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 9.25% per annum and paid quarterly. The bond itself already matured on March 6, 2019. The Bank received the effective statement from BAPEPAM-LK to conduct Shelf Public Offering through its letter No.S-2394/BL/2012 dated February 28, 2012. The Shelf Public Offering was held on February 29, 2012 - March 1, 2012. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on March 6, 2012.

On April 21, 2015, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank Bukopin Tranche I Year 2015 (Shelf Public Offering) through letter No. 05630/DIR/IV/2015 to Financial Servicecs Authority (“OJK”) in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank Bukopin amounting to Rp2,000,000, whereby at first tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank Bukopin Tranche I Year 2015 (Subordinated Bonds) amounting to Rp400,000.

The Subordinated Bonds issued were scriptless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 12.00% per annum and will be paid quarterly and mature on June 30, 2022.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-26/D.04/2015 tanggal 23 Juni 2015. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan pada 24 Juni 2015 - 25 Juni 2015. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada 30 Juni 2015.

Pada 11 Januari 2017, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 00455/DIR/I/2017 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap kedua Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.405.000.

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2024. Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-161/PB.313/2016 tanggal 23 Desember 2016. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 - 23 Februari 2017. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada tanggal 28 Februari 2017.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of bonds (continued)

The Bank received the effective statement from OJK to conduct Shelf Public Offering through its letter No. S-26/D.04/2015 dated June 23, 2015. The Shelf Public Offering was held on June 24, 2015 - June 25, 2015. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on June 30, 2015.

On January 11, 2017, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank Bukopin Tranche II Year 2017 (Shelf Public Offering) through letter No. 00455/DIR/I/2017 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank Bukopin amounting to Rp2,000,000, whereby at second tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank Bukopin Tranche II Year 2017 (Subordinated Bonds) amounting to Rp1,405,000.

The Subordinated Bonds issued were scriptless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 11.00% per annum and will be paid quarterly and mature on February 28, 2024. The Bank received the effective statement from OJK to conduct Shelf Public Offering through its letter No. S-161/PB.313/2016 dated December 23, 2016. The Shelf Public Offering was held on February 20, 2017 - February 23, 2017. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on February 28, 2017.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham

Pada bulan Juni 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga jual Rp350 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat, melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran Umum Saham Perdana saham Seri B kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui suratnya No. S-825/BL/2006 tanggal 30 Juni 2006.

Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006 dan pada saat yang bersamaan sebanyak 99% saham Bank juga dicatatkan. Seluruh saham kelas A sebesar 0,31% dan saham kelas B sebesar 0,69% yang dimiliki oleh Kopelindo dan Kopkapindo masing-masing secara proporsional tidak dicatatkan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 7548/DIR/X/2009 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham (Catatan 26b). Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 286.050.768 saham biasa kelas B baru (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp415 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui suratnya No.S-10319/BL/2009 tanggal 26 November 2009.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank’s bonds and shares (continued)

Penawaran umum saham

In June 2006, the Bank undertook an Initial Public Offering of Shares of 843,765,500 Series B shares with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp350 (full amount) per share to the public, through the capital market in Indonesia, in accordance with the prevailing capital market law. The Bank received the effectivity statement from the BAPEPAM-LK through its letter No. S-825/BL/2006 dated June 30, 2006 for the sale of Series B shares to the public.

On July 10, 2006, the Initial Public Offering (IPO) shares were initially traded and 99% of the Bank’s shares were listed on the Indonesia Stock Exchange. All Series A shares amounting to 0.31% and Series B shares amounting to 0.69% which were owned by Kopelindo and Kopkapindo proportionally, were not listed to comply with the government regulation.

On October 26, 2009, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering I through letter No. 7548/ DIR/X/2009 to BAPEPAM-LK, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders (Note 26b). Total shares offered were 286,050,768 common B shares (“New Shares”) with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp415 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from BAPEPAM-LK to conduct Limited Public Offering I through its letter No. S-10319/BL/2009 dated November 26, 2009.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 26 November 2009, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 4 - 10 Desember 2009. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I adalah sebesar Rp118.711 (untuk 286.050.768 saham biasa kelas B), dimana sebesar Rp62.955 (untuk 151.699.698 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp55.756 (untuk 134.351.070 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog yang bertindak sebagai pembeli siaga *(standby buyer)* dengan proporsi masing-masing sebesar 89,83% dan 10,17%. 2009.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini telah diterima oleh Bank pada bulan Desember 2009.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 11754/DIR/XII/2010 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham (Catatan 26b).

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On November 26, 2009, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering I with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering I was held on December 4 - 10, 2009. The total proceeds from Limited Public Offering I amounted to Rp118,711 (for 286,050,768 common B shares), of which Rp62,955 (for 151,699,698 common B shares) was raised from the public and Rp55,756 (for 134,351,070 common B shares) was raised from Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) and Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog, who acted as the standby buyers with proportional share of 89.83% and 10.17%, respectively.

The proceeds from the Limited Public Offering I were received by the Bank in December 2009.

On December 20, 2010, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering II through letter No. 11754/DIR/XII/2010 to BAPEPAM-LK, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders (Note 26b).

1. **Umum (lanjutan)**

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 2.051.366.765 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp520 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II melalui suratnya No. S-771/BL/2011 tanggal 26 Januari 2011. Pada tanggal 26 Januari 2011, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas II dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Februari 2011. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas II adalah sebesar Rp929.739 (untuk 1.787.960.495 saham biasa kelas B), dimana sebesar Rp921.098 (untuk 1.771.342.921 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp8.641 (untuk 16.617.574 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBJ) dan Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II ini telah diterima oleh Bank pada bulan Februari 2011.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

Total shares offered were 2,051,366,765 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp520 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from BAPEPAM-LK to conduct Limited Public Offering II through its letter No. S-771/BL/2011 dated January 26, 2011. On January 26, 2011, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering II with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering II was held on February 10 - 17, 2011. The total proceeds from Limited Public Offering II amounted to Rp929,739 (for 1,787,960,495 common B shares), of which Rp921,098 (for 1,771,342,921 common B shares) was raised from the public and Rp8,641 (for 16,617,574 common B shares) was raised from Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBJ) and Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). The proceeds from the Limited Public Offering II were received by the Bank in February 2011.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 13308/DIR/X/2013 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham.

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.659.505.614 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp660 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III melalui surat No. S-424/D.04/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pada tanggal 11 - 13 Desember 2013, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 - 7 Januari 2014. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III sebesar Rp730.126 (untuk 1.106.252.141 saham biasa kelas B), dari nilai tersebut sebesar Rp9.291 (untuk 14.076.556 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat, sebesar Rp343.410 (untuk 520.319.150 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan sebesar Rp377.425 (untuk 571.856.435 saham biasa kelas B) dari PT Bosowa Corporindo. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas III ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp587.490 dan hingga tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp730.126.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On October 28, 2013, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering III through letter No. 13308/DIR/X/2013 to The Financial Services Authority, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders.

Total shares offered were 2,659,505,614 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp660 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from the Financial Services Authority to conduct Limited Public Offering III through its letter No. S-424/D.04/2013 dated December 12, 2013. On December 11 - 13, 2013, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering III with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering III was held on December 30, 2013 - January 7, 2014. The total proceeds from Limited Public Offering III amounted to Rp730,126 (for 1,106,252,141 common B shares), of which Rp9,291 (for 14,076,556 common B shares) was raised from the public, Rp343,410 (for 520,319,150 common B shares) was raised from Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) and Rp377,425 (for 571,856,435 common B shares) was raised from PT Bosowa Corporindo. The proceeds from the Limited Public Offering III received by the Bank until December 31, 2013 amounted to Rp587,490 and until January 9, 2014 amounted to Rp730,126.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 2 Juli 2018, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 10400/SKPR/X/2018 dalam rangka Penyampaian penerbitan Saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp570 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 22 Mei 2018, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV melalui surat No.S-92/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 – 25 Juli 2018. Hingga tanggal 27 Juli 2018, Bank telah menerima dana dari PUT IV sebesar Rp1.462.214 yaitu dari Kookmin Bank sebesar Rp1.460.910 dan dari Publik sebesar Rp1.304. Berdasarkan surat dari PT Datindo Entrycom mengenai komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juli 2018, dana dari Kookmin Bank telah dicatatkan sebagai peningkatan modal disetor sebesar 2.565.288.316 saham biasa kelas B.

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On July 2, 2018, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering IV through letter No. 10400/SKPR/X/2018 to The Financial Services Authority, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders. Total shares offered were 2,725,986,130 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp570 (full amount) per share. On May 22, 2018, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering IV with pre-emptive rights. The Bank received the effectivity statement from the Financial Services Authority to conduct Limited Public Offering IV through its letter No. S-92/D.04/2018 dated June 29, 2018.

The Limited Public Offering (LPO) IV was held on July 13, 2018 to July 25, 2018. Until July 27, 2018, the Bank has received proceed from LPO IV amounting to Rp1,462,214, consist of from Kookmin Bank amounting to Rp1,460,910 and from Public of Rp1,304. Based on letter from PT Datindo Entrycom regarding the composition of shareholders as of July 30, 2018, the proceed from Kookmin Bank has been registered as increase in paid-up capital amounting to 2,565,288,316 common B shares.

1. Umum (lanjutan)

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2020 Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui aplikasi Sprint OJK. PUT V sendiri akan menerbitkan 4.660.763.499 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 2 September 2020 Bank telah melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan menerbitkan saham baru sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang diambil bagian oleh KB Kookmin Bank Co., Ltd.

Tindakan Bank yang mempengaruhi modal ditempatkan dan disetor penuh dalam saham biasa kelas B sejak Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On June 29, 2020 Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering (LPO) V to The Financial Services Authority (FSA) through Sprint OJK. LPO will issue 4,660,763,499 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp180 (full amount) per share.

On September 2, 2020, the Bank held Pre-emptive Rights (PMTHMETD) and issued 16,360,578,947 new shares (sixteen billion three hundred sixty million five hundred seventy eight thousand nine hundred and forty seven) class B shares with a nominal value of Rp100, - (one hundred Rupiah) per share subscribed by KB Kookmin Bank Co., Ltd.

The Bank's action which affects issued and fully paid capital in common B shares from Initial Public Offering of shares up to December 31, 2020 are as follows:

1. Umum (lanjutan) / *1. General (continued)*

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan) / *e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)*

Penawaran umum saham (lanjutan) / ***Public offering of shares (continued)***

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares*
31 Desember 2005/ *December 31, 2005*	Total saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana/ *Total shares before Initial Public Offering*	4.760.000.050
30 Juni 2006/*June 30, 2006*	Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham/ *Initial Public Offering of shares of 843,765,500 shares*	5.603.765.550
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2007/ *30 trading days starting July 10, 2007*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 47.864.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 47,864,000 shares*	5.651.629.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2007/*30 trading days starting November 1, 2007*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 39.370.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 39,370,500 shares*	5.691.000.050
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2008/ *30 trading days starting July 10, 2008*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 740.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 740,500 shares*	5.691.740.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2008/*30 trading days starting November 1, 2008*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 780.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 780,500 shares*	5.692.521.050
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2009/ *30 trading days starting July 10, 2009*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 7.156.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 7,156,500 shares*	5.699.677.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2009/*30 trading days starting November 1, 2009*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 1.092.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 1,092,000 shares*	5.700.769.550
26 November 2009/ *November 26, 2009*	Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 286.050.768 lembar saham/ *Limited Public Offering I with the Issuance of Pre-emptive Rights of 286,050,768 shares*	5.986.820.318
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2010/ *30 trading days starting July 10, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 129.687.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 129,687,500 shares*	6.116.507.818
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2010/*30 trading days starting November 1, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 16.254.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 16,254,500 shares*	6.132.762.318
26 Januari 2011/*January 26, 2011*	Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.787.960.495 lembar saham/ *Limited Public Offering II with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,787,960,495 shares*	7.920.722.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2011/ *30 trading days starting July 10, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 12.705.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 12,705,000 shares*	7.933.427.813

1. Umum (lanjutan) / *1. General (continued)*

e. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan) / *e. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)*

Penawaran umum saham (lanjutan) / ***Public offering of shares (continued)***

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid shares*
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2010/*30 trading days starting November 1, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 16.254.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 16,254,500 shares*	6.132.762.318
26 Januari 2011/*January 26, 2011*	Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.787.960.495 lembar saham/ *Limited Public Offering II with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,787,960,495 shares*	7.920.722.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2011/ *30 trading days starting July 10, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 12.705.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 12,705,000 shares*	7.933.427.813
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2011/*30 trading days starting November 1, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 269.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 269,000 shares*	7.933.696.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2012/ *30 trading days starting July 10, 2012*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 14.346.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 14,346,000 shares*	7.948.042.813
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2012/*30 trading days starting November 1, 2012*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 680.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 680,500 shares*	7.948.723.313
30 hari bursa sejak tanggal 2 Januari 2013/*30 trading days starting January 2, 2013*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 352.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 352,500 shares*	7.949.075.813
30 hari bursa sejak tanggal 25 Mei 2013/ *30 trading days starting May 25, 2013*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 9.954.500 embar saham/ *Exercise of management stock option program of 9,954,500 shares*	7.959.030.313
7 Januari 2014/ January 7, 2014	Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.106.252.141 lembar saham/ *Limited Public Offering III with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,106,252,141 shares*	9.065.282.454
27 Juli 2018/*July 27, 2018*	Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 2.565.288.316 lembar saham/ *Limited Public Offering IV with the Issuance of Pre-emptive Rights of 2,565,288,316 shares*	11.651.908.770
29 Juli 2020/*July 29, 2020*	Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 4.660.763.499 lembar saham/ *Limited Public Offering V with the Issuance of Pre-emptive Rights of 4,660,763,499 shares*	16.291.334.269
2 September 2020/September 2, 2020	*Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu* ("PMTHMETD") sejumlah 16.360.578.974 lembar saham/ *Non Pre-Preemptive Private Placement with the Issuances of 16,360,578,974 shares*	32.651.913.243

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grupnya adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"), yang fungsinya dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK
No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan Syariah disajikan sesuai dengan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", ISAK 102 (Amandemen 2013) tentang "Akuntansi *Murabahah*", ISAK 103 tentang "Akuntansi Salam", ISAK 104 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Istishna*", ISAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", ISAK 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", ISAK 107 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", ISAK 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI") yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dengan Bank Indonesia.

2. Significant Accounting Policies

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries are set out below:

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board ("BAPEPAM-LK") which function has been transferred to OJK starting January 1, 2013) rule No. VIII.G.7, Appendix of the Decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company".

The subsidiary's financial statements which operates under sharia Banking have been presented in accordance with Implementation of Financial Accounting Standards ("IFAS") 101 (Revised 2016) regarding "Sharia Financial Statements Presentation", IFAS 102 (Amendment 2013) regarding "Murabahah Accounting", IFAS 103 regarding "Salam Accounting", IFAS 104 (Amendment 2016) regarding "Istishna Accounting", IFAS 105 regarding "Mudharabah Accounting", IFAS 106 regarding "Musyarakah Accounting", IFAS 107 (Amendment 2016) regarding "Ijarah Accounting", IFAS 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", and Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines ("PAPSI") as issued under the cooperation between Indonesian Institute of Accountants and Bank Indonesia.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for certain accounts which are valued on other measurement basis as described in the accounting policies for such accounts. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method which presents receipts and payments of cash and cash equivalents which are classified into operating, investing, and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:

- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements;*
- *the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan
Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan. Rincian terkait masalah ini diungkapkan dalam Catatan 54.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grupnya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grupnya seperti diungkapkan pada Catatan 2d atas laporan keuangan konsolidasian.

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

The most significant uses of the judgment and estimates in determining the amounts recognized in the consolidated financial statements are as follows:

Going concern
The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going concern basis. The details related to this matter are disclosed in Note 54.

Classification of financial assets and financial liabilities
The Bank and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by considering the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Bank's and its subsidiaries' accounting policies as disclosed in Note 2d to the consolidated financial statements.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (Catatan 45)

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi dimasa depan. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Fair value of financial instruments (Note 45)

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics, but the individually impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences, current economic conditions and forecast on future economic condition. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters are used in determining collective allowances.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (Catatan 45) (lanjutan)

Grup mereviu kredit yang diberikan dan piutang yang signifikan secara individual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat pada laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan debitur dan nilai realisasi neto agunan. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan di masa mendatang penyisihan penurunan nilai tersebut.

Grup mereviu efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individual pada kredit yang diberikan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Fair value of financial instruments (Note 45) (continued)

The Group review their individually significant loans and receivables at each consolidated statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the profit or loss. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Group make judgments about the debtor's financial situation and the net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance for impairment losses.

The Group review their debt securities classified as measured at fair value through profit or loss, measured at fair value through other comprehensive income, and measured at amortized costs investments at each consolidated statement of financial position date to assess whether they are impaired. This requires similar judgment as applied to the individual assessment of loans.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Grup (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (Catatan 12, 13, dan 14)
Grupnya mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu mana yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Aset pajak tangguhan (Catatan 20.d)
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Statement of Compliance and Basis of Preparationof the Group's Consolidated Financial Statements (continued)

Impairment of non-financial assets (Notes 12, 13, and 14)
The Bank and its subsidiaries evaluate impairment of non-financial assets if there is event or change in circumstance that may indicate that the carrying amount of the non-financial assets may not be recovered.

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Unit ("CGU") exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Deferred tax assets (Note 20.d)
Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits, together with future tax planning strategy.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Liabilitas kesejahteraan karyawan (Catatan 36)
Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset, tingkat kenaikan penghasilan, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain.

Revaluasi atas tanah (Catatan 12)
Grup menggunakan penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah. Tanah dinilai dengan mengacu kepada bukti berdasarkan pasar, menggunakan harga yang sebanding setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

Estimasi masa sewa
Dalam mengestimasi masa sewa dari masingmasing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

2. Significant Accounting Policies (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of to Group's consolidated financial statements (continued)

Liability for employee service entitlements (Note 36)
Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on plan assets, salary increase rate, mortality rate, resignation rate, and others.

Revaluation of land (Note 12)
The Group use an independent appraiser to assess the fair value of the lands. Lands are valued by referencing to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific markets factors such as the location and condition of the land.

Estimation of lease term
When estimating the lease term of the respective lease arrangement management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise atermination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank dan laporan keuangan entitas anak.

Pengendalian diperoleh ketika Bank terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaan yang dimiliki.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha entitas yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian atas entitas tersebut berakhir.

Dalam mencatat akuisisi entitas anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Biaya transaksi, selain biaya yang berhubungan dengan penerbitan instrumen utang atau ekuitas yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan kombinasi bisnis, dibebankan pada saat terjadinya. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset neto entitas anak dicatat sebagai *goodwill* (Catatan 2r.i untuk kebijakan akuntansi atas *goodwill*).

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antar entitas dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup sebagai satu kesatuan usaha.

2. Significant Accounting Policies (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Bank and financial statements of its subsidiaries.

Control is achieved when the Bank is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Where an entity either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of that entity are included into the consolidated financial statements only from the date that the control commenced or up to the date that control ceased.

The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiary. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets given up, shares issued or liabilities assumed at the date of acquisition. Transaction cost, excluding debt or equity instrument issuance cost which is borne by the Bank in relation with business combination, is charged to expense when incurred. The excess of the cost of acquisition over the fair value of the net assets of the subsidiary acquired is recorded as goodwill (Note 2r.i for the accounting policy on goodwill).

All significant intercompany balances and transactions, including unrealized gain/loss, are eliminated to reflect the financial position and results of operations of the Group as one business entity.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali. Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang penyajian
Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

ii. Transaksi dan saldo
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal-tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") yang berlaku pada tanggal tersebut.

2. Significant Accounting Policies (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

The consolidated financial statements are prepared using uniformed accounting policy for transactions and events in similar circumstances. The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the subsidiaries, unless otherwise stated.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interest. Total comprehensive income is attributable to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

c. Foreign currency translations

i. Presentation currency
The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Group.

ii. Transactions and balances
Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah using the spot rate at those transaction dates. At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated using the reporting (closing) rate determined by Bank Indonesia based on the Reuters spot rate at 16.00 Western Indonesia Time ("WIB") prevailing at that date.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan pada bagian ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat.

Selisih penjabaran mata uang asing atas efek utang dan aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran jumlah dalam mata uang asing ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 :

2. Significant Accounting Policies (continued)

c. Foreign currency translations (continued)

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges.

Translation differences on debt marketable securities and other monetary financial assets measured at fair value are included in foreign exchange gains and losses.

Below are the major exchange rates used for translation of foreign currency amounts into Rupiah as of December 31, 2020 and 2019 :

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
Poundsterling Inggris	19.012	18.238	*Great Britain Poundsterling*
Euro Eropa	17.234	15.571	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	14.050	13.883	*United States Dollar*
Dolar Singapura	10.606	10.315	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	10.752	9.725	*Australian Dollar*
Dolar Hong Kong	1.812	1.783	*Hong Kong Dollar*
Yen Jepang	136	128	*Japanese Yen*
Won Korea Selatan	13	12	*South Korean Won*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan

Sebelum 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 71, “Instrumen Keuangan”.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan derivatif, surat-surat berharga, wesel ekspor dan tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, tagihan akseptasi, penyertaan saham, bunga yang masih akan diterima, dan aset lain-lain (setoran jaminan).

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, efek hutang yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, bunga yang masih harus dibayar, liabilitas lain- lain.

(i) Klasifikasi

Sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Diukur pada biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities

Prior to January 1, 2020, The Group adopted SFAS 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement". Starting January 1, 2020, Group adopted SFAS 71 "Financial Instruments”.

The Group’s financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, derivative receivables, marketable securities, bills and other receivables, loans and sharia financing, acceptances receivable, investments in shares, interest receivables, and other assets (guarantee deposit).

The Group’s financial liabilities consist of liabilities immediately payable, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payable, marketable securities sold under agreement to repurchase, acceptances payable, debt securities issued, borrowings, interest payable, other liabilities.

(i) Classification

Starting January 1, 2020

Financial assets are classified into the following categories on initial recognition:

- *Financial assets held at fair value through profit or loss;*
- *Amortized cost; and*
- *Financial assets held at fair value through other comprehensive income (OCI).*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan hanya dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika instrumen dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual ("*hold to collect*"), dan dimana arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

Financial assets can only be held at amortized cost if the instruments are held in order to collect the contractual cash flows ("hold to collect"), and where those contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI). Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset *("hold to collect and sell")* dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI, dengan laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut diberhentikan.

Seluruh aset keuangan lainnya akan dipersyaratkan diklasifikasikan sebagai FVTPL. Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Tidak ada perubahan klasifikasi untuk liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features; and*
- *Prepayment and extension terms.*

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Financial asset debt instruments where the business model objectives are achieved by collecting the contractual cash flows and by selling the assets ("hold to collect and sell") and that have SPPI cash flows are held at FVOCI, with unrealized gains or losses deferred in other comprehensive income until the asset is derecognized.

All other financial assets will mandatorily be held at FVTPL. Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces an accounting mismatch.

There was no change in classification for financial liabilities as of January 1, 2020.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; dan
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Prior to January 1, 2020

Financial assets are classified into the following categories on initial recognition:

- *Financial assets held at fair value through profit or loss;*

- *Loans and receivables;*

- *Held-to-maturity investments; and*
- *Available for sale financial assets.*

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*

- *Other financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss are categorized and measured at amortized cost.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking.*

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Grup tidak akan memperoleh kembali seluruh investasi awal kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities that are acquired or incured principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a financial instrument portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- *those that the Group intends to sell immediately or in the short-term, which are classified as held for trading, and those that the Group upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition are designated as available for sale investments; or*
- *those for which the Group may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivable deterioration, which are classified as available for sale.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif yang dapat dikuotasikan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

Held-to-maturity investments consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Group has the positive intention and ability to hold until maturity.

Investments intended to be held for an undetermined period of time are not included in this classification.

The available for sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available for sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange revaluation for available-for-sale investments are reported in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Other financial liabilities represent financial liabilities that are neither held for trading nor designated at fair value through profit or loss upon the recognition of the liability.

Management determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Pengukuran awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date, i.e., the date that the companies commit to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets and liabilities not measured at fair value through profit and loss plus directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengukuran awal

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan *(accounting mismatch)* yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Sejak 1 Januari 2020

a. Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

b. Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2020

a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iii) Subsequent measurement

Starting January 1 , 2020

a. Fair value through other comprehensive income financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.
b. Assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

Prior to January 1 , 2020

a. Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

b. Loans and receivables and held-to- maturity investments and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas Keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):

- Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan
- antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau.
- (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan *(pass-through arrangement)*, dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when (continued):

- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and
- *either (a) the Bank and subsidiaries has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or*
- *(b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

Sejak 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi konsolidasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

(v) Income and expense recognition

Starting January 1 , 2020

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

Sejak 1 Januari 2020

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition

Starting January 1 , 2020

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurun nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset diukur melalui nilai wajar serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

b. Gains and losses arising from changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale are recognized directly in the statement of comprehensive income (as part of equity) until the financial assets are derecognized or impaired, except for the gain or loss resulting from the change. exchange rates for debt instruments.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Prior to January 1 , 2020

a. Interest income and expense on fair value through other comprehensive income assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan jiika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

Prior to January 1 , 2020 (continued)

Gains and losses arising from changes in the fair value of available for sale financial assets are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

Starting January 1 , 2020

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets

Starting January 1 , 2020 (continued)

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive income are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassifications of financial assets from fair value. Classification through profit or loss to amortized cost classification is recorder at fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak diperkenankan untuk mereklasfikasikan setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Grup tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika Grup dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Prior to January 1 , 2020

The Group shall not reclassify any financial instrument out or into the fair value through profit or loss classification, if the instrument was initially classified as fair value through profit and loss.

The Group cannot classify any financial assets as held to maturity investments, if the Group, during the current period or in the 2 (two) preceeding years, had sold or reclassified in more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before their maturity (more than an insignificant amount compared to the total amount of held-to-maturity investments), other than sales or reclassifications that:

a. *conducted when the financial assets are so close to maturity or repurchase date that change in interest rate would not have a significant effect on the financial assets fair value;*

b. *occur after the Group have obtained substantially all the principal amount of financial assets in accordance with the payment schedule or the Group have obtained early payment; or*

2. Kebijakan akuntansi signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

c. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

d. terjadi setelah Grup telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Grup telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

e. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Grup, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Grup.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

2. Significant accounting policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

c. conducted when the financial assets are so close to maturity or repurchase date that change in interest rate would not have a significant effect on the financial assets fair value;

d. occur after the Group have obtained substantially all the principal amount of financial assets in accordance with the payment schedule or the Group have obtained early payment; or

e. are attributable to an isolated event that is beyond the Banks and subsidiaries controls are non-recurring, and could not have been reasonably anticipated by the Group.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity classification to available for sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section until the financial assets are derecognized, at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current year profit/loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortized by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

2. Kebijakan akuntansi signifikan (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

2. Significant accounting policies (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offsetting and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group have a legal right to off- set the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cummulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar

Grup menerapkan PSAK 68, “Pengukuran Nilai Wajar”. Penerapan PSAK ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan dalam satu pernyataan, suatu kerangka pengukuran nilai wajar dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran dan hierarki nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement

Group adopted SFAS 68, "Fair Value Measurement". The adoption of the SFAS defines fair value, establish in a statement, a framework to measure fair value and requires disclosures on fair value measurement and hierarchy.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell an asset or paid to transfer a liability takes place either:

- *in the principal market for the assets and liabilities; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when determining the price of the asset and liability assuming that market participants act in their own economic best interest.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell an asset or paid to transfer a liability takes place either:

- *in the principal market for the assets and liabilities; or*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when determining the price of the asset and liability assuming that market participants act in their own economic best interest.

The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are classified within fair value hierarchy, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

- Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

(x) Investasi pada sukuk

Grup menerapkan PSAK 110 (Revisi 2015) "Akuntansi Sukuk". PSAK 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

Pengakuan dan Pengukuran
Sebelum pengakuan awal, Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Grup. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

- *Level 1 : quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date.*
- *Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 for the asset and liability, which is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 : unobservable inputs for the asset and liability.*

For assets and liabilities that are recognised in the consolidated financial statements on a recurring basis, Group determine whether transfers have occured between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

(x) Investment in sukuk

The Bank and its subsidiaries have applied SFAS 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk". SFAS 110 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and Measurement
Before the initial recognition, the Bank and its subsidiaries determine the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Bank's and its subsidiaries' investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Investasi pada sukuk

- Biaya perolehan
  Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

  Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

- Nilai wajar melalui laba rugi
  Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

  Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Investment in sukuk

- *Acquisition cost*
  If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order contractual to collect cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

  At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the period of the sukuk instrument.

- *Fair value through profit or loss*
  At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which does not include transaction cost.

  After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Investasi pada sukuk (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
  Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

  Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

  Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hierarki sebagai berikut:

  i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau

  ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i).

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Grup mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Grup mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian
Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Investment in sukuk (continued)

- *Fair value through other comprehensive income*
  At the initial recognition, the investment in sukuk is presented at acquisition cost which includes transaction cost.

  After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the period of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

  Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

  i. quoted price (excluding any adjustment) in active market, or

  ii. other input other than quoted price included in (i).

For investment in sukuk classified as at acquistion cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Group measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Group recognize the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

Presentation
Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Reklasifikasi
Grup tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Grup. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk *mudharabah* atau arus kas imbalan (*ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Grup menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

e. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

2. Significant Accounting Policies (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Sukuk financial assset (continued)

Reclassification
The Group cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Group. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk mudharabah or benefit cash flow (ujrah) from sukuk ijarah. After initial recognition, if the actual differs from the investment purpose initially set by the Group, then the Group reconsider the consequences of the revised investment purpose.

e. Cash and cash equivalents

For consolidated statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, and placements with Bank Indonesia and other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted for use.

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

h. Surat-surat berharga

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), wesel ekspor, obligasi korporasi, dan efek utang lainnya.

Sejak 1 Januari 2020

Surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai kategorinya, yaitu nilai wajar melalui laba rugi, pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga diukur pada nilai perolehan dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

   Aset dapat dijual dari portofolio diukur pada nilai perolehan ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

2. Significant Accounting Policies (continued)

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other Banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

h. Marketable securities

Marketable securities consist of Bank Indonesia Certificates (SBI), export bills, corporate bonds, and other debt marketable securities.

Starting January 1, 2020

Sharia marketable securities are classified as measured at amortized cost.

Marketable securities are initially measured at fair value. Subsequently, marketable securities are accounted for depending on their classification as fair value through profit or loss, measured at amortized cost and fair valued through other comprehensive income.

Measurement of securities is stated based on the classification of the securities as follows:

1. Marketable securities measured at amortized cost are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

   Assets may be sold out of amortized cost portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

h. Surat-surat Berharga (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

2. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

   Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat-surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

   Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat- surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

2. Significant Accounting Policies (continued)

h. Marketable Securities (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

2. Marketable securities which are classified under fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on securities are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

   Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities is sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. Fair value through profit or loss marketable securities are carried at fair value.

   Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year consolidated statement of comprehensive income. The interest income from marketable securities is recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

h. Surat-surat berharga (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai kategorinya, yaitu tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

   Grup tidak mengklasifikasikan surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Grup telah menjual atau mereklasifikasi surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan *(more than insignificant)* sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.

2. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

h. Marketable securities (continued)

Prior to January 1, 2020

Sharia marketable securities are classified as held-to-maturity.

Marketable securities are initially measured at fair value. Subsequently, marketable securities are accounted for depending on their classification as available for sale, held-to-maturity or fair value through profit or loss.

Measurement of securities is stated based on the classification of the securities as follows:

1. *Held-to-maturity marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.*

   The Group do not classify held-to-maturity marketable securities as held-to-maturity financial assets, if the Group have during the current financial year or during the two preceding years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to- maturity marketable securities prior to maturity other than sales or reclassifications defined in SFAS No. 55 (Revised 2014) applicable in the relevant periods.

2. *Marketable securities which are classified under available for sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income using the effective interest method.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

h. Surat-surat berharga (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut (lanjutan) :

Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat-surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

   Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat- surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Pendapatan bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali surat berharga yang diakui sebagai pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu sejak surat berharga dibeli hingga dijual kembali.

2. Significant Accounting Policies (continued)

h. Marketable securities (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

Measurement of securities is stated based on the classification of the securities as follows (continued) :

Foreign exchange gains or losses on available- for-sale securities are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities is sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

3. Fair value through profit or loss marketable securities are carried at fair value.

   Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year consolidated statement of comprehensive income. The interest income from marketable securities is recorded in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

i. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase

Marketable securities purchased with agreements to resell are presented at their resale price less unamortized interest income. Unamortized interest income is the difference between the purchase price and the selling price which is recognized as interest income and amortized during the period from the purchase of marketable securities to the date of resale.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Surat-surat berharga yang dibeli tidak dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi risiko dan manfaat surat-surat berharga tetap berada pada pihak penjual.

Pendapatan bunga/beban bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

j. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) diakui sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

i. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase (continued)

Marketable securities purchased are not recorded as assets on consolidated statement of financial position since in substance the risks and rewards of marketable securities remains with the seller.

The interest income/the interest expense is amortized using effective interest rate.

Marketable securities purchased with agreements to resell/marketable securities sold with agreements to repurchase are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

Securities sold under repurchased agreement are classified asa financial liabilities measured at amortized cost.

j. Derivative instruments

Derivative financial instruments (including foreign currency transactions for funding and trading) are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair value. Fair value is determined based on quoted prices, pricing models or quoted prices of other instruments with similar characteristics. Derivatives are recorded as assets when the fair value is positive and liabilities when the fair value is negative.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

j. Instrumen derivatif (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui pada laba rugi. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Sejak 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2020, kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Grup.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama, dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

2. Significant Accounting Policies (continued)

j. Derivative instruments (continued)

Gain or loss as a result of fair value changes on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year's profit or loss.

k. Loans

Loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

Starting January 1, 2020, loans are classified as amortized costs. Prior to January 1, 2020, loans are classified as loans and receivables. Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Group.

Syndicated, joint financing, and channeling loans are stated at the loan principal amount based on the risk participation by the Bank.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

k. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit

Setelah syarat dan ketentuan kredit direnegosiasi, penurunan nilai diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang dihitung sebelum persyaratan dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dianggap "*past due*". Manajemen akan melakukan penelaahan ulang atas kredit yang direnegosiasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi dan pembayaran di masa datang akan terjadi. Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk kredit tersebut, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas kredit.

Kerugian dari restrukturisasi kredit dengan cara konversi sebagian kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi beban untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Kredit yang dihapusbuku

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. Significant Accounting Policies (continued)

k. Loans (continued)

Loan restructuring

After the terms of loans have been renegotiated, any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due. Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, following the impairment assessment of loans.

Loss on loan restructuring which involves a conversion of loans into equity or other financial instruments in partial satisfaction of loans, is recognized only if the fair value of the equity or financial instruments received, reduced by estimated expenses to sell the equity or other financial instruments, is less than the carrying value of the loan.

Written-off loans

Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the Group's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries are credited to the allowance for impairment losses in the consolidated statement of financial position.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

I. Pembiayaan/Piutang Syariah

Termasuk dalam pembiayaan/piutang syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan piutang syariah.

Entitas anak Bank menerapkan ISAK 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", ISAK 102 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Murabahah*", ISAK 103 tentang "Akuntansi Salam", ISAK 104 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Istishna*", ISAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", ISAK 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", ISAK 107 (Amandemen 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", ISAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Standar Akuntansi Keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk topik tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara entitas anak Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut dilakukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

2. Significant Accounting Policies (continued)

I. Sharia Financing/Receivables

Sharia financing/receivables include mudharabah financing, musyarakah financing, and sharia receivables.

The Bank's subsidiary implements IFAS 101 (Revised 2016) regarding "Sharia Financial Statements Presentation", IFAS 102 (Amendment 2016) regarding "Murabahah Accounting", IFAS 103 regarding "Salam Accounting", IFAS 104 (Amendment 2016) regarding "Istishna Accounting", IFAS 105 regarding "Mudharabah Accounting", IFAS 106 regarding "Musyarakah Accounting", IFAS 107 (Amendment 2016) regarding "Ijarah Accounting", IFAS 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) and other statement of Financial Accounting Standards established by the Indonesia Institute of Accountants relating to recognition, measurement, presentation, and disclosure for those topics.

Mudharabah financing represents joint financing between the Bank's subsidiary as a fund owner and customer as a business executor. Revenue sharing on the project or business is conducted in accordance with the agreed nisbah (pre-determined ratio). Mudharabah financing are stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Musyarakah financing is an agreement between the investors (musyarakah partners) to have a joint venture in a partnership with profit or loss sharing based on an agreement or proportionate capital contribution. Musyarakah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

I. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *murabahah, istishna, qardh,* dan *ijarah*.

Piutang *murabahah* merupakan akad jual beli antara nasabah dan entitas anak Bank. Entitas anak Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan marjin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian.

Istishna merupakan akad penjualan antara nasabah dan produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, nasabah menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Entitas anak Bank membiayai nasabah untuk membeli barang dari produsen (penjual). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan entitas anak Bank, dengan ketentuan wajib untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman *qardh* yang dilunasi, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman q*ardh* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

2. Significant Accounting Policies (continued)

I. Sharia financing/receivables (continued)

Sharia receivables resulted from transactions based on murabahah, istishna, qardh, and ijarah.

Murabahah receivables represent sale and purchase agreements between the borrowers and the Bank's subsidiary. The borrowers' investments are funded by the Bank's subsidiary valued at the main price increased with profit agreed by both parties. The financing facilities are repaid in installments over a certain period of time. Murabahah receivables are stated at their outstanding balance, net of deferred margin and allowance for losses.

Istishna is a sales transaction between the customer and producer who acts as seller. Based on the contract, the customer orders the manufacturer to make or to supply goods ordered to the specifications required by the customer and to sell to the customer at an agreed price. The Bank's subsidiary finances the customer to buy from the producer (seller). The payment method may be in advance, installment or deferred until a certain period. Istishna receivables are presented based on the outstanding billing less allowance for losses.

Qardh is a fund supply or receivables which can be equalized based on the approval or agreement between the customer and the Bank's subsidiary, with the requirement for repayment after a certain period. Qardh is recognized at the amount of funds granted when incurred. The excess of qardh settlement is recognized as income when incurred. Qardh is stated at its outstanding balance net of allowance for losses.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

l. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Pembiayaan *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Pembiayaan *ijarah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan

Piutang Pembiayaan Konsumen
Piutang pembiayaan konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Piutang pembiayaan konsumen entitas anak merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dicatat sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

l. Sharia financing/receivables (continued)

Ijarah financing is an agreement between the lessor and lessee to receive income on leased item. Ijarah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables

Consumer Financing Receivables
Consumer financing receivables are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. Allowance for impairment loss is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

The subsidiary's consumer financing receivables are presented net of unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Unearned consumer financing income is the excess of the aggregate installment payments to be received from the consumer over the principal amount financed. The unearned consumer financing income is recognized as income over the term of the respective agreement using effective interest rate method.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Piutang Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan beban-beban yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan tagihan pembiayaan konsumen ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laba rugi tahun berjalan.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Piutang Sewa Pembiayaan
Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2. Significant Accounting Policies (continued)

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables (continued)

Consumer Financing Receivables (continued)
The net difference between the administration income earned from the consumer at the first time the consumer financing agreement is signed and the initial incremental costs directly related to consumer financing facility is deferred and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as part of interest income in profit or loss.

Termination before consumer financing period ended is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is recognized in the current year's profit or loss.

Leases Financing Receivables
The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases are classified as finance leases if the leases transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

m. Piutang Pembiayaan Konsumen dan Piutang Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Piutang Sewa Pembiayaan (lanjutan)
Entitas anak mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto. Entitas anak bertindak sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o). Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

m. Consumer Financing Receivables and Leases Financing Receivables (continued)

Leases Financing Receivables (continued)
The subsidiary recognizes assets held under a financing lease in its statement of financial position and presented them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Payment of the lease receivable is treated as repayment of principal and financing lease income. The recognition of financing lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the subsidiary's net investment in the financing lease. The subsidiary acts as a lessor in finance leases.

n. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o). Acceptances payable are measured at amortized cost using effective interest rate method.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Keuangan

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Sejak 1 Januari 2020

Adopsi atas PSAK 71, pada dasarnya, telah mengubah metode kerugian penurunan nilai Grup dengan mengganti pendekatan kerugian yang telah terjadi *(incurred loss)* dalam PSAK 55 dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian *(expected credit loss).* Sejak 1 Januari 2020, Grup telah mencatat cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian yang ditaksir atas seluruh pinjaman yang diberikan dan aset keuangan yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalu laba rugi, bersama dengan komitmen atas pinjaman yang diberikan dan kontrak garansi keuangan, dalam hal ini dirujuk sebagai instrumen keuangan. Instrumen ekuitas tidak dikenakan penurunan nilai berdasarkan PSAK 71.

Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan atas kerugian ekspektasian sepanjang umur aset *(the lifetime expected credit loss),* kecuali tidak terdapat kenaikan yang signifikan dalam risiko kredit sejak awal, di mana dalam hal ini, cadangan adalah berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan.

Kerugian yang diharapkan sepanjang umur aset dan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan dihitung baik secara individual maupun kolektif, tergantung kepada sifat portofolio instrumen keuangan yang mendasarinya.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of Financial and Non-Financial Assets

Impairment of Financial Assets
The Bank and its subsidiaries assess whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired at each consolidated statement of financial position date.

Starting January 1, 2020

The adoption of SFAS 71 has fundamentally changed the Banks and its subsidiaries loan loss impairment method by replacing SFAS 55 incurred loss approach with a forward-looking expected credit loss approach. Starting January 1, 2020, the Group has been recording the allowance for expected credit losses for all loans and other debt financial assets not held at fair value of profit or loss, together with loan commitments and financial guarantee contracts, in this section all referred to as financial instruments. Equity instruments are not subject to impairment under SFAS 71.

The expected credit loss allowance is based on the credit losses expected to arise over the life of the asset (the lifetime expected credit loss), unless there has been no significant increase in credit risk since origination, in which case, the allowance is based on the 12 months expected credit loss.

Both the lifetime expected credit loss and 12 months expected credit loss are calculated on either an individual basis or a collective basis, depending on the nature of the underlying portfolio of financial instruments.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup menghitung kerugian kredit expektasian berdasarkan tiga skenario yang tertimbang menurut kemungkinan terjadinya untuk mengukur kekurangan kas yang diharapkan, didiskontokan pada suatu estimasi terhadap suku bunga efektif. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang harus dibayar kepada suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas dari entitas bersangkutan yang diharapkan untuk diperoleh.

Bank telah menyusun suatu kebijakan untuk melakukan suatu penilaian, pada akhir setiap periode pelaporan, mengenai apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

The Group calculates expected credit loss based on three probability-weighted scenarios to measure the expected cash shortfalls, discounted at an approximation to the effective interest rate. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive.

The Bank has established a policy to perform an assessment, at the end of each reporting period, of whether a financial instruments credit risk has increased significantly since initial recognition, by considering the change in the risk of default occurring over the remaining life of the financial instrument.

The Bank considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);

- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;

- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;

- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);*

- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*

- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank;*

- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk).

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*
- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

Credit-impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit- impaired (worsening).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk (lanjutan)

Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Credit-impaired Financial Assets (continued)

Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired including observable data regarding the following events:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*
- *Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*Purchased or originated credit- impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Purchased or originated credit- impaired financial assets - POCI

Financial assets are catergorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position (continued)

- *Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have significant value; or*
- *Restructured loans which individually have significant value.*

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have insignificant value; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau debitur, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga restrukturisasi kredit dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Prior to January 1, 2020

At each reporting date, the Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a Bank of financial assets not carried at fair value through profit and loss are impaired.

A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and the value is reduced if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') which has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or issuers are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, loan restructuring with terms that may not be applied if the debtor is not experiencing financial difficulty, the probability that the debtor will into Bankruptcy or other financial reorganization, and observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of the debtor or issuer in the group or economic conditions that correlate with defaults in the asset in such group.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

For financial assets carried at amortized cost, the Bank and its subsidiaries first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred) discounted using the financial asset's original effective interest rate. The calculation of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Arus kas masa datang dari kelompok keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian, dan jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini. Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* dan *roll rate analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

If the Group determine that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, the Bank and its subsidiaries include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment. The future cash flows of group of financial assets that are collectively assessed are estimated based on historical loss experience of assets with similar credit rist characteristics. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

The allowance for impairment losses which collectively assessed is calculated using statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, and the amount of loss incurred (loss given default), which further adjusted by management's judgment of current economic and credit conditions. The Bank uses statistical model analysis method, i.e. migration analysis method and roll rate analysis method to collectively assess financial assets impairment.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount and is accrued using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring impairment loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun penyisihan. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Grup. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang cadangan kerugian penurunan nilai di laba rugi.

Untuk aset keuangan tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen ekuitas yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual dibawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai instrumen ekuitas dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai.

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

If, in subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. Financial assets together with the associated allowance are written-off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Bank and its subsidiaries. Recovery of financial assets previously written-off is recorded as a reduction of allowance for impairment loss in profit or loss.

For available for sale and fair value through other comprehensive income financial assets, the Bank and its subsidiaries assess at each consolidated statement of financial position date whether there is objective evidence that financial asset is impaired. In the case of equity instruments classified as available for sale, a significant or prolonged declined in the fair value of equity instrument below its cost is objective evidence of impairment and resulting in the recognition of an impairment loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

Untuk aset keuangan entitas anak berdasarkan prinsip perbankan Syariah, entitas anak Bank menerapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, entitas anak Bank wajib membentuk penyisihan kerugian sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Khusus untuk piutang *murabahah* yang merupakan pembiayaan, entitas anak Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai dan mengakui kerugian penurunan nilai sesuai dengan ISAK 102 (Revisi 2013) yang mengacu pada PSAK 55 (Revisi 2014), sedangkan penyisihan kerugian aset produktif lainnya dibentuk sebagai berikut:

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

If any such evidence exists for available for sale financial assets, impairment losses on available for sale financial assets are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the profit or loss. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the profit or loss is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortization, and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the profit or loss.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available for sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the profit or loss, the impairment loss is reversed through the profit or loss.

For the financial assets of subsidiary under Sharia Banking principles, the Bank's subsidiary applies Financial Services Authority regulation ("POJK") No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Assessment of Sharia Bank and Sharia Business Unit" effective starting January 1, 2015. Based on the regulation, the Bank's subsidiary is required to provide an allowance for losses based on prevailing financial accounting standards. Specifically for murabahah receivables that represents financing, the Bank's subsidiary evaluates whether there is objective evidence of impairment and recognizes the impairment losess based on IFAS 102 (Revised 2013) which referring to SFAS 55 (Revised 2014), while the allowance for losses for other earning assets is provided as follows:

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Prior to January 1, 2020 (continued)

Klasifikasi	**Persentase minimum penyisihan kerugian/** ***Minimum percentage of allowance for losses***	***Classification***
Lancar *)	1%	*Current *)*
Dalam perhatian khusus	5%	*Special mention*
Kurang lancar	15%	*Sub-standard*
Diragukan	50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

Penyisihan khusus dibentuk atas aset produktif yang di klasifikasikan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dihitung atas nilai aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Specific allowance for earning assets on earning assets classified as special mention, sub-standard, doubtful, and loss, is calculated based on principal of the earning assets after deducting the value of collateral.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Bank, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Impairment of Non-Financial Assets
The carrying amounts of the Bank's non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount will be estimated.

Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

The recoverable amount of an asset or Cash Generating Unit (CGU) is greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi tahun berjalan. Penyisihan penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan UPK akan dialokasikan pertama kali untuk mengurangi nilai tercatat dari *goodwill* yang dialokasikan ke UPK dan kemudian mengurangi nilai tercatat dari aset lainnya di dalam unit tersebut (kelompok unit) secara pro rata.

Penyisihan penurunan nilai sehubungan dengan *goodwill* tidak dapat dijurnal balik. Sehubungan dengan aset lainnya, penyisihan penurunan nilai yang diakui pada tahun sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

2. Significant Accounting Policies (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Non-Financial Assets (continued)

An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss. Impairment losses in respect of CGUs are allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU and then to reduce the carrying amount of the other assets in the units (group of units) on a pro rate basis.

An impairment losses in respect of goodwill can not be reversed. In respect of other assets, impairment losses recognized in prior period are assessed at each reporting date for any indications that the losses has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been change in the estimates used to determine the recoverable amount.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

p. Penyertaan saham

Penyertaan pada Entitas Asosiasi

Penyertaan saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase pemilikan, dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Penyertaan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah. Untuk aset tetap selain tanah menggunakan model biaya. Sebelum 1 Maret 2016, tanah disajikan sebesar biaya perolehan.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

2. Significant Accounting Policies (continued)

p. Investments in shares

Investments in Associated Companies

Investments in shares of stock where the Bank has ownership interest of 20% to 50%, directly or indirectly owned, are accounted for using the equity method whereby the Bank's proportionate share in the net income or loss of the associated company after the date of acquisition is added to or deducted from, and dividends subsequently received are deducted from, the acquisition cost of the investments. The carrying amount of the investments is written-down to recognize any permanent decline in value of the individual investments. Any such write-down is charged directly to the current period profit or loss.

Other investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impaiment (Note 2o).

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities

The Group apply revaluation model as accounting policy for land. For fixed assets other than land, they apply cost model. Prior to March 1, 2016, land is stated at cost.

Lands are stated at fair value. Valuation of lands is performed by external independent valuers with certain qualification. Valuation is performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" dan disajikan sebagai "penghasilan komprehensif lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus revaluasi aset", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus revaluasi aset" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Grup melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi dan pajak. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan surplus revaluasi aset di ekuitas.

Aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*). Persentase penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Increase in the carrying amount arising from revaluation of land is recorded in "Asset revaluation surplus" and presented as "other comprehensive income". Decrease in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset has "Asset revaluation surplus", loss from revaluation of asset is charged to "Asset revaluation surplus" balance and the remaining balance is charged to current year's expenses.

The Group conduct revaluation for accounting and tax purposes. The related tax paid is recognized in other comprehensive income and asset revaluation surplus in equity.

Fixed assets, except land which is not depreciated, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is computed using the straight line method. The annual depreciation rates are as follows:

	Tahun/Years	
Bangunan	20	*Buildings*
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	*Furniture, fixtures, and office equipment*
Kendaraan bermotor	4 - 8	*Motor vehicles*
Prasarana bangunan	sesuai masa sewa mana yang lebih rendah dibandingkan umur ekonomis/*based on the lease period whichever is shorter of economic life*	*Leasehold improvement*

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Significant renewals and betterments are capitalized when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing assets will flow to the Group. When assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciations are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Biaya-biaya sehubungan dengan pengurusan perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Aset dalam konstruksi merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah terjadi.

Estimasi masa manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup melakukan penelaahan pada akhir tahun untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset. Grup menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aset yang dimiliki apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai rugi penurunan nilai dalam laba rugi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*estimated recoverable amount*) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

The expenses incurred in relation with the extension of land right are deferred and amortized over the term of the land rights.

Assets under construction represents assets in progress of construction and not yet ready for use, and intended to be used in business activity. The assets are recorded based on the incurred cost.

Estimated useful lives, depreciation method, and residual value are reviewed at end of each reporting period and adjusted prospectively, if appropriate.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

The Group conduct a review at the end of the year to determine whether there are indications of asset impairment. The Group calculate the estimated recoverable amount of all their assets and determines if there is a decrease in the value of the assets and recognize an impairment loss on such assets to the current year's profit or loss.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written-down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 "Sewa". Penerapan PSAK 73 tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Bank.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Grup adalah 1 Januari 2020. Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Right-of-use assets and lease liabilities

Effective January 1, 2020, the Group adopted SFAS 73 "Leases". The adoption of SFAS 73 do not have significant impact to the Bank's consolidated financial statements.

SFAS 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right of use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS 73 on the consolidated financial statements is described below.

The date of initial application of SFAS 73 for the Group is January 1, 2020. The Group has applied SFAS 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of SFAS 73. Therefore, the comparative information presented for 2019 has not been restated as previously reported, under SFAS 30 and the related interpretations.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Grup mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

a. Impact of new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS 30.

b. Impact on lessee accounting

The Group applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low- value asset leases. The Group recognized a lease liabilities to make lease payments and rightof-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Group recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While the right-of use assets include the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu.

Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS 48.

On the initial lease date, the Group recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee.

Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Group exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS 73 will be treated the same as operating leases in SFAS 30. The Group will recognize these lease payments on a straight line basis during the lease period on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

q. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

a. Menyajikan aset hak guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada kini dari pembayaran sewa masa depan;

b. Mencatat penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian; dan

c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

2. Significant Accounting Policies (continued)

q. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Applicable accounting policies as of January 1, 2020 (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

The recording implementation of SFAS 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

a. Presents right of use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;

b. Records depreciation of right of use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and

c. Separates the total amount of cash paid for the principal amount (state in the financing activities) and interest amount (stated in the operating activities) in the statement of cash flows.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

r. Aset tak berwujud

Aset takberwujud terdiri dari *goodwill* dan piranti lunak.

Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grupnya akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

i. *Goodwill*

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian Bank atas nilai wajar aset neto entitas anak pada tanggal akuisisi. Kerugian yang menjadi bagian dari kepentingan non-pengendali pada suatu entitas anak yang melebihi bagiannya dalam modal disetor pada tanggal akuisisi, diperhitungkan sebagai bagian dari *goodwill.*

Goodwill diukur sebesar nilai tercatat dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai seperti diungkapkan pada Catatan 2o.

ii. Piranti Lunak

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset tak berwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa datang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan saat terjadinya.

Piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

r. Intangible assets

Intangible assets consist of goodwill and softwares.

Intangible assets are recognized only when its cost can be measured reliably and is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank and its subsidiaries.

i. Goodwill

Goodwill represents the difference between the acquisition cost of an investment and the Bank's share of the fair value of the net assets of the subsidiary as of date of acquisition. The losses applicable to the non-controlling interest in a subsidiary that exceed its interests in the equity of the subsidiary at the acquisition date, is calculated as part of goodwill.

Goodwill is measured at carrying value less accumulated impairment losses as disclosed in Note 2o.

ii. Softwares

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as inccured.

Software is amortized using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 4 (four) years. Amortization is recognized from the date of the asset is available for use.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

r. Aset tak berwujud (lanjutan)

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

s. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya dibayar dimuka, bunga masih akan diterima, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, dan lain-lain.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan atau nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih. Nilai realisasi neto adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Properti terbengkalai diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat atau nilai realisasi neto.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya.

2. Significant Accounting Policies (continued)

r. Intangible assets (continued)

An intangible asset shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset.

It shall be recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

s. Other assets

Other assets consist of advance payments, prepaid expenses, interests receivable, abandoned properties, foreclosed assets, and others.

Foreclosed assets are stated at net realizable value or at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated costs of liquidating the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed assets is charged to the allowance for impairment losses.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from the sale of such properties is recorded as gain or loss at the time of sale.

Abandoned properties are stated at net realizable value or at carrying amount whichever is lower.

Expenses for maintaining foreclosed assets and abandoned properties are charged in the profit or loss as incurred.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

s. Aset lain-lain (lanjutan)

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatat agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

t. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Grup yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

u. Simpanan nasabah

Giro, tabungan, dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

s. Other assets (continued)

The carrying amount of the foreclosed assets and abandoned properties is written-down to recognize a permanent decline in value of the foreclosed assets. Any such write-down is charged to the current year's profit or loss.

t. Liabilities immediately payable

Liabilities immediately payable represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Liabilities immediately payable are measured at their amortized cost using effective interest rate method.

u. Deposits from customers

Demand deposits, savings deposits, and time deposits are classified as liabilities measured at amortized cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from customers and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

v. Simpanan syariah

Simpanan syariah terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah,* Sertifikat Investasi *Mudharabah* AntarBank (SIMA), tabungan dan deposito berjangka *mudharabah*.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan entitas anak Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di entitas anak Bank.

Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan entitas anak Bank. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di entitas anak Bank.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan entitas anak Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal.

2. Significant Accounting Policies (continued)

v. Sharia deposits

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits, wadiah savings deposits, Certificate of InterBank Mudharabah Investment (SIMA), mudharabah savings and time deposits.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which earn bonus based on the subsidiary of the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts due to the depositors in Bank's subsidiary.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the subsidiary of the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the investment amounts due to the depositors in Bank's subsidiary.

The Interbank Mudharabah Investment Certificate (IMA certificate) is defined as a certificate issued by a sharia bank or Sharia Business Unit which is used as a means of short-term investment in PUAS with a mudharabah contract.

Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing in return for utilization of funds in accordance with pre-determined and pre-approved revenue sharing (nisbah).

Mudharabah time deposits represent deposits from third parties which can be withdrawn only at specified dates based on the agreement between the depositors and the Bank's subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amounts.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

v. Simpanan syariah (lanjutan)

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan entitas anak Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal.

w. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk tabungan, giro, *interbank call money* yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak lebih dari 90 hari, dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan investasi tidak terikat yang terdiri dari deposito berjangka *mudharabah*.

2. Significant Accounting Policies (continued)

v. Sharia deposits (continued)

Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing in return for utilization of funds in accordance with pre-determined and pre-approved revenue sharing (nisbah).

Mudharabah time deposits represent deposits from third parties which can be withdrawn only at specified dates based on the agreement between the depositors and the Bank's subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amounts.

w. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of saving deposits, demand deposits, interbank call money with original maturities of 90 days or less, and time deposits.

Deposits from other banks are classified as liabilities measured at amortized cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently are measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other Banks and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

Deposits from other banks include Sharia deposits in the form of wadiah demand deposits, mudharabah savings deposits, and unrestricted investments which consist of mudharabah time deposits.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

x. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia, bank lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

y. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal surat berharga yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

x. Borrowings

Borrowings are funds received from the Government of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia, other banks, or other parties with payment obligation based on borrowing agreements.

Borrowings are classified as liabilities measured at amortized cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Marketable securities issued

Marketable securities issued are classified as liabilities measured at amortized cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of securities issued and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga

Untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan instrumen keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

Sejak 1 Januari 2020

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

   Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

2. Significant Accounting Policies (continued)

z. Interest income and expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest bearing financial assets classified as fair value through other comprehensive income, and financial instruments designated at fair value through profit or loss, interest income or expense is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective interest rate.

Interest income and expenses presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income include:

Starting January 1, 2020

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

   The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

2. Significant Accounting Policies (continued)

z. Interest income and expense (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2020

a. Bunga atas aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Bunga atas aset keuangan untuk tujuan tersedia untuk dijual yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari semua aset keuangan yang diperdagangkan dipandang bersifat insidental terhadap kegiatan perdagangan Bank dan disajikan sebagai pendapatan bunga.

2. Significant Accounting Policies (continued)

z. Interest income and expense (continued)

Starting January 1, 2020 (continued)

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

a. Interest income and expense on available for sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

Before January 1, 2020

a. Interest on financial assets and liabilities at amortized cost calculatedon an effective interest method

b. Interest on available-for-sale financial assets calculated on an effective interest method.

Interest income on all trading financial assets are considered to be incidental to the Bank's trading operations and are presented as part of interest income.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Grup merevisi estimasinya untuk pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahannya dicatat pada laba rugi. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada periode berikutnya Grup meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian pada suku bunga efektif sejak tanggal perubahan estimasi.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan margin dan bagi hasil serta beban hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer dari Unit Usaha Syariah.

2. Significant Accounting Policies (continued)

z. Interest income and expense (continued)

Before January 1, 2020 (continued)

Once a financial asset or a Bank of similar financial assets' value has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognized as the unimpaired portion of the impaired financial assets using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impaired loss.

Loans with principal and interest payment that have been past due for 90 days or more, or where reasonable doubts regarding the timely collection exist, are generally classified as impaired loans.

Expenses are recognized when incurred.

The carrying amount of the financial asset or financial liability is adjusted if the Group revise their estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original effective interest rate and the change in carrying amount is recorded in the profit or loss. However, for a reclassified financial asset for which the Group subsequently increase their estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the effective interest rate from the date of the change in estimate.

Income and interest expense include margin and profit sharing revenue and expenses for the rights of any third party for the temporary syirkah fund of Sharia Business Unit.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Pendapatan Unit Usaha Syariah terdiri dari pendapatan margin *murabahah*, bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual.

Pendapatan dari transaksi pembiayaan atas dasar bagi hasil diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

Beban Unit Usaha Syariah merupakan beban bagi hasil dan bonus giro dan tabungan *wadiah*, yang diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

2. Significant Accounting Policies (continued)

z. Interest income and expense (continued)

Revenues of Sharia Business Unit consist of murabahah margin, profit sharing mudharabah and musyarakah financing.

Revenue from murabahah is recognized using the accrual method.

Revenue from the results of financing transactions for profit and loss sharing are recognized when received in cash installments.

Ijarah income is recognized proportionately over the contract period.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

Sharia Business Unit expenses represent a profit or loss sharing expense and current accounts and wadiah saving account, which are recognized when the obligation occurred in accordance with the pre-agreed ratio.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

aa. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan pinjaman yang diterima atau jangka waktu perkreditan dan pinjaman yang diterima, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

ab. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini diakui sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh dari atau dibayar kepada otoritas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode liabilitas, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian antara aset dan liabilitas menurut pajak dan nilai tercatatnya pada untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansif diberlakukan pada tahun dimana aset tersebut direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

aa. Fees and commission income and expense

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortized during the life of financial assets or liabilities.

Commissions and fees not related to lending and borrowing activities or loan and borrowing periods, or those that are not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

ab. Taxation

Current income tax assets and liabilities are provided at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority which are computed using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred income tax is provided using the liability method, on all temporary differences at the consolidated statement of financial position date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted to the year when the asset is realized or the liability is settled.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ab. Perpajakan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak. kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, sepanjang besar kemungkinan terdapat laba kena pajak pada masa datang yang dapat dimanfaatkan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Aset dan liabilitas pajak kini dapat saling hapus apabila memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan atau banding diterima.

2. Significant Accounting Policies (continued)

ab. Taxation (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. the initial recognition of goodwill; or
b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is nor a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities and where there is an intention to settle those balances on a net basis.

Current tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts, and intends either to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment is received or, if objected or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ab. Perpajakan (lanjutan)

Taksiran pajak penghasilan Grup dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Grup telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Grup untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

ac. Laba per saham

Bank menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011) "Laba Per Saham", yang menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi surat berharga berpotensi saham yang sifatnya dilutif.

2. Significant Accounting Policies (continued)

ab. Taxation (continued)

The income tax of the Group is computed for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal entities are not offset in the consolidated financial statements.

The Bank and its subsidiaries have implemented SFAS 46 (Revised 2014) "Income Tax", which requires the Group to account for the current and future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the consolidated statement of financial position and transactions and other events of the current year that are recognized in the consolidated financial statements.

ac. Earnings per share

The Bank has implemented SFAS 56 (Revised 2011) "Earning Per Share", which prescribe principles for the determination and presentation of earning per share.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ad. Imbalan kerja

Kewajiban Pensiun

Grup menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) ”Imbalan Kerja”, yang mengatur mengenai akuntansi dan pengungkapan untuk imbalan kerja.

Grup mempunyai program pensiun sesuai dengan Undang-undang (“UU”) Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau kebijakan internal Grup. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti.

Program-program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, yang pemberiannya biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*. Sejak tanggal 3 Juni 2014, program pensiun manfaat pasti diubah menjadi program pensiun iuran pasti.

Selain program pensiun manfaat pasti, Bank juga mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang bergabung dengan Bank sejak tanggal 1 April 2010 dimana Bank membayar iuran kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

2. Significant Accounting Policies (continued)

ad. Employee benefits

Pension Obligations

The Group adopted SFAS 24 (Revised 2013) “Employee Benefits”, which regulates accounting and disclosures for employee benefits.

The Group have pension schemes in accordance with Labor Law No. 13/2003 or the Group’s internal policies. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

The schemes are generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service or compensation.

The liability recognized in the consolidated statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior period, deducted by any plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method. Starting June 3, 2014, the defined benefit pension plan is changed to defined contribution pension plan.

In addition to defined benefit pension plan, the Bank also has a defined contribution pension plan for the permanent employees who joined the Bank starting April 1, 2010, where the Bank pays contribution to pension insurance plan managed by financial institution pension plan. The contribution is charged to current year’s profit or loss.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ad. Imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban Pensiun (lanjutan)
Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

Sejak tahun 2008, Bank juga memberikan penghargaan masa dinas untuk karyawan yang telah menyelesaikan masa kerja selama 10 tahun atau lebih. Untuk manfaat tersebut, PSAK 24 (Revisi 2013) mengharuskan perlakuan akuntansi yang hampir sama dengan akuntansi untuk program manfaat pasti (sebagaimana disajikan pada paragraf sebelum ini), kecuali bahwa semua keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul harus diakui sekaligus laba rugi tahun berjalan.

Sejak tahun 2014, Bank memberikan imbalan masa persiapan pensiun yaitu imbalan kepada karyawan sebelum usia pensiun dimana karyawan dibebaskan dari tugas-tugas rutin dan tidak perlu masuk kerja, tetapi tetap memperoleh fasilitas kepegawaian tertentu dan sejak tahun 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Estimasi kewajiban untuk imbalan ini dihitung dengan menggunakan perlakuan akuntansi yang sama dengan perhitungan untuk program pensiun imbalan pasti.

ae. Segmen operasi

Bank menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) “Segmen Operasi”. PSAK ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

2. Significant Accounting Policies (continued)

ad. Employee benefits (continued)

Pension Obligations (continued)
Termination costs and curtailment gain or loss are recognized in the period when Bank is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan.

Starting 2008, the Bank provided long service awards for employees whose work periods reach 10 years or above. For such benefits, SFAS 24 (Revised 2013) requires an accounting treatment similar to that for defined benefit plans (as described in the previous paragraph), except that the actuarial gains and losses should all be recognized immediately in the current year’s profit or loss.

Starting 2014, the Bank provides benefit of pension preparation period, i.e. benefit for employees before retirement age whereby the employee is freed from routine tasks and is not required to present at work, but still receives certain employment facilities and starting 2013, the Bank provides pension health insurance for employees and their spouses during 2 years after the employees’ pension date. Estimated liability for these benefits is calculated using same accounting treatment with the calculation for defined benefit pension plan.

ae. Operating segment

The Bank has implemented SFAS 5 (Revised 2009) “Operating Segments”. The SFAS regulates disclosure to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ae. Segmen operasi (lanjutan)

Segmen operasi adalah komponen Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok konvensional, pembiayaan, dan syariah.

Segmen geografis adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Jawa selain Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain.

af. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

i) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

2. Significant Accounting Policies (continued)

ae. Operating segment (continued)

An operating segment is a Bank's component that involves in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. The operating segment has been determined to be conventional, multi-finance, and sharia.

A geographical segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged in providing services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments. The Bank reports geographical segment information based on Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Java excluding Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, and others.

af. Transactions and balances with related parties

The Group enter into transactions with related parties. In these consolidated financial statements, the term related parties are defined under SFAS 7 (Revised 2010) on "Related Party Disclosures".

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

i) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control of the reporting entity;
   b) Has control or joint control of the reporting entity;

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

af. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

ii) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:

a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i);
g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

2. Significant Accounting Policies (continued)

af. Transactions and balances with related parties (continued)

c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

ii) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to others);
b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
c) Both entities are joint ventures of the same third party;
d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in i);
g) A person identified in i) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

af. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil managemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

ag. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ah. Beban emisi saham

Beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor.

2. Significant Accounting Policies (continued)

af. Transactions and Balances with Related Parties (continued)

h) Entities, or members of the group to which the entity is part of the group, providing services to the entity's key management personnel or to the parents entity of the reporting entity.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with non-related parties.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

ag. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

ah. Shares issuance cost

Costs related to the public offering (including limited public offering with pre-emptive rights) are deducted from the proceeds and presented as a deduction of additional paid-in capital.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ai. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2020

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi *Murabahah*"
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*"

2. Significant Accounting Policies (continued)

ai. Changes in accounting policies and disclosures in 2020

The following are revision, amendments and adjustments to Financial Accounting Standard (FAS) that are effective for the financial year that starting or after January 1, 2020, are as follows:

- *SFAS 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements"*
- *SFAS 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements"*
- *SFAS 13: "Revocation of SFAS 45: Non- profit Entity Financial Reporting"*
- *SFAS 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"*
- *SFAS 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimatesand Errors"*
- *ISAK 35: "Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements"*
- *SFAS 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contract"*
- *SFAS 71: "Financial Instrument"*
- *SFAS 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation"*
- *SFAS 72: "Revenue from Contract with Customer"*
- *SFAS 73: "Lease"*
- *IFAS 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership"*
- *IFAS 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah"*
- *IFAS 102: "Impairment on Murabahah Receivable"*

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ai. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2020 (lanjutan)

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya, kecuali berikut ini :

PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

Standar ini memperkenalkan persyaratan baru untuk klasifikasi, pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai. Kebijakan akuntansi yang terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan diamandemen untuk memenuhi standar. Sesuai dengan ketentuan transisi dalam standar, perbandingan tidak disajikan kembali dan dampak keuangan dari penerapan standar diakui dalam laba ditahan, nilai wajar melalui cadangan pendapatan komprehensif lain dan cadangan peraturan pada 1 Januari 2020.

PSAK 73 “Sewa”

Sebelum penerapan PSAK 73, Bank mengklasifikasikan setiap sewa seperti sewa untuk bangunan kantor cabang, pusat data dan TI dan peralatan kantor pada tanggal awal sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi sesuai dengan PSAK 30 Sewa. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan kepada Grup jika tidak, itu diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada saat dimulainya sewa pada jumlah yang sama dengan yang lebih rendah dari nilai wajar aset dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum.

2. Significant Accounting Policies (continued)

ai. Changes in accounting policies and disclosures in 2020 (continued)

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years, except for below:

SFAS 71 “Financial Instruments”

The standard introduced new requirements for classification, measurement, impairment and hedge accounting. The accounting policies that relate to the classification, measurement and impairment of financial assets are amended to comply with the standard. In accordance with the transition provisions in the standard, comparatives are not restated and the financial impact of the adoption of the standard is recognised in retained earnings, fair value through other comprehensive income reserve and regulatory reserve as at January 1, 2020.

SFAS 73 “Leases”

Before the adoption of SFAS 73, the Bank classified each of its leases such as lease for branch premises, data centres and IT and office equipments at the inception date as either a finance lease or an operating lease in accordance with SFAS 30 Leases. A lease was classified as a finance lease if it transferred substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset to the Group; otherwise, it was classified as an operating lease. Finance leases were capitalised at the commencement of the lease at an amount equal to the lower of fair value of the assets and the present value of the minimum lease payment.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (lanjutan)

ai. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2020 (lanjutan)

PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan secara proporsional antara bunga (diakui sebagai biaya keuangan) dan pengurangan liabilitas sewa. Dalam sewa operasi, aset sewaan tidak dikapitalisasi dan pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Setiap prabayar dan sewa yang masih harus dibayar diakui sebagai aset lain: pembayaran di muka dan kewajiban lain: masing-masing.

PSAK 73 berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diizinkan. PSAK 73 menggantikan PSAK 30, ISAK 8 menentukan apakah suatu Perjanjian mengandung Sewa.

PSAK 73 menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk menghitung semua sewa berdasarkan model neraca tunggal yang serupa dengan akuntansi untuk sewa pembiayaan berdasarkan PSAK 30. Akuntansi *lessor* berdasarkan PSAK 73 adalah secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. *Lessor* akan terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau pembiayaan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak memiliki dampak untuk sewa dimana Bank adalah *lessor*.

Dampak penerapan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" dan PSAK 73 "Sewa" diungkapkan pada Catatan 46.

2. Significant Accounting Policies (continued)

ai. Changes in accounting policies and disclosures in 2020 (continued)

SFAS 73 "Leases" (continued)

Lease payments were apportioned between interest (recognised as finance costs) and reduction of the lease liability. In an operating lease, the leased assets were not capitalised and the lease payments were recognised as rental expense in the statements of comprehensive income on a straight line basis over the lease term. Any prepaid and accrued rent were recognised under other assets: prepayments and other liabilities: accruals, respectively.

SFAS 73 is effective for annual period beginning on or January 1, with early application is permitted. SFAS 73 supersedes IFAS 30, IFAS 8 Determining whether an Arrangement contains a Lease.

SFAS 73 sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to account for all leases under a single on balance sheet model similar to the accounting for finance leases under SFAS 30. Lessor accounting under SFAS 73 is substantially unchanged from SFAS 30. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in SFAS 30. Therefore, SFAS 73 did not have an impact for leases where the Bank is the lessor.

The impact of thr adoption of SFAS 71 "Financial Instruments" and SFAS 73 "Lease" is disclosed in Note 46.

3. Kas / *3. Cash*

Kas terdiri dari :

Cash consists of the following :

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah	591.632	826.458	***Rupiah***
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Dolar Amerika Serikat	6.373	5.840	*United States Dollar*
Euro Eropa	839	475	*European Euro*
Dolar Australia	530	530	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	469	2.648	*Singapore Dollar*
Lain-lain	244	241	*Others*
	8.455	9.734	
Total	**600.087**	**836.192**	***Total***

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp120.512 dan Rp135.753.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp120,512 and Rp Rp135,753 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Kas dalam mata uang asing lain-lain terdiri dari Yen Jepang, Poundsterling Inggris, Dolar Hong Kong, China Yuan dan Won Korea Selatan.

Cash in other foreign currencies is denominated in, Japanese Yen, Great Britain Poundsterling, Hong Kong Dollar, China Yuan, South Korean Won.

4. Giro pada Bank Indonesia / *4. Current Accounts with Bank Indonesia*

Giro pada Bank Indonesia terdiri dari :

Current Accounts with Bank Indonesia consists of the following:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah	1.265.794	3.656.968	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	140.402	444.449	*United States Dollar*
Total	**1.406.196**	**4.101.417**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp125.089 dan Rp256.377.

As of December 31, 2020, and 2019, current accounts with Bank Indonesia include amounts under Sharia Banking principles amounting to each Rp125,089 and Rp256,377, respectively.

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM Bank Bukopin pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (diaudit):

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia minimum statutory reserve requirement.

As of December 31, 2020 and 2019, the minimum statutory reserves ratios of Bank Bukopin are as follows (audited):

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Konvensional			*Conventional*
Rupiah			*Rupiah*
- Giro Wajib Minimum Harian	2,33%	4,69%	*- Daily Minimum Statutory Reserves*
- Giro Wajib Minimum Rata-rata	3,59%	1,33%	*- Average Minimum Statutory Reserves*
Mata Uang Asing			*Foreign currency*
- Giro Wajib Minimum Harian	4,00%	4,69%	*- Daily Minimum Statutory Reserves*
- Giro Wajib Minimum Rata-rata	4,00%	1,33%	*- Average Minimum Statutory Reserves*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h Giro Wajib Minimum Sekunder	6,00%	5,44%	*- Macroprudential Liquidity Reserve d/h Secondary minimum statutory reserves*
Usaha Syariah			*Sharia Business*
- Giro Wajib Minimum Harian	0,00%	1,50%	*- Daily Minimum Statutory Reserves*
- Giro Wajib Minimum Rata-rata	4,10%	3,11%	*- Average Minimum Statutory Reserves*

Pada tanggal 31 Desember 2020, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang merupakan perubahan keenam atas PADG No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Giro wajib Minimum (GWM) dalam Valuta Asing telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020.

As of December 31, 2020 the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Board of Governors Member Regulations (PADG) No.22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020, which is the sixth amendment of No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018, concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks, Sharia Banks, and Sharia Business Units. The minimum statutory reserve requirement (GWM) in foreign currency is in accordance with the Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No.22/2/PADG/ 2020 dated March 10, 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 dan perubahan terakhir PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang masing-masing sebesar:

December 31, 2019, the Bank's Minimum Statutory Reserve complies with Board of Governors (PADG) 20/10/PADG/2018 dated May 31,2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018 and the latest amandement by PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019, concerning Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks, Sharia Banks, and Sharia Business Units, which are as follows:

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Rupiah:			*Rupiah:*
- Giro wajib minimum secara harian	-	3,00	*- Daily Minimum Statutory Reserves*
- Giro wajib minimum secara rata-rata	3,00	3,00	*- Average Minimum Statutory Reserves*
Valuta Asing:			*Foreign currency:*
- Giro wajib minimum secara harian	2,00	6,00	*- Daily Minimum Statutory Reserves*
- Giro wajib minimum secara rata-rata	2,00	2,00	*- Average Minimum Statutory Reserves*
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h Giro wajib minimum sekunder	6,00	4,00	*Macroprudential Liquidity Reserve d/h Secondary minimum statutory reserves*
Bank Umum Syariah			*Sharia Commercial Banking*
Rupiah:			*Rupiah:*
- Giro wajib minimum	3,00	4,50	*- Minimum Statutory Reserves*
Valuta Asing:			*Foreign currency:*
- Giro wajib minimum	3,00	1,00	*- Minimum Statutory Reserves*

Berdasarkan PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan GWM Sekunder berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Likuiditas Penyangga Makroprudensial (PLM). Kewajiban pemenuhan Giro RIM dan PLM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.

Perubahan kedua atas PBI No. 20/4/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yaitu PBI Nomor 22/11/PBI/2020 menyatakan bahwa kewajiban pemenuhan PLM ditetapkan sebesar 6% dari Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional dalam Rupiah.

Based on BI Regulation No.20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018, the mention of the Loan to Funding Ratio (LFR) and Secondary Minimum Statutory Reserves has changed to the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and Macroprudential Liquidity Reserve (PLM). The RIM and PLM Demand Deposit requirement is effective on July 16, 2018.

The second amendment to PBI No. 20/4/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Support for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, namely PBI Number 22 /11/PBI/2020 states that the obligation to fulfill PLM is set at 6% of the Third Party Funds of Conventional Commercial Banks in rupiah.

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank. Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Berdasarkan PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, Giro RIM dikenakan jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dengan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:

a. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, dan
b. Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank.

terhadap:

a. DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank; dan
b. Surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

Macropudential Liquidity Reserve (PLM) is the minimum reserves that should be maintained by the Bank, in form of of Certificates of Bank Indonesia (Sertifikat Bank Indonesia (SBI)), Certificate of Bank Indonesia Deposit (Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)), Treasury Bills (Surat Berharga Negara), which is determined by Bank Indonesia percentage of third party funds (Dana Pihak Ketiga). Micropudential Intermediation Ratio (RIM) is the Minimum Statutory Reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Account with Bank Indonesia at a certain percentage of third party fund calculated based on the difference between the Bank's RIM and the targeted RIM. Referring to PADG No. 22/11/PADG/2020 dated April 29, 2020, RIM deposit is imposed if the Bank's RIM is below the minimum of RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's RIM is above the maximum of RIM targeted by Bank Indonesia (94%) provided that the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI Incentive CAR's requirement of 14%.

RIM is the ratio of the results of the comparison between:

a. Loans to third parties in Rupiah and foreign currencies, and
b. Corporate securities in Rupiah and foreign currencies owned by the Bank that meet certain requirement.

to:

a. The Bank's TPF in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits/ deposits in rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds; and
b. Marketable securities in rupiah and foreign currencies that meet certain requirements, issued by the Bank for funding sources.

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, persentase GWM untuk Usaha Syariah dalam Rupiah masing-masing sebesar 4,10% dan 4,61%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grupnya telah memenuhi ketentuan BI mengenai GWM.

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, Minimum Statutory Reserves percentage for Sharia Business Unit in Rupiah currency are 4.10% and 4.61%.

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank and its subsidiaries has complied with BI regulation on the Minimum Statutory Reserves.

5. Giro pada Bank Lain

a. Berdasarkan mata uang

5. Current Accounts with Other Banks

a. By currency

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi			***Related party***
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Dolar Amerika Serikat	3.058	53.534	*United States Dollar*
	3.058	53.534	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	273.470	208.273	***Rupiah***
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Dolar Amerika Serikat	634.269	254.547	*United States Dollar*
Yen Jepang	19.010	304.325	*Japanese Yen*
Dolar Australia	18.817	15.912	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	7.011	10.483	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	7.043	5.697	*European Euro*
Pound Sterling Inggris	4.076	13.118	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	2.730	-	*Hong Kong Dollar*
Yuan Cina	2.373	-	*Chinese Yuan*
Lain-lain	-	2.044	*Others*
	695.329	606.126	
	968.799	814.399	
Total	971.857	867.933	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.425)	(1.425)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**970.432**	**866.508**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan Syariah adalah masing-masing sebesar Rp3.154 dan Rp748.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat giro pada Bank lain yang dijaminkan.

As of December 31, 2020 and 2019, current accounts with other banks include amounts under Sharia Banking principles amounting to Rp3,154 and Rp748, respectively.

As of December 31, 2020 and 2019, there is no current account with other Banks pledged as collateral.

5. Giro pada Bank Lain (lanjutan) / *5. Current Accounts with Other Banks (continued)*

b. Berdasarkan Bank / *b. By Banks*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak Berelasi			***Related party***
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
KB Kookmin Bank Co.,Ltd	3.058	53.534	*KB Kookmin Bank Co.,Ltd*
	3.058	53.534	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			***Rupiah:***
PT Bank DBS Indonesia	149.444	149.444	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	65.405	24.861	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.500	2.216	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.067	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	9.550	-	*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.010	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Standard Chartered Bank, Jakarta	2.835	4.769	*Standard Chartered Bank, Jakarta*
PT KEB Hana Bank Indonesia	2.570	1.920	*PT KEB Hana Bank Indonesia*
PT Bank Victoria International Tbk	2.265	1.357	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Syariah Bukopin	2.023	-	*PT Bank Syariah Bukopin*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.210	-	*PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank BCA Syariah	1.106	-	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	1.082	-	*PT Bank Kesejahteraan Ekonomi*
PT Bank MNC Internasional Tbk	123	1.280	*PT Bank MNC Internasional Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri	11	1.307	*PT Bank Syariah Mandiri*
Lain-lain	5.269	21.119	*Others*
	273.470	208.273	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
PT Bank Central Asia Tbk	493.877	34.084	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	19.010	304.319	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41.018	46.732	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Australia and New Zealand Bank	18.817	13.118	*Australia and New Zealand Bank*
Standard Chartered Bank, New York	83.661	147.002	*Standard Chartered Bank, New York*
Citibank N.A., Jakarta	14.966	19.586	*Citibank N.A., Jakarta*
Standard Chartered Bank, Singapura	3.508	5.516	*Standard Chartered Bank, Singapore*
Societe Generale, Perancis	7.043	5.697	*Societe Generale, France*
PT Bank ICBC Indonesia	2.373	-	*PT Bank ICBC Indonesia*
United Overseas Bank Ltd., Singapura	3.503	4.967	*United Overseas Bank Ltd, Singapore*
Standard Chartered Bank, London	4.076	15.912	*Standard Chartered Bank, London*
Habib American Bank, New York	743	7.145	*Habib American Bank, New York*
Standard Chartered Bank, Hongkong	2.730	1.249	*Standard Chartered Bank, Hongkong*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	4	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Lain-lain	-	799	*Others*
	695.329	606.126	
Total	971.857	867.933	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.425)	(1.425)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**970.432**	**866.508**	***Net***

5. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

5. Current Accounts with Other Banks (continued)

c. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua giro pada Bank lain diklasifikasikan lancar.

c. By collectability

All current accounts with other banks are classified as current as of December 31, 2020 and 2019.

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

d. Movements in allowance for impairment losses

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
Saldo awal	1.425	1.425	*Beginning balance*
Cadangan selama tahun berjalan (Catatan 31)	-	-	*Allowance for impairment losses during the year (Note 31)*
Saldo akhir	**1.425**	**1.425**	*Ending balance*

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

Allowance for impairment losses is calculated using collective assessment.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Tingkat bunga rata-rata per tahun

e. Average annual interest rates

Giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah Dolar Hong Kong, Yen Jepang, Dolar Selandia Baru, Poundsterling Inggris dan Euro Eropa.Tingkat suku bunga rata-rata setahun untuk giro pada bank lain dalam Rupiah dan mata uang asing lainnya adalah sebagai berikut:

Current accounts with other banks in Rupiah, Hong Kong Dollar, Japanese Yen, New Zealand Dollar, Great Britain Poundsterling and European Euro. The average interest rates per annum for current accounts with other banks in Rupiah and other foreign currencies are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Rupiah	1,39	1,53	*Rupiah*
Mata uang asing	0,67	0,15	*Foreign currencies*

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain / *6. Placements with Bank Indonesia and Other Banks*

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan Bank / *a. By type, currency, and Banks*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			***Rupiah:***
Penempatan pada Bank Indonesia, setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan	1.249.584	1.226.796	*Placements with Bank Indonesia, net of unearned interest*
Interbank call money			*Interbank call money*
PT Bank DKI	200.000	-	*PT Bank DKI*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150.000	-	*PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT BPD Jawa Timur Tbk	150.000	-	*PT BPD Jawa Timur Tbk*
PT BPD Jawa Tengah	150.000	-	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	100.000	-	*PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*
PT BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara	94.000	-	*PT BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	50.000	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT BPD Sulawesi Tenggara	50.000	-	*PT BPD Sulawesi Tenggara*
PT Bank OCBC NISP Tbk	50.000	200.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	-	100.000	*PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	80.000	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
	994.000	380.000	
Deposito Berjangka			*Time deposits*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	3.000	100.000	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
PT BPD Sumatera Utara	3.000	190.000	*PT BPD Sumatera Utara*
PT Bank DKI	2.000	35.000	*PT Bank DKI*
PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk	2.000	225.000	*PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk*
PT Bank Victoria International Tbk	2.000	120.000	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT BPD Sumatera Barat	2.000	150.000	*PT BPD Sumatera Barat*
PT BPD Jambi	2.000	50.000	*PT BPD Jambi*
PT Bank Mega Tbk	2.000	55.000	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.000	10.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Syariah	2.000	-	*PT Bank Mega Syariah*
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1.000	150.000	*PT BPD Sulawesi Selatan and Sulawesi Barat*
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1.000	105.000	*PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara*
PT BPD Sumatera Selatan dan			*PT BPD Sumatera Selatan dan*
PT Bank CTBC Indonesia Nasional Tbk	1.000	75.000	*PT Bank CTBC Indonesia Nasional Tbk*
PT BPD Sulawesi Tengah	1.000	50.000	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT BPD Bengkulu	1.000	30.000	*PT BPD Bengkulu*
PT BPD Maluku Malut	1.000	-	*PT BPD Maluku Malut*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT BPD Sulawesi Tengah	1.000	-	*PT BPD Sulawesi Tengah*
PT BPD Jawa Tengah	-	265.000	*PT BPD Jawa Tengah*
PT BPD Riau Kepri	-	145.000	*PT BPD Riau Kepri*
Bangka Belitung	-	150.000	*Bangka Belitung*
PT BPD Kalimantan Selatan	-	125.000	*PT BPD Kalimantan Selatan*
PT BPD Kalimantan Timur	-	40.000	*PT BPD Kalimantan Timur*
PT Bank Mayapada Internasional, Tbk			*PT Bank Mayapada Internasional, Tbk*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	-	110.000	*PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk*
PT BPD Banten Tbk	-	50.000	*PT BPD Banten Tbk*

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

6. Placements with Bank Indonesia and Other Banks (continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan Bank (lanjutan)

a. By type, currency, and Banks (continued)

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	60.000	*PT Bank Capital Indonesia Tbk*
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	20.000	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT BPD Jawa Timur Tbk	-	85.000	*PT BPD Jawa Timur Tbk*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	50.000	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
PT BPD Sulawesi Tenggara	-	50.000	*PT BPD Sulawesi Tenggara*
PT Bank Yudha Bhakti Tbk	-	40.000	*PT Bank Yudha Bhakti Tbk*
PT BPD Nusa Tenggara Timur	-	30.000	*PT BPD Nusa Tenggara Timur*
PT Bank Victoria Syariah	-	20.000	*PT Bank Victoria Syariah*
PT BPD Lampung	-	20.000	*PT BPD Lampung*
PT BPD Kalimantan Barat	-	160.000	*PT BPD Kalimantan Barat*
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	70.000	*PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk*
PT Bank Ganesha Tbk	-	50.000	*PT Bank Ganesha Tbk*
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	110.000	*PT Bank QNB Indonesia Tbk*
PT BPD Sulawesi Utara	-	50.000	*PT BPD Sulawesi Utara*
PT Bank Aceh Syariah	-	35.000	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank Tabungan Negara Syariah	-	30.000	*PT Bank Tabungan Negara Syariah*
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	-	20.000	*PT Bank Kesejahteraan Ekonomi*
PT BPD Riau Kepri - Unit Syariah	-	10.000	*PT BPD Riau Kepri - Sharia Unit*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	10.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Amar Indonesia Tbk	-	2.000	*PT Bank Amar Indonesia Tbk*
	30.000	3.152.000	
Sertifikat Deposito			*Deposit Certificate*
PT Bank Victoria International Tbk	1.420	19.748	*PT Bank Victoria International Tbk*
	1.420	19.748	
Total	2.275.004	4.778.544	***Total***
Dolar Amerika Serikat:			***United States Dollar:***
Interbank call money			*Interbank call money*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.264.500	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Nationalnobu Tbk	140.500	-	*PT Bank Nationalnobu Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	69.413	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
	1.405.000	69.413	
	1.405.000	69.413	
Total	**3.680.004**	**4.847.957**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang berdasarkan prinsip syariah masing-masing sebesar Rp250.000 dan Rp226.270.

As Of December 31, 2020 and 2019, there are placement with Bank Indonesia and other Banks under sharia banking principles amounting to Rp250,000 and Rp226,270, respectively

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

6. Placements with Bank Indonesia and Other Banks (continued)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan Bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijaminkan.

a. By type, currency, and Banks (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, there is no placement with Bank Indonesia and other banks pledged as collateral.

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

b. By remaining period to maturity

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
≤ 1 bulan	2.275.004	3.748.797	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	-	869.747	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	-	160.000	*> 3 - 6 months*
	2.275.004	4.778.544	
Dolar Amerika Serikat:			***United States Dollar:***
≤ 1 bulan	1.264.500	69.413	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	-	-	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	140.500	-	*> 3 - 6 months*
	1.405.000	69.413	
Total	**3.680.004**	**4.847.957**	***Total***

c. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan lancar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

c. By collectability

All placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current as of December 31, 2020 and 2019.

Management believes that there is no impaired placements with Bank Indonesia and other banks, therefore no allowance for impairment losses were provided as of December 31, 2020 and 2019.

d. Tingkat bunga rata-rata per tahun

d. Average annual interest rates

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Rupiah:			***Rupiah:***
Penempatan pada Bank Indonesia	3,48	-	*Placement with Bank Indonesia*
Interbank call money	3,67	5,48	*Interbank call money*
Deposito berjangka	-	7,50	*Time deposits*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang diblokir atau tidak dapat dicairkan.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no placement in Bank Indonesia and other banks which were blocked or could not be withdrawn.

7. Surat-surat Berharga / *7. Marketable Securities*

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang / *a. By purpose, type, and currency*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Nilai wajar melalui laba rugi / Diperdagangkan			***Fair value through profit or loss / Trading***
Obligasi pemerintah	-	29.801	*Government bonds*
	-	**29.801**	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo			***Amortized Cost / Held to maturity***
Obligasi pemerintah	2.820.553	5.234.727	*Government bonds*
Diskonto yang belum diamortisasi	(9.114)	(32.609)	*Unamortized discount*
	2.811.439	5.202.118	
Obligasi Korporasi	149.600	254.600	*Corporate Bonds*
Obligasi Sukuk *Ijarah* Negara Indonesia	2.108.981	2.136.497	*Indonesia Ijarah Sukuk Bonds*
Premi yang belum diamortisasi	2.222	31.202	*Unamortized premium*
	2.111.203	2.167.699	
Wesel SKBDN	171.315	56.905	*Domestic Letters of Credit (SKBDN)*
Diskonto yang belum diamortisasi	(556)	(196)	*Unamortized discount*
	170.759	56.709	
	5.243.001	**7.681.126**	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain /			***Fair value through other comprehensive income /***
Sertifikat Bank Indonesia	-	288.701	*Bank Indonesia Certificates*
Bunga diterima dimuka	-	(6.813)	*Unamortized interest*
Keuntungan yang belum direalisasi	-	563	*Unrealized gain*
	-	282.451	
Obligasi pemerintah	181.353	231.353	*Government Bonds*
Diskonto yang belum diamortisasi	(1.219)	(10.263)	*Unamortized discount*
Kerugian yang belum direalisasi	12.947	(5.204)	*Unrealized loss*
	193.081	215.886	
Obligasi Korporasi	54.500	263.000	*Corporate bond*
Diskonto yang belum diamortisasi	209	-	*Unamortized discount*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	524	3.004	*Unrealized gain (loss)*
	55.233	266.004	
Obligasi Sukuk *Ijarah* Negara Indonesia	520.000	450.000	*Indonesia Sukuk Ijarah Bonds*
Premi yang belum diamortisasi	(67.876)	1.996	*Unamortized premium*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	78.428	(1.989)	*Unrealized gain (loss)*
	530.552	450.007	
	778.866	**1.214.348**	
Total	**6.021.867**	**8.925.275**	***Total***

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan) / *a. By purpose, type, and currency (continued)*

Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo			***Amortized Cost / Held to maturity***
Obligasi pemerintah			*Government bonds*
Premium (diskonto)	4.215	87.460	*Unamortized*
yang belum diamortisasi	(67)	402	*premium (discount)*
	4.148	87.862	
Wesel SKBDN	-	32.468	*Domestic Letters of Credit (SKBDN)*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(190)	*Unamortized discount*
	-	32.278	
	4.148	**120.140**	
Euro Eropa			***European Euro***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo			***Amortized Cost / Held to maturity***
Wesel SKBDN	-	24.518	*Domestic Letters of Credit (SKBDN)*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(540)	*Unamortized discount*
	-	23.978	
Total	**4.148**	**144.118**	***Total***
Total	**6.026.015**	**9.069.393**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**6.026.015**	**9.069.393**	***Net***

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang / *b. By purpose, issuer, and currency*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Nilai wajar melalui laba rugi / Diperdagangkan			***Fair value through profit or loss / Trading***
Negara Republik Indonesia	-	29.801	*Government of the Republic of Indonesia*
	-	**29.801**	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo			***Amortized Cost / Held to maturity***
Negara Republik Indonesia	4.847.304	7.371.224	*Government of the Republic of Indonesia*
Diskonto yang belum diamortisasi	(6.892)	(1.407)	*Unamortized discount*
	4.840.412	7.369.817	
Bank Indonesia	82.230	-	*Bank of Indonesia*
	82.230	-	
PT Bahana TCW Investment Management	119.600	119.600	*PT Bahana TCW Investment Management*
PT Daya Guna Sejati	66.263	-	*PT Daya Guna Sejati*
PT Pendamping Usaha Maju	42.500	-	*PT Pendamping Usaha Maju*
PT Bank Victoria International Tbk	30.000	30.000	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Santoso Artomoro Development	25.484	-	*PT Santoso Artomoro Development*
PT Cahaya Semesta Energy	11.005	10.118	*PT Cahaya Semesta Energy*
PT Global Asa Semesta	10.676	6.822	*PT Global Asa Semesta*
PT Mitradaya Sejati Lestari	7.078	-	*PT Mitradaya Sejati Lestari*
PT Perdana Tri Sukses Makmur	4.999	-	*PT Perdana Tri Sukses Makmur*
PT Nusantara Rekayasa Cipta	1.322	5.599	*PT Nusantara Rekayasa Cipta*
PT Bank DKI	-	25.000	*PT Bank DKI*
PT BPD Lampung	-	30.000	*PT BPD Lampung*
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	-	50.000	*PT Adira Dinamika Multifinance Tbk*
PT Citra Heavy Industries	-	11.647	*PT Citra Heavy Industries*
PT Sebayak Perkasa Prima	-	9.900	*PT Sebayak Perkasa Prima*
PT Multi Integrasi Lestari	-	7.499	*PT Multi Integrasi Lestari*
PT Simotech Global Indonesia	-	2.497	*PT Simotech Global Indonesia*
PT Pospited Eka Gemilang	-	1.375	*PT Pospited Eka Gemilang*
PT Buanareksa Bina Perkasa	-	-	*PT Buanareksa Bina Perkasa*
Lain-lain	1.988	1.448	*Others*
	320.915	311.505	
Diskonto yang belum diamortisasi	(556)	(196)	*Unamortized discount*
	320.359	311.309	
	5.243.001	**7.681.126**	

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang (lanjutan) / *b. By purpose, issuer, and currency (continued)*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / Tersedia untuk dijual			***Fair value through other comprehensive income / Available for sale***
Bank Indonesia	-	288.701	*Bank Indonesia*
Bunga diterima dimuka	-	(6.813)	*Unamortized interest*
Keuntungan yang belum direalisasi	-	563	*Unrealized gain*
	-	282.451	
Negara Republik Indonesia	701.352	681.353	*Government of the Republic of Indonesia*
Diskonto yang belum diamortisasi	(69.094)	(8.267)	*Unamortized discount*
Kerugian yang belum direalisasi	91.375	(7.193)	*Unrealized loss*
	723.633	665.893	
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	100.000	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
Keuntungan yang belum direalisasi	-	842	*Unrealized gain*
	-	100.842	
PT BPD Maluku Malut	-	26.000	*PT BPD Maluku Malut*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	-	183	*Unrealized gain (loss)*
	-	26.183	
PT BPD Lampung	-	10.000	*PT BPD Lampung*
Keuntungan yang belum direalisasi	-	136	*Unrealized gain*
	-	10.136	
PT BPD Jambi	-	2.000	*PT BPD Jambi*
Keuntungan yang belum direalisasi	-	20	*Unrealized gain*
	-	2.020	
PT Bank Victoria International Tbk	40.000	30.000	*PT Bank Victoria International Tbk*
Diskonto yang belum diamortisasi	209	-	*Unamortized discount*
Keuntungan yang belum diamortisasi	369	471	*Unamortized gain (loss)*
	40.578	30.471	
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	-	20.000	*PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi	-	296	*Unrealized gain (loss)*
	-	20.296	
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	14.500	40.000	*PT Clipan Finance Indonesia Tbk*
Keuntungan yang belum direalisasi	155	797	*Unrealized gain*
	14.655	40.797	
PT Bank Danamon Tbk	-	35.000	*PT Bank Danamon Tbk*
Keuntungan yang belum direalisasi	-	259	*Unrealized gain*
	-	35.259	
	55.233	266.004	
	778.866	**1.214.348**	
Total	**6.021.867**	**8.925.275**	***Total***

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang (lanjutan) / *b. By purpose, issuer, and currency (continued)*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo			***Amortized Cost / Held to maturity***
Negara Republik Indonesia	4.215	87.460	*Government of the Republic of Indonesia*
Premi Diskonto yang belum diamortisasi	(67)	402	*Unamortized premium (discount)*
	4.148	87.862	
PT Protech Asia Engineering	-	23.184	*PT Protech Asia Engineering*
PT Cahaya Semesta Energy	-	6.076	*PT Cahaya Semesta Energy*
Lain-lain	-	3.208	*Others*
	-	32.468	
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(190)	*Unamortized discount*
	-	32.278	
	4.148	120.140	
Euro Eropa			***European Euro***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo			***Amortized Cost / Held to maturity***
PT Putra Tirta Nusantara	-	24.518	*PT Putra Tirta Nusantara*
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(540)	*Unamortized discount*
	-	23.978	
Total	**4.148**	**144.118**	***Total***
Total	**6.026.015**	**9.069.393**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	-	*Less: allowance for impairment losses*
Neto	**6.026.015**	**9.069.393**	***Net***

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

c. Berdasarkan tujuan, peringkat, dan mata uang / *c. By purpose, rating, and currency*

Peringkat	Lembaga pemeringkat/ *Rating company*	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	*Rating*
Rupiah				***Rupiah***
Nilai wajar melalui laba rugi / Diperdagangkan				***Fair value through profit or loss / Trading***
Tanpa peringkat *)		-	29.801	*Not rated *)*
		-	29.801	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo				***Amortized Cost / Held-to-maturity***
idAA	Pefindo	119.600	-	*idAA*
idAA-	Pefindo	30.000	25.000	*idAA-*
idAAA	Pefindo	-	50.000	*idAAA*
idA-	Pefindo	-	30.000	*idA-*
A(idn)	Fitch	-	30.000	*A(idn)*
Tanpa peringkat *)		5.093.400	7.546.126	*Not rated *)*
		5.243.000	7.681.126	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain / Tersedia untuk dijual				***Fair value through other comprehensive income / Available for sale***
idAA-	Pefindo	14.655	40.797	*idAA-*
idAAA	Pefindo	-	136.101	*idAAA*
AA-(idn)	Fitch	-	20.296	*AA-(idn)*
idA-	Pefindo	40.578	30.471	*idA-*
A(idn)	Fitch	-	38.339	*A(idn)*
Tanpa peringkat *)		723.634	948.344	*Not rated *)*
		778.867	**1.214.348**	
Total		**6.021.867**	**8.925.275**	***Total***
Dolar Amerika Serikat				***United States Dollar***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo				***Amortized Cost / Held-to-maturity***
Ba2	*Moody's*	-	4.260	*Ba2*
Aaa	*Moody's*	4.148	83.602	*Aaa*
Tanpa peringkat *)		-	32.278	*Not rated *)*
		4.148	120.140	
Euro Eropa				***European Euro***
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Dimiliki hingga jatuh tempo				***Amortized Cost / Held-to-maturity***
Tanpa peringkat *)		-	23.978	*Not rated *)*
Total		**4.148**	**144.118**	***Total***
Total		**6.026.015**	**9.069.393**	***Total***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		**-**	**-**	*Less :Allowance for impairment losses*
		-	**-**	
Neto		**6.026.015**	**9.069.393**	***Net***

*) Terdiri dari Wesel SKBDN, Obligasi Pemerintah, Obligasi Ritel Indonesia, Obligasi Sukuk *Ijarah* Negara Indonesia, Surat Utang Negara, dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

**) Consists of Domestic Letter of Credit (SKBDN), Government Bonds, Indonesia Retail Bond, Indonesia Sukuk Ijarah Bonds, State Promissory Notes, and Bank Indonesia Certificates of Deposits.*

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	25.688	264.164	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	88.524	222.205	*> 1 - 3 months*
> 3 bulan - 1 tahun	590.715	485.528	*> 3 months - 1 year*
> 1 - 5 tahun	1.183.370	2.887.895	*> 1 - 5 years*
> 5 - 10 tahun	1.261.497	2.787.058	*> 5 - 10 years*
> 10 tahun	2.872.073	2.278.425	*> 10 years*
Total	**6.021.867**	**8.925.275**	***Total***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - 3 bulan	-	27.438	*> 1 - 3 months*
> 3 bulan - 1 tahun	-	4.840	*> 3 months - 1 year*
> 1 - 5 tahun	4.148	4.260	*> 1 - 5 years*
> 5 - 10 tahun	-	83.602	*> 5 - 10 years*
Total	**4.148**	**120.140**	***Total***
Euro Eropa			***European Euro***
≤ 1 bulan	-	23.978	*≤ 1 month*
	-	23.978	
Total	**6.026.015**	**9.069.393**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**-**	*Allowance for impairment losses*
Neto	**6.026.015**	**9.069.393**	***Net***

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

e. Berdasarkan golongan penerbit / *e. By classification of issuers*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pemerintah dan Bank Indonesia:			*Government and Bank Indonesia:*
Obligasi Pemerintah	3.008.669	5.535.667	*Government Bonds*
Obligasi Sukuk *Ijarah* Negara Indonesia	2.641.755	2.617.706	*Indonesia Ijarah Sharia Bond*
Sertifikat Bank Indonesia	-	282.451	*Bank Indonesia Certificates*
Total	**5.650.424**	**8.435.824**	***Total***
Lain-lain:			*Others:*
PT Bahana TCW Investment Management	119.600	119.600	*PT Bahana TCW Investment Management*
PT Bank Victoria International Tbk	70.578	60.471	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Daya Guna Sejati	66.263	-	*PT Daya Guna Sejati*
PT Pendamping Usaha Maju	42.500	-	*PT Pendamping Usaha Maju*
PT Santoso Artomoro Development	25.484	-	*PT Santoso Artomoro Development*
PT Cahaya Semesta Energy	10.448	16.004	*PT Cahaya Semesta Energy*
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	14.655	40.797	*PT Clipan Finance Indonesia Tbk*
PT Global Asa Semesta	10.676	6.822	*PT Global Asa Semesta*
PT Mitradaya Sejati Lestari	7.078	-	*PT Mitradaya Sejati Lestari*
PT Perdana Tri Sukses Makmur	4.999	-	*PT Perdana Tri Sukses Makmur*
PT Buanareksa Bina Perkasa	-	-	*PT Buanareksa Bina Perkasa*
PT Bank DKI	-	25.000	*PT Bank DKI*
PT BPD Maluku Malut	-	26.183	*PT BPD Maluku Malut*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	100.842	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	-	50.000	*PT Adira Dinamika Multifinance Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	35.259	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Putra Tirta Nusantara	-	23.978	*PT Putra Tirta Nusantara*
PT Protech Asia Engineering	-	23.184	*PT Protech Asia Engineering*
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	-	20.296	*PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk*
PT Citra Heavy Industries	-	11.647	*PT Citra Heavy Industries*
PT Buanareksa Bina Perkasa	-	9.900	*PT Buanareksa Bina Perkasa*
PT Multi Integrasi Lestari	-	7.499	*PT Multi Integrasi Lestari*
PT Nusantara Rekayasa Cipta	-	5.409	*PT Nusantara Rekayasa Cipta*
PT Anugrah Putra Fajar	-	3.208	*PT Anugrah Putra Fajar*
PT Simotech Global Indonesia	-	2.497	*PT Simotech Global Indonesia*
PT BPD Jambi	-	2.020	*PT BPD Jambi*
PT Pospited Eka Gemilang	-	1.375	*PT Pospited Eka Gemilang*
PT Bank Lampung	-	40.136	*PT Bank Lampung*
Lain-lain	3.310	1.442	*Others*
	375.591	**633.569**	
Total	**6.026.015**	**9.069.393**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**-**	*Allowance for impairment losses*
Neto	**6.026.015**	**9.069.393**	***Net***

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

f. Berdasarkan tanggal jatuh tempo dan peringkat / *f. By maturity date and rating*

	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	*31 Des 2020/* Dec 31, 2020	*31 Des 2019/* Dec 31, 2019	
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance tahap V Tahun 2017 Seri B	22 Maret 2020/ *March 22, 2020*	-	idAAA	*Bonds Adira Finance shelf III Phase V Year 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan III Bank Tabungan Negara Tahun 2017 Tahap I Seri A	13 Juli 2020/ *July 13, 2020*	-	idAA+	*Bond Bank Tabungan Negara Shelf III Phase I Year 2017 Series A*
Obligasi Berkelanjutan II Wahana Ottomitra Multiartha Tahap II Tahun 2017 Seri B	22 Agustus 2020/ *August 22, 2020*	-	AA-(idn)	*Bonds Wahana Ottomitra Multiartha Shelf II Phase II Year 2017 Series B*
Obligasi II Bank Maluku Tahun 2017 Seri B	8 Desember 2020/ *December 8, 2020*	-	A(idn)	*Bond II Bank Maluku Year 2017 Series B*
Obligasi Berkelanjutan I Bank DKI Tahap I Tahun 2016	30 Juni 2021/ *June 30, 2021*	-	idAA-	*Bond Bank DKI Shelf I Phase I Year 2016*
Obligasi IV Bank Lampung	7 Juli 2022/ *July 7, 2022*	idA-	A(idn)	*Bond Bank Lampung IV*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017	11 Juli 2022/ *July 11, 2022*	idA-	idA-	*Bond Bank Victoria Shelf I Phase I Year 2017*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri A	15 Juni 2021/ *June 15, 2021*	idA-	-	*Bond Bank Victoria Shelf I Phase II Year 2018 A Series*
Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B	5 Juni 20213/ *June 3, 2023*	idA-	-	*Bond Bank Victoria Shelf I Phase II Year 2018 B Series*
Medium Term Notes IV Clipan Finance tahun 2018	23 November 2020 *November 23, 2020*	idAA-	idAA-	*Medium Term Notes IV Clipan Finance year 2018*
KIK EBA Bahana Bukopin Tahun 2019	4 September 2026 September 4, 2026	idAAA	-	
Wesel SKBD	30 Oktober 2020 - 15 April 2043/ *October 30, 2020 - April 15, 2043*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	*Domestic Letters of Credit (SKBDN)*
Obligasi Pemerintah - Rupiah	15 Juli 2021 - *15 April 2039/* July 15, 2021 - *April 15, 2039*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	*Government Bonds - Rupiah*
Obligasi Pemerintah - Dolar Amerika Serikat	11 Juli 2022/ *July 11, 2022*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	Baa3	*Government Bonds - United States Dollar*
Obligasi Sukuk *Ijarah* Negara Indonesia	3 Februari 2011 - 15 April 2043/ *February 3, 2011 - April 15, 2043*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	*Indonesia Sukuk Ijarah Bonds*

7. Surat-surat Berharga (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

f. Berdasarkan tanggal jatuh tempo dan peringkat (lanjutan)

f. By maturity date and rating (continued)

	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	*31 Des 2020/* Dec 31, 2020	*31 Des 2019/* Dec 31, 2019	
Obligasi IV Bank Lampung	23 November 2020/ *November 30, 2020*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	-	*Bond Bank Lampung IV*
Obligasi MTN II Bank Jambi 2017 Tahap II Tahun 2017	6 Juni 2020/ *June 6, 2020*	-	A(idn)	*Medium Term Notes of Bank Jambi Phase II Year 2017*
Obligasi MTN II Bank Sumitomo Mitsui	14 Juni 2020/ *June 14, 2020*	-	idAAA	*MTN Bonds Phase II Sumitomo Mitsui Bank*
Obligasi MTN I Bank Danamon 2019	6 Maret 2020/ *March 6, 2020*	-	idAAA	*MTN Bonds Phase I Year 2019 Danamon Bank*
Sertifikat Bank Indonesia	3 Januari 2020 - 14 Agustus 2020/ *January 3, 2020- August 14, 2020*	-	Tanpa peringkat/ *Not rated*	*Certificates of Bank Indonesia*
Sukuk Bank Indonesia	9 Januari 2020/ *January 9, 2020*	-	Tanpa peringkat/ *Not rated*	*Bank Indonesia Sukuk*

Peringkat untuk obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia, sedangkan peringkat untuk obligasi lain yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat obligasi yang dilaporkan oleh *Moody's* dan *Fitch Ratings*.

The ratings of the bonds which are registered in the Indonesia Stock Exchange are determined by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) and PT Fitch Ratings Indonesia, meanwhile the ratings of the bonds which are not registered in the Indonesia Stock Exchange are determined by Moody's and Fitch Ratings.

g. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, surat-surat berharga yang dimiliki oleh Bank diklasifikasikan lancar.

g. By collectibility

All marketable securities owned by the Bank are classified as current as of December 31, 2020 and 2019.

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

h. Tingkat bunga rata-rata per tahun / *h. Average annual interest rates*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	%	%	
Rupiah			***Indonesia Rupiah***
Obligasi korporasi	7,40	6,98	*Corporate bonds*
Wesel SKBDN	7,57	6,35	*Domestic Letters of Credit (SKBDN)*
Sertifikat Bank Indonesia	6,12	6,68	*Bank Indonesia Certificates*
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	7,08	5,29	*Bank Indonesia Certificates of Deposits*
Obligasi Pemerintah,	7,70	7,76	*Government Bonds*
Obligasi Ritel Indonesia - tingkat bunga tetap	-	6,53	*Indonesia Retail Bond - fixed rate*
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
Obligasi Pemerintah - tingkat bunga tetap	5,23	4,55	*Government Bonds - fixed rate*
Wesel SKBDN	1,32	2,36	*Domestic Letters of Credit (SKBDN)*

i. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai / *i. Movements in allowance for impairment losses*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	Rp	
Rupiah:			*Rupiah:*
Saldo awal	-	300	*Beginning balance*
(Pemulihan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	-	(300)	*(Reversal) Provision during the year (Note 31)*
Penghapusbukuan		-	*Write off*
Saldo akhir	-	-	***Ending balance***

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Allowance for impairment losses is calculated using individual assessment.

Management believes that the the allowance for impairment losses is required as of December 31,2020 and 2019.

j. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan surat-surat berharga / *j. Other significant information regarding marketable securities*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank menjaminkan sebagian surat berharga berupa obligasi pemerintah dengan nilai tercatat Rp5.378.472 dan Rp4.272.736 untuk transaksi surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank has pledged part of marketable securities in form of government bonds with carrying amount of Rp5,378,472 and Rp4,272,736, respectively, for marketable securities sold with agreement to repurchase transactions.

7. Surat-surat Berharga (lanjutan) / *7. Marketable Securities (continued)*

k. Perubahan efek-efek berdasarkan klasifikasinya / *k. Changes in Marketables securities based on classification*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*	
Biaya perolehan diamortisasi				***Amortized cost***
Saldo, awal tahun	7.825.244	-	7.825.244	*Balance, beginning of year*
Aset keuangan yang baru dibeli	1.458.327	-	1.458.327	*New financial assets purchased*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(4.030.839)	-	(4.030.839)	*Maturities or disposal*
Lainnya	(5.583)	-	(5.583)	*Others*
Saldo, akhir tahun	**5.247.149**	-	**5.247.149**	***Balance, end of year***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				***Fair value through other comprehensive income***
Saldo, awal tahun	1.214.348	-	1.214.348	*Balance, beginning of year*
Aset keuangan yang baru dibeli	470.000	-	470.000	*New financial assets purchased*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(947.201)	-	(947.201)	*Maturities or disposal*
Keuntungan dari perubahan nilai wajar	95.525	-	95.525	*Gain on changes in fair value*
Lainnya	(53.806)	0,014	(53.806)	*Others*
Saldo, akhir tahun	**778.866**	0,014	**778.866**	***Balance, end of year***

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat bersih/ *Net carrying amount*	
Nilai wajar melalui penghasilan laba rugi				***Fair value through other profit and loss***
Saldo, awal tahun	29.801	-	29.801	*Balance, beginning of year*
Aset keuangan yang baru dibeli	1.383.373	-	1.383.373	*New financial assets purchased*
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(1.412.948)	-	(1.412.948)	*Maturities or disposal*
Kerugian dari perubahan nilai wajar	-	-	-	*Losses on changes in fair value*
Lainnya	(226)	-	(226)	*Others*
Saldo, akhir tahun	**-**	-	**-**	***Balance, end of year***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah

8. Loans and Sharia Financing/Receivables

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas

a. By currency, type, and collectibility

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current* Rp	Dalam perhatian khusus/ *Special mention* Rp	Kurang lancar/ *Sub-standard* Rp	Diragukan/ *Doubtful* Rp	Macet/ *Loss* Rp	Total Rp	
Rupiah:							***Rupiah:***
Modal kerja	17.270.710	6.126.195	515.525	242.209	1.665.153	25.819.792	*Working capital*
Investasi	13.264.848	3.522.580	271.327	196.785	936.710	18.192.250	*Investment*
Konsumsi	11.907.519	1.300.855	178.409	274.975	1.019.384	14.681.142	*Consumer*
Program pemerintah	67.469	-	-	-	4.829	72.298	*Government program*
Sindikasi	50	-	-	-	130.471	130.521	*Syndicated*
Direksi dan karyawan	91.504	-	-	-	-	91.504	*Directors and employees*
Total Rupiah	42.602.100	10.949.630	965.261	713.969	3.756.547	58.987.507	***Total Rupiah***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(652.373)	(817.999)	(465.693)	(246.095)	(1.749.638)	(3.931.798)	*Allowance for impairment losses*
Total - Bersih	41.949.727	10.131.631	499.568	467.874	2.006.909	55.055.709	***Net***
Mata uang asing:							***Foreign currencies:***
Modal kerja	25.109	-	-	-	88.332	113.441	*Working capital*
Investasi	279.873	933.812	-	-	651.731	1.865.416	*Investment*
Konsumsi	2.210	-	-	-	-	2.210	*Consumer*
Total mata uang asing	307.192	933.812	-	-	740.063	1.981.067	***Total foreign currencies***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.601)	(53.733)	-	-	(714.226)	(770.560)	*Allowance for impairment losses*
Neto	304.591	880.079	-	-	25.837	1.210.507	***Net***
Total	**42.254.318**	**11.011.710**	**499.568**	**467.874**	**2.032.746**	**56.266.216**	***Total***

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Lancar/ *Current* Rp	Dalam perhatian khusus/ *Special mention* Rp	Kurang lancar/ *Sub-standard* Rp	Diragukan/ *Doubtful* Rp	Macet/ *Loss* Rp	Total Rp	
Rupiah:							***Rupiah:***
Modal kerja	19.999.391	7.133.555	56.837	474.186	1.836.702	29.500.671	*Working capital*
Investasi	15.306.108	4.677.257	52.157	90.638	555.775	20.681.935	*Investment*
Konsumsi	14.471.904	1.048.628	100.788	175.804	581.706	16.378.830	*Consumer*
Sindikasi	-	-	-	126.123	4.349	130.472	*Syndicated*
Direksi dan karyawan	98.526	-	-	-	-	98.526	*Directors and employees*
Program pemerintah	79.449	232	-	-	6.473	86.154	*Government program*
Total Rupiah	49.955.378	12.859.672	209.782	866.751	2.985.005	66.876.588	***Total Rupiah***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(402.187)	(207.466)	(26.044)	(109.178)	(937.015)	(1.681.890)	*Allowance for impairment losses*
Neto	49.553.191	12.652.206	183.738	757.573	2.047.990	65.194.698	***Net***
Mata uang asing:							***Foreign currencies:***
Investasi	1.432.894	723.402	-	-	-	2.156.296	*Investment*
Modal kerja	158.862	-	-	-	87.263	246.125	*Working capital*
Konsumsi	1.997	-	-	-	-	1.997	*Consumer*
Sindikasi	-	264.539	-	-	-	264.539	*Syndicated*
Total mata uang asing	1.593.753	987.941	-	-	87.263	2.668.957	***Total foreign currencies***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(902)	(9.074)	-	-	(17.906)	(27.882)	*Allowance for impairment losses*
Neto	1.592.851	978.867	-	-	69.357	2.641.075	***Net***
Total	**51.146.042**	**13.631.073**	**183.738**	**757.573**	**2.117.347**	**67.835.773**	***Total***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Lancar/ *Current* Rp	Dalam perhatian khusus/ *Special mention* Rp	Kurang lancar/ *Sub-standard* Rp	Diragukan/ *Doubtful* Rp	Macet/ *Loss* Rp	Total Rp	
Rupiah:							***Rupiah:***
Jasa	8.553.157	2.029.788	87.744	45.738	588.400	11.304.827	*Business service*
Perdagangan	7.466.413	1.710.810	183.638	275.849	1.094.723	10.731.433	*Trading*
Konstruksi	7.482.860	2.175.596	296.046	15.902	424.766	10.395.170	*Construction*
Transportasi	1.976.716	1.554.927	18.826	36.392	195.441	3.782.302	*Transportation*
Manufaktur	2.262.427	703.647	63.519	54.760	248.457	3.332.810	*Manufacturing*
Pertanian	1.382.077	490.189	130.596	24.120	35.937	2.062.919	*Agriculture*
Pertambangan	318.518	945.992	10.432	7.296	144.684	1.426.922	*Mining*
Tenaga listrik	934.546	9.990	3.997	-	13.972	962.505	*Power supply*
Lain-lain	12.225.386	1.328.691	170.463	253.912	1.010.167	14.988.619	*Others*
Total Rupiah	42.602.100	10.949.630	965.261	713.969	3.756.547	58.987.507	***Total Rupiah***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(652.373)	(817.999)	(465.693)	(246.095)	(1.749.638)	(3.931.798)	*Allowance for impairment losses*
Neto	41.949.727	10.131.631	499.568	467.874	2.006.909	55.055.709	***Net***
Mata uang asing:							***Foreign currencies:***
Pertambangan	179.508	731.919	-	-	704.305	1.615.732	*Mining*
Transportasi	26.036	201.687	-	-	-	227.723	*Transportation*
Tenaga listrik	80.679	-	-	-	-	80.679	*Power supply*
Jasa	3.066	-	-	-	35.758	38.824	*Business service*
Perdagangan	14.359	-	-	-	-	14.359	*Trading*
Manufaktur	1.335	-	-	-	-	1.335	*Manufacturing*
Pertanian	-	206	-	-	-	206	*Agriculture*
Lain-lain	2.209	-	-	-	-	2.209	*Others*
Total mata uang asing	307.192	933.812	-	-	740.063	1.981.067	***Total foreign currencies***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.601)	(53.733)	-	-	(714.226)	(770.560)	*Allowance for impairment losses*
Neto	304.591	880.079	-	-	25.837	1.210.507	***Net***
Total	**42.254.318**	**11.011.710**	**499.568**	**467.874**	**2.032.746**	**56.266.216**	***Total***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Lancar/ *Current* Rp	Dalam perhatian khusus/ *Special mention* Rp	Kurang lancar/ *Sub-standard* Rp	Diragukan/ *Doubtful* Rp	Macet/ *Loss* Rp	Total Rp	
Rupiah:							***Rupiah:***
Jasa	9.677.586	2.728.919	16.291	63.124	286.021	12.771.941	*Business service*
Perdagangan	7.898.944	3.173.170	55.487	102.541	1.358.461	12.588.603	*Trading*
Konstruksi	7.856.252	2.862.277	824	502.791	286.654	11.508.798	*Construction*
Transportasi	2.363.156	1.709.096	5.587	10.196	106.876	4.194.911	*Transportation*
Manufaktur	2.817.570	794.871	31.279	13.746	246.341	3.903.807	*Manufacturing*
Pertanian	1.842.392	458.452	263	-	35.210	2.336.317	*Agriculture*
Tenaga listrik	1.848.398	47.135	-	-	27.542	1.923.075	*Power supply*
Pertambangan	1.299.362	35.681	-	-	44.869	1.379.912	*Mining*
Lain-lain	14.351.718	1.050.071	100.051	174.353	593.031	16.269.224	*Others*
Total Rupiah	49.955.378	12.859.672	209.782	866.751	2.985.005	66.876.588	***Total Rupiah***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(402.187)	(207.466)	(26.044)	(109.178)	(937.015)	(1.681.890)	*Allowance for impairment losses*
Neto	49.553.191	12.652.206	183.738	757.573	2.047.990	65.194.698	***Net***
Mata uang asing:							***Foreign currencies:***
Pertambangan	894.694	987.941	-	-	51.931	1.934.566	*Mining*
Transportasi	477.962	-	-	-	-	477.962	*Transportation*
Jasa	84.409	-	-	-	35.332	119.741	*Business service*
Tenaga listrik	84.656	-	-	-	-	84.656	*Power supply*
Manufaktur	35.242	-	-	-	-	35.242	*Manufacturing*
Perdagangan	16.568	-	-	-	-	16.568	*Trading*
Pertanian	222	-	-	-	-	222	*Agriculture*
Total mata uang asing	1.593.753	987.941	-	-	87.263	2.668.957	***Total foreign currencies***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(902)	(9.074)	-	-	(17.906)	(27.882)	*Allowance for impairment losses*
Neto	1.592.851	978.867	-	-	69.357	2.641.075	***Net***
Total	**51.146.042**	**13.631.073**	**183.738**	**757.573**	**2.117.347**	**67.835.773**	***Total***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/ Receivables (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By maturity

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
≤ 1 tahun	3.321.726	5.644.689	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	3.073.432	5.924.803	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	10.481.546	12.450.430	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	42.110.803	42.856.666	*> 5 years*
	58.987.507	66.876.588	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
≤ 1 tahun	48.049	119.289	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	727	12.518	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	14.300	40.580	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	1.917.991	2.496.570	*> 5 years*
	1.981.067	2.668.957	
Total	60.968.574	69.545.545	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.702.358)	(1.709.772)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**56.266.216**	**67.835.773**	***Net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
≤ 1 tahun	7.249.445	4.982.180	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	4.508.354	6.365.820	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	15.368.638	17.396.087	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	31.861.070	38.132.501	*> 5 years*
	58.987.507	66.876.588	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
≤ 1 tahun	59.645	42.503	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	-	86.528	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	857.791	805.805	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	1.063.631	1.734.121	*> 5 years*
	1.981.067	2.668.957	
Total	60.968.574	69.545.545	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.702.358)	(1.709.772)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**56.266.216**	**67.835.773**	***Net***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

e. Berdasarkan *Stage*

e. By Stages

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Jumlah/ *Total*	
Saldo, awal tahun	60.329.231	5.067.513	4.148.801	69.545.545	*Balance, beginning of year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur *(Stage 2)*	(8.378.582)	8.390.470	(11.888)	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai *(Stage 3)*	(2.140.845)	(812.384)	2.953.229	-	*Transferred to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan *(Stage 1)*	2.278.659	(2.008.319)	(270.340)	-	*Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(9.460.403)	1.685.992	831.019	(6.943.392)	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusan	-	-	(1.342.319)	(1.342.319)	*Written-off*
Lainnya	(291.260)	-	-	(291.260)	*Others*
Saldo, akhir tahun	**42.336.800**	**12.323.272**	**6.308.502**	**60.968.574**	***Balance, end of year***

f. Kredit konsumsi

f. Consumer loans

Kredit konsumsi terdiri dari:

The consumer loans consists of:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* *Rp*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* *Rp*	
Kredit pemilikan rumah	2.368.940	2.308.108	*Housing loans*
Kartu kredit	329.610	994.976	*Credit card*
Kredit kendaraan bermotor	283.254	359.742	*Motor vehicle loans*
Kredit personal	9.975.158	10.958.945	*Personal loans*
Kredit konsumsi lainnya	1.726.390	1.759.056	*Other consumer loans*
Total	**14.683.352**	**16.380.827**	***Total***

g. Kredit yang bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio kredit bermasalah - kotor dan neto konsolidasian berdasarkan peraturan Bank Indonesia masing-masing adalah 10,13% dan 4,92% (31 Desember 2019 : 5,97% dan 4,40%).

g. Non-performing loans

As of December 31, 2020, the ratios of consolidated non-performing loans - gross and net based on Bank Indonesia regulation are 10.13% and 4.92%, respectively (December 31, 2019 : 5.97% and 4.40%).

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

g. Kredit yang bermasalah (lanjutan)

Rincian kredit yang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

g. Non-performing loans (continued)

As of December 31, 2020 and 2019, the details of non-performing loans by economic sector are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Perdagangan	1.554.210	1.516.489	*Trading*
Pertambangan	866.717	96.800	*Mining*
Jasa	757.640	400.768	*Business service*
Konstruksi	736.714	790.269	*Construction*
Manufaktur	366.736	291.366	*Manufacturing*
Transportasi	250.659	122.659	*Transportation*
Pertanian	190.653	35.473	*Agriculture*
Tenaga listrik	17.969	27.542	*Power supply*
Lain-lain	1.434.542	867.435	*Others*
Total	6.175.840	4.148.801	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.175.652)	(1.090.143)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.000.188**	**3.058.658**	***Net***

h. Pembiayaan Syariah

Rincian pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

h. Sharia financing

As of December 31, 2020 and 2019, the details of sharia financing/receivables are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pembiayaan *Musyarakah*	2.829.646	3.006.891	*Musyarakah financing*
Piutang *Murabahah*	1.186.007	1.574.038	*Murabahah receivables*
Pembiayaan *Mudharabah*	76.011	91.409	*Mudharabah financing*
Piutang *Istishna*	1.286	1.720	*Istishna receivables*
Piutang *Qardh*	122	321	*Qardh receivables*
Total	4.093.072	4.674.379	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(150.433)	(154.046)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**3.942.639**	**4.520.333**	***Net***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

i. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 45% sampai dengan 55% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dari total kredit sindikasi. Risiko atas kredit sindikasi ditanggung secara proporsional oleh bank-bank peserta.

i. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans and sharia financing/receivables provided to customers under syndication agreements with other banks. The Bank's shares as a member in syndicated loans were 45% to 55% as of December 31, 2020 and 2019 of the total syndicated loans. Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating banks.

j. Tingkat bunga rata-rata per tahun

j. Average annual interest rates

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

The average interest rates per annum on loans are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Rupiah	13,59	13,63	*Rupiah*
Mata uang asing	3,45	4,29	*Foreign currencies*

k. Kredit kepada pihak berelasi

k. Loans to related parties

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Modal kerja	60.775	60.823	*Working capital*
Investasi	348.881	350.481	*Investments*
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	17.907	23.667	*Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers*
Total (Catatan 37)	427.563	434.971	***Total (Note 37)***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.292)	(1.399)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**419.271**	**433.572**	***Net***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

I. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah adalah sebagai berikut:

I. Movements in allowance for impairment losses

The movements in allowance for impairment losses of loans and Sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total	
Saldo, awal tahun	1.451.836	413.107	1.448.740	3.313.683	*Balance, beginning of year*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur *(Stage 2)*	(163.500)	175.387	(11.887)	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami mengalami penurunan nilai *(Stage 3)*	(290.618)	(183.575)	474.193	-	*Transferred to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan *(Stage 1)*	239.341	(162.957)	(76.384)	-	*Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(445.034)	519.324	1.761.565	1.835.855	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusan	-	-	(383.771)	(383.771)	*Written-off*
Lainnya	(63.409)	-	-	(63.409)	*Others*
Saldo, akhir tahun	**728.616**	**761.286**	**3.212.456**	**4.702.358**	***Balance, end of year***

	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Saldo awal	2.078.902	*Beginning balance*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	72.289	*Recoveries from written-off loans*
(Pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	(137.458)	*(Reversal) provision during the year (Note 31)*
Penghapusbukuan	(363.488)	*Write-off*
Lain-lain *)	59.528	*Others *)*
Implementsi PSAK 71	1.621.620	*SFAS 71 Implementation*
Saldo akhir	**3.331.392**	***Ending balance***

*) Lain-lain termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing

*) *Others includes foreign exchange translation.*

Di dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai termasuk cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah masing-masing sebesar Rp156.933 dan Rp154.046 pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses for sharia financing/receivables amounted to Rp156,933 and Rp154,046, as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

l. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Total kredit yang diberikan dan total cadangan kerugian penurunan nilai yang evaluasi penurunan nilainya dilakukan secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

l. Movements in allowance for impairment losses (continued)

The total loans and allowance for impairment losses which impairment evaluation is individually and collectively assessed as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*		31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*		
	Individual/ *Individual*	Kolektif/ *Collective*	Individual/ *Individual*	Kolektif/ *Collective*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	9.139.028	51.829.546	18.057.168	51.488.377	*Loans and sharia financing/receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.559.253)	(2.143.105)	(1.457.155)	(252.617)	*Allowance for impairment losses*
Neto	**6.579.775**	**49.686.441**	**16.600.013**	**51.235.760**	***Net***

m. Kredit yang direstrukturisasi

Kredit yang telah direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp26.662.074 dan Rp14.247.007. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara perpanjangan masa pelunasan kredit dan perubahan persentase tingkat bunga. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang direstrukturisasi adalah sebesar Rp1.919.964 dan Rp479.828.

m. Restructured loans

Restructured loans amounted to Rp26,662,074 and Rp14,247,007 as of December 31, 2020 and 2019, respectively. The terms of restructuring consist of extension of payment maturity dates and modification of interest rate. The allowance for impairment losses for restructured loans amounted to Rp1,919,964 and Rp479,828 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Rincian kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Detail of restructured loans as of December 31, 2020 and 2019 are as follow:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	Rp	
Lancar	16.222.100	3.341.108	*Current*
Dalam perhatian khusus	7.698.530	9.135.584	*Special mention*
Kurang lancar	721.601	63.754	*Sub-standard*
Diragukan	533.487	693.477	*Doubtful*
Macet	1.486.356	1.013.084	*Loss*
Total	**26.662.074**	**14.247.007**	***Total***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

n. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan entitas anak

n. The subsidiary's consumer financing receivables and leases financing receivables

Piutang pembiayaan konsumen entitas anak adalah sebagai berikut:

The subsidiary's consumer financing receivables balance is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	622.414	924.445	*Consumer financing receivables - gross*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(152.199)	(216.726)	*Unearned consumer financing receivables*
Total	470.215	707.719	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(117.017)	(25.592)	*Allowance for impairment losses*
Total	**353.198**	**682.127**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp430.253 dan Rp457.377, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 23).

As of December 31, 2020 and 2019, the consumer financing receivables balances pledged as collateral for borrowings amounted to Rp430,253 and Rp457,377 respectively (Note 23).

Tingkat suku bunga per tahun:

Annual interest rate:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Produk			*Products*
Mobil	6,25% - 39,22%	16,09% - 39,09%	*Automobiles*
Motor	15,59% - 39,19%	20,65% - 39,09%	*Motorcycles*

Piutang sewa pembiayaan entitas anak adalah sebagai berikut:

The subsidiary's leases financing receivables balance is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Piutang sewa pembiayaan - bruto	1.208	4.047	*Leases financing receivables - gross*
Dikurangi:			*Less:*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(276)	3.530	*Unearned leases financing income*
Cadangan penurunan piutang pembiayaan	(50)	-	*Allowance for impairment of lease financing receivables*
Total	**882**	**7.577**	***Total***

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

o. Kredit yang dihapus buku

Ikhtisar mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

o. Written-off loans

A summary of written-off loans is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Saldo awal	3.850.097	3.558.898	*Beginning balance*
Penghapusbukuan	1.315.740	363.488	*Write-off*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(101.841)	(72.289)	*Recoveries from written-off loans*
Saldo akhir	**5.063.996**	**3.850.097**	***Ending balance***

p. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas kumpulan tagihan kredit pensiunan (”Kumpulan Tagihan”) yang dimilikinya dengan menunjuk PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manager Investasi. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Bahana Bukopin – Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan (KIK-EBA BB) yang tertuang dalam Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 29 Agustus 2019. KIK-EBA BB dibentuk berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Mei 2019 dan diamandemen dengan akta No. 80 tanggal 29 Agustus 2019. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi dengan nilai pokok sebesar-besarnya Rp1.001.000 yang terdiri dari 16.783 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal cut-off final (29 Agustus 2019). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12% s.d 23,13% dengan jangka waktu 7 tahun.

p. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK EBA)

The Bank conducted the first securitization on its pension loans (“pool of receivables”), by appointing PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities of Bahana Bukopin – Pool of Transferred Pension loans (KIK-EBA-BB) based on sale-purchase deed dated August 29, 2019. KIK-EBA BB was established based on Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager and PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 33 dated May 22, 2019, which amendment by deed No. 80 dated August 29, 2019. Nominal value of pool of sold and transferred receivables which represents selected receivables with the maximum nominal value amounted Rp1,001,000 consisting of 16,783 debtors, was sold and transferred at their nominal value at final cut-off date (August 29, 2019). The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 12% up to 23.13% with a maturity of 7 years.

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

p. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) (lanjutan)

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

Selanjutnya, KIK-EBA BB menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam tiga kelas yaitu:

(i) EBA Kelas A1 senilai Rp1 (nominal penuh) yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 91,1% dari nilai pokok EBA Kelas A1 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 4 September 2022. EBA Kelas A1 mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA *(triple A*; *Stable Outlook*). Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-EBA BB telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-1026/PM.21/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

(ii) EBA Kelas A2 senilai Rp1 (nominal penuh) yang ditawarkan dengan nilai 91,1% dari nilai pokok EBA Kelas A2. EBA Kelas A2 tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa pemegang EBA kelas A2 mempunyai hak untuk dibayar terlebih dahulu dari Pemegang EBA Kelas B.

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

p. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK EBA) (continued)

Subsequent to the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Further, KIK-EBA BB issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in three types or classes as follows:

(i) Class A1 ABS amounting to Rp1 (full amount) which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 91.1% of the nominal value of class A1 ABS with interest at the annual fixed rate of 9.25% per annum and due on September 4, 2022. The Class A1 ABS was rated idAAA (triple A; Stable Outlook) by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-I became effective based on Letter No. S-1026/PM.21/2019 dated Agustus 28, 2019 of the Chairman of BAPEPAM-LK;

(ii) Class A2 ABS amounting to Rp1 (full amount) which are offered at 91.1% of the nominal value of class A2 ABS. Class A2 ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the holder of Class A2 ABS has the first priority to be paid than the holder of Class B ABS.

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

p. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) (lanjutan)

(iii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp119.600 memiliki jangka waktu 7 tahun dan mewakili sebesar-besarnya 9,2% dari aset keuangan KIK-EBA BB. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang diukur pada biaya perolehan pada neraca Bank (Catatan 7).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp1.300.000 dari neraca Bank (penghentian pengakuan).

Atas transaksi sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan tesebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa pengumpul sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa tanggal 29 Agustus 2019. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa pengumpul antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-EBA BB dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-EBA BB yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

p. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK EBA) (continued)

(iii) Class B ABS with nominal value of Rp119,600 with due date of 7 years and represent maximal 9.2% of financial asset of KIK-EBA BB. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities. On December 31, 2019, Bank recorded Class B ABS as measured at amortized cost securities on the Bank's balance sheets (Note 7).

A true sale opinion was obtained on the sale of the pool of receivables from independent parties which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has excluded the pool of receivables amounting to Rp1,300,000 from its balance sheets (derecognition).

Based on the Service Provider Agreement dated August 29, 2019, the Bank also acts as a collecting service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a collective service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-EBA BB and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-EBA BB, which represents the ABS holders.

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

q. Kredit yang dibeli dari BPI (sekarang PT Bank Syariah Bukopin)

Bank telah melakukan perjanjian pembelian atas sejumlah portofolio kredit dari BPI. Portofolio kredit tersebut dijamin dengan giro dari BPI.

Pembelian portofolio kredit ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap I sebesar Rp78.688 dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2005, tahap II sebesar Rp132.012 dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2005, dan tahap III sebesar Rp93.432 dilakukan pada tanggal 31 Juli 2007.

Perjanjian ini telah sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 8 tertanggal 9 Agustus 2005, No. 18 tertanggal 12 Agustus 2005, dan No. 55 tertanggal 31 Juli 2007 dari Notaris Tetty Herawati Soebroto, S.H.

Seperti yang telah diungkapkan pada Catatan 1c, sejak tanggal 31 Maret 2008, laporan keuangan BPI telah dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan konsolidasian Bank sehubungan dengan akuisisi 2.000.000.000 lembar saham seri C senilai Rp100.000. Pada saat laporan keuangan dikonsolidasi, agunan tunai dari BPI dieliminasi, dan Bank membentuk 100% cadangan kerugian berdasarkan saldo tersebut. Cadangan kerugian yang dibentuk tersebut diperhitungkan sebagai penyesuaian nilai wajar atas kredit yang diberikan dan menjadi bagian dari *goodwill* yang diakui pada saat akuisisi.

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

q. Loans purchased from BPI (currently PT Bank Syariah Bukopin)

The Bank entered into assets sale agreements on loan portfolio with BPI. These loans are secured with BPI's current accounts.

The loan purchase was conducted in several tranches. Tranche I amounting to Rp78,688 was performed on August 9, 2005, tranche II amounting to Rp132,012 was performed on August 12, 2005, and tranche III amounting to Rp93,432 was performed on July 31, 2007.

These agreements were notarized in the Asset Sale Agreement No. 8 dated August 9, 2005, No. 18 dated August 12, 2005, and No. 55 dated July 31, 2007 of Notary Tetty Herawati Soebroto, S.H.

As described in Note 1c, since March 31, 2008, BPI's financial statements have been consolidated to the Bank's consolidated financial statements in relation with the acquisition of 2,000,000,000 series C shares with a total of Rp100,000. When the financial statements are consolidated, cash collateral from BPI is eliminated, and the Bank provided 100% allowance for losses based on the outstanding balance. The allowance for losses is considered as adjustment on fair value of the loans and became part of the recognized goodwill during the acquisition.

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

r. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah

i. Pada tanggal 15 Desember 2009, Bank melakukan perjanjian Investasi *Mudharabah* Subordinasi dengan PT Bank Syariah Bukopin (BSB) dimana Bank akan menyediakan dana investasi sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Beberapa ketentuan terkait perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
- *Nisbah* bagi hasil adalah sebesar 70% untuk Bank dan 30% untuk BSB dan dapat direview setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Pembayaran *nisbah* bagi hasil berasal dari pendapatan operasional BSB;
- Pembayaran pokok Investasi *Mudharabah* Subordinasi selambat-lambatnya dilaksanakan pada saat jatuh tempo.

Perjanjian Investasi *Mudharabah* Subordinasi antara Bank dengan BSB telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat No. 11/1594/DPbS tanggal 24 November 2009.

Pada tanggal 28 Desember 2009, BSB telah melakukan pencairan pertama sebesar Rp50.000 berdasarkan perjanjian tersebut. Pada tahun 2016 pinjaman ini telah diperpanjang.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 seluruh portofolio kredit ini dieliminasi untuk laporan keuangan konsolidasian.

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

r. Other significant information relating to loans and Sharia financing/receivables

i. On December 15, 2009, the Bank entered into an agreement of Subordinated Mudharabah Investment financing with PT Bank Syariah Bukopin (BSB) whereby the Bank will provide investment fund of Rp100,000 for 72 (seventy two) months period.

Some relevant provisions of the agreement are as follows:
- *Revenue sharing (nisbah) is 70% for the Bank and 30% for BSB and can be reviewed every once six-month;*
- *Payment of revenue sharing (nisbah) comes from BSB's operating income;*
- *Principal amount of Subordinated Mudharabah Investment will be paid at maturity date, at the latest.*

The Subordinated Mudharabah Investment agreement between the Bank and BSB has been approved by Bank Indonesia with letter No. 11/1594/DPbS dated November 24, 2009.

On December 28, 2009, BSB has performed the first withdrawal amounting to Rp50,000 based on the agreement. On 2016 this facility has been extended.

As of December 31, 2020 and 2019, the loan portfolio is eliminated for consolidated financial statements.

8. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan /Piutang Syariah (lanjutan)

r. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah (lanjutan)

ii Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank. Jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan giro, tabungan, dan deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.376.520 dan Rp3.724.133 (Catatan 16, 17, dan 18).

iii. Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit rekening koran, cerukan, dan kredit reguler.

iv. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, kartu kredit, dan kredit perorangan termasuk kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

v. Kredit program Pemerintah terdiri dari kredit usaha rakyat, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit program kepada sektor koperasi, dan kredit pemilikan rumah.

vi. Pinjaman karyawan Bank terdiri dari kredit yang dibebani bunga khusus dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan suku bunga pasar dibebankan dan dicatat sebagai beban tenaga kerja.

8. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

r. Other significant information relating to loans and Sharia financing/receivables (continued)

ii. Certain loans are secured by registered mortgages, powers of attorney to sell, or by other guarantees acceptable to the Bank. The loans secured by demand deposits, savings deposits, and time deposits as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp2,376,520 and Rp3,724,133 (Notes 16, 17, and 18).

iii. Working capital loans consist of demand loans, overdraft, and regular loan facilities.

iv. Consumer loans consist of housing loan, car loan, credit card receivables, and personal loans including loans secured by cash collateral.

v. Government program loans consist of farming loans, investment loans, working capital loans, cooperative loans, and housing loans.

vi. Loans to the Bank's employees consist of loans granted with special interest rates and with terms between 1 (one) to 15 (fifteen) years, and are collected through monthly salary deductions. The difference between the employee loan's interest rates and market interest rate is expensed and recorded as personnel expenses.

9. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi / *9. Acceptances Receivable and Payable*

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / *a. By counterparties and currency*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah	488	-	*Rupiah*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	65.694	73.865	*Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Euro Eropa	-	24.518	*European Euro*
Dolar Amerika Serikat	-	12.938	*United States Dollar*
Total	**66.182**	**111.321**	***Total***

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *b. By remaining period to maturity*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
< 1 bulan	1.643	12.661	*< 1 months*
> 1 - 3 bulan	16.005	42.617	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	46.723	14.160	*> 3 - 6 months*
> 6 -12 bulan	1.811	4.427	*> 6 -12 months*
	66.182	73.865	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
< 1 bulan	-	3.147	*< 1 months*
> 1 - 3 bulan	-	29.452	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	-	4.857	*> 3 - 6 months*
	-	37.456	
Total	**66.182**	**111.321**	***Total***

Jumlah saldo liabilitas akseptasi adalah sama seperti yang tercatat dalam saldo akun tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Acceptances payable represent the same amount as acceptances receivable as of December 31, 2020 and 2019.

c. Berdasarkan kolektibilitas / *c. By collectability*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh tagihan akseptasi diklasifikasikan lancar.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas tagihan akseptasi, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

All acceptances receivable are classified as current as of December 31, 2020 and 2019.

Management believes that there is no impaired acceptances receivable, therefore no allowance for impairment losses were provided as of December 31, 2020 and 2019.

10. Tagihan dan Liabilitas Derivatif / *10. Derivative Receivable and Payable*

Rincian transaksi derivatif atas *swap* mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Details of foreign currency swaps as of December 31, 2020 are as follows :

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Nilai kontrak/ *Contract amount* Rp	Nilai wajar/ *Fair value* Rp	Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable* Rp	Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable* Rp	
Pihak ketiga					*Third parties*
Transaksi *Swap* mata uang asing :					*Foreign currency Swap transaction*
Dolar Amerika Serikat:					***United States Dollar:***
Bank Indonesia	9.143.505	(99.236)	1.485	(100.721)	*Bank Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	2.167.198	(8.736)	450	(9.186)	*PT Bank Central Asia Tbk*
Bank KEB Hana Indonesia	140.500	(1.250)	-	(1.250)	*Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	70.345	(620)	-	(620)	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	70.250	(760)	-	(760)	*PT Bank Jtrust Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	42.150	(291)	-	(291)	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
		(110.893)	**1.935**	**(112.828)**	
Yen Jepang					***Japanese Yen :***
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	69.570	1.245	1.245	-	*PT Bank Jtrust Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	69.525	1.375	1.375	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
		2.620	**2.620**	**-**	
Total		**(108.273)**	**4.555**	**(112.828)**	***Total***

Kontrak-kontrak tersebut di atas jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2021.

These contracts are due on January 5, 2021

Pada tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat tagihan dan liabilitas derivatif.

There is no derivative receivable and payable on December 31, 2019.

11. Penyertaan Saham / *11. Investments In Shares*

Rincian penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Investments in shares as of December 31, 2020 and 2019 consist of the following:

Nama perusahaan/*Name of company*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan/ *Cost* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp
Simpanan keanggotaan/ *Membership deposits:*				
PT Aplikanusa Lintasarta	Jasa Komunikasi/ *Communication Services*	0%	15	15
Total				**15**

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan manajemen Bank, penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diklasifikasikan lancar.

Based on management's evaluation and review, investments in shares as of December 31, 2020 and 2019 are classified as current.

12. Aset Tetap dan Aset Hak Guna / *12. Fixed Assets and Right of Use*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifi-cations* Rp	Revaluasi/ *Revaluations* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan							***Cost***
Pemilikan langsung:							***Direct ownership:***
Tanah	2.105.661	78.247	2.074	-	141.726	2.323.560	*Land*
Bangunan	1.046.800	26.896	2.055	-	-	1.071.641	*Building*
Perabotan dan peralatan kantor	615.680	21.021	11.751	-	-	624.950	*Furniture, fixture and office equipment*
Kendaraan bermotor	29.799	5.845	5.456	-	-	30.188	*Motor vehicles*
Prasarana bangunan	48.766	2.693	-	-	-	51.459	*Leasehold improvements*
Aset dalam konstruksi	30.387	20.751	-	-	-	51.138	*Aset under construction*
Total	3.877.093	155.453	21.336	-	141.726	4.152.936	***Total***
Aset hak guna sewa	-	453.827	-	-	-	453.827	*Right of use of assets*
Total	3.877.093	609.280	21.336	-	141.726	4.606.763	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciations***
Pemilikan langsung:							***Direct ownership:***
Bangunan	343.860	57.160	226	-	-	400.794	*Building*
Perabotan dan peralatan kantor	484.750	46.340	11.395	-	-	519.695	*Furniture, fixture and office equipment*
Kendaraan bermotor	15.593	5.719	3.821	-	-	17.491	*Motor vehicles*
Prasarana bangunan	20.675	6.816	-	-	-	27.491	*Leasehold improvements*
Total	864.878	116.035	15.442	-	-	965.471	***Total***
Aset hak guna sewa	-	136.889	-	-	-	136.889	*Right of use of assets*
Total	864.878	252.924	15.442	-	-	1.102.360	***Total***
Nilai buku neto	**3.012.215**					**3.504.403**	***Net book value***

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifi-cations* Rp	Revaluasi/ *Revaluations* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan							***Cost***
Pemilikan langsung:							***Direct ownership:***
Tanah	1.992.406	19.345	22.707	116.617	-	2.105.661	*Land*
Bangunan	1.019.579	16.789	10.307	20.739	-	1.046.800	*Building*
Perabotan dan peralatan kantor	632.947	15.809	35.927	2.851	-	615.680	*Furniture, fixture and office equipment*
Kendaraan bermotor	44.023	1.359	15.583	-	-	29.799	*Motor vehicles*
Prasarana bangunan	30.177	21.068	2.070	(409)	-	48.766	*Leasehold improvements*
Aset dalam konstruksi	150.853	23.988	2.234	(142.220)	-	30.387	*Aset under construction*
Total	3.869.985	98.358	88.828	(2.422)	-	3.877.093	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciations***
Pemilikan langsung:							***Direct ownership:***
Bangunan	295.025	49.996	1.161	-	-	343.860	*Building*
Perabotan dan peralatan kantor	466.018	54.610	35.878	-	-	484.750	*Furniture, fixture and office equipment*
Kendaraan bermotor	17.043	6.397	7.847	-	-	15.593	*Motor vehicles*
Prasarana bangunan	16.858	3.817	-	-	-	20.675	*Leasehold improvements*
Total	794.944	114.820	44.886	-	-	864.878	***Total***
Nilai buku neto	**3.075.041**					**3.012.215**	***Net book value***

Keuntungan bersih dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Net gain on sale of fixed assets is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* *Rp*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* *Rp*	
Hasil penjualan	6.924	46.992	*Proceeds from sale*
Nilai buku	(5.894)	(41.672)	*Net book value*
Keuntungan bersih dari penjualan aset tetap (Catatan 34)	**1.030**	**5.320**	***Net gain on sale of fixed asset (Note 34)***

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank telah menghapuskan aset tetap masing-masing sebesar Rp5.932 dan Rp2.270.

For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Bank has written off fixed assets amounted to Rp5,932 and Rp2,270, respectively.

12. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

12. Fixed Assets and Right of Use (continued)

Rincian aset dalam konstruksi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Detail of assets under construction as of December 31, 2020 and 2019 are as follow:

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Jumlah/ *Total* Rp	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* %**	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
Tanah dan bangunan	51.138	25% - 90%	2021-2022	*Land and buildings*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*			
	Jumlah/ *Total* Rp	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion* %**	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
Tanah dan bangunan	30.387	25%-90%	2020-2021	*Land and buildings*

Pada tanggal 1 Maret 2016, Grup mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengakuan awal untuk tanah dari model biaya ke model revaluasi. Pada tahun 2020, Bank melakukan kembali revaluasi atas aset tanahnya.

On March 1, 2016, the Bank and its subsidiaries change their accounting policy related to subsequent measurement of land from the cost model to the revaluation model. In 2020, Bank perform revaluation for its land of asset.

Nilai wajar dari tanah yang dimiliki Bank dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Bambang & Ernasapta, penilai properti independen.

The fair values of land owned by the Bank are determined by Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Bambang & Ernasapta, an independent property appraiser.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia untuk tujuan pelaporan keuangan. Nilai wajar tanah adalah berdasarkan pendekatan data pasar dengan membandingkan harga-harga aset yang serupa yang dapat diobservasi. Harga pasar yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut-atribut utama, seperti: ukuran tanah, lokasi dan biaya penggantian. Pengukuran nilai wajar juga mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset yang dinilai. Nilai wajar dari tanah diklasifikasikan sebagai tingkat 2 berdasarkan hierarki nilai wajar.

Valuation is performed based on Indonesian Valuation Standards for the purposes of financial reporting. The fair value of land is based on market data approach by comparing observable market prices of similar assets. Market prices in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as: land size, location, and replacement costs. The fair value measurements also consider highest and best use of the asset being valued. The fair value of lands is classified as level 2 based on hierarchy of fair value.

12. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

12. Fixed Assets and Right of Use (continued)

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai revaluasi tanah pada tanggal revaluasi:

The following table presents the information on the revaluation of the land on the date of revaluation:

	Nilai buku bersih sebelum revaluasi/ *Net book value before revaluation* *Total* Rp	Nilai wajar pada tanggal revaluasi/ *Fair value on the date of revaluation* Rp	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus* Rp	
Tanah	1.788.894	1.930.621	141.726	*Land*

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo antara tahun 2021 dan 2042 yang tersebar di seluruh Indonesia di mana cabang Bank berada. Manajemen berpendapat hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

The Group owned several parcels of land with Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or "HGB") which will expire between year 2021 to 2042 which spread all over Indonesia where the Bank's branches are located. Management believes that the land rights can be extended upon expiration.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan beberapa perusahaan asuransi diantaranya adalah PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Tania, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang merupakan pihak ketiga dari Bank. Nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.051.288 dan Rp2.768.491. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Fixed assets, except land, are insured against losses by fire and other risks under blanket policies with several insurance companies including PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Mega Pratama, PT Asuransi Bosowa Periskop, PT Asuransi Jasaraharja Putera, PT Jasa Tania, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Central Asia, and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama which are third parties of the Bank. The total insurance coverage as of December 31, 2020 and 2019 are amounted to Rp3,051,288 and Rp2,768,491. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from such risks.

Aset tetap telah terdepresiasi penuh namun masih digunakan oleh Bank sebesar Rp410.064 dan Rp352.633 masing masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, antara lain berupa perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

The Fixed Assets that have been fully depreciated but still in use by the Group amounted to Rp410,064 and Rp.352,633 as of 31 December 2020 and 2019, respectively, including among others, office equipment and motors vehicles.

12. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam penyelesaian selama tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp51.138 dan Rp30.387

Manajemen Grup telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Bank.

Aset hak guna per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

12. Fixed Assets and Right of Use (continued)

Expenditures recognized in the carrying amount of construction in progress during 2020 and 2019 amounted to Rp51,138 and Rp30,387.

The Group's Management has reviewed the estimated economic life, depreciation method, and residual value at the end of each reporting period.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of fixed assets of the Bank.

Right of use of assets as of 31 December 2020 as follows :

	31 December/December *31, 2020*					
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	**Penambahan/ *Additions* Rp**	**Pengurangan/ *Deductions* Rp**	**Reklasifikasi/ *Reclassifi-cations* Rp**	**Saldo akhir/ *Ending balance* Rp**	
Biaya perolehan						***Cost***
Pemilikan langsung:						***Direct ownership:***
ATM	-	101.846	-	-	101.846	*ATM*
Gedung	-	294.510	-	-	294.510	*Building*
Kendaraan	-	40.710	-	-	40.710	*Vehicle*
Rumah	-	11.866	-	-	11.866	*House*
Perlengkapan kantor	-	4.895	-	-	4.895	*Office equipment*
Total	**-**	**453.827**	**-**	**-**	**453.827**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung:						***Direct ownership:***
ATM	-	29.760	-	-	29.760	*ATM*
Gedung	-	87.151	-	-	87.151	*Building*
Kendaraan	-	11.870	-	-	11.870	*Vehicle*
Rumah	-	7.034	-	-	7.034	*House*
Perlengkapan kantor	-	1.074	-	-	1.074	*Office equipment*
Total	**-**	**136.889**	**-**	**-**	**136.889**	***Total***
Nilai buku neto	**-**	**316.938**	**-**	**-**	**316.938**	***Net book value***

Bank menyewa beberapa aset termasuk rumah dinas, gedung kantor, ruang atm, kendaraan dan lain lain. Rata - rata masa sewa adalah 5 (Lima) tahun.

Bank had rent a number of assets which include official houses, offices, atm space, vehicle and others. The average of lease term is 5 (five) years.

13. Aset Tak Berwujud / *13. Intangible Assets*

Aset tak berwujud terdiri dari piranti lunak dan *goodwill*.

Intangible assets consist of computer softwares and goodwill.

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* *Rp*	
Rupiah			***Rupiah***
Piranti lunak	186.800	214.773	*Software*
Goodwill	295.711	296.190	*Goodwill*
	482.511	510.963	
Dikurangi:			*Less:*
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(278.800)	(263.073)	*Accumulated amortization and impairment losses*
Neto	**203.711**	**247.890**	***Net***

a. Piranti lunak / *a. Softwares*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan	214.773	5.506	33.479	186.800	*Cost*
Akumulasi amortisasi (Catatan 32)	(156.364)	(27.181)	(10.974)	(172.571)	*Accumulated amortization (Note 32)*
Nilai buku neto	**58.409**			**14.229**	***Net book value***

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*				
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan	162.236	52.537	-	214.773	*Cost*
Akumulasi amortisasi (Catatan 32)	(125.380)	(30.984)	-	(156.364)	*Accumulated amortization (Note 32)*
Nilai buku neto	**36.856**			**58.409**	***Net book value***

b. *Goodwill* / *b. Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak (Catatan 1c). Perubahan atas saldo *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Goodwill arose from the acquisition of subsidiaries (Note 1c). Movements in goodwill balance as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Saldo awal/ *Beginning balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo akhir/ *Ending balance* Rp	
Biaya perolehan	295.711	-	-	295.711	*Cost*
Akumulasi amortisasi *)	(39.748)	-	-	(39.748)	*Accumulated amortization *)*
Akumulasi penurunan nilai	(66.481)	-	-	(66.481)	*Accumulated impairment*
Nilai buku neto	**189.482**			**189.482**	***Net book value***

*) Akumulasi amortisasi sampai dengan 1 Januari 2011

*) *Accumulated amortization until January 1, 2011*

13. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

b. *Goodwill (lanjutan)*

Penurunan nilai dari tahun 2006 sampai dengan 2014 sebesar Rp66.481 telah diakui karena jumlah tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan atas BSB telah dihitung berdasarkan nilai pakai (*value in use*) yang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan berdasarkan anggaran keuangan yang disetujui oleh manajemen untuk periode 5 (lima) tahun.

Bank telah melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* yang terbentuk dari akuisisi PT Bank Syariah Bukopin (BSB) dengan asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

13. Intangible Assets (continued)

b. Goodwill (continued)

Impairment losses from 2006 until 2014 amounting to Rp66,481 has been recognized as the carrying amount exceeds its recoverable amount. Recoverable amount of BSB has been calculated based on value in use that is determined by discounting the future cash flows resulting from financial budget approved by management covering a 5 (five) year period.

The Bank has performed impairment testing on goodwill resulting from acquisition of PT Bank Syariah Bukopin (BSB) with the key assumptions are used by the Bank:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	**31 Des 2019/ *Dec 31, 2019***	
	%	**%**	
Tingkat diskonto	8,37	10,79	*Discount rate*
Proyeksi tingkat pertumbuhan	3,8	3,87	*Projected growth rate*
Produk Domestik Bruto	-3,49	5,13	*Gross Domestic Product*
Tingkat inflasi	2,07	4,40	*Inflation rate*
Tingkat pertumbuhan *terminal value*	3,06	3,87	*Terminal value growth*

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Management believes that there is no impairment in intangible assets as December 31, 2020 and 2019.

14. Aset Lain-lain / *14. Other Assets*

	31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Rp	31 Des 2019/ Dec 31, 2019 Rp	
Rupiah:			*Rupiah:*
Agunan yang diambil alih - neto	3.290.660	3.160.416	*Foreclosed assets - net*
Pembiayaan transaksi perdagangan	1.227.839	4.110.121	*Trade financing*
Biaya dibayar dimuka	592.278	794.542	*Prepaid Expenses*
Uang muka	265.734	124.183	*Advance payments*
Bunga masih akan diterima	246.689	-	*Accrued interest*
Piranti lunak dalam pengembangan	180.310	103.607	*Softwares in development*
Setoran jaminan	91.026	89.923	*Guarantee deposit*
Tagihan terkait dengan transaksi kartu kredit dan ATM - neto	83.880	82.857	*Receiveables relating to credit card and ATM transactions - net*
Pendapatan masih akan diterima	5.594	568.813	*Accrued revenue*
Tagihan pajak penghasilan badan - neto (Catatan 20a)	65.541	235.201	*Refundable corporate income tax - net (Note 20a)*
Lain-lain - neto	167.840	37.232	*Others - net*
	6.217.391	9.306.895	
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
Biaya dibayar di muka	3.693	96	*Prepaid expenses*
Bunga masih akan diterima	2.231	6.859	*Accrued interest*
	5.924	6.955	
Total	6.223.315	9.313.850	*Total*

Pembiayaan transaksi perdagangan terdiri dari tagihan perdagangan UPAS, tagihan *flexy gas*, *flexy bill* dan *flexy health*, serta tagihan *invoice financing*. Dengan fasilitas ini debitur dapat memperoleh pembiayaan jangka pendek dari Bank dengan menjaminkan tagihan pelanggan kepada Bank, dan debitur dapat memilih untuk melunasi pinjaman tersebut sendiri atau Bank yang akan menagih kepada pelanggan. Fasilitas pembiayaan ini mulai dilaksanakan Bank pada tahun 2019.

Trade financing consists of trade UPAS, flexy gas, flexy bill, flexy health, and trade invoice financing. With these facilities, debtors can receive short term financing from the Bank by using its invoices to customer as collateral, and debtors have the options to repay the financing by themselves or the Bank can collect the amount required from the customers. The Bank has only started these financing facilities in 2019.

Biaya dibayar di muka sebagian besar terdiri atas biaya-biaya sewa gedung, rumah, kendaraan, peralatan kantor, dan asuransi.

Prepaid expenses consist mainly of prepaid building rent, housing rent, car rent, office equipment rent, and insurance.

Agunan yang diambil alih merupakan agunan yang diambil alih oleh Bank sehubungan dengan penyelesaian kredit yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Foreclosed assets consist of collaterals which were acquired by the Bank in the settlement of loans in form of lands, buildings, vehicles, and others.

Nilai wajar agunan yang diambil alih berdasarkan penilaian penilai independen adalah sebesar Rp3.315.746 dan Rp3.184.358 per tanggal 31 Desember 2020 and 2019.

Fair value of foreclosed assets as appraised by independent appraiser is Rp3,315,746 and Rp3,184,358 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

14. Aset Lain-lain (lanjutan) / *14. Other Assets (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, agunan yang diambil alih berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, foreclosed assets based on collectability are as follow:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Lancar	524.914	406.842	*Current*
Kurang lancar	1.901.878	1.959.316	*Sub standard*
Diragukan	606.167	714.565	*Doubtful*
Macet	282.786	103.635	*Loss*
Saldo akhir tahun	3.315.745	3.184.358	*Ending balance*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(25.085)	(23.942)	*Allowance for impaiment losses*
Neto	**3.290.660**	**3.160.416**	***Net***

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat agunan yang diambil alih merupakan nilai neto yang dapat direalisasi.

Management believes that the carrying value of foreclosed assets represents their net realizable values.

Perubahan cadangan kerugian untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for losses on foreclosed assets were as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Saldo awal	23.942	27.310	*Begining balance*
(Pemulihan) beban selama tahun berjalan	1.143	(3.368)	*(Reversal) provision during current year*
Saldo akhir	**25.085**	**23.942**	***Ending balance***

Uang muka terdiri dari uang muka yang dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan cabang-cabang baru, relokasi cabang, renovasi gedung kantor, dan uang muka biaya lain-lain.

Advance payments consist of payments which relate to the opening of new branch offices, branch relocation, office building renovation, and other advance payments.

Tagihan pajak penghasilan badan merupakan cicilan pembayaran Surat Ketetapan Pajak (Catatan 20a).

Refundable corporate income tax represents installment payment of Assessment of Tax Letter (Note 20a).

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan dari pihak ketiga atas pembayaran listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain melalui Bank.

Accrued revenue represents fees from third parties for electricity, water, telephone, tax, and other payments made through the Bank.

Setoran jaminan terdiri dari setoran yang diberikan Bank kepada pihak ketiga sebagai jaminan atas pemakaian jasa atau perizinan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Guarantee deposits consist of payment to third parties as collateral on services or license that is delivered by third parties.

15. Liabilitas Segera / *15. Liabilities Immediately Payable*

	31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Rp	31 Des 2019/ Dec 31, 2019 Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			*Rupiah:*
Titipan pembayaran dari nasabah	261.544	238.635	*Payments from customers*
Kiriman uang yang belum direalisasi	237.426	68.914	*Unsettled money transfer*
Titipan pajak sebagai bank persepsi	40.246	21.673	*Tax collection received as collecting bank*
Deposit pembukaan rekening	71	114.312	*Deposit for opening accounts*
Lain-lain	481.674	34.512	*Others*
	1.020.961	478.046	
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Kiriman uang yang belum direalisasi	458	7.368	*Unsettled money transfer*
Lain-lain	142	3.247	*Others*
	600	10.615	
Total	**1.021.561**	**488.661**	***Total***

Titipan pembayaran dari nasabah terdiri dari pembayaran kepada beberapa rekanan *payment point.*

Payments from customers consists of payments to several payment points partners.

Lain-lain terdiri dari deposito berjangka yang telah jatuh tempo, setoran jaminan jatuh tempo, dan lain-lain.

Others consist of matured time deposits, matured guarantee deposits, and others.

16. Giro / *16. Demand Deposits*

a. Berdasarkan pihak / *a. By counterparties*

	31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Rp	31 Des 2019/ Dec 31, 2019 Rp	
Pihak berelasi (Catatan 37)			***Related parties*** *(Note 35)*
Rupiah	57.059	47.946	*Rupiah*
Mata uang asing	194	1.543	*Foreign currencies*
	57.253	49.489	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	6.195.545	10.356.468	*Rupiah*
Mata uang asing	739.626	2.570.697	*Foreign currencies*
	6.935.171	12.927.165	
Total	**6.992.424**	**12.976.654**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp192.717 dan Rp290.574.

As of December 31, 2020 and 2019 demand deposits under sharia banking principles amounted to Rp192,717 and Rp290,574, respectively.

Giro yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp646.838 dan Rp5.008.123.

Demand deposits amounting to Rp646,838 and Rp5,008,123 are pledged as collateral or blocked as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

16. Giro (lanjutan) / *16. Demand Deposits (continued)*

a. Berdasarkan pihak (lanjutan)

Giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.370 dan Rp1.221.

a. By counterparties (continued)

Demand deposits under sharia banking principles amounting to Rp2,370 and Rp1,221 are pledged as collateral for sharia financing/receivables granted to debtors as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	Rp	
Rupiah	6.252.604	10.404.414	*Rupiah*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Dolar Amerika Serikat	446.468	2.245.871	*United States Dollar*
Yen Jepang	292.011	324.956	*Japanese Yen*
Euro Eropa	543	660	*European Euro*
Dolar Australia	445	266	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	309	440	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	44	47	*Great Britain Poundsterling*
	739.820	2.572.240	
Total	**6.992.424**	**12.976.654**	***Total***

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Giro dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Euro Eropa, Dolar Singapura, Dolar Australia, dan Poundsterling Inggris.

Suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk Giro adalah sebagai berikut:

c. Average annual interest rates

Demand deposits in foreign currencies consist of United States Dollar, Japanese Yen, European Euro, Singapore Dollar, Australian Dollar and Great Britain Poundsterling.

The weighted average of interest rate per annum for Demand deposits are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	%	%	
Rupiah	1,49	1.40	*Rupiah*
Mata uang asing	0,48	1,45	*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	1,47	1,48	*United States Dollar*
Yen Jepang	1,11	1,25	*Japanese Yen*
Euro Eropa	1,50	1,50	*European Euro*
Dolar Singapura	1,50	1,50	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	1,50	1,50	*Australian Dollar*
Poundsterling Inggris	1,50	1,50	*Great Britain Poundsterling*

17. Tabungan / *17. Savings Deposits*

a. Berdasarkan pihak / *a. By counterparties*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak berelasi (Catatan 37)			***Related parties*** *(Note 37)*
Rupiah:			*Rupiah:*
SiAga	5.480	15.131	*SiAga*
Wadiah	2.958	4.446	*Wadiah*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
SiAga Dolar	3	191	*SiAga Dollar*
	8.441	19.768	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			*Rupiah:*
SiAga	5.973.442	17.287.362	*SiAga*
Kerjasama	297.962	731.612	*Kerjasama*
Sikosi	248.517	274.571	*Sikosi*
Wadiah	195.291	329.402	*Wadiah*
Mudharabah	136.382	168.748	*Mudharabah*
Lain-lain	141.856	223.525	*Others*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
SiAga Dollar	58.056	97.433	*SiAga Dollar*
	7.051.506	19.112.653	
Total	**7.059.947**	**19.132.421**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp349.821 dan Rp527.011.

As of December 31, 2020 and 2019 savings deposits under sharia banking principles amounted to Rp349,821 and Rp527,011, respectively.

Adapun pos tabungan Lain-lain terdiri atas produk Tabungan Rencana dan Tabunganku.

Savings-Others consist of some products such as Tabungan Rencana and Tabunganku.

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.174.308 dan Rp11.156.329.

Savings deposits amounting to Rp2,174,308 and Rp11,156,329 are pledged as collateral or blocked as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.735 dan Rp1.705.

Savings deposits under sharia banking principles amounting to Rp1,735 and Rp1,705 are pledged as collateral to sharia financing/receivables granted to debtors as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

17. Tabungan (lanjutan) / *17. Savings Deposits (continued)*

b. Tingkat bunga rata-rata per tahun / *b. Average annual interest rates*

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Poundsterling Inggris, Euro Eropa, Dolar Singapura dan Yen Jepang.

Saving deposits in foreign currencies consist of United States Dollar, Australian Dollar, Great Britain Poundsterling, European Euro, Singapore Dollar and Japanese Yen.

Suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk tabungan adalah sebagai berikut:

The weighted average of interest rate per annum for saving deposits are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	%	%	
Rupiah	2,95	2,96	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	2,99	3,00	*United States Dollar*
Dolar Australia	3,00	3,00	*Australian Dollar*
Poundsterling Inggris	3,00	3,00	*Great Britain Poundsterling*
Euro Eropa	3,00	3,00	*European Euro*
Dolar Singapura	3,00	3,00	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	3,00	3,00	*Japanese Yen*

18. Deposito Berjangka / *18. Time Deposits*

a. Berdasarkan pihak / *a. By counterparties*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 37)			***Related parties*** *(Note 37)*
Rupiah	48.913	52.815	*Rupiah*
Mata uang asing	181	619	*Foreign currencies*
	49.094	53.434	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	27.892.181	47.395.156	*Rupiah*
Mata uang asing	2.049.192	1.255.795	*Foreign currencies*
	29.941.373	48.650.951	
Total	**29.990.467**	**48.704.385**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp1.537.853 dan Rp4.269.709.

As of December 31, 2020 and 2019 time deposits under sharia banking principles amounted to Rp1,537,853 and Rp4,269,709, respectively.

18. Deposito Berjangka (lanjutan) / *18. Time Deposits (continued)*

a. Berdasarkan pihak (lanjutan) / *a. By counterparties (continued)*

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp4.016.708 dan Rp1.863.467.

Time deposits amounting to Rp4,016,708 and Rp1,863.467 are pledged as collateral or blocked as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

Deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp69.289 dan Rp109.657.

Time deposits under sharia banking principles amounting to Rp69,289 and Rp109.657 are pledged as collateral to Sharia financing/ receivables granted to debtors as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah	27.941.094	47.447.971	*Rupiah*
Mata uang asing:			*Foreign currencies:*
Dolar Amerika Serikat	2.035.633	1.236.802	*United States Dollar*
Dolar Australia	10.752	9.725	*Australian Dollar*
Euro Eropa	2.403	3.742	*European Euro*
Dolar Singapura	585	3.303	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	-	2.842	*Great Britain Poundsterling*
Yen Jepang	-	-	*Japanesse Yen*
	2.049.373	1.256.414	
Total	**29.990.467**	**48.704.385**	***Total***

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun berdasarkan periode penempatan / *c. Average annual interest rate by contract period*

	Tingkat bunga rata-rata per tahun (%)/ *Average interest rates per annum (%)*		Nilai nominal/*Nominal value*		
	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Rupiah:					***Rupiah:***
1 bulan	4,68	6,03	11.393.047	24.473.927	*1 month*
3 bulan	5,14	6,08	8.530.579	15.797.504	*3 months*
6 bulan	5,36	6,09	3.732.414	3.637.475	*6 months*
12 bulan	5,44	6,10	4.285.054	3.539.065	*12 months*
			27.941.094	47.447.971	
Mata uang asing:					***Foreign currencies:***
1 bulan	0,76	1,34	215.671	545.565	*1 month*
3 bulan	0,81	1,42	858.539	584.198	*3 months*
6 bulan	0,86	1,43	972.196	111.112	*6 months*
12 bulan	0,90	1,44	2.967	15.539	*12 months*
			2.049.373	1.256.414	
Total			**29.990.467**	**48.704.385**	***Total***

18. Deposito Berjangka (lanjutan) / *18. Time Deposits (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Rp	31 Des 2019/ Dec 31, 2019 Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
Sampai dengan 1 bulan	13.512.686	29.379.551	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	7.854.198	12.934.057	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	3.590.479	3.240.881	*> 3 - 6 months*
> 6 - 12 bulan	2.983.731	1.893.482	*> 6 - 12 months*
	27.941.094	47.447.971	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Sampai dengan 1 bulan	237.761	720.543	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	1.800.298	449.132	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	9.675	84.937	*> 3 - 6 months*
> 6 - 12 bulan	1.639	1.802	*> 6 - 12 months*
	2.049.373	1.256.414	
Total	**29.990.467**	**48.704.385**	***Total***

19. Simpanan dari Bank Lain / *19. Deposits from Other Banks*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / *a. By currency and type*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* *Rp*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* *Rp*	
Pihak terkait			***Related Parties***
Dolar Amerika Serikat:			***United States Dollar:***
Deposito berjangka	2.810.000	-	*Time deposits*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			***Rupiah:***
Interbank call money	1.561.561	982.000	*Interbank call money*
Deposito berjangka	370.205	80.445	*Time deposits*
Giro	21.327	72.767	*Demand deposits*
Tabungan	5.804	19.136	*Savings deposits*
Lain-lain	3		
	1.958.900	1.154.348	
Dolar Amerika Serikat:			***United States Dollar:***
Interbank call money	8.430.000	-	*Interbank call money*
	8.430.000		
Total	**13.198.900**	**1.154.348**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat simpanan dari bank lain yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp829.035 dan Rp32.862.

As of December 31, 2020 and 2019 deposits from other banks under sharia banking principles amounted to Rp829,035 and Rp32,862, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat simpanan dari Bank lain yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank.

As of December 31, 2020 and 2019, there were no deposits from other Banks pledged as collateral or blocked by the Bank.

19. Simpanan dari Bank Lain (lanjutan) / *19. Deposits from Other Banks (continued)*

b. Tingkat bunga rata-rata per tahun / *b. Average annual interest rates*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	%	%	
Rupiah:			***Rupiah:***
Interbank call money	4,33	5,27	*Interbank call money*
Deposito berjangka	5,32	6,00	*Time deposits*
Tabungan	2,38	2,04	*Savings deposits*
Giro	1,61	1,39	*Demand deposits*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Giro	0,15	-	*Demand deposits*
Interbank call money	0,66	-	*Interbank call money*
Deposito berjangka	1,18	-	*Time deposits*

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo / *c. Based on their remaining period to maturity*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	*Rp*	
Rupiah:			***Rupiah:***
Sampai dengan 1 bulan	1.815.636	925.853	*Up to 1 month*
1 bulan - 3 bulan	133.618	228.470	*1 months - 3 months*
3 bulan - 12 bulan	9.646	25	*3 months - 12 months*
	1.958.900	1.154.348	
Dolar Amerika Serikat:			*United States Dollar:*
Sampai dengan 1 bulan	11.240.000	-	*Up to 1 month*
Total	**13.198.900**	**1.154.348**	***Total***

20. Pajak Penghasilan / *20. Income Tax*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	*Rp*	
Tagihan pajak penghasilan badan - neto (Catatan 14)			*Refundable corporate income tax - net (Note 14)*
-2020	15.160	-	*2020 -*
-2019	50.381	50.381	*2019 -*
-2017	-	3.688	*2017 -*
-2016	-	158.531	*2016 -*
-2010	-	22.601	*2010 -*
Total	**65.541**	**235.201**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
	Rp	*Rp*	
Pajak penghasilan - Pasal 29	-	1.386	*Income tax - Article 29*
Pajak penghasilan Lainnya:			*Other income tax:*
Pasal 23 dan 4(2)	51.536	82.119	*Articles 23 and 4(2)*
Pasal 21	2.814	1.364	*Article 21*
Pajak Pertambahan Nilai	-	1.955	*Value Added Tax*
Lain-lain	2.637	2.355	*Other*
Total	**56.987**	**89.179**	***Total***

20. Pajak Penghasilan (lanjutan) / *20. Income Tax (continued)*

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Beban pajak kini - Bank	-	-	*Current tax expense - the Bank*
Penyesuaian pajak tahun sebelumnya	-	120.246	*Adjustment on prior year income tax*
Beban pajak kini - entitas anak	(2.411)	(5.447)	*Current tax expense - subsidiaries*
Total beban pajak kini	(2.411)	114.799	*Total current tax expense*
Manfaat pajak tangguhan - Bank	667.171	(32.121)	*Deferred tax benefit - the Bank*
Manfaat pajak tangguhan - entitas anak	-	277	*Deferred tax benefit - subsidiaries*
Total manfaat pajak tangguhan	667.171	(31.844)	*Total deferred tax benefit*
Total Manfaat (Beban) Pajak Tahun Berjalan	**664.760**	**82.955**	***Total Tax Benefit (Expense) Current Year***

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the income before income tax multiplied by the enacted tax rate is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(3.922.869)	133.794	*Income (loss) before income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Bagian (laba)/rugi bersih entitas anak	29.605	(17.014)	*Net (income)/loss of subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Bank	(3.893.264)	116.780	*Income before income tax - the Bank*
Manfaat (beban) pajak sesuai tarif pajak yang berlaku	739.720	(29.195)	*Tax benefit (expense) based on applicable tax rate*
Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan	(26.614)	(31.035)	*Non-deductible expenses*
Pendapatan dari investasi reksadana yang tidak dikenakan pajak	2.785	28.109	*Income from mutual fund investment exempted from tax*
Penyesuaian tarif pajak penghasilan badan	(48.720)	120.246	*Adjustment in corporate income tax rate*
	667.171	88.125	
Beban pajak entitas anak			*Tax expenses of subsidiaries*
- Kini	(2.411)	(5.447)	*Current -*
- Tangguhan	--	277	*Deferred -*
	(2.411)	(5.170)	
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	**664.760**	**82.955**	***Income tax benefit (expense) - net***

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

20. Income Tax (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax expense, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(3.922.869)	133.794	*Income (loss) before income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Bagian laba (rugi) bersih entitas anak	29.605	(17.014)	*Net income (loss) of subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Bank	(3.893.264)	116.780	*Income before income tax - the Bank*
Perbedaan tetap:			*Permanent differences:*
- Representasi	25.223	38.680	*Representations -*
- Sumbangan dan hadiah	15.942	19.436	*Donations and gifts -*
- Aktivitas karyawan	4.052	2.764	*Employee activities -*
- Reksadana yang tidak dikenakan pajak	(14.661)	(112.436)	*Investment exempted from tax -*
- Lain-lain	94.856	63.261	*Others -*
Total perbedaan tetap	125.412	11.705	*Total permanent differences*
Perbedaan waktu:			*Timing differences:*
- Penyisihan kerugian			*Provision for impairment losses on -*
a. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	*a. Placements with Bank Indonesia and Other Bank*
b. Kredit yang diberikan dan piutang	1.084.812	(386.333)	*b. Loans and receivables*
c. Surat-surat berharga	-	-	*c. Marketable securities*
- Penyusutan aktiva tetap	11.091	4.730	*Depreciation of fixed assets -*
- Beban untuk kesejahteraan karyawan	15.530	20.491	*Employee service - entitlements expense*
- Cadangan bonus	6.991	(38.533)	*Bonus allowance -*
- Lain-lain	(34.324)	(11.982)	*Others -*
Total perbedaan waktu	1.084.100	(411.627)	*Total timing differences*
Rugi Fiskal	(2.683.752)	(283.142)	*Fiscal loss*
Beban pajak penghasilan	-	-	*Income tax expense*
Uang muka pajak Penghasilan - pasal 25	15.160	50.381	*Prepayment of income taxes - Article 25*
Lebih bayar pajak penghasilan	15.160	50.381	*Over payment income tax*
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid tax*
- Bank	15.160	50.381	*The Bank -*
- Entitas anak	-	-	*Subsidiaries -*
	15.160	**50.381**	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payable*
- Bank	-	-	*The Bank -*
- Entitas anak	-	(1.386)	*Subsidiaries -*
	-	**(1.386)**	

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi telah menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Perpu No.1/2020 ("Peraturan"), tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan telah ditetapkan melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2020 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 16 Mei 2020 dan berlaku sejak 18 Mei 2020. Salah satu klausa dalam peraturan ini adalah pengurangan tarif pajak, yaitu 22% untuk tahun 2020-2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 di Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Wajib Pajak dalam negeri.

i. Berbentuk Perseroan Terbuka;

ii. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen);

iii. Memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

20. Income Tax (continued)

c. Income tax expense (continued)

Taxable income from the reconciliation has been the basis for filling Annual Corporate Tax Return for the year ended December 31, 2020.

On March 31, 2020, the Government issued Perpu No.1/2020 ("the Regulations"), on State Financial Policies and Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic and/or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and has been determined through Law No.2 of 2020 which was authorizedby the House of Representative on May 16, 2020 and effective since May 18, 2020. One of the clauses in this regulation is a reduction in tax rates, which is 22% for 2020-2021 and 20% for 2022 onwards.

In Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 in Article 5 paragraph 2 mentions that domestic taxpayers.

i. In the form of a public company;

ii. With the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent);

iii. Fulfilling certain requirements, can get a tariff of 3% (three percent) lower than the rate as referred to in paragraph (1) letter a and letter b.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang telah dilaporkan Nomor : DE/I/2021-0019 tanggal 4 Januari 2021 (Formulis No.X.H.1-2) dari PT. Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank Selama Tahun 2020, Bank memenuhi kriteria untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak karenanya Bank menggunakan tarif pajak 19% dalam perhitungan PPh Badan.

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang telah dilaporkan Nomor DE/I/2020-0021 tanggal 3 Januari 2020, (Formulis No.X.H.1-2) dari PT. Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank Selama Tahun 2019, Bank tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak karenanya Bank menggunakan tarif pajak normal dalam perhitungan PPh Badan yaitu 22%.

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

20. Income Tax (continued)

c. Income tax expense (continued)

Based on the Monthly Share Shareholding Report of the Issuer or Public Company and the Recapitulation that has been reported Number: DE / I / 2021-0019 dated January 4, 2021 (Formulis No.X.H.1-2) from PT. Datindo Entrycom on the Bank's share Shareholding During 2020, the Bank fulfills the criteria to get a reduced tax rate, therefore the Bank uses a 19% tax rate in the calculation of corporate income tax.

Based on the Monthly Shareholding Report of the Issuer or Public Company and the Recapitulation that has been reported Number DE / I / 2020-0021 dated January 3, 2020, (Formulis No.X.H.1-2) from PT. Datindo Entrycom on the Bank's Shareholding during 2019, the Bank did not meet the criteria for a reduced tax rate, therefore the Bank used the normal tax rate in the calculation of corporate income tax, namely 22%.

In accordance with the taxation laws in Indonesia, the Bank calculates and submits income tax returns based on self-assessment. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under the prevailing regulations.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

20. Income Tax (continued)

d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Pengaruh pajak tangguhan atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan perpajakan adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects of significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes are as follows:

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* 2020	Dampak Penerapan PSAK 71/ *Impact of Implementation SFAS 71*	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credited to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Ekuitas/ *Credited to Equity*	Dampak Perubahan Tarif Pajak/*Effect of The Change in Tax Rates*: (Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credited to Profit or Loss*	Dampak Perubahan Tarif Pajak/*Effect of The Change in Tax Rates*: Dibebankan ke Ekuitas/ *Charged to Equity*	Saldo Akhir/ *Ending Balance 2020*	
Aset pajak tangguhan								***Differed tax assets***
Liabilitas imbalan pasca-kerja	40.201	-	2.951	332	(610)	(9.039)	33.835	*Post-employee benefits liability*
Cadangan kerugian kartu kredit	7.940	-	656	-	(1.906)		6.690	*Allowance for Credit Card*
Penyusutan aset tetap	16.435	-	2.107	-	(3.944)	-	14.598	*Depreciation of fixed assets*
Keuntungan dari perubahan nilai atas instrument utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain	409	-	-	4.061	-	(98)	4.372	*Unrealized gain on changes in fair value of debt instruments through comprehensive income*
Penjualan aktiva tetap	37	-	-	-	(37)	-	-	*Sale of fixed assets*
Rugi fiskal	70.786	-	456.116	-	(16.989)	-	509.913	*Tax loss*
Lain-lain	5.076	-	(2.344)	-	(1.218)	-	1.514	*Others*
Aset pajak tangguhan - neto	**140.884**	**-**	**459.486**	**4.393**	**(24.704)**	**(9.137)**	**570.922**	***Deferred tax assets***
Liabilitas pajak tangguhan								***Deferred tax liabilities***
Amortisasi *goodwill*	(24.425)	-	(3.505)	-	5.862	-	(22.068)	*Goodwill amortization*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(99.133)	304.743	206.114	-	23.792	-	435.516	*Allowance for impairment losses on financial and non-financial assets*
Trading	(125)	-	-	-	125	-	-	*Trading*
Liabilitas pajak tangguhan-neto	(123.683)	304.743	202.609	-	29.779	-	413.448	***Deferred tax liabilities-net***
Aset pajak tangguhan - Bank	17.201	304.743	662.095	4.393	5.075	(9.137)	984.370	*Deffered tax assets - Bank*
Aset pajak tangguhan - entitas anak	4.516	-	(1.439)	-	-	-	3.077	*Deffered tax assets - subsidiaries*
Asset (liabilitas) pajak tangguhan-neto	**21.717**	**304.743**	**660.656**	**4.393**	**5.075**	**(9.137)**	**987.447**	***Deferred tax assets (liabilities)-net***

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

20. Income Tax (continued)

d. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

	Saldo Awal/ *Beginning Balance* 2019	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ *(Charged) to Credited Profit or Loss*	(Dibebankan) Dikreditkan Langsung ke Ekuitas/ *Credited (Charged) Directly to Equity*	Saldo Akhir/ *Ending Balance* 2019	
Aset Pajak tangguhan					***Differed tax assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(2.549)	(96.584)	-	(99.133)	*Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivable*
Beban untuk kesejahteraan karyawan	47.436	5.124	(12.357)	40.203	
Penyusutan aset tetap	15.253	1.182	-	16.435	*Depreciation of fixed assets*
Rugi fiskal		70.784	-	70.784	*Tax loss*
Lain-lain					*Others*
Bonus	9.889	(9.633)	-	256	*Bonus*
Cadangan kerugian kartu kredit	6.055	1.885	-	7.940	*Other Receivable*
Agunan yang diambil alih	5.031	(211)	-	4.820	*Foreclosed assets*
Trading	(68)	(56)	-	(124)	*Increase/decrease on Trading*
Amortisasi *Goodwill*	(19.812)	(4.613)	-	(24.425)	*Goodwill amortization*
Available for sale	13.946	-	(13.537)	409	*Available for sale*
Penjualan aktiva tetap	36	-	-	36	*Sale of fixed assets*
Aset pajak tangguhan - Bank	**75.217**	**(32.122)**	**(25.894)**	**17.201**	***Deferred tax assets - Bank***
Aset pajak tangguhan - entitas anak	5.024	(508)	-	4.516	*Deferred tax assets - subsidiaries*
Asset (liabilitas) pajak tangguhan-neto	**80.241**	**(32.630)**	**(25.894)**	**21.717**	***Deferred tax assets (liabilities)-net***

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang "Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" yang berlaku mulai tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

e. Administrative

Based on Law of the Republic of Indonesia No. 28 Year 2007 regarding "Third Amendment of Law No. 6 Year 1983 regarding General Rules and Procedures of Taxation" which is applicable starting 2008, the Directorate General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak

2003, 2004, dan 2006

Pada bulan September 2008, berdasarkan pemeriksaan Tahun Pajak 2003, 2004 dan 2006, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN atas penjualan AYDA dan transaksi m*urabahah*, total senilai Rp74.700.

Atas SKPKB tersebut, pada bulan Desember 2008, Bank mengajukan keberatan karena menurut Bank, baik transaksi penjualan AYDA maupun *murabahah* bukanlah merupakan objek PPN. Transaksi *murabahah* bukan merupakan transaksi jual beli, melainkan transaksi pembiayaan dengan akad jual beli. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan *murabahah* adalah jasa keuangan di bidang pembiayaan. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jasa keuangan bidang pembiayaan masuk dalam katagori jasa yang tidak dikenai PPN. Pada tanggal 19 Oktober 2009, DJP menolak keberatan Bank.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments

2003, 2004, and 2006

In September 2008, based on Tax Audit for years 2003, 2004 and 2006, Tax Service Office (KPP) issued Tax Underpayment Assessment Letters (SKPKB) for VAT on foreclosed assets and VAT on murabahah amounting to Rp74,700.

For that SKPKB, in December 2008, the Bank proposed an objection, because according to the Bank, both foreclosed assets and murabahah transactions were not object of VAT. Murabahah transactions are not buying and selling transactions, but financing transactions under sale and purchase contracts. As stipulated in Law No. 7 of 1992 concerning Banking which has been amended by Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, murabahah financing is financial services in the area of financing. In accordance with Law No. 8 of 1983 which was amended by Law No. 18 of 2000 concerning VAT on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, financial services in the financing sector included in the service category that is not subject to VAT. On October 19, 2009, the DGT rejected the Bank's objection.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2003, 2004, dan 2006 (lanjutan)

Atas penolakan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, baik terhadap pengenaan PPN atas penjualan AYDA maupun transaksi *murabahah*. Pada bulan Juni 2011, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding yang diajukan Bank.

Sebagai syarat pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat 4, Bank telah melakukan cicilan pembayaran SKPKB kepada Kantor Pajak, yaitu sejumlah 50% dari nilai sengketa atau sebesar Rp32.700. Pengeluaran ini dicatat dalam aset lain-lain (uang muka). Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Bank, atas sengketa PPN penjualan AYDA, Bank telah melakukan penyesuaian uang muka sebesar Rp2.191. Dengan demikian, pembayaran SKPKB PPN yang saat ini masih dicatat diaset lain-lain (uang muka) adalah atas transaksi *murabahah*, yaitu sebesar Rp30.509.

Selama proses sengketa pajak berlangsung (2009-2010), Pemerintah mengeluarkan undang-undang/peraturan terkait pengenaan PPN atas transaksi *murabahah*. Pada tanggal 15 Oktober 2009, Pemerintah menerbitkan UU No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. UU tersebut menegaskan bahwa terhitung sejak 1 April 2010, jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tidak dikenai PPN.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2003, 2004, and 2006 (continued)

For this refusal, on December 30, 2009, the Bank filed an appeal to the Tax Court, both for the imposition of VAT on the sale of the foreclosed assets and murabahah transactions. In June 2011, the Tax Court rejected the appeal submitted by the Bank.

As a precondition for filing an appeal as stipulated in Law No. 14 of 2002 concerning Tax Court Article 36 paragraph 4, the Bank has made installments of SKPKB payments to the Tax Office, namely a total of 50% of the value of the dispute or amounting to Rp32,700. This expenditure is recorded in other assets (down payment). Based on the decision of the Tax Court which rejected the Bank's appeal, over the dispute over the sale of the foreclosed assets, the Bank made an advance adjustment of Rp2,191. Thus, the payment of VAT SKPKB currently recorded in other assets (down payment) is for murabahah transactions, which is amounting to Rp30,509.

During the tax dispute process (2009-2010), the Government issued a law/ regulation related to the imposition of VAT on murabahah transactions. On October 15, 2009, the Government issued Law No. 42 of 2009 concerning the Third Amendment to Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Goods and Services Tax and Sales Tax on Luxury Goods. The law stipulates that starting April 1, 2010, financing services based on sharia principles are not subject to VAT.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2003, 2004, dan 2006 (lanjutan)

Pada tanggal 25 Mei 2010, Pemerintah menerbitkan UU No. 2 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010, yang menyatakan bahwa PPN m*urabahah* Bank syariah (termasuk Bank Bukopin), ditanggung oleh Pemerintah, dengan pagu anggaran untuk Bank Bukopin sebesar Rp76.414.

Menindaklanjuti UU tersebut, pada tanggal 28 Desember 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan peraturan No. 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung Pemerintah atas Transaksi *Murabahah* Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010 yang menyatakan bahwa:

1) Atas transaksi *murabahah* perbankan syariah yang dilakukan sebelum tanggal 1 April 2010, dikenai PPN.
2) PPN terutang yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, ditanggung Pemerintah.
3) PPN ditanggung pemerintah tsb, diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp328.000 sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2010 (termasuk untuk Bank Bukopin Rp76.414).
4) Wajib pajak bank syariah yang telah membayar Surat Ketetapan Pajak atas transaksi *murabahah*, dapat diberikan pengembalian pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2003, 2004, and 2006 (continued)

On May 25, 2010, the Government issued Law No. 2 of 2010 concerning Amendments to Law Number 47 of 2009 concerning the State Budget (APBN) Budget Year 2010, which states that Murabahah VAT of sharia banks (including Bank Bukopin), is borne by the Government, with a budget plafond for Bank Bukopin of Rp76,414.

Following up on the Act, on December 28, 2010, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued regulation No. 251/PMK.011/2010 concerning Value Added Tax borne by the Government for the Fiscal Year 2010 of Murabahah Transactions Sharia Banking stating that:

1) For sharia banking murabahah transactions conducted before April 1, 2010, subject to VAT.
2) The payable VAT issued by the Tax Assessment Letter is borne by the Government.
3) The Government VAT is borne, given a budget ceiling of Rp328,000 as stipulated in Law No. 2 of 2010 (including for Bank Bukopin Rp76,414).
4) Sharia bank taxpayers who have paid Tax Assessment Letters for murabahah transactions, can be given a tax refund in accordance with applicable tax provisions.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2003, 2004, dan 2006 (lanjutan)

Berdasarkan pada UU No. 2 tahun 2010 dan PMK No. 251/PMK.011/2010 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2017, Bank mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Pada tanggal 7 April 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak permohonan Bank. Sehubungan dengan penolakan tersebut, Bank mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 13 Februari 2018, Bank telah menerima keputusan Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Bank. Atas keputusan tersebut, pada tanggal 30 April 2018, Bank telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 8 November 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan untuk peninjauan kembali sengketa PPN murabahah tahun 2003 dan menolak permohonan Bank.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan peninjauan kembali sengketa PPN m*urabahah* tahun 2004 dan 2006, dan menolak permohonan Bank.

Dengan ditolaknya permohonan Bank atas sengketa PPN m*urabahah* Tahun 2003, 2004, dan 2006 oleh Mahkamah Agung, maka Bank akan membuat surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia memohon petunjuk hukum atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN yang seharusnya tidak terutang.

Atas sengketa pajak ini, Bank telah membentuk cadangan sebesar 100%.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2003, 2004, and 2006 (continued)

Based on Law No. 2 of 2010 and PMK No. 251/PMK.011/2010, on March 22, 2017, the Bank submitted an application for the return of excess tax payments that should not be payable under Article 17 paragraph (2) of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation as amended several times, the latest by Law No. 16 of 2009. On April 7, 2017, the Directorat General of Taxation (DGT) rejected the Bank's request. In connection with the refusal, the Bank filed a claim with the Tax Court.

On February 13, 2018, the Bank has accepted the decision of the Tax Court to reject the Bank's claim. For the decision, on April 30, 2018, the Bank has submitted a request for a judicial review to the Supreme Court.

On November 8, 2018, the Supreme Court issued the decision for judicial review of the VAT murabahah year 2003 and rejected the Bank's request.

On December 10, 2018, the Supreme Court issued the decision for judicial review of the VAT murabahah year 2004 and 2006, and rejected the Bank's request.

Due to the rejection by the Supreme Court for the VAT murabahah years 2003, 2004, and 2006, the Bank will write a letter to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia requesting legal guidance on the refund of the overpayment of VAT tax that should not have been owed.

As due to this tax dispute, the Bank has formed a reserve of 100%.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2010

Pada tahun 2015, Bank telah menerima hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan PPh, Pajak Penghasilan Badan, dan PPN untuk tahun pajak 2010. Dari hasil pemeriksaan pajak, Kantor Pajak telah menerbitkan beberapa SKPKB dan Surat Tagihan Pajak (STP), total sebesar Rp36.723. SKPKB dan STP sebesar Rp36.723 tersebut seluruhnya sudah dilunasi oleh Bank. SKPKB yang tidak disetujui dan diajukan Keberatan oleh Bank total senilai Rp27.995 yang terdiri dari SKPKB PPN senilai Rp1.359, SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) senilai Rp197 dan SKPKB PPh Badan senilai Rp26.439. Pembayaran atas SKPKB yang diajukan Keberatan dicatat sebagai Uang Muka. Setelah Bank mengajukan Keberatan, pada bulan April 2016, DJP melakukan pembetulan secara jabatan atas SKPKB PPN yang sedang diajukan Keberatan (masa Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember), baik terhadap nominal maupun objek koreksi (sengketa).

Terhadap SKPKB PPN masa Juni, Juli, Agustus, dan November, DJP mengubah nilai PPN Yang Masih Harus Dibayar dari semula total Rp1.359 menjadi Rp1.078. Terhadap SKPKB PPN masa Desember senilai Rp662, DJP melakukan pembetulan menjadi SKP Nihil. Nominal sebesar Rp662 yang sudah dibayar oleh Bank tersebut, telah dikembalikan dan efektif diterima Bank.

Atas jumlah keberatan PPh Badan yang tidak disetujui senilai Rp21.326, Bank telah mengajukan banding. Atas surat keputusan keberatan PPN, Bank juga telah mengajukan banding yang isinya konsisten dengan keberatan yang diajukan Bank, baik menyangkut nominal maupun objek sengketa.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2010

In 2015, the Bank has received the results of a tax audit from the Tax Office in connection with Income Tax, Corporate Income Tax and VAT for the 2010 tax year. From the tax audit results, the Tax Office has issued several SKPKB and STP, totaling Rp36,723. The SKPKB and Tax Collection Letter (STP), totaling Rp36,723. The SKPKB and STP amounting to Rp36,723 will have been fully paid by the Bank. SKPKB that was not approved and submitted by the Bank for objection valued amounting to Rp27,995, consisting of SKPKB VAT of Rp1,359, SKPKB income tax Article 4 paragraph (2) of Rp197 and SKPKB Corporate income tax amounting to Rp26,439. Payments for SKPKB submitted for Objection are recorded as Advances. After the Bank submits an objection, in April 2016, the DGT carries out office corrections on the VAT SKPKB that are being submitted for Objections (during June, July, August, November and December), both for nominal and correction objects (disputes).

Regarding VAT SKPKB for June, July, August, and November, DGT changed the value of the VAT that must be paid from the original amount of Rp1,359 to Rp1,078. For December, VAT SKPKB amounting to Rp662, the DGT made a correction to become Nil Tax Assessment. The nominal amounting of Rp662 that has been paid by the Bank, has been returned and effectively received by the Bank.

For the number of objections to the unapproved corporate income tax amounting to Rp21,326, the Bank has filed an appeal. For the VAT objection letter, the Bank has also filed an appeal that is consistent with the objection filed by the Bank, both concerning the nominal and the object of the dispute.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2010 (lanjutan)

Pada tanggal 24 September 2019, Bank menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak atas Banding PPN, dengan hasil menyetujui seluruh permohonan Banding yang diajukan Bank.

Pada tanggal 24 September 2019, Bank juga menerima Surat Keputusan Pengadilan Pajak atas Banding PPh Badan, dengan hasil menyetujui sebagian permohonan Banding yang diajukan Bank, yaitu sebesar Rp21.242 (yang tidak disetujui Rp 84).

2013

Pada tanggal 27 Agustus 2018, Bank telah menerima beberapa SKP Nihil, SKPKB, dan STP atas pemeriksaan PPN tahun pajak 2013. Total nilai SKPKB dan STP adalah Rp3.638 dan seluruhnya telah dibayar pada tahun 2018. Dari total SKPKB dan STP senilai Rp3.638 tersebut, jumlah yang disetujui dan tidak diajukan keberatan adalah sebesar Rp1.568. Atas SKPKB yang tidak disetujui dan diajukan keberatan sebesar Rp2.069 pada tanggal 21 November 2018, Bank telah mengajukan keberatan. Pada tanggal 23 September 2019, Bank telah menerima keputusan keberatan, dengan hasil menolak permohonan keberatan Bank.

Atas penolakan tersebut, pada tanggal 13 Desember 2019, Bank mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dan disebabkan kondisi covid 19 yang menjadi wabah pandemic di 2020 menyebabkan persidangannya sering tertunda sehingga melewati masa 1 tahun.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, proses banding masih berlangsung.

Atas sengketa pajak ini, Bank telah membentuk cadangan sebesar 100%.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2010 (continued)

On September 24, 2019 the Bank received the Tax Court Decree on the VAT Appeal, with the result agreeing to all of the Appeals submitted by the Bank.

On September 24, 2019, the Bank also received the Tax Court Decree on Corporate Income Tax Appeals, with the result agreeing some of the Appeals submitted by the Bank, amounting to Rp21,242 (of which Rp 84 was not approved).

2013

On August 27, 2018, the Bank has received Notices of Nil Tax Assessment, SKPKB and STP for VAT assessment fiscal year 2013. The total amount of SKPKB and STP is Rp3,638 which has been fully paid. From the total amount of Rp3,638, the amount being approved and didn't request the objection is Rp1,568. For the rest amount of SKPKB amounting to Rp2,069, which is not approved, the Bank filed the objection on November 21, 2018. On September 23, 2019, the Bank had accepted the objection decision, with the result of rejecting the Bank's objection request.

As the action of this rejection, on December 13, 2019, the Bank submitted an appeal to the Tax Court and due to the condition of Covid 19 which became a pandemic in 2020, the trial was often delayed so that it passed a period of 1 year.

Until the released date of these consolidated financial statements, the appeal is still ongoing.

As due to this tax dispute, the Bank has formed a reserve of 100%.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2016

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Bank dan Pemeriksa melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diikuti dengan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir dan Risalah Pembahasan.

Bank telah menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan seluruh jenis pajak (PPh Badan, PPh dan PPN) untuk tahun pajak 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dari total permohonan restitusi PPh badan yang diajukan Bank (Rp159.087), Kantor Pajak menyetujui sebagian besarnya, yaitu Rp143.281. Bank telah menerima restitusi pajak tersebut pada tanggal 4 Februari 2020 sebesar Rp119.749, sedangkan sisanya sebesar Rp23.532 dikompensasikan dengan berbagai utang pajak dan STP untuk tahun pajak 2014-2018.

Total nilai SKPKB dan STP yang diterbitkan oleh Kantor Pajak untuk PPh dan PPN adalah sebesar Rp26.306.

Sedangkan SKPKB yang tidak disetujui oleh Bank adalah senilai Rp15.250 terdiri dari SKPKB PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN. Seluruh SKPKB yang tidak disetujui tersebut telah dilunasi oleh Bank pada tanggal 8 Oktober 2019. Atas SKPKB yang tidak disetujui tersebut, Bank telah mengajukan Keberatan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan nilai sengketa sebesar Rp8.079.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, proses banding masih berlangsung.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2016

On August 30, 2019, the Bank and the Tax Auditor conducted a final discussion of the audit results which was followed by signing Official Report of Investigation, Summary of the Final Discussion result and Minutes of Discussion.

The Bank received SKP and STP of tax audit results in all aspects (Corporate Income Tax, Witholding Tax and VAT) for fiscal year 2016.

Based on the tax audit result, from total of corporate income tax refund requested by the Bank (Rp159,087), Tax Office only approved Rp143,281. The Bank has received the tax refund on February 4, 2020 amounted to Rp119,749, while for the rest amounted to Rp23,532 was compensated with various taxes payable and STP for fiscal year of 2014-2018.

Total amount of SKPKB and STP that were released by the tax office for withholding tax and VAT amounted to Rp26,306.

Whereas SKPKB not agreed by the Bank amounting to Rp15,250 consisting of SKPKB Article 23, Article 26, and VAT. All disagreed SKPKB have been paid by the Bank on October 8, 2019. For the not agreed SKPKB, the Bank has filed an Objection on December 6, 2019 for the amount of Rp8,079.

Until the released date of these consolidated financial statements, the appeal is still ongoing.

20. Pajak Penghasilan (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2016 (lanjutan)

Pada tanggal 12 Agustus 2020, Bank telah menerima keputusan keberatan, dengan hasil menolak permohonan keberatan.

Atas penolakan tersebut, pada tanggal 14 Desember 2020, Bank mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, proses banding masih berlangsung.

Atas sengketa pajak ini, Bank telah membentuk cadangan sebesar 100%.

2017

Pada tanggal 26 April 2019, Bank telah menerima Surat SKP dan STP atas hasil pemeriksaan seluruh jenis pajak (PPh Badan, PPh dan PPN) untuk tahun pajak 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kantor Pajak menyetujui seluruh permohonan restitusi PPh Badan yang diajukan oleh Bank, total senilai Rp162.472. Lebih bayar sebesar Rp162.472 tersebut telah efektif diterima oleh Bank pada bulan Juli 2019.

Total nilai SKPKB dan STP yang diterbitkan oleh DJP untuk Pph dan PPN adalah sebesar Rp18.065. Seluruh SKPKB dan STP tersebut telah dilunasi oleh Bank. SKPKB yang tidak disetujui dan diajukan Keberatan oleh Bank adalah senilai Rp3.688, terdiri dari SKPKB PPN. Pembayaran atas SKPKB yang diajukan Keberatan dicatat sebagai Uang Muka. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, proses keberatan masih berlangsung.

Atas sengketa pajak ini, Bank telah membentuk cadangan sebesar 100%.

20. Income Tax (continued)

f. Tax assessments (continued)

2016 (continued)

On August 12, 2020, the Bank had accepted the objection decision, with the result of rejecting objection request.

As the action of this rejection, on December 14, 2020, the Bank submitted an appeal to the Tax Court.

Until the released date of these consolidated financial statements, the appeal is still ongoing.

As due to this tax dispute, the Bank has formed a reserve of 100%.

2017

On April 26, 2019, Bank received SKP and STP of tax assessment in all aspects (Corporate Income Tax, Withholding Tax, and VAT) for fiscal year 2017.

Based on the tax asessment's result, the Tax Office approved all of the Corporate Income Tax refund submitted by the Bank, amounting to Rp162,472. The overpayment for amount Rp162,472 has been received by the Bank in July 2019.

Total amount of SKPKB and STP released by the the DGT for Withholding Tax and VAT amounting to Rp18,065. All of the SKPKB and STP already fully paid by the Bank. The amount disapproved SKPKB are being submitted by the Bank for objecting amounting to Rp3,688, consisting of VAT SKPKB. Payments for it, was recorded as Advanced. Until the date of these consolidated financial statements' released, the objection is still ongoing.

As due to this tax dispute, the Bank has formed a reserve of 100%.

21. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

21. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Marketable securities sold with agreements to repurchase as of December 31, 2020 and 2019 are as follow:

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Jangka waktu/ ***Period***	**Tanggal dimulai/** ***Start date***	**Tanggal jatuh tempo/** ***Due date***	**Suku bunga/** ***Interest rate***	**Harga beli kembali/** ***Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/** ***Unamortized interest***	**Nilai** ***neto/*** ***Net Value***
Pihak ketiga/							
Third parties							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Sukuk Bank Indonesia/							
Bank Indonesia Sharia Bonds							
-Seri/*Series*	31 hari/	4 Des. 2020/	4 Jan. 2021/				
Repo SUN SukBI - BI 030221	*31 days*	*Dec 4, 2020*	*Jan 4, 2021*	4,06%	2.013	(7)	2.006
-Seri/*Series*	38 hari/	27 Nov. 2020/	4 Jan. 2021/				
Repo SUN SukBI - BI 100221	*38 days*	*Nov 27, 2020*	*Jan 4, 2021*	4,05%	2.917	(12)	2.905
-Seri/*Series*	35 hari/	30 Nov. 2020/	4 Jan. 2021/				
Repo SUN SukBI - BI 260121	*35 days*	*Nov 30, 2020*	*Jan 4, 2021*	4,05%	5.038	(20)	5.018
-Seri/*Series*	28 hari/	10 Des. 2020/	7 Jan. 2021/				
Repo SUN SukBI - BI 030221	*28 days*	*Dec 10, 2020*	*Jan 7, 2021*	4,05%	4.028	(13)	4.015
-Seri/*Series*	28 hari/	10 Des. 2020/	7 Jan. 2021/				
Repo SUN SukBI - BI 130121	*28 days*	*Dec 10, 2020*	*Jan 7, 2021*	4,05%	3.633	(11)	3.622
-Seri/*Series*	28 hari/	16 Des. 2020/	13 Jan. 2021/				
Repo SUN SukBI - BI 260121	*28 days*	*Dec 16, 2020*	*Jan 13, 2021*	4,05%	5.042	(16)	5.026
					22.671	(79)	22.592
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/							
Government Bonds							
-Seri/*Series*	97 hari/	29 Sep. 2020/	4 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 85	*97 days*	*Sep 29, 2020*	*Jan 4, 2021*	4,06%	174.467	(103)	174.364
-Seri/*Series*	91 hari/	6 Okt. 2020/	5 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 78	*91 days*	*Oct 6, 2020*	*Jan 5, 2021*	4,32%	285.426	(203)	285.223
-Seri/*Series*	91 hari/	6 Okt. 2020/	5 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 80	*91 days*	*Oct 6, 2020*	*Jan 5, 2021*	4,32%	24.766	(18)	24.748
-Seri/*Series*	91 hari/	6 Okt. 2020/	5 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 75	*91 days*	*Oct 6, 2020*	*Jan 5, 2021*	4,32%	49.369	(35)	49.334
-Seri/*Series*	28 hari/	21 Des. 2020/	18 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 72	*28 days*	*Dec 21, 2020*	*Jan 18, 2021*	4,05%	17.000	(36)	16.964
-Seri/*Series*	28 hari/	21 Des. 2020/	18 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 74	*28 days*	*Dec 21, 2020*	*Jan 18, 2021*	4,05%	91.594	(195)	91.399
-Seri/*Series*	28 hari/	21 Des. 2020/	18 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 68	*28 days*	*Dec 21, 2020*	*Jan 18, 2021*	4,05%	126.213	(269)	125.944
-Seri/*Series*	91 hari/	20 Okt. 2020/	19 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 75	*91 days*	*Oct 20, 2020*	*Jan 19, 2021*	4,32%	50.363	(120)	50.243
-Seri/*Series*	91 hari/	20 Okt. 2020/	19 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 80	*91 days*	*Oct 20, 2020*	*Jan 19, 2021*	4,32%	115.709	(275)	115.434
-Seri/*Series*	91 hari/	20 Okt. 2020/	19 Jan. 2021/				
Repo SUN FR 73	*91 days*	*Oct 20, 2020*	*Jan 19, 2021*	4,32%	147.240	(350)	146.890
-Seri/*Series*	91 hari/	3 Nov. 2020/	2 Feb. 2021/				
Repo SUN FR 71	*91 days*	*Nov 3, 2020*	*Feb 2, 2021*	4,33%	83.901	(339)	83.562
-Seri/*Series*	182 hari/	18 Agu. 2020/	16 Feb. 2021/				
Repo SUN FR 54	*182 days*	*Aug 18, 2020*	*Feb 16, 2021*	4,33%	103.995	(590)	103.405
-Seri/*Series*	182 hari/	18 Agu. 2020/	16 Feb. 2021/				
Repo SUN FR 35	*182 days*	*Aug 18, 2020*	*Feb 16, 2021*	4,35%	68.936	(391)	68.545

21. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

21. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Jangka waktu/ *Period*	**Tanggal dimulai/ *Start date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Due date***	**Suku bunga/ *Interest rate***	**Harga beli kembali/ *Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest***	**Nilai *neto/ Net Value***
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUN FR 34	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	42.700	(242)	42.458
-Seri/*Series* Repo SUN FR 72	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	32.361	(184)	32.177
-Seri/*Series* Repo SUN FR 75	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	9.871	(56)	9.815
-Seri/*Series* Repo SUN FR 77	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	7.563	(43)	7.520
-Seri/*Series* Repo SUN FR 63	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	6.644	(38)	6.606
-Seri/*Series* Repo SUN FR 73	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	6.845	(41)	6.804
-Seri/*Series* Repo SUN FR 80	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	3.325	(19)	3.306
-Seri/*Series* Repo SUN FR 56	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	5.629	(32)	5.597
-Seri/*Series* Repo SUN FR 71	91 hari/ *91 days*	30 Nov. 2020/ *Nov 30, 2020*	1 Mar. 2021/ *Mar 1, 2021*	4,35%	230.649	(1.578)	229.071
-Seri/*Series* Repo SUN FR 85	91 hari/ *91 days*	1 Des. 2020/ *Dec 1, 2020*	2 Mar. 2021/ *Mar 2, 2021*	4,08%	214.614	(1.493)	213.121
-Seri/*Series* Repo SUN FR 70	91 hari/ *91 days*	1 Des. 2020/ *Dec 1, 2020*	2 Mar. 2021/ *Mar 2, 2021*	4,08%	86.680	(603)	86.077
-Seri/*Series* Repo SUN FR 74	91 hari/ *91 days*	3 Des. 2020/ *Dec 3, 2020*	4 Mar. 2021/ *Mar 4, 2021*	4,05%	71.672	(511)	71.161
-Seri/*Series* Repo SUN FR 65	91 hari/ *91 days*	3 Des. 2020/ *Dec 3, 2020*	4 Mar. 2021/ *Mar 4, 2021*	4,05%	173.742	(1.238)	172.504
-Seri/*Series* Repo SUN FR 82	91 hari/ *91 days*	4 Des. 2020/ *Dec 4, 2020*	5 Mar. 2021/ *Mar 5, 2021*	4,05%	82.709	(599)	82.110
-Seri/*Series* Repo SUN FR 64	91 hari/ *91 days*	4 Des. 2020/ *Dec 4, 2020*	5 Mar. 2021/ *Mar 5, 2021*	4,05%	160.893	(1.165)	159.728
-Seri/*Series* Repo SUN FR 71	91 hari/ *91 days*	4 Des. 2020/ *Dec 4, 2020*	5 Mar. 2021/ *Mar 5, 2021*	4,05%	58.009	(420)	57.589
-Seri/*Series* Repo SUN FR 68	91 hari/ *91 days*	7 Des. 2020/ *Dec 7, 2020*	8 Mar. 2021/ *Mar 8, 2021*	4,05%	22.473	(170)	22.303
-Seri/*Series* Repo SUN FR 53	91 hari/ *91 days*	7 Des. 2020/ *Dec 7, 2020*	8 Mar. 2021/ *Mar 8, 2021*	4,05%	46.091	(349)	45.742
-Seri/*Series* Repo SUN FR 65	91 hari/ *91 days*	7 Des. 2020/ *Dec 7, 2020*	8 Mar. 2021/ *Mar 8, 2021*	4,05%	20.679	(157)	20.522
-Seri/*Series* Repo SUN FR 59	91 hari/ *91 days*	7 Des. 2020/ *Dec 7, 2020*	8 Mar. 2021/ *Mar 8, 2021*	4,05%	63.405	(480)	62.925

21. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

21. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Jangka waktu/ ***Period***	**Tanggal dimulai/** ***Start date***	**Tanggal jatuh tempo/** ***Due date***	**Suku bunga/** ***Interest rate***	**Harga beli kembali/** ***Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/** ***Unamortized interest***	**Nilai** ***neto/*** ***Net Value***
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUN FR 63	91 hari/ *91 days*	7 Des. 2020/ *Dec 7, 2020*	8 Mar. 2021/ *Mar 8, 2021*	4,05%	49.659	(376)	49.283
-Seri/*Series* Repo SUN FR 79	91 hari/ *91 days*	7 Des. 2020/ *Dec 7, 2020*	8 Mar. 2021/ *Mar 8, 2021*	4,05%	11.141	(84)	11.057
-Seri/*Series* Repo SUN FR 77	91 hari/ *91 days*	15 Des. 2020/ *Dec 15, 2020*	16 Mar. 2021/ *Mar 16, 2021*	4,05%	107.001	(906)	106.095
-Seri/*Series* Repo SUN FR 74	91 hari/ *91 days*	15 Des. 2020/ *Dec 15, 2020*	16 Mar. 2021/ *Mar 16, 2021*	4,05%	37.207	(315)	36.892
-Seri/*Series* Repo SUN FR 71	91 hari/ *91 days*	15 Des. 2020/ *Dec 15, 2020*	16 Mar. 2021/ *Mar 16, 2021*	4,05%	29.235	(247)	28.988
-Seri/*Series* Repo SUN FR 43	91 hari/ *91 days*	15 Des. 2020/ *Dec 15, 2020*	16 Mar. 2021/ *Mar 16, 2021*	4,05%	21.955	(186)	21.769
-Seri/*Series* Repo SUN FR 53	91 hari/ *91 days*	15 Des. 2020/ *Dec 15, 2020*	16 Mar. 2021/ *Mar 16, 2021*	4,05%	102.064	(864)	101.200
-Seri/*Series* Repo SUN FR 64	14 hari/ *14 days*	28 Des. 2020/ *Dec 28, 2020*	11 Jan. 2021/ *Jan 11, 2021*	4,03%	144.407	97	144.504
					3.188.202	(15.223)	3.172.979
Bank Indonesia							
Sukuk Pemerintah/ *Government Sharia Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 17	39 hari/ *39 days*	26 Nov. 2020/ *Nov 26, 2020*	4 Jan. 2021/ *Jan 4, 2021*	4,05%	137.079	(77)	137.002
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 11	28 hari/ *28 days*	16 Des. 2020/ *Dec 16, 2020*	13 Jan. 2021/ *Jan 13, 2021*	4,05%	151.343	(238)	151.105
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 22	91 hari/ *91 days*	3 Nov. 2020/ *Nov 3, 2020*	2 Feb. 2021/ *Feb 2, 2021*	4,32%	156.208	(632)	155.576
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 5	182 hari/ *182 days*	6 Agu. 2020/ *Aug 6, 2020*	4 Feb. 2021/ *Feb 4, 2021*	4,33%	85.274	(363)	84.911
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 5	182 hari/ *182 days*	6 Agu. 2020/ *Aug 6, 2020*	4 Feb. 2021/ *Feb 4, 2021*	4,35%	85.287	(365)	84.922
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 5	182 hari/ *182 days*	6 Agu. 2020/ *Aug 6, 2020*	4 Feb. 2021/ *Feb 4, 2021*	4,38%	85.295	(367)	84.928
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 14	91 hari/ *91 days*	10 Nov. 2020/ *Nov 10, 2020*	9 Feb. 2021/ *Feb 9, 2021*	4,40%	49.728	(243)	49.485
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 3	91 hari/ *91 days*	10 Nov. 2020/ *Nov 10, 2020*	9 Feb. 2021/ *Feb 9, 2021*	4,33%	47.391	(231)	47.160
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 21	91 hari/ *91 days*	10 Nov. 2020/ *Nov 10, 2020*	9 Feb. 2021/ *Feb 9, 2021*	4,33%	27.794	(136)	27.658
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 12	91 hari/ *91 days*	10 Nov. 2020/ *Nov 10, 2020*	9 Feb. 2021/ *Feb 9, 2021*	4,33%	2.978	(15)	2.963

21. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

21. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Jangka waktu/ ***Period***	**Tanggal dimulai/** ***Start date***	**Tanggal jatuh tempo/** ***Due date***	**Suku bunga/** ***Interest rate***	**Harga beli kembali/** ***Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/** ***Unamortized interest***	**Nilai** ***neto/*** ***Net Value***
Bank Indonesia							
Sukuk Pemerintah/ *Government Sharia Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 4	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	40.374	(229)	40.145
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 17	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	27.725	(157)	27.568
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 5	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	5.959	(34)	5.925
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 3	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	4.589	(26)	4.563
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 19	182 hari/ *182 days*	18 Agu. 2020/ *Aug 18, 2020*	16 Feb. 2021/ *Feb 16, 2021*	4,35%	4.262	(24)	4.238
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 19	182 hari/ *182 days*	25 Agu. 2020/ *Aug 25, 2020*	23 Feb. 2021/ *Feb 23, 2021*	4,35%	106.700	(694)	106.006
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 14	182 hari/ *182 days*	25 Agu. 2020/ *Aug 25, 2020*	23 Feb. 2021/ *Feb 23, 2021*	4,35%	140.978	(917)	140.061
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 26	182 hari/ *182 days*	26 Agu. 2020/ *Aug 26, 2020*	24 Feb. 2021/ *Feb 24, 2021*	4,35%	108.525	(719)	107.806
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 17	182 hari/ *182 days*	26 Agu. 2020/ *Aug 26, 2020*	24 Feb. 2021/ *Feb 24, 2021*	4,35%	50.138	(332)	49.806
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 22	182 hari/ *182 days*	26 Agu. 2020/ *Aug 26, 2020*	24 Feb. 2021/ *Feb 24, 2021*	4,35%	51.910	(344)	51.566
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 11	91 hari/ *91 days*	2 Des. 2020/ *Dec 2, 2020*	3 Mar. 2021/ *Mar 3, 2021*	4,08%	214.228	(1.503)	212.725
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 05	91 hari/ *91 days*	3 Des. 2020/ *Dec 3, 2020*	4 Mar. 2021/ *Mar 4, 2021*	4,05%	45.505	(324)	45.181
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 22	91 hari/ *91 days*	15 Des. 2020/ *Dec 15, 2020*	16 Mar. 2021/ *Mar 16, 2021*	4,05%	133.541	(1.130)	132.411
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 12	91 hari/ *91 days*	22 Des. 2020/ *Dec 22, 2020*	23 Mar. 2021/ *Mar 23, 2021*	4,05%	447.156	(4.133)	443.023
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 05	14 hari/ *14 days*	28 Des. 2020/ *Dec 28, 2020*	11 Jan. 2021/ *Jan 11, 2021*	4,03%	243.862	164	244.026
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 004	97 hari/ *97 days*	29 Sep. 2020/ *Sep 29, 2020*	4 Jan. 2021/ *Jan 4, 2021*	4,32%	5.776	(66)	5.710
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 027	94 hari/ *94 days*	2 Okt. 2020/ *Oct 2, 2020*	4 Jan. 2021/ *Jan 4, 2021*	4,32%	7.083	(79)	7.004
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 004	182 hari/ *182 days*	1 Sep. 2020/ *Sep 1, 2020*	2 Mar. 2021/ *Mar 2, 2021*	4,35%	7.677	(165)	7.512
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 004	91 hari/ *91 days*	1 Des. 2020/ *Dec 1, 2020*	2 Mar. 2021/ *Mar 2, 2021*	4,08%	5.859	(60)	5.799
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 014	91 hari/ *91 days*	3 Des. 2020/ *Dec 3, 2020*	4 Mar. 2021/ *Mar 4, 2021*	4,05%	9.597	(97)	9.500

21. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

21. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Jangka waktu/ ***Period***	**Tanggal dimulai/** ***Start date***	**Tanggal jatuh tempo/** ***Due date***	**Suku bunga/** ***Interest rate***	**Harga beli kembali/** ***Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/** ***Unamortized interest***	**Nilai** ***neto/*** ***Net Value***
Bank Indonesia							
Sukuk Pemerintah/ *Government Sharia Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 005	182 hari/ *182 days*	4 Sep. 2020/ *Sep 4, 2020*	5 Mar. 2021/ *Mar 5, 2021*	4,35%	11.836	(255)	11.581
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 005	91 hari/ *91 days*	4 Des. 2020/ *Dec 4, 2020*	5 Mar. 2021/ *Mar 5, 2021*	4,05%	9.011	(91)	8.920
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 014	95 hari/ *95 days*	10 Des. 2020/ *Dec 10, 2020*	15 Mar. 2021/ *Mar 15, 2021*	4,05%	9.624	(102)	9.522
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 027	91 hari/ *91 days*	14 Des. 2020/ *Dec 14, 2020*	15 Mar. 2021/ *Mar 15, 2021*	4,05%	4.961	(50)	4.911
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 014	91 hari/ *91 days*	28 Des. 2020/ *Dec 28, 2020*	29 Mar. 2021/ *Mar 29, 2021*	4,05%	9.567	(97)	9.470
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 005	185 hari/ *185 days*	2 Okt. 2020/ *Oct 2, 2020*	5 Apr. 2021/ *Apr 5, 2021*	4,35%	8.959	(196)	8.763
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 027	182 hari/ *182 days*	16 Okt. 2020/ *Oct 16, 2020*	16 Apr. 2021/ *Apr 16, 2021*	4,28%	6.006	(127)	5.879
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 027	182 hari/ *182 days*	2 Nov. 2020/ *Nov 2, 2020*	3 Mei. 2021/ *May 3, 2021*	4,37%	7.005	(151)	6.854
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS 027	182 hari/ *182 days*	14 Des. 2020/ *Dec 14, 2020*	14 Jun. 2021/ *Jun 14, 2021*	4,10%	5.013	(101)	4.912
					2.561.803	(14.706)	2.547.097
Total					**5.772.676**	**(30.008)**	**5.742.668**

21. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

21. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

	31 Desember 2019/*Desember 31, 2019*						
	Jangka waktu/ *Period*	**Tanggal dimulai/ *Start date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Due date***	**Suku bunga/ *Interest rate***	**Harga beli kembali/ *Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest***	**Nilai neto/ *Net Value***
				%	Rp	Rp	Rp
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUN FR071	14 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	3 Jan 2020/ *Jan 3, 2020*	5,27	324.007	(142)	323.865
-Seri/*Series* Repo SUN FR053	14 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	3 Jan 2020/ *Jan 3, 2020*	5,25	204.559	(89)	204.470
-Seri/*Series* Repo SUN FR056	17 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	313.706	(274)	313.432
-Seri/*Series* Repo SUN FR082	17 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	240.226	(210)	240.016
-Seri/*Series* Repo SUN FR068	17 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	104.429	(91)	104.338
-Seri/*Series* Repo SUN FR053	17 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	358.157	(313)	357.844
-Seri/*Series* Repo SUN FR078	17 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	623.267	(545)	622.722
-Seri/*Series* Repo SUN FR070	7 hari/ *days*	27 Des 2019/ *Dec 27, 2019*	3 Jan 2020/ *Jan 3, 2020*	5,25	624.696	(273)	624.423
					2.793.047	(1.937)	2.791.110
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS012	14 hari/ *days*	23 Des 2019/ *Dec 23, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,27	419.616	(368)	419.248
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS011	7 hari/ *days*	30 Des 2019/ *Dec 30, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	312.152	(273)	311.879
-Seri/*Series* Repo SUKUK PBS022	7 hari/ *days*	30 Des 2019/ *Dec 30, 2019*	6 Jan 2020/ *Jan 6, 2020*	5,25	305.736	(267)	305.469
					1.037.504	(908)	1.036.596
PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/Series Repo SUN FR073	14 hari/ *days*	20 Des 2019/ *Dec 20, 2019*	3 Jan 2020/ *Jan 3, 2020*	5,23	246.009	(107)	245.902
PT Bank Pan Indonesia, Tbk							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/Series Repo SUN FR071	14 hari/ *days*	27 Des 2019/ *Dec 27, 2019*	10 Jan 2020/ *Jan 10, 2020*	5,20	95.832	(138)	95.694
-Seri/Series Repo SUN FR071	14 hari/ *days*	27 Des 2019/ *Dec 27, 2019*	10 Jan 2020/ *Jan 10, 2020*	5,20	105.919	(153)	105.766
					201.751	(291)	201.460
Total					**4.278.311**	**(3.243)**	**4.275.068**

22. Pinjaman yang Diterima / *22. Borrowings*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			***Rupiah:***
PT Bank Central Asia Tbk	2.571.400	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Danamon Tbk	500.000	-	*PT Bank Danamon Tbk*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	476.600	476.600	*PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Pemerintah Republik Indonesia	49.780	49.780	*Government of the Republic of Indonesia*
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	42.756	49.501	*Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan*
BPJS Ketenagakerjaan	10.065	11.689	*BPJS Ketenagakerjaan*
Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM	-	25.244	*Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM*
Lain-lain	179.826	303.155	*Others*
	3.830.427	915.969	
Dolar Amerika Serikat:			***United States Dollar:***
Agence Francaise De Developpement	122.938	156.178	*Agence Francaise De Developpement*
	122.938	156.178	
Total	**3.953.365**	**1.072.147**	***Total***

a. Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM

Bank mendapat fasilitas pinjaman dari pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM dalam rangka penyaluran dana murah kepada Koperasi, Swamitra, dan Usaha Kecil dan Menengah. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 November 2015 dengan plafon Rp189.250 dan jangka waktu 60 bulan dari tanggal pencairan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 4% setahun, dengan pembayaran kewajiban pokok dibayar 3 bulan sekali dan untuk bunga dibayarkan setiap bulan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar RpNihil dan Rp25.244.

a. Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM

The Bank received borrowing facility from government through Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM related to distribution of low cost fund to Cooperatives, Swamitra, and Small Medium Enterprise. This agreement was signed on November 30, 2015 with plafond of Rp189,250 and a term of 60 months since disbursement date. This facility bears interest rate at 4% per annum with quarterly payment of principal and monthly payment of interest. As of December 31, 2020 and 2019 the outstanding balance of this borrowing amounted to RpNill and Rp25,244, respectively.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

b. Pemerintah Republik Indonesia

Berdasarkan akta No.32/239/K Indek No.0002-KPR tanggal 12 Mei 1999, fasilitas pinjaman diterima oleh Bank dan PT Bank Syariah Bukopin (entitas anak) dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan kembali penyediaan pinjaman kepemilikan rumah sederhana. Jangka waktu pinjaman untuk fasilitas ini adalah maksimal 21 tahun sampai dengan 31 Maret 2020 sejak tanggal pencairan dengan pembayaran angsuran dilakukan setiap semester. Saat ini sedang dilakukan proses perpanjangan. Sebagian pengelolaan pinjaman ini telah dialihkan kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga berkisar antara 2% sampai dengan 3% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini masing-masing adalah sebesar Rp49.780.

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang digunakan untuk membiayai pembelian rumah hunian tapak berdasarkan perjanjian No. 110/PP/SMF-BKP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 15 Agustus 2021 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

Berdasarkan akta No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 29 Agustus 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

22. Borrowings (continued)

b. Government of the Republic of Indonesia

Based on deed No.32/239/UK Indek No.0002-KPR dated May 12, 1999. the borrowing facility received by Bank and PT Bank Syariah Bukopin (a subsidiary) which is re-lent and distributed to simple housing loans. The period of this facility is maximum 21 years until March 31, 2020 after drawdown date with semiannually payments of installments. Curently the loan is in a discussion term to be prolonged. Part of this borrowing management had been transferred to PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk. The borrowing's interest rates ranges from 2% to 3% per annum. As of December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of this borrowing each amounted to Rp49,780, respectively.

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

The Bank received borrowing facility of refinancing Housing Loan Facilities which is used to finance the purchase of residential house based on agreement No.110/PP/SMF-BKP/VIII/2018 dated August 15, 2018. The term of the facility is up to August 15, 2021 and bears interest rate of 8.6% per annum.

Based on deed No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 dated on August 29, 2019, Bank received additional borrowing facility of refinancing Housing Loan Facilities with a loan term is up to August 29, 2024 and bears interest rate of 8.6% per annum.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (lanjutan)

Berdasarkan akta No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 27 September 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp476.600.

Bank memberikan jaminan berupa fidusia aset atas keuangan KPR, yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama periode 2020 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada SMF adalah sebesar Rp0 dan Rp40.934. Pembayaran pokok dilakukan di akhir periode pinjaman.

22. Borrowings (continued)

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (continued)

Based on deed No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019 dated on September 27, 2019, Bank received additional borrowing facility of refinancing Housing Loan Facilities with a loan term is up to September 27, 2024 and bears interest rate of 8.5% per annum.

As of December 31, 2020 and 2019 the outstanding balance of this borrowing is amounted to Rp476,600, respectively.

The Bank provides collateral on form of fiduciary of Housing Loan Facilities, that is bills/receivables that will exist at this time and/or will be available later obtained from the issuance of the Housing Loan Facilities, including the collateral rights attached to them.

During the period of the credit agreement, there is nothing that Bank is required or not to do in relation to the loan agreement received from PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)

During the 2020 period, the total payments made for the principal and interest installments to SMF amounted to Rp0 and Rp40,934, respectively. Principal payments are made at the end of the loan period.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

d. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan akta No. 106/SK.9/HK.02.04/12/2012 dan PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, fasilitas pinjaman yang diberikan dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Bank yang sasarannya untuk menurunkan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028. Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0,5% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 20 tahun sejak tanggal pencairan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp42.756 dan Rp49.501.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUP).

Selama periode 2020 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada BLUP adalah sebesar Rp6.744 dan Rp284.

e. BPJS Ketenagakerjaan

Bank memperoleh fasilitas pinjaman terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan perjanjian No. PER/47/ 022011 dan PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 tanggal 16 Februari 2011. Fasilitas pinjaman ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek (Persero)) terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta Jamsostek melalui Bank yang digunakan untuk membantu pembelian rumah dengan dukungan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan-Kerja Sama Bank (PUMP-KB).

22. Borrowings (continued)

d. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Based on deed No. 106/SK.9/HK.02.04/12/2012 and PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 dated December 26, 2012, this borrowing facility is intended to re-lend and distribute Housing Financing Liquidity Facility for the Bank whose target is to reduce housing loan interest rate for low income and lower middle income community. Term of the facilitxy is until December 31, 2028. The interest rate of the borrowing is 0.5% per annum. Installment shall be made every month in 20 years after drawdown date. As of December 31, 2020 and 2019 the outstanding balance of this borrowing amounted to Rp42,756 and Rp49,501, respectively.

During the period of the credit agreement, there is nothing that Bank is required or not to do in relation to the loan agreement received from Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUP).

During the 2020 period, the total payments made for the principal and interest installments to SMF amounted to Rp6,744 and Rp284, respectively

e. BPJS Ketenagakerjaan

Bank received borrowing facility in relation with Housing Loan Facilities based on deed No. PER/47/02201 and PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 dated February 16, 2011. The borrowing facility obtained from BPJS Ketenagakerjaan (formerly PT Jamsostek (Persero)) in relation with Housing Loan Facilities for Jamsostek members through the Bank to assist them in purchasing houses with support from Housing Advance Loan-Cooperation with (PUMP-KB) Bank facility.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

e. BPJS Ketenagakerjaan (lanjutan)

Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028 dengan tingkat bunga 2% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 10 tahun sejak tanggal pencairan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp10.065 dan Rp11.689.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Selama periode 2020 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp2.751 dan Rp646.

f. Agence Francaise de Developpement

Fasilitas pinjaman yang diberikan ini adalah dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dengan fokus utama pada proyek-proyek tenaga air, proyek energi panas bumi, dan proyek biomasa, berdasarkan perjanjian *NºCID 1036 OI E* pada tanggal 11 Februari 2014. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 11 Februari 2024 dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 4,78% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2015. Sedangkan, pembayaran angsuran pokok dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2018. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman adalah sebesar USD8.750.000 (Rp122.938) dan USD11.250.000 (Rp156.178) (nilai penuh).

22. Borrowings (continued)

e. BPJS Ketenagakerjaan (continued)

Fund distribution will be done in phases based on loan granting needs. The term of this facility is up to December 31, 2028 with interest rate of 2% per annum. Installment shall be made every month in 10 years after drawdown date. As of December 31, 2020 and 2019 the outstanding balance of this borrowing amounted to Rp10,065 and Rp11,689, respectively.

During the period of the credit agreement, there is nothing that Bank is required or not to do in relation to the loan agreement received from BPJS Ketenagakerjaan.

During the 2020 period, the total payments made for the principal and interest installments to BPJS Ketenagakerjaan amounted to Rp2,751 and Rp646, respectively.

f. Agence Francaise de Developpement

This borrowing facility is intended to re-lent and distributed fund to finance renewable energy projects, with a specific focus on hydropower projects, geothermal energy projects, and biomass projects, based on agreement NºCID 1036 OI E dated February 11, 2014. This facility has a maximum period until February 11, 2024 with interest rate at 4.78% per annum. Interest payment is made every 6 (six) months starting from February 11, 2015. Meanwhile principal installment shall be made every 6 (six) months starting from August 11, 2018. As of December 31, 2020 and 2019 the outstanding balance of this borrowing amounted to USD8,750,000 (Rp122,938) and USD11,250,000 (Rp156,178) (full amount), respectively.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

f. Agence Francaise de Developpement (lanjutan)

Selama periode perjanjian kredit, Bank tanpa pemberitahuan tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Agence Fraincaise de Development (AFD) tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Usaha keuangan (CAR di atas 12%, rasio penurunan nilai pinjaman provisi bersih terhadap total portofolio pinjaman di bawah 5%.

b. Berbagi laporan keuangan (diaudit), menginformasikan laporan peringkat kredit, laporan surat opini yang dikirim oleh Auditor dan laporan audit internal

c. Menginformasikan informasi lain mengenai Bank yang mungkin diminta oleh AFD secara wajar.

Selama periode 2020 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada AFD adalah sebesar Rp35.406 dan Rp7.375.

Pada tanggal 3 Juni 2021 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AFD sehubungan dengan perjanjian pinjaman atas fasilitas dari AFD mengenai rasio keuangan Perusahaan per 31 Desember 2020.

Pada tanggal 16 Februari 2021 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AFD sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Pengurus.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh rasio dan persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

22. Borrowings (continued)

f. Agence Francaise de Developpement (continued)

During the period of the Loan, the Bank without written and/or unwritten notice to Agence Fraincaise de Development (AFD) is not allowed to carry out the following activities, among others:

a. Financial undertakings (CAR above 12%, a ratio of impaired loans of net provisions to total loan portofolio below 5%).

b. Share financial statement (audited), inform credit rating report, opinion letter report sent by the Auditors and internal audit report.

c. Inform any other informations concerning Bank that AFD may reasonably request

During the 2020 period, the total payments made for the principal and interest installments to AFD were Rp35,406 and Rp7,375.

On June 3, 2021 the Bank has submitted a written notification to AFD regarding the loan agreement for the facility from AFD regarding the Company's financial ratios as of December 31, 2020.

On February 16, 2021 the Bank has submitted an written notification to AFD regarding the Amendment to the Articles of Association and Management Structure.

Management is of the opinion that all ratio and compliance requirements are met as of the date of the consolidated statement of financial position.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

g. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) pada tanggal 29 Juli 2020 mengenai pemberian fasilitas kredit dengan tujuan membiayai modal kerja Bukopin. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini adalah Rp2.571.400 dengan bunga 4,3% dan jangka waktu 3 bulan *(revolving).*

Selama periode perjanjian kredit, Bank tanpa pemberitahuan tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Bank Central Asia (BCA) tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan agunan berupa *Standby Letter of Credit* (SLBC) yang diterbitkan oleh KB Kookmin Bank dengan jumlah SBLC minimal sama dengan 110% dari nilai fasilitas, diajukan H-1 untuk pencairan/perpanjangan kredit dan diakhiri minimal 1 bulan dari batas waktu penarikan/penggunaan fasilitas.

b. Jika ada perpanjangan fasilitas, maka wajib menyampaikan perubahan (perpanjangan) masa berlaku SBLC.

c. Wajib membayar biaya komitmen sebesar 0,25% dari limit yang belum ditarik dan denda sebesar 1% jika Bank ingin membayar sebagian/seluruh tunggakan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

d. Memberitahukan kepada BCA setiap kasus mengenai Bank (perdata/tatausaha/tuntutan/ penyidikan) yang dapat mempengaruhi usaha Bank.

e. Memberikan laporan keuangan yang telah diaudit/*in-house.*

22. Borrowings (continued)

g. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Joint Agreement with PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) on July 29, 2020 regarding loan facilities with the aim of financing Bukopin's working capital. As of December 31, 2020 the outstanding balance of this borrowing amounted to Rp2,571,400 with an interest rate of 4.3% and a term of 3 months (revolving).

During the period of the Loan, the Bank without written notification/approval to BCA is not allowed to carry out the following activities, among others:

a. Provide the collateral in the form of a Standby Letter of Credit (SBLC) issued by KB Kookmin Bank with an SBLC amount is at least equal to 110% of the facility amount, submitted H-1 for disbursement/extension of credit and ending at least 1 (one) month from the time limit for withdrawl/use of the facility.

b. If there is an extension of the facility, it is mandatory to submit a change (extension) of the SBLC validity period.

c. Mandatory to pay a commitment fee of 2.5% of the limit that has not been withdrawn and a fine of 1% if Bank wants to pay part or all of the outstanding before the due date of payment.

d. Inform BCA of any cases cincerning Bank (civil/state, administration/claims, investigation) that may affect the busniess of Bank

e. Provide audited/in house financial statement.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

g. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

f. Menginformasikan kepada BCA apabila Bank memperoleh fasilitas baru dan/atau pengikatan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan, perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

g. Tidak ada peleburan, penggabungan, akuisisi atau pembubaran tanpa persetujuan BCA

Selama periode 2020 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada BCA adalah sebesar Rp4.000 dan Rp44.683.

Pada tanggal 26 Oktober 2020 Bank telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan diterimanya fasilitas baru dari Bank Danamon.

Pada tanggal 10 November 2020 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Bank yang diakuisisi oleh KB Kookmin Bank pada bulan Agustus 2020.

Pada tanggal 15 September 2020 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Perubahan Susunan Pengurus dan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

22. Borrowings (continued)

g. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

f. Inform BCA when Bank obtains new facility and/or binding themselves as guarantors, pledging assets, change institutional status, articles of association, Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders

g. No consolidation, merger, acquisition or dissolution without BCA's approval.

During the 2020 period, the total payments made for the principal and interest installments to BCA were Rp4,000 and Rp44,683.

On October 26, 2020 the Bank has given an written notification to BCA regarding the receipt of a new facility from Bank Danamon.

On November 10, 2020 the Bank has submitted written notification to BCA in relation to Bank which was acquired by KB Kookmin Bank in August 2020.

On September 15, 2020, the Bank has submitted a written notification to BCA regarding the Change in the Composition of the Management and the Articles of Association of PT Bank KB Bukopin Tbk.

Management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the date of the consolidated statement of financial position.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

h. PT Danamon Indonesia Tbk

Perjanjian kerjasama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 22 Oktober 2020 mengenai pemberian fasilitas kredit dengan tujuan membiayai modal kerja Bukopin. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman ini adalah Rp500.000 dengan bunga 4,7% dan jangka waktu 12 bulan *(revolving).*

Selama periode perjanjian kredit, Bank tanpa pemberitahuan tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Danamon tidak boleh melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

a. Denda atas keterlambatan pembayaran dan percepatan pembayaran masing-masing sebesar 3%.

b. Memberikan laporan keuangan yang telah diaudit/*in-house.*

c. Menginformasikan kepada Danamon apabila terjadi perubahan usaha/sesuatu yang dapat merubah usaha atau kekayaan Bank, anggaran dasar dan perubahannya, perubahan kepemilikan dan modal disetor serta perubahan Dewan Komisaris & Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk.

d. Tunduk pada BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

e. Memastikan kolektibilitas Bank pada masing-masing Kreditur tetap pada Kolektibilitas 1.

f. Menginformasikan jika Bank melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.

Selama periode 2020 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada Danamon adalah sebesar Rp500.000 dan Rp2.313.

22. Borrowings (continued)

h. PT Danamon Indonesia Tbk

Joint Agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk on October 22, 2020 regarding loan facilities with the aim of financing Bukopin's working capital. As of December 31, 2020 the outstanding balance of this borrowing amounted to Rp500,000 with an interest rate of 4,7% and a term of 12 months (revolving).

During the period of the Loan, the Bank without written notification/approval to Danamon is not allowed to carry out the following activities, among others:

a. Penalty for late payment and accelerated payment of 3%, respectively.

b. Provide audited/in house financial statement

c. Inform Danamon if there is a change in business/something that may change the business or assets of Bank, the articles of association and amendments, changes in ownership and paid-up capital as wellas changes in the Board of Commissioners & Board of Director of PT Bank KB Bukopin Tbk.

d. Subject to Legal Landing Limit.

e. Ensure that the collectibility of Bank on each Creditor remains at Collectibility 1.

f. Inform if Bank conducts consolidation, merger, acquisition or dissolution.

During the 2020 period, the total payments made for the principal and interest installments to Danamon were Rp500,000 and Rp2,313.

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

22. Borrowings (continued)

h. PT Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 3 Maret 2021 Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sehubungan dengan perubahan nama perseroan.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. PT Danamon Indonesia Tbk (continued)

On March 3, 2021 the Bank has submitted an written notification to Danamon regarding the change in the company's name.

Management is of the opinion that all compliance requirements are met as of the date of the consolidated statement of financial position.

i. Lain-lain

Pinjaman lain-lain adalah pinjaman yang diterima oleh PT Bukopin Finance (entitas anak) dalam Rupiah yang berasal dari:

i. Others

Other borrowings represent borrowings received by PT Bukopin Finance (a subsidiary) in Rupiah from:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank Capital Indonesia Tbk	39.126	69.625	*PT Bank Capital Indonesia Tbk*
PT Bank MNC Internasional Tbk	34.217	49.410	*PT Bank MNC Internasional Tbk*
PT Bank Victoria International Tbk	29.043	43.055	*PT Bank Victoria International Tbk*
PT Bank Sahabat Sampoerna	27.163	34.738	*PT Bank Sahabat Sampoerna*
PT Bank Ganesha Tbk	14.192	25.934	*PT Bank Ganesha Tbk*
PT Bank KEB Hana Indonesia	13.387	20.821	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Oke (d/h PT Bank Andara)	7.028	14.884	*PT Bank Oke (formerly PT Bank Andara)*
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk	5.877	18.106	*PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Tbk*
Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin	3.000	5.000	*Koperasi Karyawan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin*
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	2.320	7.320	*PT BPD Jawa Barat and Banten Tbk*
Koperasi Karyawan Bukopin Finance	2.250	7.400	*Koperasi Karyawan Bukopin Finance*
PT Bank Amar Indonesia	1.703	2.378	*PT Bank Amar Indonesia*
PT Bank BCA Syariah	520	3.937	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	-	547	*PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk*
Total	**179.826**	**303.155**	***Total***

Pinjaman digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen dan dijamin oleh piutang pembiayaan konsumen (Catatan 8o), dengan suku bunga bekisar 13% - 14% dan jangka waktu 3 – 4 tahun.

The borrowings were for motor vehicle consumer financing which are guaranteed by consumer financing receivables (Note 8o) with interest rate between 13% - 14% and maturity 3 – 4 years.

23. Surat Berharga yang Diterbitkan / *23. Marketable Securities Issued*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Wali amanat/ *Arranger*	Peringkat/ *Rating*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Jangka waktu suku bunga/ *Interest rate*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	
Rupiah:							***Rupiah:***
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	30 Juni 2022/ *June 30, 2022*	84	12	400.000	*Shelf-registered Subordinated Bond II Bank Bukopin Tranche I Year 2015*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Februari 2024/ *February 28, 2024*	84	11	1.405.000	*Shelf-registered Subordinated Bond II Bank Bukopin Tranche II Year 2017*
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi						(4.896)	*Less: Unamortized issuance cost*
						1.800.104	

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Wali amanat/ *Arranger*	Peringkat/ *Rating*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Jangka waktu suku bunga/ *Interest rate*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum* %	Nilai tercatat/ *Carrying amount* Rp	
Rupiah:							***Rupiah:***
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	30 Juni 2022/ *June 30, 2022*	84	12	400.000	*Shelf-registered Subordinated Bond II Bank Bukopin Tranche I Year 2015*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Februari 2024/ *February 28, 2024*	84	11	1.405.000	*Shelf-registered Subordinated Bond II Bank Bukopin Tranche II Year 2017*
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi						(7.054)	*Less: Unamortized issuance cost*
						1.797.946	

Pada tanggal 30 Juni 2015, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I tahun 2015 sebesar Rp400.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia.

On June 30, 2015 the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond II Bank Bukopin Tranche I Year 2015 amounting to Rp400,000 which bears fixed interest rate 12% per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange.

23. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 30 September 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II tahun 2017 sebesar Rp1.405.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

Bank menerbitkan obligasi subordinasi untuk mengembangkan pembiayaan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank.

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian obligasi subordinasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman, dan penerbitan obligasi.

Selama tahun 2020 dan 2019, Bank telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

23. Securities Issued (continued)

a. By type (continued)

The bond's interest will be paid on quarterly basis. The first interest payment was made on September 30, 2015, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on June 30, 2022.

On February 28, 2017, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond II Bank Bukopin Tranche II Year 2017 amounting to Rp1,405,000 which bears fixed interest rate 11% per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis. The first interest payment was made on May 29, 2017, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on February 28, 2024.

The Bank issued subordinated bond to expand its financing and to strengthen long term funding structure of the Bank.

The bond is not guaranteed with specific collateral, but guaranteed with all assets of the Bank, that exist in the present or in the future, whether fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

The subordinated bond agreement includes several covenants, among others, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, borrowings, and bonds issuance.

During the years 2020 and 2019, the Bank has fulfilled the clauses related to the covenant and obligations according to the Bonds Trustee Agreements.

23. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Selama tahun 2020 dan 2019, Bank telah melakukan pembayaran bunga obligasi secara tepat waktu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat obligasi subordinasi Bank yang dimiliki oleh pihak berelasi dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp86.650 dan Rp54.650 (Catatan 37).

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), obligasi subordinasi di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/PB.31/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan dari Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/TPB1-4 tanggal 14 Maret 2012.

b. Berdasarkan mata uang

Semua surat berharga yang diterbitkan adalah dalam mata uang Rupiah.

23. Securities Issued (continued)

a. By type (continued)

During the years 2020 and 2019, the Bank has paid the interest of the bond on a timely basis.

As of December 31, 2020 and 2019, the Bank's subordinated bond is held by related party with nominal amount of Rp86,650 and Rp54,650, respectively (Note 37).

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the subordinated bond is included as supplementary capital after the Bank received approval letter from Financial Services Authority No. S-56/PB.31/2015 dated July 7, 2015 and from Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/TPB1-4 dated March 14, 2012.

b. By currency

All marketable securities issued are denominated in Rupiah.

24. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

a. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

24. Estimated Losses on Commitments and Contigencies

a. Estimated losses on commitments and contigencies

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* *Rp*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* *Rp*	
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	16.309	-	*Unused loans and sharia Financing/receivables facilities*
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	446	-	*Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C*
Bank Garansi yang diterbitkan	30.642	-	*Bank Guarantees issued*
	47.397	**-**	

24. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan) / *24. Estimated Losses on Commitments and Contingencies (continued)*

b. Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi / *b. Movements in the estimated losses on commitments and contingencies*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan			*Provision during the year*
Pembentukan (pembalikan) selama tahun berjalan	47.397	-	*Formation (reversal) during the year*
Saldo akhir	**47.397**	-	*Ending balance*

25. Liabilitas Lain-Lain / *25. Other Liabilities*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah:			***Rupiah:***
Titipan debitur	446.404	817.668	*Debtor's deposit*
Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan (Catatan 36)	194.335	176.631	*Estimated liability for employee service entitlements (Note 36)*
Bunga masih harus dibayar	114.285	149.813	*Interest payables*
Setoran jaminan	93.270	123.278	*Guarantee deposits*
Utang kesejahteraan karyawan	83.430	102.033	*Employee benefits payable*
Lain-lain	534.377	171.839	*Others*
	1.466.101	1.541.262	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Bunga masih harus dibayar	5.992	3.749	*Interest payables*
Setoran jaminan	1.313	1.298	*Guarantee deposits*
Lain-lain	3.297	10.324	*Others*
	10.602	15.371	
Total	**1.476.703**	**1.556.633**	***Total***

Utang kesejahteraan karyawan meliputi pencadangan tunjangan, bonus, dan tantiem.

Employee benefits payable represents accrual for allowances, bonus, and tantiem.

Bunga masih harus dibayar merupakan beban bunga simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan.

Interests payable represent interest expense for customer deposits, deposits from other banks, borrowings, and securities issued.

25. Liabilitas Lain-Lain (lanjutan)

Titipan debitur merupakan dana dari debitur untuk administrasi kredit, seperti biaya notaris dan asuransi, yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Setoran jaminan merupakan titipan debitur terkait dengan penerbitan Bank garansi, *Letters of Credit*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan *safe deposit box*.

Lain-lain terdiri dari pendapatan provisi *Letters of Credit* yang diamortisasi sesuai dengan jangka waktu dan lain-lain.

25. Other Liabilities (continued)

Debtor's deposit represents fund from debtors for loan administration, such as notary and insurance expenses, which will be paid to third parties.

Guarantee deposits represent debtor's funds for issuance of Bank guarantee, Letters of Credit, Domestic Letters of Credit (SKBDN), and safe deposit box.

Others consist of fees and commission from Letters of Credit which are amortized during the period and others.

26. Ekuitas

a. Modal saham

Pada tanggal 30 September 2018 dana dari PUT IV seluruhnya telah dicatatkan sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang diperoleh dari hasil PUT IV sebesar Rp 1.462.214.340.120.

Berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam akta notaris No. 2 tanggal 8 Agustus 2018 dari Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari 21.337.978 saham kelas A dengan total sebesar Rp213.379.780.000 (nilai penuh) dan 11.641.054.305 saham kelas B dengan total sebesar Rp1.164.105.430.500 (nilai penuh). Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0230683 tanggal 9 Agustus 2018.

26. Equity

a. Share capital

On September 30, 2018 the proceed from LPO IV has been registered as increase in issued and fully paid capital. The funds obtained from the LPO IV amounted to Rp 1462,214,340,120.

Based on the decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners meetings which were covered by notarial deed No. 2 dated August 8, 2018 of Notary Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH., the number of fully paid capital consists of 21,337,978 common A shares with a total value of Rp213,379,780,000 (full amount) and 11,641,054,305 common B shares with a total value of Rp1,164,105,430,500 (full amount). These changes have been accepted by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0230683 dated August 9, 2018.

26. Ekuitas (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas (PUT V)

Berdasarkan surat No. 21131/SKPR/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, Bank telah mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pelaksanaan PUT V tersebut. Berdasarkan surat OJK No. S-184/D.04/2020 tanggal 30 Juni 2020, Bank telah mendapat Pernyataan Efektif Pelaksanaan PUT V dari OJK. Pada 14 Juli 2020 sampai dengan 27 Juli 2020 adalah periode perdagangan saham sesuai HMETD. Pada 29 Juli 2020 merupakan tanggal pembayaran pemesanan tambahan dari pemegang saham dan dilanjutkan dengan agenda penjatahan pemesanan tambahan pada tanggal 30 Juli 2020. Berdasarkan surat keterangan dari PT Datindo Entrycom No. DE/VII/20- 4450 tanggal 30 Juli 2020, komposisi pemegang saham Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd. Sebesar 33,90%, PT Bosowa Corporindo 23,40%, Negara Republik Indonesia 6,37%, dan pemegang saham lainnya 36,33%. Dana yang berhasil dihimpun dalam PUT V sebesar Rp838.937.249.820 yang dicatat dalam Modal Disetor di posisi ekuitas.

26. Equity (continued)

a. Share capital (continued)

Limited Public Offering (LPO) V

Based on letter No. 21131/SKPR/XII/2019 dated December 27, 2019, the Bank apply permission to Financial Services Authority (OJK) for the implementation of LPO V. Based on OJK's letter No. S-184 / D.04 / 2020 dated 30 June 2020, the Bank has received an Effective Statement of Implementation LPO V from OJK. On 14 July 2020 until 27 July 2020 was trading period according to the Rights. On 29 July 2020 was additional order payment date from shareholders and continued with the agenda of additional order allotment on 30 July 2020. Based on a statement from PT Datindo Entrycom No. DE / VII / 20-4450 dated 30 July 2020, the composition of the Bank's shareholders is Kookmin Bank Co., Ltd. 33.90%, PT Bosowa Corporindo 23.40%, the Republic of Indonesia 6.37%, and other shareholders 36.33%. Total fund that have been gathered from LPO V amounted Rp838.937.429.820 the fund recognized as Additional paid-in capital in Bank's Equity.

26. Ekuitas (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Berdasarkan surat dari OJK No. SR-20/PB.3/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas V dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu, Bank telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”). Pelaksaanaan PUT V dan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan merupakan 1 (satu) paket penyehatan PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk). Berdasarkan surat dari OJK tanggal 27 Agustus 2020 perihal Penegasan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) menyatakan bahwa KB Kookmin Bank Co., Ltd menjadi Pemegang Saham Tunggal PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dengan kepemilikan saham akan menjadi 67% dan surat dari PT Datindo Entrycom No. DE/IX/20-5703 tanggal 2 September 2020, komposisi pemegang saham Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd. Sebesar 67,00%, PT Bosowa Corporindo 11,68%, Negara Republik Indonesia 3,18%, dan pemegang saham lainnya 18,14%. Dana yang berhasil dihimpun dalam PMTHMETD sebesar Rp3.108.509.999.930,-.

26. Equity (continued)

a. Share capital (continued)

Capital Increase without Pre-emptive Rights

Refer to a letter from OJK No. SR-20 / PB.3 / 2020 dated 21 July 2020 regarding Capital Increase through Limited Public Offering V and Capital Increase without Pre-emptive Rights, the Bank has obtained approval from OJK to carry out Capital Increase without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD"). The implementation of LPO V and Non-Preemptive Private Placement in order to improve financial position on 1 (one) resilience package of PT Bank KB Bukopin Tbk (formerly PT Bank Bukopin Tbk) Based on a letter from OJK dated August 27, 2020 regarding The Affirmation of The Implementation of Capital Increase without Pre-Emptive Rights (“PMTHMETD”) (PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) stated KB Kookmin Bank Co., Ltd became the Sole Shareholder of PT Bank Bukopin Tbk with share ownership will be 67% and letter from PT Datindo Entrycom No. DE / IX / 20-5703 dated September 2, 2020, the composition of the Bank's shareholders is Kookmin Bank Co., Ltd. 67.00%, PT Bosowa Corporindo 11.68%, the Republic of Indonesia 3.18%, and 18.14% other shareholders. The funds raised in PMTHMETD were IDR 3,108,509,999,930.

26. Ekuitas (lanjutan)

26. Equity (continued)

a. Modal saham (lanjutan)

a. Share capital (continued)

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

The Bank's shareholders as of December 31, 2020 are as follows:

	Jumlah saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership Dec 31, 2020* %	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital* Rp	
I. Saham Biasa Kelas A (Rp10.000 (nilai penuh) per lembar saham)				***I. Common A Shares*** *(Rp10,000 (full amount) per share)*
PT Bosowa Corporindo	6.118.188	0,02	61.182	*PT Bosowa Corporindo*
Negara Republik Indonesia	4.736.255	0,01	47.363	*The Government of Republic of Indonesia*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	10.483.535	0,04	104.835	*Public (Individual ownership of less than 5%)*
Total saham biasa kelas A	**21.337.978**	**0,07**	**213.380**	*Total common A shares*
II. Saham Biasa Kelas B (Rp100 (nilai penuh) per lembar saham)				***II. Common B Shares*** *(Rp100 (full amount) per share)*
Kookmin Bank Co., Ltd	21.891.179.319	67,00	2.189.118	*Kookmin Bank Co., Ltd*
PT Bosowa Corporindo	3.810.262.393	11,66	381.026	*PT Bosowa Corporindo*
Negara Republik Indonesia	1.034.232.376	3,17	103.423	*The Government of Republic of Indonesia*
Adhi Brahmantya (Direktur)	85.995	0,00	9	*Adhi Brahmantya (Director)*
Helmi Fakhrudin (Direktur)	84.000	0,00	8	*Helmi Fakhrudin (Director)*
Rivan A Purwantono (Direktur)	50.500	0,00	5	*Rivan A Purwantono (Director)*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	5.916.018.633	18,11	591.602	*Public (Individual ownership of less than 5%)*
Total saham biasa kelas B	**32.651.913.216**	**99,93**	**3.265.191**	*Total common B shares*
Total saham biasa	**32.673.251.194**	**100,00**	**3.478.571**	***Total common shares***

26. Ekuitas (lanjutan)

26. Equity (continued)

a. Modal saham (lanjutan)

a. Share capital (continued)

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

The Bank's shareholders as of December 31, 2019 are as follows:

	Jumlah saham (nilai penuh)/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership Dec 31, 2019* %	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital* Rp	
I. Saham Biasa Kelas A				***I. Common A Shares***
(Rp10.000 (nilai penuh) per lembar saham)				*(Rp10,000 (full amount) per share)*
PT Bosowa Corporindo	6.118.188	0,05	61.182	*PT Bosowa Corporindo*
Negara Republik Indonesia	4.736.255	0,04	47.363	*The Government of Republic of Indonesia*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	10.483.535	0,09	104.835	*Public (Individual ownership of less than 5%)*
Total saham biasa kelas A	**21.337.978**	**0,18**	**213.380**	*Total common A shares*
II. Saham Biasa Kelas B				***II. Common B Shares***
(Rp100 (nilai penuh) per lembar saham)				*(Rp100 (full amount) per share)*
PT Bosowa Corporindo	2.719.867.942	23,34	271.987	*PT Bosowa Corporindo*
Kookmin Bank Co., Ltd	2.563.000.000	22,00	256.300	*Kookmin Bank Co., Ltd*
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)	1.034.232.376	11,51	131.668	*Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo)*
Negara Republik Indonesia	612.727.934	8,88	103.423	*The Government of Republic of Indonesia*
Mikrowa Kirana (Direktur)		0,00	16	*Mikrowa Kirana (Director)*
Deddy SA. Kodir (Komisaris)	134.500	0,00	13	*Deddy SA. Kodir (Commissioner)*
Adhi Brahmantya (Direktur)	85.995	0,00	9	*Adhi Brahmantya (Director)*
Rivan A Purwantono (Direktur)	50.500	0,00	5	*Rivan A Purwantono (Director)*
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	4.700.471.523	34,09	399.636	*Public (Individual ownership of less than 5%)*
Total saham biasa kelas B	**11.630.570.770**	**99,82**	**1.163.057**	*Total common B shares*
Total saham biasa	**11.651.908.748**	**100,00**	**1.376.437**	***Total common shares***

Semua saham yang dikeluarkan oleh Bank adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 (satu) hak suara.

All shares issued by the Bank entitle the holder to have 1 (one) vote per share.

26. Ekuitas (lanjutan) / *26. Equity (continued)*

b. Tambahan modal disetor - neto / *b. Additional paid-in capital - net*

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut :

The movements in additional paid in capital are as follows:

Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran saham perdana - neto	184.694	*Additional paid-in-capital from IPO - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2006	**184.694**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2006***
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	33.138	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2007	**217.832**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2007***
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	578	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2008	**218.410**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2008***
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I - neto	82.647	*Additional paid-in-capital from Limited Public Offering I - net*
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	3.133	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2009	**304.190**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2009***
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	55.439	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2010	**359.629**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2010***
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas II - neto	727.852	*Additional paid-in-capital from Limited Public Offering II - net*
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	6.838	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2011	**1.094.319**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2011***

26. Ekuitas (lanjutan) / *26. Equity (continued)*

b. Tambahan modal disetor - neto / *b. Additional paid-in capital - net*

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut (lanjutan) :

The movements in additional paid in capital are as follows (continued) :

Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	5.686	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2012	**1.100.005**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2012***
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III - neto	281.522	*Additional paid-in-capital from Limited Public Offering III - net*
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	3.915	*Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net*
Pembalikan cadangan opsi saham yang	8.599	*Reversal of share option reverse which has*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2013	**1.394.041**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2013***
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III - neto	330.028	*Additional paid-in-capital from Limited Public Offering III - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2014	**1.724.069**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2014***
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas IV - neto	1.199.869	*Additional paid-in-capital from Limited Public Offering IV - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2018	**2.923.938**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2018***
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas IV- neto	372.861	*Additional paid-in-capital from Limited Public Offering V - net*
Tambahan modal disetor yang berasal dari PMTHMETD - neto	1.472.452	*Additional paid-in-capital from Private Placement - net*
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2020	**4.769.251**	***Balance of additional paid-in-capital-net as of 31 December 2020***

26. Ekuitas (lanjutan) / *26. Equity (continued)*

b. Tambahan modal disetor - neto / *b. Additional paid-in capital - net*

Tambahan modal disetor berupa agio saham berasal dari penerbitan saham pada saat IPO, PUT I, PUT II, PUT III PUT IV, PUT V dan PMTHMETD sebagai berikut:

Additional paid-in capital arise from issuance of shares in IPO, LPO I, LPO II, LPO III, LPO IV, LPO V and PP as follows:

	Harga penawaran (nilai penuh) per saham/ *Offering price (full amount) per share* Rp	Jumlah lembar saham/ *Number of shares* Rp	
IPO	350	843.765.500	*IPO*
PUT I	415	286.050.768	*LPO I*
PUT II	520	1.787.960.495	*LPO II*
PUT III	660	1.106.252.141	*LPO IIII*
PUT IV	570	2.565.288.316	*LPO IV*
PUT V	180	4.660.763.499	*LPO V*
PMTHMETD	190	16.360.578.947	*PP*

27. Kepentingan Non-Pengendali / *27. Non-Controlling Interest*

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

Movements in the non-controlling interest's share in the net assets of the subsidiaries are as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Saldo awal	22.464	22.021	*Beginning balance*
Bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan komprehensif lain entitas anak	-	18	*Other comprehensive income of subsidiaries attributable to non-controlling interest*
Bagian kepentingan non-pengendali atas laba bersih entitas anak	(2.214)	425	*Net income of subsidiaries attributable to non-controlling interest*
Saldo akhir	**20.250**	**22.464**	***Ending balance***

28. Pendapatan Bunga dan Syariah / *28. Interest and Sharia Income*

Pendapatan bunga diperoleh dari:

Interest income is derived from the following:

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31,2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
Kredit yang diberikan	4.202.476	6.355.179	*Loans*
Surat-surat berharga	598.891	612.924	*Marketable securities*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	79.397	169.106	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada Bank Indoensia	5.587	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	19.770	*Current accounts with other banks*
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	13.587	*Marketable securities purchased with agreements to resell*
Tagihan lainnya	3.680	4.834	*Other receivables*
	4.890.031	7.175.400	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Kredit yang diberikan	54.513	81.152	*Loans*
Surat-surat berharga	1.567	1.710	*Marketable securities*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.130	29.116	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Giro pada bank lain	79	974	*Current accounts with other banks*
Tagihan lainnya	859	1.109	*Other receivables*
	58.148	114.061	
Total pendapatan bunga	4.948.179	7.289.461	*Total interest income*
Pendapatan Syariah	360.187	475.397	*Sharia income*
Total	**5.308.366**	**7.764.858**	***Total***

Pendapatan bunga dan syariah berdasarkan klasifikasi aset keuangan adalah sebagai berikut:

Interest and sharia income based on the classification of financial assets is as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31,2019* Rp	
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	5.291.351	7.724.685	*Valued at Amortized cost*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	17.015	38.153	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	2.020	*Fair value through profit and loss*
Total	**5.308.366**	**7.764.858**	***Total***

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan adalah provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit yang diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif sebesar Rp155.015 dan Rp199.219 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Interest income from loan include fees and commission related to lending activities amortized using effective interest rate method amounted to Rp155,051 and Rp199,219 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Termasuk dalam pendapatan syariah adalah pendapatan atas pembiayaan syariah dan surat-surat berharga.

Sharia income include income from sharia financing and marketable securities.

29. Beban Bunga dan Syariah

29. Interest Expense and Sharia Charges

Beban bunga dan syariah berasal dari:

Interest expense and sharia charges are derived from the following:

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2020/ *Dec 31,2019* Rp	
Rupiah:			***Rupiah:***
Deposito berjangka	2.561.089	3.468.062	*Time deposits*
Tabungan	868.094	1.199.155	*Savings deposits*
Surat berharga yang diterbitkan	204.709	234.559	*Marketable securities issued*
Giro	244.035	169.059	*Demand deposits*
Pinjaman yang diterima	137.297	109.686	*Borrowings*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	337.795	43.188	*Marketable securities sold with agreements to repurchase*
Simpanan dari bank lain	53.431	96.161	*Deposits from other banks*
	4.406.450	5.319.870	
Mata uang asing:			***Foreign currencies:***
Deposito berjangka	69.941	63.535	*Time deposits*
Giro	10.693	26.985	*Demand deposits*
Pinjaman yang diterima	5.561	10.003	*Borrowings*
Tabungan	1.337	2.001	*Savings deposits*
Simpanan dari bank lain	4.718	85	*Deposits from other banks*
	92.250	102.609	
Total beban bunga	4.498.700	5.422.479	*Total interest expense*
Beban syariah	257.610	327.840	*Sharia charges*
Total	**4.756.310**	**5.750.319**	***Total***

29. Beban Bunga dan Syariah (lanjutan)

Sehubungan dengan liabilitas bank umum yang dijamin oleh Program Penjaminan Pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan, sebuah lembaga independen berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004. Berdasarkan peraturan ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Bank telah melakukan pembayaran premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum masing-masing sebesar Rp138.653 dan Rp139.258 untuk tahun 2020 dan 2019 yang dicatat sebagai beban pembiayaan lainnya.

29. Interest Expense and Sharia Charges (continued)

In connection with the commercial bank obligations guaranteed by Government Guarantee Program, the Indonesian Government has established an independent institution in accordance with the Republic of Indonesia Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004. Under this Law, The Deposit Guarantee Institution (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS), guarantees third parties deposits including deposits from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, saving deposits and/or other equivalent forms.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by LPS. Based on such regulation, the customers' guaranteed deposit in a Bank which was previously regulated under Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100,000,000 (full amount) was amended to a maximum of Rp2,000,000,000 (full amount). As of December 31, 2020 and 2019, Bank was a participant of above guarantee program.

The Bank has paid the premium on the Government Guarantee Program for Obligation of Commercial Banks amounting to Rp138,653 and Rp139,258 for the year ended in 2020 and 2019, respectively, which was recorded as other financing charges.

30. Provisi dan Komisi Lainnya / *30. Other Fees and Commissions*

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31,2019* Rp	
Jasa administrasi	200.914	126.215	*Administrative service charges*
Imbalan jasa	115.400	175.414	*Fees*
Komisi *merchant*	12.444	30.559	*Merchant commission*
Lain-lain	337.135	206.308	*Others*
Total	**665.893**	**538.496**	***Total***

Imbalan jasa merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan atas pembayaran listrik, air, telepon, pajak, transaksi perdagangan, dan lain-lain melalui Bank dan pendapatan imbalan atas transaksi ATM dengan bank lain.

Fees represent fees for electricity, water, telephone, tax, trade financing, and other payments made through the Bank and fees from ATM transaction with other banks.

Lain-lain merupakan pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan oleh Bank yang antara lain meliputi pendapatan jasa pelayanan nasabah dan transaksi kartu kredit.

Others consist of fees from services provided by the Bank, which include among others income from customer service and credit card transactions.

31. Pembalikan Cadangan/(Penyisihan) Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan / *31. Reversal of Allowance/(Provision) for Impairment Losses on Financial Assets*

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31,2019* Rp	
Surat-surat berharga (Catatan 7i)	-	300	*Marketable securities (Note 7i)*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah (Catatan 8)	(2.579.346)	137.458	*Loans and Sharia financing/ receivables (Note 8)*
Tagihan lainnya	(43.105)	(35.619)	*Other Receivable*
Total	**(2.622.451)**	**102.139**	***Total***

32. Beban Umum dan Administrasi / *32. General and Administrative Expenses*

Beban umum dan administrasi terdiri dari :

General and administrative expenses consist of :

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31,2019* Rp	
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	253.059	114.820	*Depreciation of fixed assets (Note 12)*
Perbaikan dan pemeliharaan	223.369	196.333	*Repairs and maintenance*
Alih daya	200.254	184.279	*Outsourcing*
Jasa profesional	193.560	150.747	*Professional fees*
Sewa	109.310	279.272	*Rent*
Komunikasi	74.574	83.506	*Communications*
Iklan dan promosi	64.447	73.707	*Advertising and promotion*
Listrik dan air	38.348	43.108	*Electricity and water*
Transportasi	37.139	52.780	*Transportation*
Pendidikan dan pelatihan	35.331	51.054	*Education and training*
Perlengkapan kantor	21.456	23.216	*Office supplies*
Pengiriman uang	21.428	26.215	*Cash delivery*
Interchange dan keanggotaan kartu	21.409	42.202	*Card interchange and membership*
Amortisasi piranti lunak (Catatan 14)	20.156	30.984	*Amortization of software (Note 14)*
Asuransi	9.776	9.349	*Insurance*
Transaksi ATM	4.731	5.742	*ATM transactions*
Lain-lain	413.654	399.374	*Others*
Total	**1.742.001**	**1.766.688**	***Total***

Interchange kartu merupakan biaya yang timbul dari transaksi kartu kredit dan debit dengan *Visa Electron* dan *MasterCard*.

Card interchange is cost from the transaction of credit and debit cards with Visa Electron and MasterCard.

Lain-lain meliputi biaya kegiatan karyawan, biaya proses warkat kliring, biaya transaksi *payment point*, sumbangan dan hadiah, dan lain-lain.

Others consist of employees' activities expense, clearing process expenses, payment point transaction expenses, social contribution and gifts, and others.

33. Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan / *33. Salaries and Employee Benefits Expenses*

Beban gaji dan tunjangan karyawan terdiri dari:

Salaries and employee benefits expenses consist of:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Gaji, insentif, dan lembur	482.857	494.616	*Overtime payments*
Tunjangan Karyawan	235.014	245.887	*Employee benefits*
Asuransi Karyawan	74.696	79.039	*Employee insurance*
Dana Pensiun	53.810	33.132	*Pension Benefits*
Beban imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lainnya (Catatan 36)	25.686	32.734	*Provision for post employement and other long-term benefits (Note 36)*
Total	**872.063**	**885.408**	***Total***

33. Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan (lanjutan)

Berikut ini adalah beban gaji dan tunjangan-tunjangan untuk pengurus dan pejabat eksekutif (Catatan 37):

33. Salaries and Employee Benefits Expenses (continued)

Outlined below are asalaries other benefits for the management and executive officers (Note 37):

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Dewan Komisaris	11.170	12.108	*Board of Commissioners*
Direksi	21.674	25.444	*Board of Directors*
Lain-lain *)	63.627	68.614	*Others *)*
	96.471	106.166	
Pajak	7.028	14.224	*Tax*
Total	**103.499**	**120.390**	***Total***

*) Termasuk pejabat eksekutif, komite audit, dan lain-lain.

*) *Including executive officers, audit committee, and others.*

34. Pendapatan (Beban) Non-Operasional – Neto

34. Non-Operating Income (Expense) - Net

	31 Des 2020/ *Dec 31,2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31,2019* Rp	
Keuntungan dari penjualan agunan yang diambil alih	4.591	15.619	*Gain on sale of foreclosed assets*
Keuntungan dari penjualan aset tetap (Catatan 12)	1.030	5.320	*Gain on sale of fixed assets (Note 12)*
Lain-lain - neto	22.382	17.157	*Others - net*
Total	**28.003**	**38.096**	***Total***

Lain-lain terdiri dari denda yang timbul dari transaksi perpajakan, komitmen kredit, dan lain-lain.

Others consist of tax penalty, loan commitment penalty, and others.

35. Informasi Segmen Usaha

35. Segment Information

a. Bidang usaha

a. Business activities

Nama Perusahaan/*Company*	Bidang Usaha/*Business Activities*
Bank	Perbankan konvensional /*Conventional banking*
PT Bank Bukopin Syariah	Perbankan Syariah/*Sharia Banking*
PT Bukopin Finance	Pembiayaan/*Financing*

35. Informasi Segmen Usaha (lanjutan) / *35. Segment Information (continued)*

b. Segmen usaha / *b. Business segment*

Segmen operasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat pendapatan bunga dari salah satu konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga Bank.

Berikut adalah informasi segmen Grup berdasarkan segmen operasi:

Operating segment

For the years ended December 31, 2020 and 2019 there are no interest incomes from transactions with a single external customer amounted to 10% or more of the Bank's total interest.

Following is the business segment information of the Group, which are based on operating segment:

(i) Pendapatan bunga konsolidasian / *(i) Consolidated interest income*

	31 Desember/*December 31*				
	2020		2019		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	92,08	4.857.084	91,24	7.118.076	*Conventional banking*
Pembiayaan	1,09	57.460	2,55	195.249	*Financing*
Syariah	6,83	360.187	6,21	475.397	*Sharia*
Total sebelum eliminasi	100,00	5.274.731	100,00	7.788.722	*Total before elimination*
Eliminasi		33.635		(23.864)	*Elimination*
Pendapatan Bunga Konsolidasian		**5.308.366**		**7.764.858**	***Consolidated Interest Income***

(ii) Laba (rugi) operasional konsolidasian / *(ii) Consolidated operating income (loss)*

	31 Desember/December 31				
	2020		2019		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	98,28	(3.924.856)	83,08	79.511	*Conventional banking*
Pembiayaan	1,83	(72.952)	16,41	15.703	*Financing*
Syariah	(0,11)	4.097	0,51	484	*Sharia*
Total sebelum eliminasi	100,00	(3.993.711)	100,00	95.698	*Total before elimination*
Eliminasi		42.839		-	*Elimination*
Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian		**(3.950.872)**		**95.698**	***Consolidated Operating Income (Loss)***

(iii) Laba (rugi) bersih konsolidasian / *(iii) Consolidated net income (loss)*

	31 Desember/December 31				
	2020		2019		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	97,73	(3.226.094)	94,53	204.905	*Conventional banking*
Pembiayaan	2,27	(74.987)	4,67	10.118	*Financing*
Syariah	(0,00)	133	0,80	1.729	*Sharia*
Total sebelum eliminasi	100,00	(3.300.948)	100,00	216.752	*Total before elimination*
Eliminasi		42.839		(3)	*Elimination*
Laba (rugi) bersih konsolidasian		**(3.258.109)**		**216.749**	***Consolidated net income (loss)***

35. Informasi Segmen Usaha (lanjutan) / *35. Segment Information (continued)*

b. Segmen usaha (lanjutan) / *b. Business segment (continued)*

(iv) Total aset konsolidasian / *(iv) Total consolidated assets*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*		31 Des 2019 *Dec 31, 2019*		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	93,00	76.788.847	92,65	94.796.657	*Conventional banking*
Pembiayaan	0,67	554.248	0,76	779.547	*Financing*
Syariah	6,33	5.223.189	6,59	6.739.724	*Sharia*
Total sebelum eliminasi	100,00	82.566.284	100,00	102.315.928	*Total before elimination*
Eliminasi		(2.627.706)		(2.051.680)	*Elimination*
Total Aset Konsolidasian		**79.938.578**		**100.264.248**	***Total Consolidated Assets***

(v) Total liabilitas konsolidasian / *(v) Total consolidated liabilities*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*		31 Des 2019 *Dec 31, 2019*		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	93,51	68.385.511	93,08	86.042.407	*Conventional banking*
Pembiayaan	0,57	420.497	0,59	542.854	*Financing*
Syariah	5,92	4.332.236	6,33	5.850.574	*Sharia*
Total sebelum eliminasi	100,00	73.138.244	100,00	92.435.835	*Total before elimination*
Eliminasi		(1.666.108)		(1.077.072)	*Elimination*
Total Liabilitas Konsolidasian		**71.472.136**		**91.358.763**	***Total Consolidated Liabilities***

c. Segmen geografis / *c. Geographic segment*

Berikut ini adalah informasi segmen Grup berdasarkan daerah geografis:

Following is the business segment information of the Group based on geographical area:

(i) Pendapatan bunga konsolidasian / *(i) Consolidated interest income*

	31 Desember/*December 31*				
	2020		2019		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	55,71	2.938.326	59,77	4.655.025	*Jabodetabek*
Jawa selain Jabodetabek	21,61	1.139.689	21,15	1.646.930	*Java other than Jabodetabek*
Sumatera	9,17	483.486	7,43	578.505	*Sumatera*
Kalimantan	2,81	148.020	2,39	186.457	*Kalimantan*
Lain-lain	10,70	565.210	9,26	721.805	*Others*
Total sebelum eliminasi	100,00	5.274.731	100,00	7.788.722	*Total before elimination*
Eliminasi		33.635		(23.864)	*Elimination*
Pendapatan bunga konsolidasian		**5.308.366**		**7.764.858**	***Consolidated interest income***

35. Informasi Segmen Usaha (lanjutan) / *35. Segment Information (continued)*

c. Segmen geografis (lanjutan) / *c. Geographic segment (continued)*

(ii) Laba (rugi) operasional konsolidasian / *(ii) Consolidated operating income (loss)*

	31 Desember/*December 31*				
	2020		2019		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	69,03	(2.756.712)	493,63	472.395	*Jabodetabek*
Jawa selain Jabodetabek	26,18	(1.045.556)	(483,65)	(462.845)	*Java other than Jabodetabek*
Sumatera	0,40	(15.786)	76,20	72.920	*Sumatera*
Kalimantan	1,35	(54.004)	(10,87)	(10.401)	*Kalimantan*
Lain-lain	3,04	(121.653)	24,69	23.629	*Others*
Total sebelum eliminasi	100,00	(3.993.711)	100,00	95.698	*Total before elimination*
Eliminasi		42.839		-	*Elimination*
Laba (rugi) operasional konsolidasian		**(3.950.872)**		**95.698**	***Consolidated operating income (loss)***

(iii) Laba (rugi) bersih konsolidasian / *(iii) Consolidated net income (loss)*

	31 Desember/*December 31*				
	2020		2019		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	75,91	(2.505.826)	150,27	325.706	*Jabodetabek*
Jawa selain Jabodetabek	18,58	(613.132)	(98,14)	(212.712)	*Java other than Jabodetabek*
Sumatera	0,66	(21.819)	34,24	74.219	*Sumatera*
Kalimantan	1,64	(54.197)	(5,03)	(10.894)	*Kalimantan*
Lain-lain	3,21	(105.974)	18,66	40.430	*Others*
Total sebelum eliminasi	100,00	(3.300.948)	100,00	216.749	*Total before elimination*
Eliminasi		42.839		-	*Elimination*
Laba (rugi) bersih konsolidasian		**(3.258.109)**		**216.749**	***Consolidated net income (loss)***

(iv) Total aset konsolidasian / *(iv) Total consolidated assets*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*		31 Des 2019 *Dec 31, 2019*		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	57,14	47.177.229	66,04	67.569.537	*Jabodetabek*
Jawa selain Jabodetabek	22,23	18.357.764	18,42	18.843.006	*Java other than Jabodetabek*
Sumatera	7,75	6.399.191	5,47	5.594.527	*Sumatera*
Kalimantan	2,72	2.245.903	2,21	2.258.694	*Kalimantan*
Lain-lain	10,17	8.386.197	7,87	8.050.164	*Others*
Total sebelum eliminasi	100,01	82.566.284	100,00	102.315.928	*Total before elimination*
Eliminasi		(2.627.706)		(2.051.680)	*Elimination*
Total aset konsolidasian		**79.938.578**		**100.264.248**	***Total consolidated assets***

35. Informasi Segmen Usaha (lanjutan) / *35. Segment Information (continued)*

c. Segmen geografis (lanjutan) / *c. Geographic segment (continued)*

(v) Total liabilitas konsolidasian / *(v) Total consolidated liabilities*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*		31 Des 2019 *Dec 31, 2019*		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	46,25	33.828.441	67,91	62.772.586	*Jabodetabek*
Jawa selain Jabodetabek	28,57	20.898.425	18,26	16.878.209	*Java other than Jabodetabek*
Sumatera	9,38	6.860.397	6,12	5.652.824	*Sumatera*
Kalimantan	3,66	2.676.659	3,87	3.580.750	*Kalimantan*
Lain-lain	12,14	8.874.322	3,84	3.551.466	*Others*
Total sebelum eliminasi	100,00	73.138.244	100,00	92.435.835	*Total before elimination*
Eliminasi		(1.666.108)		(1.077.072)	*Elimination*
Total liabilitas konsolidasian		**71.472.136**		**91.358.763**	***Total consolidated liabilities***

36. Program Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan / *36. Pension Plan and Employee Service Entitlements*

Imbalan pensiun

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap sejak 1 April 2010. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi sesuai dengan Surat Keputusan terbaru No. 1218 Tahun 2013. Keputusan Penyempurnaan program iuran pasti disempurnakan Kembali dengan surat keputusan Direksi Adendum II SK No.0961 Tahun 2016 bahwa pembayaran iuran program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/NB.1/2016. Program ini berlaku untuk karyawan yang diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal efektif perubahan program pensiun Manfaat Pasti oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program ini juga berlaku untuk karyawan yang sebelumnya merupakan peserta program manfaat pasti yang telah dihentikan programnya seperti yang disebutkan di atas.

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp52.224 dan Rp33.132.

Pension benefits

The Bank provides a defined contribution pension plan for employees who become permanent employees since April 1, 2010. The decision has been approved by the Board of Directors in accordance with the latest Decree No. 1218 of 2013. The decision to improve the defined contribution program was re-perfected with a Decree of Directors Addendum II SK No. 0961 of 2016 that contribution payments managed by Financial Institution Pension Fund PT Bank KB Bukopin Tbk (formerly PT Bank Bukopin Tbk) which has been approved by the Financial Services Authority Number KEP-32/NB.1/2016. This program applies to employee who are appointed as permanent employees from the effective date od change to the plan defined benefit pension by the Financial Services Authority the employees the program also applied for defined benefit which previously a member of pension plan which program has been terminated as mentioned above.

Defined contribution pension expense that was charged to the profit or loss for the years ended December 31, 2020 and 2019, are amounted to Rp52,224 and Rp33,132, respectively.

36. Program Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Kesejahteraan karyawan

Kesejahteraan karyawan meliputi uang jasa, uang pisah, pesangon, tunjangan cuti besar, dan kompensasi lainnya, dikompensasikan dengan imbalan pensiun. Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan merupakan selisih antara UU No. 13/2003 dan program dana pensiun.

Sejak tanggal 20 Desember 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 (dua) tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Manfaat-manfaat asuransi diberikan melalui sistem penggantian kepada karyawan.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan Bank saja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 didasarkan atas laporan dari PT Milliman Indonesia No. 0657/MI-PA-REP/HG/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 dan No. 0263/MI-PA-REP/HG/III/2020 tertanggal 31 Januari 2020 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan BSB pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, didasarkan atas laporan dari PT Milliman Indonesia masing-masing tertanggal 19 Maret 2021 dan 31 Januari 2020 dengan metode *Projected Unit Credit*.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan untuk BF pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, didasarkan atas laporan dari PT Milliman Indonesia tertanggal masing-masing 30 Maret 2021 dan 31 Januari 2020 dengan metode *Projected Unit Credit*

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebgai berikut:

36. Pension Plan and Employee Service Entitlements (continued)

Employees' service entitlements

Employees' service entitlements consist of service payments, severance payments, termination benefits, long leave benefits, and other compensation, compensated with retirement benefits. The estimated liability for employee service entitlements represents the difference between the Labor Law No. 13/2003 and the pension program.

Starting December 20, 2013, the Bank provides pension health insurance for employees and their spouses during 2 (two) years after the employee's pension date. Insurance benefits are granted by reimbursement system to the employees.

The actuarial calculations for estimated employee service entitlement liabilities of the Bank only as of December 31, 2020 and December 31, 2019 were based on PT Milliman Indonesia's report No. 0657/MI-PA-REP/HG/III/2021 *dated March 30, 2021 and report No. 0263/MI-PA-REP/HG/III/2020 dated January 31, 2020, respectively, using the Projected Unit Credit Method.*

The actuarial calculation for estimated employee service entitlement liabilities of BSB as of December 31, 2020 and 2019 were based on PT Milliman Indonesia's report dated March 19, 2021 and January 31, 2020, respectively, using the Projected Unit Credit Method.

The actuarial calculation for estimated employee service entitlement liabilities of BF as of December 31, 2020 and 2019 were based on PT Milliman Indonesia's report dated March 31, 2021 and January 31, 2020, respectively, using the Projected Unit Credit Method.

The expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income were as follows:

36. Program Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan (lanjutan) / *36. Pension Plan and Employee Service Entitlements (continued)*

Kesejahteraan karyawan (lanjutan) / ***Employees' service entitlements (continued)***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*For the years ended December 31,*		
	2020	**2019**	
Beban jasa kini	15.080	18.817	*Current service cost*
Beban bunga	13.263	16.698	*Interest expense*
Pengakuan (keuntungan) atau kerugian aktuaria	(2.657)	(2.781)	*Actuarial (gains)/losses*
Total	**25.686**	**32.734**	***Total***

Rekonsiliasi perubahan liabilitas selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of estimated post-employment benefits liability in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2020	**2019**	
Liabilitas pada awal tahun	176.631	207.620	*Liability at beginning of the year*
Penambahan (penurunan) tahun berjalan (Catatan 33)	25.686	32.734	*Addition (decrease) during the year (Note 33)*
Pembayaran selama tahun berjalan	(8.425)	(10.994)	*Payment during the year*
Jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	442	(52.729)	*Total amount recognized in other Comprehensive income*
Liabilitas pada akhir tahun	**194.334**	**176.631**	***Liability at the end of year***

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
	2020	**2019**	
Saldo pada awal tahun	176.631	207.620	*Balance at beginning of year*
Beban jasa kini	15.080	18.817	*Current service cost*
Beban bunga	13.263	16.698	*Interest Cost*
Manfaat yang dibayarkan	(8.425)	(10.994)	*Benefit Paid*
Kerugian/(keuntungan) pada kewajiban aktuaria			*Actuarial (gains)/losses on obligation*
Asumsi demografi	(929)	-	*Demographic assumption*
Asumsi keuangan	14.277	(32.493)	*Financial assumption*
Experience Adjusment	(15.563)	(23.017)	*Experienced adjstment*
Liabiltas pada akhir tahun	**194.335**	**176.631**	***Balance at end of year***

36. Program Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

36. Pension Plan and Employee Service Entitlements (continued)

Kesejahteraan karyawan (lanjutan)

Employees' service entitlements (continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate amounting to 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits liability:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
	2020	**2019**	
Tingkat diskonto			*Initial discount rate*
Tingkat diskonto +1%	172.265	157.589	*Discount rate +1%*
Tingkat diskonto -1%	226.781	201.189	*Discount rate -1%*
Tingkat Kenaikan gaji			*Future salary increment rate*
Tingkat kenaikan gaji +1%	229.889	203.973	*Salary increment rate +1%*
Tingkat Kenaikan gaji -1%	170.002	155.438	*Salary increment rate -1%*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pasca-kerja yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post employment benefit as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*		
	2020	**2019**	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	11.393	13.629	*Within the next 12 months*
Antara 1 dan 5 tahun	58.281	47.131	*Between 1 and 5 years*
Antara 5 dan 10 tahun	122.410	90.734	*Between 5 and 10 years*
Diatas 10 tahun	1.712.255	1.803.289	*Beyond 10 years*
Total	**1.904.339**	**1.954.783**	***Total***

36. Program Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

36. Pension Plan and Employee Service Entitlements (continued)

Kesejahteraan karyawan (lanjutan)

Employees' service entitlements (continued)

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

The assumptions used in actuarial calculation for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follow:

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*		31 Desember 2019/ *December 31, 2019*		
	Bank	Entitas anak/ *Subsidiaries*	Bank	Entitas anak/ *Subsidiaries*	
Asumsi ekonomi:					*Economic assumptions:*
Tingkat diskonto	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,25% per tahun/ *7.25% per annum*	7,50% per tahun/ *7.50% per annum*	*Discount rate*
Tingkat rata-rata kenaikan penghasilan	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	*Average salary increase rate*
Tingkat kenaikan harga emas	5,50% per tahun/ *5.50% per annum*	5,50% per tahun/ *5.50% per annum*	6,50% per tahun/ *6.50% per annum*	-	*Gold price increase rate*
Tingkat kenaikan premi	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,50% per tahun/ *7.50% per annum*	*Premium increase rate*
Asumsi lainnya:					*Other assumptions:*
Usia pensiun normal	56 tahun/ *56 years*	56 tahun/ *56 years*	55 tahun/ *55 years*	55 tahun/ *55 years*	*Normal retirement age*
Masa persiapan pensiun	54,5 tahun/ *54.5 years*	54,5 tahun/ *54.5 years*	54,5 tahun/ *54.5 years*	- -	*Pension preparation period*
Tingkat Kematian	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM III - 2010/ *TM III - 2010 Table*	Tabel TM III - 2010/ *TM III - 2010 Table*	*Mortality rate*
Tingkat kecacatan	10% dari TM IV - 2019/ *10% from TM IV - 2019*	10% dari TM IV - 2019/ *10% from TM IV - 2019*	10% dari TM III - 2010/ *10% from TM III - 2010/*	10% dari TM III - 2010/ *10% from TM III - 2010/*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	4% pada usia 30 tahun yang menurun secara linear 0,1% sampai pada usia 49 tahun menurun secara linear 1% sampai pada usia 49 tahun dan 1% untuk umur 50 sampai 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% up to age 49 and 1% for ages 50 to 54*	4% pada usia 30 tahun yang menurun secara linear 0,1% sampai pada usia 49 tahun menurun secara linear 1% sampai pada usia 49 tahun dan 1% untuk umur 50 sampai 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% up to age 49 and 1% for ages 50 to 54*	4% pada usia 30 tahun yang menurun secara linear 0,1% sampai pada usia 49 tahun menurun secara linear 1% sampai pada usia 49 tahun dan 1% untuk umur 50 sampai 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 decreasing linearly 1% up to age 49 and 1% for ages 50 to 54*	4% pada usia 30 tahun yang menurun secara linear 0,1% sampai pada usia 49 tahun dan 1% untuk usia 50 sampai 54 tahun/ *4% up to a ge 30 and decreasing linearly 0.1% up to age 49 and 1% for ages 50 to 54*	*Resignation rate*

37. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-Pihak Berelasi

37. Transactions and Balances with Related Parties

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grupnya melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi.

In the normal course of business, the Bank and its subsidiaries entered into certain transactions with related parties.

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Aset			***Assets***
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang Syariah - bruto (Catatan 9l):			*Loans and Sharia financing/ receivables - gross (Note 9kl:*
PT Haka Sarana Investama	149.366	149.542	*PT Haka Sarana Investama*
Kopelindo Infrastruktur Indonesia	49.997	49.997	*Kopelindo Infrastuktur Indonesia*
PT Karya Ratu Mulia	32.399	32.450	*PT Karya Ratu Mulia*
PT Bosowa Berlian Motor	32.235	32.902	*PT Bosowa Berlian Motor*
PT Bosowa Amal Taksi	29.681	29.781	*PT Bosowa Amal Taksi*
PT Lagaligo Lines	28.330	28.483	*PT Lagaligo Lines*
PT Mallomo	28.293	28.435	*PT Mallomo*
PT Bosowa Utama	27.733	27.841	*PT Bosowa Utama*
Dinasti Batubara Indonesia	20.000	20.000	*Dinasti Batubara Indonesia*
PT Anisbi Nunggal Bhakti	5.892	5.900	*PT Anisbi Nunggal Bhakti*
PT Bantimurung Indah	1.500	1.500	*PT Bantimurung Indah*
PT Merpati Wahana Taksi	811	938	*PT Merpati Wahana Taksi*
PT Gerin Surya Gemilang	3.386	3.426	*PT Gerin Surya Gemilang*
PT Bosowa Tambang Indonesia	34	49	*PT Bosowa Tambang Indonesia*
PT Oto Rental Nusantara	-	60	*PT Oto Rental Nusantara*
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	17.907	23.667	*Directors, Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers*
Total aset untuk pihak berelasi	**427.563**	**434.971**	***Total related parties assets***
Persentase terhadap total aset	**0,53%**	**0,43%**	***Percentage to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan dari Bank Lain (Catatan 19)	2.810.000	-	*Deposit from other Banks (Note 19)*
Deposito berjangka (Catatan 18)	49.094	53.434	*Time deposits (Note 18)*
Giro (Catatan 16)	57.253	49.489	*Demand deposits (Note 16)*
Tabungan (Catatan 17)	8.441	19.768	*Savings deposits (Note 17)*
Surat berharga yang diterbitkan (Catatan 23)	85.150	51.150	*Securities issued (Note 23)*
Imbalan Pasca Kerja	11.688	3.436	*Employee Benefits*
Dana Pensiun Bank Bukopin			*Bukopin Bank Pension Fund*
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	1.500	3.500	*Directors , Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers*
Total liabilitas untuk pihak berelasi	**3.023.126**	**180.777**	*Total related parties liabilities*
Persentase terhadap total liabilitas	**4,23%**	**0,20%**	*Percentage to total liabilities*

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Des/ *For the years ended Dec 31,* 2020 Rp	2019 Rp	
Pendapatan bunga dan Syariah dari pihak berelasi	48.317	48.482	*Interest and Sharia income from related parties*
Persentase terhadap pendapatan bunga dan Syariah	**0,91%**	**0,62%**	*Percentage to total interest and Sharia income*
Pendapatan operasional lainnya			*Other operating income*
Pendapatan dan komisi lainya dari pihak berelasi	975	1.011	*Other fees and commissions from related parties*
Persentase terhadap pendapatan operasional lainnya	**0,09%**	**0,13%**	*Percentage to other operating income*
Beban bunga dan Syariah dari pihak berelasi	24.473	5.109	*Interest expense and Sharia charges from related parties*
Persentase terhadap beban bunga dan Syariah	**0,51%**	**0,09%**	*Percentage to total interest expense and Sharia charges*

37. Transaksi dan Saldo dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

37. Transactions and Balances with Related Parties (continued)

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Des/ *For the years ended Dec 31,* 2020 Rp	2019 Rp	
Beban operasional lainnya			*Other operating expenses*
Gaji dan tunjangan karyawan, pengurus dan pejabat eksekutif (Catatan 33)	103.499	120.390	*Salaries and benefits for employee management and executive officers (Note 33)*
Beban Imbalan Pasca Kerja dan jangka panjang lainnya	1.830	6.767	*Provision for post employment and long term benefits*
Total operasional lainnya	105.329	127.157	*Total Other operating expenses*
Persentase terhadap beban operasional lainnya	**3,82%**	**4,54%**	*Percentage to other operating expenses*

Hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The relationships with related parties are as follows:

Sifat dari hubungan/*Nature of Relationship*	**Pihak berelasi/*Related parties***
Pemegang saham pengendali/ *Controlling shareholder*	KB Kookmin Bank Co., Ltd.
Dikendalikan/dibawah pengaruh signifikan salah satu pemegang saham utama Bank/ *Controlled by/under significant influence of one of major shareholder*	PT Haka Sarana Investama Kopelindo Infrastruktur Indonesia Bosowa Berlian Motor,PT PT Karya Ratu Mulia PT Bosowa Amal Taksi PT Mallomo PT Lagaligo Lines PT Bosowa Utama PT Bantimurung Indah PT Merpati Wahana Taksi PT Oto Rental Nusantara PT Bosowa Tambang Indonesia
Dikendalikan oleh keluarga terdekat dari manajemen/*Controlled by a close member of the management's family*	PT Anisbi Nunggal Bhakti
Manajemen kunci yang sama/*Same key management*	Dinasti Batubara Indonesia PT Gerin Surya Gemilang
Dana pensiun Bank/*The Bank's pension fund*	Dana Pensiun Bank Bukopin
Manajemen dan karyawan kunci/ *Management and key employees*	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif/*Board of Directors, Board of Comissioners, Sharia Supervisory Board, and Excecutive Officers*

38. Komitmen dan Kontinjensi / *38. Commitments and Contingencies*

Bank memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

The Bank has commitments and contingencies as follows:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020*	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019*	
Komitmen			***Commitments***
Tagihan Komitmen			***Commitments Receivables***
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	10.322.612	171.771	*Outstanding spot and derivative purchased*
Liabilitas Komitmen			***Commitments Liabilities***
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan			*Unused loans and Sharia financing/receivable facilities*
Pihak berelasi (Catatan 37)	-	-	*Related parties (Note 37)*
Pihak ketiga	(5.906.994)	(7.094.415)	*Third parties*
SKBDN yang masih berjalan	(176.223)	(297.667)	*Outstanding SKBDN*
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan			*Outstanding irrevocable L/C*
Pihak berelasi (Catatan 37)	-	-	*Related parties (Note 37)*
Pihak ketiga	(2.483)	(39.046)	*Third parties*
Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	(520.281)	(297.667)	*Outstanding spot and deriative sold*
Total Liabilitas Komitmen	(6.605.981)	(7.728.795)	*Total Commitments*
Total Komitmen - Neto	**3.716.631**	**(7.557.024)**	***Total Commitment - Net***
Kontinjensi			***Contingencies***
Tagihan Kontinjensi			***Contigent Receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2.495.935	1.651.026	*Interest Income on non - pergorming loans*
Liabilitas Kontinjensi			***Contingent Liablities***
Bank garansi			*Bank Guarantees*
Pihak berelasi (Catatan 37)	-	-	*Realated Parties (Note 37)*
Pihak ketiga	(6.584.463)	(8.743.353)	*Third Parties*
Lainnya	(79.718)	-	*Others*
Total Liabilitas Kontinjensi	(6.664.181)	(8.743.353)	*Total Contigent Liabilities*
Total Kontinjensi Neto	(4.168.246)	(7.092.327)	*Total Contigent Net*
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - Neto	**(451.615)**	**(14.649.351)**	***Commitments and Contingent Liabilities - Net***

39. Manajemen Risiko

Bank KB Bukopin senantiasa memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran risiko *(risk awareness)* dan memperkuat budaya risiko *(risk culture)* bagi seluruh jenjang pegawai Bank, agar dapat menerapkan pengelolaan risiko dengan baik dan secara menyeluruh dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari. Oleh karena itu, Bank KB Bukopin berupaya menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif dan komprehensif sebagai aspek penting bagi Bank dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Bank.

Pengelolaan risiko yang baik menjadi salah satu faktor penting atas keberhasilan Bank dalam menjalankan strategi dan upaya meningkatkan kinerja. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan arahan yang telah dicanangkan. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam pengelolaan risiko Bank dan bersifat proaktif serta *forward looking* dalam mendukung pertumbuhan dan kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi kejadian, baik yang diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak diperkirakan *(unexpected)* yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Dalam menerapkan manajemen risiko, PT Bank KB Bukopin berpedoman pada POJK No. 18/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantuan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi senantiasa meningkatkan pengawasan aktif dalam menerapkan manajemen risiko. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris didukung oleh satuan kerja manajemen risiko Departemen *Enterprise Risk Management*. .

39. Risk Management

Bank KB Bukopin at all the times pays attention to the efforts to raise risk awareness and strengthen risk culture at all levels of Bank employees, in order to be able to implement risk management well and thoroughly in daily banking operational activities. Therefore, Bank KB Bukopin seeks to implement an effective and comprehensive risk management system as an important aspect of the Bank in managing the various risks faced by the Bank. Good risk management serves as an important factor for the Bank's success in carrying out strategies and efforts to improve performance.

The management aims to protect the Bank from potential losses arising from various activities, as well as maintaining the level of risk in accordance with the business strategies and directives that have been determined. Accordingly, the Bank maintains a balance between risk and benefits in order to produce sustainable long-term value growth for shareholders.

Risk management has an important role in proactive and forward looking risk management in supporting sustainable bank business growth and activities Risk in banking context is a potential event, both expected and unexpected which negatively impacts bank income and capital. In implementing risk management, PT Bank KB Bukopin refers to the POJK No. 18/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The risk management process includes identifying, measuring, monitoring and controlling risks inherent in all products and activities of the Bank. Board of Commissioners and Board of Directors always increase active supervision in implementing risk management. In carrying out this task, Board of Directors and Board of Commissioners are supported by a risk management work unit, namely the Enterprise Risk Management Department.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Selain itu, terdapat beberapa komite antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, *Assets and Liabilities Committee* yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan manajemen risiko.

Bank menggunakan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai salah satu strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank. Penerapan ERM akan memberikan nilai tambah *(value added)* bagi Bank dan stakeholders. Bank akan memiliki kerangka kerja pengelolaan risiko yang sistematis dan menyeluruh (risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional) dengan menghubungkan pengelolaan modal dan proses bisnis dengan risiko yang dihadapi.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha sesuai dengan perubahan parameter risikonya, PT Bank KB Bukopin secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala dan mengembangkan serta meningkatkan kerangka sistem-sistem pengelolaan risiko perusahaan terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Hal ini diperkuat dengan langkah internalisasi atas ketentuan eksternal yang berlaku, antara lain terkait dengan Penetapan *Risk Appetite dan Risk Tolerance*.

Profil Risiko

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko, Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

39. Risk Management (continued)

In addition, there are several committees, including the Risk Management Committee, Risk Monitoring Committee, Assets and Liabilities Committee, which are tasked with providing recommendations to Board of Directors and Board of Commissioners in making decisions and preparing risk management policies.

Bank using the concept of Enterprise Risk Management (ERM) as a comprehensive and integrated risk management strategy, which is acceptable to the business and operational needs of the Bank. The implementation of ERM will provide added value for the Bank and stakeholders. The Bank will have a systematic and comprehensive risk management framework (credit risk, market risk and operational risk) by linking capital management and business process faced the whole risk that incurred.

To adapt the business developments to the changes in parameters, PT Bank KB Bukopin continuous evaluations on periodical basis as well as develops and enhances the integrated corporate risk management system framework and comprehensive internal control structure related to risk management, including policies, procedures and limitations. This is reinforced by the internalization of the applicable external provisions, among others, related to the Determination of Risk Appetite and Risk Tolerance.

Risk Profile

In an effort to improve good corporate governance and risk management, the Bank refers to Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Risk Management Implementation For Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016, concerning Application of Risk Management for Commercial Banks.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Laporan profil risiko merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank wajib menyampaikan laporan profill risiko triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan disusun secara *self assessment* dengan menggunakan pendekatan risiko *(risk based Bank rating)*, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dari hasil *self assessment* profil risiko triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk posisi Desember 2020, peringkat risiko komposit Bank secara keseluruhan tetap berada pada tingkat *moderate.*

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kegagalan dari peminjam atau *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Ekposur risiko kredit pada Bank terutama muncul dari kegiatan perkreditan maupun aktivitas lainnya seperti pembiayaan perdagangan *(trade finance)*, treasuri dan investasi. Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam batasan yang dapat diterima, sekaligus memaksimalkan *risk adjusted return*. Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan penekanan terhadap prinsip “empat mata” *(four eyes principle)* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan keputusan dua sisi yaitu pengembangan bisnis dan risiko bisnis.

Bank melakukan harmonisasi kebijakan kredit setelah penggabungan dan kaji ulang atas kebijakan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

39. Risk Management (continued)

Risk Profile (continued)

The risk profile report is one of factors in determining the Bank’s soundness rating assessment. Banks are required to submit quarterly risk profille reports for positions in March, June, September and December to the Financial Services Authority.The report prepared based on self assessment using risk based Bank rating, as regulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding Assessment of Soundness Rating for Commercial Bank.

Based on quarterly risk profile self assessment submitted to the Financial Services Authority for December 2020 position, The Bank's composite risk rating as a whole remains at the level of moderate.

Credit Risk

Credit risk is the potential financial loss which caused by the failure of the borrower or counterparty in fullfilling its obligations in accordance with the agreement. Credit risk exposure at the Bank primarily arises from lending activities as well as other activities such as trade finance, treasury, and investment. Credit risk exposure can also increase due to the concentrationof credit on certain debtor, geographic, region, products, type of financing or business field. The objectives of credit risk management is to control and manage credit risk exposure within acceptable limits in accordance to risk appetite, while optimizing the risk adjusted returns. Credit organizations is continuously to be refined with an emphasis on the "four eyes principle" where credit decisions are made based on two-sided decisions, business development and business risk.

The Bank conducts credit policies harmonization after merger and reviews the credit policies periodically, especially if there are any changes in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan eksternal lainnya.

Pengelolaan risiko kredit mencakup aktivitas penyaluran kredit serta eksposur risiko kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga, dan penyertaan, yang dikelola secara komperehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

PT Bank KB Bukopin secara berkelanjutan menetapkan dan mengevaluasi proses pemberian kredit, kebijakan pemberian kredit, dan limit pemberian kredit. Hal tersebut didukung dengan mekanisme pelaporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengelolaan risiko kredit didasarkan pada prinsip independen sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan eksternal lainnya. Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan yang terus disempurnakan dalam rangka memperkuat proses manajemen risiko.

Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada nasabah atau proyek, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas nasabah;
ii. Riwayat hubungan kredit;
iii. Kualitas, kinerja, dan pengalaman dari pengelolaan nasabah;
iv. Posisi nasabah dalam persaingan di industri sejenis
v. Kondisi ekonomi secara umum.

Bank mengimplementasikan berbagai model sesuai dengan standar regulasi Bank Indonesia maupun *best practice* internasional. Bank mengembangkan model secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

The Bank has credit policies and guidelines, in accordance with regulatory provisions and other external regulations.

Credit risk management includes lending activities and other credit risk exposures such as placement, purchase of securities, and investments, which are managed comprehensively at both portfolio and transaction levels.

PT Bank KB Bukopin continuously manages its credit risk through the establishment and evaluation of credit processes and policies, and credit limit. This is supported by a periodic reporting mechanism to Board of Directors and Board of Commissioners.

Credit risk management is based on independent principles in accordance with the provisions of regulators and other external regulations. The Bank has credit policies and guidelines that are continuously refined in order to strengthen the risk management process.

The Bank evaluates the credit risk level related to financing to customers or projects by considering various factors, among others:

i. Historical and projected financial condition, including statement of financial position, income statements, and cash flows of customers;
ii. Credit history;
iii. Quality, performance, and experience of the customers' management;
iv. Customers' competitive position in the industry.
v. General economic condition.

The Bank has implemented various models to fulfill the Bank Indonesia regulation standard or international best practices. The Bank has developed the models independently or by entering into an agreement with third parties.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Pengembangan tersebut mencakup model rating seperti *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Model *scoring* risiko kredit untuk usaha mikro, usaha kecil untuk nominal tertentu dan usaha konsumer. Bank secara berkelanjutan melakukan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model tersebut.

Bank mengembangkan sejumlah aplikasi teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan risiko kredit tersebut, seperti Aplikasi *Internal Control System (ICS)* yang digunakan dalam pelaksanaan proses kredit UKM dan Komersial, *E-Flow* pada proses kredit Konsumer, serta Sistem Informasi Kredit Mikro (SIKM) pada kredit mikro.

Persetujuan fasilitas kredit dilakukan melalui Komite Kredit dan/atau komite lainnya. Komposisi dan formasi anggota komite kredit bergantung kepada fasilitas yang diajukan. Komite Kredit dibentuk untuk membantu Direksi mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenangnya melalui Rapat Komite Kredit.

Fungsi pokok Komite Kredit adalah:

i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi; dan
ii. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* dalam aspek pendanaan Kredit atau pembiayaan. Dalam hal ALCO belum ada, komite Kredit harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit atau pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi.
iii. Bila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan unit / fungsi didalam Bank terkait dengan kompetensinya.

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

Developments cover Internal Credit Risk Rating (ICRR) for small and medium segments (SME). Scoring model of credit risk for micro business for certain amounts and consumer segments. The Bank continuously makes the necessary efforts to enhance these models.

The Bank developed a number of information technology applications to support the credit risk management process, such as the Internal Control System (ICS) application used in the implementation of SME and Commercial credit process, E-Flow used in Consumer credit process, and the Micro Credit Information System (SIKM) used in micro credit process.

Credit facility approval is carried out through the Credit Committee and/or other committees. The composition and formation of credit committee members depend on the proposed facilities. The Credit Committee is formed to help the Directors evaluate and/or provide credit decisions according to their authority limits through the Credit Committee Meeting.

The main functions of Credit Committee are:

i. Approve or reject credit of financing in accordance with the limits of authority or type of credit or financing set by the board of directors; and
ii. Coordinating with the Assets and Liabilities Committee (ALCO) in the aspect of Credit or Financing funding. In the event that ALCO does not yet exist, the Credit Committee must evaluate the aspects of credit or financing funding and periodically report in writing to the board of directors.
iii. If necessary, it can coordinate with units / functions within the Bank regarding their competence.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk menjaga agar kualitas kredit tetap terjaga, Bank telah melakukan pemantauan rutin dan konsisten baik untuk setiap jenis kredit (Komersial, UKM, Konsumer) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

Dalam rangka mengurangi eksposur risiko kredit yang bermasalah dilakukan langkah penyehatan kredit antara lain melalui restruktur, dan langkah penyelesaian kredit melalui pengambil alihan jaminan hingga pelaksanaan hapus buku. Proses pengelolaan kredit bermasalah diatur dalam kebijakan yang bersifat khusus, termasuk pembentukan unit kerja khusus yang menanganinya. Bank memastikan kecukupan pencadangan untuk menutup potensi kerugian yang timbul dari kredit bermasalah.

Untuk mengetahui ketahanan Bank dalam menghadapi suatu skenario kejadian ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan *stress test* secara berkala sehingga dapat melakukan antisipasi lebih awal. Selain itu, Bank terus berupaya meningkatkan kesadaran risiko *(risk awareness)* pada seluruh karyawan Bank. *Stress Testing* dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali. Sebagai upaya Bank dalam mengetahui dampak pelemahan makroekonomi akibat pandemi COVID-19 terhadap pandemi NPL dan ketahanan permodalan, Bank telah melakukan *stress testing* dan telah disampaikan kepada Direksi.

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

To monitor that credit quality is maintained, the Bank has carried out routine and consistent monitoring of each type of credit (Commercial, SME, Consumer) and the overall credit portfolio.

In order to reduce credit risk exposure, credit restructuring measures have been carried out, among others, through restructuring, and steps to settle credit through taking over guarantees to the implementation of write-off. The process of managing non-performing loans is regulated in specific policies, including the establishment of a special work unit that handles it. The Bank ensures the adequacy of reserves to cover potential losses arising from non-performing loans.

To understand the Bank's resilience in facing a scenario of extreme events that may occur, the Bank conducts stress tests regularly as part of early anticipation effort. In addition, the Bank continues to increase risk awareness among all Bank employees. Stress Testing is done at least 3 (three) months. As an effort of Bank in knowing the impact of macroeconomic weakness due to COVID-19 pandemic on NPL pandemic and capital resilience, Bank has conducted stress testing and has been submitted to Board of Directors.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk memperkuat pengendalian risiko kredit, Bank menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada *risk taking unit* namun juga pada unit kerja pendukung seperti fungsi analis kredit dan fungsi *Quality Assurance*. Fungsi analis kredit melakukan analisa terhadap proposal pengajuan kredit sementara fungsi *Quality Assurance* memastikan pelaksanaan manajemen risiko di *risk taking unit* telah berjalan sebagaimana mestinya.

Penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana dan sejak awal proses kredit. Terkait dengan hal tersebut, Bank melakukan pemisahan fungsi analis kredit dalam proses pengambilan keputusan kredit dengan adanya pemisahan *Account Officer Sales* dan *Account Officer Analyst*. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan perubahan atas Pedoman Manajemen Risiko Kredit sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kredit. Ketentuan dan prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank.

Dalam aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas *Letter of Credit* (LC) atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas LC atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan terjadi atau terealisasi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati *(committed)* kepada nasabah.

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

To strengthen credit risk control, the Bank applies risk management not only to risk taking units but also to supporting work units such as credit analyst functions and Quality Assurance functions. The function of the credit analyst is to analyze the credit proposal while the Quality Assurance function ensures that risk management in the risk taking unit has been running as it should.

The application of precautionary principle must be carried out effectively in every type of fund provision and from the beginning of the loan process. In this regard, the Bank separates the functions of credit analysts in the credit decision making process with the separation of Account Officer Sales and Account Officers Analysts. In line with this, changes have been made to the Credit Risk Management Guidelines as an effort to increase understanding and awareness of risks for all parties involved in the credit process. These provisions and procedures are an integral part of the Bank's risk management policy.

For financial assets recognized in the consolidated statements of financial position, the maximum exposure to credit risk generally equals their carrying amount. For bank guarantees and irrevocable Letters of Credit issued, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees and irrevocable Letters of Credit issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the unused committed loan facilities granted to customers.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *Secured loans*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

a. *Physical collateral*, antara lain tanah, bangunan dan BPKB kendaraan motor.

b. *Cash collateral*, antara lain simpanan (tabungan, giro dan deposito berjangka, emas), *financial collateral* (surat berharga).

c. Lainnya, antara lain garansi, dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Di samping itu, Bank telah menerapkan PSAK No. 71 dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dihitung untuk instrumen keuangan yang tergolong dalam *Amortized Cost* (AC) serta *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVOCI). Diantaranya adalah Penempatan pada Bank, Surat Berharga, Kredit yang Diberikan, Bank Garansi, serta produk-produk *Trade Finance* seperti *Letter of Credit* (L/C) dan SKBDN.

Metodologi perhitungan CKPN dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori: Kolektif dan Individual. Metode penurunan nilai ini digunakan untuk menghitung CKPN fasilitas kredit yang terkait dengan *significant loan* dan *non-significant loan*. Minimum kriteria yang termasuk dalam kategori *significant loan* dan *non-significant loan* mengacu kepada Pedoman Penurunan Nilai Aset Keuangan PT Bank KB Bukopin.

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

For the loans, Bank uses the collateral to minimize the credit risk. Loans in Bank are classified into two major category:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

For secured loans, Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, such as land, buildings and proof of vehicle ownership.

b. Cash collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposit, gold) financial collateral (securities).

c. Others, such as guarantees, government guarantees and guarantee institution.

In times of default, Bank will use the collateral as the last resort in recovering its investment.

Moreover, Bank has implemented SFAS No. 71 in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). Allowance for Impairment Losses (CKPN) calculated for financial instrument that include in Amortized Cost (AC) and Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI) such as Interbank Placement, securities, loans, Bank Guarantee, and trade finance product such as Letter of Credit (LC) and SKBDN.

CKPN Calculation methodology grouped into 2 categories, collective and individual. This method used to calculate CKPN for significant and non significant loan. Minimum criteria that describe significant and non significant loan refers to PT Bank KB Bukopin Financial Asset Impairment Policy.

39. Manajemen Risiko (lanjutan) / *39. Risk Management (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

a. Risiko kredit maksimum / *a. Maximum credit risk*

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan *(on-balance sheet)* dan rekening administratif *(off-balance sheet)*, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

The following table presents the maximum exposure to credit risk of on-balance sheet financial instruments and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancement:

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Dec 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			***Consolidated Statement of Financial Position***
Giro pada Bank Indonesia	1.406.196	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	970.432	866.508	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.680.004	4.847.957	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga			*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	--	29.801	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	778.866	1.214.348	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	5.247.149	7.825.244	*Measured at Amortized cost*
Tagihan derivatif	4.555	--	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	56.266.216	67.835.773	*Loans and sharia financing/ receivables*
Tagihan akseptasi	66.182	111.321	*Acceptances receivable*
Penyertaan saham	15	15	*Investments in shares*
Aset lain-lain	1.828.359	4.942.519	*Other assets*
Rekening Administratif			***Administrative Accounts***
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan	5.906.994	7.094.415	*Unused loans and Sharia financing/ receivables facilities*
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	178.706	336.713	*Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	6.584.463	8.743.353	*Bank guarantees issued*
Total	**82.918.137**	**107.949.384**	***Total***

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik sejenis.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai geografis dan sektor industri, mencerminkan profil risiko yang seimbang dan sehat, dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Bank telah menetapkan limit konsentrasi industri yang menentukan berdasarkan tingkat risiko sektor industri, proyeksi pertumbuhan kredit dan juga ketersediaan modal.

Diversifikasi portofolio kredit didasarkan rencana strategi bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan.

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

b. Credit concentration risk

Concentration of credit risk by geography

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics.

The bank encourages the diversifications of its credit portfolio among a variety of geographic areas and industries, reflecting a well-balanced and healthy risk profile, and to focus marketing efforts toward potential industries and customers in order to minimize the credit risk. The Bank has sets its industry concentration limit based on industry risk level, projection of loan growth and availability of capital.

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections.

39. Manajemen Risiko (lanjutan) / *39. Risk Management (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *b. Credit concentration risk (lanjutan)*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis (lanjutan)

Concentration of credit risk by geography (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020 and 2019, the disclosure on the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreement is as follow:

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*						
	Jabotabek Rp	Jawa selain Jabotabek/ *Java other than Jabotabek* Rp	Sumatera Rp	Kalimantan Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Total Rp	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian							***Consolidated Statement of Financial Position***
Giro pada Bank Indonesia	1.406.196	-	-	-	-	1.406.196	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	949.698	3.434	17.244	-	56	970.432	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.680.004	-	-	-	-	3.680.004	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga							*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	-	-	-	-	-	-	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	778.866	-	-	-	-	778.866	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	5.247.149	-	-	-	-	5.247.149	*Measured at Amortized cost*
Tagihan derivatif	4.555	-	-	-	-	4.555	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	29.157.026	14.428.519	4.277.628	1.474.796	6.928.247	56.266.216	*Loans and sharia financing/receivables*
Tagihan akseptasi	66.182	-	-	-	-	66.182	*Acceptances receivable*
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	15	*Investments in shares*
Aset lain-lain	1.750.588	48.237	9.036	3.182	17.316	1.828.359	*Other assets*
Rekening Administratif							***Administrative Accounts***
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang belum digunakan	5.158.332	389.136	176.037	91.951	91.538	5.906.994	*Unused loans and sharia financing/ receivables facilities*
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	81.084	97.622	-	-	-	178.706	*Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	4.644.753	1.059.852	481.255	27.158	371.445	6.584.463	*Bank guarantees issued*
Total	**52.924.448**	**16.026.800**	**4.961.200**	**1.597.087**	**7.408.602**	**82.918.137**	***Total***

39. Manajemen Risiko (lanjutan) / *39. Risk Management (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *b. Credit concentration risk (continued)*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis (lanjutan) / *Concentration of credit risk by geography (continued)*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Jabotabek Rp	Jawa selain Jabotabek/ *Java other than Jabotabek* Rp	Sumatera Rp	Kalimantan Rp	Lain-lain/ *Others* Rp	Total Rp	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian							***Consolidated Statement of Financial Position***
Giro pada Bank Indonesia	4.101.417	-	-	-	-	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	865.131	1.024	195	-	158	866.508	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.847.957	-	-	-	-	4.847.957	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga							*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	29.801	-	-	-	-	29.801	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.214.348	-	-	-	-	1.214.348	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	7.825.244	-	-	-	-	7.825.244	*Measured at Amortized cost*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	35.912.452	17.151.894	5.260.818	1.727.501	7.783.108	67.835.773	*Loans and sharia financing/receivables*
Tagihan akseptasi	111.321	-	-	-	-	111.321	*Acceptances receivable*
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	15	*Investments in shares*
Aset lain-lain	4.804.452	103.812	11.367	4.889	17.999	4.942.519	*Other assets*
Rekening Administratif							***Administrative Accounts***
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang belum digunakan	6.042.356	604.676	208.503	98.434	140.446	7.094.415	*Unused loans and sharia financing/ receivables facilities*
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	274.646	61.774	293	-	-	336.713	*Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	5.235.463	1.484.624	1.028.012	68.893	926.361	8.743.353	*Bank guarantees issued*
Total	**71.264.603**	**19.407.804**	**6.509.188**	**1.899.717**	**8.868.072**	**107.949.384**	***Total***

39. Manajemen Risiko (lanjutan) / *39. Risk Management (continued)*

Risiko Kredit (lanjutan) / *Credit Risk (continued)*

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *b. Credit concentration risk (continued)*

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan industri / *Concentration of credit risk by industry*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*								
	Keuangan/ *Financial* Rp	Pemerintah/ *Government* Rp	Konsumsi/ *Consumers* Rp	Perdagangan/ *Trade* Rp	Konstruksi/ *Construction* Rp	Manufaktur/ *Manufacturing* Rp	Lain-lain *Other* Rp	Total Rp	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian									***Consolidated Statement of Financial Position***
Giro pada Bank Indonesia	1.406.196	-	-	-	-	-	-	1.406.196	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	970.432	-	-	-	-	-	-	970.432	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.680.004	-	-	-	-	-	-	3.680.004	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga									*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	55.232	723.634	-	-	-	-	-	778.866	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	149.601	4.926.790	-	-	25.484	143.285	1.989	5.247.149	*Measured at Amortized cost*
Tagihan derivatif	4.555	-	-	-	-	-	-	4.555	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	3.050.575	56	13.579.810	9.125.020	9.640.546	3.789.968	17.080.241	56.266.216	*Loans and sharia financing/ receivables*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	66.182	-	66.182	*Acceptances receivable*
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	-	-	15	*Investment in shares*
Aset lain-lain	84.042	-	15.251	53.368	55.349	28.382	1.591.967	1.828.359	*Other assets*
Rekening Administratif									***Administrative accounts***
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	302.852	-	3.193.616	279.118	411.167	137.862	1.582.379	5.906.994	*Unused loans and Sharia financing/ receivable facilities*
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	3.912	-	-	-	-	174.794	-	178.706	*Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	40.261	36.213	-	-	43.407	5.073.181	1.391.401	6.584.463	*Bank guarantees issued*
Total	**9.747.677**	**5.686.693**	**16.788.677**	**9.457.506**	**10.175.953**	**9.413.654**	**21.647.977**	**82.918.137**	***Total***

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan industri (lanjutan)

Concentration of credit risk by industry (continued)

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*								
	Keuangan/ *Financial* Rp	Pemerintah/ *Government* Rp	Konsumsi/ *Consumers* Rp	Perdagangan/ *Trade* Rp	Konstruksi/ *Construction* Rp	Manufaktur/ *Manufacturing* Rp	Lain-lain/ *Other* Rp	Total Rp	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian									***Consolidated Statement of Financial Position***
Giro pada Bank Indonesia	4.101.417	-	-	-	-	-	-	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	866.508	-	-	-	-	-	-	866.508	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.847.957	-	-	-	-	-	-	4.847.957	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga									*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	-	29.801	-	-	-	-	-	29.801	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	266.004	948.344	-	-	-	-	-	1.214.348	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	254.600	7.457.679	-	6.576	33.879	42.330	30.180	7.825.244	*Measured at Amortized cost*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	2.249.163	-	3.862.997	12.289.831	11.225.856	5.468.885	32.739.041	67.835.773	*Loans and sharia financing/ receivables*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	111.321	-	111.321	*Acceptances receivable*
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	-	-	15	*Investments in shares*
Aset lain-lain	227.186	-	41.227	144.267	149.623	76.724	4.303.492	4.942.519	*Other assets*
Rekening Administratif									***Administrative accounts***
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	321.099	-	3.340.567	362.510	560.616	197.333	2.312.290	7.094.415	*Unused loans and sharia financing/ receivable facilities*
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	-	-	-	334.255	2.458	336.713	*Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	73.391	43.077	-	-	96.825	7.208.300	1.321.760	8.743.353	*Bank guarantees issued*
Total	**13.207.340**	**8.478.901**	**7.244.791**	**12.803.184**	**12.066.799**	**13.439.148**	**40.709.221**	**107.949.384**	***Total***

Eksposur kredit Bank kepada satu debitur pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar RpNihil dan Rp608.270 sebelum memperhitungkan agunan dan perlindungan kredit lainnya. Eksposur atas kredit ini dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The Banks' credit exposure to a single debtor as of December 31, 2020 and 2019 is amounted to RpNill and Rp608,270, respectively, before taking into account of collateral and other credit enhancements. This exposure guaranted by the Government of the Republic of Indonesia.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit, antara lain dengan meminta agunan sebagai jaminan pelunasan kredit jika jaminan berupa sumber pembayaran utama debitur berdasarkan arus kas tidak terpenuhi. Bank dapat menerima beragam jenis agunan yang diatur oleh kebijakan mitigasi risiko. Umumnya Bank menerima jenis agunan dalam bentuk kas dan deposit, rumah tinggal, properti komersial dan industri serta kendaraan. Nilai agunan ditentukan berdasarkan hasil penilaian pada saat kredit diberikan dan ditinjau ulang secara berkala dan konsisten.

Untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank mensyaratkan bahwa seluruh fasilitas harus ditunjang dengan agunan properti (tanah/bangunan). Bank memberlakukan aturan *Loan-to-Value* (LTV). Nilai agunan untuk KPR dihitung berdasarkan nilai agunan pada saat kredit diberikan. Untuk fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Bank mensyaratkan bahwa seluruh fasilitas harus ditunjang dengan agunan kendaraan tersebut. Bank memberlakukan aturan uang muka *(down payment)*, sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh regulator.

Agunan merupakan sumber terakhir pelunasan kredit *(secondary source of credit repayment)* dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit berasal dari hasil usaha dan hasil analisa kemampuan debitur.

Bank menetapkan rasio nilai agunan terhadap plafon kredit yang diberikan adalah minimal sebesar 1,25 : 1 dari nilai likuidasi.

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank implements policies to mitigate credit risk, among others by asking for collateral as guarantee for repayment of credit if the collateral is the main source of payment of the debtor based on cash flow. The Bank can accept various types of collateral that are regulated by risk mitigation policies. The Bank generally accepted collateral in the form of cash and deposits, residential, commercial and industrial property and vehicles. The collateral value is determined based on the results of the appraisal at the time the credit is given and is regularly and consistently reviewed.

For mortgage facility (KPR), the Bank requires that all facilities should be supported by collateral properties (land/building). The Bank applies the Loan-to-Value ("LTV") regulation. Value of the collateral for KPR is calculated based on the collateral value when credit is granted. For auto loan facility (KPM), the Bank requires that all facilities should be supported by collateral vehicles. The Bank applied the down payment rule, in accordance with the regulation imposed by the regulator.

Collateral is a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations and capability analysis the borrowers.

The Bank determines that the Collateral coverage ratio to credit limit, granted at a minimum at 1.25 : 1 of liquidation value.

d. Kualitas aset keuangan

Kualitas aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan panduan dari Bank Indonesia dan diungkapkan pada Catatan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Quality of financial assets

The quality of financial assets is managed by the Bank using the guidance from Bank Indonesia and disclosed in Notes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 to the consolidated financial statements.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

d. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Bank memiliki kebijakan terkait tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite) dan* toleransi risiko *(risk tolerance)* untuk mempertahankan peringkat risiko di seluruh portofolio aset keuangan secara akurat dan konsisten, sehingga Bank fokus atas risiko dengan peringkat tertentu dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis, dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar sebagai masukan utama untuk pengukuran risiko pihak lawan *(counterparty)*. Peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia yang dinilai dan diperbaharui secara berkala.

e. Evaluasi penurunan nilai

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan (tidak termasuk tagihan dari cabang-cabang lain) berdasarkan *staging* dan peringkat kredit:

39. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

d. Quality of financial assets (continued)

The Bank has policy related risk appetite and risk tolerance to maintain accurate and consistent rating across the portfolio of financial assets, so Bank will focused on the applicable risks and the comparison of credit exposures across all lines of business, geographic regions, and products. The rating system is supported by a variety of financial analytics, combined with processed market information to provide the main inputs for the measurement of counterparty risk. Risk ratings are tailored to the various categories and are derived in accordance with the Bank Indonesia's rating guidance which are assessed and updated regularly.

e. Impairment assessment

The following table presents the financial assets (not include due from other branches), based on stage and credit grading:

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

e. Impairment assessment (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2020									
	Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts with Bank Indonesia*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Efek-efek/ *Securities*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Penyertaan Saham/ Investments in Shares	Aset keuangan lainnya/*Other financial assets**	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi										***Financial assets at amortized cost***
Stage 1	1.406.196	971.857	3.680.004	5.247.149	66.182	42.336.801	15	1.832.914	55.541.118	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	12.323.272	-	-	12.323.272	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	6.308.501	-	-	6.308.501	*Stage 3*
	1.406.196	971.857	3.680.004	5.247.149	66.182	60.968.574	15	1.832.914	74.172.891	
Aset keuangan - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain										***Financial assets - fair value through other comprehensive income***
Stage 1	-	-	-	778.866	-	-	-	-	778.866	*Stage 1*
	-	-	-	778.866	-	-	-	-	778.866	
Aset keuangan - nilai wajar melalui laba rugi										***Financial assets - fair value through profit or loss***
Stage 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Stage 1*
Jumlah aset keuangan	1.406.196	971.857	3.680.004	6.026.015	66.182	60.968.574	15	1.832.914	74.951.757	***Total financial assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai										***Allowance for impairment losses***
Stage 1	-	-	-	-	-	728.617	-	-	728.617	*Stage 1*
Stage 2	-	1.425	-	-	-	761.286	-	-	762.711	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	3.212.455	-	-	3.212.455	*Stage 3*
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**1.425**	**-**	**-**	**-**	**4.702.358**	**-**	**-**	**4.703.783**	***Total allowance for impairment losses***
Jumlah – bersih	**1.406.196**	**970.432**	**3.680.004**	**6.026.015**	**66.182**	**56.266.216**	**15**	**1.832.914**	**70.247.974**	***Total - net***

Dalam menentukan kualitas kredit berdasarkan segmen klien, untuk portofolio Komersial, UMKM dan Konsumer, eksposur dianalisis berdasarkan peringkat risiko kredit yang memainkan peranan utama dalam penilaian kualitas dan risiko pengawasan. Semua kredit diberikan peringkat risiko kredit yang ditelaah ulang secara periodik dan diubah berdasarkan perubahan keadaan atau perilaku debitur. Risiko kredit diklasifikasi berdasarkan kolektibilitas dan lama tunggakan (DPD), adapun kredit dengan kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 dengan DPD kurang dari sama dengan 30 hari diklasifikasikan pada *stage* 1, kredit dengan kolektibilitas 2 dengan DPD lebih dari sama dengan 31 hari sampai dengan kurang dari sama dengan 90 hari diklasifikasikan pada *stage* 2, sementara kredit dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5 diklasifikasikan pada *stage* 3.

In determining credit quality by client segment, for Commercial, SME, and Consumer banking portfolios, exposures are analyzed by credit grade, which plays a central role in the quality assessment and monitoring of risk. All loans are assigned a credit grade which is reviewed periodically and amended in light of changes in the borrower's circumstances or behavior. Credit grade is classified based on collectibility and Day Past Due (DPD), in case of loans with collectibility 1 and collectibility 2 with DPD less than 30 days are classified on stage 1, loans with collectibility 2 with DPD more than 31 days up to less than 90 days days are classified on stage 2, while loans with collectibility 3, 4 and 5 are classified on stage 3.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

e. Impairment assessment (continued)

Tabel berikut adalah instrumen aset keuangan (tidak termasuk tagihan dari cabang-cabang lain) berdasarkan *stage* dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap instrumen dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2020.

This table shows financial assets instruments (not include due from other branches) by stage with the allowance for impairment losses against each financial instruments under classification of amortized cost and fair value through other comprehensive income as of December 31, 2020

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*												
	Stage 1			*Stage* 2			*Stage* 3			Jumlah/*Total*			
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat - bersih/*Net carrying amount*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat - bersih/ *Net carrying amount*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat - bersih/ *Net carrying amount*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat- bersih/*Net carrying amount*	
Giro pada Bank Indonesia	1.406.196	-	1.406.196	-	-	-	-	-	-	1.406.196	-	1.406.196	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	971.857	(1.425)	970.432	-	-	-	-	-	-	971.857	(1.425)	970.432	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.680.004	-	3.680.004	-	-	-	-	-	-	3.680.004	-	3.680.004	*Placements with Bank Indonesia and other bank - net*
Surat - surat Berharga	6.026.015	-	6.026.015	-	-	-	-	-	-	6.026.015	-	6.026.015	*Marketable Securities*
Tagihan akseptasi	66.182	-	66.182	-	-	-	-	-	-	66.182	-	66.182	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan	42.336.801	(728.617)	41.608.184	12.323.272	(761.286)	11.561.986	6.308.501	(3.212.455)	3.096.046	60.968.574	(4.702.358)	56.266.216	*Loans*
Penyertaan Saham	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15	*Investment in shares*
Aset lain-lain	1.832.914	-	1.832.914	-	-	-	-	-	-	1.832.914	-	1.832.914	*Other financial assets*
	56.319.984	**(730.042)**	**55.589.942**	**12.323.272**	**(761.286)**	**11.561.986**	**6.308.501**	**(3.212.455)**	**3.096.046**	**74.951.757**	**(4.703.783)**	**70.247.974**	

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the borrowers.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

f. Saling hapus atas aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dapat saling hapus sesuai dengan perjanjian induk untuk penyelesaian secara neto *(master netting agreements)* atau perjanjian serupa per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

f. Offsetting of financial assets and financial liabilities

Financial assets and financial liabilities subject to offsetting under enforceable master netting agreements and similar agreements as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*						
	Jumlah bruto aset/ liabilitas keuangan yang diakui/ *Gross amount of recognized financial assets/ financial liabilities* Rp	Jumlah bruto diakui saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Gross amount offset in the consolidated statement of financial position* Rp	Jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Net amount presented in the consolidated statement of financial position* Rp	Jumlah yang tidak di saling hapus pada laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Amount not offset in the consolidated statement of financial position*			
				Instrumen keuangan/ *Financial instruments* Rp	Jaminan keuangan yang di terima/ dijaminkan/ *Financial collateral received/ pledged* Rp	Jumlah neto/ *Net amount* Rp	
Liabilitas keuangan							*Financial liabilities*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	5.742.668	-	5.742.668	-	5.742.668	-	*Marketable securities sold with agreement to repurchase - net*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Jumlah bruto aset/ liabilitas keuangan yang diakui/ *Gross amount of recognized financial assets/ financial liabilities* Rp	Jumlah bruto diakui saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Gross amount offset in the consolidated statement of financial position* Rp	Jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Net amount presented in the consolidated statement of financial position* Rp	Jumlah yang tidak di saling hapus pada laporan posisi keuangan konsolidasian/ *Amount not offset in the consolidated statement of financial position*			
				Instrumen keuangan/ *Financial instruments* Rp	Jaminan keuangan yang di terima/ dijaminkan/ *Financial collateral received/ pledged* Rp	Jumlah neto/ *Net amount* Rp	
Liabilitas keuangan							*Financial liabilities*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	4.275.068	-	4.275.068	-	4.275.068	-	*Marketable securities sold with agreement to repurchase - net*

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang tidak sesuai dengan posisi yang diambil oleh Bank baik pada posisi aset dan liabilitas keuangan dan rekening administratif, termasuk risiko perubahan harga *option*. Aktivitas Bank secara kesuluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas dan harga komoditas. Dalam rangka meminimalisasi potensi kerugian yang dapat terjadi dari volatilitas pergerakan variabel pasar tersebut, maka diperlukan adanya pemantauan yang ketat terhadap posisi Bank yang terekspos.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas *treasury* serta bisnis yang terpapar risiko tersebut. Pengendalian risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga Bank pada *trading book* antara lain melalui analisis risiko dan limit untuk aktivitas *trading* seperti transaksi *money market*, *foreign exchange*, dan *fixed income securities* (surat-surat berharga). Selain itu, dilakukan proses *marked to market* untuk posisi *trading book*, *monitoring* posisi devisa neto dan *Value at Risk* (VaR) atas posisi tersebut.

Risiko suku bunga

Dalam rangka mengidentifikasi risiko secara lebih akurat pada produk dan aktivitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi tingkat risiko Bank dan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat maka Bank perlu mengelola risiko suku bunga yang tidak hanya terbatas pada komponen *trading book* namun juga pada komponen *banking book* sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan risiko suku bunga dalam *Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)* dilakukan dengan memperhatikan pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas *(earnings)* Bank, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

39. Risk Management (continued)

Market Risk

Market risk is risk of losses that arise due to changes in market factors that are not in accordance with position taken by Bank both in the position of financial assets and liabilities and administrative accounts, including the risk of changes in option prices. The overall activity of the Bank will be influenced by movements in market variables such as interest rates, exchange rates, equity prices and commodity prices. In order to minimize the potential losses that may occur due to the volatility of such market variable movements, it is necessary to perform strict monitoring of the Bank's exposure.

The overall market risk management is performed based on the policies and procedures related to the products, services, and activities in the treasury and business exposed to that risk. The management of foreign exchange rate and interest rate risks in the trading book is performed through risk and limit analysis for trading activities such as money market, foreign exchange, and fixed income securities transactions (marketable securities). Furthermore, the trading book position has been marked-to-market and the net open position and Value at Risk (VaR) on that position are monitored.

Interest rate risk

In order to identify the risk potential more accurately towards the Bank's products and activity that were affected by market's interest rate which may affect risk level of the Bank and to make a good sound practice, the Bank needs to manage interest rate risk for both components either in the trading book or Banking book component according to the conservatism principles.

The Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) management is performed by monitoring the movement of interest rate in market not in same direction with Banking Book Position that may impact the Bank's capital and earning, in current condition and the future.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko suku bunga (lanjutan)

IRRBB bersumber dari 3 (tiga) aspek dasar yang terkait dengan tingkat dan karakteristik struktur suku bunga, serta dampak dari tingkat dan karakteristik tersebut terhadap perubahan atas kurva imbal hasil *(yield curve)*. Ketiga aspek dasar dimaksud adalah *gap risk*, *basis risk*, dan *option risk*.

Dalam melakukan pengukuran risiko, Bank melakukan *stress test* dengan beberapa skenario, termasuk skenario terburuk *(worst case scenario*) untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank dalam menghadapi berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Hasil *stress test* tersebut digunakan sebagai pertimbangan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit risiko pasar. *Stress testing* dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi abnormal. Bank melakukan *back testing* untuk validasi pada metodologi, formula, model, dan penggunaan asumsi pada setiap skenario dalam model pengukuran risiko.

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur risiko suku bunga Bank atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Bank saja).

39. Risk Management (continued)

Market Risk

Interest rate risk (continued)

IRRBB come from three basic aspects related to characteristic and structure of interest rate, and also the impact of yield curve changes. The basic aspects are gap risk, basis risk, dan option risk.

In measuring risks, the Bank has performed stress tests based on several scenarios, including the worst case scenario. This is intended to assess the Bank's ability during various levels of market movements to abnormal market conditions. The stress test results was used as a consideration in determining changes in policies and limit related to market risk. Stress testing is done every 3 (three) months or whichever is earlier in case there is an abnormal condition. The Bank periodically performs back testing to validate methodology, formula, model, and assumptions used on each scenario of risk measurement model.

The table below summarizes the Bank's interest rate risk exposure on non-trading financial assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019 (Bank only).

39. Manajemen Risiko (lanjutan) / *39. Risk Management (continued)*

Risiko Pasar (lanjutan) / *Market Risk (lanjutan)*

Risiko suku bunga (lanjutan) / *Interest rate risk (continued)*

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*					
	Total Rp	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months* Rp	3 - 12 bulan/ *months* Rp	Lebih dari 1 - 5 tahun/ *More than 1 - 5 years* Rp	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years* Rp	
Aset						***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	1.281.106	1.281.106	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	987.682	987.682	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.025.304	4.025.304	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga						*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	-	-	-	-	-	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	808.866	44.655	30.291	286.489	447.431	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	5.049.914	17.326	660.204	741.166	3.631.218	*Fair value through Amortized cost*
Tagihan derivatif	4.555	4.555	-	-	-	*Derivative receivable*
Kredit yang diberikan	56.872.252	3.073.108	3.736.381	19.414.945	30.647.818	*Loans*
Tagihan akseptasi	66.182	22.962	43.220	-	-	*Acceptance receivables*
	69.095.861	9.456.698	4.470.096	20.442.600	34.726.467	
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	41.983.757	35.657.004	6.269.777	56.976	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	13.304.680	13.304.680	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	5.613.740	5.613.740	-	-	-	*Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross*
Pinjaman yang diterima	3.723.758	2.571.400	550.000	426.600	175.758	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104	-	-	1.800.104	-	*Securities issued*
	66.426.039	57.146.824	6.819.777	2.283.680	175.758	
Neto	**2.669.822**	**(47.690.126)**	**(2.349.681)**	**18.158.920**	**34.550.709**	***Net***

	31 Desember 2019/*Desember 31, 2019*					
	Total Rp	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months* Rp	3 - 12 bulan/ *months* Rp	Lebih dari 1 - 5 tahun/ *More than 1 - 5 years* Rp	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years* Rp	
Aset						***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	3.845.040	3.845.040	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	847.617	847.617	-	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	909.056	909.056	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga						*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	29.801	-	-	-	29.801	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.380.910	3.364.369	269.244	221.941	525.356	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	7.540.029	160.468	182.188	2.655.562	4.541.811	*Measured at Amortized cost*
Kredit yang diberikan	64.247.853	2.247.419	2.476.468	22.275.278	37.248.688	*Loans*
Tagihan akseptasi	111.321	87.877	23.444			*Acceptance receivables*
	81.911.627	11.461.846	2.951.344	25.152.781	42.345.656	
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	75.746.242	71.127.775	4.618.467	-	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.438.695	1.438.695	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	4.275.068	4.275.068	-	-	-	*Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross*
Pinjaman yang diterima	719.211	49.501	25.243	644.467	-	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.797.946	-	-	1.797.946	-	*Securities issued*
	83.977.162	76.891.039	4.643.710	2.442.413	-	
Neto	**(2.065.535)**	**(65.429.193)**	**(1.692.366)**	**22.710.368**	**42.345.656**	***Net***

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued)

Manajemen risiko suku bunga atas *limit repricing gap* dilakukan dengan memonitor sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank atas berbagai skenario tingkat bunga baik standar dan non-standar. Analisis sensitivitas Bank atas kenaikan atau penurunan tingkat bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil dan posisi laporan posisi keuangan yang tetap, adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The management of interest rate risk against repricing gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Bank's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. An analysis of the Bank's sensitivity to an increase or decrease in market interest rates, assuming no asymmetrical movement in curves and a constant position of statement of financial position, is as follows (unaudited):

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*		
	Kenaikan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel increase*	**Penurunan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel decrease***	
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(91.593)	91.593	*Sensitivity of projected net interest income*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*		
	Kenaikan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel increase*	**Penurunan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel decrease***	
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(89.292)	89.292	*Sensitivity of projected net interest income*

Risiko nilai tukar

Foreign exchange risk

Penilaian risiko nilai tukar mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan Posisi Devisa Neto (PDN) dan volatilitas mata uang asing yang dikelola Bank. Pengendalian risiko dilakukan melalui monitoring mutasi transaksi valuta asing di seluruh kantor cabang dan unit bisnis. Informasi mengenai PDN diungkapkan pada Catatan 42.

The foreign exchange risk valuation is performed by monitoring the Net Open Position (NOP) and foreign exchange volatility maintained by the Bank. Risk control is performed through monitoring the foreign exchange transaction movement in all branches and business units. The information related with NOP is disclosed in Note 42.

Tabel berikut mengindikasikan posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang tidak untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, di mana Bank memiliki eksposur signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisa tersebut menghitung dampak pergerakan nilai tukar wajar yang mungkin terjadi terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel dianggap konstan, terhadap laba rugi (akibat perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak untuk diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) (tidak diaudit).

The table below indicates the foreign currencies position of non-trading monetary in assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019, which the Bank has significant exposure against its forecast cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the profit or loss (due to change in the fair value of currency sensitive non-trading monetary assets and liabilities) (unaudited).

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel berikut mengindikasikan posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang tidak untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, di mana Bank memiliki eksposur signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisa tersebut menghitung dampak pergerakan nilai tukar wajar yang mungkin terjadi terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel dianggap konstan, terhadap laba rugi (akibat perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak untuk diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) (tidak diaudit).

39. Risk Management (continued)

Market Risk (continued)

Foreign Exchange risk (continued)

The table below indicates the foreign currencies position of non-trading monetary in assets and liabilities as of December 31, 2020 and 2019, which the Bank has significant exposure against its forecast cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the profit or loss (due to change in the fair value of currency sensitive non-trading monetary assets and liabilities) (unaudited).

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Kenaikan (penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase (decrease) in exchange rate*	**Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity in profit or loss***	**Sensitivitas terhadap ekuitas/ *Sensitivity in equity***	
Mata uang				*Currency*
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	7.44 / (7.44)	-	*United States Dollar*
Euro Eropa	10/(10)	6.47 / (6.47)	-	*European Euro*
Dolar Australia	10/(10)	3.06 / (3.06)	-	*Australian Dollar*
Yen Jepang	10/(10)	136.90 / (136.90)	-	*Japanese Yen*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*			
	Kenaikan (penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase (decrease) in exchange rate*	**Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity in profit or loss***	**Sensitivitas terhadap ekuitas/ *Sensitivity in equity***	
Mata uang				*Currency*
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	9,78 / (9,78)	-	*United States Dollar*
Euro Eropa	10/(10)	3,40 / (3,40)	-	*European Euro*
Dolar Australia	10/(10)	3,05 / (3,05)	-	*Australian Dollar*
Yen Jepang	10/(10)	0,57 / (0,57)	-	*Japanese Yen*

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan mengelola Rasio Kecukupan Likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu *(bank only)* maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

Selain itu, Bank juga menghitung rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dan Kas, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Terkait dengan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio)* Bagi Bank Umum, Bank menyampaikan laporan NSFR secara triwulanan (individual) ke Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan NSFR triwulanan (individual) pada situs web Bank. Berdasarkan perhitungan, NSFR Bank periode Desember 2020 sebesar 128,15%, berada diatas minimum NSFR yaitu 100%.

39. Risk Management (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is risk due to the inability of the Bank to meet obligations due from cash flow funding sources and / or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

In order to improve liquidity resilience, Bank calculates liquidity adequacy ratios namely Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) and manages the Liquidity Adequacy Ratio according to regulatory provisions, both individually (bank only) and consolidated with subsidiary companies.

In addition, the Bank also calculates the Bank's minimum Statutory Reserves (GWM) at Bank Indonesia and Cash, Macroprudential Liquidity Buffer (PLM), and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM).

Related with the regulation of the Financial Services Authority No.50/POJK.03 / 2017 concerning the Obligation of Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks, the Bank has submitted NSFR report on quarterly (individual) to Financial Services Authority and published NSFR report to Bank's website. Based on the calculation, the Company's NSFR (individually) period December 2020 is 128,15%, which is above the minimum NSFR that is 100%.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ekspektasi arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang terdekat pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Residual contractual maturities of financial liabilities

The table below shows the expected undiscounted cash flows on the Bank's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity as at the consolidated statement of financial position date.

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					
	Total Rp	**Kurang dari 3 bulan/** ***Less than 3 months*** Rp	**3 - 12 bulan/** ***months*** Rp	**Lebih dari 1 - 5 tahun/** ***More than 1 - 5 years*** Rp	**Lebih dari 5 tahun/** ***More than 5 years*** Rp	
Liabilitas segera	1.021.561	1.021.561	-	-	-	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	44.042.838	37.569.455	6.410.802	59.461	3.120	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	13.198.900	13.198.900	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	5.742.668	5.742.668	-	-	-	*Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross*
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104	-	-	-	1.800.104	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	66.182	22.962	43.220	-	-	*Acceptance payable*
Pinjaman yang diterima	3.953.365	2.946.180	550.000	281.427	175.758	*Borrowings*
Neto	**69.825.617**	**60.501.726**	**7.004.022**	**340.888**	**1.978.982**	***Net***
Komitmen dan Kontinjensi						*Commitment and Contigencies*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	5.906.994	-	-	-	5.906.994	*Unused Loan Facilities*
Irrevocable letter of credit yang masih harus berjalan	178.706	83.048	70.174	-	25.484	*Outstanding Irrevocable Letters of Credit*
Garansi yang diterbitkan	6.584.463	4.438.433	1.555.741	590.289	-	*Guarantee Issued*
Total	**12.670.163**	**4.521.481**	**1.625.915**	**590.289**	**5.932.478**	***Total***

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

39. Risk Management (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan (lanjutan)

Residual contractual maturities of financial liabilities (continued)

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*					
	Total Rp	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months* Rp	3 - 12 bulan/ *months* Rp	Lebih dari 1 - 5 tahun/ *More than 1 - 5 years* Rp	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years* Rp	
Liabilitas segera	488.661	488.661	-	-	-	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	80.813.460	75.592.358	5.221.102	-	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.154.348	1.154.348	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	4.275.068	4.275.068	-	-	-	*Marketable securities sell with agreement to repurchase - gross*
Surat berharga yang diterbitkan	1.797.946	-	-	-	1.797.946	*Securities issued*
Liabilitas akseptasi	111.321	87.877	23.444	-	-	*Acceptance payable*
Pinjaman yang diterima	1.072.147	49.501	25.244	997.402	-	*Borrowings*
Neto	**89.712.951**	**81.647.813**	**5.269.790**	**997.402**	**1.797.946**	***Net***
Komitmen dan Kontinjensi						*Commitment and Contigencies*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	7.094.415	-	-	-	7.094.415	*Unused Loan Facilities*
Irrevocable letter of credit yang masih harus berjalan	336.713	288.487	48.225	-	-	*Outstanding Irrevocable Letters of Credit*
Garansi yang diterbitkan	8.743.353	4.901.674	2.612.019	1.211.440	18.220	*Guarantee Issued*
Total	**16.174.481**	**5.190.161**	**2.660.245**	**1.211.440**	**7.112.635**	***Total***

Secara berkala Bank melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan limit risiko likuiditas. Selain itu, Bank memiliki kebijakan *contingency funding plan* sebagai pedoman bagi Bank untuk mengantisipasi situasi krisis likuiditas. Untuk mengetahui dampak perubahan pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas yang dapat berdampak pada kecukupan modal Bank, Bank melakukan *stress test* terhadap posisi likuiditas Bank secara regular melalui *stress test*, Bank dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang pemulihan likuiditas. Informasi mengenai jatuh tempo aset dan liabilitas sesuai kontrak diungkapkan pada Catatan 40.

The Bank on a regular basis reviews the liquidity risk management policy and its limit. Futhermore, the Bank has contigency funding plan policy as a guidance for the Bank to overcome the situiation of liquidity crisis. In determining impact of changes in market and internal factors in extreme conditions (crisis) to the liquidity conditions that could impact the Bank's capital adequacy, the Bank performs stress test on Bank's funding liquidity position on a regular basis. By applying stress test, the Bank can anticipate early and take control measures as well as calculate the most optimal solution per short-term strategy and long-term recovery of liquidity. The information related to the maturity profile of assets and liabilities is disclosed in Note 40.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Bank. Kebijakan manajemen risiko operasional secara *bank wide* digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini bisnis, fungsi pendukung dan Entitas Anak dalam mengelola risiko operasional. Pendekatan Bank terhadap manajemen risiko operasional adalah dengan menentukan strategi mitigasi guna memperoleh keseimbangan yang optimal antara paparan risiko operasional, efektivitas mekanisme kontrol, dan pembuatan *risk appetite* sebagai salah satu strategi bank dengan melakukan implementasi konsisten atas Manajemen Risiko Operasional.

Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di Bank Bukopin mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan, dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi.

Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengelolaan risiko operasional yang dilakukan secara efektif dapat mengurangi potensi kerugian risiko operasional.

39. Risk Management (continued)

Operational Risk

Operational risk is a risk due to insufficiency and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external factors that have the potential to cause financial and non-financial losses to the Bank. Bank wide Operational Risk Management Policy is used as a main reference for all line of businesses, support functions and Subsidiaries in managing their operational risk. The Bank's approach to Operational Risk management is to define the best mitigation strategy to get optimum balance between operational risk exposure, effectiveness of control mechanism, and creating risk appetite as a Bank strategy by a consistent implementation of a comprehensive Operational Risk Management.

Management of Operational Risk exposures at Bank Bukopin includes legal risk exposures, reputation, compliance and strategic risk exposure that occur in every business process and operational activity.

The Implementation of Operational Risk Management is carried out by referring to the Regulation of Financial Services Authority No.18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, which requires the application of risk management using pillars that cover active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Risk Management policies and procedures, set of the risk limits, adequacy of risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control processes, and a comprehensive Risk Management Information System and a internal control system as well. Effective Operational risk management can reduces the potential of operational risk loss.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Untuk memastikan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah/ *counterparty*, Bank menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang selalu dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kondisi Bank maupun pengaturan oleh Regulator yang terkini. Bank menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas diantaranya monitoring terhadap limit, seperti Giro Wajib Minimum, Rasio Intermadiasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio/LCR),* dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*). Selain itu, Bank memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat yang berisi langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas harian sehingga Bank dapat tetap memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu sehingga menjaga kelangsungan proses bisnis Bank. Bank melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*.

Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh unit Treasury dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee (ALCO).*

Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, dan penetapan limit Risiko Operasional. Di dalam mengelola risiko operasional, risk taking unit bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara atas pengendalian risiko operasional diatur dalam suatu kebijakan Bank secara menyeluruh yang mencakup ketentuan dan prosedur operasional untuk setiap unit dan dilakukan reviu secara berkala.

39. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

To ensure the Bank's ability in fulfilling its obligations to customers/counterparties, the Bank implements liquidity management policies which is regularly reviewed in line with the current Banks' condition and current regulation. The Bank implements liquidity management policies through monitoring of limits, such as Minimum Reserve Requirement, Macroprudential Intermediary Ratio (RIM), Macroprudential Liquidity Buffer (PLM), Liquidity Coverage Ratio (LCR), and Net Stable Funding Ratio. The Bank also has a Contingency Funding Plan policy which contains steps that must be taken in anticipating and facing liquidity shortfall therefore the Bank are able to fulfill contractual financial liability and ensure the continuity of the Bank's business process. The Bank measures liquidity risk using the Liquidity Risk Model with maturity profile gap methodology.

Daily liquidity condition management is performed by Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, strategy and internal policies are taken through, among others, through Asset and Liabilities Committee (ALCO) mechanism.

The Bank has an Operational Risk Management Policy, setting of risk appetite and risk tolerance, and Operational Risk Limits. In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in their respective units. The operational risk management procedures are regulated in a comprehensive Bank's policy for each unit that includes provisions and/or procedures and they are reviewed periodically.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Bank telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengelolaan risiko operasional, yaitu:

i. Menetapkan *risk governance* pengelolaan risiko operasional;
ii. Menetapkan kebijakan dan prosedur serta melakukan reviu secara berkala sebagai landasan penerapan manajemen risiko;
iii. Menetapkan operational *risk appetite dan risk tolerance*;
iv. Menyusun metodologi dan perangkat pengelolaan risiko operasional;
v. Membangun *Risk Awareness* di seluruh lini organisasi termasuk mewujudkan *Risk Culture* dalam aktivitas bisnis Bank
vi. Menjalankan implementasi pengelolaan risiko operasional ke seluruh unit kerja Kantor Pusat dan *Branch* termasuk implementasi *Operational Risk Management Tools (ORM Tools)* dan sistem aplikasi *Loss Event Database*;
vii. Menyusun *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian termasuk kejadian bencana;
viii. Melakukan penilaian *(assessment)* kecukupan pengelolaan risiko untuk Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB);
ix. Melakukan perhitungan atas Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional;
x. Menyediakan kajian risiko terkait dengan proses bisnis, aktivitas operasional dan transaksional
xi. Melaksanakan peningkatan atas kapabilitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan;
xii. Menyelenggarakan Forum Pengendalian Internal (FPI) secara rutin untuk membahas suatu permasalahan yang dapat meningkatkan eksposur risiko Bank;
xiii. Melaksanakan *monitoring* secara berkala atas keamanan sistem teknologi informasi yang digunakan;
xiv. Melaksanakan *monitoring* limit risiko dan pelaporan internal maupun eksternal (regulator).

39. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

The Bank has done several things in order to manage operational risk, as follows:

i. Stipulate risk governance for operational risk management;
ii. Stipulate policies and procedures and conduct periodic reviews as a basis for implementing risk management;
iii. Stipulate operational risk appetite and risk tolerance;
iv. Develop operational risk management methodologies and tools;
v. Building Risk Awareness in all lines of organization including realizing Risk Culture in Bank's business activities;
vi. Carry out the implementation of operational risk management to all Headquarters and Branch work units including the implementation of Operational Risk Management Tools (ORM Tools) and Loss Event Database application systems;
vii. Develop a Disaster Recovery Plan as an anticipatory measure for internal and external events that have the potential to cause losses; including events of disasters.
viii. Assess the adequacy of risk management for Bank's New Products and / or Activities (PAB);
ix. Calculate the Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk;
x. Provide the risk studies related to business process, operational, and transactional activities;
xi. Improves the ability of Human Resources regularly;
xii. Arrange an internal control forum (FPI) to discuss issues that have the potential to increase the risk of bank exposure;
xiii. Carry out periodic monitoring of the security of information technology systems used;
xiv. Monitor the risk limit and provide the internal and external report to the Regulator.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Bank telah menerapkan *operational risk governance,* melalui:

i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
ii. Pelaksanaan pengelolaan atas risiko operasional melalui model *three line of defense*, yaitu:
   - *Risk taking unit* sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan langsung dari masing-masing unit kerja;
   - *Second line of defense* yang menjalankan fungsi *oversight*; dan
   - Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance.*

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional Bank telah mengembangkan:

i. Modul *Risk Control Self Assessment* (RCSA) berbasis web yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko operasional pada setiap unit kerja secara triwulanan;
ii. Modul *Loss Event Data* (LED) berbasis web yang digunakan untuk pencatatan data kerugian Bank yang sudah terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, baik atas kerugian finansial maupun non-finansial;
iii. *Action Plan* sebagai langkah-langkah mitigasi risiko operasional;
iv. *Dashboard* Manajemen Risiko Operasional yang digunakan sebagai indikator tingkat risiko operasional dalam suatu aktivitas perbankan.

39. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

The Bank has implemented operational risk governance, through:

i. Active supervision by the Board of Commissioners and Directors;
ii. Implementation of the operational risk management through a models named as three line of defense that consist of:
   - *risk taking unit as a risk owner is the first line of defense that is responsible for direct management of each work unit;*
   - *the second line of defense that runs the oversight function; and*
   - *Internal Audit as the third line of defense that carries out the independent assurance function.*

In order to manage operational risk, the Bank has developed:

i. The web based of Risk Control Self Assessment (RCSA) module, that is used to identify, measure, and monitor the operational risk in each unit quarterly;
ii. The web based of Loss Event Data (LED), that is used to record and collect Bank's losses data that have occurred or have the potential to cause losses for the Bank, both in financial and non-financial losses;
iii. The Action Plan as an operational risk mitigation step;
iv. The Dashboard operational Risk Management that is used as an indicator of operational risk level of banking activities.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Setiap kejadian atau indikasi dari terjadinya Risiko Operasional atau kelemahan yang teridentifikasi oleh alat-alat risiko operasional akan ditindaklanjuti melalui perbaikan-perbaikan. Proses pelaporan dan eskalasi akan dilakukan mulai dari setiap unit bisnis dan unit pendukung sampai dengan Komite Manajemen Risiko. Departemen secara proaktif telah melakukan sosialisasi atau kampanye yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran tentang Risiko Operasional ke seluruh unit di Bank, melalui berbagai informasi atas kejadian berisiko dan rekomendasi atas perbaikan proses.

Kejadian-kejadian berisiko tahun 2020 baik yang disebabkan karena faktor kelalaian karyawan, sistem, proses ataupun kejadian eksternal dinilai mengalami kerugian yang relatif tidak signifikan terhadap Bank. Bank menggunakan pendekatan indikator dasar untuk mengalokasi modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan data rata-rata 3 tahun terakhir dari pendapatan bruto Bank.

Hasil perhitungan beban modal risiko operasional secara individual Bank sebesar Rp318.511, dengan demikian diperoleh nilai ATMR risiko operasional sebesar Rp5.620.546.

39. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

Any events of indicator of operational risk or weaknesses identified by operational risk tools will be followed up through improvements. The reporting and escalation process will start from each business unit and supporting unit up to the Risk Management Committee. Department has proactively carried out ongoing campaigns or socialization to raise awareness concering Operational Risk to all units within the Bank, through information sharing on risk events and recommendations for process improvement.

Risk events in 2020 either due to negligence of employees, system, processes or external events are considered as having incurred relatively insignificant losses to the Bank.The Bank adpots basic indicator approach to allocate capital and Risk Weighted Assets (RWA) for operational risk using average data of the last 3 years of the bank's gross income.

The results of the calculation of the Bank's individual operational risk capital charge are Rp318,511, therefore the RWA of operational risk are Rp5,620,546.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko hukum dari produk dan aktivitas usaha Bank serta risiko hukum dari produk dan aktivitas baru melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Dalam pengelolaan risiko hukum, Bank membentuk Divisi Hukum Perusahaan dengan fokus kepada penyelesaian tuntutan hukum. Divisi tersebut bertanggungjawab untuk memastikan penguatan posisi Bank dalam seluruh perikatan yang dilakukan dan bertindak sebagai *corporate legal*.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, *trade finance services*, sistem informasi teknologi dan *Management Information System* (MIS), serta pengelolaan sumber daya manusia.

Identifikasi serta pengukuran risiko hukum juga dilakukan melalui perhitungan risiko hukum berdasarkan *accounting loss data.*

Bank telah memiliki beberapa unit kerja yang memiliki fungsi dan wewenang dalam penerapan pengendalian risiko hukum. Selain itu, Bank terus melanjutkan upaya perbaikan dan penyempurnaan atas sejumlah kebijakan perusahaan dalam rangka rencana kerja *(action plan)* perbaikan proses manajemen risiko dan *corporate governance*.

39. Risk Management (continued)

Legal Risk

Legal risk is risk due to legal claims and/or weaknesses in legal aspects which among others derived from the weaknesses in the Bank's engagements, the absence and/or changes in laws which result in the transaction executed by the Bank is not aligned with the current regulations, and litigation process both from third parties to the Bank and from the Bank to third parties.

The process of identifying legal risks is undertaken by analyzing all legal risk sources there are at least made against the legal risks of the Bank's products and business activities and legal risks of new products and activities through appropriate legal risk management process prior to introduction or operation. In managing legal risk, the Bank forms a Corporate Legal Division that focuses on resolving lawsuits. The division is responsible for ensuring the strengthening of the Bank's position in all agreements made and acting as corporate legal.

Legal risk identification is performed in all functional activities that are inherent to loan (lending), treasury and investment, operational and services, trade finance services, information technology system and Management Information System (MIS), and human resources management.

Legal risk identification and measurement are performed through legal risk calculation that based on accounting loss data.

The Bank has several units that have functions and authority to implement the legal risk control. In addition, Bank continued the effort to improve and complete several policies in framework of action plan to improve the risk management process and corporate governance.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, yang antara lain disebabkan adanya kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, serta hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank.

Karena risiko reputasi melekat pada berbagai kegiatan dan aspek, Bank bergantung pada perangkat dan mekanisme pengelolaan risiko operasional dalam mengelola risiko ini. Maka Bank melakukan analisis atas setiap pengaduan nasabah ataupun persepsi negatif Bank yang disampaikan melalui media pemberitaan (media massa, media *online*, media TV dan media sosial) untuk memastikan penyebab & penyelesaiannya.

Bank membentuk unit kerja khusus, yaitu unit *customer care* yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko reputasi terkait dengan pengaduan nasabah.

Pengelolaan risiko reputasi atas pengaduan/ keluhan nasabah atau pemberitaan negatif yang disampaikan secara langsung kepada Bank ataupun melalui media *online* serta media lainnya terus dilakukan perbaikan.

39. Risk Management (continued)

Reputation Risk

Reputation risk is risk due to decrease in stakeholders' trust that comes from negative perception on the Bank, among others derived from events that resulting loss to the Bank, such as negative news in mass media, transgression of business ethics, customers complaints, and other matters resulting reputation risk, such as the weaknesses in corporate governance, corporate culture, and the Bank's business practices.

Since reputational risk is inherent in various activities and aspects, the Bank relies on tools and mechanisms in operational risk management in managing such risk. So, the Bank analyzes each customer complain or negative perception that is published through the news media (mass media, online media, TV Program and social media) to ascertain the cause and its resolution.

The Bank forms a special unit that is customer care unit who is responsible for managing the reputation risk related to customer complaints.

Reputation risk management of customer complaints or negative news that submitted directly to the Bank or through online media and other media is continously improved.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif yang bersumber dari pemberitaan negatif dan keluhan nasabah.

Untuk memastikan pengendalian risiko reputasi, Bank telah melakukan langkah antisipasi antara lain:

- Penggunaan aplikasi *Complaint Tracking System* (CTS) untuk memonitor penyelesaian keluhan nasabah;
- Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) di tiap unit kerja untuk memastikan aktivitas layanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar waktu;
- Bekerja sama dengan pihak independen untuk melakukan survei pelayanan Bank;
- Melaksanakan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bank kepada nasabah.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara umum. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Selain itu, Bank juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan yang mengatur penjaminan simpanan, perseroan terbatas, perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.

39. Risk Management (continued)

Reputation Risk (continued)

Reputation risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to reputation risk. The reputation risk assessment is carried out qualitatively based on negative news or Bank's publication and customer complaints.

To ensure the reputation risk management, the Bank has performed the anticipated actions that include:

- *Use of Complaint Tracking System (CTS) application to monitor resolution of customer complaints;*
- *Implementation of Service Level Agreement in all business units to ensure that the service activities meets the maximum service time standards;*
- *Collaboration with independent parties to survey the Bank's service;*
- *Conduct training for employees to improve the quality of Bank's services for customers.*

Compliance Risk

Compliance risk is risk incurred due to the Bank has not complied and/or not implemented the applicable internal policies, laws, and regulations. In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by the Goverment and Bank Indonesia. In addition, the Bank is also required to comply with several other rules, such as regulation on deposit guarantee program, limited liability company, taxation and capital market Financial Services Authority (OJK) and Indonesian Stock Exchange.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara reputasi bank, sehingga sesuai dengan harapan dari seluruh pemangku kepentingan dan juga industri perbankan pada umumnya. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank juga merupakan salah satu cerminan dari penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance).* Apabila Bank lalai dalam menjalankan fungsi kepatuhan maka Bank akan berhadapan langsung dengan risiko kepatuhan *(compliance risk).* Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan tindakan yang bersifat preventif *(ex-ante)* untuk memastikan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain dengan membuat langkah langkah untuk terciptanya budaya kepatuhan, melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank. Kesalahan dalam melakukan interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan, juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan yang terjadi pada Bank dapat mempengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan perkembangan usaha Bank.

39. Risk Management (continued)

Compliance Risk (continued)

In the conduct of its business activities, the Bank at all times maintains compliance with OJK regulations and applicable laws and regulations to maintain the Bank's reputation, so as to align with the expectations of all stakeholders and also the banking industry in general. The implementation of the Bank's Compliance Function also reflects the implementation of Good Corporate Governance. In the event the Bank is negligent in carrying out its compliance function, the Bank will directly encounter with compliance risk. The implementation of the Compliance Function is a preventive (ex-ante) action to ensure that the Bank's business activities are conducted in accordance with applicable laws and regulations, among others by taking measures to build a culture of compliance, by managing compliance risk, and evaluating the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, systems and procedures owned by the Bank. Misinterpretation in the statutory provisions also potentially create compliance risks. Compliance risk noted in the Bank can affect the reputation and public trust in the Bank, which in turn can affect the performance and business development of the Bank.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian, dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Kewajiban pemenuhan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Penilaian Kualitas Aset Bank, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Analisa Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Pemenuhan komitmen Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Risiko operasional terkait pemenuhan ketentuan terkait *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
- Ketentuan terkait internal proses bisnis;
- Ketentuan pelaporan kepada regulator.

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang antara lain disebabkan kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi yang kurang memadai, ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif.

Bank merumuskan dan menetapkan target dan strategi bisnis yang akan dicapai di dalam rencana bisnis *(business plan)* dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan visi dan misi Bank.

39. Risk Management (continued)

Compliance Risk (continued)

In practice, compliance risk is inherent to the Bank's activities that are related to regulations, prudential provisions, and other provisions, such as:

- *Minimum Capital Requirement (CAR), Assessment of Bank Asset Quality, Formation of Allowance for Impairment Losses, Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk and Legal Lending Limit (LLL) regulations;*
- *Fulfillment the commitments of Bank's Business Plan regulation;*
- *Operational risks due to The Know Your Customer Principles (KYCP) and Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU-PPT);*
- *Regulation related to internal business process;*
- *Regulation related to fines on regulatory report.*

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment, among others derived from the weaknesses in the strategy formulation process, inaccuracies in the formulation of strategy, inadequate information system, inaccuracies in strategy implementation, and setting the strategic goals that are too aggressive.

Bank formulates and defines the business targets and strategies to be achieved in the business plan by considering internal and external factors in accordance with Bank's vision and mission.

39. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Strategis (lanjutan)

Tujuan utama Bank dalam mengelola risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko strategis dilaksanakan melalui *monitoring*, analisis dan evaluasi atas pencapaian target dan sasaran Bank secara detail dan rutin.

39. Risk Management (continued)

Strategic Risk (continued)

The main objective of the Bank in managing strategic risk is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from inaccurate strategic decision making and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic risk management is carried out through monitoring, analysis and evaluation of the achievement of the Bank's goals and targets in detail and routinely.

40. Analisis Jatuh Tempo Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Periode Yang Tersisa

40. Maturity Profile Based On Remaining Period To Maturity

	31 Desember 2020/December 31, 2020							
	Total Rp	**≤ 1 bulan/** *≤ 1 months* Rp	**> 1 - 3 bulan/** *> 1 - 3 months* Rp	**> 3 bulan - 1 tahun/** *> 3 months - 1 year* Rp	**> 1- 5 tahun/** *> 1 - 5 years* Rp	**> 5 tahun/** *> 5 years* Rp	**Tidak memiliki jatuh tempo/** *Without maturity* Rp	
Kas	600.087	600.087	-	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.406.196	1.406.196	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bruto	971.857	971.857	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks - gross*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	3.680.004	3.539.504	-	140.500	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks - gross*
Surat-surat berharga - bruto	6.026.015	25.688	88.524	590.715	1.187.518	4.133.570	-	*Marketable securities - gross*
Tagihan derivatif	4.555	4.555	-	-	-	-	-	*Derivatives payable*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	60.968.574	2.246.936	1.024.367	4.027.130	21.134.913	32.535.228	-	*Loans and sharia financing/receivables - gross*
Tagihan akseptasi - bruto	66.182	1.643	16.005	48.534	-	-	-	*Acceptances receivable - gross*
Aset lain-lain - bruto	6.223.315	265.734	-	-	-	-	5.957.581	*Other assets - gross*
Total	79.946.785	9.062.200	1.128.896	4.806.879	22.322.431	36.668.798	5.957.581	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(4.703.783)							*Allowance for impairment losses*
	75.243.002							
Liabilitas								*Liabilities*
Liabilitas segera	1.021.561	1.021.561	-	-	-	-	-	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	44.042.837	27.713.345	9.894.589	6.372.183	59.502	3.218	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	13.198.900	13.198.900	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	5.742.668	5.742.668	-	-	-	-	-	*Marketable securities sell with agreements to repurchase - gross*
Liabilitas derivatif	112.828	112.828	-	-	-	-	-	*Derivatives payable*
Liabilitas akseptasi	66.182	1.643	16.005	48.534	-	-	-	*Acceptances payable*
Pinjaman yang diterima	3.953.365	-	2.946.180	550.000	281.427	175.758	-	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104	-	-	-	1.800.104	-	-	*Marketable securities issued*
Liabilitas lain-lain	1.476.703	116.626	-	54.730	-	-	1.305.347	*Other liabilities*
Total	71.415.148	47.907.571	12.856.774	7.025.447	2.141.033	178.976	1.305.347	*Total*
Perbedaan jatuh tempo	8.531.637	(38.845.371)	(11.727.878)	(2.218.568)	20.181.398	36.489.822	4.652.234	*Maturity gap*
Aset neto	**3.827.854**							***Net assets***

40. Analisis Jatuh Tempo Aset Dan Liabilitas Berdasarkan Periode Yang Tersisa (lanjutan)

40. Maturity Profile Based On Remaining Period To Maturity (continued)

	31 Desember 2019/December 31, 2019							
	Total Rp	**≤ 1 bulan/** *≤ 1 months* Rp	**> 1 - 3 bulan/** *> 1 - 3 months* Rp	**> 3 bulan - 1 tahun/** *> 3 months - 1 year* Rp	**> 1- 5 tahun/** *> 1 - 5 years* Rp	**> 5 tahun/** *> 5 years* Rp	**Tidak memiliki jatuh tempo/** *Without maturity* Rp	
Kas	836.192	836.192	-	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4.101.417	4.101.417	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - bruto	867.933	867.933	-	-	-	-	-	*Current accounts with other banks - gross*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	4.847.957	4.847.957	-	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks - gross*
Surat-surat berharga - bruto	9.069.393	288.142	249.643	490.368	2.892.155	5.149.085	-	*Marketable securities - gross*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	69.545.545	1.766.802	275.508	3.052.361	24.518.633	39.932.241	-	*Loans and sharia financing/receivables - gross*
Tagihan akseptasi - bruto	111.321	15.808	72.069	23.444	-	-	-	*Acceptances receivable - gross*
Aset lain-lain - bruto	9.311.797	315.623	-	-	-	-	8.996.174	*Other assets - gross*
Total	98.691.555	13.039.874	597.220	3.566.173	27.410.788	45.081.326	8.996.174	*Total*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.628.280)							*Allowance for impairment losses*
	97.063.275							
Liabilitas								*Liabilities*
Liabilitas segera	488.661	488.661	-	-	-	-	-	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	80.813.460	62.209.170	13.383.188	5.221.102	-	-	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	1.154.348	1.154.348	-	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - bruto	4.275.068	4.275.068	-	-	-	-	-	*Marketable securities sell with agreements to repurchase - gross*
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Derivatives payable*
Liabilitas akseptasi	111.321	15.808	72.069	23.444	-	-	-	*Acceptances payable*
Pinjaman yang diterima	1.072.147	-	49.501	25.244	997.402	-	-	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.797.946	-	-	-	-	1.797.946	-	*Marketable securities issued*
Liabilitas lain-lain	1.556.633	15.372	-	-	-	-	1.541.261	*Other liabilities*
Total	91.269.584	68.158.427	13.504.758	5.269.790	997.402	1.797.946	1.541.261	*Total*
Perbedaan jatuh tempo	7.421.971	(55.118.553)	(12.907.538)	(1.703.617)	26.413.386	43.283.380	7.454.913	*Maturity gap*
Aset neto	**5.793.691**							***Net assets***

41. Pengelolaan Permodalan

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham atau mengeluarkan saham baru.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan OJK untuk pengukuran tersebut terutama berdasarkan pengawasan atas hubungan antara kecukupan modal dengan ketersediaan modal.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 (dua) *Tier* yaitu Modal *Tier* 1 dan Modal *Tier* 2.

Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal *Tier* 3 sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

41. Capital Management

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may adjust the amount of dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue capital securities.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital. OJK`s approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital adequacy to availability of capital resources.

The Bank calculated its capital adequacy requirements using the prevailing OJK regulation, where the regulatory capital is classified into 2 (two) tiers, Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of Tier 3 Capital under prevailing OJK regulation.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) calculations for the Bank only as of December 31, 2020 and 2019 in accordance with the prevailing Financial Services Authority Regulations are as follows:

41. Pengelolaan Permodalan (lanjutan) / *41. Capital Management (continued)*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Modal			*Capital*
Tier I	5.489.891	6.355.978	*Tier I*
Tier II	1.467.745	1.878.170	*Tier II*
Jumlah Modal	6.957.636	8.234.148	*Total Capital*
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit	51.805.928	58.483.573	*Risk Weighted Assets for Credit Risk*
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operational	5.620.546	6.861.033	*Risk Weighted Assets for Operational Risk*
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar	167.871	53.642	*Risk Weighted Assets for Market Risk*
Rasio *CET* 1	9,53%	9,72%	*CET 1 Ratio*
Rasio *Tier 1*	9,53%	9,72%	*Tier 1 Ratio*
Rasio *Tier 2*	2,55%	2,87%	*Tier 2 Ratio*
Total KPMM	12,08%	12,59%	*Total CAR*
Rasio kewajiban penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	10-10,99%	9 - 9,99%	*Minimum Capital Adequacy Ratio required*
Capital conservation buffer	0,000%	1,875%	*Capital conservation buffer*
Countercyclical buffer	0,00%	0,00%	*Countercyclical buffer*
Capital surcharge untuk bank sistemik	0,00%	0,00%	*Capital surcharge for systemic bank*

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ration (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)*, sebagai berikut:

a. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis;
b. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;
c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (*D-SIB*) adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Based on POJK No.34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 concerning Capital Adequacy Ratio, the Bank is required to establish additional capital as a buffer, as follows:

a. Capital Conservation Buffer is an additional capital which serves as a buffer in the event of a loss in the period of crisis;
b. Countercyclical Buffer is an additional capital which serves to anticipated losses in the event of excessive credit growth and thus potentially disrupt the stability of the financial system;
c. Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) is an additional capital which serves to reduce the negative impact on the stability of the financial system and economy in the event of Bank failure which has systemic effect through an increase in the Bank's ability to absorb losses.

41. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Tambahan modal sebagai penyangga *(buffer)* yang wajib dibentuk oleh Bank adalah:

a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap:
   - 0,625% dari ATMR mulai 1 Januari 2016
   - 1,25% dari ATMR mulai 1 Januari 2017
   - 1,875% dari ATMR mulai 1 Januari 2018
   - 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019

b. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi seluruh Bank.

c. *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR Bank yang berdampak sistemik.

Pemenuhan modal sebagai penyangga (*buffer*) harus dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (*Common Equity Tier 1*).

Berdasarkan PBI No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCB) ditetapkan bahwa besaran CCB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pertama kali, yaitu mulai 1 Januari 2016 adalah sebesar 0% dan berlaku untuk seluruh bank, baik bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

41. Capital Management (continued)

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

Additional capital as a buffer which shall be established by the Bank are:

a. Capital Conservation Buffer amounting to 2.5% of RWA to the Bank classified to BUKU 3 and BUKU 4 whose fulfillment gradually:
   - *0.625% from RWA since January 1, 2016*
   - *1.25% from RWA since January 1, 2017*
   - *1.875% from RWA since January 1, 2018*
   - *2.5% from RWA since January 1, 2019*

b. Countercyclical Buffer in the amount of 0% (zero percent) up to 2.5% (two point five percent) from RWA for the whole Bank.

c. Capital Surcharge for D-SIB in the amount of 1% (one percent) to 2.5% (two point five percent) from RWA of Banks with systemic impact.

Fulfillment of capital as a buffer should be met by using components of common equity Tier 1.

Based on PBI No. 17/22/PBI/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment of Countercyclical Buffer Obligation stipulated that the amount of CCB set by Bank Indonesia for the first time, starting January 1, 2016 amounted to 0% and applying to all banks, both conventional commercial bank and islamic banks, including branches of banks domiciled abroad.

41. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Evaluasi terhadap besaran CCB akan dilakukan secara berkala, yaitu paling kurang 1 kali dalam 6 bulan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan bahwa besaran CCB tidak berubah maka Bank Indonesia akan mengeluarkan pengumuman di *website* Bank Indonesia dan apabila ditetapkan ada perubahan, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran mengenai perubahan tersebut.

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia akan menetapkan SIB dan *Capital Surcharge* untuk SIB. Bank yang ditetapkan sebagai SIB wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk SIB.

Penetapan SIB dan *Capital Surcharge* untuk SIB dilakukan secara semesteran setiap tahun pada:

a. Bulan Maret dengan menggunakan data pada bulan Desember tahun sebelumnya; dan
b. Bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *Capital Surcharge* untuk SIB dalam 5 kelompok bucket:

a. 1% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 1;
b. 1,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 2;
c. 2% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 3;
d. 2,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 4;
e. 3,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 5.

41. Capital Management (continued)

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The evaluation of the amount of CCB would be done regularly, i.e. at least 1 time within 6 months. In the case that based on the evaluation determined where the magnitude of the CCB does not change, then Bank Indonesia will issue an announcement on the website of Bank Indonesia and, if specified changes, then Bank Indonesia will issue a Circular Letter regarding such change.

According to POJK No. 46/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning the Stipulation of Systemically Important Banks and Capital Surcharge, the Financial Services Authority in coordination with Bank Indonesia will set SIB and Capital Surcharge for SIB. Banks are defined as SIB is required to establish Capital Surcharge for SIB.

Determination of SIB and Capital Surcharge for SIB conducted biannually on:

a. March using data in December of the previous year; and

b. September using data in June of the previous year.

Financial Services Authority establish Capital Surcharge for SIB in 5 Banks of bucket:

a. 1% from RWA for SIB, which classified as bucket 1;
b. 1.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 2;
c. 2% from RWA for SIB, which classified as bucket 3;
d. 2.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 4;
e. 3.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 5.

41. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Untuk pertama kali, OJK akan menetapkan SIB dalam 4 kelompok dimana pemenuhannya dilakukan secara bertahap:

1. SIB bagi kelompok (*bucket*) 1 sebesar:
   a. 0,25% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;

2. SIB bagi kelompok *(bucket)* 2 sebesar:
   a. 0,375% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,125% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

3. SIB bagi kelompok *(bucket)* 2 sebesar:
   a. 0,375% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,125% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

4. SIB bagi kelompok *(bucket)* 3 sebesar:
   a. 0,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 2% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

6. SIB bagi kelompok (*bucket*) 4 sebesar:
   a. 0,625% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 1,25% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,875% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 2,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

41. Capital Management (continued)

For the first time, the FSA will set the SIB into 4 Banks where fulfillment is done gradually:

1. *SIB for bucket 1 amounted to:*
   a. 0.25% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.5% from RWA since January 1, 2017;
   c. 0.75% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1% from RWA since January 1, 2019.

2. *SIB for bucket 2 amounted to:*
   a. 0.375% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.75% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.125% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1.5% from RWA since January 1, 2019.

3. *SIB for bucket 2 amounted to:*
   a. 0.375% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.75% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.125% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1.5% from RWA since January 1, 2019.

5. *SIB for bucket 3 amounted to:*
   a. 0.5% from RWA since January 1, 2016;
   b. 1% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.5% from RWA since January 1, 2018;
   d. 2% from RWA since January 1, 2019.

7. *SIB for bucket 4 amounted to:*
   a. 0.625% from RWA since January 1, 2016;
   b. 1.25% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.875% from RWA since January 1, 2018;
   d. 2.5% from RWA since January 1, 2019.

42. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

Rasio posisi devisa neto secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam akun administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

Posisi devisa neto Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

42. Net Open Position

The Net Open Position calculations for the Bank only are based on Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on such regulation, the Bank is only required to maintain the overall net open position at a maximum of 20% from total capital.

The overall net open position ratio is the sum of the absolute values of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency, which are stated in Rupiah.

Net open positions for the Bank as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*			
Mata uang	**Aset/ *Assets* Rp**	**Liabilitas/ *Liabilities* Rp**	**Nilai neto/ *Net value* Rp**	***Currency***
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				***Overall (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet)***
Dolar Amerika Serikat	14.952.862	14.960.298	7.436	*United States Dollar*
Yen Jepang	162.220	299.122	136.902	*Japanese Yen*
Dolar Australia	35.571	32.510	3.061	*Australian Dollar*
Euro Eropa	10.965	4.491	6.474	*European Euro*
Dolar Singapura	8.287	2.825	5.462	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	4.634	1.036	3.598	*Great Britain Poundsterling*
Lain-lain*)	4.949	-	4.949	*Others*)*
	15.179.488	15.300.282	167.882	
Total Modal			6.957.636	***Total Capital***
Rasio Posisi Devisa Neto (Keseluruhan)			**2,41**	***Net Open Position Ratio (Overall)***

42. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Posisi devisa neto Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan) :

42. Net Open Position (continued)

Net open positions for the Bank as of December 31, 2020 and 2019 are as follows (continued) :

Mata uang	31 Desember 2019/*December 31, 2019* Aset/ *Assets* Rp	Liabilitas/ *Liabilities* Rp	Nilai neto/ *Net value* Rp	*Currency*
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				***Overall (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet)***
Dolar Amerika Serikat	5.048.430	5.058.207	9.777	*United States Dollar*
Yen Jepang	447.296	447.867	571	*Japanese Yen*
Euro Eropa	62.623	59.228	3.395	*European Euro*
Dolar Singapura	24.194	21.149	3.045	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	22.398	12.652	9.746	*Australian Dollar*
Poundsterling Inggris	15.931	7.747	8.184	*Great Britain Poundsterling*
Lain-lain*)	2.070	-	2.070	*Others*)*
	5.622.942	5.606.850	36.788	
Total Modal			8.234.148	***Total Capital***
Rasio Posisi Devisa Neto (Keseluruhan)			**0,45**	***Net Open Position Ratio (Overall)***

43. Perjanjian-Perjanjian Signifikan

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut di bawah ini:

a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp35.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

   Porsi pembiayaan bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar 90% dan Bukopin sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

43. Significant Agreements

The Bank entered into several significant agreements as follows:

a. Joint Agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dated 29 June 29, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Joint Financing with pension loans. The maximum limit of financing is Rp35,000,000,000 with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

   The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Pembangunan Daerah at 90% and Bukopin at 10% of the total joint financing.

43. Perjanjian-Perjanjian Signifikan (lanjutan)

b. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) pada tanggal 7 Juni 2018 mengenai Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT BTPN sebesar 90% dan Bukopin sebesar 10% dari total pembiayaan Bersama.

c. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk pada tanggal 21 Juli 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebesar 90% dan Bukopin sebesar 10% dari total pembiayaan Bersama.

d. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi pada tanggal 26 September 2019 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi sebesar 95% dan Bukopin sebesar 5% dari total pembiayaan Bersama.

43. Significant Agreements (continued)

b. Joint Agreement with PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dated June 7,2018 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Transfer of Receivables with pension loans. The maximum limit of financing is Rp2,000,000,000,000 with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT BTPN at 90% and Bukopin at 10% of the total joint financing.

c. Joint Agreement with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk *dated July 21,2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Joint Financing with pension loans. The maximum limit of financing is Rp500,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.*

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk at 90% and Bukopin at 10% of the total joint financing.

d. Joint Agreement with PT Bank Prekreditan Rakyat Dhaha Ekonomi dated September 26, 2019 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Joint Financing with pension loans. The maximum limit of financing is Rp5,000,000,000 with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi at 95% and Bukopin at 5% of the total joint financing.

43. Perjanjian-Perjanjian Signifikan (lanjutan)

e. Perjanjian Kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada tanggal 8 Juli 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebesar 90% dan Bukopin sebesar 10% dari total pembiayaan Bersama.

f. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Syariah Bukopin pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai perjanjian tentang Investasi *Mudharabah* Subordinasi. PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan investasi sebesar Rp275.000.000.000 kepada Bank Syariah Bukopin.

Kedua pihak sepakat dan mengikatkan diri atas penyediaan dana dengan *Mudharabah* (bagi hasil) dengan nisbah bagi hasil dengan porsi masing-masing pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk sebesar 70% dan PT Bank Syariah Bukopin sebesar 30%.

43. Significant Agreements (continued)

e. Joint Agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BTN) dated July 8, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Joint Financing with pension loans. The maximum limit of financing is Rp500,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) *at 90% and Bukopin at 10% of the total joint financing.*

f. Cooperation Agreement with PT Bank Syariah Bukopin on December 29, 2020 regarding the agreement regarding Subordinated Mudharabah Investment. PT Bank KB Bukopin provides an investment of Rp275,000,000,000 to PT Bank Syariah Bukopin.

Both parties agreed and committed themselves to providing funds with Mudharabah (profit sharing) with a profit sharing ratio with each party's portion, namely PT Bank KB Bukopin Tbk at 70% and PT Bank Syariah Bukopin at 30%.

44. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100 diubah menjadi maksimum Rp2.000.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009, Perusahaan Pemerintah pengganti undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

44. Government Guarantee for the Payment of Obligations of Commercial Banks

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by Lembaga Penjaminan Simpanan. Based on such Regulation, the guaranteed deposit amount in a Bank which previously according to Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100 was amended to a maximum amount of Rp2,000.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2009, Government Regulation in lien of law on Lembaga Penjaminan Simpanan has been set into law since January 13, 2009.

45. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

45. Fair Value of Financial Instruments

The tables present the comparison, of the carrying amounts and fair value of the Bank and its subsidiaries financial instruments that are recognized in the consolidated financial statements:

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*					
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss* Rp	**Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain *Fair value through other comprehensive income* Rp**	**Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortized cost* Rp**	**Total nilai tercatat/ *Total carrying amount* Rp**	**Nilai wajar/ *Fair value* Rp**	
Aset						***Assets***
Kas	-	-	600.087	600.087	600.087	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	1.406.196	1.406.196	1.406.196	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	-	-	970.432	970.432	970.432	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	3.680.004	3.680.004	3.680.004	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Surat-surat berharga - neto	-	778.866	5.247.149	6.026.015	6.026.015	*Marketable securities - net*
Tagihan derivatif	4.555	-		4.555	4.555	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	-	-	56.266.216	56.266.216	56.266.216	*Loans and sharia financing/ receivables - net*
Tagihan akseptasi - neto	-	-	66.182	66.182	66.182	*Acceptances receivable - net*
Penyertaan saham - neto	-	-	15	15	15	*Investments in shares - net*
Aset lain-lain	-	-	1.828.359	1.828.359	1.828.359	*Other asset*
	4.555	778.866	70.064.640	70.848.061	70.848.061	
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	1.021.561	1.021.561	1.021.561	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	-	-	44.042.838	44.042.838	44.042.838	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	-	13.198.900	13.198.900	13.198.900	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	-	-	112.828	112.828	112.828	*Derivatives payable*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	-	5.742.668	5.742.668	5.742.668	*Marketable securities sold with agreement to repurchase - net*
Liabilitas akseptasi	-	-	66.182	66.182	66.182	*Acceptances payable*
Pinjaman yang diterima	-	-	3.953.365	3.953.365	3.953.365	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.800.104	1.800.104	1.800.104	*Marketable securities issued*
	-	**-**	**69.938.446**	**69.938.446**	**69.938.446**	

45. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

45. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*						
	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit or loss* Rp	**Tersedia untuk dijual *Available for sale* Rp**	**Kredit yang diberikan dan piutang *Loans and receivable* Rp**	**Dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held-to-maturity* Rp**	**Total nilai tercatat/ *Total carrying amount* Rp**	**Nilai wajar/ *Fair value* Rp**	
Aset							***Assets***
Kas	-	-	836.192	-	836.192	836.192	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	-	4.101.417	-	4.101.417	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain - neto	-	-	866.508	-	866.508	866.508	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	4.847.957	-	4.847.957	4.847.957	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Surat-surat berharga - neto	29.801	1.214.348	112.965	7.712.279	9.069.393	9.069.393	*Marketable securities - net*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	-	-	67.835.773	-	67.835.773	67.835.773	*Loans and sharia financing/ receivables - net*
Tagihan akseptasi - neto	-	-	111.321	-	111.321	111.321	*Acceptances receivable - net*
Penyertaan saham - neto	-	-	15	-	15	15	*Investments in shares - net*
Aset lain-lain	-	-	4.942.519	-	4.942.519	4.942.519	*Other asset*
	29.801	1.214.348	83.654.667	7.712.279	92.611.095	92.611.095	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	-	-	-	488.661	488.661	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	-	-	-	-	80.813.460	80.813.460	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	1.154.348	1.154.348	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	-	-	-	4.275.068	4.275.068	*Marketable securities sold with agreement to repurchase - net*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	111.321	111.321	*Acceptances payable*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	1.072.147	1.072.147	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	1.797.946	1.797.946	*Marketable scurities issued*
	-	**-**	**-**	**-**	**89.712.951**	**89.712.951**	

45. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain surat berharga yang diukur melalui harga perolehan yang diamortisasi dan biaya perolehan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Nilai wajar dari surat berharga yang diukur melalui harga perolehan yang diamortisasi dan biaya perolehan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019.

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai wajar instrumen keuangan berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

a. Tingkat 1: Dikutip dari harga di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
b. Tingkat 2: Yang melibatkan *input* selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);
c. Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat di observasi di pasar (Input yang tidak dapat diobservasi).

45. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair values of certain financial assets and liabilities other than securities measured at amortized cost and acquisition cost marketable securities, borrowings, and securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments, due to the interest rate is at market rate and carried at fair value.

The fair value of marketable securities amortized cost and acquisition cost marketable securities is determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2020 and 2019.

The fair value of borrowings and securities issued is calculated using discounted cash flows using market rate.

The table below shows the fair value of financial instruments based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

a. Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
b. Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);
c. Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

45. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan) / *45. Fair Value of Financial Instruments (continued)*

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan/ *Fair value measurement as at reporting date using:*				
	Nilai Tercatat/ *Carrying amount* Rp	Tingkat/ *Level 1* Rp	Tingkat/ *Level 2* Rp	Tingkat/ *Level 3* Rp	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					***Financial asset measured at fair value***
Tersedia untuk dijual:					*Available-for-sale:*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					*Fair value through other comprehensive income:*
Tagihan derivatif	4.555	4.555	-	-	*Derivative receivables*
Surat-surat berharga	778.866	778.866	-	-	*Marketable securities*
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					***Financial asset of which the Fair value is disclosed***
Biaya perolehan di amortisasi					*Amortized cost*
Surat-surat berharga	5.247.149	5.247.149	-	-	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan dan piutang:					*Loans and receivables:*
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	56.266.216	-	-	56.266.216	*Loans and sharia financing /receivables*
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					***which the fair value is disclosed***
Biaya perolehan diamortisasi:					*Amortized cost:*
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104	-	1.800.104	-	*Marketable securities issued*
Pinjaman yang diterima	3.953.365	-	3.953.365	-	*Borrowings*

45. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

45. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*				
	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan/ Fair *value measurement as at reporting date using:*				
	Nilai Tercatat/ *Carrying amount* Rp	Tingkat/ *Level 1* Rp	Tingkat/ *Level 2* Rp	Tingkat/ *Level 3* Rp	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					***Financial asset measured at fair value***
Tersedia untuk dijual:					*Available-for-sale:*
Surat-surat berharga	764.341	764.341	-	-	*Marketable securities*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					*Fair value through other comprehensive income:*
Surat-surat berharga	450.007	450.007	-	-	*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Fair value through profit or loss:***
Surat-surat berharga	29.801	29.801	-	-	*Marketable securities*
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					*Financial asset of which the Fair value is disclosed*
Dimiliki hingga jatuh tempo:					*Held-to-maturity:*
Surat-surat berharga	5.544.580	5.223.299	-	321.281	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan dan piutang:					*Loans and receivables:*
Pinjaman yang diberikan dan dan pembiayaan/ Piutang Syariah	67.835.773	-	61.304.043	6.531.730	*Loans and sharia financing /receivable*
Surat-surat berharga	112.965	-	-	112.965	*Marketable securities*
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					***Financial asset of which the fair value is disclosed***
Biaya perolehan:					*Acquisition cost:*
Surat-surat berharga	2.167.699	2.167.699	-	-	*Marketable securities*
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					***Financial liabilities of which the fair value is disclosed***
Biaya perolehan diamortisasi:					*Amortized cost:*
Surat berharga yang diterbitkan	1.797.946	-	1.797.946	-	*Marketable securities issued*
Pinjaman yang diterima	1.072.147	-	1.072.147	-	*Borrowings*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang di*transfer* dari/ke tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

As of December 31, 2020 and 2019 there is no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 2 and/or level 3.

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to SFAS 55 and SFAS 71 in the transition to the adoption of SFAS 71 on January 1, 2020.

	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 / *Classification under SFAS 55*	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 / *Classification under SFAS 71*	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55 / *Carrying amount under SFAS 55*	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71 / *Carrying amount under SFAS 71*	
	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	
ASET					***ASSETS***
Kas	Pinjaman yang diberikan/*Loans and receivables*	Biaya Perolehan yang Diamortisasi/*Amortized cost*	836.192	836.192	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan/*Loans and receivables*	Biaya Perolehan yang Diamortisasi/*Amortized cost*	4.101.417	4.101.417	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	Pinjaman yang diberikan/*Loans and receivables*	Biaya Perolehan yang Diamortisasi/*Amortized cost*	867.933	867.933	*Current account with other banks*
Dikurangi : Cadangankerugian penurunan nilai	Pinjaman yang diberikan/*Loans and receivables*	Biaya Perolehan yang Diamortisasi/*Amortized cost*	(1.425)	(1.425)	*Less : Allowance for impairment losses*
Giro pada bank lain - neto	Pinjaman yang diberikan/*Loans and receivables*	Biaya Perolehan yang Diamortisasi/*Amortized cost*	866.508	866.508	*Current account with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Pinjaman yang diberikan/*Loans and receivables*	Biaya Perolehan yang Diamortisasi/*Amortized cost*	4.847.957	4.847.957	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga					*Marketable securities*
Diperdagangkan	Diperdagangkan/*Trading*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	29.801	29.801	*Trading*
Tersedia untuk dijual	Tersedia untuk dijual/*Available for sale*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	764.341	764.341	*Available for sale/Fair value through other comprehensive income*
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	Tersedia untuk dijual/*Available for sale*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Financial assets at fair value through other comprehensive income*	450.007	450.007	*Fair value through other comprehensive income*

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73 (continued)

	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55 / *Classification under SFAS 55*	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71 / *Classification under SFAS 71*	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 55 / *Carrying amount under SFAS 55*	Nilai tercatat berdasarkan PSAK 71 / *Carrying amount under SFAS 71*	
	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	31 Desember 2019 / *December 31, 2019*	1 Januari 2020/ *January 1, 2020*	
Kredit yang diberikan dan piutang	Dimiliki hingga jatuh tempo/*Held to maturity*	Biaya perolehan yang diamorisasi/*Amortized cost*	112.965	112.965	*Loans and receivables*
Dimiliki hingga jatuh tempo	Dimiliki hingga jatuh tempo/*Held to maturity*	Biaya perolehan yang diamorisasi/*Amortized cost*	5.544.580	5.544.580	*Held to maturity*
Biaya Perolehan	Dimiliki hingga jatuh tempo/*Held to maturity*	Biaya perolehan yang diamorisasi/*Amortized cost*	2.167.699	2.167.699	*Amortized cost*
Surat-surat berharga - neto			9.069.393	9.069.393	*Marketable securities - net*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loan and receivables*	Biaya perolehan yang diamorisasi/*Amortized cost*	69.545.545	69.545.545	*Loan and sharia financing/receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.709.772)	(3.313.683)	*Less : Allowance for Impairment losses*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih			67.835.773	66.231.862	*Loan and sharia financing/receivables - net*
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loan and receivables*	Biaya perolehan yang diamorisasi/*Amortized cost*	111.321	111.321	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain - neto	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loan and receivables*	Biaya perolehan yang diamorisasi/*Amortized cost*	9.313.850	9.313.850	*Other assets - net*
TOTAL ASET			**96.982.411**	**95.378.500**	***TOTAL FINANCIAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segera	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	488.661	488.661	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	80.813.460	80.813.460	*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	1.154.348	1.154.348	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	4.275.068	4.275.068	*Marketable securuities sold with agreements to repurchase - net*
Liabilitas akseptasi	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	111.321	111.321	*Acceptance payable*
Pinjaman yang diterima	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	1.072.147	1.072.147	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	Biaya perolehan yang diamortisasi/*Amortized cost*	1.797.946	1.797.946	*Marketable securities issued*
TOTAL LIABILITAS			**89.712.951**	**89.712.951**	***TOTAL FINANCIAL LIABILTIES***

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73 (continued)

Aset keuangan instrumen ekuitas yang dimiliki untuk tujuan strategis telah diklasifikasi sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 71. Sebelum adopsi PSAK 71, instrumen ini diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara handal. PSAK 71, menghapus pengecualian ini.

The financial assets of equity instruments held for strategic purposes have been classified as fair value through other comprehensive income according to SFAS 71. Prior to the adoption of SFAS 71, these instruments were classified as available-for-sale and measured at cost of obtaining the assets because their fair values cannot be reliably determined. SFAS 71, removed this exception.

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71, bersih setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada komponen ekuitas berikut:

The following table analyze the impact of the adoption of SFAS 71, net after tax, during the transition on January 1, 2020 in the following equity components:

	Dampak Penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020/ *Impact of Adopting SFAS 71 at January 1, 2020*	
Penghasilan Komprehensif Lain - Keuntungan nilai wajar yang belum direalisasi		*Other Comprehensive Income - Unrealized gain on fair value*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55	1.381.812	*Balance under SFAS 55 at at December 31, 2019*
Reklasifikasi instrumen ekuitas yang diukur pada biaya perolehan dari tersedia untuk dijual ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	*Reclassification of equity measured at cost from available for sale to other comprehensive Income*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71	**1.381.812**	***Balance under SFAS 71 at January 1, 2020***
Laba Ditahan		*Retained Earnings*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55	3.200.834	*Balance under SFAS 55 at at December 31, 2019*
Reklasifikasi berdasarkan PSAK 71	-	*Reclassification under SFAS 71*
Pengakuan kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71	(1.344.699)	*Recognition of expected credit losses under SFAS 71*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71	**1.856.135**	***Balance under SFAS 71 at January 1, 2020***

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi nilai cadangan kerugian aset keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 57 pada tanggal 31 Desember 2019 dan nilai cadangan kerugian aset keuangan menurut PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020.

The table below shows the reconciliation of reserve for losses of financial assets according to SFAS 55 and SFAS 57 as of December 31, 2019 and the value of reserves for losses of financial assets according to SFAS 71 on January 1, 2020.

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73 (continued)

	Nilai Tercatat PSAK 55 31 Desember 2019/ *Classification Under PSAK 55 December 31, 2019*	Reklasifikasi/ *Reclasification*	Pengukuran Kembali/ *Remeasurement*	Nilai Tercatat PSAK 71 1 Januari 2020/ *Carrying Amount Under SFAS 71 January 1, 2020*	
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan	1.709.772	-	1.603.911	3.313.683	*Financial assets measured at amortized cost*
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	*Financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
	1.709.772	**-**	**1.603.911**	**3.313.683**	

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada saat tanggal 1 Januari 2020:

SFAS 73

The following table summarizes effect of implementation SFAS 73 as of January 1, 2020:

	1 Januari /*January 1, 2020*			
	Sebelum Penyesuaian/ *Before Adjustment*	Penyesuaian PSAK 73/ *PSAK 73/ Adjustment*	Setelah Penyesuaian/ *After adjustment*	
Laporan Posisi Keuangan				*Statements of Financial Assets*
Aset				***Assets***
Beban dibayar dimuka	794.542	(185.125)	609.417	*Prepaid expenses*
Aset tetap, selain aset hak guna setelah akumulasi penyusutan	3.012.215	-	3.012.215	*Fixed asset, except for right of-use assets after accumulated depreciations*
Aset tetap, aset hak guna setelah akumulasi penyusutan	-	316.938	316.938	*Fixed asset, right of use after accumulated depreciations*
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas lain - lain	1.556.634	180.548	1.737.182	*Other liabilities*

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73 (continued)

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71 pada posisi laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020:

The following table analyze the impact of the adoption of SFAS 71 statement of consolidated financial position at January 1, 2020:

	1 Januari/*January 1, 2020*			
	Sebelum Penyesuaian/ *Before Adjustment*	**Efek Penyesuaian Transisi Penerapan PSAK 71/ *Impact from Transition adjustment on Implementation SFAS 71***	**Setelah Penyesuaian/ *After Adjustment***	
ASET				***ASSETS***
Kas	836.192	-	836.192	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4.101.417	-	4.101.417	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	867.933	-	867.933	*Current accounts with other banks*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.425)	-	(1.425)	*Less : Allowance for impairment losses*
Giro pada bank lain - neto	866.508	-	866.508	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.847.957	-	4.847.957	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga				*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	29.801	-	29.801	*Fair Value Through profit and loss*
Tersedia untuk Dijual	764.341	-	764.341	*available for Sale*
Nilai wajar melalui Komprehensif lain	450.007	-	450.007	*Fair Value Through Other Comprehensive Income*
Kredit Yang Diberikan dan Piutang	112.965	-	112.965	*Loan and Receivables*
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	5.544.580	-	5.544.580	*Held to Maturity*
Biaya Perolehan	2.167.699	-	2.167.699	*Amortized Cost*
	9.069.393	-	9.069.393	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-		-	*Less : Allowance for impairment losses*
Surat-surat berharga - neto	9.069.393		9.069.393	*Marketable securities - net*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	69.545.545	-	69.545.545	*Loans and Sharia financing/receivables*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.709.772)	(1.603.911)	(3.313.683)	*Less : Allowance for impairment losses*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah neto	67.835.773	(1.603.911)	66.231.862	*Loans and Sharia financing/receivables - net*
Tagihan akseptasi	111.321	-	111.321	*Acceptance receivables*
Penyertaan saham	15	-	15	*Investments in shares*
Aset tetap	3.877.093	-	3.877.093	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(864.878)	-	(864.878)	*Less : Accumulated depreciation*
Aset tetap - neto	3.012.215	-	3.012.215	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	21.717	304.743	326.460	*Deffered tax asset - neto*
Aset takberwujud	510.963	-	510.963	*Intangible Assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(263.073)	-	(263.073)	*Less : Accumulated amortization and impairment losses*
Aset takberwujud - neto	247.890	-	247.890	*Intangible Assets - net*
Aset lain-lain - neto	9.313.850	-	9.313.850	*Other assets - net*
TOTAL ASET	**100.264.248**	**(1.299.168)**	**98.965.080**	***TOTAL ASSETS***

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73 (continued)

	1 Januari/*January 1, 2020*			
	Sebelum Penyesuaian/ *Before Adjustment*	**Efek Penyesuaian Transisi Penerapan PSAK 71/ *Impact from Transition adjustment on Implementation SFAS 71***	**Setelah Penyesuaian/ *After Adjustment***	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	488.661	-	488.661	*Liabilites immediately payable*
Simpanan nasabah	80.813.460	-	80.813.460	*Deposits from customers*
			-	
Simpanan dari bank lain	1.154.348	-	1.154.348	*Deposits from other Banks*
Surat-surat berharga			-	*Marketable securities*
yang dijual dengan janji			-	*sold with agreements*
dibeli kembali - neto	4.275.068	-	4.275.068	*to repurchase - net*
Liabilitas derivatif	-		-	*Derivatives payables*
Liabilitas akseptasi	111.321	-	111.321	*Acceptances payables*
Pinjaman yang diterima	1.072.147	-	1.072.147	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.797.946	-	1.797.946	*Marketable securities issued*
Utang pajak	89.179	-	89.179	*Taxes payables*
Liabilitas lain-lain	1.556.633	-	1.556.633	*Other liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**91.358.763**	**-**	**91.358.763**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				***EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY***
Modal saham				*Share capital*
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)				*Common A share - Rp10,000 (full amount) par value*
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				*Common B share Rp100 (full amount) par value*
Modal dasar				*Authorized capital*
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				*Common A shares - 21,337,978 shares*
Saham biasa kelas B - 22.866.202.200 saham				*Common B shares - 22,866,202,200 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh				*Issued and fully paid capital*
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				*Common A shares - 21,337,978 shares*
Saham biasa kelas B - 11.630.570.770 per 31 Desember 2020 dan 2019	1.376.437	-	1.376.437	*Common B shares - 11,630,570,770 shares as of December 31, 2020 and 2019*

46. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan Pada Tanggal Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73 (lanjutan)

46. Classification of Assets and Financial Liabilities In Implementation of SFAS 71 and SFAS 73 (continued)

	1 Januari/*January 1, 2020*			
	Sebelum Penyesuaian/ *Before Adjustment*	**Efek Penyesuaian Transisi Penerapan PSAK 71/ *Impact from Transition adjustment on Implementation SFAS 71***	**Setelah Penyesuaian/ *After Adjustment***	
Dana setoran modal	-	-	-	*Advance for future shares subscription*
Tambahan modal disetor	2.923.938	-	2.923.938	*Additional paid in capital*
Surplus revaluasi aset	1.368.875	-	1.368.875	*Asset revaluation surplus*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	12.937	-	12.937	*Unrealized gain on available for sale and fair value through other comprehensive income - after tax*
Saldo laba	3.200.834	(1.344.699)	1.856.135	*Retained earnings*
	8.883.021	(1.344.699)	7.538.322	
Kepentingan non-pengendali	22.464	-	22.464	*Non-controllling interest*
TOTAL EKUITAS	**8.905.485**	**(1.344.699)**	**7.560.786**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**100.264.248**	**(1.344.699)**	**98.919.549**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Tabel berikut menyajikan analisis dampak atas perubahan dari *"incurred loss approach"* menjadi "kerugian kredit ekspektasian" untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

The following table analyze the impact of the transition from "incurred loss approach" to "expected credit loss" for financial instrument at amortized cost:

	1 Januari 2020/*January 1, 2020*									
	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55/ *Allowance for Impairment Losses Based on PSAK 55*			**Kerugian Kredit Ekspektasian Menurut PSAK 71/ *Expected Credit Loss Based on SFAS 71***						
	Kolektif/ *Collective*	Individual/ *Individual*	Total/*Total*	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya-Kredit Tidak Memburuk / *Lifetime ECL-No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk / *Lifetime ECL-Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk / *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Total Allowance of Impairment*	Kenaikan (Penurunan)/ *Increase (Decrease)*	
Giro pada bank lain	1.425	-	1.425	1.425	-	-	-	1.425	-	*Current accounts with other banks*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	981.194	728.578	1.709.772	1.451.836	413.107	1.448.740	-	3.313.683	1.603.911	*Loans and sharia financing/receivables*
Aset lain-lain	56.459	-	56.459	56.459	-	-	-	56.459	-	*Other assets*
Total	**1.039.078**	**728.578**	**1.767.656**	**1.509.720**	**413.107**	**1.448.740**	**-**	**3.371.567**	**1.603.911**	***Total***

47. Analisa Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan *(forward-looking).*

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD);
- indikator kualitatif.

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

47. Credit Quality Analysis

Measurement of Expected Credit Losses

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD) for the remaining age at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

Bank use these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit:

- *quantitative test based on movement in PD;*
- *qualitative indicators.*

Credit Risk Grades

The bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Credit Risk Grades (lanjutan)

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

Significant Increase in Credit Risk (continued)

Credit Risk Grades (continued)

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

Determination of the Probability of Default Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Penentuan Struktur *Probability of Default* (lanjutan)

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

Significant Increase in Credit Risk (continued)

Determination of the Probability of Default Structure (continued)

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.

Determination of Significant Increase in Credit Risk

Bank uses several criteria for determining that credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in acomprehensive manner on a timely manner

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank menentukan bahwa peningkatan resiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Measurement of Expected Credit Losses (continued)

Significant Increase in Credit Risk (continued)

Determination of Significant Increase in Credit Risk (continued)

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in termination of recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:

- *PD remainder life at reporting date based on modified provision; with*
- *Residual PD throughout the estimated age based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Definisi Gagal Bayar *(Default)*

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* / gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse)* dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjanjian *(covenants);*
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai.

Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)*

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar *(base case)* tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran *(output)* yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar *(base case)* mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Definition of Failed Payment (Default)

The Bank considers financial assets as default when:

- *The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or*
- *The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Bank.*

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources.*

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment.

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimateds published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)* (lanjutan)

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

47. Credit Quality Analysis (continued)

Use of forward-looking information (continued)

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

	2021	2022	
Tingkat pengangguran	dasar 8% / *base 8%* Kisaran antara 7 hingga 10%/ *Range between 7 and 10%*	dasar 6% / *base 6%* Kisaran antara 5 hingga 8%/ *Range between 5 and 8%*	*Unemployment*
Suku bunga	dasar 1% / *base 1%* Kisaran antara 0,5 hingga 2%/ *Range between 0,5 and 2%*	dasar 2% / *base 2%* Kisaran antara 1 hingga 3%/ *Range between 1 and 3%*	*Interest rates*
Pertumbuhan PDB	dasar 1,5% / *base 1,5%* Kisaran antara 0 hingga 2,5%/ *Range between 0 and 2,5%*	dasar 2% / *base 2%* Kisaran antara 0,5 hingga 3%/ *Range between 0,5 and 3%*	*GDP growth*

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :

- *Probability of default* (PD)
- *Loss of given default* (LGD)
- *Exposure at default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistic yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking.*

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimation is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan *(forward-looking).*

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur.

a. Analisis risiko kredit berdasarkan internal *rating grades*

47. Credit Quality Analysis (continued)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are Banked according to the similarity of risk characteristics which include:

- *type of instrument;*
- *credit risk rating;*
- *type of collateral;*
- *date of initial recognition;*
- *remaining due date;*
- *industry; and*
- *debtor's geographical location.*

a. Credit risk analysis based on internal rating grades

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / *12 Months ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya-Kredit Tidak Memburuk / *Lifetime ECL-No Credit Impaired***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya-Kredit Memburuk / *Lifetime ECL-Credit Impaired***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk / *Purchased or Credit Impaired Financial Assets***	**Total**	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						*Loans at amortized cost*
Grade 1	38.278.188	4.794.391	9.414	-	43.081.993	*Grade 1*
Grade 2	4.231.328	7.528.880	123.234	-	11.883.442	*Grade 2*
Grade 3	-	-	792.547	-	792.547	*Grade 3*
Grade 4	-	-	713.969	-	713.969	*Grade 4*
Grade 5	-	-	4.496.623	-	4.496.623	*Grade 5*
	42.509.516	**12.323.271**	**6.135.787**	**-**	**60.968.574**	
Cadangan kerugian kredit	(771.456)	(761.285)	(3.169.617)	-	(4.702.358)	*Loss allowance*
Nilai Tercatat	**41.738.060**	**11.561.986**	**2.966.170**	**-**	**56.266.216**	***Carrying Amount***

Cadangan kerugian kredit untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak diakui pada laporan posisi keuangan karena nilai tercatat aset keuangan tersebut adalah nilai wajar.

Allowance for credit losses for financial assets classified as fair value through other comprehensive income is not recognized in the statement of financial position because the carrying value of the financial assets is fair value.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

b. Analisis risiko kredit berdasarkan *probability of default*

b. Credit risk analysis based on probability of default

	31 Desember 2020 / *December 31, 2020*					
	Kerugian kredit ekspektasian 12 Bulan / *12 Months ECL*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya-kredit tidak memburuk / *Lifetime ECL-No Credit Impaired*	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya-kredit memburuk / *Lifetime ECL-Credit Impaired*	Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk / *Purchased or Credit Impaired Financial Assets*	Total	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/						*Loans at amortized cost*
0.00-0.10	38.330.225	6.378.869	9.414	-	44.718.507	*0.00-0.10*
0.11-0.40	4.175.600	5.617.717	339.610	-	10.132.928	*0.11-0.40*
0.41-1.00	3.691	326.683	5.786.763	-	6.117.137	*0.41-1.00*
	42.509.516	**12.323.270**	**6.135.787**	**-**	**60.968.573**	
Cadangan Kerugian Kredit/	(771.456)	(761.285)	(3.169.617)	-	(4.702.358)	*Loss Allowance*
Nilai Tercatat/	**41.738.060**	**11.561.984**	**2.966.170**		**56.266.214**	***Carrying Amount***

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions

Rasio kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan pada 31 Desember 2020/ ***ECL ratio to financial assets at December 31, 2020***	**Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi/** ***Financial measured at amortized cost***	**Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/** ***Financial assets measured at faie value through other comprehensive Income***	**Total/** ***Total***	
Kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan	4.702.358	-	4.702.358	*Reported ECL*
Nilai tercatat bruto	60.968.574	-	60.968.574	*Gross carrying amount*
Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto	7,71%	-	7,71%	*ECL ratio to gross carrying amount*

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan (lanjutan)

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions (continued)

	2021	2022	2023	2024	2025	
Skenario Moderat						***Moderate Scenario***
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	4,03%	*Current Account (% GDP Yearly)*
Tingkat Inflasi	5,87%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	*Inflation Rate*
Anggaran Pemerintah (% PDB)	9,88%	8,33%	7,05%	6,00%	5,13%	*Fiscal Balance (% GDP)*
BI Rate	4,67%	3,41%	2,51%	1,86%	1,40%	*BI Rate*
Index Keyakinan Konsumer	0,87%	1,02%	1,03%	1,03%	1,03%	*Consumer Confidence Index*
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,97%	17,33%	18,49%	18,70%	18,74%	*Gross Fixed Capital Formation*
Belanja Pemerintah	5,81%	4,92%	4,17%	3,55%	3,02%	*Government Expenditure*
Index Harga Konsumen	83,31	83,31	83,31	83,31	83,31	*Consumer Price Index*
Produksi Industri	2,43%	2,27%	2,12%	1,98%	1,85%	*Industrial Production*
Harga Minyak	36,84	35,80	34,99	34,20	33,42	*Oil Price*
Hutang Rumah Tangga	10,23%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	*Household Debt*
Skenario Optimis						***Upside Scenario***
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	*Current Account (% GDP Yearly)*
Tingkat Inflasi	9,78%	9,12%	9,12%	9,12%	9,12%	*Inflation Rate*
Anggaran Pemerintah (% PDB)	16,46%	13,88%	11,75%	9,99%	8,54%	*Fiscal Balance (% GDP)*
BI Rate	7,79%	5,69%	4,18%	3,10%	2,33%	*BI Rate*
Index Keyakinan Konsumer	1,45%	1,69%	1,71%	1,71%	1,71%	*Consumer Confidence Index*
Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,28%	28,88%	30,81%	31,16%	31,23%	*Gross Fixed Capital Formation*
Belanja Pemerintah	9,68%	8,20%	6,96%	5,91%	5,03%	*Government Expenditure*
Index Harga Konsumen	138,85	138,85	138,85	138,85	138,85	*Consumer Price Index*
Produksi Industri	4,05%	3,79%	3,54%	3,30%	3,09%	*Industrial Production*
Harga Minyak	61,41	59,67	58,32	56,99	55,70	*Oil Price*
Hutang Rumah Tangga	17,05%	17,06%	17,06%	17,06%	17,06%	*Household Debt*
Skenario Pesimis						***Downside Scenario***
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	*Current Account (% GDP Yearly)*
Tingkat Inflasi	3,91%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	*Inflation Rate*
Anggaran Pemerintah (% PDB)	6,59%	5,55%	4,70%	4,00%	3,42%	*Fiscal Balance (% GDP)*
BI Rate	3,12%	2,28%	1,67%	1,24%	0,93%	*BI Rate*
Index Keyakinan Konsumer	0,58%	0,68%	0,69%	0,69%	0,69%	*Consumer Confidence Index*
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,31%	11,55%	12,33%	12,47%	12,49%	*Gross Fixed Capital Formation*
Belanja Pemerintah	3,87%	3,28%	2,78%	2,36%	2,01%	*Government Expenditure*
Index Harga Konsumen	55,54	55,54	55,54	55,54	55,54	*Consumer Price Index*
Produksi Industri	1,62%	1,51%	1,41%	1,32%	1,23%	*Industrial Production*
Harga Minyak	24,56	23,87	23,33	22,80	22,28	*Oil Price*
Hutang Rumah Tangga	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	*Household Debt*

48. Laba Per Saham / *48. Earning Per Share*

Berikut adalah perhitungan laba bersih per saham dasar dan dilusian:

The following presents the computations of basic and diluted earnings per share (EPS):

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*			
	Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Income for the period attributable to equity holders of the parent entity* Rp	Rata-rata tertimbang jumlah saham dasar/ *Weighted average number of ordinary shares outstanding* Rp	Laba per saham (nilai penuh)/ *Earnings per share (full amount)* Rp	
Laba per saham dasar/ dilusian	(3.255.895)	32.673.251.194	(100)	*Basic/diluted earnings per share*

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*			
	Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Income for the period attributable to equity holders of the parent entity* Rp	Rata-rata tertimbang jumlah saham dasar/ *Weighted average number of ordinary shares outstanding* Rp	Laba per saham (nilai penuh)/ *Earnings per share (full amount)* Rp	
Laba per saham dasar/ dilusian	216.324	11.651.908.748	19	*Basic/diluted earnings per share*

49. Transaksi Non-Kas / *49. Non-Cash Transaction*

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* Rp	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* Rp	
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual/ diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	83.333	54.775	*Unrealized gain on available for sale/ fair value through other comprehensive income marketable securities - net*
Revaluasi aset tetap	141.726	-	*Revaluation of fixed assets*

50. Informasi Tambahan

50. Additional Information

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, informasi tambahan untuk Bank adalah sebagai berikut (Bank saja):

As of December 31, 2020 and 2019, additional information regarding the Bank is as follows (Bank only):

	31 Des 2020/ *Dec 31, 2020* %	31 Des 2019/ *Dec 31, 2019* %	
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	8,65	4,93	*Non-performing assets to total earning assets ratio*
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga	135,46	84,82	*Loans to deposits ratio*
Rasio total beban operasional terhadap total pendapatan operasional	168,52	98,98	*Total operating expenses to total operating income ratio*
Rasio kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit yang diberikan	19,68	21,79	*Small micro business loans to total loans ratio*

Sesuai dengan peraturan POJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, batas maksimum penyediaan dana kepada pihak terkait, satu peminjam yang bukan pihak terkait, dan satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait masing-masing tidak melebihi 10%, 20%, dan 25% dari modal Bank.

Based on OJK regulation No. 38/POJK.03/2019 related to the changes of POJK No. 32/POJK.03/2018 related to Maximum Limit of Credit Extesion and Provision of Large Funds for Commercial Banks, the maximum lending limit to related parties, one non-related party debtor, and one non-related party group of debtors shall not exceed 10%, 20%, and 25% of the Bank's capital, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak penurunan Modal Inti yang dialami oleh Bank. Pelampauan BMPK ini telah diselesaikan sesuai Surat Bank No.04380/DIR/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

As of December 31, 2020, there was an excess of the Legal Lending Limit (LLL) related to loan guarantees in the context of implementing Credit Risk Management techniques. The excess of the LLL affected by the decline in Core Capital. This excess of the LLL has been resolved referring Letter No. 04380/DIR/II/2021 dated March 8, 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak dari terbitnya POJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Pelampauan BMPK tersebut telah diselesaikan pada bulan Maret 2020.

As of December 31, 2019 there was an excess of the LLL related to loan guarantees in the context of implementing Credit Risk Management techniques. The excess of the LLL affected by the issuance of POJK No. 38 / POJK.03 / 2019 concerning Amendments to POJK No. 32 / POJK.03 / 2018 concerning the LLL and the Provision of Large Funds for Commercial Banks. The exceeding of the LLL was completed in March 2020.

51. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

51. Assets and Liabililities in Foreign Currencies

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows :

	31 Desember 2020 /*December 31, 2020*		31 Desember 2019/*December 31, 2019*		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent* Rp**	**Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)***	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent* Rp**	
ASET					***ASSETS***
Kas					*Cash*
Dolar Amerika Serikat	454	6.373	421	5.840	*United States Dollar*
Dolar Australia	49	530	49	530	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	44	469	257	2.648	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	49	839	34	475	*European Euro*
Lain-lain (ekuivalen USD)	16	244	18	241	*Others (USD equivalent)*
		8.455		9.734	
Giro pada Bank Indonesia					*Current accounts with Bank Indonesia*
Dolar Amerika Serikat	9.993	140.402	32.015	444.449	*United States Dollar*
Giro pada bank lain					*Current accounts with other banks*
Yen Jepang	139.817	19.010	2.381.070	304.325	*Japanese Yen*
Dolar Amerika Serikat	45.361	637.327	22.192	308.081	*United States Dollar*
Dolar Australia	1.750	18.817	872	15.912	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	661	7.011	1.016	10.483	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	409	7.043	366	5.697	*European Euro*
Poundsterling Inggris	214	4.076	1.349	13.118	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Hong Kong	1.506	2.730			*Hong Kong Dollar*
Yuan Cina	1.104	2.373	147	2.044	*Chinese Yuan*
		698.387		659.660	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain					*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Dolar Amerika Serikat	-	-	5.000	69.413	*United States Dollar*
Surat-surat berharga					*Marketable securities*
Dolar Amerika Serikat	295	4.148	8.654	120.140	*United States Dollar*
Euro Eropa	-	-	1.540	23.978	*European Euro*
		4.148		144.118	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah					*Loans and Sharia financing/ receivables*
Dolar Amerika Serikat	140.844	1.978.857	192.109	2.666.959	*United States Dollar*
Euro Eropa	128	2.210	128	1.998	*European Euro*
		1.981.067		2.668.957	
Tagihan dan liabilitas akseptasi					*Acceptance receivable and payable*
Dolar Amerika Serikat	-	-	932	12.938	*United States Dollar*
Euro Eropa	-	-	1.575	24.518	*European Euro*
		-		37.456	
Aset lain-lain					*Other assets*
Dolar Amerika Serikat	421	5.919	501	6.955	*United States Dollar*
Lain-lain (ekuivalen USD)	0,37	5	-	-	*Others (USD equivalent)*
		5.924		6.955	
Total aset		**2.838.383**		**4.040.742**	***Total assets***

51. Aset Dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

51. Assets And Liabilities In Foreign Currencies (continued)

	31 Desember 2020 /December 31, 2020		31 Desember 2019/*December 31, 2019*		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent* Rp	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent* Rp	
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Liabilitas segera					*Liabilities immediately payable*
Dolar Amerika Serikat	28	400	742	10.300	*United States Dollar*
Dólar Hongkong	100	182	-	-	*Hongkong Dollar*
Dólar Australia	1,32	14	-	-	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	0,33	3	0	3	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	0,04	1	20	312	*European Euro*
		600		10.615	
Liabiltas Akseptasi					*Acceptance payables*
Dolar Amerika Serikat	-	-	932	12.938	*United States Dollar*
Euro Eropa	-	-	1.575	24.518	*European Euro*
		-		37.456	
Giro					*Demand deposits*
Yen Jepang	2.147.690	292.011	2.542.493	324.956	*Japanese Yen*
Dolar Amerika Serikat	31.777	446.468	161.777	2.245.871	*United States Dollar*
Dolar Australia	41	445	27	266	*Australian Dollar*
Euro Eropa	32	543	42	660	*European Euro*
Dolar Singapura	29	309	43	440	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	2	44	3	47	*Great Britain Poundsterling*
		739.820		2.572.240	
Tabungan					*Saving deposits*
Dolar Amerika Serikat	3.699	51.972	6.675	92.667	*United States Dollar*
Dolar Australia	472	5.073	63	609	*Australian Dollar*
Poundsterling Inggris	26	495	190	3.458	*Great Britain Poundsterling*
Euro Eropa	14	243	31	486	*European Euro*
Dolar Singapura	24	251	37	384	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	184	25	157	20	*Japanese Yen*
		58.059		97.624	
Deposito berjangka					*Time deposits*
Dolar Amerika Serikat	144.885	2.035.633	89.091	1.236.802	*United States Dollar*
Yen Jepang	-	-			*Japanese Yen*
Dolar Australia	1.000	10.752	1.000	9.725	*Australian Dollar*
Euro Eropa	139	2.403	222	3.742	*European Euro*
Dolar Singapura	55	585	347	3.303	*Singapore Dollar*
Poundsterling Inggris	-	-	156	2.842	*Great Britain Poundsterling*
		2.049.373		1.256.414	
Simpanan dari Bank Lain					*Deposit from Other Banks*
Dolar Amerika Serikat	800.000	11.240.000	-	-	*United States Dollar*
Pinjaman yang diterima					*Borrowings*
Dolar Amerika Serikat	8.750	122.938	11.246	156.178	*United States Dollar*
Liabilitas lain-lain					*Other liabilities*
Dolar Amerika Serikat	754	10.598	959	13.314	*United States Dollar*
Yen Jepang	-	-	3.195	408	*Japanese Yen*
Euro Eropa	0,07	1	105,70	1.646	*European Euro*
Dolar Australia	0,22	2	0,21	2	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	0,03	0,30	0,05	1	*Singapore Dollar*
		10.602		15.371	
Total liabilitas		**14.221.393**		**4.145.898**	***Total liabilities***

52. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Dikeluarkan dan Direvisi

52. Issued and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK)

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2019.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 25 (Amandemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak asuransi";
- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK 102 (Revisi 2019): "Akuntansi *Murabahah*";
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and intrepretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2019.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows :

- *SFAS 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements";*
- *SFAS 1 (Improvement 2019): "Presentation of Financial Statements";*
- *SFAS 13: "Revocation of SFAS 45: Non-profit Entity Financial Reporting";*
- *SFAS 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";*
- *SFAS 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";*
- *ISAK 35: "Presentation of non-profit oriented entity Financial Statements";*
- *SFAS 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying SFAS 71: Financial Instruments with SFAS 62: Insurance Contract";*
- *SFAS 71: "Financial Instrument";*
- *SFAS 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation";*
- *SFAS 72: "Revenue from Contract with Customer";*
- *SFAS 73: "Lease";*
- *IFAS 101: "Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership";*
- *IFAS 102 (Revised 2019): "Accounting for Murabahah";*
- *IFAS 102: "Impairment on Murabahah Receivable".*

52. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Dikeluarkan dan Direvisi (lanjutan)

52. Issued and Revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) (continued)

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Standar Baru dan amandemen atas standar yang berlaku fektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22 (Amandemen 2019): "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis";
- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf".

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Bank masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective (continued)

New Standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- *SFAS 22 (Amendment 2019): "Business Combinations regarding Definition of Business";*
- *SFAS 112: "Accounting for Endowments".*

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Bank is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

53. Informasi Tambahan Arus Kas

53. Additional Information on Cash Flow

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation of liabilities that arising from financing activities is as follows:

	31 Desember/ *December 31*, 2019 Rp	Arus Kas/ *Cash Flow* Rp	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Amortisasi Biaya Emisi/ *Amortization of Issuance Cost* Rp	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange Rate* Rp	31 Desember/ *December 31*, 2020 Rp	
Pinjaman yang diterima	1.072.147	2.881.218		-	3.953.365	*Borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.797.946		2.158	-	1.800.104	*Securities issued*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.275.068	1.354.733	112.867	-	5.742.668	*Marketable securities sold with agreements to repurchase*
Total	**7.145.161**	**4.235.951**	**115.025**	**-**	**11.496.137**	***Total***

	31 Desember/ *December 31*, 2018 Rp	Arus Kas/ *Cash Flow* Rp	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Amortisasi Biaya Emisi/ *Amortization of Issuance Cost* Rp	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange Rate* Rp	31 Desember/ *December 31*, 2019 Rp	
Pinjaman yang diterima	1.279.392	(207.245)		-	1.072.147	*Borrowing*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.606.714	2.954.805	(286.451)	-	4.275.068	*Securitis sold under repurchase agreements*
Surat berharga yang diterbitkan	3.295.506	(1.500.000)	2.440	-	1.797.946	*Marketable securities issued*
Total	**6.181.612**	**1.247.560**	**(284.011)**	**-**	**7.145.161**	***Total***

54. Kasus Hukum

Pada tanggal 14 September 2020, PT Bosowa Corporindo, salah satu pemegang saham Bank, mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Tergugat) dengan Bank sebagai Tergugat II Intervensi dikarenakan memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa. Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor: 178/G/2020/PTUN-JKT dengan Objek Gugatan berupa Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/KDK.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kembali PT Bosowa Corporindo selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk tertanggal 24 Agustus 2020.

Pada tanggal 18 Januari 2021, Pengadilan telah mengeluarkan hasil putusan atas perkara No. 178/G/2020/PTUN.JKT yang isinya mengabulkan gugatan PT Bosowa Corporindo atas dua hal yakni mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 64/KDK.03/2020 yang menjadi objek sengketa.

Atas putusan hukum tersebut, Bank telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 1 Februari 2021. Memori Banding atas Putusan No. 178/G/2020/PTUN.JKT telah di serahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Februari 2021.

Pada tanggal 24 Mei 2021, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah mengeluarkan putusan No. 65/B/2021/PT.TUN.JKT atas perkara No. 178/G/2020/PTUN.JKT yang isinya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima.

54. Legal Case

On September 14, 2020, PT Bosowa Corporindo, one of the Bank's shareholder, filed a Lawsuit addressed to the Financial Services Authority (OJK) (Defendant) with the Bank as Defendant II Intervener due to having a direct interest in the object of the dispute. The lawsuit has been registered at the Registrar's Office of the Jakarta State Administrative Court with Case Register Number: 178/G/2020/PTUN-JKT with the Object of the Lawsuit in the form of Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number 64/KDK.03/2020 concerning the Results of the Reassessment of PT Bosowa Corporindo as the Controlling Shareholder of PT Bank Bukopin Tbk dated August 24, 2020.

On January 18, 2021, the Court has issued a decision on case No. 178/G/2020/PTUN.JKT whose content granted PT Bosowa Corporindo's lawsuit on two things, namely granted the request to postpone the implementation of the object of the dispute and obliged the Defendant to revoke Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. 64/KDK.03/2020 which is the object of the dispute.

On this legal decision, the Bank has submitted an Appeal to the State Administrative High Court on February 1, 2021. Memorandum of Appeal for Decision No. 178/G/2020/PTUN.JKT has been submitted to the Jakarta State Administrative Court on February 23, 2021.

On May 24, 2021, the State Administrative High Court has issued a decision No. 65/B/2021/PT.TUN.JKT on case No. 178/G/2020/PTUN.JKT of which content declared that the appeal of the Appellant/Plaintiff was dismissed.

55. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Kondisi Ekonomi

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona." Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas perbankan, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai kewajiban imbalan kerja. Akan tetapi, pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan melakukan perhitungan kewajiban imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja yaitu UU No.13/2003 dikarenakan dasar perhitungan kewajiban imbalan kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Bank masih mempelajari dampak dari penerapan PP tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Bank.

55. Events After Reporting Date

Economic Condition

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the banking authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders.

On November 2020, the President of Republic of Indonesia enacted a Job Creation Law that will have a change impact to employee benefits obligations. However, as of December 31, 2020, the Company calculated the employee benefits obligation based on the law that was in effect before Job Creation Law, namely UU No. 13/2013 due to the fact that the basis of calculation for employee benefits obligations is further regulated in an implementing regulation "Peraturan Pemerintah" (PP) No. 35/2021, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" which was enacted on February 16, 2021. Until the completion date of these consolidated financial statements, the Bank is still getting an understanding of the impact as a result of the implementation of the PP, and assessing the effect on the Bank's consolidated financial statements.

56. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasi

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/202 tanggal 31 Maret 2021, yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00782/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021. Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III di Indonesia dan untuk memenuhi persyaratan OJK, maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

1. Laporan arus kas, sehubungan dengan perubahan penyajian penerimaan bunga dan pendapatan syariah disajikan secara terpisah;
2. Laporan arus kas, sehubungan dengan perubahan penyajian pembayaran bunga dan beban syariah disajikan secara terpisah;
3. Laporan arus kas, sehubungan dengan perubahan penyajian pos Beban Non Operasional ke pos Pendapatan Lain-Lain;
4. Catatan 1a, sehubungan dengan tambahan pengungkapan entitas induk dan pemegang saham pengendali perseroan;
5. Catatan 1a, sehubungan dengan perubahan pengungkapan jumlah pegawai;
6. Catatan 1c, sehubungan dengan perubahan pengungkapan urutan entitas anak;
7. Catatan 3, sehubungan dengan tambahan pengungkapan Kas dan Setara Kas;
8. Catatan 6, sehubungan dengan tambahan pengungkapan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain;
9. Catatan 12, sehubungan dengan tambahan pengungkapan peraturan No.VIII.G.7;

56. Reissue Consolidated Financial Statements

The Company issued its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020. The consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Public Accounting Firm with independent auditors' report No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 dated March 31, 2021 which was reissued with independent auditors' report No. 00782/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/VI/2021 dated June 14, 2021. In relation with the Bank's plan to conduct Public Offering of Shelf Registration Bonds I and Shelf Registration Subordinated Bonds III in Indonesia and to meet the OJK requirement, the consolidated financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements as follows:

1. *Statement of Cash Flow, regarding the change of disclosure interest and sharia income are presented separately;*
2. *Statement of Cash Flow, regarding the change of interest expense and sharia charges are disclosure separately;*
3. *Statement of Cash Flow, regarding the change of non operating expense to other operating income disclosure;*
4. *Note 1a, regarding the additional disclosures of the parent entity and the controlling shareholder of the company;*
5. *Note 1a, regarding the change of the number of employees disclosure;*
6. *Note 1c, regarding the change on the sequence of subsidiaries disclosure;*
7. *Note 3, regarding the additional of cash and cash equivalents disclosure;*
8. *Note 6, regarding the additional of Placement of Bank Indonesia and Other Banks disclosure;*
9. *Note 12, regarding the additional of regulation No. VIII.G.7 disclosure;*

56. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasi (lanjutan)

10. Catatan 22, sehubungan dengan tambahan pengungkapan syarat dan ketentuan serta pembatasan yang harus dipatuhi;
11. Catatan 37, sehubungan dengan tambahan pengungkapan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelalsi.

56. Reissue Consolidated Financial Statements (continued)

10. Note 22, regarding the additional disclosure of terms and conditions restrictions that must be complied with;

11. Note 37, regarding the additional disclosure of transaction with other related parties.

57. Informasi Keuangan Tersendiri Bank

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama, informasi keuangan tambahan PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk menganalisa hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) (Entitas Induk) berikut ini (Lampiran I – Lampiran V) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) dan Entitas Anak.

57. Financial Information of the Bank

The Bank published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (dahulu PT Bank Bukopin Tbk) (Parent Entity) which account for investment in Subsidiaries using the cost method, and have been prepared in order that the parent entity's result of operations can be analyzed. The supplementary financial information of PT Bank KB Bukopin Tbk (formerly PT Bank Bukopin Tbk) (Parent Entity) (Attachment I – Attachment V) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (formerly PT Bank Bukopin Tbk) and Subsidiaries.

58. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Direksi untuk terbit pada tanggal 14 Juni 2021.

58. Responsibilities and Authorized Issuance Financial Statements

Management of the Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that are authorized by Directors for issuance on June 14, 2021.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	**31 Desember/ *December 31,* 2019**	
ASET			***ASSETS***
Kas	592.999	783.886	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.281.106	3.845.040	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	987.682	847.617	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.025.304	909.056	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Surat-surat berharga			*Marketable securities*
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	29.801	*Fair value through profit and loss*
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	808.866	4.380.910	*Fair value through other comprehensive income*
Diukur pada biaya perolehan Amortisasi	5.049.914	7.540.029	*Fair value through Amortized cost*
	5.858.780	11.950.740	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	*Less: Allowance for impairment losses*
Surat-surat berharga - neto	5.858.780	11.950.740	*Marketable securities - net*
Tagihan derivatif	4.555	-	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan	56.872.252	64.247.853	*Loans*
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(4.228.446)	(1.259.863)	*Less: Allowance for impairment losses*
Kredit yang diberikan - neto	52.643.806	62.987.990	*Loans - net*
Tagihan akseptasi	66.182	111.321	*Acceptances receivables*
Penyertaan saham	1.032.615	1.032.615	*Investments in shares*
Dikurangi:			*Less*
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai goodwill	(106.229)	(106.229)	*Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*
Penyertaan saham - neto	926.386	926.386	*Investments in shares - net*
Aset tetap	4.241.454	3.536.392	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.008.078)	(792.496)	*Less: Accumulated depreciation*
Aset tetap - neto	3.233.376	2.743.896	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	984.370	17.201	*Deferred tax assets - net*
Aset tak berwujud	186.800	214.772	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(172.571)	(156.364)	*Less: Accumulated amortization*
Aset tak berwujud - neto	14.229	58.408	*Intangible assets - net*
Aset lain-lain - neto	6.140.072	9.615.116	*Other assets - net*
TOTAL ASET	**76.758.847**	**94.796.657**	***TOTAL ASSETS***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2020	31 Desember/ *December 31,* 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	452.321	486.015	*Liabilitiesimmediately payable*
Simpanan nasabah	41.983.757	75.746.242	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	13.304.680	1.438.695	*Deposits from other banks*
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	5.613.740	4.275.068	*Marketable securities sold with agreements to repurchase - net*
Liabilitas derivatif	112.828	-	*Derivative payables*
Liabilitas akseptasi	66.182	111.321	*Acceptances payables*
Pinjaman yang diterima	3.723.758	719.211	*Borrowings*
Utang pajak	54.527	81.254	*Taxes payables*
Liabilitas lain-lain	1.273.614	1.386.654	*Other liabilities*
Surat berharga yang diterbitkan	1.800.104	1.797.946	*Subordinated bond*
TOTAL LIABILITAS	**68.385.511**	**86.042.406**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham			*Share capital*
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)			*Common A shares - Rp10,000 (full amount) par value*
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)			*Common B shares - Rp100 (full amount) par value*
Modal dasar			*Authorized capital*
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham			*Common A shares - 21,337,978 shares*
Saham biasa kelas B - 22.866.202.200 saham			*Common B shares - 22,866,202,200 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh			*Issued and fully paid capital*
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham			*Common A shares - 21,337,978 shares*
Saham biasa kelas B - 32.651.913.216 per 31 Desember 2020 dan 11.630.570.770 per 31 Desember 2019	3.478.571	1.376.437	*Common B shares - 32,651,913,216 shares As of December 31, 2020 and 11,630,570,770 shares December 31,2019*
Dana setoran modal	-	-	*Advance for future shares subcruptions*
Tambahan modal disetor	4.769.252	2.923.938	*Additional paid-in capital*
Surplus revaluasi aset	1.481.285	1.339.559	*Asset revaluation surplus*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	96.271	12.937	*Unrealized gain (losses) on available for sale marketable securities - net of deferred tax*
Saldo laba	(1.452.043)	3.101.380	*Retained earnings*
TOTAL EKUITAS	**8.373.336**	**8.754.251**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**76.758.847**	**94.796.657**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember/ ***December 31,***		
	2020 **Rp**	**2019** **Rp**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			***INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS***
Pendapatan bunga	4.857.084	6.989.219	*Interest income*
Beban bunga	(4.461.723)	(5.365.972)	*Interest expense*
Pendapatan bunga - neto	395.361	1.623.247	*Interest income - net*
Pendapatan operasional lainnya			*Other operating income*
Provisi dan komisi lainnya	522.064	490.392	*Other fees and commissions*
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	166.107	28.004	*Gain on sale of marketable securities - net*
Keuntungan selisih kurs - neto	(6.816)	32.254	*Gain on foreign exchange - net*
Lain-lain	224.850	290.986	*Others*
Total pendapatan operasional lainnya	906.205	841.636	*Total other operating income*
(Pembentukan)/Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(2.552.033)	146.666	*(Provision)/Recovery allowance for impairment losses on financial assets - net*
Beban estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(29.689)	-	*Provision for allowance for Commitments and Contingencies -net*
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(222)	(3.701)	*Provision for allowance for impairment losses on non-financial assets - net*
(kerugian)/Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(226)	226	*(Loss)/Gain from changes in fair value of financial assets*
(Kerugian)/keuntungan transaksi mata uang asing - neto	(108.266)	2	*Gain (loss) from foreign exchange transactions - net*
Beban operasional lainnya			*Other operating expenses*
Umum dan administrasi	(1.642.784)	(1.616.299)	*General and administrative*
Gaji dan tunjangan karyawan	(757.250)	(772.106)	*Salaries and employee benefits*
Premi program penjaminan pemerintah	(135.951)	(140.160)	*Premium on government guarantee program*
Total beban operasional lainnya	(2.535.985)	(2.528.565)	*Total other operating expenses*
LABA OPERASIONAL	**(3.924.855)**	**79.511**	***INCOME FROM OPERATIONS***
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	31.591	37.269	***NON-OPERATING INCOME - NET***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(3.893.264)**	**116.780**	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	-	-	*Current*
Penyesuaian pajak penghasilan tahun lalu	-	120.246	*Adjustment on prior year income tax*
Tangguhan	667.171	(32.121)	*Deferred*
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	667.171	88.125	*Income tax (expense) benefit - net*
LABA TAHUN BERJALAN	**(3.226.093)**	**204.905**	***INCOME FOR THE YEAR***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Year Ended December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah unless otherwise stated)

	31 Desember/ ***December 31,***		
	2020 **Rp**	**2019** **Rp**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(1.746)	49.428	*Remeasurement loss on defined benefit*
Perubahan surplus revaluasi aset	141.726	-	*Change in asset revaluation surplus*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(8.707)	(12.357)	*Income tax related to items that not be reclasified to profit or loss*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	79.370	65.645	*Changes in fair value of available for sale and fair value through other comprehensive income marketable securities*
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	3.963	(13.538)	*Income tax related to items that will be reclasified to profit or loss*
Total penghasilan komprehensif lain - neto	214.606	89.178	***Total other comprehensive income - net***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**(3.011.487)**	**294.083**	***Total comprehensive income for the year***
LABA PER SAHAM			***EARNINGS PER SHARE***
Dasar/dilusian (nilai penuh)	(277)	18	*Basic/diluted (full amount)*

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual dan Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains (Losses) on Available for sale and Fair Value through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	Total	
Saldo per 31 Desember 2018	**1.376.437**	**2.923.938**	**1.339.559**	**(39.170)**	**2.859.404**	**8.460.168**	***Balance as of 'December 31, 2018***
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	-	-	-	52.107	-	52.107	*Unrealized gain on available for sale and fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	37.071	37.071	*Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	204.905	204.905	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2019	**1.376.437**	**2.923.938**	**1.339.559**	**12.937**	**3.101.380**	**8.754.251**	***Balance as of December 31, 2019***
Penerapan PSAK 71	-	-	-	-	(1.316.876)	(1.316.876)	*FSAF 71 Implementation*
Saldo 1 Januari 2020 Setelah penerapan PSAK 71	**1.376.437**	**2.923.938**	**1.339.559**	**12.937**	**1.784.504**	**7.437.375**	***Balance asof January 1, 2020 after SFAS 71 Implementation***
Penerimaan dana PUT V dan *Private placement*	2.102.134	1.845.314	-	-	-	3.947.448	*Receipt of LPO V and Private palcement*
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	-	-	-	83.333	-	83.333	*Unrealized gain on available-for-sale and fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	141.726	-	-	141.726	*Fixed assets revaluation reserves*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	(10.453)	(10.453)	*Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	(3.226.094)	(3.226.094)	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2020	**3.478.571**	**4.769.252**	**1.481.285**	**96.270**	**(1.452.043)**	**8.373.335**	***Balance as of December 31, 2020***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,*		
	2020	**2019**	
	Rp	**Rp**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga	4.880.680	6.701.098	*Receipts from interest*
Pembayaran bunga	(4.491.143)	(5.694.186)	*Payments of interest expense*
Pendapatan operasional lainnya	902.213	842.444	*Other operating income*
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	123.153	72.289	*Recoveries from written-off loans*
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(479.791)	(788.566)	*Payments of salaries and employee benefits*
Beban operasional lainnya	(1.786.592)	(1.658.867)	*Other operating expenses*
Pendapatan lain-lain	-	37.370	*Other revenue*
Beban non operasional	31.329	-	*Non operating expenses*
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	(50.592)	*Payments of corporate income taxes*
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(820.151)	(539.010)	*Cash out before changes before in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			*Decrease (increase) in operating assets:*
Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan	64.869	26.794	*Placements with other banks with maturities of more than 3 months from acquisition date*
Surat-surat berharga - diperdagangkan	1.412.948	(29.801)	*Marketable securities - trading*
Surat-surat berharga - kredit yang diberikan dan piutang	286.754	216.272	*Marketable securities - loans and receivables*
Kredit yang diberikan	6.112.863	(2.960.283)	*Loans*
Tagihan akseptasi	(45.139)	22.348	*Acceptances receivable*
Aset lain-lain	3.055.956	(2.762.057)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(33.695)	193.837	*Liabilities immediately payable*
Simpanan nasabah:			*Deposits from customers:*
Giro	(5.882.874)	3.094.945	*Demand deposits*
Tabungan	(11.897.548)	(756.925)	*Savings deposits*
Deposito berjangka	(15.982.062)	1.929.399	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	11.865.984	(1.857.932)	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	(45.139)	(22.711)	*Acceptances payable*
Utang pajak	(26.727)	(28.120)	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	28.371	626.887	*Other liabilities*
Kas neto digunakan untuk dari aktivitas operasi	**(11.905.590)**	**(2.846.357)**	***Net cash used in operating activities***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,*		
	2020	**2019**	
	Rp	**Rp**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual	-	3.400.189	*Receipts from sale of marketable securities - available-for-sale*
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo	105.924.132	578.429	*Receipts from matured marketable securities*
Pembelian surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dimiliki hingga jatuh tempo, dan biaya perolehan	(101.229.959)	(7.036.930)	*Purchase of marketable securities - available for sale, fair value through other comprehensive income, held-to-maturity, and acquisition cost*
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo	87.399.995	12.001.205	*Receipts from matured marketable securities purchased with agreement to resell*
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(87.250.839)	(10.975.739)	*Payments of marketable securities purchased with agreement to resell*
Pembelian aset tetap	(491.437)	(94.644)	*Purchase of fixed assets*
Hasil penjualan aset tetap	2.220	4.731	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian piranti lunak	(5.507)	(52.537)	*Purchase of software*
Penurunan penyertaan saham	(106.229)	(1.400)	*Decrease in investment in shares*
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**4.242.376**	**(2.176.696)**	***Net cash provided by (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(33.416.629)	35.362.288	*Receipts from marketable securities sold with agreement to repurchase*
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	34.642.434	(32.407.483)	*Payments of matured marketable securities sold with agreement to repurchase*
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	3.071.400	426.600	*Proceeds from borrowings*
Pembayaran pinjaman yang diterima	(66.854)	(550.313)	*Payment of borrowings*
Penerimaan Dana Setoran Modal	3.947.447	-	*Advance received for future shares subscription*
Penerimaan dari transaksi KIK-EBA	-	-	*Proceeds from Asset Back Securities*
Pembayaran atas jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan	-	(1.500.000)	*Payment of matured securities issued*
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	**8.177.798**	**1.331.092**	***Net cash provided by financing activities***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
STATEMENT OF CASH FLOWS
(continued)
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

	31 Desember/ ***December 31,***		
	2020	**2019**	
	Rp	**Rp**	
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**514.584**	**(3.691.961)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	6.655	(1.388)	*Effect of foreign currency exchange rate changes*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.365.852	10.059.201	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**6.887.091**	**6.365.852**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	592.999	783.886	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	1.281.106	3.845.040	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	987.682	847.617	*Current accounts with other Banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	4.025.304	889.309	*Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
Total	**6.887.091**	**6.365.852**	***Total***

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(DAHULU PT BANK BUKOPIN TBK)
(INDUK)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(FORMERLY PT BANK BUKOPIN TBK)
(PARENT)
OTHER DISCLOSURE
For The Year Ended
December 31, 2020
(Expressed in million Rupiah
unless otherwise stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

1. Separate Financial Statements

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the parent is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak

2. Schedule of Investment in Subsidiaries

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*				
Nama Entitas/ *Entity Name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Biaya perolehan 1 Januari 2020/ *Acquisition Cost January 1, 2020***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Biaya Perolehan 31 Desember 2020/ *Carrying Value December 31, 2020***
PT Bukopin Finance	97,03%	190.600	-	-	190.600
PT Bank Syariah Bukopin	92,78%	842.000	-	-	842.000
Total		1.032.600	-	-	1.032.600
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai *goodwill/ Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*					-
					1.032.600

	31 Desember 2019/*December 31, 2019*				
Nama Entitas/ *Entity Name*	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Biaya perolehan 1 Jan 2019/ *Acquisition Cost January 1, 2019***	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Biaya Perolehan 31 Desember 2019/ *Carrying Value December 31, 2019***
PT Bukopin Finance	97,03%	188.000	1.200	-	189.200
PT Bank Syariah Bukopin	92,78%	842.000	-	-	842.000
Total		1.030.000	1.200	-	1.031.200
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai *goodwill/ Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*					(106.708)
					924.492